



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dalam rangka untuk memenuhi ketentuan Pasal 189 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 232 ayat (5) yang mewajibkan entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah untuk menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

PP Nomor 12 Tahun 2019 merupakan pengganti dari PP Nomor 58 Tahun 2005. Sedangkan peraturan pelaksana dari PP Nomor 12 Tahun 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 Desember 2020.

Tujuan umum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagaimana dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan secara spesifik, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas sumber daya yang dikelola.

Secara lebih rinci, tujuan spesifik dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah untuk:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran;
- b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2020, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun berdasarkan SAP berbasis akrual. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang terbagi menjadi 3 kelompok yaitu:

- a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL).
- b. Laporan Finansial (*financial reports*), yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan SAL, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA), koreksi dan SAL akhir.

Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah
- b. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- e. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- f. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
- g. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- h. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- i. Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- j. Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- l. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- m. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- n. Peraturan Bupati (Perbup) Purbalingga Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Purbalingga Nomor 70 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- o. Perbup Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Purbalingga Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- p. Perbup Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup Purbalingga Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Purbalingga Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga
- q. Perbup Purbalingga Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Perbup Purbalingga Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Perbup Nomor 260 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

I.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

CaLK Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Bab I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan mengenai penjelasan umum tentang maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bab II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, memuat juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target kinerja APBD berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi tentang: (i) entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan, (ii) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan daerah, (iii) basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah, dan (iv) penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari pos-pos LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam bagian mana pun dalam Laporan Keuangan.

Bab VII PENUTUP

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

II.1. EKONOMI MAKRO, SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN

II.1.a. Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh suatu wilayah sangat tergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari semula sebesar Rp33.444,66 Miliar di tahun 2024 menjadi Rp36.070,88 Miliar atau tumbuh 5,92%.

Ditinjau dari distribusi persentase PDRB per sektor usaha, sektor industri pengolahan (*manufacturing*) masih menjadi kontributor terbesar terhadap total PDRB tahun 2025 yaitu mencapai 28,14% sedikit menurun dibandingkan periode sebelumnya yaitu sebesar 28,25%. Sektor lain yang memberikan kontribusi terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,76%.

Tabel II.1 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024 *	2025 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	26,51	26,26	25,63	25,45	25,76
Pertambangan dan Penggalian	4,57	4,13	3,91	3,75	3,62
Industri Pengolahan	28,07	27,82	28,28	28,25	28,14
Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	6,38	6,25	6,33	6,66	6,74
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,58	12,56	12,60	12,59	12,50
Transportasi dan Pergudangan	2,28	3,79	4,05	3,98	4,00
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,50	2,66	2,62	2,72
Informasi dan Komunikasi	2,06	1,94	1,99	1,99	1,96
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,26	2,26	2,18	2,11	2,07
Real Estat	1,04	1,00	0,99	0,99	0,94
Jasa Perusahaan	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,47	2,35	2,33	2,47	2,37
Jasa Pendidikan	6,05	5,74	5,64	5,69	5,68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,09	1,08	1,09	1,07
Jasa Lainnya	1,85	1,96	1,98	2,00	2,07
PDRD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan: *) angka sementara **) angka sangat sementara

Sumber: BPS, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026



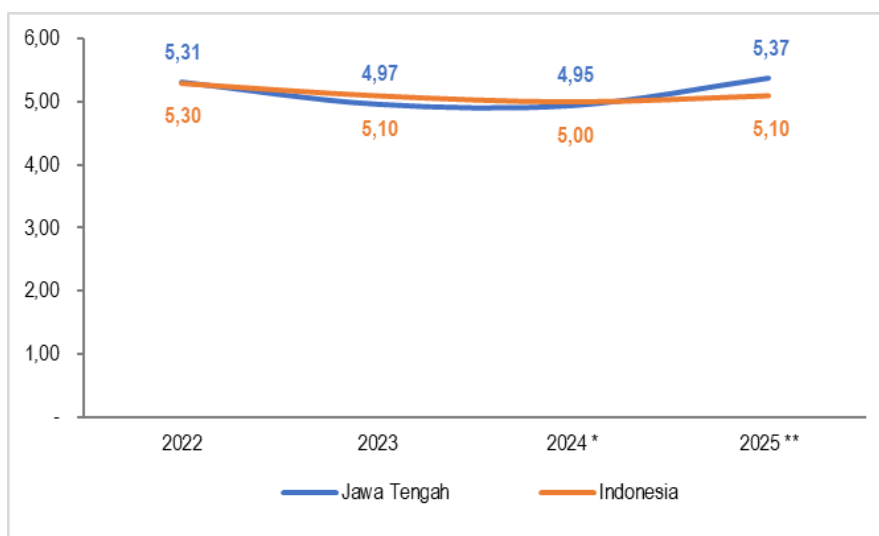
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, sebagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia juga menunjukkan perkembangan yang positif, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 juga mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu 5,37%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diproyeksikan hanya mencapai 5,10% sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar II.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah (%)
Tahun 2022-2025



Sumber: BPS, Statistik Indonesia 2026

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten di wilayah eks Keresidenan Banyumas tahun 2025 juga menunjukkan tren yang terus meningkat setelah periode *covid-19* sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten eks Keresidenan Banyumas (%)
Tahun 2021-2025

Kabupaten	2021	2022	2023	2024 *	2025 **
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cilacap	2,15	5,15	5,32	2,70	3,31
Banyumas	4,00	5,86	5,38	5,35	5,97
Purbalingga	3,19	5,41	4,47	4,57	5,92
Banjarnegara	3,26	5,29	4,98	5,15	5,26

Catatan: *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026

Tabel di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mengalami peningkatan 1,35 poin dari semula 4,57% di tahun 2024 menjadi 5,92% di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2025 tersebut masih lebih tinggi dari Kabupaten Cilacap maupun Kabupaten Banjarnegara.

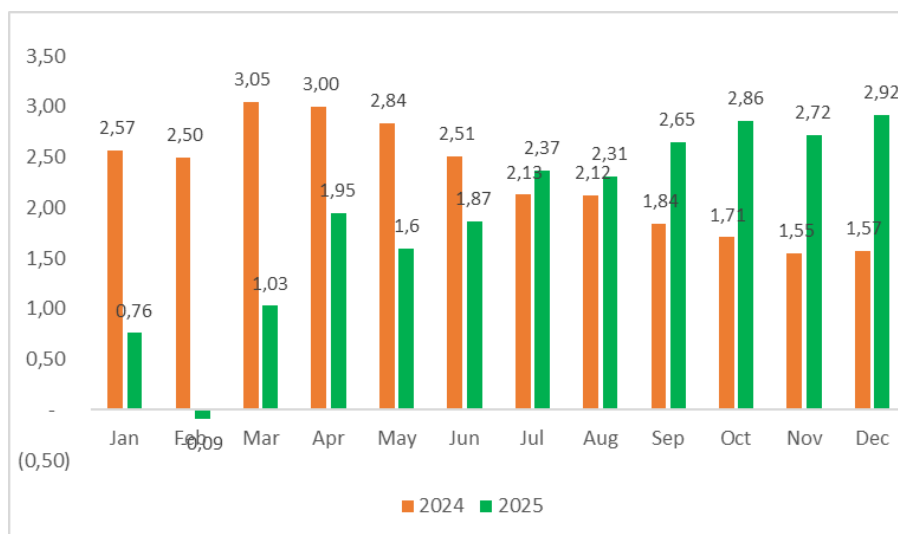
II.1.b. Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang.

Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat memengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah kurang menarik para produsen sehingga dapat menekan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menstabilkan harga-harga barang kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat. Terjaganya daya beli dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2025, inflasi Indonesia menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada tahun 2025 mencapai 2,9% naik dari tahun 2024 sebesar 1,6%. Kenaikan inflasi tersebut terjadi karena naiknya harga-harga sebagian besar kelompok pengeluaran, terutama makanan, minuman dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan lainnya.

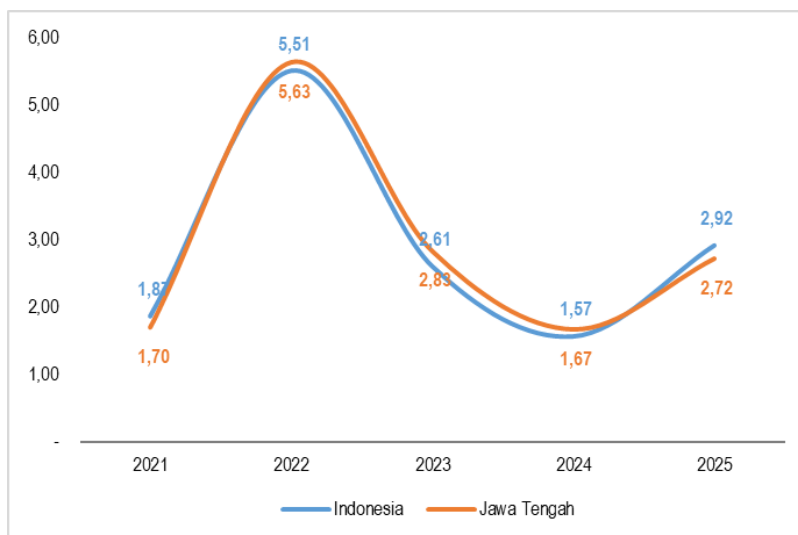
**Gambar II.2 Perkembangan Inflasi Indonesia
Tahun 2024 dan 2025**



Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik No. 01/01/Th.XXIX, 5 Januari 2026

Sejalan dengan laju inflasi tahunan nasional yang mengalami kenaikan di tahun 2025, tingkat inflasi tahunan di wilayah Provinsi Jawa Tengah juga mengalami kenaikan dibanding periode 2024, yaitu dari semula 1,67% menjadi 2,72% sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar II.3 Perbandingan Inflasi Indonesia dan Jawa Tengah Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2026

Sedangkan untuk inflasi di Kabupaten Purbalingga, sejak tahun 2020 tidak dilakukan lagi pengukuran inflasi karena Kabupaten Purbalingga bukan termasuk kota inflasi. Namun sebagai pembanding, dapat dilihat tingkat inflasi di beberapa Kabupaten/Kota di sekitar Purbalingga di antaranya adalah Cilacap, Purwokerto, dan Tegal.

Tingkat inflasi di Cilacap tahun 2025 sebesar 2,79%, mengalami kenaikan 0,97 poin dibandingkan nilai inflasi tahun 2024 sebesar 1,82%. Sedangkan di Purwokerto inflasi tahun 2025 sebesar 2,61%, mengalami kenaikan 1,10 poin dibandingkan dengan inflasi tahun 2024. Sedangkan tingkat inflasi di Kota Tegal tahun 2025 adalah sebesar 2,83% atau naik sebesar 0,64 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 2,19% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.3 Tingkat Inflasi Beberapa Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Kabupaten	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cilacap	1,88	6,81	2,69	1,82	2,79
Purwokerto	2,18	6,49	2,61	1,51	2,61
Tegal	1,53	6,31	3,28	2,19	2,83

Sumber: BPS Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2026

II.1.c. Kependudukan

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai konsumen dalam pembangunan. Dalam konteks sebagai potensi SDM, penduduk/manusia memiliki peranan dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Peranan dan fungsi penduduk dalam pembangunan akan optimal apabila memiliki kompetensi



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

yang dibutuhkan dalam pembangunan baik posisinya sebagai pengelola sumber daya alam maupun sebagai pengguna/konsumen sumber daya alam.

Penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2025 berjumlah 1.057.643 jiwa yang terdiri dari 534.876 laki-laki atau 50,57% dan 522.767 perempuan atau 49,43%. Dengan komposisi tersebut, maka rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2025 adalah sebesar 102,32 artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Dibandingkan tahun 2024, jumlah penduduk tahun 2025 mengalami penambahan sebanyak 9.888 populasi atau 0,98% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.4 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2023-2025

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
2023	515.842	503.998	1.019.840
2024	529.948	517.807	1.047.755
2025	534.876	522.767	1.057.643

Sumber: BPS, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026

Dari sisi distribusi jumlah penduduk di tahun 2025, wilayah Kecamatan Bukateja menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 83.323 jiwa sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Karangjambu yaitu 30.000 jiwa sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.5 Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Kemangkon	34.311	34.175	68.486
Bukateja	41.667	41.656	83.323
Kejobong	27.356	26.909	54.265
Pengadegan	21.565	21.678	43.243
Kaligondang	35.281	34.345	69.626
Purbalingga	28.400	28.908	57.308
Kalimanah	30.536	30.323	60.859
Padamara	25.079	24.713	49.792
Kutasari	35.499	34.288	69.787
Bojongsari	33.468	32.599	66.067
Mrebet	42.246	40.900	83.146
Bobotsari	28.033	27.669	55.702
Karangreja	25.222	24.495	49.717
Karangjambu	15.497	14.503	30.000
Karanganyar	21.735	20.656	42.391
Kertanegara	20.404	19.443	39.847
Karangmoncol	31.882	30.085	61.967
Rembang	36.695	35.422	72.117
Purbalingga	534.876	522.767	1.057.643

Sumber: BPS, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

II.1.d. Ketenagakerjaan

Tahun 2025, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja sebanyak 612.818, sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 200.508. Penduduk yang bekerja sebanyak 583.237 terdiri dari 339.202 laki-laki dan 244.035 perempuan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke atas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin Tahun 2025

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	357.799	255.019	612.818
Bekerja	339.202	244.035	583.237
Pengangguran Terbuka	18.597	10.984	29.581
Bukan Angkatan Kerja	52.180	148.328	200.508
Jumlah	409.979	403.347	813.326
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	87,27	63,23	75,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,20	4,31	4,83

Sumber: BPS, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026

Sedangkan ditinjau dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), secara keseluruhan TPAK Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan angka TPAK tahun 2024, yaitu dari semula 74,47% di tahun 2024 menjadi 75,35% di tahun 2025.

Nilai TPAK memberikan indikasi banyak sedikitnya penduduk usia kerja yang terlibat aktif secara ekonomi. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian, begitu pula sebaliknya. Nilai TPAK tahun 2025 sebesar 75,35% menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas terdapat 75 orang yang siap bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah proporsi pengangguran terhadap total angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

TPT di Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Angka TPT tahun 2025 sebesar 4,83%, turun dari semula 4,96% di tahun 2024. TPT sebesar 4,83% menunjukkan bahwa sebanyak 95,17% angkatan kerja dapat terserap pada seluruh lapangan pekerjaan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Berbeda dengan tahun 2024, di tahun 2025 ini sektor Manufaktur menjadi lapangan kerja utama yang menyerap angkatan kerja terbesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

yaitu sebanyak 235.430 orang atau 40,37% disusul dengan Sektor Jasa sebanyak 216.553 orang atau 37,13%, sedangkan Sektor Pertanian menjadi sektor yang paling sedikit menyerap angkatan kerja yaitu hanya sebanyak 131.254 orang atau 22,50% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.7 Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2025

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	87.473	43.781	131.254
Manufaktur	148.325	87.105	235.430
Jasa	103.404	113.149	216.553
Jumlah	339.202	244.035	583.237

Sumber: BPS, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026

Dari jumlah angkatan kerja yang bekerja sejumlah 583.237 orang, mayoritas merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan tertinggi Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 256.157 orang atau 43,92% sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja dan merupakan lulusan perguruan tinggi hanya sebanyak 42.599 orang atau hanya 7,30% dari total angkatan kerja yang bekerja sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.8 Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	256.157	4.684	260.841	98,20
1	147.468	3.850	151.318	97,46
2	137.013	18.588	155.601	88,05
3	42.599	2.459	45.058	94,54
Jumlah	583.237	29.581	612.818	95,17

Sumber: BPS, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026

Keterangan:

0. Sekolah Dasar

1. Sekolah Menengah Pertama

2. Sekolah Menengah Atas

3. Perguruan Tinggi

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan kualitas SDM masih menjadi salah satu pekerjaan rumah dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengingat jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, rata-rata angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga hanya merupakan lulusan SD sementara untuk tingkat Jawa Tengah, persentase angkatan kerja lulusan SD sudah berada di angka 39,22% sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

**Tabel II.9 Angkatan Kerja yang Bekerja Berdasarkan Pendidikan
Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Purbalingga			Jawa Tengah		
	Bekerja (%)	Pengangguran (%)	Angkatan Kerja (%)	Bekerja (%)	Pengangguran (%)	Angkatan Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	43,92	15,83	42,56	40,14	20,26	39,22
1	25,28	13,02	24,69	20,17	15,94	19,97
2	23,49	62,84	25,39	30,13	53,47	31,21
3	7,30	8,31	7,35	9,56	10,33	9,60
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2026 dan Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026

Dari sisi besaran tingkat upah, secara umum Upah Minimum Kabupaten (UMK) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan naiknya standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). UMK Kabupaten Purbalingga tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp2.338.283,00 atau naik sebesar 6,50% dibandingkan UMK tahun 2024 sebesar Rp2.195.571,00. Jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, UMK Kabupaten Purbalingga berada pada posisi 20 dari 35 Kabupaten/Kota dan jika dibandingkan dengan UMK Kabupaten di wilayah eks-Keresidenan Banyumas, nilai UMK Kabupaten Purbalingga ada di posisi ketiga di bawah Kabupaten Cilacap dan Banyumas sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

**Tabel II.10 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021-2025**

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kota Semarang	2.810.025	2.835.021	3.060.349	3.243.969	3.454.827
2. Kabupaten Demak	2.511.526	2.513.006	2.680.421	2.761.236	2.940.716
3. Kabupaten Kendal	2.335.735	2.340.312	2.508.300	2.613.573	2.783.455
4. Kabupaten Semarang	2.302.798	2.311.254	2.480.988	2.582.287	2.750.136
5. Kabupaten Kudus	2.290.995	2.293.058	2.439.814	2.516.888	2.680.486
6. Kabupaten Cilacap	2.228.904	2.230.732	2.383.090	2.479.106	2.640.248
7. Kabupaten Jepara	2.107.000	2.108.403	2.272.627	2.450.915	2.610.224
8. Kota Pekalongan	2.139.754	2.156.214	2.305.823	2.389.801	2.545.138
9. Kabupaten Batang	2.129.117	2.132.535	2.282.026	2.379.702	2.534.383
10. Kota Salatiga	2.101.457	2.128.523	2.284.180	2.378.951	2.533.583
11. Kabupaten Pekalongan	2.084.155	2.094.646	2.247.346	2.334.886	2.486.654
12. Kabupaten Magelang	2.075.000	2.081.807	2.236.777	2.316.890	2.467.488
13. Kabupaten Karanganyar	2.054.040	2.064.313	2.207.484	2.288.366	2.437.110
14. Kota Surakarta	2.013.810	2.035.720	2.174.169	2.269.070	2.416.560
15. Kabupaten Boyolali	2.000.000	2.010.299	2.155.712	2.250.327	2.396.598
16. Kabupaten Klaten	2.011.515	2.015.623	2.152.323	2.244.012	2.389.873
17. Kota Tegal	1.982.750	2.005.931	2.145.012	2.231.628	2.376.684
18. Kabupaten Sukoharjo	1.986.450	1.998.153	2.138.248	2.215.482	2.359.488
19. Kabupaten Banyumas	1.970.000	1.983.262	2.118.124	2.195.690	2.338.410



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. Kabupaten Purbalingga	1.988.000	1.996.815	2.130.981	2.195.571	2.338.283
21. Kabupaten Tegal	1.958.000	1.968.446	2.106.238	2.191.161	2.333.586
22. Kabupaten Pati	1.953.000	1.968.339	2.107.697	2.190.000	2.332.350
23. Kabupaten Wonosobo	1.920.000	1.931.285	2.076.209	2.159.175	2.299.521
24. Kabupaten Pemalang	1.926.000	1.940.890	2.081.783	2.156.000	2.296.140
25. Kota Magelang	1.914.000	1.935.913	2.066.007	2.142.000	2.281.230
26. Kabupaten Purworejo	1.905.400	1.911.851	2.035.890	2.127.641	2.265.938
27. Kabupaten Kebumen	1.895.000	1.906.782	2.043.902	2.121.947	2.259.874
28. Kabupaten Grobogan	1.890.000	1.894.032	2.029.569	2.116.516	2.254.090
29. Kabupaten Temanggung	1.885.000	1.887.832	2.027.569	2.109.690	2.246.850
30. Kabupaten Brebes	1.866.723	1.885.019	2.018.837	2.103.100	2.239.802
31. Kabupaten Blora	1.894.000	1.904.197	2.040.080	2.101.813	2.238.431
32. Kabupaten Rembang	1.861.000	1.874.322	2.015.927	2.099.689	2.236.169
33. Kabupaten Sragen	1.829.500	1.839.430	1.969.569	2.049.000	2.182.200
34. Kabupaten Wonogiri	1.827.000	1.839.044	1.968.448	2.047.500	2.180.588
35. Kabupaten Banjarnegara	1.805.000	1.819.835	1.958.170	2.038.005	2.170.475

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2026

II.1.e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi dengan nilai IPM tertinggi tahun 2025 adalah DKI Jakarta yaitu sebesar 85,05 sedangkan provinsi dengan IPM terendah adalah Papua Pegunungan dengan nilai hanya sebesar 54,91 relatif jauh di bawah IPM nasional. Sedangkan nilai IPM Jawa Tengah pada tahun 2025 adalah 74,77 atau berada pada peringkat 20 dari seluruh provinsi di Indonesia. Nilai IPM tersebut mengalami peningkatan 0,90 poin dibandingkan nilai IPM tahun 2024 sebesar 73,87. Nilai ini masih sedikit di bawah rata-rata IPM Indonesia tahun 2024 sebesar 75,90 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel II.11 Perkembangan IPM Nasional Per Provinsi
Tahun 2021-2025

Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. DKI Jakarta	82,25	82,77	83,55	84,15	85,05
2. DI Yogyakarta	80,22	80,65	81,09	81,62	82,48
3. Kepulauan Riau	77,87	78,48	79,08	79,89	80,53
4. Kalimantan Timur	76,60	77,36	78,20	78,79	79,39
5. Bali	76,69	77,40	78,01	78,63	79,37
6. Sumatera Barat	74,56	75,16	75,64	76,43	77,27
7. Banten	74,68	75,25	75,77	76,35	77,25
8. Sumatera Utara	73,84	74,51	75,13	75,76	76,47
9. Sulawesi Utara	74,03	74,52	75,04	75,68	76,32
10. Riau	73,89	74,45	74,95	75,67	76,31
11. Aceh	73,48	74,11	74,70	75,36	76,23
12. Jawa Timur	73,48	74,05	74,65	75,35	76,13
13. Kalimantan Selatan	73,45	74,00	74,66	75,19	76,10
14. Sulawesi Selatan	73,38	73,96	74,60	75,18	75,92
15. Jawa Barat	72,96	73,63	74,24	74,92	75,90



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Provinsi	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Bengkulu	73,16	73,68	74,30	74,91	75,68
17. Kepulauan Bangka Belitung	72,96	73,50	74,09	74,55	75,26
18. Jambi	72,62	73,11	73,73	74,36	75,13
19. Kalimantan Tengah	72,81	73,17	73,73	74,28	74,86
20. Jawa Tengah	72,17	72,80	73,39	73,87	74,77
21. Sumatera Selatan	71,83	72,48	73,18	73,84	74,76
22. Papua	61,40	72,57	73,23	73,83	74,69
23. Sulawesi Tenggara	71,82	72,38	72,94	73,62	74,25
24. Maluku	71,55	72,04	72,75	73,40	74,09
25. Kalimantan Utara	71,57	72,21	72,88	73,41	74,04
26. Lampung	71,25	71,79	72,48	73,13	73,98
27. Nusa Tenggara Barat	70,86	71,65	72,37	73,10	73,97
28. Sulawesi Tengah	70,54	71,01	71,66	72,24	72,82
29. Gorontalo	69,82	70,62	71,25	72,01	72,62
30. Maluku Utara	69,56	70,26	70,98	71,84	72,52
31. Kalimantan Barat	68,99	69,71	70,47	71,19	72,09
32. Sulawesi Barat	68,64	69,19	69,80	70,46	71,16
33. Papua Barat Daya	-	68,60	69,07	69,65	70,55
34. Nusa Tenggara Timur	67,02	67,63	68,40	69,14	69,89
35. Papua Selatan	-	67,39	68,24	68,86	69,54
36. Papua Barat	66,11	66,03	66,84	67,69	68,48
37. Papua Tengah	-	58,76	59,44	60,25	60,64
38. Papua Pegunungan	-	52,69	53,45	54,43	54,91
INDONESIA	73,16	73,77	74,39	75,02	75,90

Sumber: Statistik Indonesia 2026

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa disparitas pencapaian pembangunan antardaerah di Indonesia relatif masih tinggi, terutama antara wilayah Jawa Bali dan Luar Jawa Bali. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

Di Provinsi Jawa Tengah, IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2025 berada pada peringkat ke-30 dari total 35 Kabupaten/Kota dengan nilai 71,71 atau termasuk ke dalam kategori IPM Sedang, menurun dibandingkan posisi 2024 yang ada di peringkat 29. Meskipun demikian, nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sesungguhnya mengalami kenaikan dari semula 70,97 di tahun 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga masih memerlukan banyak pembenahan di semua dimensi baik kesehatan, pengetahuan, maupun standar hidup layak agar nilai IPM Kabupaten Purbalingga bisa semakin baik di tahun yang akan datang.

Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2025 dapat disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel II.12 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022-2025

No.	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Salatiga	84,35	84,99	85,72	86,23
2	Kota Semarang	84,08	84,43	85,24	85,80
3	Kota Surakarta	83,08	83,54	84,41	84,92
4	Kota Magelang	80,39	81,17	82,15	82,92
5	Kabupaten Sukoharjo	77,94	78,65	79,30	79,90
6	Kabupaten Klaten	76,95	77,59	78,16	78,68
7	Kabupaten Karanganyar	76,58	77,31	78,11	78,67
8	Kota Tegal	76,21	77,06	77,50	77,95
9	Kabupaten Kudus	75,89	76,71	77,21	77,94
10	Kota Pekalongan	75,90	76,71	77,21	77,76
11	Kabupaten Boyolali	74,97	75,41	75,96	76,95
12	Kabupaten Semarang	74,67	75,13	75,67	76,40
13	Kabupaten Sragen	74,65	75,10	75,53	76,38
14	Kabupaten Purworejo	73,67	74,35	75,16	75,93
15	Kabupaten Banyumas	73,30	73,96	74,52	75,44
16	Kabupaten Demak	73,36	74,07	74,57	75,08
17	Kabupaten Kendal	73,19	73,86	74,34	75,07
18	Kabupaten Pati	73,14	73,59	74,10	74,98
19	Kabupaten Jepara	73,15	73,85	74,32	74,90
20	Kabupaten Cilacap	71,22	72,04	72,55	73,45
21	Kabupaten Wonogiri	71,04	71,97	72,54	73,42
22	Kabupaten Rembang	71,00	71,89	72,53	73,40
23	Kabupaten Kebumen	71,29	71,88	72,48	73,17
24	Kabupaten Magelang	70,96	71,56	72,10	73,09
25	Kabupaten Grobogan	70,97	71,49	72,02	72,94
26	Kabupaten Pekalongan	70,81	71,45	71,95	72,71
27	Kabupaten Temanggung	70,77	71,33	71,86	72,52
28	Kabupaten Tegal	70,42	71,12	71,70	72,36
29	Kabupaten Blora	69,95	70,63	71,42	72,35
30	Kabupaten Purbalingga	69,80	70,51	70,97	71,71
31	Kabupaten Batang	69,45	70,20	70,73	71,70
32	Kabupaten Wonosobo	69,69	70,18	70,63	71,50
33	Kabupaten Brebes	68,81	69,71	70,18	71,18
34	Kabupaten Banjarnegara	68,62	69,16	69,62	70,61
35	Kabupaten Pemalang	67,26	68,08	68,65	69,47

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2026

Meskipun nilai IPM Kabupaten Purbalingga masih termasuk kategori sedang, akan tetapi setiap tahunnya nilai IPM Kabupaten Purbalingga secara konsisten terus mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten se-eks keresidenan Banyumas, nilai IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2025 berada pada posisi 3 di bawah Banyumas dan Cilacap serta masih sedikit di atas Banjarnegara sebagaimana terlihat pada tabel di atas.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Secara lebih rinci, dilihat dari perhitungan terhadap empat komponen pembentuk IPM yang sangat mendasar, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Secara umum, seluruh komponen pembentuk IPM Kabupaten Purbalingga tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 meskipun kenaikannya relatif kecil sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.13 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-2025

Komponen IPM	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
Usia Harapan Hidup (tahun)	73,98	74,19	74,48
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,02	12,03	12,11
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,34	7,36	7,37
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (000 Rupiah)	10.964	11.343	11.949

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2026

II.1.f. Tingkat Kemiskinan

Di wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di tahun 2025 adalah Kabupaten Brebes dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,15% atau 257,29 ribu jiwa sedangkan terendah adalah Kota Semarang sebesar 3,80% atau 74,36 ribu jiwa. Pada periode yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebesar 12,55% dari total penduduk atau sebanyak 121,80 ribu jiwa. Dengan jumlah penduduk miskin tersebut, Kabupaten Purbalingga merupakan Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-7 di wilayah Provinsi Jawa Tengah, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang ada di posisi ke-6. Hal ini sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin yang berkurang signifikan di tahun 2025 yaitu berkurang 14,92 ribu jiwa.

Tabel II.14 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kabupaten Brebes	257,29	14,15	563.762
2	Kabupaten Kebumen	162,54	13,58	502.841
3	Kabupaten Wonosobo	106,29	13,34	486.105
4	Kabupaten Pemalang	173,38	13,32	530.254
5	Kabupaten Banjarnegara	124,66	13,28	424.316
6	Kabupaten Rembang	85,32	13,01	550.265
7	Kabupaten Purbalingga	121,80	12,55	491.091
8	Kabupaten Sragen	100,08	11,22	482.828
9	Kabupaten Banyumas	194,87	11,15	529.310
10	Kabupaten Klaten	129,68	11,00	533.141
11	Kabupaten Demak	131,47	10,87	569.035
12	Kabupaten Grobogan	148,10	10,63	526.238



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
13	Kabupaten Blora	92,01	10,58	492.105
14	Kabupaten Purworejo	72,18	10,06	496.812
15	Kabupaten Magelang	132,21	9,90	454.591
16	Kabupaten Wonogiri	91,90	9,59	479.566
17	Kabupaten Cilacap	164,22	9,41	469.174
18	Kabupaten Boyolali	86,97	8,71	464.627
19	Kabupaten Karanganyar	77,66	8,48	523.407
20	Kabupaten Kendal	83,73	8,40	521.061
21	Kabupaten Pati	105,27	8,24	598.600
22	Kabupaten Pekalongan	73,80	8,05	538.371
23	Kabupaten Batang	61,75	7,79	436.936
24	Kabupaten Temanggung	62,05	7,78	443.089
25	Kota Surakarta	40,08	7,69	678.315
26	Kota Tegal	18,27	7,28	702.113
27	Kabupaten Sukoharjo	62,66	6,83	536.779
28	Kabupaten Kudus	60,37	6,59	576.195
29	Kabupaten Semarang	70,29	6,30	558.501
30	Kabupaten Tegal	88,70	6,16	516.933
31	Kota Pekalongan	19,49	6,14	639.402
32	Kabupaten Jepara	77,67	5,79	535.150
33	Kota Magelang	6,93	5,68	662.129
34	Kota Salatiga	8,66	4,20	630.119
35	Kota Semarang	74,36	3,80	709.785
JAWA TENGAH		3.366,71	10,47	537.812

Sumber: BPS, Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2026

Dalam Perbup Purbalingga Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perbup Purbalingga Nomor 62 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, salah satu tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikator kinerja penurunan angka kemiskinan menjadi di bawah 12,5-13,5%, yang akan diupayakan melalui: 1) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin melalui pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok antara lain pangan, papan yang layak, air minum layak, sanitasi layak serta perlindungan kesehatan dan pendidikan untuk semua dengan menggerakkan potensi *social capital* dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah melalui sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

II.1.g. Rasio Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah.

Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Di Provinsi Jawa Tengah, di tahun 2025 Kabupaten Demak menjadi pemda yang memiliki tingkat pemerataan pendapatan paling baik dengan nilai rasio gini sebesar 0,277 sedangkan Kabupaten Purbalingga memiliki rasio gini 0,339 dan berada di peringkat 17 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Rasio Gini Kabupaten Purbalingga tahun 2025 justru mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 0,314.

Tabel II.15 Perkembangan Rasio Gini Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2024

No.	Kabupaten / Kota	Gini Rasio		
		2022	2023	2024
1	Kabupaten Demak	0,309	0,314	0,277
2	Kabupaten Purworejo	0,337	0,354	0,298
3	Kabupaten Kudus	0,350	0,324	0,299
4	Kabupaten Jepara	0,326	0,277	0,304
5	Kota Tegal	0,378	0,326	0,304
6	Kabupaten Grobogan	0,324	0,336	0,305
7	Kabupaten Brebes	0,327	0,303	0,307
8	Kota Pekalongan	0,321	0,330	0,307
9	Kabupaten Pati	0,312	0,330	0,315
10	Kabupaten Batang	0,333	0,312	0,323
11	Kabupaten Wonogiri	0,351	0,392	0,326
12	Kabupaten Tegal	0,358	0,329	0,330
13	Kabupaten Karanganyar	0,389	0,352	0,332
14	Kabupaten Pekalongan	0,325	0,327	0,334
15	Kabupaten Kendal	0,402	0,378	0,335
16	Kabupaten Rembang	0,332	0,328	0,336
17	Kabupaten Purbalingga	0,354	0,314	0,339
18	Kabupaten Kebumen	0,333	0,327	0,340
19	Kabupaten Semarang	0,388	0,359	0,342
20	Kabupaten Pemalang	0,334	0,319	0,347
21	Kabupaten Boyolali	0,365	0,339	0,349
22	Kabupaten Klaten	0,406	0,437	0,350
23	Kabupaten Cilacap	0,364	0,355	0,352
25	Kabupaten Sragen	0,336	0,309	0,355



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Kabupaten / Kota	Gini Rasio		
		2022	2023	2024
26	Kabupaten Temanggung	0,359	0,383	0,356
27	Kabupaten Banjarnegara	0,376	0,357	0,357
28	Kabupaten Banyumas	0,397	0,385	0,358
29	Kabupaten Blora	0,349	0,354	0,362
30	Kabupaten Wonosobo	0,355	0,334	0,375
31	Kabupaten Sukoharjo	0,401	0,390	0,381
32	Kota Surakarta	0,383	0,380	0,398
33	Kabupaten Magelang	0,358	0,333	0,400
34	Kota Salatiga	0,417	0,402	0,412
35	Kota Semarang	0,405	0,425	0,414
36	Kota Magelang	0,419	0,462	0,441
PROVINSI JAWA TENGAH		0,369	0,367	0,359

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, diolah

II.2. BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING)

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Rekapitulasi *Mandatory Spending* Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.16 Rekapitulasi *Mandatory Spending* Tahun 2025

Jenis <i>Mandatory Spending</i>	Dasar Hukum	Formula	Dasar Perhitungan (Rp)	APBD 2025 (Rp)	%
Pendidikan	UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)	Paling sedikit 20% dari Total Belanja Daerah	2.150.822.651.000,00	772.117.438.000,00	35,90%
Infrastruktur	Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	1.742.546.906.000,00	498.629.490.000,00	28,61%
Alokasi Dana Desa	- Pasal 72 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa - Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 (Poin 3.4.4.2. Belanja Bantuan Keuangan poin i)	Paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan di luar DAK dan DBHCHT	913.259.553.000,00	125.233.456.000,00	13,71%
Transfer ke Desa (Bagi Hasil Pajak dan Retribusi)	Pasal 72 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah (di luar opsen dan BLUD)	101.695.748.000,00	10.714.839.000,00	10,54%
Pengawasan	Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 (Poin 5.3.33. Unsur Pengawasan Poin d.2)	Paling sedikit 0,5% dari Total Belanja Daerah untuk pagu s.d. Rp 2 T	2.150.822.651.000,00	5.147.334.000,00	0,24%



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Secara rinci, *mandatory spending* dalam APBD Kabupaten Purbalingga TA 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran pendidikan sebesar paling sedikit 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Total alokasi anggaran Bidang Pendidikan dalam APBD TA 2025 sebesar Rp772.117.438.000,00 atau **35,90%** dari total pagu Belanja Daerah sebesar Rp2.150.822.651.000,00, sedangkan realisasi belanja Bidang Pendidikan TA 2025 adalah sebesar Rp747.417.291.634,00 atau **35,90%** dari realisasi Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp2.082.035.452.519,00.

2. *Mandatory Spending* Bidang Infrastruktur

Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur 40% sesuai dengan Pasal 147 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Total alokasi anggaran Infrastruktur dalam APBD TA 2025 sebesar Rp498.629.490.000,00 atau **28,61%** dari total pagu Belanja Daerah setelah dikurangi transfer ke desa sebesar Rp1.742.546.906.000,00, sedangkan realisasi belanja infrastruktur TA 2025 adalah sebesar Rp474.380.753.666,00 atau **28,16%** dari realisasi Belanja Daerah setelah dikurangi Transfer ke Desa TA 2025 sebesar Rp1.684.630.556.391,00.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum bisa merealisasikan minimal *mandatory spending* bidang infrastruktur sebesar 40% disebabkan karena relatif besarnya kebutuhan belanja operasional yang mencapai sebesar 73,41% dari total Belanja Daerah. Realisasi belanja operasi yang cukup besar terutama adalah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang mencapai 71,87% dari total Belanja Daerah.

3. *Mandatory Spending* Transfer ke Desa

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) minimal 10% dari Dana Perimbangan di Luar Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagaimana amanat Pasal 72 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Total anggaran ADD dalam APBD TA 2025 sebesar Rp125.233.456.000,00 atau **13,71%** dari total pagu Transfer Dana Perimbangan di luar DAK dan DBH CHT sebesar Rp913.259.553.000,00, sedangkan realisasi ADD TA 2025 adalah sebesar Rp125.233.456.000,00 atau **13,25%** dari realisasi Transfer Dana Perimbangan di luar DAK dan DBH CHT sebesar Rp945.193.140.397,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- b. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPR) minimal 10% dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana amanat Pasal 72 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Total anggaran BHPR dalam APBD TA 2025 sebesar Rp10.714.839.000,00 atau **10,54%** dari total target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di luar BLUD dan Opsen sebesar Rp101.695.748.000,00, sedangkan realisasi BHPR TA 2025 adalah sebesar Rp9.559.558.400,00 atau **8,48%** dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di luar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Opsen sebesar Rp112.751.169.184,00.

4. *Mandatory Spending* Anggaran Pengawasan minimal 0,5% dari APBD

Sesuai dengan Permendagri No 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi Belanja Daerah di atas Rp2 Triliun agar mengalokasikan anggaran untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan pengawasan paling sedikit 0,50%.

Total anggaran Bidang Pengawasan dalam APBD TA 2025 sebesar Rp5.147.334.000,00 atau **0,24%** dari total pagu Belanja Daerah TA 2025 sebesar Rp2.150.822.651.000,00, sedangkan realisasi belanja Bidang Pengawasan TA 2025 adalah sebesar Rp4.403.676.047,00 atau **0,21%** dari realisasi Belanja Daerah sebesar Rp2.082.035.452.519,00.

II.3. KEBIJAKAN KEUANGAN

Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pedoman lebih teknis selanjutnya diatur dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Di tahun 2022, Pemerintah Pusat menerbitkan peraturan baru di bidang pengelolaan keuangan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). UU HKPD didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi kebijakan pusat-daerah. Pengelolaan transfer ke daerah yang meliputi DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), DAK, Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Istimewa, serta Dana Desa, dilakukan redesain untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efisien dan efektif melalui Transfer ke Daerah (TKD) yang berbasis kinerja. Di



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

samping itu, Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada pemerintah daerah yang memiliki kinerja baik dalam memberikan pelayanan publik.

Di samping itu, UU HKPD juga didesain dalam rangka peningkatan *local taxing power* dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah melalui penurunan biaya dan administrasi pajak/retribusi daerah, perluasan basis pajak daerah, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Biaya dan administrasi pajak/retribusi diharapkan akan turun dengan adanya restrukturisasi jenis pajak daerah, khususnya yang berbasis konsumsi (restoran, hiburan, parkir dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)), serta rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 1-8 jenis layanan. Penerapan UU HKPD di tahun 2024 berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah karena terdapat beberapa objek pajak yang tarifnya menurun dan objek retribusi yang sudah tidak diizinkan untuk dipungut pendapatannya.

Rasio kapasitas fiskal pemerintah daerah tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, termasuk kapasitas fiskal Kabupaten Purbalingga. Hal ini dikarenakan adanya perubahan formula dalam penentuan rasio kapasitas fiskal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, dengan membagi antara kapasitas fiskal daerah dengan total belanja pegawai. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebesar 0,792 termasuk dalam kategori Sangat Rendah.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran makro pembangunan ekonomi Kabupaten Purbalingga, antara lain:

1. Ekonomi Kabupaten Purbalingga diharapkan mampu tumbuh antara 4,5-5,3% dengan pendapatan per kapita sebesar Rp35.000.000.000,00-Rp36.000.000.000,00. Kebijakan ekonomi Kabupaten Purbalingga difokuskan pada upaya peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas infrastruktur kewilayahan, penguatan ekonomi kerakyatan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia se-optimal mungkin memanfaatkan exit tol penghubung pantura, pembangunan universitas baru dan proyek nasional lainnya; dan pengembangan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja terampil.
2. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka di bawah 14,06 - 12,86%, yang akan diupayakan melalui: 1) pengurangan beban pengeluaran bagi masyarakat miskin melalui pemenuhan kecukupan kebutuhan pokok antara lain pangan, papan yang layak, air minum layak, sanitasi layak serta perlindungan kesehatan dan pendidikan untuk semua dengan menggerakkan potensi *social*



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- capital* dan 2) peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan kegiatan perekonomian daerah melalui sinergitas antara program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.
3. TPT diharapkan pada kisaran 4,96-4,79%. Tantangan yang perlu diperhatikan adalah adanya peningkatan kualitas SDM utamanya bagi penduduk usia produktif, serta belum optimalnya serapan tenaga kerja.
 4. Inflasi dijaga berada di bawah 3%, dengan menjaga distribusi barang-barang strategis dan revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa.
 5. IPM diharapkan dapat mencapai lebih dari 71,63. Upaya pencapaiannya ditempuh melalui peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan dengan mengutamakan gerakan promotif dan preventif, peningkatan pelayanan Pendidikan dengan menggerakkan potensi sosial masyarakat dalam mencegah putus sekolah dan mendorong anak tetap sekolah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Kabupaten Purbalingga tahun 2025, arah kebijakan yang ditempuh masih berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Kebijakan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 diarahkan untuk:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen)
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Standar Harga Satuan Regional.
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari dana transfer ke Daerah.

II.3.a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Rencana pendapatan daerah dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

dari potensi daerah, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Penerimaan PAD sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian di daerah. Sedangkan Pendapatan transfer bersumber dari: a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas: i) dana perimbangan, dan ii) dana desa; b) Transfer antar daerah yang terdiri atas: i) pendapatan bagi hasil, dan ii) bantuan keuangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Hibah.

Proyeksi PAD Tahun 2025 didasarkan pada perhitungan potensi riil serta memperhatikan penerapan UU HKPD khususnya terkait dengan implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sementara itu, dana transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diproyeksikan menurun dibandingkan dengan tahun 2024 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran transfer terutama pada DAU Spesifik Infrastruktur dan DAK.

Adapun arah kebijakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan PAD melalui:
 - a. Penyesuaian kerangka regulasi pajak dan retribusi mendasarkan pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan perkembangan perekonomian daerah;
 - b. *Updating database* wajib dan obyek pajak / retribusi pada aplikasi pendapatan daerah dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi terkini, sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak / retribusi;
 - c. Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Kabupaten dan Provinsi, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten dengan tidak menambah beban Wajib Pajak;
 - d. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah yang lebih efisien;
 - e. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
 - f. Optimalisasi pelayanan BLUD;
 - g. Optimalisasi manajemen kas daerah;
2. Peningkatan pendapatan transfer melalui:
 - a. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak.
 - b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari DAU dan DBH Pajak/Bukan Pajak melalui pembaharuan data yang valid.
 - c. Peningkatan tata kelola keuangan daerah dan peningkatan kinerja pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar agar dapat meningkatkan insentif fiskal.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

3. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui:
 - a. Mengupayakan peningkatan alokasi dana hibah yang tidak mengikat.
 - b. Meningkatkan kerja sama Pemerintah dan swasta.

II.3.b. Kebijakan Belanja Daerah

Kemampuan keuangan yang relatif terbatas mengharuskan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan belanja berdasarkan prioritas. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pembatasan alokasi belanja pegawai daerah maksimal 30% dari total belanja daerah. Daerah-daerah yang proporsi belanja pegawai melebihi 30% diberi waktu selama 5 (lima) tahun untuk melakukan penyesuaian terhitung sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan sehingga nantinya jumlah alokasi belanja pegawai tidak lebih dari 30%.

Di sisi lain, kebijakan pemerintah pusat untuk mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah yang cukup banyak secara otomatis akan berdampak pada peningkatan alokasi belanja pegawai. Kenaikan alokasi belanja pegawai yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan dari pemerintah pusat ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai belanja yang lain dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pendanaan kreatif (*creative financing*) agar seluruh kebutuhan pendanaan pembangunan dapat tercukupi.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten berupa Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Pendukung Urusan, Penunjang Urusan, Pengawasan, Pemerintahan Umum dan Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana diarusutamakan dalam SDGs.

Sedangkan unsur penunjang, pendukung dan pemerintahan umum diarahkan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pencapaian sasaran kinerja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024, maka kebijakan umum belanja Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 diprioritaskan pada:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

1. Pemenuhan kebutuhan belanja wajib, belanja periodik dan belanja mengikat yang meliputi belanja pegawai, belanja operasional untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan belanja kegiatan dengan dukungan dana yang sudah ditentukan penggunaannya dengan tetap mengutamakan efisiensi dan efektivitas;
2. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka perlindungan sosial;
3. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka akses pendidikan untuk semua dan layanan kesehatan dengan membangun kualitas layanan yang baik;
4. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat;
5. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi;
6. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong pendidikan keagamaan dan tempat ibadah dalam meningkatkan kesehatan mental serta untuk mewujudkan Purbalingga yang berakhlak mulia;
7. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas wilayah dan lingkungan;
8. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong gerakan membangun desa;
9. Membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendorong inovasi pelayanan publik dan peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah daerah;

II.3.c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum penerimaan pembiayaan tahun 2025 diarahkan untuk pemanfaatan SILPA tahun sebelumnya yang berasal dari perkiraan efisiensi belanja. SILPA APBD tahun 2024 yang diproyeksikan di anggarkan pada tahun 2025 sebesar Rp55.705.297.000,00. SILPA tersebut bersumber dari Kas Daerah sebesar Rp41.953.247.000,00 dan SILPA selain Kas Daerah sebesar Rp13.752.050.000,00.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun 2025 direncanakan untuk penyertaan modal pada BUMD Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Perwira sebesar Rp1.062.500.000,00. Alokasi pembiayaan untuk penyertaan modal diberikan dalam rangka memberikan dukungan terhadap program pembiayaan mikro (*micro finance*) terkait program *The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND).

II.4. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Secara umum pencapaian kinerja keuangan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik terlihat dari realisasi pendapatan daerah yang



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

melampaui target yaitu tercapai 101,67% dan realisasi belanja mencapai 96,68% serta realisasi transfer mencapai 97,34% sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel II.17 Ikhtisar Realisasi APBD Tahun 2025

Uraian	2025			2024	Kenaikan/Penurunan	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)
PENDAPATAN - LRA	2.096.179.854.000,00	2.131.159.769.315,43	101,67	2.108.226.033.409,35	22.933.735.906,08	1,09
BELANJA	1.742.546.906.000,00	1.684.630.556.391,01	96,68	1.741.747.202.504,15	(57.116.646.113,14)	(3,28)
TRANSFER	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,34	422.520.185.800,00	(25.115.289.672,00)	(5,94)
SURPLUS/DEFISIT	(54.642.797.000,00)	49.124.316.796,42	0,00	(56.041.354.894,80)	105.165.671.691,22	(187,66)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00	112.783.597.396,85	(57.078.300.285,80)	(50,61)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00	1.036.945.391,00	25.554.609,00	2,46
PEMBIAYAAN NETTO	54.642.797.000,00	54.642.797.111,05	100,00	111.746.652.005,85	(57.103.854.894,80)	(51,10)
SILPA	-	103.767.113.907,47	0,00	55.705.297.111,05	48.061.816.796,42	86,28

Tabel di atas menunjukkan bahwa:

- Realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp2.131.159.769.315,43 atau mencapai 101,67% dari target.
- Realisasi belanja tahun 2025 sebesar Rp1.684.630.556.391,01 atau mencapai 96,68% dari rencana.
- Realisasi transfer tahun 2025 sebesar Rp397.404.896.128,00 atau mencapai 97,34% dari rencana.
- Dari realisasi pendapatan, belanja dan transfer tersebut, APBD tahun 2025 mengalami surplus sebesar Rp49.124.316.796,42, lebih baik dari target yang ditetapkan yaitu defisit Rp54.642.797.000,00.
- Pembiayaan neto sebesar Rp54.642.797.111,05 atau 100,00% dari anggaran.

Dengan adanya surplus sebesar Rp49.124.316.796,42 dan pembiayaan neto sebesar Rp54.642.797.111,05, maka diperoleh Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp103.767.113.907,47.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.933.735.906,08 atau naik 1,09% sedangkan Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp57.116.646.113,14 atau turun 3,28%. Seperti halnya Belanja Daerah, realisasi Transfer tahun 2025 juga mengalami penurunan sebesar Rp25.115.289.672,00 atau turun 5,94% dibandingkan realisasi tahun 2024. Kenaikan Pendapatan Daerah di tahun 2025 ditopang oleh kenaikan PAD yang mengalami kenaikan signifikan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai perbandingan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Transfer tahun 2025 dengan 2024 sebagaimana disajikan pada Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Selain kinerja keuangan, pencapaian kinerja tahun 2025 yang cukup baik juga dapat dilihat dari pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel II.18 Ikhtisar Kinerja Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TUJUAN DAERAH										
Mewujudkan Purbalingga Mandiri dan Sejahtera	Pendapatan Perkapita (ADHB)	Rupiah	25.118.000	26.190.000	28.820.000	32.090.000	35.000	34.426,83	98,37%	SANGAT TINGGI
	Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Angka	0,3652	0,3441	0,354	0,314	0,334	0,339	98,52%	SANGAT TINGGI
	Tingkat Kemiskinan	Persen	16,24	15,3	14,99	14,18	14,06	12,55	112,03	SANGAT TINGGI
SASARAN DAERAH										
Terwujudnya Perekonomian yang Maju dan Inklusif	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,19	5,41	4,51	4,55	4,5	5,92	131,56%	SANGAT TINGGI
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Angka	6,05	5,23	5,61	4,96	4,96	4,83	102,69%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	81,88	80,70	81,94	69,56	69,01	71,85	104,12%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya Birokrasi yang Prima dan Berintegritas	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	66,22	67,89	66,2	81,91	82,5	Belum Release	-	-
Terwujudnya Kualitas Manusia yang Unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	65,15	69,54	70,24	70,97	71,63	71,71	100,11%	SANGAT TINGGI



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Perbup Purbalingga Nomor 99 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Purbalingga Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Pada tahun 2025 kinerja keuangan di Kabupaten Purbalingga secara umum cukup baik. Salah satu indikatornya adalah realisasi APBD tahun 2025 yang cukup tinggi.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp2.131.159.769.315,43 (101,67%), sedangkan realisasi Belanja Daerah tahun 2025 sebesar Rp1.684.630.556.391,01 (96,68%), serta realisasi Transfer tahun 2025 sebesar Rp397.404.896.128,00 (97,34%).

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp22.933.735.906,08 atau naik sebesar 1,09% dari realisasi Pendapatan Daerah tahun 2024. PAD menjadi komponen Pendapatan Daerah yang mengalami kenaikan paling besar yaitu Rp88.142.348.544,08 atau naik 24,94% dari realisasi PAD tahun 2024 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik sebesar Rp12.546.588.039,00 atau naik 1.547,99% dari realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2024. Sedangkan Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar Rp77.755.200.677,00 atau turun sebesar 4,43% dari realisasi Pendapatan Transfer tahun 2024.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp57.116.646.113,14 atau turun 3,28% dari realisasi Belanja Daerah tahun 2024. Penurunan realisasi Belanja Daerah terdapat pada rekening Belanja Operasi sebesar Rp98.184.239.477,14 atau turun 6,00% dan Belanja Tidak Terduga turun sebesar Rp200.505.690,00 atau turun 56,44%, sedangkan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp41.268.099.054,00 atau naik 39,55%. Realisasi Transfer tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.115.289.672,00 atau turun 5,94%.

Secara garis besar, realisasi kinerja keuangan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

III.1.a. Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp2.131.159.769.315,43 atau mencapai 101,67% dari target Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp2.096.179.854.000,00. Kelompok Pendapatan Daerah yang mengalami pelampauan target adalah PAD dan Pendapatan Transfer sedangkan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya terealisasi 99,28% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel III.1 Ringkasan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Asli Daerah	436.414.333.000,00	441.530.683.649,43	101,17	353.388.335.105,35
Pendapatan Transfer	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	101,82	1.754.027.191.497,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.454.500.000,00	13.357.094.846,00	99,28	810.506.807,00
Surplus/(Defisit)	2.096.179.854.000,00	2.131.159.769.315,43	101,67	2.108.226.033.409,35

Jika melihat perkembangan realisasi Pendapatan Daerah selama periode 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2021-2025, secara umum tren realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan kecenderungan yang cukup fluktuatif, terutama pada periode tahun 2021-2022 sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, seiring berakhirnya pandemi COVID-19 kondisi perekonomian Kabupaten Purbalingga sebagaimana perekonomian nasional, sudah mulai kembali pulih dan mengalami perkembangan yang menggembirakan. Sektor Perdagangan dan Pariwisata yang menjadi andalan penerimaan PAD Kabupaten Purbalingga juga sudah kembali pulih. Pulihnya kondisi perekonomian di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari meningkatnya realisasi PAD yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain PAD yang Sah. Di tahun 2025 realisasi Pendapatan Daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2024. Perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar di bawah.

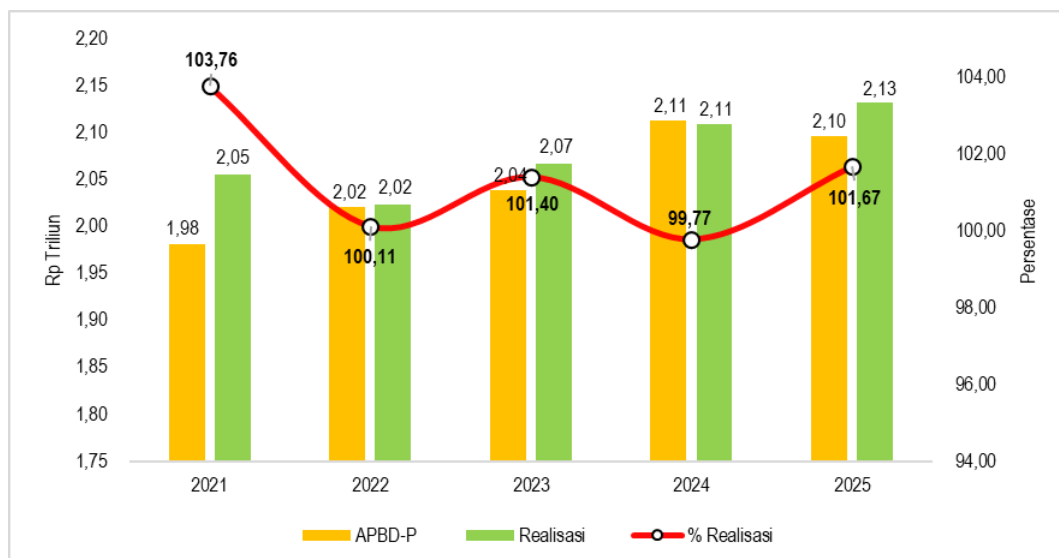


PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Gambar III.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025



Meskipun realisasi PAD secara total mengalami pelampauan target, akan tetapi tidak seluruh jenis PAD tercapai targetnya. Realisasi Pajak Daerah hanya tercapai sebesar Rp154.684.942.472,00 atau 97,84% dari target sebesar Rp158.103.000.000,00. Sedangkan jenis PAD lainnya mengalami pelampauan dari target yang telah ditetapkan.

Pelampauan terbesar terdapat pada Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp7.139.811.694,46 atau mengalami pelampauan 3,65%, diikuti oleh Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan terdapat pelampuan sebesar Rp742.355.847,00 atau mengalai pelampauan 3,32% dan Lain-lain PAD yang Sah terdapat pelampauan sebesar Rp 652.271.635,97 atau mengalami pelampauan 1,08% sebagaimana dilihat pada tabel di bawah.

Tabel III.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Daerah	158.103.000.000,00	154.684.911.472,00	97,84	86.005.311.246,00
Retribusi Daerah	195.727.056.000,00	202.866.867.694,46	103,65	184.531.795.418,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32	21.449.060.132,00
Lain-lain PAD yang Sah	60.225.012.000,00	60.877.283.635,97	101,08	61.402.168.308,38
Jumlah	436.414.333.000,00	441.530.683.649,43	101,17	353.388.335.105,35

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 yang mencapai Rp1.676.271.990.820,00 atau 101,82 dari target sebesar Rp 1.646.311.021.000,00 ditopang oleh realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi yang



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

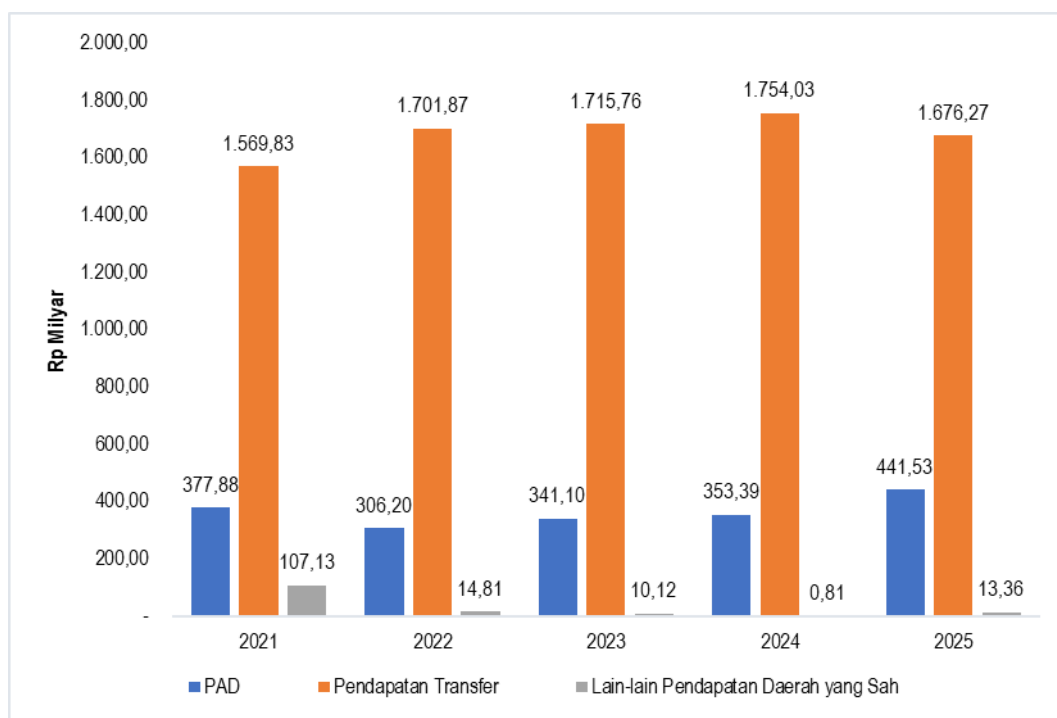
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

melampaui target. Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.570.885.087.381,00 atau 101,71% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.544.544.170.000,00 sedangkan transfer dari Pemerintah Provinsi teralisasi sebesar Rp105.386.903.439,00 atau 103,56 dari target sebesar Rp101.766.851.000,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp13.357.094.846,00 atau 99,28% dari target sebesar Rp13.454.500.000,00, merupakan pendapatan yang berasal dari Hibah Pemerintah Pusat dalam rangka pendanaan program UPLAND.

Gambar III.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Sumber Tahun 2021- 2025



Dari komposisi Pendapatan Daerah di atas, terlihat bahwa Kabupaten Purbalingga masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal yang ditunjukkan dari relatif rendahnya Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebesar 26,34% yang diperoleh dari perhitungan:

$$RKKD = \frac{PAD}{Pendapatan Transfer} \times 100\%$$



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

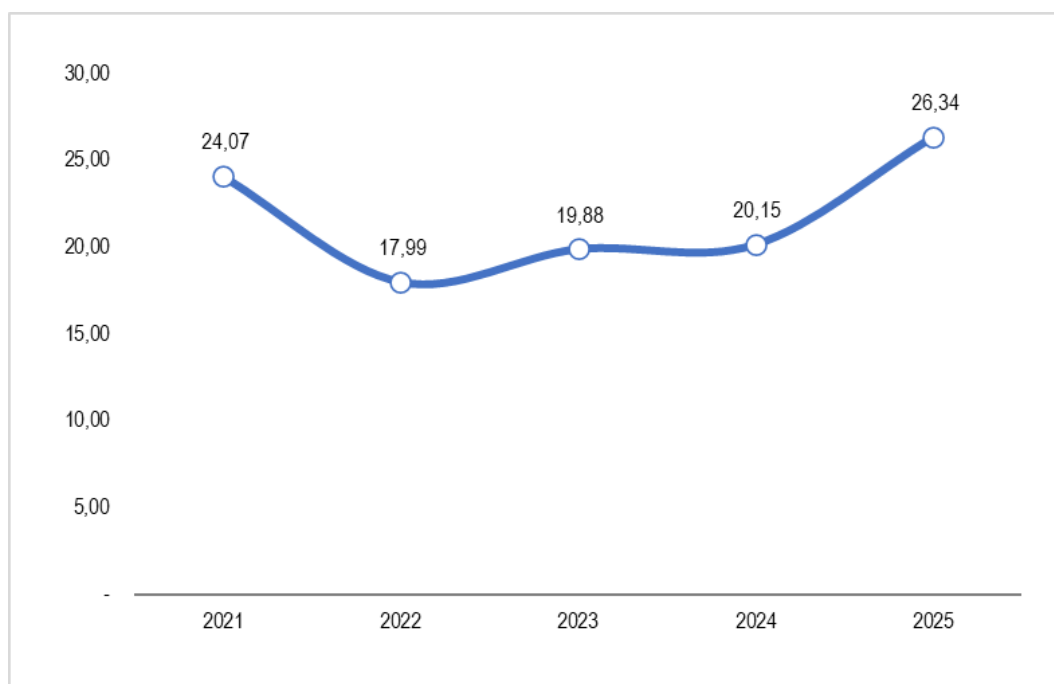
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Berdasarkan beberapa referensi, Rasio KKD dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kemandirian	Kemampuan Keuangan
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Rasio KKD tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,19% dari semula 20,15% di tahun 2024 menjadi 26,34% di tahun 2025 seiring dengan kenaikan PAD. Dalam lima tahun terakhir rasio KKD Kabupaten Purbalingga ada kecenderungan naik, walaupun di tahun 2022 rasio KKD sempat mengalami penurunan, tetapi di tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 kembali mengalami kenaikan. Progres KKD dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dari grafik di bawah.

Gambar III.3 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Tahun 2021 – 2025



Rasio KKD yang semakin membaik dari tahun ke tahun menjadi salah satu indikator bahwa upaya optimalisasi potensi pendapatan asli daerah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah sudah menunjukkan hasil yang positif dan berada pada jalur yang tepat. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu terus mengupayakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan PAD dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi guna mewujudkan cita-cita desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

oleh UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga setiap tahun rasio KKD semakin meningkat.

Kondisi tersebut juga selaras dengan Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 127 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebesar 0,792 atau termasuk kategori **Sangat Rendah**.

III.1.b. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun 2025 sebesar Rp2.082.035.452.519,01 atau mencapai 96,80% dari pagu anggaran dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 yaitu sebesar Rp2.150.822.651.000,00. Secara umum, tingkat penyerapan anggaran relatif cukup baik karena berada di atas 90% dan secara capaian juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Jika dilihat dari sisi nilai realisasi belanja tahun 2025 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai realisasi belanja tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

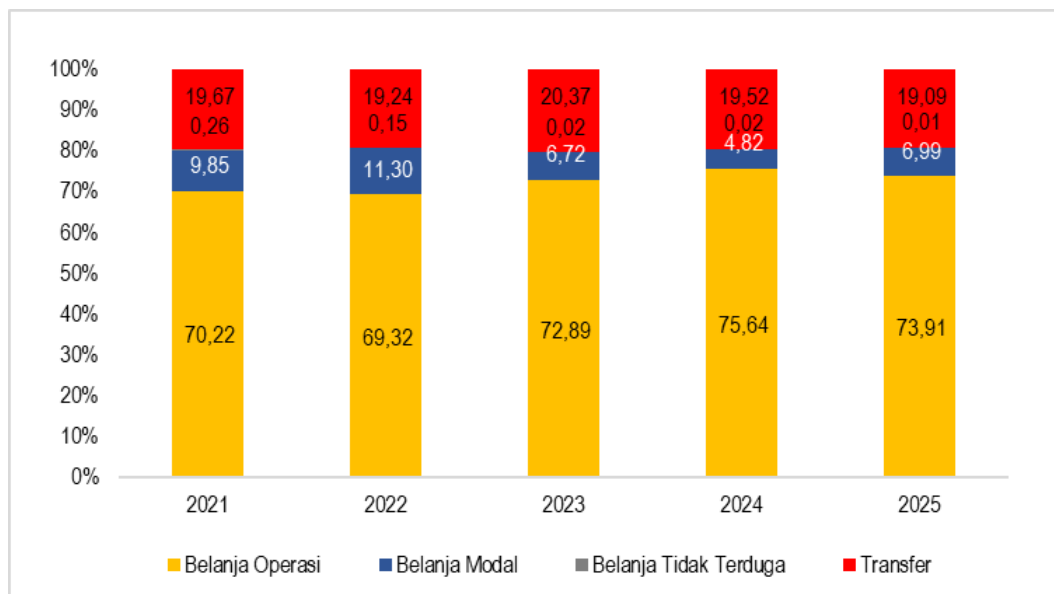
Tabel III.3 Ringkasan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2025

Uraian	2025				2024		2025 : 2024	
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/(Kurang)	%	Realisasi	Kenaikan/ (Penurunan)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
Belanja Operasi	1.589.195.266.000,00	1.538.860.973.103,01	(50.334.292.896,99)	96,83	1.637.045.212.580,15	(98.184.239.477,14)	(6,00)	
Belanja Modal	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	(5.736.806.712,00)	96,21	104.346.734.234,00	41.268.099.054,00	39,55	
Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	154.750.000,00	(1.845.250.000,00)	7,74	355.255.690,00	(200.505.690,00)	(56,44)	
Transfer	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	(10.870.848.872,00)	97,34	422.520.185.800,00	(25.115.289.672,00)	(5,94)	
Jumlah	2.150.822.651.000,00	2.082.035.452.519,01	(68.787.198.480,99)	96,80	2.164.267.388.304,15	(82.231.935.785,14)	(3,80)	

Jika dilihat pada tabel di atas, Belanja Operasi masih menjadi komponen belanja yang paling dominan dari total belanja dan transfer dengan rasio mencapai 73,91%. Dalam rentang periode 5 (lima) tahun ke belakang atau periode tahun 2021 hingga tahun 2025, proporsi Belanja Operasi menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun berbanding terbalik dengan proporsi Belanja Modal yang cenderung menurun.

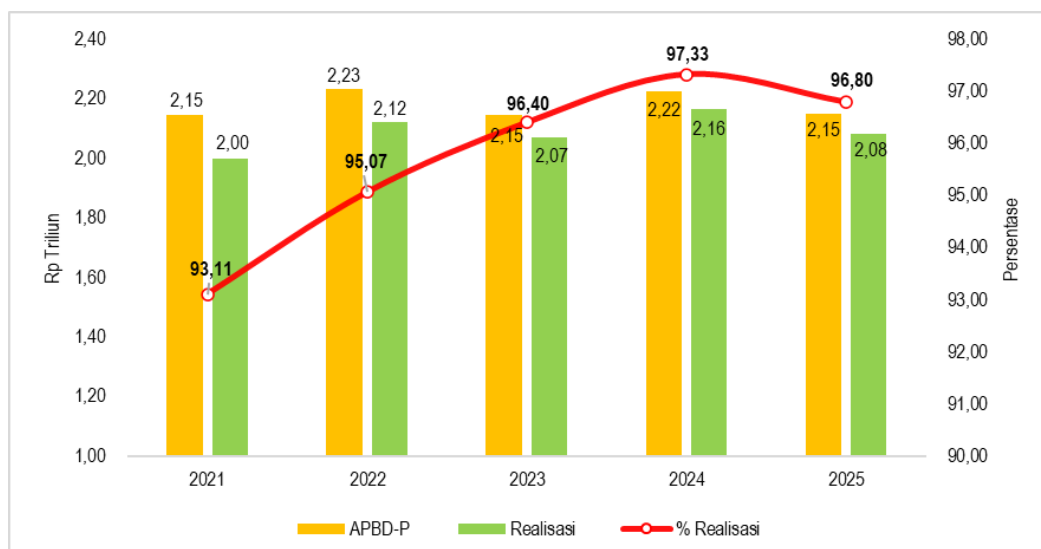
Sedangkan proporsi Belanja Tidak Terduga dan Transfer terhadap total Belanja dan Transfer menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil. sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah.

**Gambar III.4 Perkembangan Proporsi Belanja Daerah
Tahun 2021 – 2025**



Jika dilihat perkembangan selama 5 (lima) tahun terakhir, secara agregat realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan tren yang cukup baik karena persentase realisasi Belanja Daerah tercapai rata-rata di atas 90%, walaupun terdapat penurunan di tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam Gambar III.5 di bawah.

**Gambar III.5 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja dan Transfer
Tahun 2021– 2025**





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dengan realisasi belanja yang optimal, seluruh operasional pemerintah daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat diharapkan bisa semakin baik sehingga APBD bisa memenuhi seluruh fungsinya terutama perencanaan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

III.1.b.1). Belanja Pemerintah Daerah Menurut Fungsi

Sesuai dengan PSAP No. 2 Akuntansi Belanja, belanja pemerintah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Realisasi Belanja Daerah tahun 2025 menurut fungsi Pemerintahan dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) fungsi yang terdiri dari fungsi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial. Realisasi belanja menurut fungsi tahun 2025 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel III.4 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun 2025

Fungsi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pelayanan Umum	1.722.893.042.000,00	1.671.765.065.158,01	97,03	80,29
Ketertiban dan Keamanan	1.579.871.000,00	1.317.455.335,00	83,39	0,06
Ekonomi	141.693.692.000,00	137.466.307.957,00	97,02	6,60
Perlindungan Lingkungan Hidup	9.315.286.000,00	9.080.965.226,00	97,48	0,44
Perumahan dan Fasilitas Umum	3.280.746.000,00	3.148.305.882,00	95,96	0,15
Kesehatan	99.312.871.000,00	91.799.596.141,00	92,43	4,41
Pariwisata	598.943.000,00	591.393.422,00	98,74	0,03
Pendidikan	160.886.483.000,00	157.359.871.533,00	97,81	7,56
Perlindungan Sosial	11.261.717.000,00	9.506.491.865,00	84,41	0,46
Jumlah	2.150.822.651.000,00	2.082.035.452.519,01	96,80	100,00

Pada tahun 2025, realisasi belanja fungsi Pelayanan Umum memberikan porsi terbesar yaitu Rp1.671.765.065.158,01 atau 80,29% dari total Belanja Daerah tahun 2025. Belanja fungsi Pendidikan berada di posisi kedua dengan realisasi sebesar Rp157.359.871.533,00 atau 7,56%. Belanja Fungsi Ekonomi dan Fungsi Kesehatan juga menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga, yaitu menempati urutan ketiga untuk Fungsi Ekonomi dengan proporsi 6,60%, disusul Belanja Fungsi Kesehatan dengan proporsi 4,41% dari total Belanja Daerah. Sedangkan porsi terkecil disumbangkan oleh belanja pada fungsi Pariwisata yang hanya berkontribusi sebesar 0,03%.

Peningkatan proporsi belanja fungsi Pelayanan Umum dari semula 31,87% pada tahun 2024 menjadi 80,29% pada tahun 2025. Fungsi Pelayanan Umum di antaranya untuk peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan administrasi kepada masyarakat.



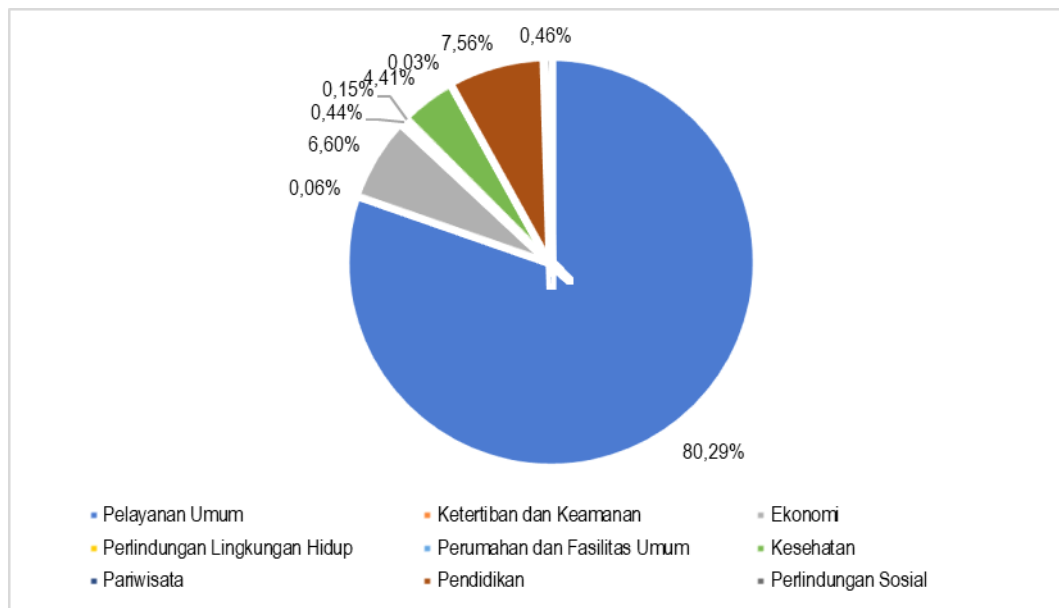
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Secara lengkap, komposisi realisasi Belanja Daerah tahun 2025 berdasarkan fungsi dapat disajikan sebagaimana grafik di bawah.

Gambar III.6 Grafik Komposisi Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi Tahun 2025



Jika dilihat perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dari tahun 2021-2025, kondisinya relatif bervariasi dan fluktuatif, ada kalanya meningkat di tahun tertentu, namun kemudian juga bisa mengalami penurunan pada tahun yang lain. Misalnya adalah belanja fungsi Perlindungan Sosial pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, tetapi kemudian menurun pada tahun 2023, meningkat lagi pada tahun 2024 dan menurun lagi pada tahun 2025. Perkembangan realisasi belanja berdasarkan fungsi dari tahun 2021-2025 dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel III.5 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2025

Fungsi	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pelayanan Umum	1.508.523.942.599,39	648.245.502.345,00	658.125.393.118,00	689.725.080.425,00	1.671.765.065.158,01
Ketertiban & Keamanan	4.565.493.895,00	18.018.231.437,00	16.894.039.060,00	17.186.985.864,00	1.317.455.335,00
Ekonomi	138.830.229.730,00	201.211.527.609,00	153.066.885.829,00	165.975.903.671,00	137.466.307.957,00
Lingkungan Hidup	18.125.108.237,00	22.058.951.799,00	30.764.136.369,00	29.428.411.677,00	9.080.965.226,00
Perumahan dan Fasilitas Umum	22.454.209.388,00	16.921.671.564,00	20.675.393.500,00	19.373.732.776,00	3.148.305.882,00
Kesehatan	95.381.450.808,00	435.270.775.611,00	416.147.691.512,92	424.978.872.332,15	91.799.596.141,00
Pariwisata	1.185.714.502,00	757.618.871,00	469.070.558,00	484.819.140,00	591.393.422,00
Pendidikan	200.135.202.012,00	766.485.106.273,00	762.353.735.039,00	806.237.888.171,00	157.359.871.533,00
Perlindungan Sosial	10.703.478.821,00	13.793.142.471,00	10.495.993.840,00	10.875.694.248,00	9.506.491.865,00
Jumlah	1.999.904.829.992,39	2.122.762.527.980,00	2.068.992.338.825,92	2.164.267.388.304,15	2.082.035.452.519,01



III.1.b.2). Belanja Pemerintah Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. **Urusan Pemerintahan Wajib** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan **Urusan Pemerintahan Pilihan** adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan pemerintahan bidang Pendidikan, urusan pemerintahan bidang Kesehatan, urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat serta urusan pemerintahan bidang Sosial.

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar meliputi urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja, urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan bidang Pertanahan, urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, urusan pemberdayaan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, urusan pemerintahan bidang Perhubungan, urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga, urusan pemerintahan bidang Statistik, urusan pemerintahan bidang Persandian, urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan.

Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan, urusan pemerintahan bidang Pariwisata, urusan pemerintahan bidang Pertanian, urusan pemerintahan bidang Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan.

Belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan meliputi Inspektorat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Unsur Kewilayahan meliputi Kecamatan.

Belanja Unsur Pemerintahan Umum meliputi Kesatuan Bangsa dan Politik.

Realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III.6 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun 2025

Uraian	2025				2024 (Realisasi)	2025 : 2024	
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/(Kurang)	%		Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1.339.125.625.000,00	1.305.462.724.712,01	(33.662.900.287,99)	97,49	1.317.403.822.958,15	(11.941.098.246,14)	(0,91)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	114.588.993.000,00	107.973.096.451,00	(6.615.896.549,00)	94,23	113.036.434.104,00	(5.063.337.653,00)	(4,48)
Urusan Pemerintahan Pilihan	63.187.037.000,00	59.512.234.274,00	(3.674.802.726,00)	94,18	59.113.402.989,00	398.831.285,00	0,67
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	122.132.887.000,00	118.338.205.555,00	(3.794.681.445,00)	96,89	128.287.523.500,00	(9.949.317.945,00)	(7,76)
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	443.763.770.000,00	427.160.163.512,00	(16.603.606.488,00)	96,26	452.741.268.045,00	(25.581.104.533,00)	(5,65)
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	12.440.980.000,00	11.229.009.836,00	(1.211.970.164,00)	90,26	8.089.023.293,00	3.139.986.543,00	38,82
Unsur Kewilayahan	48.925.829.000,00	46.059.864.423,00	(2.865.964.577,00)	94,14	51.720.495.823,00	(5.660.631.400,00)	(10,94)
Unsur Pemerintahan Umum	6.657.530.000,00	6.300.153.756,00	(357.376.244,00)	94,63	33.875.417.592,00	(27.575.263.836,00)	(81,40)
Jumlah	2.150.822.651.000,00	2.082.035.452.519,01	(68.787.198.480,99)	96,80	2.164.267.388.304,15	(82.231.935.785,14)	(3,80)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah ada yang mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2025.

Belanja yang mengalami kenaikan yaitu Belanja Urusan Pemerintahan Pilihan naik sebesar 0,67% dari Rp59.113.402.989,00 pada tahun 2024 menjadi Rp59.512.234.274,00 pada tahun 2025.

Belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan naik sebesar 38,82% dari Rp8.089.023.293,00 pada tahun 2024 menjadi Rp11.229.009.836,00 pada tahun 2025.

Belanja yang mengalami penurunan yaitu Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar turun sebesar 0,91% dari Rp1.317.403.822.958,15 pada tahun 2024 menjadi Rp1.305.462.724.712,01 pada tahun 2025.

Belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar turun sebesar 4,48% dari Rp113.036.434.104,00 pada tahun 2024 menjadi Rp107.973.096.451,00 pada tahun 2025.

Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan turun sebesar 7,76% dari Rp128.287.523.500,00 pada tahun 2024 menjadi Rp118.338.205.555,00 pada tahun 2025. Belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan turun sebesar 5,65% dari



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

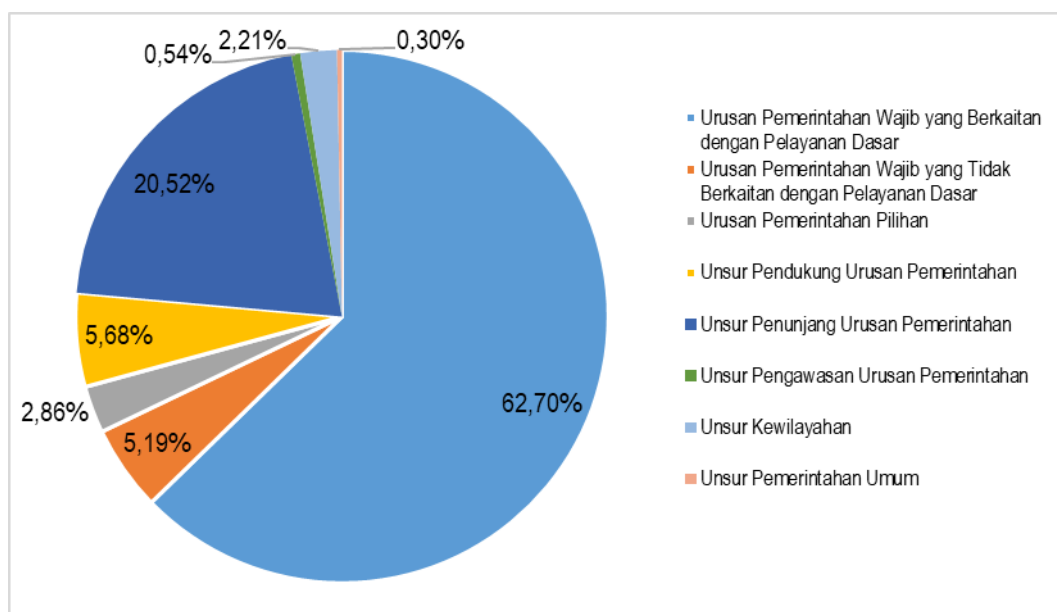
Rp452.741.268.045,00 pada tahun 2024 menjadi Rp427.160.163.512,00 pada tahun 2025.

Belanja Unsur Kewilayahan turun sebesar 10,94% dari Rp51.720.495.823,00 pada tahun 2024 menjadi Rp46.059.864.423,00 di tahun 2025.

Belanja Unsur Pemerintahan Umum turun sebesar 81,40% dari Rp33.875.417.592,00,00 pada tahun 2024 menjadi Rp6.300.153.756,00 pada tahun 2025.

Dilihat dari komposisinya, realisasi belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar memberikan kontribusi terbesar terhadap total belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 yaitu sebesar 62,70% sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar III.7 Komposisi Belanja Daerah berdasarkan Urusan Tahun 2025



Jika dilihat perkembangan realisasi belanja berdasarkan urusan dari tahun 2021-2025, nilainya relatif fluktuatif, ada kalanya meningkat di tahun tertentu, namun kemudian juga bisa mengalami penurunan di tahun yang lain. Misalnya adalah belanja Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar pada tahun 2022 mengalami peningkatan dan tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, tetapi kemudian naik pada tahun 2024 dan turun kembali pada tahun 2025. Perkembangan realisasi belanja berdasarkan urusan dari tahun 2021-2025 dapat disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel III.7 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan
Tahun 2021-2025

Urusan	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1.213.553.207.303,39	1.322.568.875.824,00	1.261.786.235.819,92	1.317.403.822.958,15	1.305.462.724.712,01
Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	102.955.209.849,00	103.081.380.578,00	111.294.933.032,00	113.036.434.104,00	107.973.096.451,00
Urusan Pemerintahan Pilihan	78.175.121.447,00	63.591.324.500,00	51.317.364.364,00	59.113.402.989,00	59.512.234.274,00
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	111.817.595.745,00	123.823.605.569,00	113.655.899.810,00	128.287.523.500,00	118.338.205.555,00
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	425.615.557.289,00	443.649.002.925,00	453.237.634.733,00	452.741.268.045,00	427.160.163.512,00
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6.746.022.206,00	8.173.923.356,00	7.236.032.120,00	8.089.023.293,00	11.229.009.836,00
Unsur Kewilayahan	55.123.906.264,00	51.631.257.474,00	47.704.304.506,00	51.720.495.823,00	46.059.864.423,00
Unsur Pemerintahan Umum	4.499.187.841,00	6.243.157.754,00	22.759.934.441,00	33.875.417.592,00	6.300.153.756,00
Jumlah	1.998.485.807.944,39	2.122.762.527.980,00	2.068.992.338.825,92	2.164.267.388.304,15	2.082.035.452.519,01

III.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Di tengah kondisi keterbatasan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD, secara umum hampir seluruh kegiatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 bisa direalisasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian realisasi APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025. Realisasi Pendapatan Daerah yang mencapai 101,66% dari anggaran yang ditetapkan dan realisasi Belanja dan Transfer Daerah mencapai 96,80% dari anggaran yang ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

1. Pemerintah Daerah;
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah atau organisasi lainnya, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebanyak 45 Satuan Kerja, sama dengan entitas akuntansi tahun 2024 karena meskipun di tahun 2025 telah diterbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, implementasinya baru dilaksanakan di tahun anggaran 2026.

Daftar lengkap entitas akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025**

No.	Entitas Akuntansi	Singkatan
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dindikbud
2.	Dinas Kesehatan	Dinkes
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPUPR
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	Dinrumkim
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Satpol PP
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
7.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	DinsosdaldukKBP3A
8.	Dinas Tenaga Kerja	Dinnaker
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	DKPP
10.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinpendukcapil
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinpermasdes



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Entitas Akuntansi	Singkatan
13.	Dinas Perhubungan	Dinhub
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinkominfo
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DinkopUKM
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
17.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Dinporapar
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Dinarpus
19.	Dinas Pertanian	Dinpertan
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinperindag
21.	Sekretariat Daerah	Setda
22.	Sekretariat DPRD	Set DPRD
23.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda
24.	Badan Keuangan Daerah	Bakeuda
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
26.	Inspektorat Daerah	Inspektorat
27.	Kecamatan Kemangkon	
28.	Kecamatan Bukateja	
29.	Kecamatan Kejobong	
30.	Kecamatan Kaligondang	
31.	Kecamatan Purbalingga	
32.	Kecamatan Kalimanah	
33.	Kecamatan Kutasari	
34.	Kecamatan Mrebet	
35.	Kecamatan Bobotsari	
36.	Kecamatan Karangreja	
37.	Kecamatan Karanganyar	
38.	Kecamatan Karangmoncol	
39.	Kecamatan Rembang	
40.	Kecamatan Bojongsari	
41.	Kecamatan Padamara	
42.	Kecamatan Pengadegan	
43.	Kecamatan Karangjambu	
44.	Kecamatan Kertanegara	
45.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bakesbangpol

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan Perbup Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

IV.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Kebijakan akuntansi menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun atau pos-pos yang ada pada lembar muka (*on face*) Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga berdasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi.

Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

IV.3.a. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kebijakan akuntansi aset meliputi kebijakan aset lancar dan aset non lancar sebagaimana dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

(1) Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar di muka dan persediaan.

(a) Kas dan Setara Kas

Definisi

Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Perlakuan Khusus

Dalam hal terjadi kerugian negara akibat hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran atau Kas di Bendahara Penerimaan, maka:

- Atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi sepanjang diyakini dapat dibayarkan/dapat ditagih.
- Pengalihan dilakukan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Bendahara telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).



(b) Investasi Jangka Pendek

Definisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Pengakuan

Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas untuk investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek diakui apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana investasi jangka pendek karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Pengukuran

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

(c) Piutang

Definisi

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya

Pengakuan

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi dan atau terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, dan jumlah piutang dapat diukur.

Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang DAU diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang DAK diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar sesuai dengan dokumen penetapan yang sah.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasi dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Piutang atas laba BUMD diakui apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke Kas Daerah.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian disyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- Piutang yang timbul dari kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- Piutang yang timbul dari pemberian fasilitas/ jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten Purbalingga; dan
- DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak terdiri dari pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

- Piutang Pajak Daerah

Tabel IV.2 Persentase Penyisihan Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

- Piutang Retribusi Daerah

Tabel IV.3 Persentase Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Berdasarkan Umur Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2	>2-3 Tahun	Tidak Lancar	50%
3	>3 Tahun	Macet	100%



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Piutang Selain Pajak dan Retribusi Daerah/ Piutang Lain-lain

Tabel IV.4 Persentase Penyisihan Piutang Lain-lain Berdasarkan Umur Piutang

No.	Umur Piutang	Kualitas	% Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
1	>1-2 Tahun	Kurang Lancar	25%
2	>2-3 Tahun	Diragukan	35%
3	>3-4 Tahun	Tidak Lancar	50%
4	> 4-5 Tahun	Macet	75%
5	> 5 Tahun	Bermasalah	100%

Dalam hal:

- Piutang Pajak/Retribusi atas suatu objek pajak/retribusi telah diakui dan dicatat dalam laporan keuangan;
- Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2/Dokumen lain yang dipersamakan;

namun kemudian diketahui secara pasti dan meyakinkan bahwa objek pajak/retribusi tersebut tidak ada, yang dinyatakan dengan surat ketetapan dari pejabat yang berwenang, maka terhadap Piutang Pajak/Retribusi tersebut dilakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar 100% dari nilai buku tanpa memperhatikan umur piutang.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian pengakuan atas piutang

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapus tagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapus tagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan, di antaranya:
 - (a) Memberi gambaran objektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - (b) Memberi gambaran ekuitas lebih objektif, tentang penurunan ekuitas.
 - (c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
- Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum finalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
- Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapus bukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapusan tagihan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 Miliar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 Miliar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapusan tagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

- Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tidak mampu membayar.
- Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
- Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
- Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
- Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
- Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain



dengan *haircut* mungkin kan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

(d) Beban Dibayar di Muka

Definisi

Beban Dibayar di Muka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban Dibayar di Muka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran Beban Dibayar di Muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan. Beban Dibayar di Muka tidak dilakukan penyesuaian piutang tidak tertagih

(e) Persediaan

Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diklasifikasikan ke dalam (1) barang habis pakai, (2) barang tak habis pakai, dan (3) barang bekas pakai.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat (i) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; (ii) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pencatatan persediaan menggunakan metode *perpetual*, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (mutasi masuk dan mutasi keluar). Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. Sedangkan pengakuan persediaan dilakukan dengan pendekatan beban, yaitu bahwa setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pengukuran

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode *perpetual* dan dinilai dengan metode *First In First Out* (FIFO) yaitu metode penilaian persediaan di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar, sehingga persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

Dalam rangka penyajian beban persediaan pada LO, beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari beban persediaan yaitu;

- Penyerahan barang persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat yang dicatat sebagai beban barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.
- Penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan sosial yang dicatat sebagai beban bantuan sosial.

(f) Aset untuk Dikonsolidasikan

Definisi

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi SKPD dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu Rekening Koran (R/K) SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengakuan

Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

Pengukuran

Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan, sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

(2) Aset Non Lancar

Aset non lancar adalah aset jangka panjang, di mana nilai penuhnya tidak akan direalisasikan pada periode akuntansi. Aset Non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, properti investasi, dana cadangan, dan aset lainnya.

(a) Investasi Jangka Panjang

Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

Investasi permanen dapat berupa:

- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara/daerah;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Pengakuan

Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa deviden tunai dan/atau deviden saham. Pengakuan hasil investasi berupa Deviden Tunai adalah sebagai berikut:

- Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (dividen) pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah).
- Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa deviden tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (dividen) pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah) dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.

Selain pengakuan hasil investasi berupa Dividen Tunai dan Dividen Saham, pemerintah daerah juga melakukan pengakuan terhadap laba/rugi dari perusahaan (*investee*) sebagai berikut:

- Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pengukuran

Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut

Investasi Jangka Panjang yang bersifat non permanen diukur sebagai berikut:

- Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- *Metode Biaya*, yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. Metode biaya digunakan jika kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- *Metode Ekuitas*, yaitu suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap
- *Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan*, digunakan jika kepemilikan bersifat non permanen, terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain: (1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; (2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; (3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*; (4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Perlakuan Khusus

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena BUMD terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Dalam metode ekuitas, pengakuan bagian rugi dalam nilai investasi pemerintah yang disajikan pada neraca dilakukan sampai nilai investasi menjadi nihil. Selisih bagian rugi yang belum diakui dalam investasi pemerintah akan diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi nihil atau negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar nihil, namun nilai negatif tersebut akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Pengakuan bagian laba dapat kembali dilakukan Ketika bagian laba telah menutup akumulasi rugi yang tidak diakui pada saat nilai investasi negatif disajikan nihil. Dalam kondisi nilai investasi negatif disajikan nihil, bagian laba terlebih dahulu digunakan untuk menutup akumulasi rugi. Penambahan investasi dari pengakuan bagian laba akan dilakukan setelah akumulasi rugi tertutupi.

Jika akibat kerugian yang dialami, nilai investasi menjadi negatif dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk menanggung kerugian atas badan usaha penerima investasi (*investee*) tersebut, maka bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban. Pengakuan bagian laba pada saat bagian akumulasi rugi diakui sebagai kewajiban akan mengurangi nilai kewajiban tersebut. Hal ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dana Bergulir

Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.

Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Secara periodik, SKPD harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana Bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih diperoleh dengan cara membentuk Penyisihan Dana Bergulir diragukan tertagih berdasarkan daftar umum Dana Bergulir sebagai berikut.

Tabel IV.5 Persentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih Berdasarkan Umur Dana Bergulir

No.	Umur Dana Bergulir	Kualitas	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	< 1 Tahun	Lancar	0,5%
2	1-3 Tahun	Kurang Lancar	10%
3	>3-5 Tahun	Diragukan	50%
4	> 5 Tahun	Macet	100%

(b) Aset tetap

Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintah daerah dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa (*residu*) adalah jumlah neto yang diharapkan diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Gedung dan bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan
- Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya
- Tidak dapat dipindah-pindahkan
- Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berwujud;
- Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah dan terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum.

Khusus untuk perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan adalah sebagai berikut:

- Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan keuangan.

- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen biaya perolehan aset tetap dapat diuraikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel IV.6 Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
1	Tanah	1. Harga pembelian/pembebasan tanah; 2. Biaya pembebasan/ganti rugi; 3. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat, pelepasan hak, permohonan hak pakai tanah); 4. Biaya pematangan, pematokan, pengukuran, dan pengurukan/ penimbunan; 5. Nilai objek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika objek/bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
2	Peralatan dan Mesin a. Pembelian	1. Harga pembelian (termasuk PPN dan PPh); 2. Biaya pengangkutan; 3. Biaya asuransi pengiriman; 4. Biaya instalasi/pemasangan; 5. Biaya selama masa uji coba.
	b. Pembuatan	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga: a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan; c. Biaya perizinan; d. Jasa konsultan; 2. Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya bahan baku; b. Upah tenaga kerja; c. Sewa peralatan; d. Biaya perencanaan dan pengawasan; e. Jasa konsultan; f. Biaya perizinan
3	Gedung dan Bangunan	1. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga: a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak; b. Biaya perencanaan dan pengawasan; c. Biaya perizinan; d. Jasa konsultan; e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama; 2. Yang dilaksanakan secara swakelola: a. Biaya bahan baku; b. Upah tenaga kerja; c. Sewa peralatan; d. Biaya perencanaan dan pengawasan; e. Biaya perizinan; f. Biaya konsultan; g. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	- Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga - Pengeluaran sebesar nilai kontrak; - Biaya perencanaan dan pengawasan; - Biaya perizinan; - Jasa konsultan; - Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. - Yang dilaksanakan secara swakelola - Biaya bahan baku; - Upah tenaga kerja; - Sewa peralatan; - Biaya perencanaan dan pengawasan; - Biaya perizinan; - Biaya konsultan; - Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama
5	Aset Tetap Lainnya	- Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga - Pengeluaran sebesar nilai kontrak; - Biaya perencanaan dan pengawasan dan - Biaya perizinan; - Yang dilaksanakan secara swakelola - Biaya bahan baku; - Upah tenaga kerja; - Sewa peralatan; - Biaya perencanaan dan pengawasan; - Biaya perizinan; - Jasa konsultan.
6	Hibah dari Pihak Ketiga	Nilai wajar pada saat perolehan;

Biaya Perolehan dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel IV.7 Batasan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Minimum Kapitalisasi
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tidak dibatasi
5.	Aset Tetap Lainnya	Tidak dibatasi
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Tidak dibatasi

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan Surat Keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) atas aset tersebut hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah dan dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam BAST. Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apa pun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat pada aset yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah masa manfaat, dan/atau bertambah kapasitas, dan/atau bertambah kualitas/efisiensi, dan/atau bertambah mutu produksi/kinerja, dan/atau bertambah volume
- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*)

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

Keterangan:

Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

Periode penghitungan penyusutan dilakukan per semester, yaitu aset tetap yang diperoleh pada selama periode semester yang berkenaan, disusutkan untuk periode 1 (satu) semester penuh.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap (i) Tanah; (ii) Konstruksi Dalam Pengerjaan; (iii) Aset Tetap Lainnya selain Alat Musik Modern; (iv) Aset Tetap dalam renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat; dan (v) Aset Tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena tidak digunakan dalam operasional pemerintah atau dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan;

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Tidak Digunakan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dalam kontrak konstruksi.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai biaya konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Nilai biaya konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi antara lain:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

- Asuransi;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

(c) Dana Cadangan

Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.

Pengukuran Dana Cadangan

- Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
- Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
- Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan

(d) Aset Lainnya

Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- Tagihan Penjualan Angsuran;
- Tuntutan Ganti Rugi;
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- Aset Tak Berwujud; dan
- Aset Lain-lain

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah.

Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:

- Aset kerja sama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerja sama/kemitraan.
- Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerja sama BGS.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
- Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- Masa kerja sama/kemitraan adalah jangka waktu di mana Pemerintah dan mitra kerja sama masih terikat dengan perjanjian kerja sama/kemitraan.

Aset Tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Termasuk ke dalam klasifikasi aset tak berwujud di antaranya:

- *Goodwill*, yaitu kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku.
- Hak Paten, yaitu hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas.
- Royalti, yaitu nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- *Software*, yaitu perangkat lunak yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu.
- Lisensi, yaitu izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, yaitu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- Aset Tak Berwujud Lainnya, yaitu aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tidak berwujud yang ada.
- Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Aset Lain-lain aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)

Pengakuan

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.

TGR diakui bila telah memenuhi kriteria:

- Telah ditandatanganinya SKTJM; atau
- Telah diterbitkan SKP2K kepada pihak yang dikenakan TGR.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat kerja sama/ kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerja sama/ kemitraan.

Aset Tak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dimasa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

Pengukuran

Aset Lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Pengukuran TGR dilakukan berdasarkan nilai nominal dari SKTJM atau SKP2K.

Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerja sama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerja sama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas tersebut.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Pengeluaran Setelah Perolehan

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan atas *software* harus memenuhi salah satu kriteria, yaitu meningkatkan fungsi *software* atau meningkatkan efisiensi *software*. Apabila pengeluaran setelah perolehan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka diperlakukan sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya.

Pengeluaran untuk perpanjangan izin penggunaan/lisensi dari *software* atau *upgrade* dari versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang lebih mendekati kepada perolehan *software* baru, diperlakukan sebagai berikut:

- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan izin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Amortisasi

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangan ke pemilikannya.

Pengukuran amortisasi aset lainnya dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak. Masa manfaat aset lainnya ditetapkan sebagai berikut:

Tabel IV.8 Masa Manfaat Aset Lainnya

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Paten Biasa	20
5	Merek	8
6	Detailed Engineering Design	2

(e) Properti Investasi

Definisi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

Properti investasi dimiliki dan dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Suatu aset berupa tanah dan/atau gedung dan bangunan memenuhi karakteristik sebagai properti investasi, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan) untuk memperoleh kenaikan nilai, dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain (antar entitas pemerintah daerah dan/atau pemerintah pusat) dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak dari tanggal Neraca periode pelaporan). Hal ini bisa didasarkan kepada dokumentasi formal penatausahaan aset, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi lain yang dipersamakan.
- Tanah dan/atau bangunan yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan (*idle*). Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah dan/atau bangunan sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah dan/atau bangunan tersebut diakui sebagai tanah dan/atau bangunan yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai sehingga disajikan sebagai properti investasi.
- Tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- Tanah dan/atau bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi.
- Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Dalam hal pemerintah daerah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasi asetnya sebagai berikut:

- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika:
 - (i) luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan lebih dari atau sama dengan 3:4



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

($\geq 75\%$) atau luasan area yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah kurang dari 1:4 ($< 25\%$), misalnya dari total bangunan 4 lantai, sebanyak 3 lantai digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa sedangkan hanya 1 lantai bangunan yang digunakan untuk operasional pemerintahan.

- (ii) maksud dan tujuan aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dengan perbandingan lebih dari atau sama dengan 3:4 ($\geq 75\%$) atau intensi aset dengan perbandingan kurang dari 1:4 ($< 25\%$) digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, misalnya gedung aula selama 1 bulan hanya digunakan untuk keperluan operasional pemerintah selama 4 hari sedangkan sisanya disewakan.

Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.

Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, transaksi penyewaan properti yang terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi sehingga aset tersebut disajikan tetap sebagai aset tetap sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi aset tetap.

Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan

Suatu aset diakui sebagai properti investasi jika dan hanya jika:

- besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu properti investasi memenuhi kriteria pertama pengakuan, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.

Kriteria kedua pengakuan properti investasi biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.

Untuk aset yang diperoleh sebelum tahun pertama penerapan PSAP Nomor 17 dan memenuhi kriteria properti investasi, maka terhadap aset dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif dan diukur sebesar nilai tercatat dengan dilakukan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Properti Investasi.

Kriteria pengakuan dan pengukuran pengeluaran setelah perolehan awal properti investasi mengacu kepada kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialih gunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen atau tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

Pengukuran

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (a) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (b) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar

Properti investasi setelah pengakuan awal dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit Non Operasional-LO dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Penyajian

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

IV.3.b. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah, yang terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

(a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Definisi

Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Asuransi Kesehatan (Askes), iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pengakuan

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh BUD namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

(b) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Definisi

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah daerah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pengakuan

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

(c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Definisi

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.

Pengakuan

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(d) Pendapatan Diterima di Muka

Definisi

Pendapatan Diterima di Muka adalah kewajiban pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah telah menerima barang/jasa/uang, namun belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.

Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

(e) Utang Belanja

Definisi

Utang Belanja adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut.

Pengakuan

Utang Belanja diakui pada saat diterimanya surat tagihan atau *invoice* dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.

(f) Utang Jangka Pendek Lainnya

Definisi

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pengakuan

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya adalah sebesar nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

(2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu lebih dari 12 bulan. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri, utang luar negeri, dan kewajiban jangka panjang lainnya.

(a) Utang Dalam Negeri

Definisi

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri. Yang termasuk dalam utang dalam negeri di antaranya adalah:

- Utang kepada Pemerintah Pusat;
- Utang kepada Lembaga Keuangan Bank;
- Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
- Utang kepada Masyarakat (Obligasi).

Pengakuan

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/ saat terjadi transaksi penjualan obligasi. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

(b) Utang Luar Negeri

Definisi

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Pengakuan

Utang luar negeri diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran

Utang luar negeri dicatat sebesar nilai nominal serta dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.

(c) Utang Jangka Panjang Lainnya

Definisi

Utang Jangka Panjang Lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk BSG. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.

Pengakuan

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Pengukuran

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

IV.3.c. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Kebijakan akuntansi ekuitas bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada LPE. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam LPE.

Akun ekuitas untuk dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD ada pada klasifikasi Aset



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban. Sedangkan Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

IV.3.d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Definisi

Pendapatan-LRA adalah pendapatan yang mencakup:

- Semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan sebagai pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- Pendapatan kas yang diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk disahkan dan diakui sebagai pendapatan daerah.
- Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:

- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
- Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dilakukan pengesahan.
- Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA



bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

IV.3.e. Kebijakan Akuntansi Belanja

Definisi

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran, serta dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

IV.3.f. Kebijakan Akuntansi Transfer

Definisi

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Pengakuan atas belanja transfer dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran belanja transfer.

Pengukuran

Belanja transfer diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran belanja transfer dan dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pengeluaran bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

IV.3.g. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

(1) Penerimaan Pembiayaan

Definisi

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD.

Pengukuran

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

(2) Pengeluaran Pembiayaan

Definisi

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

Pengukuran

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

(3) Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.



Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah RKUD dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.

Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui RKUD, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/BLUD yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

IV.3.h. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Definisi

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dengan penerimaan kas
- Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
- Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* di mana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
- Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam hal BLUD, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Selama tahun berjalan Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Pada saat penyusunan laporan keuangan, Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Peraturan Bupati) di mana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan. Sedangkan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pengukuran Pendapatan-LO berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

IV.3.i. Kebijakan Akuntansi Beban

Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

Beban diakui pada saat:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- *Timbulnya kewajiban*, artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- *Terjadinya konsumsi aset*, artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- *Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa*, artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- *Beban diakui sebelum pengeluaran kas*, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, di mana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- *Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas*, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- *Beban diakui setelah pengeluaran kas*, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, di mana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.



Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau dengan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya serta diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

IV.3.j. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan adalah tindakan pembetulan akuntansi atas penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- *Kesalahan yang tidak berulang*, yaitu kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali.
- *Kesalahan yang berulang dan sistemik*, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan memengaruhi posisi kas dan tidak memengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak memengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

IV.3.k. Kebijakan Akuntansi Atas Pengakuan Pendapatan Dan Belanja Yang Tidak Melalui RKUD

Seiring dengan perkembangan transaksi keuangan, perkembangan regulasi pengelolaan keuangan negara, dan juga kebijakan pemerintah, terdapat transaksi keuangan di luar norma-norma umum yang biasa dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan negara.

Beberapa transaksi tersebut di antaranya adalah mekanisme penyaluran dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang penyalurannya dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Guru/Sekolah/Puskesmas tanpa melalui RKUD Kabupaten. Sebelumnya, mekanisme penyaluran langsung tersebut hanya diterapkan untuk Dana Desa.

Di tahun 2025 terdapat beberapa transaksi pendapatan dan belanja yang tidak melibatkan Rekening Kas Umum Daerah antara lain:

Tabel IV.9 Transaksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2025
Tanpa Melalui RKUD

No.	Jenis Transaksi	Mekanisme Penyaluran	Dasar Hukum
1	Penyaluran TPG dan Tamsil Guru	Langsung dari RKUN ke Rekening Guru Penerima	• PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik
2	Penyaluran Dana BOSP (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesenakaraan)	Langsung dari RKUN ke Rekening Satuan Pendidikan	• PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik
3	Penyaluran Dana BOK Puskesmas	Langsung dari RKUN ke Rekening Puskesmas	• PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non fisik
4	Penyaluran Dana Desa	Langsung dari RKUN ke Rekening Kas Umum Desa	• PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Berkaitan dengan transaksi-transaksi di atas, maka kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan LKPD Kabupaten Purbalingga tahun 2025, antara lain:

Tabel IV.10 Kebijakan Akuntansi atas Transaksi yang Tidak Melalui RKUD

No.	Jenis Transaksi	Kebijakan Akuntansi
1	Pendapatan Transfer DAK Non Fisik TPG dan Tamsil Guru	Dicatat pada LRA dan LO dalam kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-DAK Non Fisik sebesar nilai bruto yang diterima oleh Guru Penerima
2	Pendapatan Transfer DAK Non Fisik BOSP (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan)	Pendapatan BOSP (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan) Sekolah Negeri: - Dicatat pada LRA dan LO dalam kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-DAK Non fisik sebesar nilai transfer yang diterima oleh masing-masing satuan pendidikan Pendapatan BOSP (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan) Sekolah Swasta: - Dicatat pada LRA dalam kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-DAK Non fisik sebesar nilai transfer yang diterima oleh masing-masing satuan pendidikan - Tidak dicatat pada LO
3	Pendapatan Transfer DAK Non Fisik BOK Puskesmas	Dicatat pada LRA dan LO dalam kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan-DAK Non Fisik sebesar nilai bruto yang diterima oleh Puskesmas
4	Pendapatan Dana Desa	- Dicatat pada LRA dalam kelompok Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Penyesuaian – Dana Desa - Tidak dicatat pada LO
5	Belanja TPG dan Tamsil Guru	- Dicatat pada LRA pada kelompok Belanja Operasi-Belanja Pegawai - Dicatat pada LO pada kelompok Beban Pegawai
6	Belanja BOSP (BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan)	Belanja BOSP (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan) Sekolah Negeri: - Dicatat pada LRA pada kelompok Belanja Operasi-Belanja Barang dan Jasa BOSP, dan Belanja Modal BOSP - Dicatat pada LO pada kelompok Beban Barang dan Jasa BOSP - Dicatat pada Neraca sebagai aset tetap sebesar nilai realisasi Belanja Modal BOSP Belanja BOSP (BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan) Sekolah Swasta: - Dicatat pada LRA pada kelompok Belanja Operasi-Belanja Hibah - Tidak dicatat pada LO



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Jenis Transaksi	Kebijakan Akuntansi
7	Belanja BOK Puskesmas	Belanja BOK Puskesmas: • Dicatat pada LRA pada kelompok Belanja Operasi-Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas • Dicatat pada LO pada kelompok Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas
8	Belanja Dana Desa	• Dicatat pada LRA dalam kelompok Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa • Tidak dicatat pada LO

BAB V

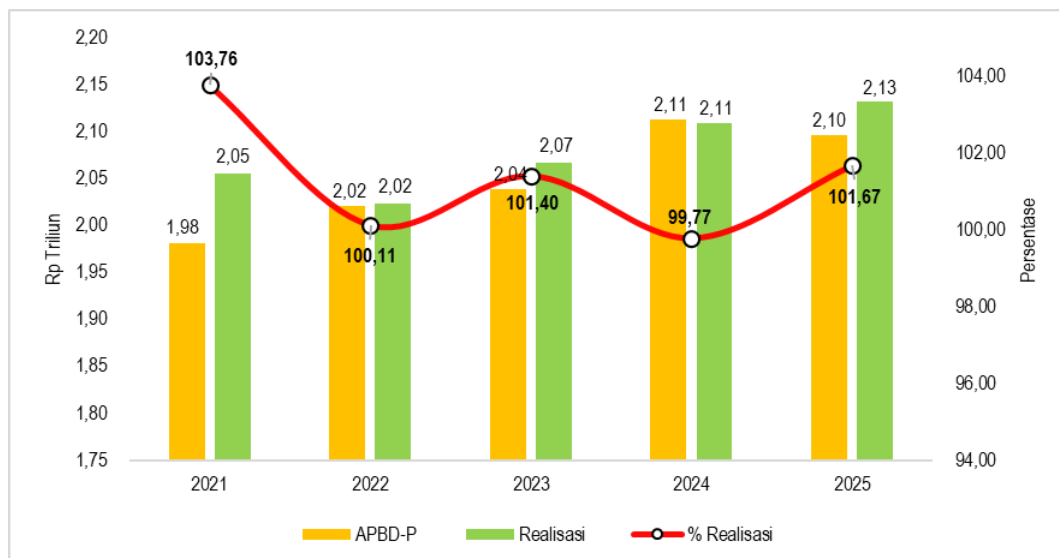
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar Rp2.131.159.769.315,43 atau mencapai 101,67% dari target sebesar Rp2.096.179.854.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp441.530.683.649,43, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.676.271.990.820,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp13.357.094.846,00.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.108.226.033.409,35, realisasi Pendapatan tahun 2025 tersebut meningkat sebesar Rp22.933.735.906,08 atau naik 1,09%. Perkembangan realisasi Pendapatan tahun 2021-2025 terlihat pada grafik di bawah.

Gambar V.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2025



Realisasi Belanja tahun 2025 sebesar Rp1.684.630.556.391,01 atau mencapai 96,68% dari anggaran sebesar Rp1.742.546.906.000,00. Realisasi Belanja tersebut terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.538.860.973.103,01, Belanja Modal sebesar Rp145.614.833.288,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp154.750.000,00. Realisasi Belanja tahun 2025 tersebut menurun sebesar Rp57.916.349.608,99 atau turun 3,28% dari realisasi tahun 2024.

Realisasi Transfer tahun 2025 sebesar Rp397.404.896.128,00 atau mencapai 97,34% dari anggaran sebesar Rp408.275.745.000,00. Realisasi Transfer tersebut terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp9.559.558.400,00 dan



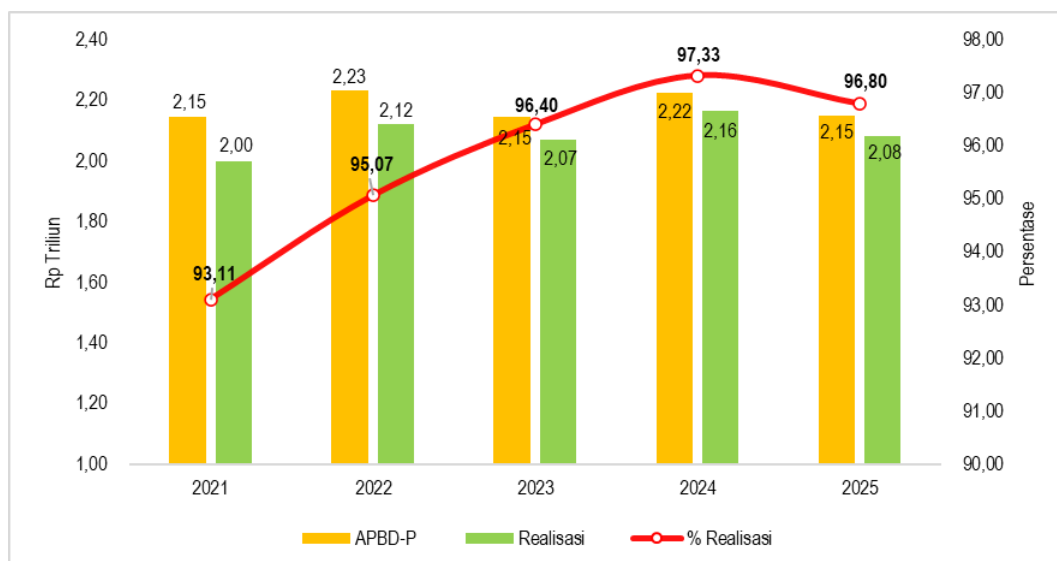
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp387.845.337.728,00. Dibandingkan realisasi Transfer tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp10.870.848.872,00 atau turun 5,94%. Perkembangan realisasi Belanja Daerah dan Transfer tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar V.2 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2020-2025



Dari realisasi pendapatan sebesar Rp2.131.159.769.315,43, belanja sebesar Rp1.684.630.556.391,01 dan transfer sebesar Rp397.404.896.128,00 tersebut, maka pada tahun 2025 terdapat surplus sebesar Rp49.124.316.796,42.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2025 adalah sebesar Rp55.705.297.111,05, sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2025 mencapai Rp1.062.500.000,00, sehingga Pembiayaan Neto tahun 2025 adalah sebesar Rp54.642.797.111,05. Ringkasan realisasi APBD TA 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan	2.096.179.854.000,00	2.131.159.769.315,43	101,67	2.108.226.033.409,35
Belanja	1.742.546.906.000,00	1.684.630.556.391,01	96,68	1.741.747.202.504,15
Transfer	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,34	422.520.185.800,00
Surplus/(Defisit)	(54.642.797.000,00)	49.124.316.796,42	(89,90)	(56.041.354.894,80)
Penerimaan Pembiayaan	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00	112.783.597.396,85
Pengeluaran Pembiayaan	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00	1.036.945.391,00
Pembiayaan (neto)	54.642.797.000,00	54.642.797.111,05	100,00	111.746.652.005,85
SILPA	0,00	103.767.113.907,47		55.705.297.111,05



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dengan adanya Surplus sebesar Rp49.124.316.796,42 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp54.642.797.111,05, maka pada tahun 2025 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp103.767.113.907,47.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melakukan 4 (empat) kali penetapan APBD yang terdiri dari:

1. APBD Murni TA-2025, ditetapkan dengan Perda Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 24 Desember 2024
2. APBD Pergeseran Mendahului Perubahan TA-2025, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 29 Tahun 2025 tanggal 21 April 2025
3. APBD Perubahan TA-2025, ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 14 Agustus 2025
4. APBD Pergeseran Setelah Perubahan TA-2025, ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2025 tanggal 10 Oktober 2025

Penyajian nilai anggaran dalam LRA tahun 2025 menggunakan nilai APBD Pergeseran Setelah Perubahan.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tersebut terdapat pada 45 SKPD sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 5.1**.

V.1.a. Pendapatan Rp2.131.159.769.315,43

Realisasi Pendapatan-LRA tahun 2025 sebesar Rp2.131.159.769.315,43 atau mencapai 101,67% dari target dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp2.096.179.854.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp441.530.683.649,43, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.676.271.990.820,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp13.357.094.846,00.

Dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi Pendapatan-LRA tahun 2025 meningkat sebesar Rp22.933.735.906,08 atau naik 1,09% sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.2 Realisasi Pendapatan-LRA Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PAD	436.414.333.000,00	441.530.683.649,43	101,17	353.388.335.105,35
Pendapatan Transfer	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	101,82	1.754.027.191.497,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	13.454.500.000,00	13.357.094.846,00	99,28	810.506.807,00
Jumlah	2.096.179.854.000,00	2.131.159.769.315,43	101,67	2.108.226.033.409,35

PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah masing-masing meningkat dibanding tahun 2024, sedangkan Pendapatan Transfer mengalami penurunan. PAD meningkat sebesar Rp88.142.348.544,08 atau naik 24,94% dan Lain-lain



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pendapatan Daerah yang Sah meningkat sebesar Rp12.546.588.039,00 atau naik 1.547,99%. Sedangkan Pendapatan Transfer menurun sebesar Rp77.755.200.677,00 atau turun 4,43%.

V.1.a.1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) _____ Rp441.530.683.649,43

Realisasi PAD sebesar Rp441.530.683.649,43 atau 101,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp436.414.333.000,00. Realisasi PAD tersebut memberikan kontribusi sebesar 20,72% dari total Pendapatan-LRA tahun 2025.

Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp88.142.348.544,08 atau naik 24,94% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.3 Realisasi PAD Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Daerah	158.103.000.000,00	154.684.911.472,00	97,84	86.005.311.246,00
Retribusi Daerah	195.727.056.000,00	202.866.867.694,46	103,65	184.531.795.418,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32	21.449.060.132,00
Lain-lain PAD yang Sah	60.225.012.000,00	60.877.283.635,97	101,08	61.402.168.308,38
Jumlah	436.414.333.000,00	441.530.683.649,43	101,17	353.388.335.105,35

Mulai tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengimplementasikan regulasi baru di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Terdapat beberapa perubahan pengaturan yang mulai diterapkan di tahun 2025 yaitu:

1. Penggunaan nomenklatur baru pajak daerah yaitu PBJT yang di dalamnya meliputi PBJT-Makanan dan Minuman menggantikan Pajak Restoran, PBJT-Tenaga Listrik menggantikan PPJ, PBJT-Jasa Perhotelan menggantikan Pajak Hotel, PBJT-Jasa Parkir menggantikan Pajak Parkir dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan menggantikan Pajak Hiburan.
2. Pungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Opsen PKB adalah tambahan pungutan atas Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi hak kabupaten/kota sedangkan Opsen BBNKB adalah tambahan pungutan atas BBNKB yang juga menjadi hak kabupaten/kota.
Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor atau kendaraan baru, tidak termasuk kendaraan bekas.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.1.a.1).a) Pajak Daerah **Rp154.684.911.472,00**

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Pajak Daerah di Kabupaten Purbalingga dikelola oleh Bakeuda.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp154.684.911.472,00 atau 97,84% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp158.103.000.000,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.4 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Hotel	0,00	0,00		709.283.297,00
Pajak Restoran	0,00	0,00		8.847.629.791,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00		2.575.917.578,00
Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.635.661.205,00	109,04	1.595.426.919,00
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00		30.864.731.183,00
Pajak Parkir	0,00	0,00		163.586.863,00
Pajak Air Tanah	549.000.000,00	602.225.520,00	109,69	588.352.440,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)	1.000.000.000,00	611.529.087,00	61,15	388.955.979,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	29.000.000.000,00	30.351.387.751,00	104,66	26.175.913.301,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.500.000.000,00	18.004.780.412,00	144,04	14.095.513.895,00
PBJT	42.564.000.000,00	45.651.551.497,00	107,25	0,00
Opsen PKB	50.262.000.000,00	40.258.331.000,00	80,10	0,00
Opsen BBNKB	20.728.000.000,00	17.569.445.000,00	84,76	0,00
Jumlah	158.103.000.000,00	154.684.911.472,00	97,84	86.005.311.246,00

Meskipun realisasi penerimaan Pajak Daerah tidak memenuhi target, namun dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp68.679.600.226,00 atau naik 79,86% dari penerimaan Pajak Daerah tahun 2024. Peningkatan yang sangat signifikan tersebut disebabkan adanya penerapan pungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di tahun 2025. Dari tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa PBJT Jalan menjadi kontributor terbesar terhadap total penerimaan Pajak Daerah yaitu 29,51%, sedangkan Pajak Air Tanah memberikan kontribusi terkecil terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 yang hanya sebesar 0,39%.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(1) Pajak Hotel Rp0,00

Tidak ada realisasi Pajak Hotel di tahun 2025, menurun sebesar Rp709.283.297,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan di tahun 2025 Pajak Hotel dikelompokkan ke dalam PBJT. Realisasi Pajak Hotel lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan PBJT. Realisasi pajak hotel tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.5 Realisasi Pajak Hotel Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Hotel	0,00	0,00		681.326.502,00
Pajak Losmen	0,00	0,00		26.384.795,00
Pajak Wisma Pariwisata	0,00	0,00		1.572.000,00
Jumlah	0,00	0,00		709.283.297,00

(2) Pajak Restoran Rp0,00

Tidak ada realisasi Pajak Restoran di tahun 2025, menurun sebesar Rp8.847.629.791,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan di tahun 2025 Pajak Restoran dikelompokkan ke dalam PBJT. Realisasi Pajak Restoran lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan PBJT. Realisasi pajak restoran tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.6 Realisasi Pajak Restoran Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00		3.092.108.354,00
Pajak Rumah Makan & Sejenisnya	0,00	0,00		373.969.600,00
Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00		16.300.517,00
Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00		2.350.000,00
Pajak Jasa Boga/ Katering dan Sejenisnya	0,00	0,00		5.362.901.320,00
Jumlah	0,00	0,00		8.847.629.791,00

(3) Pajak Hiburan Rp0,00

Tidak ada realisasi Pajak Hiburan di tahun 2025, menurun sebesar Rp2.575.917.578,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan di tahun 2025 Pajak Hiburan dikelompokkan ke dalam PBJT. Realisasi Pajak Hiburan lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan PBJT. Realisasi pajak hiburan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.7 Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Tontonan Film	0,00	0,00		93.690.034,00
Pajak Pagelaran	0,00	0,00		1.316.250,00
Kesenian/Musik/Tari/ Busana				
Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00		2.480.911.294,00
Jumlah	0,00	0,00		2.575.917.578,00

(4) Pajak Reklame Rp1.635.661.205,00

Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas semua jenis penyelenggaraan reklame, meliputi (i) reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*, (ii) reklame kain, (iii) reklame melekat/stiker, (iv) reklame selebaran, (v) reklame berjalan, (vi) reklame udara, (vii) reklame apung, (viii) reklame film/*slide*, dan (ix) reklame peragaan. Realisasi pajak reklame tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.8 Realisasi Pajak Reklame Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Reklame Papan/ <i>Billboard</i> / <i>Videotron</i> / <i>Megatron</i>	1.339.621.000,00	1.357.013.618,00	101,30	1.311.426.796,00
Pajak Reklame Kain	158.661.000,00	278.475.461,00	175,52	279.967.079,00
Pajak Reklame Melekat/Stiker	1.628.000,00	172.126,00	10,57	2.717.043,00
Pajak Reklame Selebaran	90.000,00	0,00	0,00	1.316.001,00
Jumlah	1.500.000.000,00	1.635.661.205,00	109,04	1.595.426.919,00

Realisasi Pajak Reklame tahun 2025 sebesar Rp1.635.661.205,00 atau 109,04% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp40.234.286,00 atau naik 2,52% dari realisasi tahun 2024.

(5) Pajak Penerangan Jalan Rp0,00

Tidak ada realisasi PPJ di tahun 2025, menurun sebesar Rp30.864.731.183,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp30.864.731.183,00. Hal tersebut dikarenakan di tahun 2025 PPJ dikelompokkan ke dalam PBJT. Realisasi PPJ lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan PBJT.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(6) Pajak Parkir _____ **Rp0,00**

Tidak ada realisasi Pajak Parkir di tahun 2025, menurun sebesar Rp163.586.863,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp163.586.863,00. Hal tersebut dikarenakan di tahun 2025 Pajak Parkir dikelompokkan ke dalam PBJT. Realisasi Pajak Parkir lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan PBJT.

(7) Pajak Air Tanah _____ **Rp602.225.520,00**

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Realisasi Pajak Air Tanah tahun 2025 sebesar Rp602.225.520,00 atau 109,69% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp13.873.080,00 atau naik 2,36% dari realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp588.352.440,00.

(8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan _____ **Rp611.529.087,00**

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Realisasi Pajak MBLB tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.9 Realisasi Pajak MBLB Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Pasir dan Kerikil	786.581.000,00	499.872.677,00	63,55	388.955.979,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	213.419.000,00	111.656.410,00	52,32	0,00
Jumlah	1.000.000.000,00	611.529.087,00	61,15	388.955.979,00

Realisasi Pajak MBLB tahun 2025 sebesar Rp611.529.087,00 atau 61,15% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp222.573.108,00 atau naik 57,22% dari realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp388.955.979,00. Realisasi Pajak MBLB yang di bawah target disebabkan karena penambang yang berizin di Kabupaten Purbalingga tercatat hanya ada 4 (empat) di mana 1 (satu) penambang yaitu CV Adinata Mubarak hanya beroperasi 3 (tiga) bulan sedangkan 1 (satu) penambang baru yaitu CV Pekacangan MAS baru beroperasi bulan Agustus 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(9) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan

dan Perkotaan _____ **Rp30.351.387.751,00**

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Realisasi PBB-P2 tahun 2025 adalah sebesar Rp30.351.387.751,00 atau mencapai 104,66% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 yaitu Rp29.000.000.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp4.175.474.450,00 atau naik 15,95% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp26.175.913.301,00.

Di tengah resistensi dan penolakan masyarakat terhadap kenaikan pajak terutama PBB-P2 di beberapa daerah di Indonesia, pencapaian penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga yang mengalami pelampauan dari target, relatif menunjukkan kinerja pengelolaan pajak daerah yang sangat baik.

Jika dilihat dari kontribusinya terhadap total Pajak Daerah, PBB-P2 merupakan kontributor terbesar ketiga terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2025, yaitu 19,62%.

(10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan _____ **Rp18.004.780.412,00**

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

BPHTB merupakan kontributor terbesar keempat terhadap total penerimaan Pajak Daerah tahun 2025, yaitu sebesar Rp18.004.780.412,00 atau 11,64% dari total penerimaan Pajak Daerah tahun 2025. Realisasi tersebut mencapai 144,04% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp12.500.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp3.909.266.517,00 atau naik 27,73% sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.10 Realisasi BPHTB Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BPHTB-Pemindahan Hak	12.500.000.000,00	15.264.862.871,00	122,12	14.095.513.895,00
BPHTB-Pemberian Hak Baru	0,00	2.739.917.541,00	0,00	0,00
Jumlah	12.500.000.000,00	18.004.780.412,00	144,04	14.095.513.895,00

Realisasi penerimaan BPHTB sangat bergantung pada transaksi jual beli tanah dan bangunan, hibah maupun waris. Semakin banyak terjadi transaksi tersebut, maka akan semakin tinggi pula penerimaan BPHTB, begitu juga sebaliknya.

(11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu Rp45.651.551.497,00

PBJT merupakan pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Sesuai Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBJT terdiri atas: (i) PBJT makanan dan/atau minuman; (ii) PBJT tenaga listrik; (iii) PBJT jasa perhotelan; (iv) PBJT jasa parkir; dan (v) PBJT jasa kesenian dan hiburan.

Realisasi PBJT tahun 2025 sebesar Rp45.651.551.497,00 atau 107,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp42.564.000.000,00. Realisasi PBJT tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.11 Realisasi PBJT Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.008.000.000,00	10.930.295.360,00	136,49	0,00
PBJT-Tenaga Listrik	30.000.000.000,00	29.634.759.351,00	98,78	0,00
PBJT-Jasa Perhotelan	1.276.000.000,00	2.103.369.522,00	164,84	0,00
PBJT-Jasa Parkir	160.000.000,00	166.126.381,00	103,83	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.120.000.000,00	2.817.000.883,00	90,29	0,00
Jumlah	42.564.000.000,00	45.651.551.497,00	107,25	0,00

(a) PBJT – Makanan dan/atau Minuman Rp10.930.295.360,00

PBJT – makanan dan/atau minuman merupakan pajak atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

- Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
- Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan (i) penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; (ii) penyajian di lokasi yang diinginkan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan (iii) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Realisasi PBJT – makanan dan/atau minuman tahun 2025 sebesar Rp10.930.295.360,00 atau 136,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.008.000.000,00. Capaian realisasi yang tinggi tersebut tidak lepas dari optimalisasi pemungutan PBJT – makanan dan/atau minuman serta sosialisasi kepada para pelaku usaha makanan dan/atau minuman. Realisasi PBJT – makanan dan/atau minuman tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.12 Realisasi PBJT – Makanan dan/atau Minuman Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PBJT-Restoran	3.766.740.000,00	5.544.211.767,00	147,18	0,00
PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.241.260.000,00	5.386.083.593,00	126,99	0,00
Jumlah	8.008.000.000,00	10.930.295.360,00	136,49	0,00

(b) PBJT – Tenaga Listrik Rp29.634.759.351,00

PBJT – tenaga listrik merupakan pajak atas konsumsi penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir, kecuali:

- Konsumsi tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
- Konsumsi tenaga listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
- Konsumsi tenaga listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Realisasi PBJT-Tenaga Listrik tahun 2025 sebesar Rp29.634.759.351,00 atau 98,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00. Pada awal tahun 2025, selama 3 (tiga) bulan pemerintah memberikan stimulus diskon listrik 50% sehingga berpengaruh terhadap nilai konsumsi listrik dan berakibat tidak tercapainya target PBJT-Tenaga Listrik.

(c) PBJT – Jasa Perhotelan Rp2.103.369.522,00

PBJT – Jasa Perhotelan merupakan pajak atas barang dan jasa tertentu yang dipungut terhadap penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu atas jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan.

Tabel V.13 Realisasi PBJT – Jasa Perhotelan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PBJT-Hotel	1.134.681.000,00	1.900.460.025,00	167,48	0,00
PBJT-Losmen	30.588.000,00	0,00	0,00	0,00
PBJT-Wisma Pariwisata	110.731.000,00	3.046.900,00	2,75	0,00
PBJT-Rumah Penginapan/ Guesthouse/ Bungalo/ Resort/ Cottage	0,00	199.862.597,00	0,00	0,00
Jumlah	1.276.000.000,00	2.103.369.522,00	164,84	0,00

Realisasi PBJT – Jasa Perhotelan tahun 2025 berdasarkan tabel di atas sebesar Rp2.103.369.522,00 atau 164,84% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.276.000.000,00. Capaian yang tinggi tersebut dikarenakan adanya pelunasan piutang dari Braling Grand Hotel By Azana atas tunggakan tahun sebelumnya.

Realisasi PBJT – Jasa \Pperhotelan tahun 2025 berasal dari 17 objek pajak yang ada di Kabupaten Purbalingga. Penerimaan terbesar berasal dari Braling Grand Hotel By Azana sebesar Rp1.818.956.770,00 atau 86,48% dari total realisasi PBJT – Jasa Perhotelan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.14 Kontributor PBJT – Jasa Perhotelan Tahun 2025

Nama Penyedia Jasa Perhotelan	2025
(1)	(2)
Ameta Kostel Purbalingga	11.640.908,00
Braling Grand Hotel By Azana	1.818.956.770,00
Guest House Bagoes 306	12.992.032,00
Hotel Belik Kembar	8.248.190,00
Hotel Jolly 96	250.000,00
Hotel Kencana	15.006.805,00
Hotel Planjan	5.650.000,00
Hotel Sejahtera	16.609.080,00
Hotel Utama	6.143.904,00
Lembah Asri Jaya	1.180.000,00
Losmen Ayam	670.000,00
Losmen Cemara	4.820.000,00
Losmen Sami Asih	3.597.000,00
Owabong Waterpark	170.430.450,00
TWP Purbasari Pancuran Mas	9.942.147,00
Wisma Griyaku	9.684.400,00
Wisma Mulia	7.547.836,00
Jumlah	2.103.369.522,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(d) PBJT – Jasa Parkir Rp166.126.381,00

PBJT-Jasa Parkir merupakan pajak barang dan jasa tertentu atas penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir, dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan. Dikecualikan dari pemungutan PBJT-Jasa Parkir meliputi jasa tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri, dan kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik. Realisasi PBJT-Jasa Parkir tahun 2025 sebesar Rp166.126.381,00 atau 103,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp160.000.000,00. Realisasi PBJT-Jasa Parkir tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

(e) PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan Rp2.817.000.883,00

PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan merupakan pajak barang dan jasa tertentu yang dikenakan atas penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu atas jasa kesenian dan hiburan. Realisasi PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan tahun 2025 sebesar Rp2.817.000.883,00 atau 90,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.120.000.000,00. Realisasi tersebut terdiri dari tontonan film, pameran, dan permainan ketangkasan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.15 Realisasi PBJT – Jasa Kesenian dan Hiburan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PBJT-Tontonan Film	95.832.000,00	112.807.211,00	117,71	0,00
PBJT-Pameran	0,00	7.024.500,00	0,00	0,00
PBJT-Permainan Ketangkasan	3.024.168.000,00	2.697.169.172,00	89,18	0,00
Jumlah	3.120.000.000,00	2.817.000.883,00	90,28	0,00

(12) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Rp 40.258.331.000,00

Opsen PKB merupakan pungutan tambahan berupa persentase tertentu yang dikenakan bersamaan dengan pembayaran PKB. Opsen dipungut dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota.

Penerapan Opsen PKB di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut atas amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Opsen PKB mulai diberlakukan secara efektif mulai tanggal 5 Januari 2025 dengan tarif sebesar 66% dari pokok PKB.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi penerimaan Opsen PKB tahun 2025 sebesar Rp40.258.331.000,00 atau 80,10% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan sebesar Rp50.262.000.000,00.

Capaian realisasi Opsen PKB yang hanya 80,10% antara lain disebabkan karena rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar PKB. Selain itu juga adanya penerapan diskon PKB di awal tahun 2025 sebagai strategi untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal daerah dengan kondisi sosial masyarakat yang merasa terbebani adanya penerapan Opsen PKB.

(13)Opsen Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor _____ **Rp17.569.445.000,00**

Opsen BBNKB merupakan pungutan tambahan berupa persentase tertentu yang dikenakan bersamaan dengan pembayaran BBNKB. Opsen dipungut dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten/kota.

Penerapan Opsen BBNKB di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai tindak lanjut atas amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Opsen BBNKB mulai diberlakukan secara efektif mulai tanggal 5 Januari 2025 dengan tarif sebesar 12,5% dari pokok BBNKB.

Realisasi penerimaan Opsen BBNKB tahun 2025 sebesar Rp17.569.445.000,00 atau 84,76% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan sebesar Rp20.728.000.000,00.

Capaian realisasi Opsen BBN KB yang hanya 85,65% antara lain karena relatif masih rendahnya transaksi pembelian kendaraan baru di Kabupaten Purbalingga yang disebabkan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang menurun. Selain itu sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022, BBNKB hanya dipungut untuk kepemilikan pertama (kendaraan baru), tidak termasuk kendaraan bekas.

V.1.a.1).b) Retribusi Daerah _____ **Rp202.866.867.694,46**

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis dan tarif retribusi daerah ditetapkan dengan Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 mencapai sebesar Rp202.866.867.694,46 atau 103,65% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Perubahan Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Retribusi Daerah tahun 2024, jumlah tersebut meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp18.335.072.275,49 atau naik 9,94%.

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 terdiri dari (i) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp193.350.194.197,46, (ii) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp7.519.780.639,00, dan (iii) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.996.892.858,00. Realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.16 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Retribusi Jasa Umum	187.473.608.000,00	193.350.194.197,46	103,13	176.391.415.698,97
Retribusi Jasa Usaha	6.682.568.000,00	7.519.780.639,00	112,53	6.073.812.845,00
Retribusi Perizinan Tertentu	1.570.880.000,00	1.996.892.858,00	127,12	2.066.566.875,00
Jumlah	195.727.056.000,00	202.866.867.694,46	103,65	184.531.795.418,97

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2025 di atas terdapat pada 11 SKPD yang mengelola pendapatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.17 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 per SKPD

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dinkes	181.144.308.000,00	186.972.687.982,46	103,22	170.112.541.088,97
DPUPR	1.395.880.000,00	1.752.372.477,00	125,54	1.802.824.453,00
Dinrumkim	1.131.400.000,00	1.317.264.115,00	116,43	1.299.011.767,00
Dinnaker	200.000.000,00	299.366.400,00	149,68	287.502.000,00
DKPP	206.900.000,00	233.195.000,00	112,71	250.957.500,00
DLH	1.306.000.000,00	1.470.166.009,00	112,57	1.196.355.000,00
Dinhub	1.875.456.000,00	1.812.696.000,00	96,65	1.966.217.400,00
Dinporapar	430.070.000,00	501.694.000,00	116,65	508.736.000,00
Dinpertan	601.420.000,00	603.162.500,00	100,29	296.173.500,00
Dinperindag	7.415.622.000,00	7.884.263.211,00	106,32	6.789.576.710,00
Bakeuda	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	21.900.000,00
Jumlah	195.727.056.000,00	202.866.867.694,46	103,65	184.531.795.418,97

(1) Retribusi Jasa Umum **Rp193.350.194.197,46**

Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2025 sebesar Rp193.350.194.197,46 atau 103,13% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp16.958.778.498,49 atau naik 9,61%. Realisasi Retribusi Jasa Umum berkontribusi sebesar 95,31% terhadap total realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Retribusi Jasa Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri dari 5 (lima) jenis retribusi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.18 Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	180.497.508.000,00	186.101.675.482,46	103,10	169.873.741.088,97
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.306.000.000,00	1.460.166.009,00	111,80	1.196.355.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.836.000.000,00	1.695.565.000,00	92,35	1.722.100.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	3.524.100.000,00	3.515.640.706,00	99,76	3.455.093.210,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	76.340.000,00		144.126.400,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan	310.000.000,00	500.807.000,00	161,55	0,00
Jumlah	187.473.608.000,00	193.350.194.197,46	103,13	176.391.415.698,97

(a) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp186.101.675.482,46

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, laboratorium kesehatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi pelayanan kesehatan tahun 2025 dikelola oleh 25 BLUD yang merupakan sub unit SKPD Dinkes.

Sesuai dengan Perda Nomor 15 Tahun 2023, mulai tahun anggaran 2024, pendapatan BLUD tidak lagi diklasifikasikan seluruhnya di kelompok Lain-lain PAD yang Sah, akan tetapi diklasifikasikan sesuai dengan substansi kegiatannya. Sehingga di tahun 2025, pendapatan BLUD diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Jenis pendapatan BLUD yang dikelompokkan ke dalam Retribusi Pelayanan Kesehatan antara lain pendapatan yang berasal dari pelayanan kesehatan pasien umum dan pendapatan dari klaim non kapitasi BPJS pada 22 Puskesmas, Labkes serta semua pendapatan dari pelayanan kesehatan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho.

Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp186.101.675.482,46 atau 103,10% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 96,25% dari total realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 per BLUD disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.19 Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan per BLUD Tahun 2025

BLUD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Puskesmas Purbalingga	393.000.000,00	477.002.718,00	121,37	469.547.100,00
Puskesmas Bojong	210.000.000,00	259.680.500,00	123,66	268.521.200,00
Puskesmas Kutasari	576.000.000,00	694.195.500,00	120,52	280.166.000,00
Puskesmas Bojongsari	417.000.000,00	636.822.000,00	152,72	584.650.000,00
Puskesmas Kalimanah	522.830.000,00	877.982.133,00	167,93	741.082.953,00
Puskesmas Padamara	999.540.000,00	1.400.258.104,00	140,09	361.493.354,00
Puskesmas Kemangkon	434.460.000,00	585.420.304,00	134,75	492.550.000,00
Puskesmas Kaligondang	455.475.000,00	489.718.000,00	107,52	439.795.000,00
Puskesmas Kalikajar	136.560.000,00	311.668.000,00	228,23	287.024.000,00
Puskesmas Kejobong	1.602.435.000,00	2.103.229.485,00	131,25	1.602.434.463,00
Puskesmas Pengadegan	633.181.000,00	678.670.000,00	107,18	674.975.000,00
Puskesmas Bukateja	661.000.000,00	1.265.404.935,00	191,44	1.145.238.900,00
Puskesmas Kutawis	454.260.000,00	586.103.000,00	129,02	203.190.000,00
Puskesmas Rembang	2.028.600.000,00	2.290.377.290,00	112,90	2.005.715.853,00
Puskesmas Karanganyar	1.139.234.000,00	1.668.502.150,00	146,46	1.704.358.300,00
Puskesmas Karangmoncol	1.549.195.000,00	1.986.637.300,00	128,24	2.046.855.850,00
Puskesmas Karangtengah	455.130.000,00	500.271.500,00	109,92	176.272.500,00
Puskesmas Bobotsari	1.829.000.000,00	1.996.261.221,00	109,14	1.938.284.350,00
Puskesmas Mrebet	548.000.000,00	598.255.000,00	109,17	580.122.000,00
Puskesmas Serayu Larangan	962.522.000,00	1.404.193.000,00	145,89	1.019.027.000,00
Puskesmas Karangreja	1.318.000.000,00	1.557.908.168,00	118,20	1.203.715.598,00
Puskesmas Karangjambu	915.882.000,00	1.038.847.177,00	113,43	329.698.680,00
Labkes	1.099.800.000,00	1.217.281.500,00	110,68	0,00
RSUD dr. R. Goeteng T	124.000.000.000,00	122.688.122.900,00	98,94	120.332.380.981,21
RSUD Panti Nugroho	37.156.404.000,00	38.788.863.597,46	104,39	30.986.642.006,76
Jumlah	180.497.508.000,00	186.101.675.482,46	103,10	169.873.741.088,97

(b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan _ Rp1.460.166.009,00

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan Retribusi atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi: (a) pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; (b) pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan (c) penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun 2025 dikelola oleh DLH.

Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan tahun 2025 sebesar Rp1.460.166.009,00 atau 111,80% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp263.811.009,00 atau naik 22,05% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.196.355.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum _____ **Rp1.695.565.000,00**

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi yang dipungut atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tahun 2025 dikelola oleh Dinhub.

Realisasi pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2025 sebesar Rp1.695.565.000,00 atau 92,35% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.722.100.000,00, jumlah tersebut menurun sebesar Rp26.535.000,00 atau turun 1,54%. Tidak tercapainya retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum antara lain disebabkan oleh perubahan pengelolaan lahan parkir di tepi jalan umum menjadi retribusi tempat khusus parkir, *trend* belanja *online* yang semakin masif serta curah hujan yang cukup tinggi di tahun 2025.

(d) Retribusi Pelayanan Pasar _____ **Rp3.515.640.706,00**

Retribusi Pelayanan Pasar merupakan retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar dilaksanakan oleh Dinperindag.

Realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2025 sebesar Rp3.515.640.706,00 atau 99,76% dari target dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp3.524.100.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.455.093.210,00, jumlah tersebut meningkat sebesar Rp60.547.496,00 atau naik 1,75%.

Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Pasar karena masih terdapat piutang sewa di tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan pelunasan.

(e) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor _____ **Rp76.340.000,00**

Dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak termasuk jenis retribusi yang diperbolehkan untuk dipungut oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, di tahun 2025 sudah tidak ditetapkan target retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Namun demikian di tahun 2025 masih terdapat realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor yang merupakan pembayaran atas retribusi pengujian



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan sebagaimana ketentuan Pasal 113 Perda Nomor 15 Tahun 2023.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tahun 2025 sebesar Rp76.340.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp144.126.400,00, nilai tersebut menurun sebesar Rp67.786.400,00 atau turun 47,03%.

(f) Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp500.807.000,00

Retribusi Pelayanan Pendidikan merupakan retribusi atas kerja sama penyelenggaraan pendidikan magang atau praktik mahasiswa tenaga kesehatan di RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata. Realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan tahun 2025 sebesar Rp500.807.000,00 atau 161,55% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan sebesar Rp310.000.000,00.

(2) Retribusi Jasa Usaha Rp7.519.634.639,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2025 sebesar Rp7.519.634.639,00 atau 112,53% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp1.445.821.794,00 atau naik 23,80%. Realisasi Retribusi Jasa Usaha berkontribusi sebesar 3,71% terhadap total realisasi retribusi tahun 2025.

Retribusi Jasa Usaha yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri dari 7 (tujuh) jenis retribusi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.20 Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	2.797.470.000,00	3.273.807.334,00	117,03	3.038.503.845,00
Ret. Terminal	39.456.000,00	39.816.000,00	100,91	84.216.000,00
Ret. Tempat Khusus Parkir	2.943.322.000,00	3.291.887.805,00	111,84	2.395.394.000,00
Ret. Rumah Potong Hewan	44.553.000,00	45.450.000,00	102,01	54.215.000,00
Ret. Tempat Rekreasi & Olahraga	184.000.000,00	194.044.000,00	105,46	164.386.000,00
Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	653.767.000,00	654.629.500,00	100,13	337.098.000,00
Ret. Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	6.682.568.000,00	7.519.634.639,00	112,53	6.073.812.845,00

(a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp3.273.953.334,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai barang milik daerah/kekayaan daerah. Dasar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Realisasi retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 sebesar Rp3.273.953.334,00 atau 117,03% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp2.797.470.000,00. Nilai realisasi tersebut meningkat sebesar Rp235.449.489,00 atau naik 7,75% dari realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp3.038.503.845,00.

Pada tahun 2025, pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan oleh 7 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.21 Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinkes	75.000.000,00	95.150.000,00	126,87	0,00
DPUPR	25.000.000,00	55.821.019,00	223,28	39.534.578,00
Dinrumkim	1.131.400.000,00	1.317.264.115,00	116,43	1.299.011.767,00
DKPP	110.000.000,00	136.278.000,00	123,89	155.818.000,00
DLH	0,00	10.000.000,00		0,00
Dinporapar	246.070.000,00	307.650.000,00	125,03	344.350.000,00
Dinperindag	1.210.000.000,00	1.351.790.200,00	111,72	1.177.889.500,00
Bakeuda	0,00	0,00		21.900.000,00
Jumlah	2.797.470.000,00	3.273.953.334,00	117,03	3.038.503.845,00

i. Dinas Kesehatan

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025 pada Dinkes sebesar Rp95.150.000,00 atau 126,87% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp75.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan retribusi atas sewa lahan untuk ATM dan kantor kas pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho.

ii. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025 pada DPUPR sebesar Rp55.821.019,00 atau 223,28% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp16.286.441,00 atau naik 41,20% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 39.534.578,00. Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada DPUPR berasal dari retribusi atas sewa tanah pengairan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

iii. Dinas Perumahan dan Permukiman

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025 pada Dinrumkim sebesar Rp1.317.264.115,00 atau 116,43% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp1.131.400.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp18.252.348,00 atau naik 1,41% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.299.011.767,00.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinrumkim berasal dari retribusi atas sewa tanah bengkok milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian maupun yang digunakan untuk tempat usaha dan sewa atas unit Rusunawa.

iv. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025 pada DKPP sebesar Rp136.278.000,00 atau 123,89% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp110.000.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp19.540.000,00 atau turun 12,54% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp155.818.000,00.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada DKPP berasal dari retribusi atas sewa kolam ikan, lapak penjualan ikan konsumsi, lapak penjualan benih ikan, dan kios olahan ikan konsumsi di Tempat Penjualan Ikan (TPI).

v. Dinas Lingkungan Hidup

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025 pada DLH sebesar Rp10.000.000,00. Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tersebut merupakan penerimaan retribusi atas penggunaan alun-alun Purbalingga.

vi. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025 pada Dinporapar sebesar Rp307.650.000,00 atau 125,03% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp246.070.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp36.700.000,00 atau turun 10,66% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp344.350.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinporapar berasal dari retribusi atas sewa GOR Mahesa Jenar, Stadion Goentoer Darjono, Buper Munjuluhur, dan Pondok Pemuda.

vii. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025 pada Dinperindag sebesar Rp1.351.790.200,00 atau 111,72% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp1.210.000.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp173.900.700,00 atau naik 14,76% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.177.889.500,00.

Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Dinperindag berasal dari retribusi atas sewa kios Pemda, Sewa Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) Logam, fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) di pasar, dan retribusi Stasiun Terminal Agribisnis (STA) Kutabawa.

viii. Badan Keuangan Daerah

Tidak ada realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2025 pada Bakeuda atau menurun sebesar Rp21.900.000,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024. Penurunan ini lebih disebabkan karena perubahan klasifikasi pendapatan retribusi dari semula Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

(b) Retribusi Terminal _____Rp39.816.000,00

Retribusi Terminal merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan, kendaraan penumpang dan bus yang memperoleh jasa pelayanan di lingkungan terminal. Penyelenggaraan Retribusi Terminal ini diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan pengelolaannya dilakukan oleh Dinhub.

Dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Nomor 1 Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga pada tahun 2025 Pemerintah Daerah sudah tidak diperbolehkan untuk memungut retribusi terminal. Namun demikian di tahun 2025 masih terdapat realisasi retribusi terminal yang merupakan pembayaran atas sewa kios terminal.

Realisasi pendapatan Retribusi Terminal tahun 2025 sebesar Rp39.816.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp84.216.000,00, realisasi tahun 2025 tersebut menurun sebesar Rp44.400.000,00 atau turun 52,72%.

(c) Retribusi Tempat Khusus Parkir _____ **Rp3.291.887.805,00**

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Tempat Khusus Parkir terdapat pada Dinkes dan Dinperindag. Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinkes merupakan retribusi parkir yang terdapat pada BLUD, baik Puskesmas maupun Rumah Sakit sedangkan retribusi tempat khusus parkir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan retribusi parkir di dalam pasar.

Realisasi pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2025 sebesar Rp3.291.887.805,00 atau 111,84% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp2.943.322.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp2.395.394.000,00, realisasi tahun 2025 tersebut meningkat sebesar Rp896.493.805,00 atau naik 37,43%. sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.22 Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinas Kesehatan	261.800.000,00	275.055.500,00	105,06	238.800.000,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.681.522.000,00	3.016.832.305,00	112,50	2.156.594.000,00
Jumlah	2.943.322.000,00	3.291.887.805,00	111,84	2.395.394.000,00

(d) Retribusi Rumah Potong Hewan _____ **Rp45.450.000,00**

Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Rumah Potong Hewan diselenggarakan oleh Dinperantan.

Realisasi pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan tahun 2025 sebesar Rp45.450.000,00 atau 102,01% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Realisasi tersebut menurun



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

sebesar Rp8.765.000,00 atau turun 16,17% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp54.215.000,00.

(e) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga _____Rp194.044.000,00

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diselenggarakan oleh Dinporapar.

Realisasi pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Tahun 2025 sebesar Rp194.044.000,00 atau 105,46% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp29.658.000,00 atau naik 18,04% dari realisasi Tahun 2024 sebesar Rp164.386.000,00.

(f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah _____Rp654.629.500,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dikelola oleh Dinpertan yang berupa penjualan bibit dan kopi konsumsi serta DKPP yang berupa penjualan benih ikan. Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.23 Realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	96.900.000,00	96.917.000,00	100,02	95.139.500,00
Dinas Pertanian	556.867.000,00	557.712.500,00	100,15	241.958.500,00
Jumlah	653.767.000,00	654.629.500,00	100,13	337.098.000,00

Realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2025 sebesar Rp654.629.500,00 atau 100,13% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp317.531.500,00 atau naik 94,20% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp337.098.000,00.

(g) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah _____Rp20.000.000,00

Retribusi pemanfaatan aset daerah merupakan Retribusi Jasa Usaha yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan aset daerah dalam jangka waktu tertentu. Realisasi retribusi pemanfaatan aset



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

daerah terdapat pada Bakeuda yang sebelumnya di tahun 2024 diklasifikasikan sebagai Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah.

Realisasi retribusi pemanfaatan aset daerah tahun 2025 sebesar Rp20.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Retribusi pemanfaatan aset daerah pada Bakeuda merupakan penerimaan sewa kantor Kas Daerah oleh BPD Jawa Tengah yang berlokasi di Kantor Bakeuda.

(3) Retribusi Perizinan Tertentu Rp1.996.892.858,00

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 sebesar Rp1.996.892.858,00 atau 127,12% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp69.674.017,00 atau turun 3,37% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan tahun 2024 sebesar Rp2.066.566.875,00. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu berkontribusi sebesar 0,98% terhadap total realisasi retribusi tahun 2025.

Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2025 yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.24 Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Retribusi Izin Trayek Angkutan Umum	0,00	975.000,00		15.775.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.370.880.000,00	1.696.551.458,00	123,76	1.763.289.875,00
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	200.000.000,00	299.366.400,00	149,68	287.502.000,00
Jumlah	1.570.880.000,00	1.996.892.858,00	127,12	2.066.566.875,00

(a) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan

Pelayanan Angkutan Umum Rp975.000,00

Dengan terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga pada tahun 2025 Pemerintah Daerah sudah tidak diperbolehkan untuk memungut retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum. Namun demikian di tahun 2025 masih terdapat realisasi retribusi izin trayek.

Realisasi pendapatan Retribusi Izin Trayek tahun 2025 sebesar Rp975.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp14.800.000,00 atau turun 93,82% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp15.775.000,00. Realisasi tersebut merupakan pembayaran atas perpanjangan izin trayek



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

yang mengalami keterlambatan (piutang) sebelum diberlakukannya Perda Nomor 15 Tahun 2023.

(b) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung _____ Rp1.696.551.458,00

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan pungutan retribusi atas penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan retribusi PBG pada Pemkab Purbalingga dilaksanakan oleh DPUPR.

Realisasi retribusi PBG tahun 2025 sebesar Rp1.696.551.458,00 atau 123,76% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp1.370.880.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp66.738.417,00 atau turun 3,78% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.763.289.875,00.

(c) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja

Asing (TKA) _____ Rp299.366.400,00

Retribusi penggunaan TKA merupakan pungutan retribusi atas pengesahan rencana penggunaan TKA perpanjangan sesuai wilayah kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan TKA. Pengelolaan retribusi penggunaan TKA dilaksanakan oleh Dinnaker.

Dasar pungutan retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terutama Pasal 78 ayat (1). Jenis retribusi ini menggantikan retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang dihapuskan.

Realisasi retribusi penggunaan TKA tahun 2025 sebesar Rp299.366.400,00 atau 149,68% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp200.000.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp287.502.000,00, realisasi tahun 2025 meningkat sebesar Rp11.864.400,00 atau naik 4,13%.

V.1.a.1).c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan _____ Rp23.101.620.847,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

berupa bagian laba (dividen) pada perusahaan daerah/BUMD, baik yang pencatatannya menggunakan metode ekuitas maupun biaya.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai sebesar Rp23.101.620.847,00 atau 103,32% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp21.449.060.132,00, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2025 meningkat sebesar Rp1.652.560.715,00 atau naik 7,70%. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut disebabkan karena adanya pembagian dividen atas pengalihan cadangan dividen pada PT BPD Jawa Tengah dan juga adanya pembagian dividen dari Perumda Owabong setelah 4 (empat) tahun secara beruntun tidak dapat membagikan dividen karena mengalami kerugian. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.25 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Keuangan	15.403.486.000,00	17.022.964.014,00	110,51	16.576.752.471,00
Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Aneka Usaha	1.980.465.000,00	1.103.342.298,00	55,71	0,00
Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD Air Minum	4.975.314.000,00	4.975.314.535,00	100,00	4.872.307.661,00
Jumlah	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32	21.449.060.132,00

(1) Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Keuangan **Rp17.022.964.014,00**

Realisasi dividen atas penyertaan modal pada BUMD lembaga keuangan tahun 2025 sebesar Rp17.022.964.014,00 atau 110,51% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp446.211.543,00 atau naik 2,69%. Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen atas penyertaan modal pada 5 (lima) BUMD lembaga keuangan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.26 Realisasi Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD Lembaga Keuangan Tahun 2025

BUMD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	3.115.074.000,00	3.115.074.928,00	100,00	3.272.490.211,00
PD BPR Artha Perwira (Perseroda)	1.308.849.000,00	1.308.849.179,00	100,00	1.860.596.287,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira	1.540.076.000,00	1.540.076.964,00	100,00	2.310.298.000,00
PT BPD Jawa Tengah *)	9.298.000.000,00	10.917.475.561,00	117,42	9.133.367.973,00
PT BKK Jateng (Perseroda) *)	141.487.000,00	141.487.382,00	100,00	0,00
Jumlah	15.403.486.000,00	17.022.964.014,00	110,51	16.576.752.471,00

*) minoritas



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa PT BPD Jawa Tengah masih menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan dividen tahun 2025 yaitu 47,26% meskipun porsi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2024 hanya 0,83%.

Dividen PT BPR Bank Kredit Kecamatan (BKK) Purbalingga (Perseroda) sebesar Rp3.115.074.928,00 merupakan proporsi dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yaitu 41,07% dari total dividen tahun buku 2024 sebesar Rp7.584.794.078,40 (55% x Rp13.790.534.688,00). Pembagian laba tahun 2024 tersebut ditetapkan dalam RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2025. Dibandingkan realisasi penerimaan dividen tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp157.415.283,00 atau turun 4,81%.

Dividen PT BPR Artha Perwira (Perseroda) sebesar Rp1.308.849.179,00 merupakan proporsi dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu 100,00% dari total dividen tahun buku 2024 sebesar Rp1.308.849.179,00 (55% x Rp2.379.725.780,00). Pembagian laba tahun 2024 tersebut ditetapkan dalam RUPS PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2025. Dibandingkan realisasi penerimaan dividen tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp551.747.108,00 atau turun 29,65%.

Dividen PT BPR Syariah Buana Mitra Perwira sebesar Rp1.540.076.964,00 merupakan proporsi dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu 57,37% dari total dividen tahun buku 2024 sebesar Rp2.711.403.105,00 (55% x Rp4.929.823.828,00). Pembagian laba tahun 2024 tersebut ditetapkan dalam RUPS PT BPRS Buana Mitra Perwira yang dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2025. Dibandingkan realisasi penerimaan dividen tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp770.221.036,00 atau turun 33,34%.

Dividen PT BPD Jawa Tengah sebesar Rp10.917.475.561,00 merupakan proporsi dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu 0,83% dari total dividen tahun buku 2024 sebesar Rp1.119.472.830.920,00 (88,10% x Rp1.270.684.257.571,00). Pembagian laba tahun 2024 tersebut ditetapkan dalam RUPS Tahunan PT BPD Jawa Tengah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025. Dibandingkan realisasi penerimaan dividen tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp1.784.107.588,00 atau naik 19,53%.

Dividen PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp141.487.382,00 merupakan proporsi dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu 0,69% dari total dividen tahun buku 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp20.505.417.682,00 (55% x Rp37.282.577.604,00). Pembagian laba tahun 2024 tersebut ditetapkan dalam RUPS PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2025. Dibandingkan realisasi penerimaan dividen tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp141.487.382,00.

(2) Dividen atas Penyertaan Modal

pada BUMD Aneka Usaha _____ Rp1.103.342.298,00

Realisasi dividen atas penyertaan modal pada BUMD Aneka Usaha tahun 2025 sebesar Rp1.103.342.298,00 atau 55,71% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp1.103.342.298,00 dibandingkan tahun 2024 yang tidak ada penerimaan dividen atas penyertaan modal pada BUMD aneka usaha. Penyertaan modal pada BUMD Aneka Usaha terdapat pada 3 (tiga) BUMD, namun hanya 1 (satu) BUMD yang dapat membagikan dividen di tahun 2025 yaitu Perumda Owabong.

Dividen Perumda Owabong sebesar Rp1.103.342.298,00 (55% x Rp2.006.076.905,00) merupakan 100% dari total proporsi dividen yang menjadi hak pemilik modal. Tidak seluruh saldo laba Perumda Owabong tahun 2024 diperhitungkan dalam perhitungan dividen karena sebagian digunakan untuk menutup akumulasi rugi yang masih ada sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp1.594.770.301,00. Sehingga saldo laba tahun 2024 yang bisa dibagikan hanya sebesar Rp2.006.076.905,00.

Perumda Puspahastama merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian utama. Sampai dengan tahun buku 2024 mengalami akumulasi rugi sebesar Rp2.241.418.743,00 yang berasal dari rugi tahun 2022 sebesar Rp1.460.954.806,00, rugi tahun 2023 sebesar Rp699.457.328,00, dan rugi tahun 2024 sebesar Rp81.006.607,00. Hal tersebut menyebabkan Perumda Puspahastama tidak membagikan dividen di tahun 2025.

PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang usaha hiburan dan rekreasi yang berlokasi di Kelurahan Tawang Sari, Semarang. PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) dimiliki oleh seluruh Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dengan kepemilikan tertinggi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sampai dengan tahun buku 2024 mengalami akumulasi rugi sebesar Rp21.615.762.331,00, sehingga menyebabkan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) tidak dapat membagikan dividen di tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(3) Dividen atas Penyertaan Modal

pada BUMD Air Minum _____ **Rp4.975.314.535,00**

Realisasi dividen atas penyertaan modal pada BUMD Air Minum tahun 2025 sebesar Rp4.975.314.535,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp103.006.874,00 atau naik 2,11% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.872.307.661,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan dividen pada Perumda Air Minum Tirta Perwira.

Dividen Perumda Air Minum Tirta Perwira sebesar Rp4.975.314.535,00 merupakan proporsi dividen yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga yaitu 55% x Rp9.046.026.427,00. Pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Perwira tahun 2024 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900.1.13.2/51 tanggal 2 Januari 2025 tentang Besaran Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga atas Hasil Usaha Tahun 2024.

V.1.a.1).d) Lain-lain PAD yang Sah _____ **Rp60.877.283.635,97**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari SKPD.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 sebesar Rp60.877.283.635,97 atau 101,08% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp60.225.012.000,00. Realisasi tahun 2025 menurun sebesar Rp524.884.672,41 atau turun 0,85% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp61.402.168.308,38. Penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan pada beberapa pos Lain-lain PAD yang Sah di antaranya yaitu (i) pendapatan bunga; (ii) pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan; dan (iii) pendapatan BLUD. Penjelasan lebih rinci terkait penurunan tersebut dijelaskan pada penjelasan masing-masing pos lain-lain PAD yang Sah. Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.27 Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	306.000.000,00	749.507.060,00	244,94	148.225.000,00
Jasa Giro	900.000.000,00	1.378.686.781,00	153,19	1.025.697.519,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.000.000,00		16.387.000,00
Pendapatan Bunga	500.000.000,00	263.013.696,00	52,60	1.719.681.965,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	13.900.000,00		0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	53.017.876,00		755.864.290,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	325.534.645,00		139.542.247,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	18.621.220,00		23.061.490,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00		100.000.000,00
Pendapatan dari Pengembalian	5.254.510.000,00	6.023.747.290,00	114,64	746.644.819,00
Pendapatan BLUD	53.264.502.000,00	52.050.255.067,97	97,72	56.252.295.651,38
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	0,00		257.755.690,00
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	0,00		6.240.137,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	0,00		210.772.500,00
Jumlah	60.225.012.000,00	60.877.283.635,97	101,08	61.402.168.308,38

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pendapatan BLUD memberikan kontribusi pendapatan terbesar terhadap Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 85,50%.

Penjelasan rinci per masing-masing rekening Lain-lain PAD yang Sah dapat disajikan sebagai berikut.

(1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan _____Rp749.507.060,00

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan merupakan hasil penjualan aset-aset yang sudah tidak produktif lagi baik yang berupa peralatan dan mesin, bongkaran gedung bangunan, maupun kayu, termasuk di dalamnya adalah hasil penjualan eks Aset Lain-lain per 31 Desember 2024. Pencatatan pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dilakukan pada Bakeuda. Aset Lain-lain yang telah dijual dilakukan penghapusan dengan SK Sekretaris Daerah Nomor 000.2.4/60 Tahun 2025 tanggal 13 November 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas, Peralatan Berat, dan Peralatan Kedokteran dan Kesehatan.

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025 sebesar Rp749.507.060,00 atau 244,94% dari target yang dianggarkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp306.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp601.282.060,00 atau naik 405,65% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp148.225.000,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.28 Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hasil Penjualan AT Lainnya	0,00	65.000.000,00		62.150.000,00
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	306.000.000,00	684.507.060,00	223,70	86.075.000,00
Jumlah	306.000.000,00	749.507.060,00	244,94	148.225.000,00

(2) Penerimaan Jasa Giro Rp1.378.686.781,00

Penerimaan Jasa Giro merupakan penerimaan jasa giro rekening Kas Daerah pada PT BPD Jawa Tengah dan jasa giro rekening tabungan bendahara SKPD.

Tabel V.29 Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jasa Giro pada Kas Daerah	750.000.000,00	1.057.776.133,00	141,04	886.614.934,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	150.000.000,00	320.910.648,00	213,94	102.137.194,00
Jasa Giro Rek. Dana Cadangan	0,00	0,00		36.945.391,00
Jumlah	900.000.000,00	1.378.686.781,00	153,19	1.025.697.519,00

Realisasi Penerimaan Jasa Giro tahun 2025 berdasarkan tabel di atas sebesar Rp1.378.686.781,00 atau 153,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.025.697.519,00, realisasi tahun 2025 meningkat sebesar Rp352.989.262,00 atau naik 34,41%. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan saldo rata-rata bulanan Kas Daerah dari semula Rp109.817.332.753,17/bulan di tahun 2024 menjadi Rp126.885.505.124,58/bulan di tahun 2025.

Jasa Giro Kas Daerah merupakan penerimaan bunga atas penempatan dana Pemerintah Daerah (RKUD) pada rekening giro PT BPD Jawa Tengah. Jasa Giro Bendahara merupakan penerimaan bunga tabungan atas penempatan dana SKPD khususnya bunga atas rekening Bendahara Pengeluaran. Jasa giro pada rekening dana cadangan merupakan penerimaan jasa giro atas penempatan dana cadangan pada PT BPD Jawa Tengah.

Pendapatan Jasa Giro memberikan kontribusi sebesar 2,26% terhadap total Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 atau terbesar ketiga di antara komponen Lain-lain PAD yang Sah lainnya.

(3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp1.000.000,00

Penerimaan pengelolaan dana bergulir merupakan penerimaan kembali atas dana bergulir tahun-tahun sebelumnya yang telah dinyatakan macet dan telah



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

direklasifikasi ke piutang lainnya. Realisasi hasil pengelolaan dana bergulir tahun 2025 sebesar Rp1.000.000,00. Penerimaan tersebut merupakan pengembalian dana bergulir bantuan modal Program Perdagangan Kecil dan Jasa Strategis (PPKJS) tahun 2001 yang dikelola oleh Dinperindag.

(4) Pendapatan Bunga _____ Rp263.013.696,00

Pendapatan Bunga merupakan penerimaan bunga atas penempatan dana Pemerintah Daerah dalam bentuk deposito pada PT BPD Jawa Tengah untuk periode Februari – Maret 2025 sebesar Rp263.013.696,00.

Realisasi Pendapatan Bunga tahun 2025 sebesar Rp263.013.696,00 atau 52,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp1.456.668.269,00 atau turun 84,71% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.719.681.965,00. Capaian realisasi yang relatif rendah dan menurun tersebut karena jumlah penempatan deposito atas dana Pemda di tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, yaitu dari semula Rp70.000.000.000,00 menjadi hanya Rp40.000.000.000,00 di tahun 2025. Itu pun sudah ditarik seluruhnya pada tanggal 24 Maret 2025.

Di tahun 2025, Pemda berupaya untuk mengoptimalkan dana yang ada untuk mengakselerasi proses pembangunan dan pelayanan publik secara khusus untuk mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yaitu “*Alus Dalane*”

(5) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah _____ Rp13.900.000,00

Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2025 sebesar Rp13.900.000,00. Realisasi tersebut merupakan setoran TGR atas kelalaian Aparatur Sipil Negara (ASN) atas kehilangan barang milik daerah.

(6) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan _____ Rp53.017.876,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan pendapatan yang berasal dari denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada SKPD yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga baik pekerjaan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, permukiman, perhubungan maupun bidang lingkungan hidup.

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2025 sebesar Rp53.017.876,00, menurun sebesar Rp702.846.414,00 atau turun 92,99% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp755.864.290,00. Pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan merupakan jenis PAD yang bersifat tidak tetap



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

sehingga tidak dianggarkan dalam APBD. Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.30 Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2025

Bidang Pekerjaan	2025 Realisasi (Rp)	2024 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Bidang Pendidikan	2.060.640,00	0,00
Bidang Kesehatan	33.960.816,00	104.941.317,00
Bidang Pekerjaan Umum	1.701.650,00	563.896.973,00
Bidang Permukiman	13.255.620,00	87.026.000,00
Bidang Perdagangan	2.039.150,00	0,00
Jumlah	53.017.876,00	755.864.290,00

(7) Pendapatan Denda Pajak Rp325.534.645,00

Pendapatan denda pajak merupakan denda yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak.

Tabel V.31 Realisasi Pendapatan Denda Pajak Tahun 2025

Uraian	2025 Realisasi (Rp)	2024 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	176.273,00
Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	18.534.970,00
Pendapatan Denda Pajak Reklame	3.189.993,00	2.670.273,00
Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	486.432,00
Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	822.685,00	1.275.609,00
Pendapatan Denda Pajak MBLB	3.393.794,00	868.302,00
Pendapatan Denda Pajak PBB-P2	124.828.425,00	115.030.388,00
Pendapatan Denda BPHTB	0,00	500.000,00
Pendapatan Denda PBJT	27.692.248,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen PKB	162.684.500,00	0,00
Pendapatan Denda Opsen BBNKB	2.923.000,00	0,00
Jumlah	325.534.645,00	139.542.247,00

Realisasi pendapatan denda pajak tahun 2025 berdasarkan tabel di atas sebesar Rp325.534.645,00, meningkat sebesar Rp185.992.398,00 atau naik 133,29% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp139.542.247,00. Pendapatan denda pajak merupakan jenis PAD yang bersifat tidak tetap sehingga tidak dianggarkan dalam APBD. Pendapatan denda pajak daerah tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(8) Pendapatan Denda Retribusi **Rp18.621.220,00**

Pendapatan denda retribusi merupakan denda yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terhadap wajib retribusi yang terlambat melakukan pembayaran.

Realisasi pendapatan denda retribusi tahun 2025 sebesar Rp18.621.220,00, menurun sebesar Rp4.440.270,00 atau turun 19,25% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp23.061.490,00. Pendapatan denda retribusi merupakan jenis PAD yang bersifat tidak tetap sehingga tidak dianggarkan dalam APBD. Realisasi pendapatan denda retribusi tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.32 Realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun 2025

Uraian	2025 Realisasi (Rp)	2024 Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	9.542.500,00	16.687.870,00
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	8.973.720,00	4.291.620,00
Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	105.000,00	2.082.000,00
Jumlah	18.621.220,00	23.061.490,00

(9) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan **Rp0,00**

Pendapatan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal dari klaim Pemerintah Daerah terhadap jaminan pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan atau mengalami putus kontrak.

Tidak ada realisasi pendapatan hasil eksekusi atas jaminan tahun 2025, menurun sebesar Rp100.000.000,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024, karena di tahun 2025 tidak terdapat pekerjaan yang putus kontrak.

(10) Pendapatan dari Pengembalian **Rp6.023.747.290,00**

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan atas pengembalian belanja/pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah di masa lalu (bukan periode berjalan), termasuk di dalamnya adalah pengembalian yang dilakukan karena adanya temuan hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan baik internal (Inspektorat) maupun eksternal (BPK) serta pengembalian belanja dana BOS.

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2025 sebesar Rp6.023.747.290,00, meningkat sebesar Rp5.277.102.471,00 atau naik 706,78% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp746.644.819,00. Peningkatan yang sangat signifikan tersebut dikarenakan adanya pengembalian atas sisa dana hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2024 masing-



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

masing sebesar Rp4.324.187.487,00 pada tanggal 8 April 2025 dan Rp702.018.393,00 tanggal 10 April 2025.

(11)Pendapatan BLUD _____ Rp52.047.629.067,97

Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang diperoleh oleh BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, UPTD Puskesmas dan UPTD Labkeskab sepanjang tahun 2025 yaitu sebesar Rp52.047.629.067,97 atau 97,72% dari target yang ditetapkan sebesar Rp53.264.502.000,00. Pendapatan BLUD tersebut berasal dari Jasa Layanan, Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain, dan Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.33 Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	52.644.609.000,00	51.167.560.465,00	97,19	56.105.332.019,00
Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	40.600.000,00	98.828.000,00	243,42	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah	579.293.000,00	781.240.602,97	134,86	146.963.632,38
Jumlah	53.264.502.000,00	52.047.629.067,97	97,72	56.252.295.651,38

Realisasi Pendapatan BLUD mengalami penurunan sebesar Rp4.204.666.583,41 atau turun 7,47% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp56.252.295.651,38. Pendapatan BLUD ini memberikan kontribusi sebesar 85,50% terhadap total pendapatan Lain-lain PAD yang Sah. Penurunan pendapatan tersebut terutama terjadi karena adanya penurunan pendapatan kapitasi BPJS Kesehatan karena adanya pemotongan kapitasi tahun 2025 untuk kompensasi kelebihan pembayaran kapitasi oleh BPJS Kesehatan sebagaimana hasil audit BPKP atas Kapitasi Tahun 2021 dan hasil audit BPK atas Kapitasi Tahun 2022.

Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan merupakan pendapatan kapitasi BPJS Kesehatan pada 22 Puskesmas. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain merupakan pendapatan yang berasal dari kerja sama pemanfaatan aset BLUD dengan pihak lain. Sedangkan Pendapatan BLUD dari Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro atas penempatan dana BLUD di rekening bank umum dan pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja periode sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(12)Pendapatan Berdasarkan Putusan

Pengadilan (*Inkracht*) Rp0,00

Tidak ada realisasi pendapatan berdasarkan putusan pengadilan (*inkracht*) tahun 2025, menurun sebesar Rp257.755.690,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024.

(13)Pendapatan Zakat, Infak, Shadaqah, dan Wakaf Rp0,00

Tidak ada realisasi pendapatan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf tahun 2025, menurun sebesar Rp6.240.137,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024.

(14)Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak Rp0,00

Tidak ada realisasi pendapatan hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak tahun 2025, menurun sebesar Rp210.772.500,00 atau turun 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024.

V.1.a.2). Pendapatan Transfer Rp1.676.271.990.820,00

Pendapatan Transfer (transfer masuk) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, baik yang berupa dana perimbangan, dana transfer lainnya, dan dana desa dari pemerintah pusat serta dana bagi hasil dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2025 sebesar Rp1.676.271.990.820,00 atau 101,82% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp1.646.311.021.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp77.755.200.677,00 atau turun 4,43% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.34 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.302.968.720.000,00	1.339.025.205.653,00	102,77	1.351.914.475.005,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	241.575.450.000,00	231.859.881.728,00	95,98	257.444.509.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	101.766.851.000,00	105.386.903.439,00	103,56	144.668.207.492,00
Jumlah	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	101,82	1.754.027.191.497,00

Realisasi pendapatan transfer ini memberikan kontribusi sebesar 78,66% dari total Pendapatan Daerah Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/atau provinsi masih besar. Untuk meningkatkan kemandirian



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar rasio ketergantungan fiskal semakin berkurang.

V.1.a.2).a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana

Perimbangan Rp1.339.025.205.653,00

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam APBN Tahun 2025, Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu DTU dan DTK. **DTU** merupakan jenis transfer ke daerah yang lebih bersifat *block grant*, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Daerah mempunyai diskresi untuk menggunakan DTU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, guna mempercepat pembangunan, meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DTU terdiri dari DAU dan DBH.

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH ini, terdiri atas DBH Pajak, dan DBH SDA. Sedangkan DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Sedangkan **DTK (*specific grant*)** sesuai dengan sifatnya, dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik kegiatan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penggunaannya diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas dan sasaran nasional, yang meliputi dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, serta dimensi pemerataan dan kewilayahan. Selain itu, DTK juga digunakan untuk memenuhi amanat dari peraturan perundang-undangan. Dana Transfer Khusus ini dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik.

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.339.025.205.653,00 atau 102,77% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp1.302.968.720.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp12.889.269.352,00 atau turun 0,95%. Penurunan tersebut selaras dengan alokasi Dana Perimbangan tahun 2025 yang menurun dibandingkan alokasi tahun 2024. Penurunan alokasi paling signifikan terdapat pada DAK Fisik yang menurun lebih dari Rp56 milyar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik infrastruktur publik bidang (i) air minum, (ii) kesehatan AKI dan AKB, (iii) pertanian, (iv) sanitasi, (v) irigasi, dan (vi) jalan seperti tahun sebelumnya. Sedangkan alokasi untuk DBH Pajak, DBH SDA, DAU tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan memberikan kontribusi sebesar 79,88% terhadap total Pendapatan Transfer. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.35 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DTU-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	34.384.587.000,00	33.463.498.900,00	97,32	30.617.045.000,00
DTU-Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.004.763.000,00	1.078.458.000,00	107,33	1.520.750.000,00
DTU-Dana Alokasi Umum (DAU)	894.757.889.000,00	927.949.143.497,00	103,71	920.284.294.344,00
DTK-Dana Alokasi Khusus (DAK)	372.821.481.000,00	376.534.105.256,00	101,00	399.492.385.661,00
Jumlah	1.302.968.720.000,00	1.339.025.205.653,00	102,77	1.351.914.475.005,00

V.1.a.2).a).(1). Dana Transfer Umum-

Dana Bagi Hasil (DBH) – Pajak **Rp33.463.498.900,00**

DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan disalurkan kepada daerah berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan. Sesuai dengan Buku II Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025 halaman 3-61, Dana Bagi Hasil terdiri dari 3 jenis yaitu DBH Pajak, DBH SDA, dan DBH Perkebunan Sawit.

DBH Pajak meliputi DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPND (DBH PPh), DBH PBB-P3 (Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan), serta DBH CHT.

DBH Pajak dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip pengalokasian berbasis daerah penghasil (*by origin*). Dalam pengalokasian berdasarkan prinsip *by origin*, daerah penghasil pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang lebih besar dibanding daerah lain dalam satu provinsi, sedangkan daerah non penghasil hanya mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. Selanjutnya, penyaluran DBH Pajak dilakukan berdasarkan proyeksi penerimaan negara yang dibagihasilkan dari penerimaan pajak dan penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun sebelumnya.

Realisasi DBH Pajak tahun 2025 sebesar Rp33.463.498.900,00 atau 97,32% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025. Realisasi DBH Pajak tidak terealisasi 100,00% dikarenakan penyaluran dari



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pemerintah Pusat belum disalurkan 100,00% sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam APBN dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Namun demikian Pemerintah Pusat menetapkan kurang/lebih bayar atas DBH Pajak tersebut dengan PMK Nomor 120 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 yang akan disalurkan di tahun anggaran berikutnya. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp2.846.453.900,00 atau naik 9,30% dibandingkan realisasi tahun 2024. Hal tersebut selaras dengan kenaikan alokasi DBH Pajak oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Realisasi pendapatan DBH Pajak memberikan kontribusi sebesar 2,50% dari total pendapatan dana perimbangan tahun 2025. Realisasi pendapatan DBH Pajak tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.36 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DBH PBB	2.165.792.000,00	2.094.096.000,00	96,69	2.042.394.000,00
DBH PPh Pasal 21	15.331.109.000,00	13.238.247.300,00	86,35	13.858.894.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	833.195.600,00		1.192.396.000,00
DBH CHT	16.887.686.000,00	17.297.960.000,00	102,43	13.523.361.000,00
Jumlah	34.384.587.000,00	33.463.498.900,00	97,32	30.617.045.000,00

V.1.a.2).a).(2). Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) – Bukan Pajak/Sumber Daya Alam **Rp1.078.458.000,00**

DBH SDA merupakan dana yang bersumber dari PNPB yang dibagihasilkan dan dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti

halnya DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan kepada daerah berdasarkan prinsip *by origin* dan berdasarkan proyeksi realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan satu tahun sebelumnya. DBH SDA meliputi DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, DBH SDA Mineral dan Batubara, DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Perikanan, dan DBH SDA Panas Bumi.

Realisasi DBH Bukan Pajak/SDA tahun 2025 sebesar Rp1.078.458.000,00 atau 107,33% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp442.292.000,00 atau turun 29,08% dibandingkan realisasi tahun 2024. Rincian realisasi pendapatan DBH Bukan Pajak/SDA tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.37 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DBH SDA Minyak Bumi	41.915.000,00	62.990.000,00	150,28	51.306.000,00
DBH SDA Gas Bumi	0,00	34.562.000,00		85.468.000,00
DBH SDA Panas Bumi	4.438.000,00	18.599.000,00	419,09	37.501.000,00
DBH SDA Minerba-Landrent	1.255.000,00	1.686.000,00	134,34	970.000,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH	123.350.000,00	126.816.000,00	102,81	225.007.000,00
DBH SDA Perikanan	833.805.000,00	833.805.000,00	100,00	1.120.498.000,00
Jumlah	1.004.763.000,00	1.078.458.000,00	107,33	1.520.750.000,00

V.1.a.2).a).(3). Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum (DAU) _____ Rp927.949.143.497,00

Pemerintah mengalokasikan DAU dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam sektor layanan publik. Sesuai dengan UU HKPD, besaran DAU nasional ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan layanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan memperhatikan pagu TKD secara keseluruhan, target pembangunan nasional, dan kemampuan keuangan negara.

Realisasi penerimaan DAU Kabupaten Purbalingga sebesar Rp927.949.143.497,00 atau 103,71% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp7.664.849.153,00 atau naik 0,83% dibandingkan dengan realisasi DAU tahun 2024. Realisasi DAU tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.38 Realisasi DAU Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DTU-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	830.047.273.000,00	829.776.202.698,00	99,97	811.324.472.000,00
DTU-DAU yang Ditentukan Penggunaannya	64.710.616.000,00	98.172.940.799,00	151,71	108.959.822.344,00
Jumlah	894.757.889.000,00	927.949.143.497,00	103,71	920.284.294.344,00

(a) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya _____ Rp829.776.202.698,00

Realisasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya tahun 2025 sebesar Rp829.776.202.698,00 atau 99,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp830.047.273.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp18.451.730.698,00 atau naik 2,27% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp811.324.472.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya _____ **Rp98.172.940.799,00**

Realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya tahun 2025 sebesar Rp98.172.940.799,00 atau 151,71% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp64.710.616.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp10.786.881.545,00 atau turun 9,90% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp108.959.822.344,00. Realisasi DAU yang ditentukan penggunaannya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.39 Realisasi DAU Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DAU – Pendanaan Kelurahan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
DAU – Penggajian PPPK	11.383.374.000,00	8.657.338.799,00	76,05	7.332.835.344,00
DAU Bidang Pendidikan	28.450.712.000,00	64.639.072.000,00	227,20	59.456.806.000,00
DAU Bidang Kesehatan	21.876.530.000,00	21.876.530.000,00	100,00	19.710.143.000,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00		19.460.038.000,00
Jumlah	64.710.616.000,00	98.172.940.799,00	151,71	108.959.822.344,00

V.1.a.2).a).(4). Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Khusus (DAK) _____ **Rp376.534.105.256,00**

Realisasi penerimaan DAK Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar Rp376.534.105.256,00 atau sebesar 101,00% dari target. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp22.958.280.405,00 atau turun 5,75% dari realisasi penerimaan DAK tahun 2024 sebesar Rp399.492.385.661,00. Realisasi penerimaan DAK Kabupaten Purbalingga tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.40 Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DTK - DAK - Fisik	21.903.709.000,00	20.274.064.875,00	92,56	72.674.282.379,00
DTK - DAK - Nonfisik	350.917.772.000,00	356.260.040.381,00	101,52	326.818.103.282,00
Jumlah	372.821.481.000,00	376.534.105.256,00	101,00	399.492.385.661,00

(a) Dana Alokasi Khusus (DAK) – Fisik _____ **Rp20.274.064.875,00**

DAK Fisik dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian *output* dan *outcome*, berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antardaerah, serta mendorong perekonomian daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.41 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DAK Fisik-Bidang PAUD	1.335.108.000,00	1.090.719.273,00	81,70	3.356.363.000,00
DAK Fisik-Bidang SD	213.829.000,00	0,00	0,00	11.520.569.000,00
DAK Fisik-Bidang SMP	236.224.000,00	171.720.000,00	72,69	5.015.359.000,00
DAK Fisik-Bidang KB	2.060.052.000,00	2.031.598.000,00	98,62	2.698.007.428,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian	0,00	0,00		9.660.061.250,00
DAK Fisik-Bidang Jalan	0,00	0,00		6.441.510.400,00
DAK Fisik-Bidang Air Minum	0,00	0,00		11.512.873.220,00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi	0,00	0,00		12.520.853.000,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi	0,00	0,00		2.598.947.700,00
DAK Fisik-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	18.058.496.000,00	0,00	0,00	4.958.533.000,00
DAK Fisik-Penurunan AKI dan AKB	0,00	0,00		2.391.205.381,00
DAK Fisik-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	16.980.027.602,00		0,00
Jumlah	21.903.709.000,00	20.274.064.875,00	92,56	72.674.282.379,00

Realisasi penerimaan DAK Fisik Kabupaten Purbalingga tahun 2025 berdasarkan tabel di atas sebesar Rp20.274.064.875,00 atau sebesar 92,56% dari target. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp52.400.217.504,00 atau turun 72,10% dari realisasi penerimaan DAK-Fisik tahun 2024 sebesar Rp72.674.282.379,00. Jenis DAK Fisik yang alokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga masing-masing terdiri dari 4 bidang yaitu (i) Bidang PAUD; (ii) Bidang SMP; (iii) Bidang KB; dan (iv) Penguatan Sistem Kesehatan.

(b) Dana Alokasi Khusus (DAK) – Nonfisik _____ Rp356.260.040.381,00

DAK Nonfisik dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Pendapatan DAK Nonfisik tahun 2025 terealisasi sebesar Rp356.260.040.381,00 atau 101,52% dari anggaran Rp350.917.772.000,00, meningkat sebesar Rp29.441.937.099,00 atau naik 9,01% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp326.818.103.282,00. Pencapaian ini menunjukkan kinerja positif dengan realisasi melampaui target anggaran serta adanya penyesuaian kebutuhan pada beberapa program. Pendapatan DAK Nonfisik disajikan dalam tabel berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.42 Realisasi DAK Nonfisik Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DAK NF-TPG PNSD	0,00	0,00		174.926.424.000,00
DAK NF-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00		3.682.056.000,00
DAK NF-BOP Museum	547.076.000,00	547.076.000,00	100,00	692.496.700,00
DAK NF-BOKKB-BOK	0,00	0,00		6.434.552.408,00
DAK NF-BOKKB-POM	186.326.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK NF-BOKKB-BOKB	10.309.881.000,00	10.309.881.763,00	100,00	9.905.145.690,00
DAK NF-PK2UKM	0,00	0,00		439.295.156,00
DAK NF-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00		588.493.800,00
DAK NF-Dana Pelayanan PPA	400.660.000,00	400.660.000,00	100,00	0,00
DAK NF- Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00		1.777.300.000,00
DAK NF-Dana BOSP-BOS Reguler	95.140.817.000,00	95.105.822.998,00	99,96	94.838.324.531,00
DAK NF-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	100,00	4.115.000.000,00
DAK NF-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	10.617.482.000,00	10.604.238.764,00	99,88	10.928.982.100,00
DAK NF-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	345.000.000,00
DAK NF-Dana BOP Kesenjangan Reguler	5.472.900.000,00	5.471.785.050,00	99,98	5.016.200.000,00
DAK NF- Dana BOP Kesenjangan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	90.000.000,00
DAK NF-Dana BOK-BOK Dinas	9.133.136.000,00	9.133.136.445,00	100,00	0,00
DAK NF-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.918.048.000,00	15.918.048.461,00	100,00	13.038.832.897,00
DAK NF-Tunjangan Guru ASN Daerah-TPG	197.484.281.000,00	202.430.384.900,00	102,50	0,00
DAK NF-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tamsil Guru	895.249.000,00	1.080.000.000,00	120,64	0,00
DAK NF-BOK-POM	0,00	186.326.000,00		0,00
DAK NF-Dana Pengembangan Perpustakaan	750.000.000,00	750.000.000,00	100,00	0,00
DAK NF-Dana KPP-Pertanian	436.916.000,00	697.680.000,00	159,68	0,00
Jumlah	350.917.772.000,00	356.260.040.381,00	101,52	326.818.103.282,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi terbesar berasal dari TPG ASN Daerah sebesar Rp202.430.384.900,00 dan Dana BOS Reguler sebesar Rp95.105.822.998,00. Beberapa pos mengalami realisasi melampaui anggaran, seperti Tamsil Guru sebesar Rp1.080.000.000,00 (120,64%) dan Dana Ketahanan Pangan sebesar Rp697.680.000,00 (159,68%). Sementara itu, program baru seperti Dana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Bantuan Perpustakaan Daerah terealisasi penuh. Secara keseluruhan, pendapatan DAK Non Fisik tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

sebelumnya, sekaligus memperluas dukungan pemerintah pusat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial di daerah.

Terdapat 9 (sembilan) jenis Pendapatan DAK Nonfisik tahun 2025 yang mekanisme penerimaannya tidak melalui RKUD yaitu (1) Dana BOSP - BOS Reguler, (2) Dana BOSP - BOS Kinerja, (3) Dana BOSP - BOP PAUD Reguler, (4) Dana BOSP - BOP PAUD Kinerja, (5) Dana BOSP - BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler, (6) Dana BOSP - BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja, (7) Dana BOK - BOK Puskesmas, (8) Tunjangan Guru ASN Daerah-TPG, dan (9) Tunjangan Guru ASN Daerah-Tamsil Guru akan tetapi langsung dari RKUN ke unit kerja yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. Kesembilan jenis pendapatan DAK Nonfisik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

i. Dana BOSP - BOS Reguler

Realisasi Dana BOS Reguler tahun anggaran 2025 sebesar Rp95.105.822.998,00 disalurkan kepada 548 satuan pendidikan, dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp95.140.817.000,00. Realisasi ini mencapai 99,96% dari anggaran, sehingga dapat dikatakan penyaluran dana berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi BOS Reguler sebesar Rp94.838.324.531,00, sehingga pada tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp267.498.467,00 atau sekitar 0,28%. Peningkatan ini relatif kecil, namun tetap mencerminkan adanya konsistensi dukungan pemerintah terhadap operasional sekolah dasar dan menengah.

Realisasi tersebut merupakan pencatatan atas penerimaan Dana BOSP – BOS Reguler dari RKUN ke rekening sekolah yang bersangkutan pada 548 satuan pendidikan setingkat SD dan SMP baik yang berstatus Negeri maupun Swasta sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.43 Rekapitulasi Satuan Pendidikan Penerima DAK Nonfisik – BOS Reguler
Tahun 2025

Satuan Pendidikan	Jumlah Satdik Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
SD Negeri	459 Sekolah	55.752.622.838,00
SD Swasta	11 Sekolah	2.386.819.507,00
SMP Negeri	60 Sekolah	34.306.501.782,00
SMP Swasta	18 Sekolah	2.659.878.871,00
Jumlah	548 Sekolah	95.105.822.998,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Penerimaan DAK Nonfisik – Dana BOSP – BOS Reguler per satuan pendidikan Tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.2**.

ii. Dana BOSP - BOS Kinerja

Realisasi pendapatan DAK Nonfisik – BOS Kinerja tahun 2025 sebesar Rp3.250.000.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan dan disalurkan kepada 130 satuan pendidikan. Hal tersebut menunjukkan penerimaan dana berjalan sesuai target.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi BOS Kinerja sebesar Rp4.115.000.000,00, realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp865.000.000,00 atau sekitar 21,01%. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan atau kriteria penyaluran BOS Kinerja, yang lebih selektif dalam menentukan satuan pendidikan penerima. Meskipun demikian, pencapaian tahun 2025 tetap menunjukkan efektivitas penerimaan dengan realisasi penuh sesuai anggaran yang ditetapkan.

Realisasi tersebut merupakan pencatatan atas penerimaan Dana BOSP - BOS Kinerja dari RKUN ke rekening satuan pendidikan yang bersangkutan pada 130 satuan pendidikan setingkat SD dan SMP baik yang berstatus Negeri maupun Swasta sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.44 Satuan Pendidikan Penerima DAK Nonfisik – BOS Kinerja Tahun 2025

Satuan Pendidikan	Jumlah Satdik Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
SD Negeri	102 Sekolah	2.295.000.000,00
SD Swasta	2 Sekolah	45.000.000,00
SMP Negeri	23 Sekolah	805.000.000,00
SMP Swasta	3 Sekolah	105.000.000,00
Jumlah	130 Sekolah	3.250.000.000,00

Penerimaan DAK Nonfisik – Dana BOSP – BOS Kinerja per satuan pendidikan disajikan dalam **Lampiran 5.2**.

iii. Dana BOSP - BOP PAUD Reguler

Realisasi Dana BOSP – BOP PAUD Reguler tahun anggaran 2025 mencapai Rp10.604.238.764,00 dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.617.482.000,00, sehingga realisasi mencapai 99,88% dari anggaran. Hal ini menunjukkan penerimaan dana berjalan efektif dan hampir seluruh anggaran tercapai sesuai perencanaan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp10.928.982.100,00, realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp324.743.336,00 atau sekitar 2,97%. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian alokasi dana sesuai jumlah peserta didik pada masing-masing satuan pendidikan. Meski demikian, hal tersebut tetap menunjukkan konsistensi dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan operasional PAUD, khususnya bagi sekolah swasta yang menjadi penerima utama.

Realisasi tersebut merupakan pencatatan atas penerimaan Dana BOSP – BOP PAUD Reguler dari RKUN ke rekening satuan pendidikan yang bersangkutan pada 643 satuan pendidikan setingkat PAUD baik yang berstatus Negeri maupun Swasta sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.45 Rekapitulasi Satuan Pendidikan Penerima DAK Non Fisik – BOP PAUD Reguler Tahun 2025

Satuan Pendidikan	Jumlah Satdik Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
PAUD Negeri	5 Sekolah	316.082.100,00
PAUD Swasta	638 Sekolah	10.288.156.664,00
Jumlah	643 Sekolah	10.604.238.764,00

Penerimaan DAK Nonfisik – Dana BOSP – BOP PAUD Reguler per satuan pendidikan disajikan dalam **Lampiran 5.3**.

iv. Dana BOSP – BOP PAUD Kinerja

Realisasi Dana BOSP – BOP PAUD Kinerja tahun anggaran 2025 mencapai Rp240.000.000,00 dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp240.000.000,00, sehingga realisasi mencapai 100% dari anggaran. Hal ini menunjukkan penerimaan dana berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi BOP PAUD Kinerja sebesar Rp345.000.000,00, realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp105.000.000,00 atau sekitar 30,43%. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan dalam penyaluran dana, dengan seleksi lebih ketat terhadap satuan pendidikan penerima. Meskipun demikian, pencapaian tahun 2025 tetap menunjukkan efektivitas penyaluran dengan realisasi sesuai target yang ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi tersebut merupakan pencatatan atas penerimaan Dana BOSP – BOP PAUD Kinerja dari RKUN ke rekening satuan pendidikan yang bersangkutan pada 16 satuan pendidikan setingkat PAUD Swasta.

Penerimaan DAK Nonfisik – Dana BOSP – BOP PAUD Kinerja per satuan pendidikan disajikan dalam **Lampiran 5.3**.

v. Dana BOSP – BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler

Realisasi Dana BOSP – BOP Kesetaraan Reguler tahun anggaran 2025 mencapai Rp5.471.785.050,00 dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.472.900.000,00 atau mencapai 99,98% dari anggaran. Hal ini menunjukkan penerimaan dana berjalan efektif dengan hampir seluruh anggaran terserap sesuai target.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi BOP Kesetaraan Reguler sebesar Rp5.016.200.000,00, realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp455.585.050,00 atau sekitar 9,08%. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan dukungan pemerintah terhadap program pendidikan kesetaraan, khususnya melalui PKBM, guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang tidak terlayani oleh jalur pendidikan formal.

Dana tersebut disalurkan kepada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di berbagai kecamatan. Penerima terbesar adalah PKBM Al Furqon Kec. Bobotsari dengan alokasi Rp650.600.000,00 dan PKBM dengan alokasi terkecil adalah PKBM Ilman Nafi'an Kec. Rembang sebesar Rp157.400.000,00. Distribusi ini menunjukkan adanya variasi kebutuhan operasional antar lembaga sesuai kapasitas dan jumlah peserta didik.

Realisasi tersebut merupakan pencatatan atas penerimaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler dari RKUN ke rekening PKBM yang bersangkutan pada 17 (tujuh belas) PKBM yang ada di Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.46 PKBM Penerima DAK Nonfisik – BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler
Tahun 2025

No.	PKBM	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	PKBM Al Furqon Kec. Bobotsari	650.600.000,00
2	PKBM Al Ridlo Kec. Karangjambu	417.900.000,00
3	PKBM Bina Bangsa Kec. Kaligondang	451.497.050,00
4	PKBM Bina Insan Mandiri Kec. Karangreja	153.488.000,00
5	PKBM Bina Mandiri Kec. Karangmoncol	175.600.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	PKBM	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
6	PKBM Cakra Kec. Mrebet	623.400.000,00
7	PKBM Ilman Nafi`An Kec. Rembang	157.400.000,00
8	PKBM Kartika Kec. Pengadegan	285.900.000,00
9	PKBM Karya Manunggal Kec. Kemangkon	321.900.000,00
10	PKBM Maju Lestari Kec. Bojongsari	188.400.000,00
11	PKBM Mekar Kec. Kejobong	326.600.000,00
12	PKBM Resi Bisma Kec. Kalimanah	217.400.000,00
13	PKBM Satria Negara Kec. Kertanegara	285.300.000,00
14	PKBM Sentosa Kec. Bukateja	410.100.000,00
15	PKBM Taruna Maju Kec. Kutasari	340.500.000,00
16	PKBM Tunas Ilmu Kec. Kalimanah	267.800.000,00
17	PKBM Ubaya Mukti Kec. Purbalingga	198.000.000,00
Jumlah		5.471.785.050,00

vi. Dana BOSP - BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja

Realisasi Dana BOSP – BOP Kesetaraan Kinerja tahun anggaran 2025 mencapai Rp135.000.000,00 dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp135.000.000,00, atau mencapai 100% dari anggaran. Hal ini menunjukkan penerimaan dana berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi BOP Kesetaraan Kinerja sebesar Rp90.000.000,00, realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp45.000.000,00 atau sekitar 50%. Peningkatan ini mencerminkan adanya perluasan dukungan pemerintah terhadap program pendidikan kesetaraan berbasis kinerja, dengan penambahan jumlah lembaga penerima sekaligus peningkatan total alokasi dana.

Realisasi tersebut merupakan pencatatan atas penerimaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja dari RKUN ke rekening PKBM yang bersangkutan pada 3 (tiga) PKBM yang ada di Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.47 PKBM Penerima DAK Nonfisik – BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja
Tahun 2025

No.	PKBM	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	PKBM Bina Insan Mandiri Kec. Karangreja	45.000.000,00
2	PKBM Ilman Nafi`An Kec. Rembang	45.000.000,00
3	PKBM Sentosa Kec. Bukateja	45.000.000,00
Jumlah		135.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

vii. Dana BOK – BOK Puskesmas

Realisasi Dana BOK – BOK Puskesmas tahun anggaran 2025 mencapai Rp15.918.048.461,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.918.048.000,00. Hal ini menunjukkan penerimaan dana berjalan efektif dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi BOK Puskesmas sebesar Rp13.038.832.897,00, realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp2.879.215.564,00 atau sekitar 22,09%. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan dukungan pemerintah terhadap layanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas, guna memperkuat pelayanan promotif dan preventif serta memastikan pemerataan akses kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.

Realisasi DAK Nonfisik – BOK – BOK Puskesmas merupakan pencatatan atas penerimaan dana BOK Puskesmas dari RKUN ke rekening masing-masing Puskesmas yang ada di lingkungan Pemkab Purbalingga dengan jumlah yang berbeda-beda. Hal tersebut menunjukkan adanya variasi kebutuhan operasional antar Puskesmas sesuai dengan kapasitas pelayanan dan jumlah masyarakat yang dilayani. Penerimaan Dana BOK – BOK Puskesmas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.48 Penerimaan BOK Puskesmas per Puskesmas Tahun 2025

No.	Puskesmas	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Puskesmas Purbalingga	578.877.590,00
2	Puskesmas Bojong	295.756.171,00
3	Puskesmas Kutasari	891.172.084,00
4	Puskesmas Bojongsari	862.708.151,00
5	Puskesmas Kalimanah	955.968.885,00
6	Puskesmas Padamara	657.231.786,00
7	Puskesmas Kemangkon	1.081.818.186,00
8	Puskesmas Kaligondang	765.564.232,00
9	Puskesmas Kalikajar	478.151.242,00
10	Puskesmas Kejobong	960.013.666,00
11	Puskesmas Pengadegan	625.649.204,00
12	Puskesmas Bukateja	769.857.873,00
13	Puskesmas Kutawis	708.069.140,00
14	Puskesmas Rembang	872.889.742,00
15	Puskesmas Karanganyar	583.804.067,00
16	Puskesmas Karangmoncol	540.169.054,00
17	Puskesmas Karangtengah	698.994.816,00
18	Puskesmas Bobotsari	887.436.703,00
19	Puskesmas Mrebet	583.775.712,00
20	Puskesmas Serayu Larangan	564.350.000,00
21	Puskesmas Karangreja	950.230.001,00
22	Puskesmas Karangjambu	605.560.156,00
Jumlah		15.918.048.461,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

viii. Tunjangan Guru ASN Daerah – Tunjangan Profesi Guru

Realisasi TPG tahun anggaran 2025 mencapai Rp202.430.384.900,00 atau 102,50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp197.484.281.000,00. Hal ini menunjukkan penyaluran dana berjalan efektif sekaligus melampaui target, mencerminkan adanya penyesuaian kebutuhan sesuai jumlah guru penerima.

Jika dibandingkan dengan realisasi TPG tahun 2024 sebesar Rp174.926.424.000,00, realisasi tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar Rp27.503.960.900,00 atau naik 15,72%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan penghargaan atas profesionalisme guru, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui kesejahteraan tenaga pendidik.

Realisasi tersebut merupakan pencatatan atas penyaluran TPG dari RKUN kepada 4.481 orang guru yang terdiri dari 2.935 guru PNS dan 1.546 guru PPPK.

ix. Tunjangan Guru ASN Daerah – Tambahan Penghasilan Guru

Realisasi Tamsil Guru tahun anggaran 2025 mencapai Rp1.080.000.000,00 atau 120,64% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp895.249.000,00. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan yang lebih tinggi dari perkiraan awal, seiring dengan jumlah guru penerima yang meningkat.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tamsil Guru tahun 2024 sebesar Rp3.682.056.000,00, realisasi tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp2.602.056.000,00 atau turun 240,93%. Penurunan ini terjadi karena Sebagian besar guru penerima Tamsil telah terdaftar sebagai guru penerima tunjangan sertifikasi di tahun 2025.

Realisasi Pendapatan DAK Nonfisik-Tamsil Guru tersebut merupakan pencatatan atas penyaluran Tamsil Guru dari RKUN kepada 361 orang guru yang terdiri dari 118 guru PNS dan 243 guru PPPK.

V.1.a.2).b) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya _____ Rp231.859.881.728,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tahun 2025 sebesar Rp231.859.881.728,00 atau 95,98% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp25.584.627.272,00 atau turun 9,94% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp257.444.509.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tahun 2025 hanya terdiri dari Dana Penyesuaian.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.1.a.2).b).(1). Dana Penyesuaian _____ Rp231.859.881.728,00

Realisasi Dana Penyesuaian tahun 2025 sebesar Rp231.859.881.728,00 atau 95,98% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut merupakan penyaluran Dana Desa.

Realisasi yang tidak mencapai 100% tersebut terjadi karena terdapat Dana Desa Tahap II pada 32 desa di 12 kecamatan yang tidak bisa dicairkan sebesar Rp9.715.568.272,00 sebagai akibat implementasi PMK Nomor 81 Tahun 2025 khususnya Pasal 29B yang menyatakan bahwa Dana Desa Tahap II yang persyaratannya belum lengkap hingga batas waktu 17 September 2025 akan ditunda dan pada akhirnya tidak disalurkan.

Realisasi Dana Desa didasarkan pada ketentuan PMK Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK Nomor 108 Tahun 2024 mengenai Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Regulasi ini menjadi dasar hukum pengalokasian, penggunaan, serta mekanisme penyaluran Dana Desa di seluruh Indonesia.

PMK tersebut menekankan bahwa Dana Desa diarahkan untuk mendukung program prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, penanganan *stunting*, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Selain itu, terdapat pengetatan persyaratan administratif, termasuk kewajiban desa menyusun APBDes sesuai dengan RKPDes dan melaporkan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Faktor kebijakan ini berpengaruh terhadap tingkat serapan, karena sebagian desa mengalami keterlambatan dalam penyesuaian rencana kegiatan maupun pemenuhan dokumen administrasi.

Jika dibandingkan dengan realisasi Dana Desa tahun 2024 sebesar Rp257.444.509.000,00, realisasi Dana Desa tahun 2025 terjadi penurunan sebesar Rp25.584.627.272,00 atau sekitar 9,94%. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan adanya perubahan alokasi fiskal nasional, tetapi juga dampak dari kebijakan baru yang lebih selektif dalam penyaluran. Dengan demikian, meskipun capaian 2025 tetap tinggi di atas 95%, optimalisasi perencanaan desa dan percepatan proses administrasi menjadi penting agar serapan dana dapat kembali maksimal di tahun berikutnya.

Realisasi pendapatan transfer Dana Desa per Desa tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.4.**

V.1.a.2).c) Transfer Pemerintah Provinsi _____ Rp105.386.903.439,00

Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana transfer yang berasal dari bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Sedangkan Bantuan Keuangan merupakan transfer yang berasal dari bantuan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk membiayai kegiatan yang selaras dengan program Pemerintah Provinsi.

Realisasi Pendapatan Transfer Provinsi tahun 2025 sebesar Rp105.386.903.439,00 atau 103,56% dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan transfer dari provinsi berjalan efektif bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp144.668.207.492,00, realisasi tahun 2025 menurun sebesar Rp39.281.304.053,00 atau turun 27,15%. Penurunan ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan fiskal provinsi, termasuk perubahan besaran bagi hasil pajak dan bantuan keuangan yang dialokasikan ke daerah. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.49 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.754.671.000,00	99.411.763.040,00	103,82	137.555.419.492,00
Bantuan Keuangan	6.012.180.000,00	5.975.140.399,00	99,38	7.112.788.000,00
Jumlah	101.766.851.000,00	105.386.903.439,00	103,56	144.668.207.492,00

V.1.a.2).c).(1). Pendapatan Bagi Hasil Pajak _____ Rp99.411.763.040,00

Pendapatan Bagi Hasil merupakan bagi hasil atas pungutan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/385 Tahun 2025 tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Meskipun alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah telah ditetapkan, pelaksanaan transfer dana bagi hasil tersebut tidak serta merta dilakukan tetapi setelah adanya surat rekomendasi penyaluran bagi hasil dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah.

Realisasi Bagi Hasil Pajak sebesar Rp99.411.763.040,00 atau 103,82% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp95.754.671.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp38.143.656.452,00 dibandingkan realisasi tahun 2024 atau



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

turun 27,73%. Penurunan yang cukup signifikan tersebut disebabkan karena adanya penerapan kebijakan baru yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mulai berlaku per tanggal 5 Januari 2025. Dengan adanya penerapan kebijakan tersebut maka mulai tahun 2025 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak lagi memberikan Bagi Hasil atas penerimaan PKB dan BBNKB tagihan mulai 5 Januari 2025. Sedangkan untuk penerimaan tagihan sebelum tanggal 5 Januari 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap memberikan Bagi Hasil PKB dan Bagi Hasil BBNKB kepada Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Realisasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.50 Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bagi Hasil PKB	3.732.807.000,00	3.393.412.938,00	90,91	29.936.413.209,00
Bagi Hasil BBNKB	143.657.000,00	1.519.074.123,00	1.057,43	15.691.865.680,00
Bagi Hasil PBBKB	34.168.243.000,00	35.715.069.096,00	104,53	34.168.242.784,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	223.501.000,00	233.688.541,00	104,56	272.435.794,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	57.486.463.000,00	58.550.518.342,00	101,85	57.486.462.025,00
Jumlah	95.754.671.000,00	99.411.763.040,00	103,82	137.555.419.492,00

Realisasi pendapatan bagi hasil di atas berasal dari bagi hasil pajak tahun 2025 dan kurang salur atas bagi hasil pajak tahun 2024, sebagaimana tabel berikut.

Tabel V.51 Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Kurang Salur Bagi Hasil Tahun 2024	7.751.364.405,00
Bagi Hasil PKB	3.393.412.938,00
Bagi Hasil BBNKB	1.519.074.123,00
Bagi Hasil PBBKB	2.814.162.012,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.715.332,00
Bagi Hasil Tahun 2025	91.660.398.635,00
Bagi Hasil PBBKB	32.900.907.084,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	208.973.209,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	58.550.518.342,00
Jumlah	99.411.763.040,00

V.1.a.2).c).(2). Bantuan Keuangan _____ Rp5.975.140.399,00

Bantuan keuangan merupakan pendapatan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah TA 2025.

Realisasi Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp5.975.140.399,00 atau 99,38% dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp6.012.180.000,00. Realisasi tersebut tidak tercapai 100,00% dikarenakan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada nilai kontrak pekerjaan fisik yang nilainya di bawah pagu, sehingga terdapat selisih antara penyaluran dengan alokasi bantuan keuangan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, jumlah tersebut menurun sebesar Rp1.137.647.601,00 atau turun 15,99%. Hal tersebut selaras dengan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 yang menurun dibandingkan alokasi tahun 2024. Alokasi bantuan keuangan tahun 2025 sebesar Rp6.012.180.000,00 atau menurun sebesar Rp1.272.216.000,00 atau turun 17,46% dibandingkan alokasi tahun 2024 yang sebesar Rp7.284.396.000,00. Realisasi bantuan keuangan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.52 Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	5.031.180.000,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	981.000.000,00	5.975.140.399,00	609,09	7.112.788.000,00
Jumlah	6.012.180.000,00	5.975.140.399,00	99,38	7.112.788.000,00

Realisasi bantuan keuangan tahun 2025 digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan sebagai berikut.

Tabel V.53 Alokasi Peruntukan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Pelaksanaan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)	981.000.000,00
Sarana dan Prasarana - Rehab Jalan Bobotsari - Karanganyar	2.331.162.416,00
Sarana dan Prasarana - Rehab Jalan Bancar - Pagembrungan	1.300.001.023,00
Sarana dan Prasarana - Rehab Jalan Pagembrungan - Pengadegan	1.362.976.960,00
Jumlah	5.975.140.399,00

V.1.a.3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp13.357.094.846,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp13.357.094.846,00 atau 99,28% dari target yang ditetapkan dalam APBD tahun



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

2025. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp12.546.588.039,00 atau naik 1.547,99% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp810.506.807,00. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2025 hanya terdiri dari Pendapatan Hibah.

V.1.a.3).a) Pendapatan Hibah Rp13.357.094.846,00

Pendapatan Hibah adalah penerimaan negara/daerah dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah lain, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan yang tidak perlu dibayar kembali.

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2025 sebesar Rp13.357.094.846,00 atau 99,28% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp13.454.500.000,00. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp12.546.588.039,00 atau naik 1.547,99 % dibandingkan realisasi tahun 2024. Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.54 Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	13.454.500.000,00	13.349.400.496,00	99,22	777.424.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	7.694.350,00		33.082.807,00
Jumlah	13.454.500.000,00	13.357.094.846,00	99,28	810.506.807,00

(1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp13.349.400.496,00

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah tahun 2025 sebesar Rp13.349.400.496,00 atau 99,22% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp12.571.976.496,00 atau naik 1.617,13%. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat tersebut merupakan hibah UPLAND.

UPLAND merupakan program pengembangan komoditas di dataran tinggi yang akan dilaksanakan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dengan sumber pendanaan dari pinjaman luar negeri.

Pemberi pinjaman pada kegiatan UPLAND adalah *Islamic Development Bank* (IsDB) dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) dengan total sebesar USD 120 juta. Sebagian dana tersebut yaitu sebesar USD 75,2 juta dihibahkan pada 13 kabupaten lokasi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo, salah satunya Kabupaten Purbalingga.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Hibah UPLAND bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan petani di daerah dataran tinggi melalui pengembangan infrastruktur lahan dan air, pengembangan sistem agribisnis, dan penguatan sistem kelembagaan. Penerimaan hibah UPLAND Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar Rp13.349.400.496,00.

(2) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis _____ **Rp7.694.350,00**

Realisasi sumbangan pihak ketiga/sejenis tahun 2025 sebesar Rp7.694.350,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan atas kelebihan pembayaran pajak daerah dan pembayaran sewa rumah dinas yang dimiliki oleh Pemkab Purbalingga. Terbitnya Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perbup turunannya tidak lagi mengatur retribusi atas penyewaan rumah dinas. Sehingga Pemda tidak memiliki hak untuk memungut retribusi sewa atas penggunaan rumah dinas. Namun demikian para penghuni rumah dinas masih menyetorkan sejumlah uang untuk pembayaran sewa rumah dinas tersebut, sehingga penerimaan tersebut dicatat sebagai pendapatan sumbangan pihak ketiga/sejenis.

V.1.b. Belanja _____ Rp1.684.630.556.391,01

Belanja Daerah sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar Rp1.684.630.556.391,01 atau mencapai 96,68% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan sebesar Rp1.742.546.906.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp57.116.646.113,14 atau turun 3,28%, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.55 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Operasi	1.589.195.266.000,00	1.538.860.973.103,01	96,83	1.637.045.212.580,15
Belanja Modal	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	96,21	104.346.734.234,00
Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	154.750.000,00	7,74	355.255.690,00
Jumlah	1.742.546.906.000,00	1.684.630.556.391,01	96,68	1.741.747.202.504,15

V.1.b.1). Belanja Operasi _____ Rp1.538.860.973.103,01

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja operasi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.589.195.266.000,00 dengan realisasi mencapai Rp1.538.860.973.103,01 atau 96,83% dari anggaran. Tingkat penyerapan ini menunjukkan pelaksanaan anggaran berjalan cukup efektif meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Realisasi ini menurun sebesar Rp98.184.239.477,14 atau turun 6,00% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp1.637.045.212.580,15. Realisasi Belanja Operasi tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.56 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Pegawai	1.031.600.996.000,00	1.007.046.260.576,00	97,62	1.030.762.789.336,00
Belanja Barang dan Jasa	514.023.896.000,00	489.294.410.685,01	95,19	524.452.011.683,15
Belanja Subsidi	31.875.000,00	2.656.250,00	8,33	0,00
Belanja Hibah	38.325.299.000,00	37.916.045.592,00	98,93	76.309.211.561,00
Belanja Bantuan Sosial	5.213.200.000,00	4.601.600.000,00	88,27	5.521.200.000,00
Jumlah	1.589.195.266.000,00	1.538.860.973.103,01	96,83	1.637.045.212.580,15

Dari total Belanja Operasi tahun 2025 di atas, Belanja pegawai tetap menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp1.007.046.260.576,00 dari anggaran Rp1.031.600.996.000,00 atau 97,62%. Realisasi ini relatif stabil dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.030.762.789.336,00, menandakan konsistensi pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai. Belanja barang dan jasa terealisasi Rp489.294.410.685,01 atau 95,19% dari anggaran, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp524.452.011.683,15, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam pengadaan.

Belanja hibah tahun 2025 mencapai Rp37.916.045.592,00 atau 98,93% dari anggaran, namun jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp76.309.211.561,00. Belanja bantuan sosial juga turun menjadi Rp4.601.600.000,00 dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.521.200.000,00. Sementara itu, belanja subsidi hanya terealisasi Rp2.656.250,00 dari anggaran Rp31.875.000,00, berbeda dengan tahun 2024 yang tidak ada realisasi.

Secara keseluruhan, belanja operasi tahun 2025 menunjukkan efektivitas dengan penyerapan anggaran di atas 95%. Namun, dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat penurunan pada hampir semua pos belanja, terutama belanja hibah dan barang/jasa. Hal ini lebih mencerminkan kebijakan efisiensi serta penyesuaian prioritas pembangunan daerah agar belanja lebih tepat sasaran.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi belanja operasi terbesar terdapat pada DIndikbud dengan nilai realisasi mencapai Rp713.172.784.512,00 atau 46,34% dari total realisasi belanja operasi Pemkab Purbalingga.

Realisasi belanja operasi per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.5**.

V.1.b.1).a) Belanja Pegawai Rp1.007.046.260.576,00

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp1.007.046.260.576,00 atau 97,62% dari anggaran sebesar Rp1.031.600.996.000,00. Realisasi ini menurun sebesar Rp23.716.528.760,00 atau 2,30% dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp1.030.762.789.336,00. Penurunan tersebut terjadi karena di tahun 2025 belum dapat dilakukan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) TPG Tahun 2025 karena dana DAU Dukungan THR dan Gaji Ketigabelas dari Pemerintah Pusat baru masuk ke RKUD pada tanggal 30 Desember 2025. Meskipun demikian, realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 masih menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang baik dengan realisasi di atas 95% sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.57 Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	601.129.846.000,00	585.653.579.799,00	97,43	584.993.798.683,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	298.132.022.000,00	293.710.334.136,00	98,52	87.892.851.206,00
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00		233.560.215.912,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.667.160.000,00	27.582.004.084,00	99,69	24.960.817.708,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.636.710.000,00	991.675.384,00	60,59	679.999.739,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	810.000.000,00
Belanja Pegawai BLUD	102.183.258.000,00	98.256.667.173,00	96,16	97.865.106.088,00
Jumlah	1.031.600.996.000,00	1.007.046.260.576,00	97,62	1.030.762.789.336,00

Dari total realisasi Belanja Pegawai tahun 2025 di atas, lebih dari 90% terdistribusi pada 10 SKPD besar dengan Dindikbud menjadi SKPD dengan realisasi belanja pegawai terbesar dengan nilai sebesar Rp587.573.047.447,00 atau 58,35% dari total realisasi belanja pegawai.

Realisasi belanja pegawai per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.6**.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp585.653.579.799,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN merupakan kompensasi yang diberikan kepada CPNS, PNS, dan PPPK, yang berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pada tahun 2025, jumlah ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga meningkat sebanyak 177 ASN dari semula 8.254 orang di akhir tahun 2024 menjadi 8.431 orang di akhir tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.58 Perkembangan Jumlah ASN Tahun 2025

Golongan	Komposisi ASN		Kenaikan (Penurunan)
	Tahun 2025	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)
PNS Golongan IV	1.089	1.034	55
PNS Golongan III	4.040	4.272	(232)
PNS Golongan II	499	615	(116)
PNS Golongan I	14	25	(11)
PPPK	2.789	2.308	481
Jumlah	8.431	8.254	177

Belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp601.129.846.000,00 dengan realisasi Rp585.653.579.799,00 atau 97,43%. Realisasi ini relatif stabil dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp584.993.798.683,00, terdapat sedikit kenaikan sebesar Rp659.781.116,00 atau 0,11%. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN memberikan kontribusi sebesar 58,16% terhadap total realisasi Belanja Pegawai tahun 2025. Dari seluruh komponen Belanja Gaji dan Tunjangan yang ada, Belanja Gaji Pokok ASN memberikan kontribusi terbesar terhadap realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar 74,42% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.59 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Gaji Pokok ASN	441.691.696.000,00	435.830.843.594,00	98,67	438.240.800.049,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	40.908.193.000,00	39.835.189.124,00	97,38	39.790.176.911,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.051.445.000,00	4.769.925.000,00	94,43	5.238.693.284,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	37.494.396.000,00	36.582.558.100,00	97,57	35.943.457.600,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.353.710.000,00	2.287.595.000,00	97,19	2.769.320.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	23.491.269.000,00	22.921.898.001,00	97,58	22.852.782.780,00
Belanja Tunjangan PPh/Khusus ASN	13.148.917.000,00	10.015.203.739,00	76,17	7.212.703.292,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	8.905.000,00	5.896.872,00	66,22	6.155.976,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.264.272.000,00	29.814.435.530,00	92,41	29.334.017.857,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	936.384.000,00	897.513.054,00	95,85	901.425.686,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.768.789.000,00	2.692.521.785,00	97,25	2.704.265.248,00
Belanja Iuran Tabungan Perumahan Rakyat ASN	1.011.870.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	601.129.846.000,00	585.653.579.799,00	97,43	584.993.798.683,00

Secara keseluruhan, belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang baik dengan realisasi di atas 95%. Dibandingkan tahun sebelumnya, terdapat kenaikan signifikan pada tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN, sementara beberapa pos seperti tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional umum mengalami penurunan.

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN tahun 2025 terbesar terdapat pada SKPD Dindikbud dengan nilai realisasi sebesar Rp373.179.439.801,00 atau 63,72% dari total realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN Pemkab Purbalingga.

Realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.7**.

(2) **Belanja Tambahan Penghasilan ASN _____ Rp293.710.334.136,00**

Belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp298.132.022.000,00 dengan realisasi Rp293.710.334.136,00 atau 98,52%. Realisasi ini meningkat signifikan sebesar Rp205.817.482.930,00 atau 234,22% dibandingkan tahun 2024 yang hanya mencapai Rp87.892.851.206,00. Kenaikan yang sangat signifikan tersebut dikarenakan adanya perubahan klasifikasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, di mana sebelumnya dikelompokkan ke dalam belanja pegawai sedangkan di tahun 2025 belanja tersebut dikelompokkan ke dalam belanja tambahan penghasilan ASN.

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.60 Realisasi Belanja Tamsil ASN Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	87.331.228.000,00	81.146.118.338,00	92,92	87.892.851.206,00
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	3.406.216.000,00	2.657.647.225,00	78,02	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi ASN	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	207.259.578.000,00	209.771.568.573,00	101,21	0,00
Jumlah	298.132.022.000,00	293.710.334.136,00	98,52	87.892.851.206,00

Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN terealisasi Rp81.146.118.338,00 dari anggaran Rp87.331.228.000,00 atau 92,92%. Realisasi ini menurun sebesar Rp6.746.732.868,00 atau 7,68% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp87.892.851.206,00. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN terealisasi Rp2.657.647.225,00 atau 78,02% dari anggaran.

Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN terealisasi penuh Rp135.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Sementara itu, belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN mencapai Rp209.771.568.573,00 atau 101,21% dari anggaran Rp207.259.578.000,00. Realisasi belanja yang melampaui anggaran tersebut dikarenakan di dalam belanja tersebut terdapat komponen belanja TPG dan Tambahan Penghasilan Guru yang realisasinya hanya berupa pencatatan atas transfer dari RKUN kepada rekening masing-masing guru yang bersangkutan. Selain itu terdapat alokasi tambahan untuk belanja TPG dan Tamsil Guru di akhir tahun 2025 yang tidak terakomodasi pada APBD pergeseran setelah perubahan. Hal tersebutlah yang menyebabkan realisasinya melebihi pagu anggaran yang ditetapkan.

Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN tahun 2025 terbesar terdapat pada SKPD Dindikbud dengan nilai realisasi sebesar Rp214.393.607.646,00 atau 72,99% dari total realisasi belanja tambahan penghasilan ASN.

Realisasi belanja tambahan penghasilan ASN per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.8**.

(3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Objektif Lainnya ASN _____ **Rp0,00**

Belanja tambahan penghasilan ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada tahun 2025 tidak dianggarkan dan tidak terealisasi. Hal ini berbeda dengan tahun 2024 yang mencapai realisasi sebesar Rp233.560.215.912,00, sehingga terjadi penurunan penuh sebesar 100,00% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.61 Realisasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00		2.048.290.160,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00		624.629.304,00
Belanja TPG PNSD	0,00	0,00		222.156.106.202,00
Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00		4.570.750.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00		1.790.622.746,00
Belanja Honorarium	0,00	0,00		2.194.367.500,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00		175.450.000,00
Jumlah	0,00	0,00		233.560.215.912,00

Pada tahun 2024, realisasi belanja ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu belanja insentif atas pemungutan pajak daerah, insentif atas pemungutan retribusi daerah, TPG PNSD, Tamsil Guru PNSD, jasa pelayanan kesehatan bagi ASN, honorarium, serta jasa pengelolaan BMD.

Tidak adanya realisasi belanja tersebut pada tahun 2025 disebabkan karena adanya perubahan klasifikasi belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, di mana sebelumnya dikelompokkan ke dalam belanja pegawai sedangkan di tahun 2025 belanja tersebut dikelompokkan ke dalam belanja tambahan penghasilan ASN.

(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD _____ Rp27.582.004.084,00

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, merupakan kompensasi yang diberikan kepada Anggota DPRD, yang komponen dan nilainya ditetapkan Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja gaji dan tunjangan DPRD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp27.667.160.000,00 dengan realisasi Rp27.582.004.084,00 atau 99,69%. Realisasi ini meningkat sebesar Rp2.621.186.376,00 atau 10,51% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp24.960.817.708,00. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah anggota DPRD hasil Pemilu Legislatif tahun 2024, dari semula 45 orang menjadi 50 orang. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.62 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Uang Representasi DPRD	1.111.110.000,00	1.111.110.000,00	100,00	1.035.090.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	120.209.000,00	119.893.200,00	99,74	120.067.500,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	127.749.000,00	127.459.200,00	99,77	127.097.100,00
Belanja Uang Paket DPRD	95.508.000,00	95.193.000,00	99,67	73.290.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.615.677.000,00	1.611.109.500,00	99,72	1.500.880.500,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	145.064.000,00	144.576.600,00	99,66	112.116.900,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Anggota DPRD	6.300.000.000,00	6.279.000.000,00	99,67	5.880.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	100,00	997.500.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan Anggota DPRD	446.000,00	445.508,00	99,89	445.508,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.830.242.000,00	9.798.217.076,00	99,67	8.295.040.200,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.743.000.000,00	6.720.000.000,00	99,66	6.389.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	3.150.000,00	0,00	0,00	430.290.000,00
Jumlah	27.667.160.000,00	27.582.004.084,00	99,69	24.960.817.708,00

Belanja uang representasi DPRD terealisasi penuh Rp1.111.110.000,00, naik sebesar Rp76.020.000,00 atau 7,34% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.035.090.000,00. Belanja tunjangan keluarga DPRD mencapai Rp119.893.200,00 atau 99,74% dari anggaran, relatif stabil dengan kenaikan kecil Rp-174.300,00 atau 0,15% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp120.067.500,00. Belanja tunjangan beras DPRD terealisasi Rp127.459.200,00, naik sebesar Rp362.100,00 atau 0,28% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp127.097.100,00.

Belanja uang paket DPRD terealisasi Rp95.193.000,00 atau 99,67% dari anggaran, meningkat sebesar Rp21.903.000,00 atau 29,87% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp73.290.000,00. Belanja tunjangan jabatan DPRD mencapai Rp1.611.109.500,00, naik sebesar Rp110.229.000,00 atau 7,34% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.500.880.500,00. Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD terealisasi Rp144.576.600,00, naik sebesar Rp32.459.700,00 atau 28,95% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp112.116.900,00.

Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD terealisasi Rp6.279.000.000,00, naik sebesar Rp399.000.000,00 atau 6,79%



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.880.000.000,00. Belanja tunjangan reses DPRD terealisasi penuh Rp1.575.000.000,00, meningkat sebesar Rp577.500.000,00 atau 57,89% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp997.500.000,00.

Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD terealisasi Rp445.508,00, relatif sama dengan tahun 2024. Belanja pembulatan gaji DPRD tidak terealisasi pada tahun 2025, sama seperti tahun sebelumnya. Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD mencapai Rp9.798.217.076,00, naik sebesar Rp1.503.176.876,00 atau 18,13% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp8.295.040.200,00. Belanja tunjangan transportasi DPRD terealisasi Rp6.720.000.000,00, naik sebesar Rp331.000.000,00 atau 5,18% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6.389.000.000,00.

Sementara itu, belanja uang jasa pengabdian DPRD tidak terealisasi pada tahun 2025, berbeda dengan tahun 2024 yang sebesar Rp430.290.000,00, sehingga terjadi penurunan penuh sebesar 100%. Secara keseluruhan, belanja gaji dan tunjangan DPRD tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada pos tunjangan kesejahteraan, reses, dan komunikasi intensif.

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH _____ **Rp991.675.384,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, merupakan kompensasi yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp1.636.710.000,00 dengan realisasi Rp991.675.384,00 atau 60,59%. Realisasi ini meningkat sebesar Rp311.675.645,00 atau 45,82% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp679.999.739,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.63 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	101.400.000,00	101.400.000,00	100,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.032.000,00	91,99	6.636.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.366.000,00	6.879.900,00	93,40	5.648.760,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.124.000,00	1.247.701,00	58,74	2.739.264,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.000,00	2.020,00	50,50	1.760,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.520.000,00	5.483.520,00	99,34	5.469.120,00
Belanja iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	120.000,00	112.320,00	93,60	112.320,00
Belanja iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	342.000,00	336.960,00	98,53	336.960,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.344.465.000,00	727.287.200,00	54,09	439.147.700,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	69.445.000,00	43.613.763,00	62,80	67.027.855,00
Jumlah	1.636.710.000,00	991.675.384,00	60,59	679.999.739,00

Belanja gaji pokok KDH/WKDH terealisasi penuh Rp101.400.000,00, naik sebesar Rp46.800.000,00 atau 85,71% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp54.600.000,00. Peningkatan yang cukup besar tersebut dikarenakan adanya pembayaran kompensasi atas pemotongan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya karena adanya PILKADA serentak tahun 2024.

Belanja tunjangan keluarga terealisasi Rp7.032.000,00 atau 91,99% dari anggaran, meningkat sebesar Rp396.000,00 atau 5,97% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6.636.000,00. Belanja tunjangan jabatan terealisasi penuh Rp98.280.000,00, sama dengan tahun 2024. Belanja tunjangan beras terealisasi Rp6.879.900,00 atau 93,40% dari anggaran, naik sebesar Rp1.231.140,00 atau 21,80% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.648.760,00. Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus terealisasi Rp1.247.701,00 atau 58,74% dari anggaran, turun sebesar Rp1.491.563,00 atau 54,44% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp2.739.264,00.

Belanja pembulatan gaji terealisasi Rp2.020,00, naik tipis sebesar Rp260,00 atau 14,77% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.760,00. Belanja iuran jaminan kesehatan terealisasi Rp5.483.520,00 atau 99,34% dari anggaran, relatif stabil dengan kenaikan kecil Rp14.400,00 atau 0,26% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp5.469.120,00. Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja terealisasi Rp112.320,00 atau 93,60% dari anggaran, sama dengan tahun 2024. Belanja iuran jaminan kematian terealisasi Rp336.960,00 atau 98,53% dari anggaran, juga sama dengan tahun 2024.

Belanja insentif atas pemungutan pajak daerah terealisasi Rp727.287.200,00 atau 54,09% dari anggaran, meningkat sebesar Rp288.139.500,00 atau 65,61% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp439.147.700,00. Belanja insentif atas pemungutan retribusi daerah terealisasi Rp43.613.763,00 atau 62,80% dari



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

anggaran, turun sebesar Rp23.414.092,00 atau 34,92% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp67.027.855,00.

Secara keseluruhan, belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada gaji pokok dan insentif pajak daerah. Namun, terdapat penurunan pada tunjangan PPh dan insentif retribusi daerah. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan belanja untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.

(6) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD

serta KDH/WKDH Rp852.000.000,00

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, serta Anggota DPRD selain gaji dan tunjangan, yang komponen dan nilainya ditetapkan Perda Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025 sebesar Rp852.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp42.000.000,00 atau naik 5,19% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024.

Peningkatan tersebut terjadi karena pada tahun 2025 tidak terdapat kekosongan Pimpinan DPRD sehingga belanja tersebut terealisasi 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2024 ada kekosongan Pimpinan DPRD selama 2 (dua) bulan yaitu Agustus dan September 2024 yang disebabkan oleh Pimpinan DPRD hasil Pemilihan Legislatif tahun 2024 baru dilantik bulan Oktober 2024. Realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel V.64 Realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	100,00	210.000.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
Jumlah	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	810.000.000,00

(7) Belanja Pegawai BLUD Rp98.256.667.173,00

Belanja pegawai BLUD tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp102.183.258.000,00 dengan realisasi Rp98.256.667.173,00 atau 96,16%. Realisasi ini relatif stabil dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp97.865.106.088,00, terdapat kenaikan kecil sebesar Rp391.561.085,00 atau 0,40%.

Kenaikan realisasi belanja pegawai BLUD menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan belanja pegawai BLUD, namun tetap dalam batas efisiensi karena tingkat penyerapan anggaran berada di bawah 100%. Hal ini mencerminkan pengelolaan belanja pegawai yang cukup terkendali, dengan fokus pada pemenuhan hak pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

Realisasi Belanja Pegawai BLUD digunakan untuk membiayai belanja pegawai yang ada di BLUD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.65 Realisasi Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja iuran Jaminan Kesehatan ASN	1.879.145.000,00	1.539.769.210,00	81,94	1.517.605.521,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	28.279.753.000,00	27.177.584.008,00	96,10	26.183.869.927,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	24.500.000,00	23.350.000,00	95,31	134.750.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	71.981.260.000,00	69.497.363.955,00	96,55	69.290.613.140,00
Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan	18.600.000,00	18.600.000,00	100,00	706.667.500,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00		31.600.000,00
Jumlah	102.183.258.000,00	98.256.667.173,00	96,16	97.865.106.088,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa komponen terbesar berasal dari belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN dengan realisasi Rp69.497.363.955,00, meningkat sebesar Rp206.750.815,00 atau 0,30% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp69.290.613.140,00. Selain itu, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN mencapai Rp27.177.584.008,00, naik sebesar Rp993.714.081,00 atau 3,79% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp26.183.869.927,00.

Beberapa pos belanja mengalami penurunan, seperti tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN yang turun dari Rp134.750.000,00 pada tahun 2024 menjadi Rp23.350.000,00 pada tahun 2025, berkurang sebesar Rp111.400.000,00 atau 82,65%. Demikian juga belanja insentif non jasa pelayanan yang turun drastis dari Rp706.667.500,00 pada tahun 2024 menjadi Rp18.600.000,00 pada tahun 2025, berkurang sebesar Rp688.067.500,00 atau 97,37%. Sementara itu, tidak ada realisasi untuk belanja jasa pengelolaan BMD pada tahun 2025, berbeda dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp31.600.000,00. Komponen lainnya relatif stabil, seperti belanja iuran jaminan kesehatan ASN yang terealisasi Rp1.539.769.210,00, naik sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp22.163.689,00 atau 1,46% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.517.605.521,00.

Realisasi Belanja Pegawai BLUD tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai yang berasal dari dana BLUD pada unit pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Realisasi tersebut terdapat pada 22 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan Kabupaten dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.66 Realisasi Belanja Pegawai BLUD per BLUD Tahun 2025

BLUD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Puskesmas Purbalingga	1.726.400.000,00	1.693.626.987,00	98,10	1.636.537.870,00
Puskesmas Bojong	915.000.000,00	888.358.309,00	97,09	1.040.106.896,00
Puskesmas Kutasari	2.542.600.000,00	2.475.016.558,00	97,34	2.510.539.665,00
Puskesmas Bojongsari	2.444.972.000,00	2.408.343.021,00	98,50	2.569.117.128,00
Puskesmas Kalimanah	2.318.904.000,00	2.215.399.079,00	95,54	2.036.100.457,00
Puskesmas Padamara	2.498.400.000,00	2.445.086.111,00	97,87	2.004.154.378,00
Puskesmas Kemangkon	2.293.425.000,00	2.157.622.383,00	94,08	2.459.644.527,00
Puskesmas Kaligondang	2.230.680.000,00	2.149.383.162,00	96,36	2.195.992.153,00
Puskesmas Kalikajar	1.180.749.000,00	1.141.453.705,00	96,67	1.158.657.010,00
Puskesmas Kejobong	2.756.215.000,00	2.664.956.766,00	96,69	2.557.083.272,00
Puskesmas Pengadegan	2.560.394.000,00	2.239.725.525,00	87,48	2.261.544.898,00
Puskesmas Bukateja	1.971.300.000,00	1.861.990.562,00	94,45	1.781.763.186,00
Puskesmas Kutawis	1.700.000.000,00	1.461.684.156,00	85,98	1.420.580.986,00
Puskesmas Rembang	3.372.160.000,00	3.369.530.367,00	99,92	3.344.944.118,00
Puskesmas Karanganyar	1.961.333.000,00	1.877.801.653,00	95,74	1.689.940.972,00
Puskesmas Karangmoncol	2.775.680.000,00	2.548.491.230,00	91,82	2.322.390.684,00
Puskesmas Karangtengah	1.922.852.000,00	1.652.113.196,00	85,92	1.664.195.211,00
Puskesmas Bobotsari	3.378.635.000,00	3.291.327.239,00	97,42	2.957.860.964,00
Puskesmas Mrebet	1.797.540.000,00	1.796.785.116,00	99,96	1.539.870.200,00
Puskesmas Serayu Larangan	2.285.430.000,00	2.284.101.961,00	99,94	1.762.192.796,00
Puskesmas Karangreja	2.685.600.000,00	2.685.540.767,00	100,00	2.268.808.937,00
Puskesmas Karangjambu	1.933.616.000,00	1.824.001.162,00	94,33	1.740.506.575,00
Laboratorium Kesehatan	446.400.000,00	446.253.149,00	99,97	453.526.587,00
RSUD dr. R. Goeteng	39.456.077.000,00	38.451.553.093,00	97,45	41.736.436.493,00
Taroenadibrata				
RSUD Panti Nugroho	13.028.896.000,00	12.226.521.916,00	93,84	10.752.610.125,00
Jumlah	102.183.258.000,00	98.256.667.173,00	96,16	97.865.106.088,00

V.1.b.1).b) Belanja Barang dan Jasa Rp489.294.410.685,01

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.





PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.68 Realisasi Belanja Barang Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Barang Pakai Habis	83.175.064.000,00	79.529.975.067,00	95,62	102.097.693.353,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.324.000,00	2.320.000,00	99,83	209.000,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	15.868.000,00	9.720.660,00	61,26	537.600,00
Jumlah	83.193.256.000,00	79.542.015.727,00	95,61	102.098.439.953,00

Tabel di atas menunjukkan komponen belanja barang dan jasa terbesar berasal dari belanja barang pakai habis dengan realisasi Rp79.529.975.067,00 atau 95,62% dari anggaran. Angka ini turun sebesar Rp22.567.718.286,00 atau 22,10% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp102.097.693.353,00.

Secara keseluruhan, belanja barang tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada belanja barang pakai habis. Namun, terdapat peningkatan pada belanja barang tak habis pakai dan belanja aset tetap non-kapitalisasi. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan belanja dengan fokus pada efisiensi serta pengendalian pengadaan barang sesuai kebutuhan daerah.

Realisasi belanja barang tahun 2025 terbesar terdapat pada SKPD Dinkes dengan nilai realisasi sebesar Rp13.019.199.329,00 atau 16,37% dari total realisasi belanja barang Pemkab Purbalingga.

Realisasi belanja barang per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.10**.

(2) Belanja Jasa Rp150.060.375.920,00

Belanja jasa tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp161.354.904.000,00 dengan realisasi Rp150.060.375.920,00 atau 93,00%. Realisasi ini meningkat sebesar Rp10.492.681.839,00 atau 7,52% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp139.567.694.081,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.69 Realisasi Belanja Jasa Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Jasa Kantor	102.949.481.000,00	95.896.125.691,00	93,15	98.843.606.674,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	34.467.894.000,00	33.199.095.370,00	96,32	24.641.050.206,00
Belanja Sewa Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Mesin	11.075.630.000,00	10.763.190.804,00	97,18	5.730.927.984,00
Belanja Sewa Gedung Bangunan	713.552.000,00	597.814.685,00	83,78	588.086.370,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	1.371.475.000,00	1.352.449.000,00	98,61	514.615.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Jasa Konsultan Konstruksi	291.836.000,00	289.335.540,00	99,14	1.060.551.000,00
Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi	4.715.374.000,00	3.083.378.887,00	65,39	3.418.473.456,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00		30.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.097.988.000,00	3.891.984.296,00	94,97	4.452.507.300,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.049.734.000,00	425.356.800,00	40,52	257.234.900,00
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	77.940.000,00	31.644.847,00	40,60	21.641.191,00
Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah	534.000.000,00	520.000.000,00	97,38	0,00
Jumlah	161.354.904.000,00	150.060.375.920,00	93,00	139.567.694.081,00

Tabel di atas menunjukkan komponen terbesar belanja jasa berasal dari belanja jasa kantor dengan realisasi Rp95.896.125.691,00 atau 93,15% dari anggaran, turun sebesar Rp2.947.480.983,00 atau 2,98% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp98.843.606.674,00.

Secara keseluruhan, belanja jasa tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada belanja iuran jaminan/asuransi, sewa peralatan dan mesin, serta sewa aset tetap lainnya. Penurunan terjadi pada belanja jasa kantor, konsultan, dan pelatihan.

Realisasi belanja jasa tahun 2025 terbesar terdapat pada SKPD Dinkes dengan nilai realisasi sebesar Rp32.374.482.756,00 atau 21,57% dari total realisasi belanja jasa.

Realisasi belanja jasa per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.11**.

(3) Belanja Pemeliharaan **Rp11.298.421.707,00**

Belanja pemeliharaan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp11.619.808.000,00 dengan realisasi Rp11.298.421.707,00 atau 97,23%. Realisasi ini meningkat sebesar Rp259.919.979,00 atau 2,35% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp11.038.501.728,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya penambahan kebutuhan pemeliharaan aset daerah untuk menjaga keberlanjutan fungsi layanan publik. Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.70 Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.086.064.000,00	4.831.474.012,00	94,99	5.087.672.064,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.363.398.000,00	4.340.056.110,00	99,47	3.671.974.621,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, Irigasi	2.053.226.000,00	2.015.891.585,00	98,18	2.246.498.543,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	87.120.000,00	81.000.000,00	92,98	0,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	32.356.500,00
Jumlah	11.619.808.000,00	11.298.421.707,00	97,23	11.038.501.728,00

Secara keseluruhan, belanja pemeliharaan tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada pemeliharaan gedung dan bangunan serta adanya tambahan belanja untuk aset tetap lainnya. Penurunan terjadi pada pemeliharaan peralatan, jalan/jaringan/irigasi, serta aset tidak berwujud. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan pemeliharaan aset daerah dengan fokus pada keberlanjutan infrastruktur dan efisiensi pengelolaan aset.

Realisasi belanja pemeliharaan tahun 2025 terbesar terdapat pada Setda dengan nilai realisasi sebesar Rp2.434.341.798,00 atau 21,55% dari total realisasi belanja pemeliharaan.

Realisasi belanja pemeliharaan per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.12**.

(4) Belanja Perjalanan Dinas _____ Rp17.754.068.705,00

Belanja perjalanan dinas dalam negeri tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp18.498.289.000,00 dengan realisasi Rp17.754.068.705,00 atau 95,98%. Realisasi ini menurun signifikan sebesar Rp15.964.030.792,00 atau 47,35% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp33.718.099.497,00. Penurunan tersebut menunjukkan adanya kebijakan pengendalian perjalanan dinas dalam rangka efisiensi anggaran guna mendukung program prioritas daerah di antaranya adalah Program Alus Dalane.

Komponen terbesar belanja perjalanan dinas berasal dari belanja perjalanan dinas biasa dengan realisasi Rp13.400.245.705,00 atau 97,39% dari anggaran. Angka ini turun sebesar Rp12.969.816.163,00 atau 49,18% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp26.370.061.868,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.71 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.759.172.000,00	13.400.245.705,00	97,39	26.370.061.868,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.305.112.000,00	2.978.447.000,00	90,12	5.153.018.629,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.434.005.000,00	1.375.376.000,00	95,91	2.195.019.000,00
Jumlah	18.498.289.000,00	17.754.068.705,00	95,98	33.718.099.497,00

Realisasi belanja perjalanan dinas tahun 2025 terbesar terdapat pada SKPD Setwan dengan nilai realisasi sebesar Rp7.810.092.140,00 atau 43,99% dari total realisasi belanja perjalanan dinas.

Realisasi belanja perjalanan dinas per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.13**.

(5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat _____ Rp14.652.876.536,00

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp15.238.800.000,00 dengan realisasi Rp14.652.876.536,00 atau 96,16%. Realisasi ini menurun signifikan sebesar Rp12.483.440.464,00 atau 45,99% dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp27.136.317.000,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.72 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	350.700.000,00	303.880.000,00	86,65	334.895.000,00
Belanja Beasiswa	1.771.550.000,00	1.623.696.536,00	91,65	1.675.300.000,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.516.550.000,00	3.125.300.000,00	88,87	2.845.220.000,00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	100,00	22.235.902.000,00
Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	0,00	0,00		45.000.000,00
Jumlah	15.238.800.000,00	14.652.876.536,00	96,16	27.136.317.000,00

Tabel di atas menunjukkan komponen terbesar dari belanja tersebut yaitu belanja TKDD dengan realisasi sebesar Rp9.600.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Secara keseluruhan, belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tahun 2025 mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

menunjukkan adanya pergeseran kebijakan belanja sosial daerah dengan fokus pada penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut memberikan kontribusi sebesar 2,99% terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Belanja tersebut terdapat pada 11 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.73 Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dindikbud	1.334.450.000,00	1.273.050.000,00	95,40	8,69
2	Dinkes	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	0,17
3	DinsosdaldukKBP3A	3.533.750.000,00	3.140.500.000,00	88,87	21,43
4	DLH	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,08
5	Dinpermasdes	27.050.000,00	24.800.000,00	91,68	0,17
6	Dinporapar	433.000.000,00	413.380.000,00	95,47	2,82
7	Dinarpus	45.250.000,00	45.250.000,00	100,00	0,31
8	Dinpertan	9.600.000.000,00	9.600.000.000,00	100,00	65,52
9	Setda	50.000.000,00	28.900.000,00	57,80	0,20
10	BKPSDM	176.600.000,00	88.296.536,00	50,00	0,60
11	Kecamatan Purbalingga	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	0,01
Jumlah		15.238.800.000,00	14.652.876.536,00	96,16	100,00

Penjelasan penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.

(a) Dindikbud

Realisasi pada Dindikbud sebesar Rp1.273.050.000,00 atau 95,40% dari anggaran yang ditetapkan dalam. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan sebesar Rp37.650.000,00, dan beasiswa AUSTS SD/MI, SMP/MTs, Kejar Paket B/C sebesar Rp1.235.400.000,00.

i. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Hadiah Perlombaan

Belanja uang untuk hadiah perlombaan digunakan untuk pembelian paket piala dan uang pembinaan untuk hadiah perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan oleh Dindikbud tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.74 Penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Hadiah Perlombaan pada Dindikbud Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Uang Pembinaan Lomba FLS3N Jenjang SD Tingkat Kabupaten	5.750.000,00
Uang Pembinaan Lomba FTBI Jenjang SD Tingkat Kabupaten	4.900.000,00
Uang Pembinaan Lomba MAPSI Jenjang SD Tingkat Kabupaten	6.000.000,00
Uang Pembinaan Lomba MAPSI Jenjang SMP Tingkat Kabupaten	6.000.000,00
Uang Pembinaan Lomba O2SN Jenjang SD Tingkat Kabupaten	9.000.000,00
Uang Pembinaan Lomba Sekolah Sehat Berkarakter Jenjang SMP Tingkat Kabupaten	6.000.000,00
Jumlah	37.650.000,00

ii. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Beasiswa AUSTS/Kurang Mampu

Beasiswa kepada siswa kurang mampu AUSTS diberikan kepada siswa kurang mampu pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, dan Kejar Paket B/C. Nilai beasiswa yang diberikan bervariasi untuk masing-masing jenjang, yaitu : (1) Jenjang SD/MI untuk penerima baru sebesar Rp1.000.000,00 per penerima; (2) Jenjang SD/MI untuk penerima lanjutan sebesar Rp450.000,00 per penerima; (3) Jenjang SMP/MTs untuk penerima baru sebesar Rp1.500.000,00; (4) Jenjang SMP/MTs untuk penerima lanjutan sebesar Rp750.000,00 per penerima; (5) Jenjang Kejar Paket B untuk penerima baru sebesar Rp1.000.000,00 per penerima; (6) Jenjang Kejar Paket B untuk penerima lanjutan sebesar Rp750.000,00 per penerima; (7) Jenjang Kejar Paket C untuk penerima baru sebesar Rp1.500.000,00 per penerima; dan (8) Jenjang Kejar Paket C untuk penerima lanjutan sebesar Rp1.000.000,00 per penerima. Rekap penerima per jenjang pendidikan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.75 Rekapitulasi Penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Beasiswa AUSTS pada Dindikbud Tahun 2025

Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
Jenjang SD/MI	506 orang	312.950.000,00
Jenjang SMP/MTs	815 orang	683.700.000,00
Jenjang Kejar Paket B	77 orang	77.250.000,00
Jenjang Kejar Paket C	129 orang	161.500.000,00
Jumlah	1526 orang	1.235.400.000,00

Penerima beasiswa AUSTS per Satuan Pendidikan pada Dindikbud Tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.14**.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(b) Dinkes

Realisasi pada Dinkes sebesar Rp25.500.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.76 Penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Hadiah Perlombaan pada Dinkes Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Lomba Desa Sehat Mandiri Tingkat Kabupaten	12.000.000,00
Lomba Posyandu ILP Tingkat Kabupaten	4.500.000,00
Lomba Apresiasi Tenaga Promosi Kesehatan Puskesmas dan RS Tingkat Kabupaten	4.500.000,00
Lomba Kader SBH Tingkat Kabupaten	4.500.000,00
Jumlah	25.500.000,00

(c) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi pada DINSOSDALDUKKBP3A sebesar Rp3.140.500.000,00 atau 88,87% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan, operasional kader dan akseptor penggerakan pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita (MOW)/Metode Operasi Pria (MOP)/Implan/Intrauterine Device (IUD), dan operasional pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berisiko, dan *stunting* sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.77 Penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB P3A Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Hadiah Lomba Peringatan Hari Kartini	500.000,00
Hadiah Lomba DWP Kreatifitas	3.500.000,00
Hadiah Lomba Vlog	4.000.000,00
Hadiah Lomba Fashion Show	2.000.000,00
Hadiah Lomba Apresiasi Duta Genre (ADUGEN)	5.200.000,00
Bantuan Biaya Pelayanan Korban KTA dan KTP	3.900.000,00
Operasional Kader dan Akseptor Penggerakan Pelayanan KB MOP/MOW/IUD/Implant	344.275.000,00
Operasional Pendampingan Sasaran Catin, Keluarga Berisiko, dan Stunting	2.777.125.000,00
Jumlah	3.140.500.000,00

(d) DLH

Realisasi pada DLH sebesar Rp12.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja tersebut merupakan hadiah lomba Sekolah Adi Wiyata jenjang SD dan SMP tingkat Kabupaten Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(e) Dinpermasdes

Realisasi pada Dinpermasdes sebesar Rp24.800.000,00 atau 91,68% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.78 Penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/
Pihak Lain/Masyarakat pada Dinpermasdes Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Hadiah Lomba Olahan Jambu Kristal	5.350.000,00
Hadiah Lomba Kreasi Buket Bunga	3.300.000,00
Hadiah Lomba TTG	2.500.000,00
Hadiah Lomba Temu Kader PKK	4.800.000,00
Hadiah Lomba Evaluasi Perkembangan Desa	4.500.000,00
Hadian Lomba Kampung Hijau	4.350.000,00
Jumlah	24.800.000,00

(f) Dinporapar

Realisasi pada Dinporapar sebesar Rp413.380.000,00 atau 95,47% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Realisasi belanja tersebut digunakan untuk hadiah berbagai perlombaan di bidang kepemudaan dan pariwisata sebesar Rp113.380.000,00 dan beasiswa pendidikan santri pondok pesantren sebesar Rp300.000.000,00.

(g) Dinarpus

Realisasi pada Dinarpus sebesar Rp45.250.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut digunakan untuk hadiah perlombaan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.79 Penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/
Pihak Lain/Masyarakat pada Dinarpus Tahun 2025

Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)
Hadiah Lomba Video Konten Literasi	10.750.000,00
Hadiah Lomba Bertutur Bagi Siswa SD/MI	10.750.000,00
Hadiah Lomba Perpustakaan Desa Terbaik	10.750.000,00
Hadiah Lomba Pembuatan Resensi Buku	10.750.000,00
Hadiah Lomba Pengunjung, Peminjam Buku, dan Pengguna Perpustakaan Digital Terbaik	2.250.000,00
Jumlah	45.250.000,00

(h) Dinpertan

Realisasi pada Dinpertan sebesar Rp9.600.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut merupakan penyaluran uang kepada kelompok tani yang akan digunakan untuk pembangunan jalan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

usaha tani, sarana irigasi, pengadaan *organic fertilizer processing* unit (UPPO), rumah jemur dan tempat penyimpanan kapulaga, dan paket kebun induk kapulaga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.80 Penggunaan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat pada Dinperten Tahun 2025

Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
Pembangunan Jalan Usaha Tani	15 Poktan	4.200.000.000,00
Pembangunan Sarana Irigasi	5 Poktan	600.000.000,00
Pengadaan <i>Organic Fertilizer Processing Unit</i> (UPPO)	10 Poktan	2.500.000.000,00
Pengadaan Rumah Jemur dan Tempat Penyimpanan Kapulaga	10 Poktan	2.000.000.000,00
Paket Kebun Induk Kapulaga	20 Poktan	300.000.000,00
Jumlah		9.600.000.000,00

(i) Setda

Realisasi pada Setda sebesar Rp28.900.000,00 atau 57,80% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00. Realisasi tersebut merupakan pemberian hadiah perlombaan Musabaqah Tilawatil Quran dan Hadits (MTQH) tingkat Kabupaten tahun 2025.

(j) Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

Realisasi pada BKPSDM sebesar Rp88.296.536,00 atau 50,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp176.600.000,00. Realisasi tersebut merupakan pembayaran biaya program pembibitan Calon ASN di bidang keuangan negara melalui penyelenggaraan program sarjana terapan (D-IV) STAN.

(k) Kecamatan Purbalingga

Realisasi pada Kecamatan Purbalingga sebesar Rp1.200.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut digunakan untuk hadiah lomba busana muslim PKK, lomba taplak meja PKK, dan lomba kudapan PKK kelurahan Purbalingga Wetan.

(6) Belanja Barang dan Jasa BOS _____Rp0,00

Tidak ada realisasi belanja barang dan jasa BOS tahun 2025, menurun sebesar Rp78.715.510.578,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024. Penurunan yang sangat signifikan tersebut dikarenakan perubahan nomenklatur penggunaan rekening belanja barang dan jasa BOS, di mana pada tahun 2025 menggunakan nomenklatur rekening belanja barang dan jasa BOSP.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(7) Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp71.953.317.152,00

Belanja barang dan jasa BOSP dianggarkan sebesar Rp72.104.966.000,00 dengan realisasi Rp71.953.317.152,00 atau 99,79%. Tingkat penyerapan ini menunjukkan pelaksanaan program berjalan efektif dengan penyerapan anggaran mendekati 100,00%. Realisasi belanja barang dan jasa BOSP tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.81 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	71.858.241.000,00	71.708.392.152,00	99,79	0,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	246.725.000,00	244.925.000,00	99,27	0,00
Jumlah	72.104.966.000,00	71.953.317.152,00	99,79	0,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa komponen terbesar belanja tersebut adalah belanja barang dan jasa BOSP-BOS dengan realisasi Rp71.708.392.152,00 atau 99,79% dari anggaran. Sementara itu, belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD juga terealisasi tinggi yaitu 99,27%. Kedua komponen ini mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan operasional pendidikan.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BOSP pada 5 TK Negeri, 459 SD Negeri dan 60 SMP Negeri. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOSP tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.82 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOSP Tahun 2025

Uraian	2025	2024
	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Belanja Barang Pakai Habis	33.778.047.284,00	38.014.129.844,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	29.395.100,00	5.743.800,00
Belanja Jasa Kantor	28.586.716.865,00	29.819.537.617,00
Belanja Sewa Tanah	1.070.000,00	2.360.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.299.030.000,00	1.390.535.000,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.140.000,00	6.250.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.399.744.200,00	69.127.550,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.216.113.673,00	1.562.109.830,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.845.439.330,00	4.406.112.637,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.949.700,00	68.556.300,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.850.000,00	40.162.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.769.821.000,00	3.330.885.500,00
Jumlah	71.953.317.152,00	78.715.510.578,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas _____ Rp13.108.382.508,00

Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas merupakan belanja pada Puskesmas yang bersumber dari dana DAK Nonfisik dan digunakan untuk membiayai kegiatan penunjang operasional kesehatan pada Puskesmas. Realisasi belanja barang dan jasa BOK Puskesmas tahun 2025 sebesar Rp13.108.382.508,00 atau 90,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.494.564.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp377.952.474,00 atau 2,80% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp13.486.334.982,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa yang berasal dari dana BOK Puskesmas pada 22 Puskesmas. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.83 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Barang Pakai Habis	10.447.974.300,00	9.412.488.965,00	90,09	8.232.360.850,00
Belanja Jasa Kantor	310.974.700,00	257.568.543,00	82,83	790.249.132,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.735.615.000,00	3.438.325.000,00	92,04	4.463.725.000,00
Jumlah	14.494.564.000,00	13.108.382.508,00	90,44	13.486.334.982,00

Sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada 22 Puskesmas sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.84 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Per Puskesmas Tahun 2025

Puskesmas	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Puskesmas Purbalingga	548.920.000,00	512.998.800,00	93,46	605.036.590,00
Puskesmas Bojong	326.883.000,00	231.578.000,00	70,84	205.091.348,00
Puskesmas Kutasari	894.404.000,00	861.099.924,00	96,28	823.336.250,00
Puskesmas Bojongsari	784.011.000,00	760.866.866,00	97,05	869.466.151,00
Puskesmas Kalimanah	859.124.000,00	653.345.950,00	76,05	701.547.100,00
Puskesmas Padamara	653.161.000,00	522.507.729,00	80,00	556.435.378,00
Puskesmas Kemangkon	921.201.000,00	830.744.433,00	90,18	840.155.405,00
Puskesmas Kaligondang	699.446.000,00	594.413.000,00	84,98	530.008.042,00
Puskesmas Kalikajar	436.676.000,00	413.698.000,00	94,74	334.585.576,00
Puskesmas Kejobong	897.975.000,00	724.913.620,00	80,73	645.582.498,00
Puskesmas Pengadegan	544.131.000,00	535.234.200,00	98,36	593.764.937,00
Puskesmas Bukateja	679.875.000,00	576.204.600,00	84,75	597.180.269,00
Puskesmas Kutawis	616.513.000,00	574.767.518,00	93,23	481.782.768,00
Puskesmas Rembang	836.015.000,00	791.170.720,00	94,64	888.206.316,00
Puskesmas Karanganyar	518.136.000,00	507.082.400,00	97,87	612.016.411,00
Puskesmas Karangmoncol	872.100.000,00	741.286.400,00	85,00	805.224.963,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Puskesmas	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Puskesmas Karangtengah	527.773.000,00	478.275.100,00	90,62	535.492.502,00
Puskesmas Bobotsari	759.706.000,00	743.266.398,00	97,84	736.632.703,00
Puskesmas Mrebet	520.254.000,00	509.088.000,00	97,85	564.633.712,00
Puskesmas Serayu Larangan	496.683.000,00	471.225.000,00	94,87	539.664.000,00
Puskesmas Karangreja	610.468.000,00	595.631.750,00	97,57	646.392.009,00
Puskesmas Karangjambu	491.109.000,00	478.984.100,00	97,53	374.100.054,00
Jumlah	14.494.564.000,00	13.108.382.508,00	90,44	13.486.334.982,00

(9) Belanja Barang dan Jasa BLUD _____ Rp130.924.952.430,01

Belanja Barang dan Jasa BLUD merupakan Belanja Barang dan Jasa pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, RSUD Panti Nugroho, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025 sebesar Rp130.924.952.430,01 atau 95,20% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp137.519.309.000,00. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp12.233.838.565,86 atau naik 10,31% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp118.691.113.864,15. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tersebut memberikan kontribusi sebesar 26,76% terhadap total Belanja Barang dan Jasa tahun 2025.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD digunakan untuk membiayai belanja Barang dan Jasa sebagai penunjang operasional BLUD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.85 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Barang Pakai Habis	69.004.384.316,00	65.633.145.106,00	95,11	47.246.924.050,00
Belanja Jasa Kantor	55.076.693.144,00	53.484.146.086,01	97,11	57.891.001.624,15
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.104.062.340,00	1.929.109.691,00	91,69	1.909.723.283,00
Belanja Sewa Tanah	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.833.791.200,00	2.535.499.543,00	89,47	3.732.844.725,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	26.600.000,00	18.226.500,00	68,52	5.740.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	8.000.000,00	5.307.000,00	66,34	4.950.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	123.885.000,00	123.885.000,00	100,00	315.926.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	244.500.000,00	239.060.000,00	97,78	672.012.500,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00		2.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	965.432.000,00	860.507.883,00	89,13	1.229.693.075,00
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00	18.700.000,00	62,33	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.585.995.500,00	2.941.501.588,00	82,03	2.701.470.321,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.660.140.500,00	2.398.535.255,00	90,17	1.831.686.791,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	208.901.000,00	144.847.475,00	69,34	115.020.834,00
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	6.500.000,00	6.325.000,00	97,31	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	495.824.000,00	441.646.447,00	89,07	544.055.798,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	3.750.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	136.600.000,00	136.509.856,00	99,93	480.814.863,00
Jumlah	137.519.309.000,00	130.924.952.430,01	95,20	118.691.113.864,15

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 22 Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan Kabupaten dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BLUD per BLUD tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.86 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD per BLUD Tahun 2025

BLUD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Puskesmas Purbalingga	662.065.000,00	540.350.417,00	81,62	341.726.366,00
Puskesmas Bojong	241.198.000,00	236.711.205,00	98,14	226.752.481,00
Puskesmas Kutasari	1.657.701.000,00	1.479.299.882,00	89,24	1.597.433.004,00
Puskesmas Bojongsari	1.224.950.000,00	998.198.913,00	81,49	976.548.811,00
Puskesmas Kalimanah	927.121.000,00	926.089.225,00	99,89	882.320.119,00
Puskesmas Padamara	1.050.724.000,00	1.031.137.578,00	98,14	1.114.153.762,00
Puskesmas Kemangkon	1.522.911.000,00	1.396.515.536,00	91,70	1.395.645.136,00
Puskesmas Kaligondang	985.073.000,00	928.946.816,00	94,30	861.991.056,00
Puskesmas Kalikajar	519.916.000,00	348.513.176,00	67,03	342.420.679,00
Puskesmas Kejobong	1.759.576.000,00	1.713.932.024,00	97,41	2.038.587.260,00
Puskesmas Pengadegan	784.581.000,00	698.805.189,00	89,07	866.073.634,00
Puskesmas Bukateja	1.693.896.000,00	1.605.708.514,00	94,79	1.392.377.228,00
Puskesmas Kutawis	845.966.000,00	744.537.510,00	88,01	727.069.452,00
Puskesmas Rembang	2.000.306.000,00	1.772.359.295,00	88,60	2.100.617.619,00
Puskesmas Karanganyar	2.293.756.000,00	2.016.960.463,00	87,93	1.944.927.508,00
Puskesmas Karangmoncol	2.216.675.000,00	2.104.544.545,00	94,94	2.241.317.174,00
Puskesmas Karangtengah	874.007.000,00	720.802.248,00	82,47	824.070.455,00
Puskesmas Bobotsari	1.698.741.000,00	1.460.672.922,00	85,99	1.497.103.760,00
Puskesmas Mrebet	1.170.549.000,00	1.064.821.221,00	90,97	1.189.673.243,00
Puskesmas Serayu Larangan	875.720.000,00	847.916.936,00	96,83	898.284.385,00
Puskesmas Karangreja	1.838.337.000,00	1.629.573.713,00	88,64	1.466.634.321,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

BLUD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Puskesmas Karangjambu	721.330.000,00	585.995.285,00	81,24	581.706.520,00
Laboratorium Kesehatan	719.024.000,00	715.044.668,00	99,45	627.705.301,00
RSUD dr. R. Goeteng	84.951.912.000,00	81.486.727.874,01	95,92	72.729.491.786,51
Taroenadibrata				
RSUD Panti Nugroho	24.283.274.000,00	23.870.787.275,00	98,30	19.826.482.803,64
Jumlah	137.519.309.000,00	130.924.952.430,01	95,20	118.691.113.864,15

V.1.b.1).c) Belanja Subsidi Rp2.656.250,00

Realisasi belanja subsidi tahun 2025 sebesar Rp2.656.250,00 atau 8,33% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja tersebut digunakan untuk membayar subsidi bunga kepada petani, kelompok tani, KWT, dan korporasi peserta program *UPLAND Microfinance* untuk periode bulan Desember 2025.

V.1.b.1).d) Belanja Hibah Rp37.916.045.592,00

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Tata cara pemberian hibah pada Kabupaten Purbalingga diatur dengan Perbup Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah dengan Perbup Purbalingga Nomor 57 Tahun 2023.

Realisasi Belanja Hibah tahun 2025 sebesar Rp37.916.045.592,00 atau 98,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp38.325.299.000,00. Realisasi Belanja Hibah tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.87 Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	384.252.000,00	372.517.500,00	96,95	27.077.905.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.829.000.000,00	14.519.816.000,00	97,92	42.417.712.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	5.246.675.000,00	5.196.698.378,00	99,05	5.225.964.561,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.692.072.000,00	1.692.072.000,00	100,00	1.587.630.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP	16.173.300.000,00	16.134.941.714,00	99,76	0,00
Jumlah	38.325.299.000,00	37.916.045.592,00	98,93	76.309.211.561,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel di atas menunjukkan realisasi Belanja Hibah tahun 2025 menurun sebesar Rp38.393.165.969,00 atau turun 50,31% dibandingkan realisasi tahun 2024. Meski mengalami penurunan, namun belanja hibah secara keseluruhan terealisasi dengan sangat baik dengan penyerapan di atas 95% dari anggaran.

(1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat _____Rp372.517.500,00

Hibah kepada Pemerintah merupakan belanja hibah kepada satuan kerja pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Purbalingga.

Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp372.517.500,00 atau 96,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp384.252.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp26.705.387.500,00 atau turun 98,62%. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2025 seluruhnya terdapat pada Bakesbangpol. Penerima manfaat hibah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/89 Tahun 2025 tentang Perubahan Alokasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Bakesbangpol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/301 Tahun 2025. Realisasi belanja hibah pada Bakesbangpol disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.88 Realisasi Hibah kepada Pemerintah Pusat
pada Bakesbangpol Tahun 2025

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah kepada Polres Purbalingga	184.252.000,00
Hibah kepada KPU Purbalingga	188.265.500,00
Jumlah	372.517.500,00

(2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia _____Rp14.519.816.000,00

Hibah ini diberikan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025 sebesar Rp14.519.816.000,00 atau 97,92% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp14.829.000.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp27.897.896.000,00 atau turun 65,77% dibandingkan realisasi tahun 2024.

Rincian realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.87 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	495.000.000,00	495.000.000,00	100,00	11.725.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.515.000.000,00	3.514.816.000,00	99,99	8.633.200.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.301.000.000,00	9.213.000.000,00	99,05	17.586.012.000,00
Belanja Hibah kepada Koperasi	380.000.000,00	181.000.000,00	47,63	0,00
Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	1.128.000.000,00	1.106.000.000,00	98,05	4.413.500.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	60.000.000,00
Jumlah	14.829.000.000,00	14.519.816.000,00	97,92	42.417.712.000,00

Belanja tersebut dianggarkan pada 11 SKPD dan terealisasi pada 10 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.89 Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dindikbud	2.336.000.000,00	2.288.000.000,00	97,95	15,76
2	Dinkes	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	2,07
3	DinsosdaldukKBP3A	855.000.000,00	855.000.000,00	100,00	5,89
4	DKPP	325.000.000,00	310.000.000,00	95,38	2,14
5	Dinpermasdes	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	DinkopUKM	1.533.000.000,00	1.312.000.000,00	85,58	9,04
7	DINPORAPAR	3.150.000.000,00	3.150.000.000,00	100,00	21,69
8	Dinpertan	1.955.000.000,00	1.955.000.000,00	100,00	13,46
9	Setda	3.725.000.000,00	3.725.000.000,00	100,00	25,65
10	Kecamatan Purbalingga	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,17
11	Bakesbangpol	600.000.000,00	599.816.000,00	99,97	4,13
Jumlah		14.829.000.000,00	14.519.816.000,00	97,92	100,00

Penjelasan penggunaan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia per SKPD dapat dijelaskan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(a) Dindikbud

Realisasi pada Dindikbud sebesar Rp2.288.000.000,00 atau 97,95% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.336.000.000,00.

Belanja Hibah pada Dindikbud tahun 2025 dialokasikan untuk hibah berupa uang kepada lembaga pendidikan, pembinaan kebudayaan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah swasta sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.90 Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dindikbud Tahun 2025

Uraian	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Hibah uang kepada Dewan Pendidikan	35.000.000,00
Hibah uang Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD Swasta	345.000.000,00
Hibah uang Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD Swasta	550.000.000,00
Hibah uang Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Swasta	60.000.000,00
Hibah uang Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas SD/MI Swasta	500.000.000,00
Hibah uang Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas SD/MI Swasta	215.000.000,00
Hibah uang Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SD/MI Swasta	120.000.000,00
Hibah uang Pembangunan Sarana, Prasarana, dan Utilitas SMP/MTs Swasta	340.000.000,00
Hibah Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	123.000.000,00
Jumlah	2.288.000.000,00

Penerima manfaat belanja hibah pada Dindikbud tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800.2/54 Tahun 2025 tentang Penerima Hibah Berupa Uang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 800.2/289 Tahun 2025. Berikut penjelasan rinci atas realisasi belanja hibah pada Dindikbud tahun 2025.

- Hibah Uang kepada Dewan Pendidikan

Hibah uang kepada dewan pendidikan merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan guna mendukung operasional lembaga tersebut. Hibah yang disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp35.000.000,00.

- Hibah uang Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD Swasta

Hibah uang kepada PAUD Swasta tersebut merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada PAUD Swasta untuk pembangunan, sarana, prasarana dan utilitas guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga tersebut. Hibah yang disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp345.000.000,00 kepada 10 lembaga PAUD



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Swasta yang ada di Kabupaten Purbalingga disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.91 Penerima Hibah Uang Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD Swasta pada Dindikbud Tahun 2025

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	PAUD Desa Pegandekan	50.000.000,00
2	PAUD Sidamukti Desa Majasari	10.000.000,00
3	RA Diponegoro 1 Karanggedang	20.000.000,00
4	TK Pertiwi 2 Bukateja	20.000.000,00
5	BA Aisyiyah 1 Kedungjati	20.000.000,00
6	TK Aisyiyah 2 Kutawis	20.000.000,00
7	BA Aisyiyah Pagedangan	15.000.000,00
8	BA Aisyiyah Meri	75.000.000,00
9	TK Pertiwi Penaruban	100.000.000,00
10	RA Diponegoro 3 Kembangan	15.000.000,00
Jumlah		345.000.000,00

- Hibah uang Rehabilitasi Sarana, Prasarana, dan Utilitas PAUD Swasta
Hibah uang kepada PAUD Swasta tersebut merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada PAUD Swasta untuk rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana dan utilitas guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga tersebut. Hibah yang disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp550.000.000,00 kepada 10 lembaga PAUD Swasta yang ada di Kabupaten Purbalingga disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.92 Penerima Hibah Uang Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD Swasta pada Dindikbud Tahun 2025

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	BA Aisyiyah Bokol	80.000.000,00
2	KB Al Ishlah Kalitanggal Kidul	70.000.000,00
3	BA Aisyiyah 3 Bukateja	30.000.000,00
4	TK Akhsanul Ibad Kembangan	50.000.000,00
5	BA Aisyiyah 1 Karangtengah	50.000.000,00
6	RA Diponegoro 2 Kemangkon	30.000.000,00
7	RA Diponegoro Pegandekan	30.000.000,00
8	RA Diponegoro Sokawera	90.000.000,00
9	KB At Taqwa Majatengah	50.000.000,00
10	RA Diponegoro Munjul	70.000.000,00
Jumlah		550.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Hibah Uang Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Swasta

Hibah uang kepada PAUD Swasta tersebut merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada PAUD Swasta untuk pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga tersebut. Hibah yang disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp60.000.000,00 kepada 2 lembaga PAUD Swasta yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kedua lembaga penerima tersebut yaitu KB Aisyiyah Rabak Kecamatan Kalimanah sebesar Rp10.000.000,00 dan PAUD Desa Pegandekan Kecamatan Kemangkong sebesar Rp50.000.000,00.

- Hibah Uang Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas SD/MI Swasta
Hibah uang kepada SD/MI Swasta tersebut merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada SD/MI Swasta untuk pembangunan sarana prasarana dan utilitas guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga tersebut. Realisasi hibah yang disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp500.000.000,00 kepada 6 SD/MI Swasta disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.93 Penerima Hibah Uang Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas SD/MI Swasta pada Dindikbud Tahun 2025

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	MI Ma'arif NU Metenggeng	30.000.000,00
2	MI Ma'arif NU Penaruban	50.000.000,00
3	MI Muhammadiyah Kebutih	30.000.000,00
4	SDIT Harapan Ummat Purbalingga	100.000.000,00
5	MI Ma'arif NU 2 Senon	80.000.000,00
6	MI Muhammadiyah Gembong	210.000.000,00
Jumlah		500.000.000,00

- Hibah Uang Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas SD/MI Swasta
Hibah uang kepada SD/MI Swasta tersebut merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada SD/MI Swasta untuk rehabilitasi sarana prasarana dan utilitas guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga tersebut. Hibah yang disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp215.000.000,00 kepada 4 lembaga SD/MI Swasta yang ada di Kabupaten Purbalingga disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.94 Penerima Hibah Uang Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas SD/MI Swasta pada Dindikbud Tahun 2025

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	MI Muhammadiyah 2 Slinga	25.000.000,00
2	MI Ma'arif NU 3 Tamansari	50.000.000,00
3	MI Ma'arif NU Kramat	40.000.000,00
4	MI Ma'arif NU 2 Tangkisan	100.000.000,00
Jumlah		215.000.000,00

- Hibah Uang Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik SD/MI Swasta

Hibah uang kepada SD/MI Swasta tersebut merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada SD/MI Swasta untuk pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga tersebut. Hibah yang disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp120.000.000,00 kepada 2 lembaga SD/MI Swasta yang ada di Kabupaten Purbalingga. Kedua lembaga penerima tersebut yaitu MI Ma'arif NU 1 Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol sebesar Rp60.000.000,00 dan MI Plus Ma'arif NU Makam Kecamatan Rembang sebesar Rp60.000.000,00.

- Hibah Uang Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas SMP/MTs Swasta

Hibah uang kepada Sekolah Menengah Pertama Swasta tersebut merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada Sekolah Menengah Swasta untuk pembangunan sarana prasarana dan utilitas guna mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga tersebut. Hibah yang disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp340.000.000,00 kepada 4 lembaga SMP/MTs Swasta yang ada di Kabupaten Purbalingga disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.95 Penerima Hibah Uang Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah Menengah Pertama Swasta pada Dindikbud Tahun 2025

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	SMP IT Harapan Ummat Purbalingga	150.000.000,00
2	SMP Muhammadiyah 8 Kemangkon	50.000.000,00
3	MTs Muhammadiyah 2 Bukateja	40.000.000,00
4	SMP Diponegoro 02 Karangmoncol	100.000.000,00
Jumlah		340.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Hibah Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Hibah pembinaan SDM, lembaga, dan pranata kebudayaan merupakan hibah dalam bentuk uang yang diberikan kepada kelompok atau lembaga guna mendukung pelestarian kebudayaan di Kabupaten Purbalingga. Hibah yang disalurkan pada tahun 2025 sebesar Rp123.000.000,00 kepada 5 lembaga pelestari kebudayaan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.96 Penerima Hibah Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan pada Dindikbud Tahun 2025

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Grup Hadroh Syafa'aturrasul	10.000.000,00
2	Grup Kuda Kepang Satria Tutor Sejati	20.000.000,00
3	Grup Kuda Kepang Trubus Jaya	23.000.000,00
4	Sanggar Seni Dresanala	30.000.000,00
5	Yayasan Atasangin	40.000.000,00
Jumlah		123.000.000,00

(b) Dinkes

Realisasi pada Dinkes sebesar Rp300.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Realisasi belanja hibah pada Dinkes merupakan hibah uang kepada 2 penerima sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.97 Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinkes Tahun 2025

Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Purbalingga	200.000.000,00
Komisi Penanganan AIDS Kabupaten Purbalingga	100.000.000,00
Jumlah	300.000.000,00

Penerima manfaat belanja hibah pada Dinkes tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.7/70 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinkes Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

(c) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi pada DinsosdaldukKBP3A sebesar Rp855.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja hibah tersebut diberikan kepada 13 penerima sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.98 Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada DinsosdaldukKBP3A Tahun 2025

No.	Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Karang Taruna Kabupaten Purbalingga	300.000.000,00
2	Karangtaruna Sumringah Desa Karanganyar, Karanganyar	50.000.000,00
3	Mardilayon Desa Bakulan RT 04/RW 02, Kemangkon	15.000.000,00
4	Mardilayon Desa Karangcengis RT 03/RW 02, Bukateja	15.000.000,00
5	Mardilayon Desa Karangkemiri RT 12/RW 06, Kemangkon	15.000.000,00
6	Mardilayon Desa Kemangkon RT 02/RW 02, Kemangkon	15.000.000,00
7	Mardilayon Desa Pegandekan RT 04/RW 02, Kemangkon	15.000.000,00
8	Mardilayon Desa Toyareka RT 02 /RW 05, Kemangkon	15.000.000,00
9	Mardilayon Desa Wirasaba RT 02/RW 04, Bukateja	15.000.000,00
10	Panti Asuhan Mandhanisiwi	100.000.000,00
11	Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari	100.000.000,00
12	Panti Asuhan Muhammadiyah Kertanegara	100.000.000,00
13	Yayasan Arsakususuma Purbalingga	100.000.000,00
Jumlah		855.000.000,00

Penerima manfaat belanja hibah pada DinsosdaldukKBP3A tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.2/94 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025.

(d) DKPP

Realisasi pada DKPP sebesar Rp310.000.000,00 atau 95,38% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Belanja hibah tersebut digunakan untuk penyediaan prasarana pembudidayaan ikan yang diberikan kepada 15 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.99 Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada DKPP Tahun 2025

No.	Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pokdakan Mina Putra Makmur Ds. Banjaran, Bojongsari	15.000.000,00
2	Pokdakan Mina Kangen Ds. Sidakangen, Kalimanah	15.000.000,00
3	Pokdakan Bodas Berkah Ulam Ds. Kejobong, Kejobong	15.000.000,00
4	Pokdakan Mina Muna Bareng Ds. Karangreja, Kutasari	15.000.000,00
5	Pokdakan Mina Makmur Ds. Gembong, Bojongsari	15.000.000,00
6	Pokdakan Jadi Jaya Ds. Kajongan, Bojongsari	15.000.000,00
7	Pokdakan Ulam Lemmet Ds. Sumingkir, Kutasari	15.000.000,00
8	Pokdakan Berkah Ulam Ds. Kajongan, Bojongsari	15.000.000,00
9	Pokdakan Ulam Tuk Sirah Ds. Karangcegak, Kutasari	15.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
10	Pokdakan Amoeba Fish Ds. Onje, Mrebet	35.000.000,00
11	Pokdakan Mina Inti Fish Ds. Majasari, Bukateja	25.000.000,00
12	Pokdakan Mina Kembang Ds. Kembangan, Bukateja	25.000.000,00
13	Pokdakan Singa Tirta Ds. Kramat, Karangmoncol	40.000.000,00
14	Pokdakan Makmur Jaya Ds. Kembangan, Bukateja	20.000.000,00
15	Pokdakan Nilam Sari Ds. Kejobong, Kejobong	30.000.000,00
Jumlah		310.000.000,00

(e) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Realisasi pada Dinkop UKM sebesar Rp1.312.000.000,00 atau 85,58% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan.

Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan:

(1) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500.3/283 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja Hibah Uang Kepada Paguyuban/Kelompok Usaha Mikro Kecil Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;

(2) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500.3/325 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja Hibah Uang Tahap II Kepada Paguyuban/Kelompok Usaha Mikro Kecil Binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025;

(3) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/328 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja Hibah Uang Kepada Koperasi Serba Usaha Baitul Maal Wa Tamwil Buana Nawa Kartika pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025; dan

(4) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/329 tahun 2025 tentang Alokasi Belanja Hibah kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025. Realisasi belanja hibah pada Dinkop UKM disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.100 Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinkop UKM Tahun 2025

Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)
DEKOPINDA Kabupaten Purbalingga	25.000.000,00
KSU Buana Nawa Kartika	181.000.000,00
Paguyuban Usaha Mikro Kecil (54 Paguyuban)	1.106.000.000,00
Jumlah	1.312.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Daftar paguyuban UMKM penerima hibah uang pada Dinkop UKM tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.15**.

(f) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata

Realisasi pada Dinporapar sebesar Rp3.150.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Realisasi belanja hibah pada Dinporapar disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.101 Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinporapar Tahun 2025

No.	Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Group Senam Emak Gobyos Desa Karangcengis	10.000.000,00
2	SSB Tunas Pandawa Desa Metenggeng	10.000.000,00
3	Group Senam Bunda Sehat	10.000.000,00
4	Group Senam Bayu Lestari desa Toyareka	10.000.000,00
5	PB Kompad Desa Panican	10.000.000,00
6	Group Senam Binangun Sehat Desa Pegandekan	10.000.000,00
7	PTM Pinang Muda Desa Karangcengis	10.000.000,00
8	Group Senam Sehat Pagi	10.000.000,00
9	Group Mamy Bohay	10.000.000,00
10	Group Senam Galor Desa Gambarsari	10.000.000,00
11	Group Senam Lansegar (Lansia Sehat dan Bugar)	10.000.000,00
12	Futsal Rumah Tata Desa Bodaskarangjati	5.000.000,00
13	PBV Putra Mandiri Desa Jetis	10.000.000,00
14	Klub Bola Voli Opsi Langgar Desa Langgar	15.000.000,00
15	PB Turbon Desa Cipawon	10.000.000,00
16	NPCI Purbalingga	200.000.000,00
17	KONI Purbalingga	2.350.000.000,00
18	Kwarcab Pramuka Purbalingga	350.000.000,00
19	Pemuda Sayap Garuda Wiskid Desa Wirasaba	10.000.000,00
20	DPD KNPI	90.000.000,00
Jumlah		3.150.000.000,00

Penerima manfaat belanja hibah pada Dinporapar tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/69 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada Dinporapar Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/261 Tahun 2025.

(g) Dinas Pertanian

Realisasi pada Dinperten sebesar Rp1.955.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Hibah pada Dinperten diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada penerima manfaat sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.102 Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Dinperten Tahun 2025

No.	Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Kel. Peternak Domba Sukan Ds. Karangbanjar, Bojongsari	150.000.000,00
2	Kel. Pemuda Tani Budi Luhur Ds. Karangbanjar, Bojongsari	100.000.000,00
3	Kel. Ternak Kambing Timbul Karya Ds. Kajongan, Bojongsari	200.000.000,00
4	Kel. Tani Guyub Rukun Ds. Galuh, Bojongsari	60.000.000,00
5	Kel. Pemuda Tani Laban Sejahtera Ds. Banjaran, Bojongsari	15.000.000,00
6	Kel. Ternak Minda Kusuma Ds. Gandasuli, Bobotsari	100.000.000,00
7	Kel. Tani Makam Dawa Ds. Talagening, Bobotsari	25.000.000,00
8	Kel. Pemuda Tani Banteng Jaya Ds. Meri, Kutasari	50.000.000,00
9	Kel. Ternak Cindangaring Farm Ds. Karangaren, Kutasari	30.000.000,00
10	Kel. Ternak Minda Berkah Ds. Cendana, Kutasari	30.000.000,00
11	Kel. Ternak Putra Mandiri Ds. Cendana, Kutasari	30.000.000,00
12	Kel. Ternak Ken Bejo Ds. Padamara, Padamara	30.000.000,00
13	Kel. Ternak Mugi Berkah Ds. Bojanegara, Padamara	125.000.000,00
14	Kel. Ternak Berkah Jaya Ds. Ponjen, Karanganyar	30.000.000,00
15	P4S Sawah Gunung Farm Ds. Karanganyar, Karanganyar	50.000.000,00
16	Kel. Tani Rahayu Ds. Kramat, Karangmoncol	75.000.000,00
17	Kel. Ternak Lestari Makmur Ds. Tanalum, Rembang	200.000.000,00
18	Kel. Peternak Dadi Maju Ds. Kalimanah Kulon, Kalimanah	50.000.000,00
19	Kel. Ternak Berkah Wilujeng Ds. Jompo, Kalimanah	75.000.000,00
20	Kel. Ternak Sida Maju Ds. Selanegara, Kaligondang	20.000.000,00
21	Kel. Tani Krida Tani Ds. Nangkasawit, Kejobong	15.000.000,00
22	Kel. Ternak Santoso Ds. Cipawon, Bukateja	20.000.000,00
23	Kel. Tani Ternak Mendo Kembang Ds. Kembangan, Bukateja	20.000.000,00
24	Kel. Ternak Tidu Jaya Ds. Tidu, Bukateja	20.000.000,00
25	Kel. Tani Ternak Terus Maju Ds. Majasari, Bukateja	20.000.000,00
26	Kel. Tani Ternak Mekar Sari Ds. Karangcengis, Bukateja	20.000.000,00
27	Kel. Tani Ternak Munjul Makmur Ds. Kutawis, Bukateja	20.000.000,00
28	Kel. Tani Ternak Basur Jaya Farm Ds. Bajong, Bukateja	10.000.000,00
29	Kel. Tani Ternak Bringkung Jaya Ds. Kutawis, Bukateja	20.000.000,00
30	Kel. Ternak Mugi Berkah Ds. Cipawon, Bukateja	20.000.000,00
31	Kel. Tani Ternak Menda Sari Ds. Majasari, Bukateja	75.000.000,00
32	Kel. Tani Ternak Menda Lestari Ds. Panican, Kemangkon	20.000.000,00
33	Kel. Ternak Menda Sejahtera Ds. Jetis, Kemangkon	40.000.000,00
34	Kel. Ternak Gendis Jaya Ds. Jetis, Kemangkon	20.000.000,00
35	Kel. Ternak Sejahtera Ds. Jetis, Kemangkon	20.000.000,00
36	Kel. Tani Harja Tani Ds. Kedungbenda, Kemangkon	30.000.000,00
37	Kel. Tani Ternak Tunas Mulya Ds. Kedungbenda, Kemangkon	40.000.000,00
38	Kel. Tani Ternak Wa Sanem Ds. Bakulan, Kemangkon	50.000.000,00
39	Kel. Tani Ternak Menda Jaya Ds. Bokol, Kemangkon	30.000.000,00
Jumlah		1.955.000.000,00

Penerima manfaat belanja hibah pada Dinperten tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 500.6/292 Tahun 2025 tentang Penerima dan Alokasi Barang/Jasa yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Berupa Hibah Uang Melalui Kegiatan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa pada Dinperten Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

(h) Sekretariat Daerah

Realisasi pada Setda sebesar Rp3.725.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan.

Hibah pada Setda diberikan dalam bentuk uang kepada badan, lembaga atau ormas yang bergerak di bidang keagamaan. Pengelolaan penyaluran hibah dilakukan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda. Penerima manfaat belanja tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/307 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja Hibah Uang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025. Realisasi belanja hibah pada Setda disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.103 Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Setda Tahun 2025

No.	Penerima	Jumlah Lembaga	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	MUI Kabupaten Purbalingga		100.000.000,00
2	BAZNAS Kabupaten Purbalingga		75.000.000,00
3	Organisasi Keagamaan	13 Lembaga	562.500.000,00
4	Yayasan	5 Lembaga	220.000.000,00
5	Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah	10 Lembaga	405.000.000,00
6	Taman Pendidikan Al-Qur'an	24 Lembaga	792.500.000,00
7	Majelis Ta'lim	14 Kelompok	345.000.000,00
8	Masjid/Mushola	36 Masjid/Mushola	1.225.000.000,00
Jumlah			3.725.000.000,00

(i) Kecamatan Purbalingga

Realisasi pada Kecamatan Purbalingga sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut merupakan hibah uang untuk pembelian Tenda RT di Kelurahan Wirasana dan hibah uang untuk pembelian alat hadroh dan organ untuk PKK di Kelurahan Purbalingga Wetan.

(j) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Realisasi pada Bakesbangpol sebesar Rp599.816.000,00 atau 99,97% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan.

Penerima hibah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/89 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan pada Bakesbangpol Tahun



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

2025 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/301 Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.104 Realisasi Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia pada Bakesbangpol Tahun 2025

No.	Penerima	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Purbalingga	75.000.000,00
2	Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHC 45) Kabupaten Purbalingga	75.000.000,00
3	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Purbalingga	120.000.000,00
4	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Purbalingga	74.816.000,00
5	DPC Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pepabri) Kabupaten Purbalingga	40.000.000,00
6	Paguyuban Kades Wira Praja Kabupaten Purbalingga	75.000.000,00
7	DPC LSM Lindu Aji Kabupaten Purbalingga	50.000.000,00
8	DPD LSM Barisan Patriot Peduli Indonesia (BPPI) Kabupaten Purbalingga	40.000.000,00
9	MPC Pemuda Pancasila Kab. Purbalingga	50.000.000,00
Jumlah		599.816.000,00

(3) Belanja Hibah Dana BOS _____ **Rp5.196.698.378,00**

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS tahun 2025 sebesar Rp5.196.698.378,00 atau 99,05% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp29.266.183,00 atau turun 0,56% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp5.225.964.561,00.

Hibah Dana BOS ini disalurkan kepada satuan pendidikan SD swasta di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk mendukung operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Mekanisme penyaluran Hibah Dana BOS tahun 2025 tidak melalui RKUD, akan tetapi transfer langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. Sehingga perlakuan untuk Belanja Hibah Dana BOS pada Pemerintah Daerah hanya pencatatan untuk Pendapatan LRA dan Belanja Hibahnya.

Realisasi hibah yang disalurkan sebesar Rp5.196.698.378,00 kepada 29 satuan pendidikan swasta setingkat SD dan SMP yang ada di Kabupaten Purbalingga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.105 Satuan Pendidikan Dasar Swasta Penerima Belanja Hibah Dana BOS Tahun 2025

Satuan Pendidikan Penerima	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD Alam Perwira	67.500.000,00	67.479.700,00	99,97	63.900.000,00
SD IT Al Fatah	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
SD IT Alam Harapan Ummat	927.900.000,00	927.899.250,00	100,00	946.799.500,00
SD IT Madani	35.100.000,00	35.080.250,00	99,94	36.095.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Satuan Pendidikan Penerima	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD IT Lentera Hati	189.000.000,00	188.958.500,00	99,98	175.500.000,00
SD IT Nurul Huda	342.000.000,00	341.585.000,00	99,88	338.885.056,00
SD Kristen Bina Harapan	119.700.000,00	117.413.009,00	98,09	123.521.713,00
SD Muhammadiyah 1 Purbalingga	130.500.000,00	129.141.097,00	98,96	164.154.074,00
SD Pius Purbalingga	195.300.000,00	195.025.701,00	99,86	207.654.007,00
SD Purba Adhi Suta	207.900.000,00	207.837.000,00	99,97	193.376.600,00
SD Tahfizhul Qur'an Muhammadiyah	176.400.000,00	176.400.000,00	100,00	154.749.000,00
SMP Abdi Negara 1 Kaligondang	20.900.000,00	20.870.000,00	99,86	51.670.000,00
SMP Abdi Negara 2 Padamara	27.500.000,00	27.500.000,00	100,00	54.925.000,00
SMP Diponegoro 2 Karangmoncol	29.700.000,00	29.700.000,00	100,00	34.800.000,00
SMP Islam Al Yusufiyah	106.700.000,00	106.700.000,00	100,00	114.310.000,00
SMP Istiqomah Sambas	881.000.000,00	877.684.500,00	99,62	885.158.600,00
SMP IT Harapan Ummat	387.000.000,00	387.000.000,00	100,00	381.500.000,00
SMP IT Madani Tunjungmuli	176.900.000,00	176.773.000,00	99,93	160.600.000,00
SMP Maarif NU Karanggedang	267.300.000,00	267.300.000,00	100,00	235.350.000,00
SMP Maarif NU Rembang	97.900.000,00	97.900.000,00	100,00	101.874.000,00
SMP Muhammadiyah 1 Purbalingga	67.100.000,00	67.100.000,00	100,00	57.050.000,00
SMP Muhammadiyah 10 Tamansari	35.200.000,00	35.150.000,00	99,86	37.250.000,00
SMP Muhammadiyah 2 Bobotsari	93.500.000,00	93.155.300,00	99,63	92.001.651,00
SMP Muhammadiyah 4 Kertanegara	67.100.000,00	67.100.000,00	100,00	61.473.000,00
SMP Muhammadiyah 5 Purbalingga	225.500.000,00	225.500.000,00	100,00	254.100.000,00
SMP Muhammadiyah 6 Kaligondang	48.400.000,00	48.380.000,00	99,96	64.812.700,00
SMP Muhammadiyah 8 Kemangkon	63.800.000,00	63.557.771,00	99,62	82.863.760,00
SMP Santo Borromeus Purbalingga	151.800.000,00	151.508.300,00	99,81	151.590.900,00
SMP Tahfidz Al Mushafiyah	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	0,00
Pembulatan	41.075.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	5.246.675.000,00	5.196.698.378,00	99,05	5.225.964.561,00

Alokasi penerima Dana BOSP Reguler ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2025. Sedangkan alokasi penerima Dana BOSP Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/P/2025 tentang Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Operasional Sekolah Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2025.

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan

Kepada Partai Politik _____ Rp1.692.072.000,00

Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2025 sebesar Rp1.692.072.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp104.442.000,00 atau naik 6,58% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.587.630.000,00. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya tambahan kuota kursi anggota DPRD hasil pemilu tahun 2024, di mana sebelumnya hanya 45 kursi menjadi 50 kursi.

Penerima manfaat belanja hibah tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/97 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik tersebut diberikan kepada 9 (sembilan) partai politik yang menduduki kursi dewan di DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai berikut.

Tabel V.106 Penerima Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025

Partai Politik Penerima	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	217.353.000,00	217.353.000,00	100,00	400.956.000,00
Partai Kebangkitan Bangsa	321.006.000,00	321.006.000,00	100,00	292.084.000,00
Partai Golongan Karya	218.418.000,00	218.418.000,00	100,00	221.844.000,00
Parta Gerakan Indonesia Raya	478.566.000,00	478.566.000,00	100,00	227.961.000,00
Partai Keadilan Sejahtera	205.161.000,00	205.161.000,00	100,00	141.575.000,00
Partai Amanat Nasional	82.305.000,00	82.305.000,00	100,00	95.753.000,00
Partai Demokrat	54.807.000,00	54.807.000,00	100,00	81.567.000,00
Partai Persatuan Pembangunan	62.691.000,00	62.691.000,00	100,00	68.523.000,00
Partai Nasional Demokrat	51.765.000,00	51.765.000,00	100,00	57.367.000,00
Jumlah	1.692.072.000,00	1.692.072.000,00	100,00	1.587.630.000,00

(5) Belanja Hibah Dana BOSP _____ Rp16.134.941.714,00

Realisasi Belanja Hibah Dana BOS tahun 2025 sebesar Rp16.134.941.714,00 atau 99,76% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.107 Realisasi Belanja Hibah Dana BOSP Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Hibah BOP PAUD	10.565.400.000,00	10.528.156.664,00	99,65	0,00
Belanja Hibah BOP Kesetaraan	5.607.900.000,00	5.606.785.050,00	99,98	0,00
Jumlah	16.173.300.000,00	16.134.941.714,00	99,76	0,00

Hibah Dana BOSP tersebut terdiri dari Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan BOP Kesetaraan yang disalurkan kepada satuan pendidikan PAUD dan PKBM swasta di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk mendukung operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Di tahun 2024 belanja hibah tersebut dikelompokkan ke dalam belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Mekanisme penyaluran Hibah Dana BOSP tahun 2025 tidak melalui RKUD, akan tetapi transfer langsung dari RKUN ke rekening satuan pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai dengan PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik. Sehingga perlakuan untuk Belanja Hibah Dana BOS pada Pemerintah Daerah hanya pencatatan untuk Pendapatan LRA dan Belanja Hibahnya.

Alokasi penerima Dana BOSP Reguler ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8/P/2024. Sedangkan alokasi penerima Dana BOSP Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 30/P/2025.

(a) Hibah Dana BOSP - BOP PAUD

Pemanfaatan anggaran BOP PAUD diutamakan untuk biaya operasional penyelenggaraan kegiatan dan proses pembelajaran pada satuan pendidikan agar mereka dapat memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. PAUD memiliki peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. BOP PAUD dialokasikan kepada penyelenggara satuan PAUD yang memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN), dan diprioritaskan bagi yang memiliki peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit.

Total penerima hibah BOP PAUD Swasta tahun 2025 sebanyak 638 satuan pendidikan swasta setingkat PAUD di 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan nilai yang disalurkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp10.528.156.664,00. Realisasi penyaluran BOP PAUD Swasta tahun 2025 per Kecamatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.108 Penerima Hibah BOP PAUD Swasta Per Kecamatan pada Dindikbud Tahun 2025

Kecamatan	Penerima	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kec. Bobotsari	31 Satdik	516.600.000,00	516.600.000,00	100,00	0,00
Kec. Bojongsari	29 Satdik	528.600.000,00	528.552.155,00	99,99	0,00
Kec. Bukateja	45 Satdik	593.400.000,00	593.289.000,00	99,98	0,00
Kec. Kaligondang	32 Satdik	513.600.000,00	513.551.830,00	99,99	0,00
Kec. Kalimanah	30 Satdik	435.600.000,00	435.590.000,00	100,00	0,00
Kec. Karanganyar	30 Satdik	357.600.000,00	357.600.000,00	100,00	0,00
Kec. Karangjambu	29 Satdik	454.200.000,00	450.896.900,00	99,27	0,00
Kec. Karangmoncol	43 Satdik	677.400.000,00	676.796.364,00	99,91	0,00
Kec. Karangreja	30 Satdik	513.600.000,00	513.600.000,00	100,00	0,00
Kec. Kejobong	39 Satdik	562.200.000,00	562.100.000,00	99,98	0,00
Kec. Kemangkon	41 Satdik	544.200.000,00	544.097.000,00	99,98	0,00
Kec. Kertanegara	35 Satdik	489.000.000,00	489.000.000,00	100,00	0,00
Kec. Kutasari	31 Satdik	645.600.000,00	645.598.000,00	100,00	0,00
Kec. Mrebet	39 Satdik	765.600.000,00	765.525.000,00	99,99	0,00
Kec. Padamara	30 Satdik	556.800.000,00	550.500.000,00	98,87	0,00
Kec. Pengadegan	31 Satdik	441.600.000,00	441.565.000,00	99,99	0,00
Kec. Purbalingga	49 Satdik	1.081.800.000,00	1.079.295.415,00	99,77	0,00
Kec. Rembang	44 Satdik	864.000.000,00	864.000.000,00	100,00	0,00
Pembulatan		24.000.000,00	-	-	0,00
Jumlah	638 Satdik	10.565.400.000,00	10.528.156.664,00	99,65	0,00

Satuan Pendidikan Penerima Hibah Dana BOSP – BOP PAUD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.16**.

(b) Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan

Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan ini disalurkan kepada PKBM di beberapa wilayah Kecamatan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Kejar Paket dan Kelompok Belajar Usaha. Sesuai amanat PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pendidikan merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di bidang pendidikan ini termasuk pendidikan kesetaraan yang diprioritaskan bagi anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang merupakan usia wajib belajar. Merujuk pada ketentuan tersebut mengandung konsekuensi Pemerintah Daerah wajib membiayai Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi hibah yang disalurkan sebesar Rp5.606.785.050,00 atau 99,98% dari anggaran yang ditetapkan kepada 17 PKBM yang ada di Kabupaten Purbalingga dengan penerima disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.109 Penerima Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan
pada Dindikbud Tahun 2025

Satuan Pendidikan Penerima	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PKBM Al Furqon Kec. Bobotsari	650.600.000,00	650.600.000,00	100,00	0,00
PKBM Al Ridlo Kec. Karangjambu	417.900.000,00	417.900.000,00	100,00	0,00
PKBM Bina Bangsa Kec. Kaligondang	451.500.000,00	451.497.050,00	100,00	0,00
PKBM Bina Insan Mandiri Kec. Karangreja	198.600.000,00	198.488.000,00	99,94	0,00
PKBM Bina Mandiri Kec. Karangmoncol	175.600.000,00	175.600.000,00	100,00	0,00
PKBM Cakra Kec. Mrebet	623.400.000,00	623.400.000,00	100,00	0,00
PKBM Ilman Nafi An Kec. Rembang	202.500.000,00	202.400.000,00	99,95	0,00
PKBM Kartika Kec. Pengadegan	285.900.000,00	285.900.000,00	100,00	0,00
PKBM Karya Manunggal Kec. Kemangkon	322.800.000,00	321.900.000,00	99,72	0,00
PKBM Maju Lestari Kec. Bojongsari	188.400.000,00	188.400.000,00	100,00	0,00
PKBM Mekar Kec. Kejobong	326.600.000,00	326.600.000,00	100,00	0,00
PKBM Resi Bisma Kec. Kalimanah	217.400.000,00	217.400.000,00	100,00	0,00
PKBM Satria Negara Kec. Kertanegara	285.300.000,00	285.300.000,00	100,00	0,00
PKBM Sentosa Kec. Bukateja	455.100.000,00	455.100.000,00	100,00	0,00
PKBM Taruna Maju Kec. Kutasari	340.500.000,00	340.500.000,00	100,00	0,00
PKBM Tunas Ilmu Kec. Kalimanah	267.800.000,00	267.800.000,00	100,00	0,00
PKBM Ubaya Mukti Kec. Purbalingga	198.000.000,00	198.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	5.607.900.000,00	5.606.785.050,00	99,98	5.606.785.050,00

V.1.b.1).e) Belanja Bantuan Sosial Rp4.601.600.000,00

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Jadi Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar Rp4.601.600.000,00 atau 88,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp919.600.000,00 atau turun 16,66% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebagaimana tabel berikut.

Tabel V.110 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.513.200.000,00	3.901.600.000,00	86,45	4.120.300.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	740.900.000,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	640.000.000,00	640.000.000,00	100,00	660.000.000,00
Jumlah	5.213.200.000,00	4.601.600.000,00	88,27	5.521.200.000,00

(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu _____ Rp3.901.600.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2025 sebesar Rp3.901.600.000,00 atau 86,45% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan 2025.

Bantuan Sosial kepada Individu tahun 2025 terdapat pada 3 SKPD, yaitu Dinkes, Dinrumkim, dan DinsosdaldukKBP3A. Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu per SKPD disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.111 Realisasi Bantuan Sosial kepada Individu per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			Proporsi
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinkes	162.000.000,00	162.000.000,00	100,00	4,15
2	Dinrumkim	86.000.000,00	86.000.000,00	100,00	2,20
3	DinsosdaldukKBP3A	4.265.200.000,00	3.653.600.000,00	85,66	93,64
	Jumlah	4.513.200.000,00	3.901.600.000,00	86,45	100,00

(a) Dinas Kesehatan

Realisasi pada Dinkes tahun 2025 sebesar Rp162.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja bantuan sosial tersebut diberikan kepada Persatuan Orang Tua Penderita Talasemia Indonesia (POPTI) Kabupaten Purbalingga. Penerima manfaat bantuan sosial tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.7/70 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Belanja Hibah dan Bantuan Sosial pada Dinkes Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

(b) Dinas Perumahan dan Permukiman

Realisasi pada Dinrumkim tahun 2025 sebesar Rp86.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Belanja bantuan sosial tersebut diberikan kepada 4 orang untuk pembangunan rumah tidak layak huni



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

yang terdampak bencana alam di Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar, Desa Sumampir Kecamatan Rembang, dan Desa Kemangkon Kecamatan Kemangkon. Penerima manfaat bantuan sosial tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.2/211 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.2/210 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Korban Bencana di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

(c) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Realisasi pada DinsosdaldukKBP3A tahun 2025 sebesar Rp3.653.600.000,00 atau 85,66% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Penggunaan bantuan sosial kepada individu pada DinsosdaldukKBP3A disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.112 Penerima Bantuan Sosial kepada Individu pada DinsosdaldukKBP3A Tahun 2025

Uraian	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
Bantuan Langsung Tunai (BLT) DBHCHT	1701 Orang	2.041.200.000,00
Bantuan Sosial kepada ODKB (Orang Dengan Kecacatan Berat)	300 Orang	1.077.000.000,00
Bantuan Sosial kepada YAPI (Yatim, Piatu dan Yatim Piatu)	2677 Orang	535.400.000,00
Jumlah	4678 Orang	3.653.600.000,00

Penerima manfaat bantuan sosial tersebut ditetapkan dengan:

- (1) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.9/215 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.9/368 Tahun 2025,
- (2) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.9/232 Tahun 2025 tentang Pemberian Dana Bantuan Sosial Orang Dengan Kedisabilitas Berat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025, dan
- (3) Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.9/372 Tahun 2025 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga **Rp60.000.000,00**

Realisasi belanja bantuan sosial kepada keluarga tahun 2025 sebesar Rp60.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Dibandingkan tahun 2024, realisasi tersebut menurun sebesar Rp680.900.000,00 atau turun 91,90%. Realisasi bantuan sosial tersebut terdapat pada Dinrumkim yang digunakan untuk pemberian bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja sebesar Rp12.000.000,00 untuk 1 keluarga penerima, dan pemugaran RTLH di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja sebesar Rp48.000.000,00 untuk 4 keluarga penerima.

Penerima manfaat bantuan sosial tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.2/258 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 600.2/362 Tahun 2025 tentang Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Rehabilitasi RTLH di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat **Rp640.000.000,00**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2025 sebesar Rp640.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp20.000.000,00 atau turun 3,03%. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat tahun 2025 terdapat pada DinsosdaldukKBP3A.

Penerima manfaat bantuan sosial tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.2/92 Tahun 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Berupa Uang untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang *Disabilitas* Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 pada DinsosdaldukKBP3A. Penerima bantuan sosial tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.113 Penerima Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
pada DinsosdaldukKBP3A Tahun 2025

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Panti Asuhan Al Husna Ds. Patemon, Bojongsari	20.000.000,00
2	Panti Asuhan Al Khoerot Ds. Majarasi, Bukateja	20.000.000,00
3	Panti Asuhan Al Mujahadah Ds. Pagerandong, Mrebet	20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Penerima	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
4	Panti Asuhan Ar rohman Kel. Kalikabong, Kalimanah	20.000.000,00
5	Panti Asuhan As-Salam Ds. Penaruban, Kaligondang	20.000.000,00
6	Panti Asuhan Baitul Qur'an Asy-suyuthi Ds. Maribaya, Karanganyar	20.000.000,00
7	Panti Asuhan Darul Hadlonah Kel. Karangsantul, Padamara	20.000.000,00
8	Panti Asuhan Griya Al Falah Ds. Pengadegan, Pengadegan	20.000.000,00
9	Panti Asuhan Handayani Muhammadiyah Ds. Mangunegara, Mrebet	20.000.000,00
10	Panti Asuhan Hilmi Mulya Ds. Bakulan, Kemangkon	20.000.000,00
11	Panti Asuhan Ikil Mahya Insani Ds. Dagan, Bobotsari	20.000.000,00
12	Panti Asuhan Mambaul Ihsan Ds. Karangpucung, Kertanegara	20.000.000,00
13	Panti Asuhan Muhamadiyah Ds. Bukateja, Bukateja	20.000.000,00
14	Panti Asuhan Muhammadiyah Ds. Gembong, Bojongsari	20.000.000,00
15	Panti Asuhan Nadhief Ds. Senon, Kemangkon	20.000.000,00
16	Panti Asuhan Nurul Barokah Ds. Beji, Bojongsari	20.000.000,00
17	Panti Asuhan Nurul Huda Ds. Karangreja, Kutasari	20.000.000,00
18	Panti Asuhan Nurul Istiqomah Ds. Babakan, Kalimanah	20.000.000,00
19	Panti Asuhan Nurussalam Muhammadiyah Ds. Palumutan, Kemangkon	20.000.000,00
20	Panti Asuhan Putri Aisyiyah Ds. Selabaya, Kalimanah	20.000.000,00
21	Panti Asuhan Putri Al Inayah Ds. Bajong, Bukateja	20.000.000,00
22	Panti Asuhan Syahri Al Hasyimi Ds. Bungkanel, Karanganyar	20.000.000,00
23	Panti Asuhan Yusufiyah Ds. Cipawon, Bukateja	20.000.000,00
24	Panti Rehabilitasi An-Nur Haji Supono Ds. Bungkanel, Karanganyar	20.000.000,00
25	Panti Rehabilitasi Jiwa PP Suryalaya Simarasa Al Imam Ds. Binangun, Mrebet	20.000.000,00
26	Panti Rehalitasi Rumah Terang Kel. Purbalingga Kidul, Purbalingga	20.000.000,00
27	Panti Wredha Budi Dharma Kasih Ds. Selabaya, Kalimanah	20.000.000,00
28	Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kel. Bancar, Purbalingga	20.000.000,00
29	Yayasan Boas Suwon Korea Selatan Ds. Grecol, Kalimanah	20.000.000,00
30	Yayasan Dharma Asih Purbalingga Kel. Kembaran Kulon, Purbalingga	20.000.000,00
31	Yayasan Nurul Ihsan Al Islami Ds. Karangsari, Kalimanah	20.000.000,00
32	Yayasan Perwira Kel. Kalikabong, Kalimanah	20.000.000,00
Jumlah		640.000.000,00

V.1.b.2). Belanja Modal Rp145.614.833.288,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp145.614.833.288,00 atau 96,21% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp151.351.640.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi Belanja Modal tahun 2025 meningkat sebesar Rp41.268.099.054,00 atau naik 39,55%.

Peningkatan realisasi Belanja Modal tahun 2025 yang cukup besar tersebut terjadi antara lain karena realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi meningkat cukup signifikan yaitu sebesar Rp54.290.900.256,00 atau naik 184,49%. Hal



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

tersebut sejalan dengan program Kepala Daerah terkait perbaikan infrastruktur jalan. Realisasi Belanja Modal tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.114 Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00		310.275.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.199.574.000,00	44.498.596.917,00	92,32	30.619.825.107,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.862.606.000,00	6.011.415.635,00	87,60	35.273.448.678,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.881.271.000,00	83.718.907.106,00	98,63	29.428.006.850,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.708.189.000,00	10.692.623.660,00	99,85	8.261.178.599,00
Belanja Modal Aset Lainnya	700.000.000,00	693.289.970,00	99,04	454.000.000,00
Jumlah	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	96,21	104.346.734.234,00

Dari sisi unit pelaksana, DPUPR menjadi kontributor terbesar dengan realisasi sebesar Rp85.528.260.051,00 atau mencapai 58,74% dari total realisasi belanja modal Pemkab Purbalingga.

Realisasi belanja modal per SKPD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.17**.

V.1.b.2).a) Belanja Modal Tanah Rp0,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2025 atau menurun sebesar Rp310.275.000,00 atau 100,00% dari realisasi tahun 2024.

V.1.b.2).b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp44.498.596.917,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp44.498.596.917,00 atau 92,32% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp48.199.574.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp13.878.771.810,00 atau naik 45,33 %. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.115 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM Alat Besar	2.690.774.000,00	2.103.247.845,00	78,17	74.588.200,00
BM Alat Angkutan	4.975.400.000,00	4.845.801.000,00	97,40	4.289.351.500,00
BM Alat Bengkel dan Alat Ukur	24.155.000,00	16.488.676,00	68,26	194.637.000,00
BM Alat Pertanian	0,00	0,00		193.734.000,00
BM Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.206.876.000,00	3.080.763.120,00	96,07	8.209.168.293,00
BM Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar	607.526.000,00	510.964.868,00	84,11	1.196.203.340,00
BM Alat Kedokteran dan Kesehatan	16.462.218.000,00	15.327.946.782,00	93,11	7.039.161.434,00
BM Alat Laboratorium	473.553.000,00	364.353.250,00	76,94	638.969.750,00
BM Komputer	2.724.372.000,00	2.474.353.219,00	90,82	8.495.659.590,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM Alat Keselamatan Kerja	23.352.000,00	19.319.997,00	82,73	1.250.000,00
BM Rambu-rambu	36.250.000,00	35.995.000,00	99,30	52.052.500,00
BM Peralatan Olahraga	58.000.000,00	42.892.200,00	73,95	235.049.500,00
BM Peralatan dan Mesin BOSP	11.524.761.000,00	11.489.766.495,00	99,70	0,00
BM Peralatan dan Mesin BLUD	5.392.337.000,00	4.186.704.465,00	77,64	0,00
Jumlah	48.199.574.000,00	44.498.596.917,00	92,32	30.619.825.107,00

Dengan realisasi sebesar Rp44.498.596.917,00, Belanja Modal Peralatan dan Mesin memberikan kontribusi sebesar 30,56% dari total realisasi Belanja Modal tahun 2025.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terbesar adalah belanja modal alat kedokteran dan kesehatan yaitu sebesar Rp15.327.946.782,00 atau 34,45% dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin. Sedangkan SKPD dengan nilai belanja modal peralatan dan mesin terbesar adalah Dinkes dengan nilai sebesar Rp21.776.108.650,00 atau 48,94% dari total realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025.

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per SKPD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.18**.

(1) Belanja Modal Alat Besar _____ **Rp2.103.247.845,00**

Realisasi belanja modal alat besar tahun 2025 sebesar Rp2.103.247.845,00 atau 78,17% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp2.690.774.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp2.028.659.645,00 atau naik 2.719,81% sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.116 Realisasi Belanja Modal Alat Besar Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Alat Besar Darat	1.960.070.000,00	1.435.149.995,00	73,22	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	730.704.000,00	668.097.850,00	91,43	74.588.200,00
Jumlah	2.690.774.000,00	2.103.247.845,00	78,17	74.588.200,00

Realisasi tersebut terdapat pada 5 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.117 Realisasi Belanja Modal Alat Besar per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dindikbud	31.009.000,00	30.809.850,00	99,36	18.195.200,00
2.	Dinkes	200.000.000,00	188.700.000,00	94,35	45.823.000,00
3.	DPUPR	2.190.354.000,00	1.614.526.995,00	73,71	0,00
4.	DLH	0,00	0,00		1.600.000,00
5.	Dinperindag	5.120.000,00	4.920.000,00	96,09	0,00
6.	Setwan	264.291.000,00	264.291.000,00	100,00	0,00
7.	Kecamatan Karanganyar	0,00	0,00		8.970.000,00
Jumlah		2.690.774.000,00	2.103.247.845,00	78,17	74.588.200,00

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Rp4.845.801.000,00

Realisasi belanja modal alat angkutan tahun 2025 sebesar Rp4.845.801.000,00 atau 97,40% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp4.975.400.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp556.449.500,00 atau naik 12,97% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.118 Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM Alat Angkutan Darat Bermotor	4.975.400.000,00	4.845.801.000,00	97,40	4.282.901.500,00
BM Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	0,00		6.450.000,00
Jumlah	4.975.400.000,00	4.845.801.000,00	97,40	4.289.351.500,00

Realisasi tersebut terdapat pada 4 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.119 Realisasi Belanja Modal Alat Angkutan per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinkes	863.000.000,00	857.000.000,00	99,30	2.001.950.000,00
2.	Setda	3.160.400.000,00	3.160.400.000,00	100,00	0,00
3.	Setwan	0,00	0,00		2.287.401.500,00
4.	Inspektorat	930.000.000,00	806.526.000,00	86,72	0,00
5.	Kecamatan Kaligondang	22.000.000,00	21.875.000,00	99,43	0,00
Jumlah		4.975.400.000,00	4.845.801.000,00	97,40	4.289.351.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp16.488.676,00

Realisasi belanja modal alat bengkel dan alat ukur tahun 2025 sebesar Rp16.488.676,00 atau 68,26% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp24.155.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp178.148.324,00 atau turun 91,53%. Realisasi belanja modal alat bengkel dan alat ukur tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.120 Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM Alat Bengkel Bermesin	6.200.000,00	3.200.000,00	51,61	0,00
BM Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00		19.260.000,00
BM Alat Ukur	17.955.000,00	13.288.676,00	74,01	175.377.000,00
Jumlah	24.155.000,00	16.488.676,00	68,26	194.637.000,00

Realisasi tersebut terdapat pada 4 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.121 Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dindikbud	0,00	0,00		6.100.000,00
2.	DPUPR	14.580.000,00	10.310.000,00	70,71	2.720.000,00
3.	BPBD	0,00	0,00		7.060.000,00
4.	Dinporapar	500.000,00	300.000,00	60,00	0,00
5.	Dinpertan	0,00	0,00		177.672.000,00
6.	Dinperindag	0,00	0,00		990.000,00
7.	Bappelitbangda	0,00	0,00		95.000,00
8.	Inspektorat	8.400.000,00	5.203.676,00	61,95	0,00
9.	Kecamatan Purbalingga	675.000,00	675.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	24.155.000,00	16.488.676,00	68,26	194.637.000,00

(4) Belanja Modal Alat Pertanian Rp0,00

Tidak ada realisasi belanja modal alat pertanian tahun 2025 atau menurun sebesar Rp193.734.000,00 atau 100,00% dari dibandingkan realisasi tahun 2024.

(5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp3.080.763.120,00

Realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga tahun 2025 sebesar Rp3.080.763.120,00 atau 96,07% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp3.206.876.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp5.128.405.173,00 atau turun 62,47%. Realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.122 Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Alat Kantor	1.526.754.000,00	1.437.009.460,00	94,12	2.908.609.933,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.509.122.000,00	1.475.280.710,00	97,76	5.184.008.360,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	171.000.000,00	168.472.950,00	98,52	116.550.000,00
Jumlah	3.206.876.000,00	3.080.763.120,00	96,07	8.209.168.293,00

Realisasi tersebut terdapat pada 28 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.123 Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dindikbud	609.159.000,00	602.404.520,00	98,89	5.650.129.070,00
2.	Dinkes	894.817.000,00	847.830.103,00	94,75	1.465.967.723,00
3.	DPUPR	5.000.000,00	4.900.000,00	98,00	4.535.000,00
4.	Dinrumkim	0,00	0,00		111.719.000,00
5.	Satpol PP	114.233.000,00	114.233.000,00	100,00	90.700.000,00
6.	BPBD	31.980.000,00	31.980.000,00	100,00	0,00
7.	DinsosdaldukKBP3A	17.840.000,00	17.609.240,00	98,71	289.426.000,00
8.	DKPP	7.130.000,00	7.130.000,00	100,00	2.340.000,00
9.	DLH	0,00	0,00		17.906.000,00
10.	Dinpendukcapil	147.128.000,00	146.675.500,00	99,69	133.303.000,00
11.	Dinhub	17.500.000,00	17.262.400,00	98,64	2.700.000,00
12.	Dinkominfo	5.340.000,00	5.340.000,00	100,00	0,00
13.	Dinkop UKM	15.530.000,00	15.530.000,00	100,00	9.100.000,00
14.	DPMPTSP	0,00	0,00		16.360.000,00
15.	Dinporapar	91.129.000,00	90.383.000,00	99,18	9.085.000,00
16.	Dinpertan	3.065.000,00	3.065.000,00	100,00	149.680.000,00
17.	Dinperindag	146.262.000,00	142.820.000,00	97,65	103.223.500,00
18.	Setda	472.500.000,00	434.040.850,00	91,86	73.605.000,00
19.	Setwan	361.759.000,00	361.757.506,00	100,00	0,00
20.	Bappelitbangda	0,00	0,00		25.890.000,00
21.	Bakeuda	17.970.000,00	17.670.000,00	98,33	21.000.000,00
22.	Inspektorat	165.291.000,00	137.275.001,00	83,05	0,00
23.	Kecamatan Kemangkon	8.950.000,00	8.900.000,00	99,44	0,00
24.	Kecamatan Bukateja	9.610.000,00	9.319.000,00	96,97	7.000.000,00
25.	Kecamatan Purbalingga	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	14.079.000,00
26.	Kecamatan Kalimanah	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00	0,00
27.	Kecamatan Karangreja	9.675.000,00	9.675.000,00	100,00	0,00
28.	Kecamatan Karanganyar	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	1.030.000,00
29.	Kecamatan Karangmoncol	2.770.000,00	2.770.000,00	100,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30.	Kecamatan Rembang	10.630.000,00	10.630.000,00	100,00	0,00
31.	Kecamatan Padamara	0,00	0,00		10.390.000,00
32.	Kecamatan Kertanegara	10.508.000,00	10.478.000,00	99,71	0,00
33.	Bakesbangpol	4.300.000,00	4.285.000,00	99,65	0,00
Jumlah		3.206.876.000,00	3.080.763.120,00	96,07	8.209.168.293,00

(6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp510.964.868,00

Realisasi belanja modal alat kantor dan rumah tangga tahun 2025 sebesar Rp510.964.868,00 atau 84,11% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp607.526.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp685.238.472,00 atau turun 57,28%. Realisasi belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.124 Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Alat Studio	515.725.000,00	440.464.159,00	85,41	1.062.031.700,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	91.801.000,00	70.500.709,00	76,80	115.321.640,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00		18.850.000,00
Jumlah	607.526.000,00	510.964.868,00	84,11	1.196.203.340,00

Realisasi tersebut terdapat pada 15 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.125 Realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dindikbud	78.019.000,00	77.957.000,00	99,92	772.280.200,00
2.	Dinkes	26.290.000,00	26.145.500,00	99,45	118.644.640,00
3.	Satpol PP	104.200.000,00	33.521.989,00	32,17	0,00
4.	DLH	0,00	0,00		18.850.000,00
5.	Dinpendukcapil	33.774.000,00	32.879.999,00	97,35	10.857.000,00
6.	Dinkominfo	84.730.000,00	84.425.395,00	99,64	29.200.000,00
7.	Dinkop UKM	0,00	0,00		495.000,00
8.	Dinporapar	0,00	0,00		69.715.000,00
9.	Dinpertan	0,00	0,00		148.400.000,00
10.	Dinperindag	4.353.000,00	4.350.000,00	99,93	6.216.500,00
11.	Setda	75.000.000,00	59.023.720,00	78,70	21.545.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	Setwan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
13.	Bakeuda	4.420.000,00	4.370.000,00	98,87	0,00
14.	Inspektorat	98.160.000,00	90.127.250,00	91,82	0,00
15.	Kecamatan Kemangkon	5.010.000,00	5.000.000,00	99,80	0,00
16.	Kecamatan Kejobong	19.310.000,00	19.310.000,00	100,00	0,00
17.	Kecamatan Purbalingga	4.803.000,00	4.803.000,00	100,00	0,00
18.	Kecamatan Karangmoncol	8.067.000,00	8.001.015,00	99,18	0,00
19.	Bakesbangpol	1.390.000,00	1.050.000,00	75,54	0,00
Jumlah		607.526.000,00	510.964.868,00	84,11	1.196.203.340,00

(7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan **Rp15.327.946.782,00**

Realisasi belanja modal alat kedokteran dan kesehatan tahun 2025 sebesar Rp15.327.946.782,00 atau 93,11% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp16.462.218.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp8.288.785.348,00 atau turun 117,75 %. Realisasi belanja tersebut hanya terdapat pada SKPD Dinkes. Realisasi belanja modal alat kedokteran dan kesehatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.126 Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM Alat Kedokteran	16.350.648.000,00	15.326.996.782,00	93,74	7.003.484.039,00
BM Alat Kesehatan Umum	111.570.000,00	950.000,00	0,85	35.677.395,00
Jumlah	16.462.218.000,00	15.327.946.782,00	93,11	7.039.161.434,00

Realisasi tersebut hanya terdapat pada Dinkes sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.127 Realisasi Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dindikbud	0,00	0,00		2.792.000,00
2.	Dinkes	16.462.218.000,00	15.327.946.782,00	93,11	7.024.244.434,00
3.	Dinpertan	0,00	0,00		12.125.000,00
Jumlah		16.462.218.000,00	15.327.946.782,00	93,11	7.039.161.434,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(8) Belanja Modal Alat Laboratorium Rp364.353.250,00

Realisasi belanja modal alat laboratorium tahun 2025 sebesar Rp364.353.250,00 atau 76,94% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp473.553.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp274.616.500,00 atau turun 42,98%. Realisasi belanja modal alat laboratorium disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.128 Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM Unit Alat Laboratorium	181.959.000,00	131.187.250,00	72,10	100.305.850,00
BM Alat Peraga Praktik Sekolah	180.074.000,00	131.696.000,00	73,13	538.163.900,00
BM Alat Lab. Lingkungan Hidup	111.520.000,00	101.470.000,00	90,99	500.000,00
Jumlah	473.553.000,00	364.353.250,00	76,94	638.969.750,00

Realisasi tersebut terdapat pada 4 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.129 Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dindikbud	180.074.000,00	131.696.000,00	73,13	534.133.900,00
2.	Dinkes	290.259.000,00	229.437.250,00	79,05	95.459.350,00
3.	DLH	1.520.000,00	1.520.000,00	100,00	0,00
4.	Dinperindag	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	5.346.500,00
5.	Kecamatan Purbalingga	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00
	Jumlah	473.553.000,00	364.353.250,00	76,94	638.969.750,00

(9) Belanja Modal Komputer Rp2.474.353.219,00

Realisasi belanja modal komputer tahun 2025 sebesar Rp2.474.353.219,00 atau 90,82% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp2.724.372.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp6.021.306.371,00 atau turun 70,88%. realisasi belanja modal komputer disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.130 Realisasi Belanja Modal Komputer Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Komputer Unit	1.721.351.000,00	1.527.929.780,00	88,76	6.015.545.520,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.003.021.000,00	946.423.439,00	94,36	2.480.114.070,00
Jumlah	2.724.372.000,00	2.474.353.219,00	90,82	8.495.659.590,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi tersebut terdapat pada 36 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.131 Realisasi Belanja Modal Komputer per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Dindikbud	1.137.228.000,00	927.731.000,00	81,58	5.096.215.380,00
2. Dinkes	123.778.000,00	112.344.550,00	90,76	1.611.529.210,00
3. DPUPR	47.350.000,00	42.773.950,00	90,34	32.750.000,00
4. Satpol PP	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	0,00
5. DinsosdaldukKBP3A	6.240.000,00	6.200.000,00	99,36	83.800.000,00
6. Dinnaker	600.000,00	0,00	0,00	0,00
7. DKPP	0,00	0,00	0,00	27.065.000,00
8. DLH	2.875.000,00	2.875.000,00	100,00	13.280.000,00
9. Dinpendukcapil	100.790.000,00	100.552.999,00	99,76	186.100.000,00
10. Dinpermasdes	6.000.000,00	5.800.000,00	96,67	0,00
11. Dinhub	20.884.000,00	19.993.320,00	95,74	16.360.000,00
12. Dinkominfo	311.240.000,00	310.202.100,00	99,67	545.710.000,00
13. Dinkop UKM	1.720.000,00	1.720.000,00	100,00	0,00
14. DPMPPTSP	25.700.000,00	25.699.800,00	100,00	35.700.000,00
15. Dinporapar	4.190.000,00	3.990.000,00	95,23	0,00
16. Dinpertan	0,00	0,00	0,00	400.330.000,00
17. Dinperindag	6.310.000,00	6.302.900,00	99,89	8.920.000,00
18. Setda	179.787.000,00	177.753.141,00	98,87	310.780.000,00
19. Setwan	132.550.000,00	132.448.000,00	99,92	0,00
20. Bappelitbangda	13.000.000,00	12.432.000,00	95,63	45.490.000,00
21. Bakeuda	118.460.000,00	118.110.000,00	99,70	30.300.000,00
22. BKPSDM	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00	0,00
23. Inspektorat	264.472.000,00	247.512.979,00	93,59	0,00
24. Kecamatan Kemangkon	11.040.000,00	11.000.000,00	99,64	0,00
25. Kecamatan Bukateja	9.500.000,00	9.399.480,00	98,94	0,00
26. Kecamatan Kejobong	40.690.000,00	40.690.000,00	100,00	0,00
27. Kecamatan Kaligondang	7.000.000,00	6.300.000,00	90,00	0,00
28. Kecamatan Purbalingga	16.270.000,00	16.270.000,00	100,00	36.330.000,00
29. Kecamatan Kalimanah	24.618.000,00	24.618.000,00	100,00	10.000.000,00
30. Kecamatan Kutasari	2.100.000,00	1.999.000,00	95,19	0,00
31. Kecamatan Mrebet	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00	0,00
32. Kecamatan Karangreja	15.325.000,00	15.325.000,00	100,00	0,00
33. Kecamatan Karangmoncol	16.275.000,00	16.030.000,00	98,49	0,00
34. Kecamatan Pengadegan	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00	0,00
35. Kecamatan Karangjambu	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
36. Bakesbangpol	41.030.000,00	40.930.000,00	99,76	0,00
Jumlah	2.724.372.000,00	2.474.353.219,00	90,82	8.495.659.590,00

(10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp19.319.997,00

Realisasi belanja modal alat keselamatan kerja tahun 2025 sebesar Rp19.319.997,00 atau 82,73% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp23.352.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp18.069.997,00 atau naik 1.445,60%. Realisasi belanja modal alat keselamatan kerja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.132 Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Alat Pelindung	18.180.000,00	14.339.997,00	78,88	1.250.000,00
Belanja Modal Alat SAR	5.172.000,00	4.980.000,00	96,29	0,00
Jumlah	23.352.000,00	19.319.997,00	82,73	1.250.000,00

Realisasi tersebut terdapat pada 4 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.133 Realisasi Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dindikbud	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
2.	Dinrumkim	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3.	Satpol PP	13.740.000,00	9.899.997,00	72,05	0,00
4.	BPBD	6.612.000,00	6.420.000,00	97,10	0,00
5.	Dinperindag	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00
	Jumlah	23.352.000,00	19.319.997,00	82,73	1.250.000,00

(11) Belanja Modal Rambu-rambu _____ **Rp35.995.000,00**

Realisasi belanja modal alat keselamatan kerja tahun 2025 sebesar Rp35.995.000,00 atau 99,30% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp36.250.000,00. Realisasi tersebut hanya terdapat pada Dinhub. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp16.057.500,00 atau turun 30,85% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp52.052.500,00.

(12) Belanja Modal Peralatan Olahraga _____ **Rp42.892.200,00**

Realisasi belanja modal peralatan olahraga tahun 2025 sebesar Rp42.892.200,00 atau 73,95% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp58.000.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp192.157.300,00 atau turun 81,75% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp235.049.500,00.

Realisasi tersebut terdapat pada 2 SKPD yaitu Dindikbud dengan nilai realisasi sebesar Rp3.000.000,00 dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan nilai realisasi sebesar Rp39.892.200,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.134 Realisasi Belanja Modal Peralatan Olah Raga per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dindikbud	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	133.214.500,00
2.	Dinkes	0,00	0,00		4.010.000,00
3.	Dinporapar	55.000.000,00	39.892.200,00	72,53	97.825.000,00
Jumlah		58.000.000,00	42.892.200,00	73,95	235.049.500,00

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP _____ Rp11.489.766.495,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOSP tahun 2025 sebesar Rp11.489.766.495,00 atau 99,70% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp11.524.761.000,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada satuan pendidikan negeri yang bersumber dari dana BOSP. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin BOSP tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.135 Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	11.485.649.000,00	11.450.654.495,00	99,70	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	39.112.000,00	39.112.000,00	100,00	0,00
Jumlah	11.524.761.000,00	11.489.766.495,00	99,70	0,00

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD _____ Rp4.186.704.465,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin BLUD tahun 2025 sebesar Rp4.186.704.465,00 atau 77,64% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp5.392.337.000,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada unit pelayanan kesehatan Puskesmas, Laboratorium Kesehatan, dan Rumah Sakit yang bersumber dari dana BLUD, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.136 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD per BLUD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Puskesmas Purbalingga	60.000.000,00	28.993.000,00	48,32	1.500.000,00
2.	Puskesmas Kutasari	121.450.000,00	94.674.599,00	77,95	44.297.000,00
3.	Puskesmas Bojongsari	72.770.000,00	68.543.400,00	94,19	25.950.000,00
4.	Puskesmas Kalimanah	86.116.000,00	81.398.900,00	94,52	53.775.000,00
5.	Puskesmas Padamara	80.762.000,00	80.705.611,00	99,93	20.360.000,00
6.	Puskesmas Kemangkon	118.500.000,00	42.292.501,00	35,69	74.195.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Puskesmas Kaligondang	6.250.000,00	5.600.000,00	89,60	-
8.	Puskesmas Kalikajar	10.500.000,00	9.729.150,00	92,66	9.450.000,00
9.	Puskesmas Kejobong	185.900.000,00	160.770.654,00	86,48	191.242.500,00
10.	Puskesmas Pengadegan	68.883.000,00	64.945.670,00	94,28	63.790.000,00
11.	Puskesmas Bukateja	50.000.000,00	49.839.190,00	99,68	42.330.110,00
12.	Puskesmas Kutawis	82.184.000,00	63.785.040,00	77,61	58.579.000,00
13.	Puskesmas Rembang	321.310.000,00	230.060.243,00	71,60	282.747.520,00
14.	Puskesmas Karanganyar	120.385.000,00	118.911.005,00	98,78	19.120.000,00
15.	Puskesmas Karangmoncol	104.050.000,00	79.321.614,00	76,23	133.539.000,00
16.	Puskesmas Karangtengah	130.850.000,00	125.173.501,00	95,66	43.024.665,00
17.	Puskesmas Bobotsari	158.804.000,00	116.116.088,00	73,12	91.255.000,00
18.	Puskesmas Mrebet	42.840.000,00	39.769.011,00	92,83	35.729.000,00
19.	Puskesmas Serayu Larangan	77.000.000,00	76.524.500,00	99,38	23.836.000,00
20.	Puskesmas Karangreja	81.754.000,00	81.301.399,00	99,45	64.550.000,00
21.	Puskesmas Karangjambu	58.568.000,00	56.241.280,00	96,03	0,00
22.	Laboratorium Kesehatan	0,00	0,00		20.461.000,00
23.	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	2.877.866.000,00	2.144.422.910,00	74,51	5.490.228.797,00
24.	RSUD Panti Nugroho	475.595.000,00	367.585.199,00	77,29	692.552.449,00
Jumlah		5.392.337.000,00	4.186.704.465,00	77,64	7.482.512.041,00

V.1.b.2).c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan _____Rp 6.011.415.635,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.011.415.635,00 atau 87,60% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp6.862.606.000,00. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp29.262.033.043,00 atau turun 82,96%. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 4,13% total realisasi Belanja Modal Tahun 2025. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.137 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Bangunan Gedung	5.555.656.000,00	4.988.464.993,00	89,79	35.273.448.678,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.306.950.000,00	1.022.950.642,00	78,27	0,00
Jumlah	6.862.606.000,00	6.011.415.635,00	87,60	35.273.448.678,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 terdapat pada 8 SKPD dengan realisasi terbesar terdapat pada Dinkes yaitu Rp3.204.576.642,00 atau 53,31% dari total realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.138 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dindikbud	1.736.635.000,00	1.723.093.428,00	99,22	15.870.741.800,00
Dinkes	3.649.659.000,00	3.204.576.642,00	87,80	7.327.579.279,00
DPUPR	624.000.000,00	465.557.000,00	74,61	7.567.755.300,00
DinsosdaldukBP3A	32.000.000,00	31.677.315,00	98,99	2.370.013.030,00
DLH	456.312.000,00	454.365.000,00	99,57	0,00
Dinporapar	0,00	0,00	0,00	968.016.000,00
Dinpertan	0,00	0,00	0,00	289.880.000,00
Dinperindag	289.000.000,00	57.246.250,00	19,81	642.967.000,00
Kecamatan Bukateja	35.000.000,00	34.900.000,00	99,71	71.955.269,00
Kecamatan Bobotsari	0,00	0,00	0,00	164.541.000,00
Kecamatan Padamara	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	6.862.606.000,00	6.011.415.635,00	87,60	35.273.448.678,00

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung _____ Rp4.988.464.993,00

Realisasi belanja modal bangunan gedung tahun 2025 sebesar Rp4.988.464.993,00 atau 89,79% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp5.555.656.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp30.284.983.685,00 atau turun 85,86% sebagaimana tabel berikut.

Tabel V.139 Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM Bangunan Tempat Kerja	5.099.344.000,00	4.534.099.993,00	88,92	35.273.448.678,00
BM Bangunan Tempat Tinggal	456.312.000,00	454.365.000,00	99,57	0,00
Jumlah	5.555.656.000,00	4.988.464.993,00	89,79	35.273.448.678,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 terdapat pada 8 SKPD dengan realisasi terbesar terdapat pada Dinkes yaitu Rp2.181.626.000,00 atau 43,73 % dari total realisasi belanja modal bangunan gedung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.140 Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dindikbud	1.736.635.000,00	1.723.093.428,00	99,22	15.870.741.800,00
Dinkes	2.342.709.000,00	2.181.626.000,00	93,12	7.327.579.279,00
DPUPR	624.000.000,00	465.557.000,00	74,61	7.567.755.300,00
DinsosdaldukBP3A	32.000.000,00	31.677.315,00	98,99	2.370.013.030,00
DLH	456.312.000,00	454.365.000,00	99,57	0,00
Dinporapar	0,00	0,00		968.016.000,00
Dinpertan	0,00	0,00		289.880.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinperindag	289.000.000,00	57.246.250,00	19,81	642.967.000,00
Kecamatan Bukateja	35.000.000,00	34.900.000,00	99,71	71.955.269,00
Kecamatan Bobotsari	0,00	0,00		164.541.000,00
Kecamatan Padamara	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	5.555.656.000,00	4.988.464.993,00	89,79	35.273.448.678,00

(2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp1.022.950.642,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan BLUD tahun 2025 sebesar Rp1.022.950.642,00 atau 78,27% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp1.306.950.000,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang bersumber dari dana BLUD yang terdapat pada 5 (lima) Puskesmas dan 1 (satu) Rumah Sakit sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.141 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD per BLUD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Puskesmas Kalimanah	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00	40.000.000,00
2.	Puskesmas Kejobong	251.000.000,00	250.586.524,00	99,84	189.620.806,00
3.	Puskesmas Rembang	120.000.000,00	119.911.000,00	99,93	0,00
4.	Puskesmas Karangmoncol	35.000.000,00	34.875.000,00	0,00	70.000.000,00
5.	Puskesmas Karangtengah	0,00	0,00	0,00	200.777.000,00
6.	Puskesmas Bobotsari	338.950.000,00	295.618.000,00	87,22	0,00
7.	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	495.000.000,00	254.960.118,00	51,51	1.088.557.473,00
8.	RSUD Panti Nugroho	0,00	0,00	0,00	79.556.000,00
	Jumlah	1.306.950.000,00	1.022.950.642,00	78,27	1.668.511.279,00

V.1.b.2).d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp83.718.907.106,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp83.718.907.106,00 atau 98,63% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp54.290.900.256,00 atau naik 184,49%. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 57,49% terhadap total realisasi Belanja Modal tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.142 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM Jalan dan Jembatan	82.948.941.000,00	81.909.607.106,00	98,75	25.065.068.800,00
BM Bangunan Air	1.588.910.000,00	1.480.585.000,00	93,18	3.105.283.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM Instalasi	0,00	0,00		244.364.200,00
BM Jaringan	193.420.000,00	192.515.000,00	99,53	1.013.290.500,00
BM Jalan, Jaringan, Irigasi BLUD	150.000.000,00	136.200.000,00	90,80	0,00
Jumlah	84.881.271.000,00	83.718.907.106,00	98,63	29.428.006.850,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terbesar berasal dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan yang mencapai Rp81.909.607.106,00 atau 97,84% dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025. Sedangkan SKPD dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi terbesar adalah DPUPR dengan realisasi sebesar Rp83.390.192.106,00 atau 99,61% dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pengelolaan jalan yang berada pada DPUPR serta dukungan terhadap program kepala daerah terkait infrastruktur jalan.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dianggarkan dan direalisasikan pada 4 (empat) SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.143 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinkes	150.000.000,00	136.200.000,00	90,80	593.959.500,00
DPUPR	84.537.851.000,00	83.390.192.106,00	98,64	28.170.352.150,00
Dinhub	187.920.000,00	187.750.000,00	99,91	620.871.500,00
Dinperindag	0,00	0,00	-	4.977.700,00
Setda	5.500.000,00	4.765.000,00	86,64	0,00
Bappelitbangda	0,00	0,00	-	5.846.000,00
Inspektorat	0,00	0,00	-	32.000.000,00
Jumlah	84.881.271.000,00	83.718.907.106,00	98,63	29.428.006.850,00

(1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp81.909.607.106,00

Realisasi belanja modal jalan dan jembatan tahun 2025 sebesar Rp81.909.607.106,00 atau 98,75% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp82.948.941.000,00. Realisasi belanja tersebut seluruhnya terdapat pada DPUPR. Dibandingkan realisasi tahun 2024, realisasi tersebut meningkat sebesar Rp56.844.538.306,00 atau naik 226,79%. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 97,84% dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025. Rincian realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.144 Realisasi Belanja Modal Jalan dan Jembatan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Jalan	81.745.348.000,00	80.841.662.106,00	98,89	20.949.496.000,00
Belanja Modal Jembatan	1.203.593.000,00	1.067.945.000,00	88,73	4.115.572.800,00
Jumlah	82.948.941.000,00	81.909.607.106,00	98,75	25.065.068.800,00

(2) Belanja Modal Bangunan Air _____ Rp1.480.585.000,00

Realisasi belanja modal bangunan air tahun 2025 sebesar Rp1.480.585.000,00 atau 93,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.588.910.000,00. Realisasi belanja ini terdapat pada DPUPR. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp1.624.698.350,00 atau naik 52,32% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp3.105.283.350,00. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 1,77% dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025.

(3) Belanja Modal Instalasi _____ Rp0,00

Tidak ada realisasi Belanja Modal Instalasi tahun 2025, menurun sebesar Rp244.364.200,00 atau 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2024. Realisasi Belanja Modal Instalasi tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.145 Realisasi Belanja Modal Instalasi Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00		17.846.000,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00		4.977.700,00
Belanja Modal Instalasi Gas	0,00	0,00		201.694.500,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00		19.846.000,00
Jumlah	0,00	0,00		244.364.200,00

(4) Belanja Modal Jaringan _____ Rp192.515.000,00

Realisasi Belanja Modal Jaringan tahun 2025 sebesar Rp192.515.000,00 atau 99,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp193.420.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp820.775.500,00 atau turun 81,00% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.013.290.500,00. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 0,23% dari total realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025. Realisasi Belanja Modal Jaringan terdapat pada Dinhub sebesar Rp187.750.000,00 dan Setda sebesar Rp4.765.000,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.146 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinas Kesehatan	0,00	0,00		372.419.000,00
Dinas Perhubungan	187.920.000,00	187.750.000,00	99,91	620.871.500,00
Sekretariat Daerah	5.500.000,00	4.765.000,00	86,64	0,00
Inspektorat Daerah	0,00	0,00		20.000.000,00
Jumlah	193.420.000,00	192.515.000,00	99,53	1.013.290.500,00

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Rp136.200.000,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD tahun 2025 sebesar Rp136.200.000,00 atau 90,80% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp150.000.000,00.

Realisasi tersebut merupakan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang bersumber dari dana BLUD yang terdapat pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.147 Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD per BLUD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	495.000.000,00	254.960.118,00	51,51	1.088.557.473,00
2.	RSUD Panti Nugroho	0,00	0,00	0,00	79.556.000,00
	Jumlah	1.306.950.000,00	1.022.950.642,00	78,27	1.668.511.279,00

V.1.b.2).e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp10.692.623.660,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp10.692.623.660,00 atau 99,85% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp10.708.189.000,00. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp2.431.445.061,00 atau naik 29,43% sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel V.148 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	519.990.000,00	519.515.000,00	99,91	8.102.590.599,00
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	0,00		158.588.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	10.188.199.000,00	10.173.108.660,00	99,85	0,00
Jumlah	10.708.189.000,00	10.692.623.660,00	99,85	8.261.178.599,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan dan direalisasikan pada 2 SKPD yaitu Dindikbud dan Dinarpus sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.149 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.688.189.000,00	10.672.648.660,00	99,85	8.241.178.600,00
2.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.000.000,00	19.975.000,00	99,88	19.999.999,00
Jumlah		10.708.189.000,00	10.692.623.660,00	99,85	8.261.178.599,00

(1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp519.515.000,00

Realisasi Belanja Modal Bahan Perpustakaan tahun 2025 sebesar Rp519.515.000,00 atau 99,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp519.990.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp7.583.075.599,00 atau turun 93,59% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.102.590.599,00. Realisasi ini memberikan kontribusi sebesar 4,86% dari total realisasi belanja modal aset tetap lainnya.

Realisasi tersebut terdapat pada 2 (dua) SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.150 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	499.990.000,00	499.540.000,00	99,91	8.082.590.600,00
2.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20.000.000,00	19.975.000,00	99,88	19.999.999,00
Jumlah		519.990.000,00	519.515.000,00	99,91	8.102.590.599,00

(2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga Rp0,00

Tidak ada realisasi belanja modal barang bercorak kesenian/ kebudayaan/ olahraga tahun 2025, menurun sebesar Rp158.588.000,00 atau 100,00% dari realisasi tahun 2024.

(3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Rp10.173.108.660,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP tahun 2025 sebesar Rp10.173.108.660,00 atau 99,85% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp10.188.199.000,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada satuan pendidikan negeri yang bersumber dari dana BOSP pada Dindikbud. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya BOSP tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.151 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BM ATL BOSP-BOS	10.164.036.000,00	10.148.945.660,00	99,85	0,00
BM ATL BOSP-BOP PAUD	24.163.000,00	24.163.000,00	100,00	0,00
Jumlah	10.188.199.000,00	10.173.108.660,00	99,85	0,00

V.1.b.2).f) Belanja Modal Aset Lainnya Rp693.289.970,00

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2025 sebesar Rp693.289.970,00 atau 99,04% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp239.289.970,00 atau naik 52,71% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp454.000.000,00.

Realisasi tersebut seluruhnya merupakan realisasi belanja modal aset tak berwujud yang terdapat pada Dindikbud. Belanja tersebut digunakan untuk membeli *software* E-Guru *E-Teaching* yang dibagikan kepada 199 Sekolah Dasar dan 12 Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Purbalingga. *Software* tersebut merupakan aplikasi pembelajaran digital yang digunakan oleh guru untuk membuat *slide* materi pembelajaran yang berbentuk visualisasi untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan materi kepada siswa, sehingga siswa dapat lebih mudah menyerap materi yang disampaikan oleh guru.

V.1.b.3). Belanja Tak Terduga Rp154.750.000,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 sebesar Rp154.750.000,00 atau hanya 7,74% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp200.505.690,00 atau turun 56,44%.

Belanja Tak Terduga tahun 2025 direalisasikan untuk bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, santunan kematian bagi penduduk fakir miskin, santunan kecelakaan penderes jatuh dari pohon kelapa, dan pengembalian pendapatan dari penerimaan BPHTB tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.152 Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi (Rp)	SKPD Pelaksana
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB	3.750.000,00	Bakeuda
2.	Santunan bagi penderes yang jatuh dari pohon	116.000.000,00	DinsosdaldukKBP3A
3.	Santunan kematian masyarakat miskin	35.000.000,00	DinsosdaldukKBP3A
Jumlah		422.520.185.800,00	



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.1.c. Transfer Rp397.404.896.128,00

Realisasi Transfer tahun 2025 sebesar Rp397.404.896.128,00 atau 97,34% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025 sebesar Rp408.275.745.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp25.115.289.672,00 atau turun 5,94%. Realisasi Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.153 Realisasi Transfer Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Transfer Bagi Hasil	10.714.839.000,00	9.559.558.400,00	89,22	8.996.031.800,00
Transfer Bantuan Keuangan	397.560.906.000,00	387.845.337.728,00	97,56	413.524.154.000,00
Jumlah	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,34	422.520.185.800,00

V.1.c.1). Transfer Bagi Hasil Rp9.559.558.400,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil tahun 2025 sebesar Rp9.559.558.400,00 atau 89,22% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Realisasi Transfer Bagi Hasil tahun 2025 tersebut memberikan kontribusi 2,41% terhadap total realisasi Transfer tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp563.526.600,00 atau naik 6,26%. Realisasi Transfer Bagi Hasil tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.154 Realisasi Transfer Bagi Hasil Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.214.041.000,00	8.224.009.000,00	89,26	7.719.107.400,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.500.798.000,00	1.335.549.400,00	88,99	1.276.924.400,00
Jumlah	10.714.839.000,00	9.559.558.400,00	89,22	8.996.031.800,00

V.1.c.1).a) Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa Rp8.224.009.000,00

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp8.224.009.000,00 atau 89,26% dari pagu yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan tahun 2025. Realisasi tersebut merupakan bagi hasil pajak daerah kepada 224 Desa pada 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp7.719.107.400,00, nilai realisasi tahun 2025 tersebut meningkat Rp504.901.600,00 atau naik 6,54%.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang tidak mencapai 100% tersebut terjadi karena masih terdapat dana bagi hasil pajak tahap 2 yang belum disalurkan pada 61 desa di 14 kecamatan dengan nilai sebesar Rp990.031.400,00.

Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun 2025 diatur dengan Perbup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/64 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/299 Tahun 2025.

Realisasi Transfer Bagi Hasil pajak Daerah per kecamatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.155 Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah per Wilayah Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Kemangkon	739.747.000,00	709.589.800,00	95,92	647.699.800,00
Kecamatan Bukateja	621.886.000,00	579.849.000,00	93,24	591.987.600,00
Kecamatan Kejobong	480.350.000,00	448.584.000,00	93,39	437.531.000,00
Kecamatan Kaligondang	681.825.000,00	681.825.000,00	100,00	627.507.000,00
Kecamatan Purbalingga	88.177.000,00	88.177.000,00	100,00	76.322.000,00
Kecamatan Kalimanah	637.237.000,00	511.098.400,00	80,21	491.672.600,00
Kecamatan Kutasari	537.390.000,00	381.654.800,00	71,02	469.258.200,00
Kecamatan Mrebet	703.714.000,00	585.028.800,00	83,13	592.448.600,00
Kecamatan Bobotsari	610.213.000,00	581.747.400,00	95,34	534.747.600,00
Kecamatan Karangreja	296.666.000,00	296.666.000,00	100,00	264.812.000,00
Kecamatan Karanganyar	451.744.000,00	423.654.000,00	93,78	401.817.600,00
Kecamatan Karangmoncol	397.908.000,00	298.980.400,00	75,14	295.529.200,00
Kecamatan Rembang	444.767.000,00	400.989.400,00	90,16	347.555.200,00
Kecamatan Bojongsari	564.303.000,00	497.298.600,00	88,13	500.458.400,00
Kecamatan Padamara	527.189.000,00	423.696.400,00	80,37	441.144.800,00
Kecamatan Pengadegan	337.338.000,00	292.224.600,00	86,63	287.853.400,00
Kecamatan Karangjambu	212.834.000,00	142.193.000,00	66,81	168.795.600,00
Kecamatan Kertanegara	378.012.000,00	378.012.000,00	100,00	343.842.000,00
Kurang Salur Tahun Sebelumnya	502.741.000,00	502.740.400,00	100,00	198.124.800,00
Jumlah	9.214.041.000,00	8.224.009.000,00	89,26	7.719.107.400,00

Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.19**.

V.1.c.1).b) Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/

Kota Kepada Pemerintah Desa _____ **Rp1.335.549.400,00**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp1.335.549.400,00 atau 88,99% dari pagu yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

tahun 2025. Realisasi tersebut merupakan bagi hasil retribusi daerah kepada 224 Desa pada 18 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.276.924.400,00, nilai tersebut meningkat sebesar Rp58.625.000,00 atau naik 4,59%.

Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah yang tidak mencapai 100% tersebut terjadi karena masih terdapat dana bagi hasil retribusi tahap 2 yang belum disalurkan pada 61 desa di 14 kecamatan dengan nilai sebesar Rp165.248.400,00.

Pelaksanaan Bagi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2025 diatur dengan Perbup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga. Sedangkan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/64 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/299 Tahun 2025.

Rincian realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah per Kecamatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.156 Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Kemangkon	120.379.000,00	115.472.800,00	95,92	101.333.200,00
Kecamatan Bukateja	95.857.000,00	86.585.800,00	90,33	88.963.600,00
Kecamatan Kejobong	78.979.000,00	74.073.400,00	93,79	71.687.000,00
Kecamatan Kaligondang	116.428.600,00	116.428.600,00	100,00	107.935.000,00
Kecamatan Purbalingga	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	10.832.000,00
Kecamatan Kalimanah	85.053.000,00	70.335.000,00	82,70	68.638.200,00
Kecamatan Kutasari	94.575.000,00	66.197.200,00	69,99	85.855.200,00
Kecamatan Mrebet	117.179.000,00	97.271.600,00	83,01	99.271.400,00
Kecamatan Bobotsari	112.529.000,00	104.004.600,00	92,42	94.102.000,00
Kecamatan Karangreja	42.526.000,00	42.526.000,00	100,00	40.599.000,00
Kecamatan Karanganyar	81.398.000,00	76.491.400,00	93,97	71.733.600,00
Kecamatan Karangmoncol	66.829.000,00	49.656.400,00	74,30	49.734.600,00
Kecamatan Rembang	72.905.000,00	65.544.600,00	89,90	57.757.400,00
Kecamatan Bojongsari	78.979.000,00	69.167.800,00	87,58	67.894.200,00
Kecamatan Padamara	81.563.000,00	65.800.400,00	80,67	64.184.000,00
Kecamatan Pengadegan	54.678.000,00	47.318.600,00	86,54	47.734.200,00
Kecamatan Karangjambu	36.452.000,00	24.187.000,00	66,35	28.438.200,00
Kecamatan Kertanegara	68.443.000,00	68.443.000,00	100,00	61.277.000,00
Kurang Salur Tahun Sebelumnya	83.895.400,00	83.895.200,00	100,00	58.954.600,00
Jumlah	1.500.798.000,00	1.335.549.400,00	88,99	1.276.924.400,00

Penyaluran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.20**.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.1.c.2). Transfer Bantuan Keuangan _____ Rp387.845.337.728,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2025 merupakan Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan tahun 2025 sebesar Rp387.845.337.728,00 atau 97,56% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp397.560.906.000,00. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp25.678.816.272,00 atau turun 6,21% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp413.524.154.000,00.

V.1.c.2.a) Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa _____ Rp387.845.337.728,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2025 sebesar Rp387.845.337.728,00 atau 97,56% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Realisasi tersebut menurun sebesar Rp25.678.816.272,00 atau turun 6,21% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar Rp413.524.154.000,00. Belanja tersebut digunakan untuk: (1) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, (2) Dana Desa, dan (3) Alokasi Dana Desa.

Penurunan realisasi transfer bantuan keuangan khusus tersebut dikarenakan adanya penurunan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tahun 2025. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.157 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	30.752.000.000,00	30.752.000.000,00	100,00	24.588.776.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	241.575.450.000,00	231.859.881.728,00	102,53	257.444.509.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	125.233.456.000,00	125.233.456.000,00	100,00	131.490.869.000,00
Jumlah	397.560.906.000,00	387.845.337.728,00	97,56	413.524.154.000,00

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota

kepada Desa _____ Rp30.752.000.000,00

Realisasi tahun 2025 sebesar Rp30.752.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp6.163.224.000,00 atau naik 25,07% dibandingkan realisasi tahun 2024.

Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota (BKK) kepada Desa pada Tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/9 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja BKK Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 900/9 Tahun 2025 tentang Alokasi Belanja BKK Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025. BKK tersebut disalurkan untuk 2 (dua) jenis kegiatan yaitu Bantuan Sarana dan Prasarana Desa dan Bantuan Pelaksanaan TMMD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.158 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sarana dan Prasarana Desa	29.021.000.000,00	29.021.000.000,00	100,00	19.993.776.000,00
Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada	0,00	0,00	0,00	2.240.000.000,00
Bantuan TMMD	1.731.000.000,00	1.731.000.000,00	100,00	2.355.000.000,00
Jumlah	30.752.000.000,00	30.752.000.000,00	100,00	24.588.776.000,00

Penetapan Lokasi TMMD dan Alokasi TMMD diatur dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.10/119 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Anggaran Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.10/343 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 400.10/119 Tahun 2025 Tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Anggaran Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

TMMD Sengkuyung Tahap I Tahun 2025 dilaksanakan di Desa Kedunglegok, Kecamatan Kemangkong mulai tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan 20 Maret 2025 dengan Alokasi Anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp250.000.000,00 dan dari APBD Kabupaten sebesar Rp180.000.000,00.

TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 dilaksanakan di Desa Ponjen, Kecamatan Karanganyar mulai tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan 4 Juni 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

dengan Alokasi Anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp250.000.000,00 dan dari APBD Kabupaten sebesar Rp230.000.000,00.

TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2025 dilaksanakan di Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan yang dimulai tanggal 23 Juli 2025 sampai 21 Agustus 2025 dengan Alokasi Anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp227.000.000,00 dan dari APBD Kabupaten sebesar Rp90.000.000,00.

TMMD Sengkuyung Tahap IV Tahun 2025 dilaksanakan di Desa Kradenan Kecamatan Mrebet mulai tanggal 8 Oktober 2025 sampai dengan 6 November 2025 dengan Alokasi Anggaran dari Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp254.000.000,00 dan APBD Kabupaten sebesar Rp.250.000.000,00

Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.21**.

(2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa _____ Rp231.859.881.728,00

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer langsung dari RKUN ke RKU Desa tanpa melalui RKUD. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi penyaluran Dana Desa tahun 2025 nilainya sama dengan pendapatan transfer Dana Desa yang dicatat yaitu sebesar Rp231.859.881.728,00 atau 95,98% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp25.584.627.272,00 atau turun 9,94%. Alokasi Dana Desa tahun 2025 ditetapkan dengan PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Realisasi penyaluran dana desa per Kecamatan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.159 Realisasi Penyaluran Dana Desa per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Kemangkon	18.393.542.000,00	18.149.092.640,00	98,67	18.387.553.000,00
Kecamatan Bukateja	17.961.387.000,00	17.961.387.000,00	100,00	20.040.294.000,00
Kecamatan Kejobong	13.838.462.000,00	13.275.487.820,00	95,93	14.308.644.000,00
Kecamatan Kaligondang	18.464.255.000,00	17.109.976.180,00	92,67	19.781.766.000,00
Kecamatan Purbalingga	1.779.742.000,00	1.473.147.520,00	82,77	1.890.584.000,00
Kecamatan Kalimanah	12.848.483.000,00	12.848.483.000,00	100,00	13.599.809.000,00
Kecamatan Kutasari	15.643.937.000,00	13.533.142.200,00	86,51	17.149.742.000,00
Kecamatan Mrebet	20.652.517.000,00	19.786.765.680,00	95,81	23.098.971.000,00
Kecamatan Bobotsari	15.877.520.000,00	15.877.520.000,00	100,00	17.054.315.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kecamatan	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Karangreja	8.868.560.000,00	8.868.560.000,00	100,00	9.149.487.000,00
Kecamatan Karanganyar	12.551.686.000,00	11.989.207.528,00	95,52	13.587.208.000,00
Kecamatan Karangmoncol	13.147.290.000,00	13.147.290.000,00	100,00	14.402.057.000,00
Kecamatan Rembang	15.330.349.000,00	14.841.407.092,00	96,81	15.743.587.000,00
Kecamatan Bojongsari	15.177.297.000,00	14.799.699.000,00	97,51	17.123.720.000,00
Kecamatan Padamara	12.722.209.000,00	10.771.294.860,00	84,67	12.590.158.000,00
Kecamatan Pengadegan	10.685.807.000,00	10.033.398.888,00	93,89	11.389.628.000,00
Kecamatan Karangjambu	6.508.710.000,00	6.508.710.000,00	100,00	6.582.216.000,00
Kecamatan Kertanegara	11.123.697.000,00	10.885.312.320,00	97,86	11.564.770.000,00
Jumlah	241.575.450.000,00	231.859.881.728,00	95,98	257.444.509.000,00

Realisasi penyaluran Dana Desa kepada masing-masing desa tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.4**.

(3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa _____ Rp125.233.456.000,00

Sesuai dengan PP Nomor 43 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD), adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi DAK dan DBHCHT. Besaran ADD untuk setiap desa tahun 2025 ditetapkan dengan Perbup Purbalingga Nomor 103 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025.

Realisasi ADD tahun 2025 sebesar Rp125.233.456.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan. Dibandingkan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp6.257.413.000,00 atau turun 4,76%. Realisasi penyaluran ADD per Kecamatan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.160 Realisasi Penyaluran ADD per Kecamatan Tahun 2025

Kecamatan	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Kemangkon	9.913.604.000,00	9.913.604.000,00	100,00	10.386.027.000,00
Kecamatan Bukateja	8.080.459.000,00	8.080.459.000,00	100,00	8.529.121.000,00
Kecamatan Kejobong	8.057.699.000,00	8.057.699.000,00	100,00	8.408.168.000,00
Kecamatan Kaligondang	10.015.614.000,00	10.015.614.000,00	100,00	10.477.158.000,00
Kecamatan Purbalingga	1.017.119.000,00	1.017.119.000,00	100,00	1.065.727.000,00
Kecamatan Kalimanah	6.895.223.000,00	6.895.223.000,00	100,00	7.243.482.000,00
Kecamatan Kutasari	7.995.752.000,00	7.995.752.000,00	100,00	8.399.591.000,00
Kecamatan Mrebet	10.420.638.000,00	10.420.638.000,00	100,00	10.910.010.000,00
Kecamatan Bobotsari	8.139.063.000,00	8.139.063.000,00	100,00	8.595.764.000,00
Kecamatan Karangreja	4.365.241.000,00	4.365.241.000,00	100,00	4.656.312.000,00
Kecamatan Karanganyar	6.979.034.000,00	6.979.034.000,00	100,00	7.316.521.000,00
Kecamatan Karangmoncol	6.658.852.000,00	6.658.852.000,00	100,00	6.981.967.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kecamatan	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Rembang	7.336.293.000,00	7.336.293.000,00	100,00	7.721.842.000,00
Kecamatan Bojongsari	7.340.099.000,00	7.340.099.000,00	100,00	7.741.533.000,00
Kecamatan Padamara	6.563.073.000,00	6.563.073.000,00	100,00	6.883.523.000,00
Kecamatan Pengadegan	5.751.374.000,00	5.751.374.000,00	100,00	5.996.550.000,00
Kecamatan Karangjambu	3.788.471.000,00	3.788.471.000,00	100,00	3.955.486.000,00
Kecamatan Kertanegara	5.915.848.000,00	5.915.848.000,00	100,00	6.222.087.000,00
Jumlah	125.233.456.000,00	125.233.456.000,00	100,00	131.490.869.000,00

Penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.22.**

V.1.d. Surplus/(Defisit) Rp49.124.316.796,42

Dari realisasi pendapatan sebesar Rp2.131.159.769.315,43, realisasi belanja sebesar Rp1.684.630.556.391,01, dan realisasi transfer sebesar Rp397.404.896.128,00, maka pada tahun 2025, terdapat surplus sebesar Rp49.124.316.796,42. Jika dibandingkan realisasi defisit tahun 2024 sebesar Rp56.041.354.894,80 maka realisasi surplus/(defisit) tahun 2025 meningkat sebesar Rp105.165.671.691,22 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel V.161 Realisasi Surplus/(Defisit) Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan	2.096.179.854.000,00	2.131.159.769.315,43	101,67	2.108.226.033.409,35
Belanja	1.742.546.906.000,00	1.684.630.556.391,01	96,68	1.741.747.202.504,15
Transfer	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,34	422.520.185.800,00
Jumlah	(54.642.797.000,00)	49.124.316.796,42	(89,90)	(56.041.354.894,80)

V.1.e. Pembiayaan Rp54.642.797.111,05

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Total Pembiayaan Daerah Neto Tahun 2025 sebesar Rp54.642.797.111,05 atau mencapai 100,00% dari proyeksi dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp54.642.797.000,00.

Realisasi pembiayaan daerah neto dihasilkan dari realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp55.705.297.111,05 dikurangi dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.062.500.000,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.162 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Pembiayaan	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00	112.783.597.396,85
Pengeluaran Pembiayaan	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00	1.036.945.391,00
Jumlah	54.642.797.000,00	54.642.797.111,05	100,00	111.746.652.005,85

V.1.e.1). Penerimaan Pembiayaan Rp55.705.297.111,05

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2025 sebesar Rp55.705.297.111,05 atau 100,00% dari proyeksi penerimaan pembiayaan sebesar Rp55.705.297.000,00. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, nilai tersebut menurun sebesar Rp57.078.300.285,80 atau turun 50,61% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.163 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00	106.667.059.579,85
Penggunaan SILPA tahun sebelumnya	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00	106.675.085.957,85
Pelampauan Penerimaan Pendapatan	10.135.117.000,00	0,00	0,00	7.375.707.541,00
Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	45.570.180.000,00	55.705.297.111,05	122,24	99.299.378.416,85
Pelampauan Pembiayaan Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
Koreksi SILPA	0,00	0,00	0,00	(8.026.378,00)
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	6.116.537.817,00
Jumlah	55.705.297.000,00	55.705.297.111,05	100,00	112.783.597.396,85

V.1.e.1.a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SILPA) Sebelumnya Rp55.705.297.111,05

Realisasi Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya sebesar Rp55.705.297.111,05, berasal dari SILPA tahun 2024. Realisasi penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya tersebut menurun sebesar Rp50.961.762.468,80 atau turun 47,78% dibandingkan realisasi tahun 2024.

SILPA tahun 2024 yang dialokasikan untuk pembiayaan tahun 2025 ditetapkan dengan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perbup Purbalingga Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.1.e.1).b) Pencairan Dana Cadangan Rp0,00

Tidak ada realisasi pencairan dana cadangan tahun 2025, menurun sebesar Rp6.116.537.817,00 atau 100,00% dibandingkan dari realisasi tahun 2024. Tidak adanya realisasi pencairan dana cadangan karena pada tahun 2024 seluruh dana cadangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah dicairkan di tahun 2024 untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024.

V.1.e.2). Pengeluaran Pembiayaan Rp1.062.500.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.062.500.000,00 atau 100,00% dari anggaran dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp1.062.500.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp25.554.609,00 atau naik 2,46% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.164 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00		36.945.391,00
Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Jumlah	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00	1.036.945.391,00

V.1.e.2).a) Pembentukan Dana Cadangan Rp0,00

Tidak ada realisasi pembentukan dana cadangan tahun 2025, menurun sebesar Rp36.945.391,00 atau turun 100,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Penurunan tersebut dikarenakan pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah tidak melakukan pembentukan dana cadangan.

V.1.e.2).b) Penyertaan Modal Daerah Rp1.062.500.000,00

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp1.062.500.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Pergeseran Setelah Perubahan Tahun 2025. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, penyertaan modal tersebut meningkat sebesar Rp62.500.000,00 atau naik 6,25%.

Penyertaan modal tersebut ditetapkan dengan Perbup Purbalingga Nomor 71 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Artha Perwira Tahun Anggaran 2025. Penambahan Penyertaan Modal tersebut dilakukan guna mendukung Program UPLAND melalui kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.165 Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PT BPRS Buana Mitra Perwira	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
PT BPR Artha Perwira (Perseroda)	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	100,00	1.000.000.000,00

V.1.f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 103.767.113.907,47

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp49.124.316.796,42 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp54.642.797.111,05, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2025 sebesar Rp103.767.113.907,47. Dibandingkan SILPA tahun 2024, nilai tersebut meningkat sebesar Rp48.061.816.796,42 atau naik 86,28% sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.166 Pertumbuhan SILPA Tahun 2025

Uraian	2025			2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Surplus/ (Defisit)	(54.642.797.000,00)	49.124.316.796,42	(89,90)	(56.041.354.894,80)
Pembiayaan Neto	54.642.797.000,00	54.642.797.111,05	100,00	111.746.652.005,85
Jumlah	0,00	103.767.113.907,47		55.705.297.111,05

Dari total SILPA tahun 2025 tidak seluruhnya merupakan SILPA Bebas yang dapat digunakan secara fleksibel untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah, namun sebesar Rp65.451.982.461,47 atau 63,08% merupakan SILPA Terikat (*earmarked*) yang sudah ditetapkan penggunaannya. SILPA terikat tersebut terdiri dari: (i) DBHCHT; (ii) DAU yang ditentukan penggunaannya; (iii) DAK Fisik; (iv) DAK Nonfisik; (v) BHPR kepada desa tahun 2025 yang belum salur; (vi) Luncuran Kajian Teknis Jembatan Anak Sungai Karang; dan (vii) sisa kas BLUD, BOSP - BOS, dan BOK Puskesmas.

SILPA Bebas tahun 2025 sebesar Rp38.315.131.446,00 berasal dari total SILPA sebesar Rp103.767.113.907,47 dikurangi dengan SILPA terikat sebesar Rp65.451.982.461,47. SILPA Bebas tersebut setara dengan 36,92% dari total SILPA tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.167 SILPA Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		
(1)	(2)	(3)		
1	SILPA 2025			103.767.113.907,47
	- SILPA RKUD		85.300.335.280,00	
	- SILPA Non RKUD		18.466.778.627,47	
2	SILPA Terikat:			65.451.982.461,47
2.a.	SILPA Terikat RKUD			46.985.203.834,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	
(1)	(2)	(3)	
2.a.1)	DBH		1.391.492.553,00
	- DBH Cukai Hasil Tembakau	1.391.492.553,00	
2.a.2)	DAU yang Ditentukan Penggunaannya		36.652.949.157,00
	- DAU Spesifik Bidang Pendidikan	80.358.293,00	
	- DAU Spesifik Bidang Kesehatan	67.837.214,00	
	- DAU Dukungan Pendanaan Kelurahan	5.522.400,00	
	- DAU Dukungan THR dan Gaji Ke13 Guru Tahun 2023	33.160.750,00	
	- DAU Dukungan THR dan Gaji Ke13 Guru Tahun 2024	277.710.500,00	
	- DAU Dukungan THR dan Gaji Ke13 Guru Tahun 2025	36.188.360.000,00	
2.a.3)	DAK Fisik		3.738.096.869,00
	Tahun 2024	21.751.811,00	
	- DAK Fisik Bidang PAUD	17.126.250,00	
	- DAK Fisik Bidang SD	620.000,00	
	- DAK Fisik Bidang Air Minum	3.405.561,00	
	- DAK Fisik Bidang Sanitasi	600.000,00	
	Tahun 2023	3.716.345.058,00	
	- DAK Fisik Bidang Pendidikan	300.508,00	
	- DAK Fisik Bidang Kesehatan	36.590.000,00	
	- DAK Fisik Bidang Air Minum	14.563.000,00	
	- DAK Fisik Bidang Sanitasi	7.830.000,00	
	- DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman	9.020.000,00	
	- DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah	3.574.158.730,00	
	- DAK Fisik Bidang Pertanian	35.055.319,00	
	- DAK Fisik Bidang Pariwisata	2.493.500,00	
	- DAK Fisik Bidang Irigasi	23.185.001,00	
	- DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan	13.149.000,00	
2.a.4)	DAK Non Fisik		3.977.785.455,00
	Tahun 2025	2.211.238.410,00	
	- DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan Dinas	778.719.394,00	
	- DAK Non Fisik - Bantuan Operasional KB	1.288.706.352,00	
	- DAK Non Fisik - BOP Museum	2.057.900,00	
	- DAK Non Fisik - Pelayanan PPA	4.773.297,00	
	- DAK Non Fisik - Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.600.000,00	
	- DAK Non Fisik - BPP Perpustakaan Daerah	98.857.878,00	
	- DAK Non Fisik - BOK Pengawasan Obat dan Makanan	30.523.589,00	
	Tahun 2024	1.766.547.045,00	
	- DAK Non Fisik - TPG PNSD	1.475.975.901,00	
	- DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD	19.500.842,00	
	- DAK Non Fisik - PK2UMK	7.475.902,00	
	- DAK Non Fisik - Fasilitas Penanaman Modal (FPM)	2.830.500,00	
	- DAK Non Fisik - Ketahanan Pangan dan Pertanian	260.763.900,00	
2.a.5)	BHPR Tahun 2025 Belum Salur		1.155.279.800,00
2.a.6)	Luncuran Kajian Teknis Jembatan Anak Sungai Karang		69.600.000,00
2.b.	SILPA terikat NON RKUD		18.466.778.627,47
2.b.1)	BLUD (RS, Puskesmas, dan Laboratorium Kesehatan)		16.638.524.590,47
2.b.2)	BOSP - BOS (SD dan SMP)		214.915.746,00
2.b.3)	BOK Puskesmas		1.613.338.291,00
3	SILPA Bebas 2025 (1-2)		38.315.131.446,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LAPORAN PERUBAHAN SAL)

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara ringkas kondisi Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel V.168 Ringkasan Laporan Perubahan SAL Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024
(1)	(2)	(3)
Saldo Anggaran Lebih Awal	55.705.297.111,05	106.675.085.957,85
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	55.705.297.111,05	106.667.059.579,85
Sub Total	0,00	8.026.378,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	103.767.113.907,47	55.705.297.111,05
Sub Total	103.767.113.907,47	55.713.323.489,05
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(8.026.378,00)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	103.767.113.907,47	55.705.297.111,05

V.2.a. Saldo Anggaran Lebih Awal _____ Rp55.705.297.111,05

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah SAL Tahun 2024, yaitu sebesar Rp55.705.297.111,05 yang merupakan SILPA Tahun 2024.

V.2.b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan _____ Rp55.705.297.111,05

SAL tahun 2024 sebesar Rp55.705.297.111,05 ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dari SAL tahun 2024 tersebut, jumlah yang direalisasikan sebagai penerimaan pembiayaan di tahun anggaran 2025 yaitu sebesar Rp55.705.297.111,05.

V.2.c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) _____ Rp103.767.113.907,47

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp49.124.316.796,42 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp54.642.797.111,05, maka terdapat SILPA tahun 2025 sebesar Rp103.767.113.907,47. Nilai SILPA tersebut meningkat sebesar Rp48.059.044.796,42 atau naik 86,27% dibandingkan SILPA tahun 2024. Penjelasan lebih rinci terkait dengan SILPA dapat dilihat pada Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran poin V.1.f.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.2.d. Koreksi Kesalahan Pembukuan

Tahun Sebelumnya Rp0,00

Tidak ada saldo koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Nilai tersebut menurun sebesar Rp8.026.378,00 atau turun 100,00% dibandingkan saldo tahun 2024.

V.2.e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp103.767.113.907,47

SAL per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.767.113.907,47 yang berasal dari SAL Awal Rp55.705.297.111,05 dikurangi dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp55.705.297.111,05 dan ditambah dengan SILPA tahun 2025 sebesar Rp103.767.113.907,47.

V.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Secara ringkas, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel V.169 Posisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Aset Lancar	190.813.904.984,71	128.523.616.306,63	62.290.288.678,08	48,47
Investasi Jangka Panjang	328.346.867.855,61	329.282.384.072,12	(935.516.216,51)	(0,28)
Aset Tetap	4.696.260.907.080,00	4.516.766.718.728,00	179.494.188.352,00	3,97
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.281.922.844.397,52)	(2.095.524.419.519,45)	(186.398.424.878,07)	8,90
Aset Lainnya	7.949.434.861,01	10.818.198.381,49	(2.868.763.520,48)	(26,52)
Properti Investasi	65.129.410.463,36	65.920.891.317,77	(791.480.854,41)	(1,20)
Jumlah Aset	3.006.577.680.847,17	2.955.787.389.286,56	50.790.291.560,61	1,72
Kewajiban Jangka Pendek	89.411.997.040,72	53.944.818.738,79	35.467.178.301,93	65,75
Kewajiban Jangka Panjang	2.731.578.722,88	3.215.659.321,63	(484.080.598,75)	(15,05)
Jumlah Kewajiban	92.143.575.763,60	57.160.478.060,42	34.983.097.703,18	61,20
Ekuitas	2.914.434.105.083,57	2.898.626.911.226,14	15.807.193.857,43	0,55
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.006.577.680.847,17	2.955.787.389.286,56	50.790.291.560,61	1,72

V.3.a. Aset Rp3.006.577.680.847,17

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Posisi Aset Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.006.577.680.847,17, mengalami kenaikan sebesar Rp50.790.291.560,61 atau naik 1,72% dari posisi per 31 Desember 2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.170 Aset Per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Aset Lancar	190.813.904.984,71	128.523.616.306,63	62.290.288.678,08	48,47
Investasi Jangka Panjang	328.346.867.855,61	329.282.384.072,12	(935.516.216,51)	(0,28)
Aset Tetap	4.696.260.907.080,00	4.516.766.718.728,00	179.494.188.352,00	3,97
Akumulasi Penyusutan	(2.281.922.844.397,52)	(2.095.524.419.519,45)	(186.398.424.878,07)	8,90
Aset Lainnya	7.949.434.861,01	10.818.198.381,49	(2.868.763.520,48)	(26,52)
Properti Investasi	65.129.410.463,36	65.920.891.317,77	(791.480.854,41)	(1,20)
Jumlah Aset	3.006.577.680.847,17	2.955.787.389.286,56	50.790.291.560,61	1,72

V.3.a.1). Aset Lancar **Rp190.813.904.984,71**

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp190.813.904.984,71 mengalami kenaikan sebesar Rp62.290.288.678,08 atau naik 48,47% dari saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024. Kenaikan saldo Aset Lancar ini terutama didorong oleh naiknya saldo beberapa secara cukup signifikan antara lain Kas di Kas Daerah naik 103,36%, Kas di BLUD naik 36,19%, Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang naik 540,21%, serta Piutang Transfer Antar Daerah yang naik 96,41% dari saldo tahun 2024, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.171 Aset Lancar Per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Kas di Kas Daerah	85.300.189.280,00	41.945.247.990,00	43.354.941.290,00	103,36
Kas di Bendahara Penerimaan	146.000,00	8.500.000,00	(8.354.000,00)	(98,28)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.000,00	(3.000,00)	(100,00)
Kas di BLUD	16.693.871.990,47	12.257.952.000,05	4.435.919.990,42	36,19
Kas Dana BOS	0,00	355.901.333,00	(355.901.333,00)	(100,00)
Kas Lainnya	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	0,00
Kas Dana BOSP	214.915.746,00	0,00	214.915.746,00	0,00
Kas Dana BOK Puskesmas	1.613.338.291,00	1.252.591.538,00	360.746.753,00	28,80
Piutang Pajak Daerah	6.541.155.081,00	6.347.441.506,00	193.713.575,00	3,05
Piutang Retribusi Daerah	21.472.058.959,00	22.211.664.810,00	(739.605.851,00)	(3,33)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	944.480.478,57	463.518.784,65	480.961.693,92	103,76
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	13.418.107.000,00	2.095.900.000,00	11.322.207.000,00	540,21
Piutang Transfer Antar Daerah	15.224.298.286,00	7.751.364.405,00	7.472.933.881,00	96,41
Piutang Lainnya	2.917.457.474,00	2.918.457.474,00	(1.000.000,00)	(0,03)
Penyisihan Piutang	(7.359.668.880,79)	(6.892.198.726,10)	(467.470.154,69)	6,78
Beban Dibayar Dimuka	755.598.367,20	807.721.571,82	(52.123.204,62)	(6,45)
Persediaan	33.046.556.912,26	36.999.550.620,21	(3.952.993.707,95)	(10,68)
Jumlah	190.813.904.984,71	128.523.616.306,63	62.290.288.678,08	48,47



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.3.a.1).a) Kas di Kas Daerah Rp85.300.189.280,00

Jumlah Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.300.189.280,00 merupakan saldo kas pada rekening yang dikelola oleh BUD a.n. Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang merupakan saldo pada rekening giro Bank BPD Jawa Tengah Cabang Purbalingga Nomor Rekening 1027000001 atas nama RKUD Kab. Purbalingga sebesar Rp85.300.189.280,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp43.354.941.290,00 atau naik 103,36% dibandingkan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp41.945.247.990,00.

Saldo kas pada RKUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp85.300.189.280,00 berasal dari saldo awal tahun 2025 dan mutasi masuk serta keluar sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.172 Mutasi RKUD Tahun 2025

Uraian	Jumlah
(1)	(2)
Saldo per 1 Januari 2025	41.945.247.990,00
Penerimaan	1.373.621.501.396,00
Pengeluaran	1.330.266.560.106,00
Saldo per 31 Desember 2025	85.300.189.280,00

Jumlah penerimaan selama tahun 2025 menurut RKUD adalah sebesar Rp 1.373.621.501.396,00. Sedangkan jumlah penerimaan tahun 2025 menurut Buku Kas Umum pada Kas Daerah adalah sebesar Rp1.373.547.879.719,00 atau terdapat selisih sebesar Rp73.621.677,00. Adapun rincian penerimaan menurut Buku Kas Umum seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.173 Rincian BKU Penerimaan Kas Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pendapatan/Transfer Masuk	1.326.065.279.141,00
2	Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2024	8.500.000,00
3	Pengembalian Belanja	1.356.638.507,00
4	Pengembalian UP	3.296.794.510,00
5	Pengembalian TUP	2.640.999.812,00
6	Pencairan Deposito	40.000.000.000,00
7	Pengembalian BOP Kesetaraan Tahun 2023 (4 PKBM)	155.006.059,00
8	Pengembalian BOP PAUD Tahun 2024 TK Pertiwi Jatisaba	3.921.000,00
9	Pengembalian BOP PAUD Tahun 2025 (3 Lembaga)	9.900.000,00
10	Pengembalian Dana UPLAND Tahun 2024 (Temuan BPKP)	10.840.690,00
Total		1.373.547.879.719,00

Adapun jumlah pengeluaran selama tahun 2025 pada RKUD adalah sebesar Rp1.330.266.560.106,00. Sedangkan jumlah pengeluaran tahun 2025 menurut



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Buku Kas Umum pada Kas Daerah adalah sebesar Rp1.330.192.938.429,00 atau terdapat selisih sebesar Rp73.621.677,00. Adapun rincian pengeluaran menurut Buku Kas Umum seperti tersaji pada tabel berikut. terdiri dari:

Tabel V.174 Rincian BKU Pengeluaran Kas Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Pencairan SP2D UP	6.877.000.000,00
2	Pencairan SP2D GU	44.456.069.711,00
3	Pencairan SP2D TUP	29.477.120.438,00
4	Pencairan SP2D LS	1.208.116.819.754,00
5	Pencairan SP2D Pembiayaan	1.062.500.000,00
6	Penempatan Deposito	40.000.000.000,00
7	Penyetoran ke RKUN atas Dana BOP Kesetaraan Tahun 2023 (4 PKBM)	155.006.059,00
8	Penyetoran ke RKUN atas Dana BOP PAUD Tahun 2024 TK Pertiwi Jatisaba	3.921.000,00
9	Penyetoran ke RKUN atas Dana BOP PAUD Tahun 2025 (3 Lembaga)	9.900.000,00
10	Penyetoran ke RKUN atas Dana UPLAND Tahun 2024 (Temuan BPKP)	10.840.690,00
11	Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHTB (4 WP)	19.833.586,00
12	Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2 (2 WP)	554.641,00
13	Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBJT-Makanan dan Minuman (1 WP)	3.372.550,00
Total		1.330.192.938.429,00

Selisih pada BKU penerimaan dan BKU pengeluaran Kas Daerah tahun 2025 sebesar Rp73.621.677,00 dapat dirinci sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.175 Selisih RKUD dengan BKU Kas Daerah Tahun 2025

No.	Uraian	Tanggal Transaksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koreksi pembukuan oleh Bank Jateng atas kesalahan transfer SP2D GU Bakeuda Nomor 33.03/04.0/000014/GU/5.02.0.00.0.00.01.0000/M/2/2025, seharusnya 55.374.170 ditransfer 55.374.100	12/02/2025	55.374.100,00
2	Koreksi pembukuan oleh Bank Jateng atas kesalahan transfer SP2D LS Inspektorat Nomor SP2D-33.03/04.0/000014/LS/6.01.0.00.0.00.01.0000/M/3/2025, seharusnya 2.043.531 ditransfer 2.043.558)	03/03/2025	2.043.558,00
3	Perbedaan nilai pengembalian di RKUD dengan STS pengembalian belanja DINDIKBUD - 54.000 (460.270 --- 406.270)	15/04/2025	(54.000,00)
4	Koreksi pembukuan oleh Bank Jateng atas STS pengembalian belanja DINDIKBUD tgl 15 April 2025 (STS sebesar 460.270 dibukukan di RKUD sebesar 406.270)	29/04/2025	460.270,00
5	Pengembalian ke Kasda atas transaksi pemindahbukuan tanggal 9 Januari 2025 - 3.750.000	21/05/2025	3.750.000,00
6	Kesalahan pengembalian UP oleh Setda	23/12/2025	12.047.749,00
Jumlah			73.621.677,00

Selain rekening milik Pemda tersebut di atas yaitu rekening giro a.n. RKUD Kabupaten Purbalingga, terdapat rekening lainnya yang dikelola oleh BUD a.n. Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.176 Daftar Rekening Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

No.	Bank / No. Rekening	Peruntukan
(1)	(2)	(3)
	<u>Bank Jateng Cabang Purbalingga</u>	
1	1-027-00842-5	Penampungan PBB-P2
2	1-027-00710-1	Penampungan E-KIR
3	1-027-00711-9	Penampungan Pajak Lainnya
4	1-027-00850-6	Penampungan Retribusi Pasar Bukateja
5	1-027-00858-1	Penampungan Retribusi Sampah DLH
6	1-027-00943-0	Penampungan Opsen PKB dan BBNKB
7	1-027-00919-7	Penampungan Retribusi DPUPR
8	1-027-00923-5	Penampungan Retribusi Dinporapar
9	1-027-00920-1	Penampungan Retribusi Dinpertan
10	1-027-00922-7	Penampungan Retribusi Dinnaker
11	1-027-00918-9	Penampungan Retribusi Dinrumkim
12	1-027-00925-1	Penampungan Retribusi Dinperindag Pelayanan Pasar
13	1-027-00926-0	Penampungan Retribusi Dinperindag Jasa Usaha
14	1-027-00927-8	Penampungan Retribusi Dinperindag Parkir
15	1-027-00921-9	Penampungan Retribusi DKPP
16	1-027-00965-1	Penampungan Biaya Jaminan Bongkar Reklame
	<u>Bank Mandiri Cabang Purbalingga</u>	
1	180-00-4445551-9	Penampungan PBB-P2
2	180-00-4445552-7	Penampungan Pajak Lainnya
	<u>BNI Cabang Purbalingga</u>	
1	1784537079	Penampungan PBB-P2
2	1784538889	Penampungan Pajak Lainnya

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga hanya bisa melakukan penempatan deposito sebanyak 4 bilyet dengan jumlah total deposito sebesar Rp40.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya, 14 bilyet dengan total Rp135.000.000.000,00 pada tahun 2023 dan 7 bilyet dengan total Rp70.000.000.000,00 pada tahun 2024, jumlah penempatan dana dalam bentuk deposito tahun 2025 menjadi paling rendah. Tren penurunan tersebut terjadi karena posisi keuangan daerah relatif terbatas mengingat kebutuhan belanja wajib dan mengikat yang cukup besar pada tahun 2025.

Penempatan dana Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam bentuk deposito sebesar Rp40.000.000.000,00 seluruhnya terdapat pada PT BPD Bank Jateng Cabang Purbalingga sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.177 Daftar Nomor Bilyet Deposito Tahun 2025

No.	Nama Bank	Nomor Bilyet	Nominal (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PT BPD Jateng Cabang Purbalingga	A361791	10.000.000.000,00
2	PT BPD Jateng Cabang Purbalingga	A361792	10.000.000.000,00
3	PT BPD Jateng Cabang Purbalingga	A361793	10.000.000.000,00
4	PT BPD Jateng Cabang Purbalingga	A361794	10.000.000.000,00
Jumlah			40.000.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Per tanggal 31 Desember 2025, seluruh dana deposito sudah dicairkan ke RKUD sebagaimana diamanatkan oleh PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 131 ayat (2).

V.3.a.1).b) Kas di Bendahara Penerimaan _____ Rp146.000,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp146.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.354.000,00 atau turun 98,28% dibandingkan saldo pada tahun 2024 sebesar Rp8.500.000,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp146.000,00 tersebut terdapat pada Dinperindag yang merupakan penerimaan retribusi *Purbalingga Food Center* tanggal 31 Desember 2025 yang baru disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 2 Januari 2026.

V.3.a.1).c) Kas di Bendahara Pengeluaran _____ Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, berkurang sebesar Rp3.000,00 atau turun 100,00% dari saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2024 sebesar Rp3.000,00.

Penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menjadi sebesar Rp0,00 per 31 Desember 2025 tersebut menunjukkan adanya peningkatan dalam pengelolaan kas dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

V.3.a.1).d) Kas di BLUD _____ Rp16.693.871.990,47

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.693.871.990,47, mengalami kenaikan sebesar Rp4.435.919.990,42 atau naik 36,19% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.257.952.000,05. Kenaikan saldo Kas di BLUD ini menunjukkan adanya perbaikan likuiditas BLUD secara konsolidasi pada tahun 2025.

Saldo Kas di BLUD tersebut terdapat di 25 entitas BLUD yang ada di bawah Dinkes sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.178 Daftar Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025

No.	BLUD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Puskesmas Purbalingga	279.471.718,00	405.665.711,00	(126.193.993,00)	(31,11)
2	Puskesmas Bojong	223.843.708,00	73.648.042,00	150.195.666,00	203,94
3	Puskesmas Kutasari	229.848.746,00	288.961.116,00	(59.112.370,00)	(20,46)
4	Puskesmas Bojongsari	493.348.924,00	442.692.759,00	50.656.165,00	11,44
5	Puskesmas Kalimanah	529.797.142,00	390.551.048,00	139.246.094,00	35,65
6	Puskesmas Padamara	348.188.914,00	424.646.250,00	(76.457.336,00)	(18,00)
7	Puskesmas Kemangkon	267.424.068,00	209.976.493,00	57.447.575,00	27,36
8	Puskesmas Kaligondang	373.415.746,00	274.328.932,00	99.086.814,00	36,12
9	Puskesmas Kalikajar	345.103.398,00	241.165.766,00	103.937.632,00	43,10
10	Puskesmas Kejobong	537.556.649,00	338.736.021,00	198.820.628,00	58,69
11	Puskesmas Pengadegan	317.389.582,00	258.258.927,00	59.130.655,00	22,90



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	BLUD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
12	Puskesmas Bukateja	662.164.961,00	652.396.013,00	9.768.948,00	1,50
13	Puskesmas Kutawis	636.927.642,00	513.890.630,00	123.037.012,00	23,94
14	Puskesmas Rembang	612.295.859,00	407.776.277,00	204.519.582,00	50,15
15	Puskesmas Karanganyar	480.110.830,00	572.280.952,00	(92.170.122,00)	(16,11)
16	Puskesmas Karangmoncol	413.138.423,00	459.305.642,00	(46.167.219,00)	(10,05)
17	Puskesmas Karangtengah	365.883.596,00	312.579.645,00	53.303.951,00	17,05
18	Puskesmas Bobotsari	437.872.511,00	857.130.717,00	(419.258.206,00)	(48,91)
19	Puskesmas Mrebet	233.421.675,00	299.051.316,00	(65.629.641,00)	(21,95)
20	Puskesmas Serayu Larangan	415.688.742,00	275.328.752,00	140.359.990,00	50,98
21	Puskesmas Karangreja	345.422.865,00	505.291.823,00	(159.868.958,00)	(31,64)
22	Puskesmas Karangjambu	330.743.891,00	369.752.115,00	(39.008.224,00)	(10,55)
23	UPTD Labkes	121.539.706,00	65.424.180,00	56.115.526,00	85,77
24	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	4.192.726.132,22	3.015.751.478,76	1.176.974.653,46	39,03
25	RSUD Panti Nugroho	3.500.546.562,25	603.361.394,29	2.897.185.167,96	480,17
Jumlah		16.693.871.990,47	12.257.952.000,05	4.435.919.990,42	36,19

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, secara umum, peningkatan saldo Kas di BLUD terutama dipengaruhi oleh kenaikan signifikan pada RSUD Panti Nugroho sebesar 480,17% dan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebesar 39,03%. Selain itu, beberapa puskesmas juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, antara lain Puskesmas Kejobong naik 58,69%, Puskesmas Rembang naik 50,15%, dan Puskesmas Serayu Larangan naik 50,98%.

Meskipun demikian, terdapat beberapa BLUD yang mengalami penurunan saldo kas, antara lain Puskesmas Bobotsari turun 48,91%, Puskesmas Karangreja turun 31,64%, dan Puskesmas Purbalingga turun 31,11%. Penurunan tersebut umumnya disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja maupun pembayaran kewajiban pada tahun berjalan.

Secara keseluruhan, kenaikan saldo Kas di BLUD tahun 2025 ini mengakhiri tren penurunan saldo kas yang terjadi dalam tiga tahun sebelumnya dan mencerminkan adanya peningkatan kinerja pengelolaan pendapatan dan pengendalian belanja pada BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Saldo Kas di BLUD tahun 2025 sebesar Rp16.693.871.990,47 berasal dari saldo awal Kas di BLUD sebesar Rp12.257.952.000,05 ditambah Pendapatan BLUD sebesar Rp239.096.673.050,43 dan penerimaan PFK sebesar Rp11.415.704.896,79 kemudian dikurangi dengan Belanja BLUD sebesar Rp234.601.204.710,01 dan pengeluaran PFK sebesar Rp11.475.253.246,79.

Saldo Kas di BLUD tahun 2025 terdiri dari kas di Giro BLUD dan Kas di Bendahara Penerimaan sebagaimana disajikan secara rinci pada tabel di bawah.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.179 Komposisi Kas di BLUD Tahun 2025

No.	BLUD	Giro		Kas di Bend Penerimaan	Kas di Bend Pengeluaran	Total
		Norek BPD Jateng	Saldo			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4+5)
1	Puskesmas Purbalingga	1027006929	279.471.718,00	0,00	0,00	279.471.718,00
2	Puskesmas Bojong	1027006805	223.843.708,00	0,00	0,00	223.843.708,00
3	Puskesmas Kutasari	1027006945	229.848.746,00	0,00	0,00	229.848.746,00
4	Puskesmas Bojongsari	1027006856	493.348.924,00	0,00	0,00	493.348.924,00
5	Puskesmas Kalimantan	1027006821	529.797.142,00	0,00	0,00	529.797.142,00
6	Puskesmas Padamara	1027007011	348.188.914,00	0,00	0,00	348.188.914,00
7	Puskesmas Kemangkon	1027006830	267.424.068,00	0,00	0,00	267.424.068,00
8	Puskesmas Kaligondang	1027007020	373.415.746,00	0,00	0,00	373.415.746,00
9	Puskesmas Kalikajar	1027006988	345.103.398,00	0,00	0,00	345.103.398,00
10	Puskesmas Kejobong	1027006911	537.556.649,00	0,00	0,00	537.556.649,00
11	Puskesmas Pengadegan	1027006953	317.389.582,00	0,00	0,00	317.389.582,00
12	Puskesmas Bukateja	1027006970	662.164.961,00	0,00	0,00	662.164.961,00
13	Puskesmas Kutawis	1027006881	636.927.642,00	0,00	0,00	636.927.642,00
14	Puskesmas Rembang	1027006813	612.295.859,00	0,00	0,00	612.295.859,00
15	Puskesmas Karanganyar	1027006899	480.110.830,00	0,00	0,00	480.110.830,00
16	Puskesmas Karangmoncol	1027006864	413.138.423,00	0,00	0,00	413.138.423,00
17	Puskesmas Karangtengah	1027006902	365.883.596,00	0,00	0,00	365.883.596,00
18	Puskesmas Bobotsari	1027006872	437.872.511,00	0,00	0,00	437.872.511,00
19	Puskesmas Mrebet	1027006996	233.421.675,00	0,00	0,00	233.421.675,00
20	Puskesmas Serayu Larangan	1027006848	415.688.742,00	0,00	0,00	415.688.742,00
21	Puskesmas Karangreja	1027006961	345.422.865,00	0,00	0,00	345.422.865,00
22	Puskesmas Karangjambu	1027006937	330.743.891,00	0,00	0,00	330.743.891,00
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	1027007046	121.539.706,00	0,00	0,00	121.539.706,00
24	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata		4.178.734.451,22	13.991.681,00	0,00	4.192.726.132,22
25	RSUD Panti Nugroho		3.489.702.034,25	10.844.528,00	0,00	3.500.546.562,25
Jumlah			16.669.035.781,47	24.836.209,00	0,00	16.693.871.990,47

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebesar Rp13.991.681,00 merupakan pendapatan atas pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp11.365.681,00, serta pendapatan dari penjualan dokumen rekam medis tahun 2025 sebesar Rp2.626.000,00. Sedangkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada BLUD RSUD Panti Nugroho sebesar Rp10.844.528,00 merupakan pendapatan atas pelayanan rawat jalan dan rawat inap pada tanggal 31 Desember 2025.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan tersebut secara keseluruhan telah disetorkan ke rekening giro masing-masing BLUD sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel V.180 Rincian Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Tahun 2025

No.	BLUD	Tanggal Penyetoran	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata (2 STS)	2-Jan-2026	11.365.681,00
2	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata (1 STS)	5-Feb-2026	2.626.000,00
3	RSUD Panti Nugroho (6 STS)	2-Jan-2026	10.844.528,00
Jumlah			24.836.209,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Khusus pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, total saldo Kas di BLUD sebesar Rp4.192.726.132,22 terdiri dari dana BLUD sebesar Rp4.137.378.732,22 dan jaminan pemeliharaan sebesar Rp55.347.400,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.181 Komposisi Kas di BLUD pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Tahun 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Kas BLUD	4.137.378.732,22	2.900.855.728,76	1.236.523.003,46	42,63
Utang PFK (Jaminan Pemeliharaan)	55.347.400,00	114.895.750,00	(59.548.350,00)	(51,83)
Jumlah	4.192.726.132,22	3.015.751.478,76	1.176.974.653,46	39,03

Adapun rincian Kas di BLUD pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata adalah sebagai berikut.

Tabel V.182 Rincian Kas di BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata per 31 Desember 2025

Uraian/Bank	No. Rekening	Saldo 31/12/2025 (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
BPD Jateng	1-027-022-508	3.228.483.368,00
Kas di Bendahara Penerimaan		13.991.681,00
BCA	0970999799	114.421.727,86
BNI	0883966669	185.406.939,00
BRI	007401001132308	486.730.332,36
Mandiri	180-00-0123749-6	163.692.124,00
Jumlah		4.192.726.172,22

Berdasarkan rincian Kas di BLUD pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata di atas, terdapat selisih lebih sebesar Rp40,00 dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD berdasarkan Buku Kas Umum per 31 Desember 2025. Selisih tersebut terjadi karena kesalahan input transaksi setoran tunai ke rekening 1-027-00250-8 di Bank Jateng pada tanggal 31 Desember 2025. Jumlah nominal yang terinput sebesar Rp4.818.488,00, sedangkan jumlah setoran yang benar adalah sebesar Rp4.818.448,00. Atas kesalahan tersebut telah dilakukan koreksi pembukuan sesuai surat Pimpinan Bank Jateng Cabang Purbalingga Nomor 0017/PLY.01/027/2026 tanggal 7 Januari 2026.

Sedangkan rincian saldo Kas di BLUD pada RSUD Panti Nugroho sebesar Rp3.500.546.562,25 terdiri dari saldo kas di rekening sebesar Rp3.489.702.034,25 dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp10.844.528,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.183 Rincian Kas pada BLUD RSUD Panti Nugroho per 31 Desember 2025

Uraian	No. Rekening	Nilai
(1)	(2)	(3)
BPD Jateng	1-027-007-038	2.898.109.846,00
Mandiri	180-00-1121112-7	124.947.256,00
BTN	00000385-01-30-000112-4	466.644.932,25
Kas di Bendahara Penerimaan		10.844.528,00
Jumlah		3.500.546.562,25

V.3.a.1).e) Kas Dana BOS Rp0,00

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp355.901.333,00 atau turun 100,00% dari saldo per 31 Desember 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.184 Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2025

Sekolah Negeri	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
SD Negeri	0,00	164.171.652,00	(164.171.652,00)	(100,00)
SMP Negeri *	0,00	191.611.781,00	(191.611.781,00)	(100,00)
TK Negeri	0,00	117.900,00	(117.900,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	355.901.333,00	(355.901.333,00)	(100,00)

*) termasuk SMP Negeri SATAP

Penurunan saldo Kas Dana BOS sebesar 100,00% ini terjadi karena pada tahun 2025 kas tersebut disajikan pada rekening Kas Dana BOSP.

V.3.a.1).f) Kas Lainnya Rp31.400.000,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp31.400.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp31.400.000,00 dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Saldo Kas Lainnya tersebut berada di rekening tampungan pada BPD Jateng No Rekening 3027434958 a.n. Uang Jaminan Rusunawa.

Saldo tersebut merupakan uang jaminan dari 46 orang penyewa Rusunawa di bawah pengelolaan Dinrumkim sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.185 Rincian Saldo Kas Lainnya pada Dinrumkim Tahun 2025

No.	Nama Penyewa	Lantai/ Unit	Uang Jaminan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Yoga Pangestu	I.1	800.000
2	Haryadi	I.3	800.000
3	Kristiani	I.4	800.000
4	Eviati	I.7	800.000
5	Teguh Yulianto Setiawan Arifin	I.10	800.000
6	Arini Endang Kuswanti	I.9	800.000
7	Slamet Triadi, S.Kom	II.2	700.000



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Penyewa	Lantai/ Unit	Uang Jaminan
(1)	(2)	(3)	(4)
8	Wanti Desi Ningsih	II.3	750.000
9	Jamilin	II.5	700.000
10	Sukimah	II.6	750.000
11	Doni Pribowo	II.7	700.000
12	Nur Heri Yusuf	II.8	700.000
13	Keli Septo Wibowo	II.9	750.000
14	Satya Purba Leksana	II.10	700.000
15	Muhammad Reza Ferianto	II.11	750.000
16	Purwanto	II.12	750.000
17	Minanto	II.14	700.000
18	Farhan Angga Yanuar	II.16	750.000
19	Sri Lestari	III.1	700.000
20	Sugiharto	III.2	700.000
21	Ayu Hidayah	III.4	600.000
22	Parwoto	III.5	600.000
23	Muhammad Choirul	III.6	700.000
24	Wisnu W	III.7	600.000
25	Opy Dedi Yulianto	III.8	700.000
26	Nur Rochiim	III.9	600.000
27	Natal Hardianto	III.10	600.000
28	Suharto	III.11	700.000
29	Aji Candra Maulana	III.13	600.000
30	Listianto Andyka Prabowo	III.15	600.000
31	Permana Singgih	III.16	700.000
32	Suwent	IV.1	650.000
33	Bintang Risma P	IV.2	650.000
34	Marsono	IV.4	500.000
35	Melani Yulianti	IV.5	650.000
36	Dimas Andre	IV.6	650.000
37	Aji Septanto	IV.7	650.000
38	Rizal Zulkarnaen	IV.8	700.000
39	Pangah Wijasena	IV.9	650.000
40	Dwi Erlina	IV.10	650.000
41	Ringgih Restika Dewi	IV.11	500.000
42	Fandi Aprianto	IV.12	650.000
43	Sugianto	IV.13	650.000
44	Faizun Singgih Atmoro	IV.14	650.000
45	Triana Widodo	IV.15	650.000
46	Uswatun Khasanah	IV.16	650.000
Jumlah			31.400.000

V.3.a.1).g) Kas Dana BOSP Rp214.915.746,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 sebesar Rp214.915.746,00 merupakan saldo Kas Dana BOSP Sekolah Negeri di Kabupaten Purbalingga, yang terdiri dari 459 SD Negeri, 55 SMP Negeri, 5 SMP Negeri Satu Atap dan 5 TK Negeri Pembina. Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 tersebut mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

kenaikan sebesar Rp214.915.746,00 karena pada tahun 2024 tidak terdapat saldo seperti terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.186 Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025

Satuan Pendidikan	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
SD Negeri	93.299.946,00	0,00	93.299.946,00	0,00
SMP Negeri	121.615.800,00	0,00	121.615.800,00	0,00
PAUD Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	214.915.746,00	0,00	214.915.746,00	0,00

Saldo Kas Dana BOSP tahun 2025 sebesar Rp214.915.746,00 tersebut seluruhnya merupakan Sisa Dana BOSP tahun 2025 yang belum dibelanjakan. Saldo tersebut berasal dari reklasifikasi Kas Dana BOS per 1 Januari 2025 ditambah dengan mutasi masuk berupa pendapatan BOS serta dikurangi dengan mutasi keluar berupa belanja BOS, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.187 Rincian Mutasi Dana BOSP Tahun 2025

Sekolah	Reklas dari Dana BOS 01-Jan-25	Kas Masuk	Kas Keluar	Saldo Akhir 31-Des-25
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)=(2+3-4+5)
SD Negeri	164.171.652,00	58.856.279.982,00	58.927.151.688,00	93.299.946,00
SMP Negeri	191.611.781,00	36.399.719.090,00	36.469.715.071,00	121.615.800,00
TK Negeri	117.900,00	324.716.617,00	324.834.517,00	0,00
Jumlah	355.901.333,00	95.580.715.689,00	95.721.701.276,00	214.915.746,00

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 seluruhnya berada di rekening BOSP masing-masing satuan Pendidikan. Mutasi Kas Dana BOSP per Satuan Pendidikan tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5.23**

V.3.a.1).h) Kas Dana BOK Puskesmas _____ **Rp1.613.338.291,00**

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.613.338.291,00, mengalami kenaikan sebesar Rp360.746.753,00 atau naik 28,80% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.252.591.538,00.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2025 sebesar Rp1.613.338.291,00 seluruhnya merupakan Saldo Kas BOK yang bersumber dari DAK Nonfisik Kesehatan tahun 2025 yang terdapat pada 22 Puskesmas di bawah Dinkes. Saldo tersebut berasal dari saldo awal per 1 Januari 2025, ditambah dengan penerimaan kas BOK tahun 2025, dan dikurangi dengan belanja BOK sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.188 Mutasi Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2025

Nama Puskesmas	Saldo Awal 2025	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 2025
		Penerimaan BOK	Belanja BOK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Puskesmas Purbalingga	74.112.410,00	578.877.590,00	607.458.487,00	45.531.513,00
Puskesmas Bojong	93.100.829,00	295.756.171,00	275.931.111,00	112.925.889,00
Puskesmas Kutasari	166.854.916,00	891.172.084,00	1.019.393.924,00	38.633.076,00
Puskesmas Bojongsari	65.185.849,00	862.708.151,00	904.749.866,00	23.144.134,00
Puskesmas Kalimanah	66.037.115,00	955.968.885,00	777.665.459,00	244.340.541,00
Puskesmas Padamara	113.815.214,00	657.231.786,00	624.288.266,00	146.758.734,00
Puskesmas Kemangkon	12.249.814,00	1.081.818.186,00	988.014.612,00	106.053.388,00
Puskesmas Kaligondang	66.490.768,00	765.564.232,00	710.501.000,00	121.554.000,00
Puskesmas Kalikajar	41.314.758,00	478.151.242,00	480.860.281,00	38.605.719,00
Puskesmas Kejobong	108.209.334,00	960.013.666,00	868.055.165,00	200.167.835,00
Puskesmas Pengadegan	21.643.796,00	625.649.204,00	635.368.204,00	11.924.796,00
Puskesmas Bukateja	38.915.127,00	769.857.873,00	690.852.920,00	117.920.080,00
Puskesmas Kutawis	23.901.860,00	708.069.140,00	681.632.648,00	50.338.352,00
Puskesmas Rembang	103.125.258,00	872.889.742,00	929.644.809,00	46.370.191,00
Puskesmas Karanganyar	10.809.844,00	605.560.156,00	605.316.400,00	11.053.600,00
Puskesmas Karangmoncol	87.169.998,00	950.230.001,00	880.263.809,00	157.136.190,00
Puskesmas Karangtengah	42.968.933,00	583.804.067,00	544.103.499,00	82.669.501,00
Puskesmas Bobotsari	15.707.297,00	887.436.703,00	886.704.398,00	16.439.602,00
Puskesmas Mrebet	35.113.288,00	583.775.712,00	607.723.000,00	11.166.000,00
Puskesmas Serayu Larangan	550.000,00	564.350.000,00	561.256.000,00	3.644.000,00
Puskesmas Karangreja	27.213.184,00	698.994.816,00	711.371.750,00	14.836.250,00
Puskesmas Karangjambu	38.101.946,00	540.169.054,00	566.146.100,00	12.124.900,00
Jumlah	1.252.591.538,00	15.918.048.461,00	15.557.301.708,00	1.613.338.291,00

Seluruh saldo Kas Dana BOK Puskesmas tahun 2025 tersebut terdapat pada rekening giro masing-masing puskesmas sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.189 Rincian Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2025

No.	Nama Puskesmas	Rekening Giro	Nama Rekening	Saldo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Puskesmas Purbalingga	1590079069	1031475BOKPKMPURBALINGGA	45.531.513,00
2	Puskesmas Bojong	1590079036	1031476BOKPKMBOJONG	112.925.889,00
3	Puskesmas Kutasari	1590079252	1031479BOKPKMKUTASARI	38.633.076,00
4	Puskesmas Bojongsari	1590079241	1031480BOKPKMBOJONGSARI	23.144.134,00
5	Puskesmas Kalimanah	1590079183	1031477BOKPKMKALIMANAH	244.340.541,00
6	Puskesmas Padamara	1590079161	1031478BOKPKMPADAMARA	146.758.734,00
7	Puskesmas Kemangkon	1590079230	1031468BOKPKMKEMANGKON	106.053.388,00
8	Puskesmas Kaligondang	1590079116	1031473BOKPKMKALIGONDANG	121.554.000,00
9	Puskesmas Kalikajar	1590079047	1031474BOKPKMKALIKAJAR	38.605.719,00
10	Puskesmas Kejobong	1590079194	1031471BOKPKMKEJOBONG	200.167.835,00
11	Puskesmas Pengadegan	1590079127	1031472BOKPKMPENGADEGAN	11.924.796,00
12	Puskesmas Bukateja	1590079105	1031469BOKPKMBUKATEJA	117.920.080,00
13	Puskesmas Kutawis	1590079070	1031470BOKPKMKUTAWIS	50.338.352,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Puskesmas	Rekening Giro	Nama Rekening	Saldo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Puskesmas Rembang	1590079263	1031489BOKPKMREMBANG	46.370.191,00
15	Puskesmas Karanganyar	1590079149	1031486BOKPKMKARANGANYAR	11.053.600,00
16	Puskesmas Karangmoncol	1590079218	1031488BOKPKMKARANGMONCOL	157.136.190,00
17	Puskesmas Karangtengah	1590079092	1031487BOKPKMKARANGTENGAH	82.669.501,00
18	Puskesmas Bobotsari	1590079207	1031483BOKPKMBOBOTSARI	16.439.602,00
19	Puskesmas Mrebet	1590079138	1031482BOKPKMMREBET	11.166.000,00
20	Puskesmas Serayu Larangan	1590079150	1031481BOKPKMSERAYULARANGAN	3.644.000,00
21	Puskesmas Karangreja	1590079172	1031484BOKPKMKARANGREJA	14.836.250,00
22	Puskesmas Karangjambu	1590079058	1031485BOKPKMKARANGJAMBU	12.124.900,00
Jumlah				1.613.338.291,00

V.3.a.1).i) Piutang Pajak Daerah Rp6.541.155.081,00

Piutang Pendapatan merupakan hak Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagai entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, timbulnya piutang di lingkungan pemerintahan pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.541.155.081,00, mengalami kenaikan sebesar Rp193.713.575,00 atau naik 3,05% dari saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.347.441.506,00. Nilai Piutang Pajak Daerah tersebut terdiri dari 5 jenis pajak yaitu Piutang Pajak Reklame, Piutang Pajak Air Tanah, Piutang PBB-P2, Piutang BPHTB, dan Piutang PBJT sebagaimana terlihat pada tabel di berikut.

Tabel V.190 Daftar Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Pajak Hotel	0,00	1.155.960.731,00	(1.155.960.731,00)	(100,00)
Piutang Pajak Restoran	0,00	845.032.195,00	(845.032.195,00)	(100,00)
Piutang Pajak Reklame	276.005.398,00	151.833.978,00	124.171.420,00	81,78
Piutang PPJ	0,00	2.607.382.514,00	(2.607.382.514,00)	(100,00)
Piutang Pajak Parkir	0,00	6.019.600,00	(6.019.600,00)	(100,00)
Piutang Pajak Air Tanah	97.399.159,00	66.580.859,00	30.818.300,00	46,29
Piutang PBB-P2	2.942.176.786,00	1.514.631.629,00	1.427.545.157,00	94,25
Piutang BPHTB	469.267.286,00	0,00	469.267.286,00	
Piutang PBJT	2.756.306.452,00	0,00	2.756.306.452,00	
Jumlah	6.541.155.081,00	6.347.441.506,00	193.713.575,00	3,05

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 berasal dari saldo awal piutang sebesar Rp6.347.441.506,00 bertambah dengan pencatatan piutang baru tahun 2025 sebesar Rp5.549.721.472,00 dan pengurangan karena adanya pelunasan piutang

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

serta reklasifikasi rekening piutang sebesar Rp5.356.007.897,00. Rincian mutasi Piutang Pajak Daerah tahun 2025 dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.191 Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-25
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Pajak Hotel	1.155.960.731,00	0,00	1.155.960.731,00	0,00
Piutang Pajak Restoran	845.032.195,00	0,00	845.032.195,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	151.833.978,00	157.128.087,00	32.956.667,00	276.005.398,00
Piutang PPJ	2.607.382.514,00	0,00	2.607.382.514,00	0,00
Piutang Pajak Parkir	6.019.600,00	0,00	6.019.600,00	0,00
Piutang Pajak Air Tanah	66.580.859,00	37.425.740,00	6.607.440,00	97.399.159,00
Piutang PBB-P2	1.514.631.629,00	2.129.593.907,00	702.048.750,00	2.942.176.786,00
Piutang BPHTB	0,00	469.267.286,00	0,00	469.267.286,00
Piutang PBJT	0,00	2.756.306.452,00	0,00	2.756.306.452,00
Jumlah	6.347.441.506,00	5.549.721.472,00	5.356.007.897,00	6.541.155.081,00

(1) Piutang Pajak Hotel Rp0,00

Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.155.960.731,00 atau turun 100,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.155.960.731,00. Saldo Piutang Pajak Hotel tahun 2025 sebesar Rp0,00 tersebut terjadi karena seluruh saldo piutang pada tahun sebelumnya telah diterima pembayarannya pada tahun 2025.

Tabel V.192 Mutasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Ketetapan Tahun 2023	122.393.910,00	0,00	122.393.910,00	0,00	0,00
Masa pajak tahun 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masa pajak tahun 2022	122.393.910,00	0,00	122.393.910,00	0,00	0,00
Ketetapan Tahun 2024	1.033.566.821,00	0,00	1.033.566.821,00	0,00	0,00
Masa pajak tahun 2023	246.038.010,00	0,00	246.038.010,00	0,00	0,00
Masa pajak tahun 2024	787.528.811,00	0,00	787.528.811,00	0,00	0,00
Jumlah	1.155.960.731,00	0,00	1.155.960.731,00	0,00	0,00

(2) Piutang Pajak Restoran Rp0,00

Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp845.032.195,00 atau turun 100,00% dari saldo per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Pajak Restoran tahun 2025 tersebut berasal dari saldo awal sebesar Rp845.032.195,00 dikurangi pembayaran sebesar Rp845.032.195,00. Tidak terdapat piutang baru di tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.193 Mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2+3-4)
Ketetapan Tahun 2023	69.094.256,00	0,00	69.094.256,00	0,00
Masa pajak tahun 2022	40.909.041,00	0,00	40.909.041,00	0,00
Masa pajak tahun 2023	28.185.215,00	0,00	28.185.215,00	0,00
Ketetapan Tahun 2024	775.937.939,00	0,00	775.937.939,00	0,00
Masa pajak tahun 2021	124.413.628,00	0,00	124.413.628,00	0,00
Masa pajak tahun 2023	111.977.362,00	0,00	111.977.362,00	0,00
Masa pajak tahun 2024	539.546.949,00	0,00	539.546.949,00	0,00
Jumlah	845.032.195,00	0,00	845.032.195,00	0,00

(3) Piutang Pajak Reklame Rp276.005.398,00

Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp276.005.398,00, mengalami kenaikan sebesar Rp124.171.420,00 atau naik 81,78% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp151.833.978,00. Saldo Piutang Pajak Reklame tahun 2025 tersebut berasal dari saldo awal tahun 2025 sebesar Rp151.833.978,00, penambahan piutang baru sebesar Rp157.128.087,00 dan pembayaran piutang sebesar Rp32.956.667,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.194 Mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2014	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
Piutang Tahun 2018	6.502.813,00	0,00	0,00	0,00	6.502.813,00
Piutang Tahun 2019	31.160.292,00	0,00	0,00	0,00	31.160.292,00
Piutang Tahun 2020	8.051.267,00	0,00	0,00	0,00	8.051.267,00
Piutang Tahun 2021	11.724.708,00	0,00	0,00	0,00	11.724.708,00
Piutang Tahun 2022	1.911.873,00	0,00	0,00	0,00	1.911.873,00
Piutang Tahun 2023	46.478.855,00	0,00	0,00	0,00	46.478.855,00
Piutang Tahun 2024	42.344.170,00	0,00	32.956.667,00	0,00	9.387.503,00
Piutang Tahun 2025	0,00	157.128.087,00	0,00	0,00	157.128.087,00
Jumlah	151.833.978,00	157.128.087,00	32.956.667,00	0,00	276.005.398,00

Rincian Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.24**.

(4) Piutang Pajak Penerangan Jalan Rp0,00

Saldo Piutang PPJ per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.607.382.514,00 atau turun 100,00% dari saldo Piutang PPJ tahun 2024 sebesar Rp2.607.382.514,00. Saldo Piutang PPJ per 31



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Desember 2024 sebesar Rp2.607.382.514,00 seluruhnya telah direalisasikan melalui pembayaran di tahun 2025, tanpa terdapat koreksi saldo piutang. Sedangkan pencatatan piutang baru tahun 2025 disajikan pada kelompok Piutang PBJT. Sehingga saldo Piutang PPJ per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

(5) Piutang Pajak Parkir Rp0,00

Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.019.600,00 atau turun 100,00% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.019.600,00. Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp6.019.600,00 yang berasal dari masa pajak Tahun 2024. Pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan piutang baru. Sedangkan mutasi kurang terdiri dari pembayaran piutang sebesar Rp1.269.700,00 serta reklasifikasi piutang ke kelompok Piutang PBJT sebesar Rp4.749.900,00. Atas mutasi tersebut, saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025 menjadi Rp0,00.

(6) Piutang Pajak Air Tanah Rp97.399.159,00

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp97.399.159,00, mengalami kenaikan sebesar Rp30.818.300,00 atau naik 46,29% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.580.859,00.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penambahan piutang baru tahun 2025 sebesar Rp37.425.740,00. Sementara itu, mutasi kurang berasal dari pembayaran atas piutang tahun 2024 sebesar Rp6.607.440,00.

Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 terdiri atas piutang tahun 2016-2023 yang belum mengalami perubahan, sisa piutang tahun 2024 sebesar Rp6.835.920,00, serta piutang tahun 2025 sebesar Rp37.425.740,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.195 Rincian Mutasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi		Mutasi Kurang		31-Des-25
		— Piutang Baru	Tambah	Pembayaran di Tahun 2025	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2016	840.576,00	0,00		0,00	0,00	840.576,00
Piutang Tahun 2017	3.946.323,00	0,00		0,00	0,00	3.946.323,00
Piutang Tahun 2018	4.773.540,00	0,00		0,00	0,00	4.773.540,00
Piutang Tahun 2019	9.254.540,00	0,00		0,00	0,00	9.254.540,00
Piutang Tahun 2020	9.767.760,00	0,00		0,00	0,00	9.767.760,00
Piutang Tahun 2021	11.186.780,00	0,00		0,00	0,00	11.186.780,00
Piutang Tahun 2022	6.131.500,00	0,00		0,00	0,00	6.131.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2023	7.236.480,00	0,00	0,00	0,00	7.236.480,00
Piutang Tahun 2024	13.443.360,00	0,00	6.607.440,00	0,00	6.835.920,00
Piutang Tahun 2025	0,00	37.425.740,00	0,00	0,00	37.425.740,00
Jumlah	66.580.859,00	37.425.740,00	6.607.440,00	0,00	97.399.159,00

Rincian Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.25**.

(7) Piutang PBB-P2 Rp2.942.176.786,00

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.942.176.786,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.427.545.157,00 atau naik 94,25% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.514.631.629,00.

Kenaikan saldo Piutang PBB-P2 yang mencapai 94,25% tersebut terutama disebabkan oleh adanya penambahan piutang baru tahun 2025 sebesar Rp2.129.593.907,00. Adapun mutasi kurang selama tahun 2025 berasal dari pembayaran piutang sebesar Rp702.048.750,00 yang merupakan pelunasan atas piutang tahun 2018 sampai dengan tahun 2024, dan tidak terdapat koreksi saldo piutang pada periode berjalan.

Saldo Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.196 Rincian Mutasi Piutang PBB-P2 Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2018	39.887.959,00	0,00	1.139.638,00	0,00	38.748.321,00
Piutang Tahun 2019	29.325.239,00	0,00	1.156.927,00	0,00	28.168.312,00
Piutang Tahun 2020	56.499.573,00	0,00	9.134.602,00	0,00	47.364.971,00
Piutang Tahun 2021	129.926.642,00	0,00	16.676.316,00	0,00	113.250.326,00
Piutang Tahun 2022	89.521.651,00	0,00	9.435.811,00	0,00	80.085.840,00
Piutang Tahun 2023	265.104.474,00	0,00	70.941.075,00	0,00	194.163.399,00
Piutang Tahun 2024	904.366.091,00	0,00	593.564.381,00	0,00	310.801.710,00
Piutang Tahun 2025	0,00	2.129.593.907,00	0,00	0,00	2.129.593.907,00
Jumlah	1.514.631.629,00	2.129.593.907,00	702.048.750,00	0,00	2.942.176.786,00

Meningkatnya saldo Piutang PBB-P2 pada tahun 2025 tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengingat besarnya kontribusi PBB-P2 terhadap PAD.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Diantara upaya yang akan ditempuh untuk meningkatkan tingkat pelunasan PBB-P2 di Kabupaten Purbalingga antara lain melalui intensifikasi penagihan, termasuk penyampaian surat teguran secara berkala, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan piutang, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dalam rangka percepatan penagihan. Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan melakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak guna memastikan ketepatan penetapan serta meminimalkan potensi piutang baru yang tidak tertagih. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi nilai PBB-P2 yang terutang di tahun-tahun yang akan datang.

Rincian Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 5.26**.

(8) Piutang BPHTB Rp469.267.286,00

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2025 sebesar Rp469.267.286,00, mengalami kenaikan sebesar Rp469.267.286,00 dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penetapan piutang baru tahun 2025 sebesar Rp469.267.286,00. Pada tahun 2025 tidak terdapat reklasifikasi piutang maupun pembayaran atas piutang BPHTB, sehingga seluruh penambahan piutang tersebut masih tersisa sebagai saldo akhir tahun.

Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2025 tersebut seluruhnya merupakan piutang baru yang berasal dari ketetapan tahun 2025 yang sampai dengan tanggal pelaporan belum direalisasikan pembayarannya oleh wajib pajak.

Rincian Piutang BPHTB per 31 Desember 2025 disajikan pada **Lampiran 5.27**.

(9) Piutang PBJT Rp2.756.306.452,00

Saldo Piutang PBJT per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.756.306.452,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.756.306.452,00 dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

Kenaikan tersebut berasal dari mutasi tambah berupa piutang baru tahun 2025 atas PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp2.751.556.552,00 serta reklasifikasi masuk dari Piutang Pajak Parkir sebesar Rp4.749.900,00 pada PBJT-Jasa Parkir. Selama tahun 2025 tidak terdapat pembayaran atas piutang PBJT sehingga seluruh penambahan tersebut menjadi saldo akhir tahun 2025.

Saldo Piutang PBJT per 31 Desember 2025 terdiri atas Piutang PBJT-Tenaga Listrik sebesar Rp2.751.556.552,00 dan Piutang PBJT-Jasa Parkir sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp4.749.900,00 yang seluruhnya merupakan piutang Tahun 2025 dan hasil reklasifikasi pada tahun berjalan seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.197 Rincian Mutasi Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang	31-Des-25
		Piutang Baru	Reklasifikasi Piutang	Pembayaran di Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3+4-5)
Piutang PBJT-Tenaga Listrik	0,00	2.751.556.552,00	0,00	0,00	2.751.556.552,00
Piutang PBJT-Jasa Parkir	0,00	0,00	4.749.900,00	0,00	4.749.900,00
Jumlah	0,00	2.751.556.552,00	4.749.900,00	0,00	2.756.306.452,00

Piutang PBJT-Jasa Parkir yang berasal dari reklasifikasi Piutang Pajak Parkir sebesar Rp4.749.900,00 merupakan piutang masa pajak tahun 2024 atas pengelola parkir RSU Harapan Ibu dan CV Djawa Trans Media dengan rincian seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.198 Rincian Piutang PBJT-Jasa Parkir Tahun 2025

Nama Wajib Pajak	Masa Pajak	Jumlah Piutang
(1)	(2)	(3)
RSU HARAPAN IBU	Jul-24	1.469.800,00
RSU HARAPAN IBU	Agu-24	1.562.400,00
MAN SULAIMAN / CV DJAVA TRANS MEDIA	Jun-24	1.717.700,00
Jumlah		4.749.900,00

V.3.a.1).j) Piutang Retribusi Daerah Rp21.472.058.959,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.472.058.959,00, merupakan hak Pemerintah Daerah atas jasa yang telah diberikan selama tahun 2025 dan sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima pembayarannya. Nilai Piutang Retribusi Daerah tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp739.605.851,00 atau 3,33% dari saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.199 Daftar Piutang Retribusi per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Retribusi Jasa Umum	19.254.461.383,00	20.054.860.925,00	(800.399.542,00)	(3,99)
Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.162.175.301,00	2.100.827.570,00	61.347.731,00	2,92
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	55.422.275,00	55.976.315,00	(554.040,00)	(0,99)
Jumlah	21.472.058.959,00	22.211.664.810,00	(739.605.851,00)	(3,33)

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 terdiri atas Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp19.254.461.383,00, Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp2.162.175.301,00, dan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp55.422.275,00 dengan mutasi secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.200 Rincian Mutasi Piutang Retribusi Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-25
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Retribusi Jasa Umum	20.054.860.925,00	17.016.624.881,00	17.817.024.423,00	19.254.461.383,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.100.827.570,00	223.811.047,00	162.463.316,00	2.162.175.301,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	55.976.315,00	0,00	554.040,00	55.422.275,00
Jumlah	22.211.664.810,00	17.240.435.928,00	17.980.041.779,00	21.472.058.959,00

(1) Piutang Retribusi Jasa Umum Rp19.254.461.383,00

Saldo Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.254.461.383,00 mengalami penurunan sebesar Rp Rp800.399.542,00 atau 3,99% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.054.860.925,00.

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh turunnya beberapa jenis retribusi yaitu Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang turun sebesar Rp835.558.034,00 atau 4,37%, Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan turun sebesar Rp4.070.000,00 atau 4,17%, serta Piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang turun sebesar Rp43.990.508,00 atau 16,35%.

Sementara itu, kenaikan saldo terjadi pada jenis Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang meningkat sebesar Rp48.165.000,00 atau 19,50% dan Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan yang naik sebesar Rp35.054.000,00 atau 88,08% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel V.201 Rincian Piutang Retribusi Jasa Umum per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	18.263.231.711,00	19.098.789.745,00	(835.558.034,00)	(4,37)
Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	93.449.000,00	97.519.000,00	(4.070.000,00)	(4,17)
Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	295.126.000,00	246.961.000,00	48.165.000,00	19,50
Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	224.999.957,00	268.990.465,00	(43.990.508,00)	(16,35)
Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan	74.852.000,00	39.798.000,00	35.054.000,00	88,08
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	302.802.715,00	302.802.715,00	0,00	0,00
Jumlah	19.254.461.383,00	20.054.860.925,00	(800.399.542,00)	(3,99)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(a) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan _____ **Rp18.263.231.711,00**

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.263.231.711,00 mengalami penurunan sebesar Rp835.558.034,00 atau 4,37% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.098.789.745,00. Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tersebut merupakan piutang atas pelayanan kesehatan pada BLUD di bawah Dinkes.

Penurunan saldo piutang per 31 Desember 2025 tersebut dipengaruhi oleh mutasi tambah berupa piutang baru tahun 2025 sebesar Rp16.712.856.881,00. Sementara itu, mutasi kurang piutang terdiri atas pembayaran piutang sebesar Rp17.499.482.754,00 serta koreksi saldo piutang sebesar Rp48.932.161,00, sehingga terdapat penurunan bersih pada saldo akhir tahun. Mutasi saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.202 Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang s.d. Th 2021	1.224.225.873,00	0,00	4.966.633,00	0,00	1.219.259.240,00
Piutang Tahun 2022	69.117.373,00	0,00	1.931.049,00	(304.690,00)	67.491.014,00
Piutang Tahun 2023	37.682.394,00	0,00	0,00	(5.338.027,00)	43.020.421,00
Piutang Tahun 2024	17.767.764.105,00	0,00	17.492.585.072,00	54.574.878,00	220.604.155,00
Piutang Tahun 2025	0,00	16.712.856.881,00	0,00	0,00	16.712.856.881,00
Jumlah	19.098.789.745,00	16.712.856.881,00	17.499.482.754,00	48.932.161,00	18.263.231.711,00

Secara proporsional, piutang baru tahun 2025 memberikan kontribusi sekitar 91,51% dari total saldo piutang pada akhir tahun, yang menunjukkan bahwa sebagian besar saldo piutang merupakan piutang tahun berjalan. Sedangkan piutang sebelum tahun 2025 relatif kecil dibandingkan total saldo dan cenderung menurun akibat adanya realisasi pembayaran pada tahun berjalan.

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp18.263.231.711,00 terdapat pada 25 BLUD di bawah Dinkes sebagaimana disajikan secara rinci pada tabel berikut

Tabel V.203 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan per BLUD per 31 Desember 2025

BLUD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Puskesmas Purbalingga	24.199.694,00	11.475.000,00	12.724.694,00	110,89
Puskesmas Bojong	15.620.000,00	6.860.000,00	8.760.000,00	127,70



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

BLUD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Puskesmas Kutasari	40.728.000,00	57.083.000,00	(16.355.000,00)	(28,65)
Puskesmas Bojongsari	48.963.000,00	42.145.000,00	6.818.000,00	16,18
Puskesmas Kalimanah	44.944.683,00	76.680.939,00	(31.736.256,00)	(41,39)
Puskesmas Padamara	92.697.000,00	128.505.000,00	(35.808.000,00)	(27,87)
Puskesmas Kemangkon	71.366.391,00	45.880.000,00	25.486.391,00	55,55
Puskesmas Kaligondang	26.625.000,00	32.805.000,00	(6.180.000,00)	(18,84)
Puskesmas Kalikajar	10.829.000,00	7.765.000,00	3.064.000,00	39,46
Puskesmas Kejobong	209.505.000,00	231.630.000,00	(22.125.000,00)	(9,55)
Puskesmas Pengadegan	49.015.000,00	48.310.000,00	705.000,00	1,46
Puskesmas Bukateja	140.501.117,00	134.555.000,00	5.946.117,00	4,42
Puskesmas Kutawis	65.756.000,00	35.830.000,00	29.926.000,00	83,52
Puskesmas Rembang	146.882.833,00	253.732.825,00	(106.849.992,00)	(42,11)
Puskesmas Karanganyar	112.402.000,00	132.705.000,00	(20.303.000,00)	(15,30)
Puskesmas Karangmoncol	243.975.000,00	211.540.000,00	32.435.000,00	15,33
Puskesmas Karangtengah	58.365.000,00	28.005.000,00	30.360.000,00	108,41
Puskesmas Bobotsari	112.911.913,00	157.711.582,00	(44.799.669,00)	(28,41)
Puskesmas Mrebet	35.635.000,00	33.481.000,00	2.154.000,00	6,43
Puskesmas Serayu Larangan	111.715.000,00	230.565.000,00	(118.850.000,00)	(51,55)
Puskesmas Karangreja	191.870.000,00	143.935.000,00	47.935.000,00	33,30
Puskesmas Karangjambu	65.883.000,00	51.290.000,00	14.593.000,00	28,45
UPTD Labkes	22.075.500,00	57.116.000,00	(35.040.500,00)	(61,35)
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	12.733.806.836,00	13.501.578.430,00	(767.771.594,00)	(5,69)
RSUD Panti Nugroho	3.586.959.744,00	3.437.605.969,00	149.353.775,00	4,34
Jumlah	18.263.231.711,00	19.098.789.745,00	(835.558.034,00)	(4,37)

Saldo piutang per 31 Desember 2025 pada 22 BLUD Puskesmas dan 1 BLUD Labkes merupakan piutang baru pada tahun 2025 karena seluruh saldo piutang tahun 2024 telah diterima pembayarannya pada tahun 2025. Sedangkan saldo piutang pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho merupakan piutang baru dan sisa piutang sebelum tahun 2025 yang belum diterima pembayarannya sampai dengan 31 Desember 2025 seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.204 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Tahun 2025

Nama BLUD/Tahun	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata		12.733.806.836,00
Piutang s.d. Tahun 2021	Piutang Pasien	1.212.961.722,00
	Piutang Jasa Raharja	6.297.518,00
Piutang Tahun 2022	Piutang Pasien	17.468.602,00
	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	44.130.347,00
	Piutang Jasa Raharja	2.510.048,00
Piutang Tahun 2023	Piutang Pasien	22.744.743,00
	Piutang Jasa Raharja	20.275.678,00
Piutang Tahun 2024	Piutang Pasien	37.675.570,00
	Piutang Jasa Raharja	182.928.585,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Nama BLUD/Tahun	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
Piutang Tahun 2025	Piutang TB MDR	16.900.000,00
	Piutang Pasien	7.888.008,00
	Piutang BPJS Ketenagakerjaan	1.865.825,00
	Piutang Jasa Raharja	368.600.465,00
	Piutang BPJS Kesehatan	10.789.291.422,00
	Piutang Yakes Telkom	1.382.303,00
	Piutang RS Siaga Medika	886.000,00
RSUD Panti Nugroho		3.586.959.744,00
Piutang Tahun 2022	Piutang Pasien	3.382.017,00
Piutang Tahun 2025	Piutang Pasien	8.782.527,00
	Piutang Klaim BPJS	3.574.795.200,00
	Jumlah	16.320.766.580,00

(b) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan Rp93.449.000,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2025 sebesar Rp93.449.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.070.000,00 atau turun 4,17% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp97.519.000,00 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.205 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Tahun 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Tahun 2024	0,00	97.519.000,00	(97.519.000,00)	(100,00)
Piutang Tahun 2025	93.449.000,00	0,00	93.449.000,00	
Jumlah	93.449.000,00	97.519.000,00	(4.070.000,00)	(4,17)

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2025 berasal dari piutang baru tahun 2025. Sedangkan seluruh piutang tahun 2024 sebesar Rp97.519.000,00 telah direalisasikan pembayarannya pada tahun 2025. Saldo piutang tersebut merupakan piutang 900 wajib retribusi atas pelayanan pengangkutan sampah yang telah diberikan selama tahun 2025 oleh DLH.

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.28**.

(c) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi

Jalan Umum Rp295.126.000,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2025 sebesar Rp295.126.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp48.165.000,00 atau naik 19,50% dibandingkan dengan saldo



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

per 31 Desember 2024 sebesar Rp246.961.000,00. Saldo piutang tersebut merupakan piutang pada Dinhub yang terdiri dari:

Tabel V.206 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Tahun 2013	27.356.000,00	27.356.000,00	0,00	0,00
Piutang Tahun 2014	18.825.000,00	18.825.000,00	0,00	0,00
Piutang Tahun 2015	13.335.000,00	13.335.000,00	0,00	0,00
Piutang Tahun 2016	51.900.000,00	51.900.000,00	0,00	0,00
Piutang Tahun 2022	8.200.000,00	20.280.000,00	(12.080.000,00)	(59,57)
Piutang Tahun 2023	16.610.000,00	24.045.000,00	(7.435.000,00)	(30,92)
Piutang Tahun 2024	14.875.000,00	91.220.000,00	(76.345.000,00)	(83,69)
Piutang Tahun 2025	144.025.000,00	0,00	144.025.000,00	
Jumlah	295.126.000,00	246.961.000,00	48.165.000,00	19,50

Kenaikan saldo piutang yang mencapai 19,50% tersebut berasal dari selisih antara piutang baru tahun 2025 dengan realisasi pembayaran dan koreksi saldo piutang tahun-tahun sebelumnya. Penambahan piutang baru tahun 2025 sebesar Rp144.025.000,00. Sedangkan mutasi kurang berasal dari realisasi pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tercatat sebesar Rp82.980.000,00, yang berasal dari piutang tahun 2023 sebesar Rp6.635.000,00 dan piutang tahun 2024 sebesar Rp76.345.000,00. Selain itu, terdapat mutasi kurang dari koreksi saldo piutang sebesar Rp12.880.000,00 yang terdiri dari piutang tahun 2022 sebesar Rp12.080.000,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp800.000,00. Koreksi saldo piutang tersebut terjadi karena terdapat piutang yang telah diterima pembayarannya sebelum tahun 2025.

Adapun beberapa piutang lama, yaitu Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016, tidak mengalami mutasi, sehingga saldonya tetap sama dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan masih adanya piutang dengan umur yang cukup lama yang belum tertagih dan perlu menjadi perhatian dalam upaya penagihan dan evaluasi kualitas piutang. Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum tahun 2025 disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel V.207 Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2013	27.356.000,00	0,00	0,00	0,00	27.356.000,00
Piutang Tahun 2014	18.825.000,00	0,00	0,00	0,00	18.825.000,00
Piutang Tahun 2015	13.335.000,00	0,00	0,00	0,00	13.335.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2016	51.900.000,00	0,00	0,00	0,00	51.900.000,00
Piutang Tahun 2022	20.280.000,00	0,00	0,00	12.080.000,00	8.200.000,00
Piutang Tahun 2023	24.045.000,00	0,00	6.635.000,00	800.000,00	16.610.000,00
Piutang Tahun 2024	91.220.000,00	0,00	76.345.000,00	0,00	14.875.000,00
Piutang Tahun 2025	0,00	144.025.000,00	0,00	0,00	144.025.000,00
Jumlah	246.961.000,00	144.025.000,00	82.980.000,00	12.880.000,00	295.126.000,00

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.29**.

(d) Piutang Retribusi Pelayanan Pasar _____ Rp224.999.957,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 sebesar Rp224.999.957,00 mengalami penurunan sebesar Rp43.990.508,00 atau turun 16,35% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp268.990.465,00. Piutang ini merupakan piutang pada Dinperindag yang merupakan piutang tahun 2022.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan piutang baru. Sehingga penurunan saldo piutang yang mencapai 16,35% tersebut sepenuhnya berasal dari mutasi kurang atas pembayaran piutang tahun 2022 sebesar Rp43.990.508,00 oleh wajib retribusi pada tahun 2025.

Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.30**.

(e) Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan _____ Rp74.852.000,00

Saldo Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan per 31 Desember 2025 sebesar Rp74.852.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.054.000,00 atau naik 88,08% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp39.798.000,00. Kenaikan tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp66.294.000,00 yang merupakan piutang baru tahun 2025, serta mutasi kurang sebesar Rp31.240.000,00. Mutasi kurang tersebut terdiri dari pelunasan piutang tahun 2022 sebesar Rp23.000.000,00 dan piutang tahun 2023 sebesar Rp1.000.000,00, serta pembayaran piutang tahun 2024 sebesar Rp7.240.000,00 sehingga menyisakan saldo Rp4.000.000,00 per 31 Desember 2025. Sedangkan piutang sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp4.558.000,00 tidak mengalami mutasi selama tahun 2025. Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan tahun 2025 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Nama Wajib Retribusi	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)
5	PT Tower Bersama Group (TBG) Th. 2022	11.931.250,00
6	PT Tower Bersama Group (TBG) Th. 2023	201.275.000,00
7	PT XL Axiata Th. 2023	5.446.875,00
Jumlah		302.802.715,00

(2) Piutang Retribusi Jasa Usaha _____ **Rp2.162.175.301,00**

Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.162.175.301,00 mengalami kenaikan sebesar Rp61.347.731,00 atau naik 2,92% dari saldo per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel V.211 Rincian Piutang Retribusi Jasa Usaha per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	875.879.962,00	738.419.731,00	137.460.231,00	18,62
Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.286.295.339,00	1.284.095.339,00	2.200.000,00	0,17
Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	78.312.500,00	(78.312.500,00)	(100,00)
Jumlah	2.162.175.301,00	2.100.827.570,00	61.347.731,00	2,92

(a) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah _ **Rp875.879.962,00**

Saldo Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 sebesar Rp875.879.962,00 mengalami kenaikan sebesar Rp137.460.231,00 atau naik 18,62% dari saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp738.419.731,00. Kenaikan tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp221.411.047,00 yang lebih besar dibandingkan mutasi kurang sebesar Rp83.950.816,00 selama tahun 2025.

Mutasi tambah berasal dari piutang baru tahun 2025. Sementara mutasi kurang terdiri dari pembayaran piutang tahun 2023 sebesar Rp43.675.634,00 dan pembayaran piutang tahun 2024 sebesar Rp40.275.182,00. Selain itu, terdapat koreksi saldo piutang yang bersifat reklasifikasi dari piutang tahun 2022 sebesar Rp7.700.000,00 ke piutang tahun 2023. Sedangkan piutang tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tidak mengalami mutasi selama tahun 2025 sehingga saldonya tetap. Secara rinci mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2025 tersaji pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.212 Mutasi Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Koreksi Saldo Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Tahun 2017	12.298.000,00	0,00	0,00	0,00	12.298.000,00
Piutang Tahun 2018	22.932.000,00	0,00	0,00	0,00	22.932.000,00
Piutang Tahun 2019	8.046.400,00	0,00	0,00	0,00	8.046.400,00
Piutang Tahun 2020	43.342.520,00	0,00	0,00	0,00	43.342.520,00
Piutang Tahun 2021	181.786.794,00	0,00	0,00	0,00	181.786.794,00
Piutang Tahun 2022	120.522.036,00	0,00	0,00	7.700.000,00	112.822.036,00
Piutang Tahun 2023	217.716.854,00	0,00	43.675.634,00	(7.700.000,00)	181.741.220,00
Piutang Tahun 2024	131.775.127,00	0,00	40.275.182,00	0,00	91.499.945,00
Piutang Tahun 2025	0,00	221.411.047,00	0,00	0,00	221.411.047,00
Jumlah	738.419.731,00	221.411.047,00	83.950.816,00	0,00	875.879.962,00

Saldo piutang tahun 2025 tersebut terdapat pada 5 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.213 Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dinkes	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	
2	Dinrumkim	101.938.481,00	74.930.750,00	27.007.731,00	36,04
3	Dinas Ketahanan Pangan Perikanan	61.585.000,00	23.477.500,00	38.107.500,00	162,31
4	Dinas Perindustrian Perdagangan	543.385.440,00	473.540.440,00	69.845.000,00	14,75
5	Bakeuda	166.471.041,00	166.471.041,00	0,00	0,00
	Jumlah	875.879.962,00	738.419.731,00	137.460.231,00	18,62

Piutang pada Dinkes merupakan piutang atas sewa tanah untuk lapak pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebesar Rp2.500.000,00. Piutang pada Dinrumkim berupa piutang sewa tanah eks bengkok dengan jumlah sebesar Rp98.438.481,00 dan piutang sewa rumah susun sebesar Rp3.500.000,00. Piutang pada DKPP berupa piutang sewa Kolam, Lapak Benih, Lapak Konsumsi, dan Lapak Pembersihan Ikan pada Tempat Penjualan Ikan (TPI) Kembaran Kulon dengan jumlah total sebesar Rp61.585.000,00. Piutang pada Dinperindag berupa piutang sewa Gedung Workshop dan Kantin IKM Logam sebesar Rp265.000.000,00 dan piutang sewa kios dan MCK sebesar Rp278.385.440,00. Sedangkan piutang pada Bakeuda berupa piutang sewa kios sebesar Rp145.310.041,00 serta piutang sewa rumah dinas sebesar Rp17.598.000,00 dan piutang sewa tanah sebesar Rp3.563.000,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.214 Rincian Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2025

Uraian	Jenis Pemakaian Kekayaan Daerah	SKPD Pengelola	Nilai
(1)	(2)		(3)
Piutang Tahun 2017	Sewa Kios	Bakeuda	12.298.000,00
Piutang Tahun 2018	Sewa Kios	Bakeuda	22.932.000,00
Piutang Tahun 2019	Sewa Kios	Bakeuda	400,00
	Sewa Rumah Dinas	Bakeuda	8.046.000,00
Piutang Tahun 2020	Sewa Kios	Bakeuda	33.790.520,00
	Sewa Rumah Dinas	Bakeuda	9.552.000,00
Piutang Tahun 2021	Sewa Kios	Bakeuda	76.289.121,00
	Sewa Tanah	Bakeuda	3.563.000,00
	Sewa Tanah	Dinrumkim	27.234.673,00
	Sewa Gedung Workshop	Dinperindag	74.700.000,00
Piutang Tahun 2022	Sewa Tanah	Dinrumkim	3.833.716,00
	Sewa Gedung Workshop	Dinperindag	66.800.000,00
	Sewa Kios	Dinperindag	42.188.320,00
Piutang Tahun 2023	Sewa Tanah	Dinrumkim	100,00
	Sewa Lapak	DKPP	2.100.000,00
	Sewa Kios	Dinperindag	62.901.120,00
	Sewa Workshop dan Kantin	Dinperindag	116.740.000,00
Piutang Tahun 2024	Sewa Tanah	Dinrumkim	12.078.445,00
	Sewa Rusanawa	Dinrumkim	700.000,00
	Sewa Kolam dan Lapak	DKPP	21.377.500,00
	Sewa Kios	Dinperindag	50.584.000,00
	Sewa Workshop	Dinperindag	6.760.000,00
Piutang Tahun 2025	Sewa Tanah	Dinkes	2.500.000,00
	Sewa Tanah	Dinrumkim	55.291.547,00
	Sewa Rusanawa	Dinrumkim	2.800.000,00
	Sewa Kolam dan Lapak	DKPP	38.107.500,00
	Sewa kios dan MCK	Dinperindag	122.712.000,00
Jumlah			875.879.962,00

Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah per tahun per Wajib Retribusi sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.31**.

(b) Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir _____ Rp1.286.295.339,00

Saldo Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2025 sebesar Rp1.286.295.339,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.200.000,00 atau naik 0,17% dibandingkan saldo piutang tahun 2024. Saldo piutang tahun 2024 tersebut terdapat pada Dinkes dan Dinperindag sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.215 Daftar Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir per SKPD Tahun 2025

SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Dinkes	15.674.339,00	15.874.339,00	(200.000,00)	(1,26)
Dinperindag	1.270.621.000,00	1.268.221.000,00	2.400.000,00	0,19
Jumlah	1.286.295.339,00	1.284.095.339,00	2.200.000,00	0,17



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kenaikan saldo Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun 2025 tersebut terjadi karena adanya penambahan piutang baru tahun 2025 sebesar Rp2.400.000,00 dan berkurang karena adanya pembayaran atas piutang tahun 2024 sebesar Rp200.000,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.216 Mutasi Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-25
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Piutang Tahun 2018	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00
Piutang Tahun 2019	252.500.000,00	0,00	0,00	252.500.000,00
Piutang Tahun 2021	889.939.339,00	0,00	0,00	889.939.339,00
Piutang Tahun 2024	16.656.000,00	0,00	200.000,00	16.456.000,00
Piutang Tahun 2025	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Jumlah	1.284.095.339,00	2.400.000,00	200.000,00	1.286.295.339,00

Penambahan piutang baru tahun 2025 merupakan piutang pengelolaan parkir pada Dinperindag sebesar Rp2.400.000,00 atas pengelolaan parkir di Pasar Hartono disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.217 Rincian Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2025

Tahun	Nama Wajib Retribusi	Nilai
(1)	(2)	(3)
2018	CV Adi Perwira	125.000.000,00
2019	CV Adi Perwira	252.500.000,00
2021	CV Maju Mapan	874.265.000,00
2024	CV Maju Bersama Hartono	16.456.000,00
2021	Parkir BLUD RS dr. R. Goeteng Taroenadirata	15.674.339,00
2025	CV Maju Bersama Hartono	2.400.000,00
	Jumlah	1.286.295.339,00

(c) Piutang Retribusi Penjualan Produksi

Usaha Daerah _____ **Rp0,00**

Saldo Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp78.312.500,00 atau turun 100,00% dari saldo tahun 2024 sebesar Rp78.312.500,00.

Penurunan saldo piutang sebesar 100,00% tersebut terjadi karena saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp78.312.500,00 tersebut telah diterima pembayarannya pada tahun 2025, dan tidak terdapat piutang baru pada periode berjalan. Sehingga saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

(3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu _____ **Rp55.422.275,00**

Saldo Piutang Retribusi Perizinan Tertentu per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.422.275,00 mengalami penurunan sebesar Rp554.040,00 atau turun 0,99% dari saldo per 31 Desember 2024. Saldo Piutang Retribusi Perizinan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tertentu tersebut terdiri dari Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Piutang PBG sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel V.218 Rincian Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Retribusi IMB	49.081.700,00	49.081.700,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi PBG	6.340.575,00	6.894.615,00	(554.040,00)	(8,04)
Jumlah	55.422.275,00	55.976.315,00	(554.040,00)	(0,99)

(a) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan _____ Rp49.081.700,00

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua, piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Piutang Retribusi IMB merupakan piutang yang dikelola oleh DPUPR.

Saldo Piutang Retribusi IMB tahun 2025 sebesar Rp49.081.700,00, sama dengan saldo tahun 2024 tanpa ada mutasi kurang ataupun mutasi tambah.

Rincian Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5.32**.

(b) Piutang Retribusi PBG _____ Rp6.340.575,00

Saldo Piutang Retribusi PBG tahun 2025 sebesar Rp6.340.575,00, mengalami penurunan sebesar Rp554.040,00 atau turun 8,04% dari saldo piutang tahun 2024 sebesar Rp6.894.615,00. Saldo piutang tahun 2025 tersebut seluruhnya terdapat pada DPUPR.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan piutang baru. Saldo Piutang Retribusi PBG per 31 Desember 2025 sebesar Rp6.340.575,00 tersebut berasal dari saldo awal sebesar Rp6.894.615,00 dikurangi dengan pembayaran atas piutang tahun 2024 sebesar Rp554.040,00.

Rincian Piutang Retribusi PBG per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5.33**.

V.3.a.1).k) Piutang Lain-lain PAD yang Sah _____ Rp944.480.478,57

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 sebesar Rp944.480.478,57 mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp480.961.693,92 atau naik 103,76% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp463.518.784,65 sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.219 Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	717.829.478,57	463.518.784,65	254.310.693,92	54,87
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	226.651.000,00	0,00	226.651.000,00	
Jumlah	944.480.478,57	463.518.784,65	480.961.693,92	103,76

Kenaikan saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah terutama dipengaruhi oleh peningkatan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp254.310.693,92 atau 54,87%. Peningkatan ini menunjukkan adanya tambahan pengenaan denda pajak pada tahun berjalan yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum direalisasikan pembayarannya. Selain itu, pada tahun 2025 terdapat Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp226.651.000,00, sedangkan pada tahun 2024 tidak terdapat saldo untuk akun tersebut. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah maupun Piutang Pendapatan dari Pengembalian seluruhnya tercatat pada Bakeuda.

(1) Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp717.829.478,57

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp717.829.478,57 mengalami kenaikan sebesar Rp254.310.693,92 atau naik 54,87% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp463.518.784,65 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.220 Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	105.914.277,36	(105.914.277,36)	(100,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	94.717.741,01	(94.717.741,01)	(100,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	52.608.562,05	35.721.912,25	16.886.649,80	47,27
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	538.162,20	(538.162,20)	(100,00)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	17.994.089,50	16.416.047,70	1.578.041,80	9,61
Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	239.746.485,34	210.210.644,13	29.535.841,21	14,05
Piutang Pendapatan Denda BPHTB	75.305.340,00	0,00	75.305.340,00	
Piutang Pendapatan Denda PBJS	332.175.001,68	0,00	332.175.001,68	
Jumlah	717.829.478,57	463.518.784,65	254.310.693,92	54,87

(a) Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel Rp0,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp105.914.277,36 atau turun 100,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp105.914.277,36 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.221 Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Ketetapan Tahun 2024				
Denda Masa Pajak 2023	0,00	64.893.714,84	(64.893.714,84)	(100,00)
Denda Masa Pajak 2024	0,00	41.020.562,52	(41.020.562,52)	(100,00)
Jumlah	0,00	105.914.277,36	(105.914.277,36)	(100,00)

Pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan piutang baru maupun pembayaran atas piutang yang tercatat tahun sebelumnya. Penurunan saldo piutang terjadi karena reklasifikasi seluruh saldo piutang ke kelompok Piutang Pendapatan Denda PBJT sehingga saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.222 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Reklasifikasi Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Ketetapan Tahun 2024					
Denda Masa Pajak 2023	64.893.714,84	0,00	0,00	64.893.714,84	0,00
Denda Masa Pajak 2024	41.020.562,52	0,00	0,00	41.020.562,52	0,00
Jumlah	105.914.277,36	0,00	0,00	105.914.277,36	0,00

(b) Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran Rp0,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp94.717.741,01 atau turun 100,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp94.717.741,01 seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.223 Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Ketetapan Tahun 2024				
Denda Masa Pajak 2021	0,00	37.324.088,40	(37.324.088,40)	(100,00)
Denda Masa Pajak 2023	0,00	30.071.345,30	(30.071.345,30)	(100,00)
Denda Masa Pajak 2024	0,00	27.322.307,31	(27.322.307,31)	(100,00)
Jumlah	0,00	94.717.741,01	(94.717.741,01)	(100,00)

Pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan piutang baru maupun pembayaran atas piutang yang tercatat tahun sebelumnya. Penurunan saldo piutang terjadi karena reklasifikasi seluruh saldo piutang ke kelompok Piutang Pendapatan Denda PBJT sehingga saldo Piutang Pendapatan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Denda Pajak Restoran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.224 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Tahun 2025	Reklasifikasi Piutang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Ketetapan Tahun 2024					
Denda Masa Pajak 2021	37.324.088,40	0,00	0,00	37.324.088,40	0,00
Denda Masa Pajak 2023	30.071.345,30	0,00	0,00	30.071.345,30	0,00
Denda Masa Pajak 2024	27.322.307,31	0,00	0,00	27.322.307,31	0,00
Jumlah	94.717.741,01	0,00	0,00	94.717.741,01	0,00

(c) Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame _____Rp52.608.562,05

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame per 31 Desember 2025 sebesar Rp52.608.562,05 merupakan piutang denda atas keterlambatan pembayaran pajak reklame yang sampai tanggal 31 Desember 2025 belum terbayar oleh wajib pajak. Saldo piutang tahun 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp16.886.649,80 atau naik 47,27% dari saldo piutang tahun 2024.

Tabel V.225 Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Denda Th 2014	1.098.000,00	1.098.000,00	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2018	1.950.843,90	1.950.843,90	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2019	9.348.087,60	9.348.087,60	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2020	2.415.380,10	2.415.380,10	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2021	3.517.412,40	3.517.412,40	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2022	573.561,90	573.561,90	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2023	13.943.656,50	13.943.656,50	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2024	1.831.663,11	2.874.969,85	(1.043.306,74)	(36,29)
Piutang Denda Th 2025	17.929.956,54	0,00	17.929.956,54	
Jumlah	52.608.562,05	35.721.912,25	16.886.649,80	47,27

Kenaikan saldo Piutang Denda Pajak Reklame tahun 2025 yang mencapai 47,27% tersebut disebabkan karena mutasi tambah sebesar Rp19.486.358,50 jauh lebih besar dibandingkan mutasi kurang berupa pembayaran dan koreksi saldo yang jumlahnya sebesar Rp2.599.708,70. Mutasi tambah terdiri dari piutang denda tahun 2024 sebesar Rp1.556.401,96 dan piutang denda tahun 2025 sebesar Rp17.929.956,54. Sedangkan pembayaran dan koreksi kurang hanya terdapat pada piutang tahun 2024 masing-masing sebesar Rp1.642.592,00 dan Rp957.116,70.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Adapun piutang denda tahun 2014 sampai dengan 2023 tidak mengalami mutasi selama tahun 2025, sehingga saldo masing-masing tetap. Secara rinci mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.226 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Th. 2025	Koreksi Saldo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Denda Th 2014	1.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.098.000,00
Piutang Denda Th 2018	1.950.843,90	0,00	0,00	0,00	1.950.843,90
Piutang Denda Th 2019	9.348.087,60	0,00	0,00	0,00	9.348.087,60
Piutang Denda Th 2020	2.415.380,10	0,00	0,00	0,00	2.415.380,10
Piutang Denda Th 2021	3.517.412,40	0,00	0,00	0,00	3.517.412,40
Piutang Denda Th 2022	573.561,90	0,00	0,00	0,00	573.561,90
Piutang Denda Th 2023	13.943.656,50	0,00	0,00	0,00	13.943.656,50
Piutang Denda Th 2024	2.874.969,85	1.556.401,96	1.642.592,00	957.116,70	1.831.663,11
Piutang Denda Th 2025	0,00	17.929.956,54	0,00	0,00	17.929.956,54
Jumlah	35.721.912,25	19.486.358,50	1.642.592,00	957.116,70	52.608.562,05

Daftar Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame per wajib pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.24**.

(d) Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir _____ Rp0,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp538.162,20 atau turun 100,00% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp538.162,20.

Pada tahun 2025 tidak terdapat penambahan piutang baru maupun pembayaran atas piutang yang tercatat tahun sebelumnya. Penurunan saldo piutang terjadi karena reklasifikasi seluruh saldo piutang ke kelompok Piutang Pendapatan Denda PBJT sehingga saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

(e) Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah _____ Rp17.994.089,50

Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp17.994.089,50 mengalami kenaikan sebesar Rp1.578.041,80 atau naik 9,61% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.416.047,70 seperti tersaji pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.227 Saldo Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Denda Th 2016	252.172,80	252.172,80	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2017	1.183.896,90	1.183.896,90	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2018	1.432.062,00	1.432.062,00	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2019	2.776.362,00	2.776.362,00	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2020	2.930.328,00	2.930.328,00	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2021	3.356.034,00	3.356.034,00	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2022	1.839.450,00	1.839.450,00	0,00	0,00
Piutang Denda Th 2023	2.162.467,20	2.061.665,60	100.801,60	4,89
Piutang Denda Th 2024	1.194.075,20	584.076,40	609.998,80	104,44
Piutang Denda Th 2025	867.241,40	0,00	867.241,40	
Jumlah	17.994.089,50	16.416.047,70	1.578.041,80	9,61

Kenaikan saldo piutang tersebut disebabkan oleh mutasi tambah sebesar Rp1.724.511,80 lebih besar dibandingkan mutasi kurang berupa pembayaran dan koreksi saldo yang jumlahnya sebesar Rp146.470,00. Mutasi tambah terdiri dari piutang denda tahun 2023 sebesar Rp100.801,60, piutang denda tahun 2024 sebesar Rp756.468,80, piutang denda tahun 2025 sebesar Rp867.241,40. Sedangkan mutasi kurang terdiri dari pembayaran dan koreksi atas saldo piutang tahun 2024 masing-masing sebesar Rp142.010,00 dan Rp4.460,00. Adapun piutang denda tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 tidak mengalami mutasi sehingga saldo masing-masing tetap. Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.228 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Th. 2025	Koreksi Saldo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Denda Th 2016	252.172,80	0,00	0,00	0,00	252.172,80
Piutang Denda Th 2017	1.183.896,90	0,00	0,00	0,00	1.183.896,90
Piutang Denda Th 2018	1.432.062,00	0,00	0,00	0,00	1.432.062,00
Piutang Denda Th 2019	2.776.362,00	0,00	0,00	0,00	2.776.362,00
Piutang Denda Th 2020	2.930.328,00	0,00	0,00	0,00	2.930.328,00
Piutang Denda Th 2021	3.356.034,00	0,00	0,00	0,00	3.356.034,00
Piutang Denda Th 2022	1.839.450,00	0,00	0,00	0,00	1.839.450,00
Piutang Denda Th 2023	2.061.665,60	100.801,60	0,00	0,00	2.162.467,20
Piutang Denda Th 2024	584.076,40	756.468,80	142.010,00	4.460,00	1.194.075,20
Piutang Denda Th 2025	0,00	867.241,40	0,00	0,00	867.241,40
Jumlah	16.416.047,70	1.724.511,80	142.010,00	4.460,00	17.994.089,50



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Daftar Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah per wajib pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.25**.

(f) Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 _____Rp239.746.485,34

Saldo Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 per 31 Desember 2025 sebesar Rp239.746.485,34 mengalami kenaikan sebesar Rp29.535.841,21 atau naik 14,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp210.210.644,13 seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.229 Saldo Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Denda Th 2018	11.624.496,30	11.966.387,70	(341.891,40)	(2,86)
Piutang Denda Th 2019	8.450.493,60	8.797.571,70	(347.078,10)	(3,95)
Piutang Denda Th 2020	14.209.491,30	16.949.871,90	(2.740.380,60)	(16,17)
Piutang Denda Th 2021	33.975.097,80	38.977.992,60	(5.002.894,80)	(12,84)
Piutang Denda Th 2022	24.025.752,00	26.856.495,30	(2.830.743,30)	(10,54)
Piutang Denda Th 2023	58.249.019,70	79.531.342,20	(21.282.322,50)	(26,76)
Piutang Denda Th 2024	46.620.256,50	27.130.982,73	19.489.273,77	71,83
Piutang Denda Th 2025	42.591.878,14	0,00	42.591.878,14	
Jumlah	239.746.485,34	210.210.644,13	29.535.841,21	14,05

Kenaikan saldo piutang tahun 2025 tersebut disebabkan karena mutasi tambah sebesar Rp103.703.559,91 lebih besar dibandingkan mutasi kurang berupa pembayaran sebesar Rp74.168.965,00, meskipun terdapat koreksi tambah saldo sebesar Rp1.246,30. Mutasi tambah terdiri dari piutang denda tahun 2024 sebesar Rp61.111.681,77 dan piutang denda tahun 2025 sebesar Rp42.591.878,14. Mutasi kurang berasal dari pembayaran di tahun 2025 sebesar Rp74.168.965,00 yang tersebar pada piutang denda tahun 2018 sampai dengan 2024. Sedangkan koreksi tambah saldo sebesar Rp1.246,30 yang tercatat pada piutang denda tahun 2018 sampai 2023.

Mutasi Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 tahun 2025 secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.230 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Th. 2025	Koreksi Saldo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Denda Th 2018	11.966.387,70	0,00	341.897,00	(5,60)	11.624.496,30
Piutang Denda Th 2019	8.797.571,70	0,00	347.082,00	(3,90)	8.450.493,60
Piutang Denda Th 2020	16.949.871,90	0,00	2.740.414,00	(33,40)	14.209.491,30



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang		31-Des-25
		Piutang Baru	Pembayaran di Th. 2025	Koreksi Saldo	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3-4-5)
Piutang Denda Th 2021	38.977.992,60	0,00	5.002.964,00	(69,20)	33.975.097,80
Piutang Denda Th 2022	26.856.495,30	0,00	2.830.779,00	(35,70)	24.025.752,00
Piutang Denda Th 2023	79.531.342,20	0,00	21.283.421,00	(1.098,50)	58.249.019,70
Piutang Denda Th 2024	27.130.982,73	61.111.681,77	41.622.408,00	0,00	46.620.256,50
Piutang Denda Th 2025	0,00	42.591.878,14	0,00	0,00	42.591.878,14
Jumlah	210.210.644,13	103.703.559,91	74.168.965,00	(1.246,30)	239.746.485,34

Daftar Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 per wajib pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.26**.

(g) Piutang Pendapatan Denda BPHTB _____ Rp75.305.340,00

Saldo Piutang Pendapatan Denda BPHTB per 31 Desember 2025 sebesar Rp75.305.340,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.305.340,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Kenaikan saldo Piutang Pendapatan Denda BPHTB tahun 2025 sebesar Rp75.305.340,00 seluruhnya merupakan piutang baru yang berasal dari ketetapan tahun 2025.

Daftar Piutang Pendapatan Denda BPHTB per wajib pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.27**.

(h) Piutang Pendapatan Denda PBJT _____ Rp332.175.001,68

Saldo Piutang Pendapatan Denda PBJT per 31 Desember 2025 sebesar Rp332.175.001,68 mengalami kenaikan sebesar Rp332.175.001,68 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.231 Saldo Piutang Pendapatan Denda PBJT per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Denda PBJT Restoran	141.866.976,13	0,00	141.866.976,13	
Piutang Denda PBJT Hotel	188.652.466,55	0,00	188.652.466,55	
Piutang Denda PBJT Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.655.559,00	0,00	1.655.559,00	
Jumlah	332.175.001,68	0,00	332.175.001,68	

Saldo Piutang Pendapatan Denda PBJT per 31 Desember 2025 berasal dari piutang baru tahun 2025 Rp131.004.821,11 dan reklasifikasi masuk sebesar Rp201.170.180,57 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.232 Rincian Mutasi Piutang Pendapatan Denda PBJT Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang	31-Des-25
		Piutang Baru	Reklasifikasi Piutang	Pembayaran di Th. 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2+3+4-5)
Denda PBJT Restoran	0,00	47.149.235,12	94.717.741,01	0,00	141.866.976,13
Denda PBJT Hotel	0,00	82.738.189,19	105.914.277,36	0,00	188.652.466,55
Denda PBJT Penyediaan Tempat Parkir	0,00	1.117.396,80	538.162,20	0,00	1.655.559,00
Jumlah	0,00	131.004.821,11	201.170.180,57	0,00	332.175.001,68

Rincian reklasifikasi masuk dan penambahan Piutang Pendapatan Denda PBJT Restoran tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.233 Rincian Piutang Pendapatan Denda PBJT Restoran Tahun 2025

Nama Wajib Pajak	NPWPD	Masa Pajak	Reklasifikasi Masuk	Penambahan Piutang 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ketetapan Tahun 2024				
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Nov-21	22.898.177,10	0,00
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Des-21	14.425.911,30	0,00
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Nov-23	13.401.236,52	957.231,18
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Des-23	16.670.108,78	2.564.632,12
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Jan-24	6.094.357,39	4.432.259,92
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Feb-24	3.233.861,60	2.587.089,28
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Apr-24	4.331.745,04	4.331.745,04
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Mei-24	4.039.994,28	4.617.136,32
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Jun-24	2.440.704,72	3.254.272,96
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Jul-24	2.090.504,70	3.344.807,52
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Agu-24	2.401.342,56	5.403.020,76
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Sep-24	1.380.226,74	4.140.680,22
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Okt-24	754.508,48	3.395.288,16
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Nov-24	555.061,80	4.995.556,20
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Des-24	0,00	3.125.515,44
Jumlah			94.717.741,01	47.149.235,12

Rincian reklasifikasi masuk dan penambahan Piutang Pendapatan Denda PBJT Hotel tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.234 Rincian Piutang Pendapatan Denda PBJT Hotel Tahun 2025

Nama Wajib Pajak	NPWPD	Masa Pajak	Reklasifikasi Masuk	Penambahan Piutang 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ketetapan Tahun 2024				
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Jan-Sept 23	1.223.939,10	6.119.695,50
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Okt-23	22.124.630,64	1.580.330,76
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Nov-23	18.979.893,66	2.919.983,64
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Des-23	22.565.251,44	5.641.312,86
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Jan-24	7.914.033,05	5.755.660,40



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Nama Wajib Pajak	NPWPD	Masa Pajak	Reklasifikasi Masuk	Penambahan Piutang 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Feb-24	7.465.439,70	5.972.351,76
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Apr-24	7.204.038,96	7.204.038,96
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Mei-24	4.202.678,76	4.803.061,44
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Jun-24	3.895.900,38	5.194.533,84
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Jul-24	3.922.603,80	6.276.166,08
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Agu-24	2.525.753,08	5.682.944,43
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Sep-24	1.979.479,17	5.938.437,51
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Okt-24	1.267.644,00	5.704.398,00
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Nov-24	642.991,62	5.786.924,58
BRALING GRAND HOTEL BY AZANA	P.2.0003906.05.05	Des-24	0,00	8.158.349,43
Jumlah			105.914.277,36	82.738.189,19

Rincian reklasifikasi masuk dan penambahan Piutang Pendapatan Denda PBJT Penyediaan Tempat Parkir tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.235 Rincian Piutang Pendapatan Denda PBJT Penyediaan Tempat Parkir Tahun 2025

Nama Wajib Pajak	NPWPD	Masa Pajak	Reklasifikasi Masuk	Penambahan Piutang 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ketetapan Tahun 2024				
RSU HARAPAN IBU	P.1.0000039.06.09	Jul-24	105.825,60	317.476,80
RSU HARAPAN IBU	P.1.0000039.06.09	Agu-24	140.616,00	337.478,40
MAN SULAIMAN/CV DJAVA TRANS MEDIA	P.2.0004829.06.08	Jun-24	154.593,00	371.023,20
MAN SULAIMAN/CV DJAVA TRANS MEDIA	P.2.0004829.06.08	Jul-24	137.127,60	91.418,40
Jumlah			538.162,20	1.117.396,80

(2) Piutang Pendapatan dari Pengembalian Rp226.651.000,00

Saldo Piutang Pendapatan dari Pengembalian per 31 Desember 2025 sebesar Rp226.651.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp226.651.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Saldo tersebut seluruhnya berasal dari Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Bakeuda sebesar Rp226.651.000,00 yang timbul pada Tahun 2025.

Piutang tersebut merupakan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Siwarak-Dukuh Krete oleh CV. Permata sebesar Rp226.650.000,00 dan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kutasari – Beji oleh CV. Makmur Bersaudara sebesar Rp1.000,00. Kelebihan pembayaran terhadap CV. Permata telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp226.650.000,00 pada tanggal 10 Februari 2026. Sedangkan kelebihan pembayaran terhadap CV. Makmur Bersaudara telah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp1.000,00 pada tanggal 13 Februari 2026.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.3.a.1).l) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Rp13.418.107.000,00

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.418.107.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.322.207.000,00 atau naik 540,21% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.095.900.000,00. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan hak daerah atas Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang sampai dengan akhir tahun 2025 belum direalisasikan penerimaannya.

Pencatatan piutang tersebut dilakukan dengan mengacu kepada PMK Nomor 120 Tahun 2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2025. Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.236 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang DBH PBB	768.639.000,00	114.107.000,00	654.532.000,00	573,61
Piutang DBH PPh Pasal 21	6.543.757.000,00	701.690.000,00	5.842.067.000,00	832,57
Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.473.951.000,00	155.915.000,00	1.318.036.000,00	845,36
Piutang DBH CHT	4.303.324.000,00	953.004.000,00	3.350.320.000,00	351,55
Piutang DBH SDA Minyak Bumi	162.001.000,00	118.585.000,00	43.416.000,00	36,61
Piutang DBH SDA Gas Bumi	6.066.000,00	10.651.000,00	(4.585.000,00)	(43,05)
Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	25.802.000,00	32.895.000,00	(7.093.000,00)	(21,56)
Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	3.988.000,00	1.002.000,00	2.986.000,00	298,00
Piutang DBH SDA Kehutanan-PSDH	130.579.000,00	8.051.000,00	122.528.000,00	1.521,90
Jumlah	13.418.107.000,00	2.095.900.000,00	11.322.207.000,00	540,21

V.3.a.1).m)Piutang Transfer Antar Daerah Rp15.224.298.286,00

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan piutang Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi terkait dengan bagi hasil pajak yang menjadi hak dari masing-masing Kabupaten/Kota. Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.224.298.286,00, mengalami kenaikan sebesar Rp7.472.933.881,00 atau naik 96,41% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.751.364.405,00.

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2025 sebesar Rp15.224.298.286,00 tersebut merupakan kurang salur bagi hasil pajak daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 kepada Kabupaten Purbalingga. Pencatatan piutang ini didasarkan pada:

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/385 Tahun 2025 tanggal 1 Oktober 2025 tentang Perubahan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Alokasi Kurang Salur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;

2. Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 nomor 10/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 antara BPKAD Provinsi Jawa Tengah dengan BAKEUDA Kabupaten Purbalingga; dan
3. Surat Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Nomor B/900.1.14.3/142/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Rekomendasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Bulan Desember TA 2025.

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.237 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.747.373.372,00	3.393.412.938,00	(646.039.566,00)	(19,04)
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	187.076.525,00	1.519.074.123,00	(1.331.997.598,00)	(87,68)
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	6.736.164.424,00	2.814.162.012,00	3.922.002.412,00	139,37
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	48.151.664,00	24.715.332,00	23.436.332,00	94,83
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	5.505.532.301,00	0,00	5.505.532.301,00	
Jumlah	15.224.298.286,00	7.751.364.405,00	7.472.933.881,00	96,41

V.3.a.1).n) Piutang Lainnya Rp2.917.457.474,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.917.457.474,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.000.000,00 atau 0,03% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.918.457.474,00. Sedangkan saldo Piutang Lainnya tahun 2024 seluruhnya berasal dari reklasifikasi dana bergulir. Reklasifikasi tersebut dilakukan karena sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 7 Akuntansi Dana Bergulir, dana bergulir yang ada di Kabupaten Purbalingga tidak memenuhi kriteria dana bergulir sebagaimana diatur dalam Bultek. Reklasifikasi tersebut juga sebagai langkah awal dalam rangka restrukturisasi dana bergulir. Saldo Piutang Lainnya tersebut terdapat pada 7 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.238 Daftar Piutang Lainnya per SKPD per 31 Desember 2025

No.	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	DKPP	49.515.000,00	49.515.000,00	0,00	0,00
2	Dinpermasdes	69.669.351,00	69.669.351,00	0,00	0,00
3	Dinkop UKM	876.658.311,00	876.658.311,00	0,00	0,00
4	Dinpertan	532.804.832,00	532.804.832,00	0,00	0,00
5	Dinperindag	1.324.011.680,00	1.325.011.680,00	(1.000.000,00)	(0,08)
6	Setda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
7	Bakeuda	62.298.300,00	62.298.300,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.917.457.474,00	2.918.457.474,00	(1.000.000,00)	(0,03)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelunasan atas piutang lainnya hanya terdapat pada Dinperindag sebesar Rp1.000.000,00 atau 0,08% dari saldo tahun 2024, yang semakin mempertegas status piutang di atas sebagai piutang dengan kategori macet.

Rincian piutang lainnya per SKPD Tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.34**.

V.3.a.1).o) Penyisihan Piutang (Rp7.359.668.880,79)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025 sebesar (Rp7.359.668.880,79), bertambah sebesar Rp467.470.154,69 atau meningkat 6,78% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Kenaikan ini terjadi karena saldo piutang per 31 Desember 2024 sebagian besar belum tertagih sehingga meningkatkan nilai penyisihan piutang tidak tertagih per 31 Desember 2025. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2025 terdiri dari:

Tabel V.239 Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Penyisihan Piutang Pajak	(508.125.997,15)	(423.234.049,15)	(84.891.948,00)	20,06
Penyisihan Piutang Retribusi	(3.743.829.661,00)	(3.437.925.920,25)	(305.903.740,75)	8,90
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(190.255.748,64)	(112.581.282,70)	(77.674.465,94)	68,99
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	(2.917.457.474,00)	(2.918.457.474,00)	1.000.000,00	(0,03)
Jumlah	(7.359.668.880,79)	(6.892.198.726,10)	(467.470.154,69)	6,78

Perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih tahun 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 5.35**.

V.3.a.1).p) Beban Dibayar di Muka Rp755.598.367,20

Beban Dibayar di Muka merupakan belanja SKPD yang dikeluarkan di tahun 2025 namun sebagiannya untuk membayar beban tahun 2026. Nilai Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp755.598.367,20, mengalami penurunan sebesar Rp52.123.204,62 atau turun 6,45% dari saldo per 31 Desember 2024. Adapun rincian saldo Beban Dibayar di Muka tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.240 Rincian Daftar Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Beban Dibayar di Muka - Listrik	109.136.135,20	94.017.096,96	15.119.038,24	16,08
Beban Dibayar di Muka - Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	29.972.707,50	3.660.273,97	26.312.433,53	718,87
Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi BMD	522.448.037,27	612.260.293,79	(89.812.256,52)	(14,67)
Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat	94.041.487,23	97.783.907,10	(3.742.419,87)	(3,83)
Jumlah	755.598.367,20	807.721.571,82	(52.123.204,62)	(6,45)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(1) Beban Dibayar di Muka – Listrik **Rp109.136.135,20**

Saldo Beban Dibayar di Muka - Listrik per 31 Desember 2025 sebesar Rp109.136.135,20, mengalami kenaikan sebesar Rp15.119.038,24 atau naik 16,08% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024. Saldo Beban Dibayar di Muka - Listrik merupakan biaya pembayaran listrik Prabayar pada 22 SKPD sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.241 Beban Dibayar di Muka - Listrik per SKPD per 31 Desember 2025

No.	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dindikbud	45.594.985,00	42.194.184,00	3.400.801,00	8,06
2	Dinkes	4.422.688,51	5.599.295,46	(1.176.606,95)	(21,01)
3	Satpol PP	300.990,00	287.589,00	13.401,00	4,66
4	BPBD	3.595.029,00	7.211.628,00	(3.616.599,00)	(50,15)
5	Dinporapar	295.061,00	842.826,00	(547.765,00)	(64,99)
6	Dinarpus	0,00	11.162.524,50	(11.162.524,50)	(100,00)
7	Kecamatan Kemangkon	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	25,00
8	Kecamatan Bukateja	4.279.105,00	0,00	4.279.105,00	
9	Kecamatan Kaligondang	153.559,00	1.176.520,00	(1.022.961,00)	(86,95)
10	Kecamatan Purbalingga	6.439.048,55	2.224.636,00	4.214.412,55	189,44
11	Kecamatan Kalimanah	1.223.000,00	1.355.213,00	(132.213,00)	(9,76)
12	Kecamatan Kutasari	4.204.040,00	1.433.589,00	2.770.451,00	193,25
13	Kecamatan Mrebet	3.685.026,08	2.494.070,00	1.190.956,08	47,75
14	Kecamatan Bobotsari	185.013,01	203.500,00	(18.486,99)	(9,08)
15	Kecamatan Karanganyar	3.663.008,47	256.000,00	3.407.008,47	1.330,86
16	Kecamatan Karangmoncol	536.500,00	932.749,00	(396.249,00)	(42,48)
17	Kecamatan Rembang	2.790.500,00	340.800,00	2.449.700,00	718,81
18	Kecamatan Bojongsari	3.269.376,95	464.770,00	2.804.606,95	603,44
19	Kecamatan Padamara	9.004.419,92	4.220.072,00	4.784.347,92	113,37
20	Kecamatan Pengadegan	6.074.042,71	7.499.709,00	(1.425.666,29)	(19,01)
21	Kecamatan Karangjambu	505.263,00	324.822,00	180.441,00	55,55
22	Kecamatan Kertanegara	7.415.479,00	2.592.600,00	4.822.879,00	186,02
Jumlah		109.136.135,20	94.017.096,96	15.119.038,24	16,08

(2) Beban Dibayar di Muka – Kawat/Faksimile/Internet **Rp29.972.707,50**

Saldo Beban Dibayar di Muka – Kawat/Faksimile/Internet per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.972.707,50, mengalami kenaikan sebesar Rp26.312.433,53 atau naik 718,87% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024. Saldo tersebut terdapat pada Dinkes dan Dinarpus sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.242 Rincian Beban Dibayar di Muka – Kawat/Faksimili/Internet Tahun 2025

No.	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dinkes	4.445.760,00	3.660.273,97	785.486,03	21,46
2	Dinarpus	25.526.947,50	0,00	25.526.947,50	
Jumlah		29.972.707,50	3.660.273,97	26.312.433,53	718,87



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Beban Dibayar di Muka-Kawat/Faksimile/Internet pada Dinkes merupakan biaya langganan *zoom meeting* pada sub unit Dinkes sebesar Rp4.117.808,22 dan biaya langganan *google drive* pada RSUD Panti Nugroho sebesar Rp327.951,78. Sedangkan pada Dinarpus, saldo sebesar Rp25.526.947,50 tersebut merupakan biaya langganan internet tahunan.

(3) Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi BMD _____ Rp522.448.037,27

Saldo Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi BMD per 31 Desember 2025 sebesar Rp522.448.037,27, berkurang sebesar Rp89.812.256,52 atau 14,67% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.243 Daftar Beban Dibayar di Muka-Premi Asuransi BMD per 31 Desember 2025

No.	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dinkes	0,00	2.411.180,33	(2.411.180,33)	(100,00)
2	Bakeuda	522.448.037,27	609.849.113,46	(87.401.076,19)	(14,33)
	Jumlah	522.448.037,27	612.260.293,79	(89.812.256,52)	(14,67)

Saldo Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi BMD tahun 2025 pada Bakeuda merupakan pembayaran atas Polis Asuransi Pasar Segamas dan 109 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Secara rinci Beban Dibayar di Muka – Premi Asuransi BMD tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.244 Rincian Beban Dibayar di Muka – Premi Asuransi BMD Tahun 2025

SKPD	Uraian	Nilai Kontrak	Periode Pertanggungan Polis	Beban Tahun 2025	Beban Dibayar di Muka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bakeuda	Polis Asuransi Pasar Segamas	226.440.000,00	06/11/2025 - 06/11/2026	34.646.557,38	191.793.442,62
Bakeuda	Polis Asuransi Kendaraan Dinas (109 unit)	343.843.097,00	18/12/2025 - 17/12/2026	13.188.502,35	330.654.594,65
	Jumlah			522.448.037,27	

(4) Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat _____ Rp94.041.487,23

Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat merupakan pembayaran atas premi asuransi tanggung gugat bagi para dokter pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho.

Saldo Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat per 31 Desember 2025 sebesar Rp94.041.487,23, mengalami penurunan sebesar Rp3.742.419,87 atau turun 3,83% dari saldo per 31 Desember 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.245 Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat per BLUD per 31 Desember 2025

No.	BLUD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	49.599.520,02	54.888.060,11	(5.288.540,09)	(9,64)
2	RSUD Panti Nugroho	44.441.967,21	42.895.846,99	1.546.120,22	3,60
	Jumlah	94.041.487,23	97.783.907,10	(3.742.419,87)	(3,83)

Tabel V.246 Rincian Beban Dibayar di Muka - Premi Asuransi Tanggung Gugat per BLUD Tahun 2025

BLUD	Nilai Kontrak	Periode Pertanggungan Polis	Beban Tahun 2024	Beban Dibayar di Muka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	107.416.712,00	18/06/2025 - 18/06/2026	57.817.191,98	49.599.520,02
RSUD Panti Nugroho	49.440.000,00	25/11/2025 - 25/11/2026	4.998.032,79	44.441.967,21
	Jumlah			94.041.487,23

V.3.a.1).q) Persediaan Rp33.046.556.912,26

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.046.556.912,26, mengalami penurunan sebesar Rp3.952.993.707,95 atau turun 10,68% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.247 Rincian Jenis Persediaan per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Barang Pakai Habis	33.045.780.512,26	36.999.550.620,21	(3.953.770.107,95)	(10,69)
Barang Tak Habis Pakai	776.400,00	0,00	776.400,00	
Jumlah	33.046.556.912,26	36.999.550.620,21	(3.952.993.707,95)	(10,68)

Rincian Persediaan per Jenis per SKPD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.36**.

(1) Barang Pakai Habis Rp33.045.780.512,26

Saldo persediaan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 sebesar Rp33.045.780.512,26, mengalami penurunan sebesar Rp3.953.770.107,95 atau turun 10,69% dari saldo persediaan Bahan Pakai Habis per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan secara rinci pada tabel berikut.

Tabel V.248 Rincian Jenis Persediaan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Bahan	12.186.697.027,75	15.659.911.743,42	(3.473.214.715,67)	(22,18)
Suku Cadang	212.569.600,00	209.766.100,00	2.803.500,00	1,34
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.489.536.428,39	1.395.557.531,50	93.978.896,89	6,73



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Obat-Obatan	16.588.702.363,90	17.678.141.082,89	(1.089.438.718,99)	(6,16)
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	2.340.024.325,22	2.011.804.991,40	328.219.333,82	16,31
Natura Dan Pakan	228.250.767,00	44.369.171,00	183.881.596,00	414,44
Jumlah	33.045.780.512,26	36.999.550.620,21	(3.953.770.107,95)	(10,69)

(a) Bahan **Rp12.186.697.027,75**

Saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.186.697.027,75, mengalami penurunan sebesar Rp3.473.214.715,67 atau turun 22,18% dari saldo persediaan Bahan per 31 Desember 2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.249 Rincian Persediaan Bahan per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Bahan Bangunan dan Konstruksi	562.029.195,00	582.106.297,00	(20.077.102,00)	(3,45)
Bahan Kimia	32.554.260,00	32.284.160,00	270.100,00	0,84
Bahan Bakar dan Pelumas	347.710.845,00	457.633.850,00	(109.923.005,00)	(24,02)
Bahan Baku	0,00	131.452.750,00	(131.452.750,00)	(100,00)
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	364.871.700,00	(364.871.700,00)	(100,00)
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	860.250,00	(860.250,00)	(100,00)
Isi Tabung Gas	3.518.790,00	1.923.000,00	1.595.790,00	82,98
Bahan Lainnya	11.240.883.937,75	14.088.779.736,42	(2.847.895.798,67)	(20,21)
Jumlah	12.186.697.027,75	15.659.911.743,42	(3.473.214.715,67)	(22,18)

Saldo persediaan Bahan tahun 2025 sebesar Rp12.186.697.027,75 di atas terdapat di 9 SKPD. Secara lengkap, komposisi nilai persediaan Bahan per SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.250 Komposisi Persediaan Bahan per SKPD per 31 Desember 2025

No.	SKPD	Nilai	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinkes	11.289.361.987,75	92,64
2	DPUPR	560.619.998,00	4,60
3	Setda	291.946.245,00	2,40
4	Setwan	30.770.900,00	0,25
5	Satpol PP	5.587.500,00	0,05
6	BPBD	3.244.797,00	0,03
7	Inspektorat	2.598.600,00	0,02
8	Dinhub	1.535.000,00	0,01
9	Dindikbud	1.032.000,00	0,01
	Jumlah	12.186.697.027,75	100,00

Berdasarkan proporsi nilai persediaan, komposisi persediaan bahan menunjukkan konsentrasi yang sangat dominan pada Dinkes. Saldo persediaan Bahan pada Dinkes sebesar Rp11.289.361.987,75 atau sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

92,64% dari total persediaan bahan. Selanjutnya, DPUPR memiliki persediaan bahan sebesar Rp560.619.998,00 atau 4,60%, diikuti oleh Setda sebesar Rp291.946.245,00 atau 2,40%. Sementara itu, 6 SKPD lainnya memiliki kontribusi yang relatif kecil, masing-masing di bawah 1%.

Adapun saldo persediaan Bahan pada Dinkes yang mencapai 92,64% tersebut berupa bahan kimia, bahan bakar, isi tabung gas dan bahan medis habis pakai yang terdapat pada sub unit Dinkes, RSUD, Puskesmas, dan Labkes dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.251 Saldo Persediaan Bahan pada Dinkes per Sub Unit Tahun 2025

No.	Sub Unit	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dinkes	4.020.902.378,18	4.090.213.136,46	(69.310.758,28)	(1,69)
2	Puskesmas Purbalingga	178.761.586,94	268.365.545,20	(89.603.958,26)	(33,39)
3	Puskesmas Bojong	95.616.661,50	179.947.169,88	(84.330.508,38)	(46,86)
4	Puskesmas Kutasari	111.256.250,53	168.750.645,74	(57.494.395,21)	(34,07)
5	Puskesmas Bojongsari	203.009.248,20	306.261.700,04	(103.252.451,84)	(33,71)
6	Puskesmas Kalimanah	117.626.091,00	113.155.344,00	4.470.747,00	3,95
7	Puskesmas Padamara	259.894.021,16	292.402.044,06	(32.508.022,90)	(11,12)
8	Puskesmas Kemangkon	111.874.991,10	182.685.226,02	(70.810.234,92)	(38,76)
9	Puskesmas Kaligondang	221.942.910,51	115.828.377,96	106.114.532,55	91,61
10	Puskesmas Kalikajar	104.741.290,24	116.212.592,40	(11.471.302,16)	(9,87)
11	Puskesmas Kejobong	234.348.725,67	331.316.721,73	(96.967.996,06)	(29,27)
12	Puskesmas Pengadegan	215.770.309,95	182.491.840,35	33.278.469,60	18,24
13	Puskesmas Bukateja	151.395.746,46	237.126.833,38	(85.731.086,92)	(36,15)
14	Puskesmas Kutawis	115.821.577,59	115.080.985,20	740.592,39	0,64
15	Puskesmas Rembang	239.558.382,87	390.380.587,78	(150.822.204,91)	(38,63)
16	Puskesmas Karanganyar	190.893.145,97	269.625.612,73	(78.732.466,76)	(29,20)
17	Puskesmas Karangmoncol	180.049.580,68	226.537.121,73	(46.487.541,05)	(20,52)
18	Puskesmas Karangtengah	175.184.104,34	229.850.059,13	(54.665.954,79)	(23,78)
19	Puskesmas Bobotsari	170.084.710,65	278.211.585,52	(108.126.874,87)	(38,86)
20	Puskesmas Mrebet	232.518.098,70	314.018.690,33	(81.500.591,63)	(25,95)
21	Puskesmas Serayu Larangan	210.559.940,72	347.722.570,31	(137.162.629,59)	(39,45)
22	Puskesmas Karangreja	304.151.636,57	459.690.439,49	(155.538.802,92)	(33,84)
23	Puskesmas Karangjambu	80.586.018,12	36.292.106,06	44.293.912,06	122,05
24	Laboratorium Kesehatan	60.266.614,00	20.482.480,00	39.784.134,00	194,23
25	RSUD dr. R. Goeteng T	2.142.094.616,45	4.016.775.118,88	(1.874.680.502,43)	(46,67)
26	RSUD Panti Nugroho	1.160.453.349,65	821.755.112,04	338.698.237,61	41,22
Jumlah		11.289.361.987,75	14.111.179.646,42	(2.821.817.658,67)	(20,00)

(b) Suku Cadang Rp212.569.600,00

Saldo persediaan Suku Cadang per 31 Desember 2025 sebesar Rp212.569.600,00, mengalami peningkatan sebesar Rp2.803.500,00 atau naik 1,34% dari saldo persediaan suku cadang per 31 Desember 2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.252 Rincian Suku Cadang per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Suku Cadang Alat Angkutan	596.000,00	0,00	596.000,00	
Suku Cadang Alat Kedokteran	185.600.000,00	189.264.500,00	(3.664.500,00)	(1,94)
Suku Cadang Alat Laboratorium	21.466.000,00	15.644.000,00	5.822.000,00	37,22
Suku Cadang Alat Pertanian	4.907.600,00	4.857.600,00	50.000,00	1,03
Jumlah	212.569.600,00	209.766.100,00	2.803.500,00	1,34

Nilai Persediaan Suku Cadang di atas terdapat pada 3 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di BPBD dengan nilai Rp211.923.600,00 atau 99,70% dari total saldo Suku Cadang.

Tabel V.253 Komposisi Persediaan Suku Cadang per SKPD per 31 Desember 2025

No.	SKPD	Nilai	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BPBD	211.923.600,00	99,70
2	Dinhub	596.000,00	0,28
3	Dindikbud	50.000,00	0,02
	Jumlah	212.569.600,00	100,00

(c) Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor _____ Rp1.489.536.428,39

Saldo persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.489.536.428,39, bertambah sebesar Rp93.978.896,89 atau 6,73% dari saldo persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.254 Rincian Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Alat Tulis Kantor	338.508.214,80	550.025.301,00	(211.517.086,20)	(38,46)
Kertas Dan Cover	112.251.566,95	184.933.205,00	(72.681.638,05)	(39,30)
Bahan Cetak	0,00	302.100,00	(302.100,00)	(100,00)
Benda Pos	3.220.000,00	6.759.000,00	(3.539.000,00)	(52,36)
Bahan Komputer	151.495.481,00	293.858.650,00	(142.363.169,00)	(48,45)
Perabot Kantor	87.698.604,00	121.198.718,00	(33.500.114,00)	(27,64)
Alat Listrik	727.197.695,50	128.105.433,00	599.092.262,50	467,66
Perlengkapan Dinas	9.538.200,00	14.268.300,00	(4.730.100,00)	(33,15)
Perlengkapan Pendukung Olah Raga	1.086.000,00	5.822.000,00	(4.736.000,00)	(81,35)
Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	58.540.666,14	90.284.824,50	(31.744.158,36)	(35,16)
Jumlah	1.489.536.428,39	1.395.557.531,50	93.978.896,89	6,73

Saldo Persediaan Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor di atas terdapat di 34 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinhub dengan nilai Rp776.881.854,00 atau 52,16% dari total saldo Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(d) Obat-obatan **Rp16.588.702.363,90**

Saldo Obat-obatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.588.702.363,90, mengalami penurunan sebesar Rp1.089.438.718,99 atau turun 6,16% dari saldo Obat-obatan per 31 Desember 2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.255 Rincian Obat-obatan per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Obat-obatan	16.561.415.948,14	17.256.047.249,67	(694.631.301,53)	(4,03)
Obat-obatan Lainnya	27.286.415,76	422.093.833,22	(394.807.417,46)	(93,54)
Jumlah	16.588.702.363,90	17.678.141.082,89	(1.089.438.718,99)	(6,16)

Nilai persediaan Obat-obatan di atas terdapat di 3 SKPD dengan saldo terbesar terdapat di Dinkes dengan nilai Rp16.585.457.919,90 atau 99,98% dari total saldo persediaan obat-obatan tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.256 Saldo Persediaan Obat per SKPD per 31 Desember 2025

No.	SKPD	Nilai	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinkes	16.585.457.919,90	99,98
2	Dinpertan	2.346.444,00	0,01
3	Dindikbud	898.000,00	0,01
	Jumlah	16.588.702.363,90	100,00

Nilai persediaan Obat-obatan pada Dinkes sebesar Rp16.585.457.919,90 merupakan saldo persediaan obat yang ada di Dinkes, RSUD, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.257 Saldo Persediaan Obat-Obatan pada Dinkes per Sub Unit Tahun 2025

No.	Sub Unit	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dinkes	5.783.908.182,69	4.884.286.161,62	899.622.021,07	18,42
2	Puskesmas Purbalingga	270.248.707,26	490.514.538,79	(220.265.831,53)	(44,91)
3	Puskesmas Bojong	90.131.509,44	135.601.574,16	(45.470.064,72)	(33,53)
4	Puskesmas Kutasari	153.609.394,08	232.633.340,97	(79.023.946,89)	(33,97)
5	Puskesmas Bojongsari	141.186.052,17	193.287.209,83	(52.101.157,66)	(26,96)
6	Puskesmas Kalimanah	233.997.751,84	258.649.385,71	(24.651.633,87)	(9,53)
7	Puskesmas Padamara	174.796.586,46	379.475.188,82	(204.678.602,36)	(53,94)
8	Puskesmas Kemangkon	229.716.494,46	164.996.907,58	64.719.586,88	39,22
9	Puskesmas Kaligondang	157.772.665,52	183.944.162,24	(26.171.496,72)	(14,23)
10	Puskesmas Kalikajar	165.713.684,23	151.147.077,67	14.566.606,56	9,64
11	Puskesmas Kejobong	190.047.388,89	214.077.834,75	(24.030.445,86)	(11,23)
12	Puskesmas Pengadegan	165.055.248,07	219.733.330,37	(54.678.082,30)	(24,88)
13	Puskesmas Bukateja	231.351.550,63	263.752.192,10	(32.400.641,47)	(12,28)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Sub Unit	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
14	Puskesmas Kutawis	173.284.329,09	582.360.192,34	(409.075.863,25)	(70,24)
15	Puskesmas Rembang	163.803.253,09	278.526.131,63	(114.722.878,54)	(41,19)
16	Puskesmas Karanganyar	179.279.302,96	252.913.101,47	(73.633.798,51)	(29,11)
17	Puskesmas Karangmoncol	137.365.114,52	223.636.208,54	(86.271.094,02)	(38,58)
18	Puskesmas Karangtengah	188.016.055,87	237.570.258,51	(49.554.202,64)	(20,86)
19	Puskesmas Bobotsari	321.972.199,72	289.674.882,13	32.297.317,59	11,15
20	Puskesmas Mrebet	133.791.853,64	194.768.502,76	(60.976.649,12)	(31,31)
21	Puskesmas Serayu Larangan	222.107.187,99	314.189.930,12	(92.082.742,13)	(29,31)
22	Puskesmas Karangreja	241.390.928,25	180.248.053,15	61.142.875,10	33,92
23	Puskesmas Karangjambu	143.694.601,51	96.322.103,62	47.372.497,89	49,18
24	Laboratorium Kesehatan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	5.326.410.751,28	6.130.600.636,71	(804.189.885,43)	(13,12)
26	RSUD Panti Nugroho	1.366.807.126,24	737.564.477,30	629.242.648,94	85,31
Jumlah		16.585.457.919,90	17.290.473.382,89	(705.015.462,99)	(4,08)

(e) Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan _____ Rp2.340.024.325,22

Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.340.024.325,22, bertambah sebesar Rp328.219.333,82 atau 16,31% dari saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.011.804.991,40. Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan di atas terdapat di 7 SKPD sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.258 Saldo Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan per SKPD per 31 Desember 2025

No.	SKPD	Saldo	Proporsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DinsosdaldukKBP3A	667.925.590,00	28,54
2	Dinrumkim	658.801.982,00	28,15
3	Dinkes	571.771.054,22	24,43
4	DKPP	277.037.100,00	11,84
5	DLH	98.451.450,00	4,21
6	BPBD	56.587.150,00	2,42
7	Inspektorat	9.449.999,00	0,40
Jumlah		2.340.024.325,22	100,00

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada DinsosdaldukKBP3A sebesar Rp667.925.590,00 terdiri dari alat bantu dengar, tongkat lipat tuna netra, walker, kursi roda dan kruk, paket sandang untuk program rehabilitasi sosial, paket sandang untuk korban bencana, bantuan untuk kelompok rentan korban bencana, alat dan obat kontrasepsi dan non alat dan obat kontrasepsi.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Dinrumkim sebesar Rp658.801.982,00 berupa besi beton, semen, seng BJLS, bata ringan/hebel



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

untuk bantuan material kegiatan GAYENG dan kawat bronjong galvanis untuk pengaman permukiman.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Dinkes sebesar Rp571.771.054,22 berupa alat dan obat-obatan kontrasepsi.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada DKPP sebesar Rp277.037.100,00 berupa persediaan gabah cadangan pangan sebesar Rp261.478.350,00 dan benih ikan untuk dijual hasil produksi UPTD BIAT Kutasari sebesar Rp15.558.750,00.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada DLH sebesar Rp98.451.450,00 berupa *conveyor feeder* yang dialokasikan untuk TPS Bancar (dekat Pasar Badog) dan TPS Babakan. Sampai dengan 31 Desember 2025, persediaan tersebut belum diserahkan ke calon penerima karena masih terkendala dengan daya listrik yang tidak memadai untuk mengoperasikan mesin tersebut.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada BPBD sebesar Rp56.587.150,00 terdiri dari selimut, masker wajah, paket fotografi produk makanan, paket peralatan P3K, paket sandang wanita dan pria, paket mainan bayi/balita.

Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan pada Inspektorat sebesar Rp9.449.999,00 berupa 1 unit laptop merk HP 240R G9 untuk Desa Anti Korupsi.

(f) **Natura dan Pakan** _____ **Rp228.250.767,00**

Saldo persediaan Natura dan Pakan per 31 Desember 2025 sebesar Rp228.250.767,00, mengalami kenaikan sebesar Rp183.881.596,00 atau naik 414,44% dari saldo Natura dan Pakan per 31 Desember 2024 sebesar Rp44.369.171,00.

Saldo persediaan Natura dan Pakan sebesar Rp228.250.767,00 di atas terdapat pada Dinkes, Dindikbud, dan BPBD dengan perincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.259 Saldo Persediaan Natura dan Pakan per SKPD per 31 Desember 2025

No.	SKPD	Nilai	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinkes	226.374.667,00	99,18
2	Dindikbud	1.070.000,00	0,47
3	BPBD	806.100,00	0,35
Jumlah		228.250.767,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(2) Barang Tak Habis Pakai Rp776.400,00

Saldo persediaan Barang Tak Habis Pakai per 31 Desember 2025 sebesar Rp776.400,00, bertambah sebesar Rp776.400,00 dari saldo tahun 2024 sebesar Rp0,00. Saldo Persediaan Barang Tak Habis Pakai tahun 2025 sebesar Rp776.400,00 tersebut seluruhnya berupa komponen yang terdapat pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang.

(3) Persediaan Kedaluwarsa

Selain Persediaan Barang Pakai Habis dan Barang Tak Habis Pakai di atas, terdapat persediaan yang telah kedaluwarsa sehingga nilainya tidak disajikan pada Neraca. Saldo Persediaan Kedaluwarsa per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.001.818.264,30, mengalami kenaikan sebesar Rp567.558.065,12 atau naik 130,70% dari saldo persediaan kedaluwarsa per 31 Desember 2024. Persediaan kedaluwarsa ini terdapat pada Dinkes, BLUD Puskesmas dan BLUD RSUD sebagaimana tersaji pada tabel di bawah.

Tabel V.260 Daftar Saldo Obat Kedaluwarsa per 31 Desember 2025

No.	Sub Unit	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dinkes	218.298.811,00	148.105.050,80	70.193.760,20	47,39
2	Puskesmas Purbalingga	23.045.304,00	4.849.118,72	18.196.185,28	375,25
3	Puskesmas Bojong	6.511.036,80	3.149.231,75	3.361.805,05	106,75
4	Puskesmas Kutasari	1.326.271,00	5.293.011,84	(3.966.740,84)	(74,94)
5	Puskesmas Bojongsari	2.194.597,00	904.305,55	1.290.291,45	142,68
6	Puskesmas Kalimanah	4.810.108,30	5.575.901,00	(765.792,70)	(13,73)
7	Puskesmas Padamara	15.162.389,00	6.469.990,13	8.692.398,87	134,35
8	Puskesmas Kemangkon	9.928.006,70	31.102.328,00	(21.174.321,30)	(68,08)
9	Puskesmas Kaligondang	1.681.457,00	5.933.922,00	(4.252.465,00)	(71,66)
10	Puskesmas Kalikajar	5.764.707,49	412.332,00	5.352.375,49	1.298,07
11	Puskesmas Kejobong	25.666.594,02	6.345.174,84	19.321.419,18	304,51
12	Puskesmas Pengadegan	13.989.144,26	6.342.929,95	7.646.214,31	120,55
13	Puskesmas Bukateja	4.334.583,25	9.532.264,44	(5.197.681,19)	(54,53)
14	Puskesmas Kutawis	6.534.643,19	3.352.862,50	3.181.780,69	94,90
15	Puskesmas Rembang	96.267.635,30	10.983.258,15	85.284.377,15	776,49
16	Puskesmas Karanganyar	4.132.546,99	7.586.324,68	(3.453.777,69)	(45,53)
17	Puskesmas Karangmoncol	14.420.000,00	1.792.320,00	12.627.680,00	704,54
18	Puskesmas Karangtengah	6.656.364,00	1.317.695,00	5.338.669,00	405,15
19	Puskesmas Bobotsari	46.897.502,12	14.970.220,08	31.927.282,04	213,27
20	Puskesmas Mrebet	22.537.643,45	8.275.704,75	14.261.938,70	172,34
21	Puskesmas Serayu Larangan	6.971.418,27	1.590.316,00	5.381.102,27	338,37
22	Puskesmas Karangreja	60.860.224,00	10.212.948,00	50.647.276,00	495,91
23	Puskesmas Karangjambu	12.017.156,98	1.466.785,00	10.550.371,98	719,29
24	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	380.778.222,09	131.849.405,00	248.928.817,09	188,80
25	RSUD Panti Nugroho	11.031.898,09	6.846.799,00	4.185.099,09	61,12
Jumlah		1.001.818.264,30	434.260.199,18	567.558.065,12	130,70



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Persediaan Kedaluwarsa tahun 2025 sebesar Rp1.001.818.264,30 terdiri dari Bahan Lainnya kedaluwarsa sebesar Rp289.821.916,33, Obat kedaluwarsa sebesar Rp709.218.196,72, Obat Lainnya kedaluwarsa sebesar Rp53.563,25, dan Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat kedaluwarsa sebesar Rp2.724.588,00 yang secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.261 Rincian Persediaan Kedaluwarsa Tahun 2025

No	Sub Unit	Bahan Lainnya Kedaluwarsa	Obat Kedaluwarsa	Obat Lainnya Kedaluwarsa	Pers. U. Masy Kedaluwarsa	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3+4+5+6)
1	Dinkes	0,00	218.298.811,00	0,00	0,00	218.298.811,00
2	Puskesmas Purbalingga	21.789.300,00	1.256.004,00	0,00	0,00	23.045.304,00
3	Puskesmas Bojong	3.944.200,00	2.566.836,80	0,00	0,00	6.511.036,80
4	Puskesmas Kutasari	0,00	1.326.271,00	0,00	0,00	1.326.271,00
5	Puskesmas Bojongsari	0,00	2.194.597,00	0,00	0,00	2.194.597,00
6	Puskesmas Kalimanah	0,00	4.810.108,30	0,00	0,00	4.810.108,30
7	Puskesmas Padamara	6.451.500,00	8.710.889,00	0,00	0,00	15.162.389,00
8	Puskesmas Kemangkon	2.807.900,00	7.120.106,70	0,00	0,00	9.928.006,70
9	Puskesmas Kaligondang	577.200,00	1.104.257,00	0,00	0,00	1.681.457,00
10	Puskesmas Kalikajar	1.731.600,00	4.033.107,49	0,00	0,00	5.764.707,49
11	Puskesmas Kejobong	17.267.946,82	8.398.647,20	0,00	0,00	25.666.594,02
12	Puskesmas Pengadegan	2.521.446,00	10.615.998,26	0,00	851.700,00	13.989.144,26
13	Puskesmas Bukateja	191.750,00	4.142.833,25	0,00	0,00	4.334.583,25
14	Puskesmas Kutawis	171.237,44	6.363.405,75	0,00	0,00	6.534.643,19
15	Puskesmas Rembang	48.559.858,00	47.306.077,30	0,00	401.700,00	96.267.635,30
16	Puskesmas Karanganyar	394.750,00	3.737.796,99	0,00	0,00	4.132.546,99
17	Puskesmas Karangmoncol	8.898.500,00	5.521.500,00	0,00	0,00	14.420.000,00
18	Puskesmas Karangtengah	4.713.800,00	1.942.564,00	0,00	0,00	6.656.364,00
19	Puskesmas Bobotsari	44.035.372,66	2.583.990,46	0,00	278.139,00	46.897.502,12
20	Puskesmas Mrebet	17.412.200,00	5.071.880,20	53.563,25	0,00	22.537.643,45
21	Puskesmas Serayu L.	0,00	6.971.418,27	0,00	0,00	6.971.418,27
22	Puskesmas Karangreja	50.592.970,00	10.267.254,00	0,00	0,00	60.860.224,00
23	Puskesmas Karangjambu	1.895.952,00	9.719.504,98	0,00	401.700,00	12.017.156,98
24	RSUD dr. R. Goeteng T.	55.864.433,41	324.122.439,68	0,00	791.349,00	380.778.222,09
25	RSUD Panti Nugroho	0,00	11.031.898,09	0,00	0,00	11.031.898,09
Jumlah		289.821.916,33	709.218.196,72	53.563,25	2.724.588,00	1.001.818.264,30

V.3.a.2). Investasi Jangka Panjang _____ Rp328.346.867.855,61

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp328.346.867.855,61, mengalami penurunan sebesar Rp935.516.216,51 atau 0,28% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp329.282.384.072,12. Saldo Investasi Jangka Panjang tahun 2025 tersebut seluruhnya merupakan Investasi Jangka Panjang Permanen.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.3.a.2).a) Investasi Jangka Panjang Permanen **Rp328.346.867.855,61**

Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2025 sebesar Rp328.346.867.855,61 yang merupakan nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD/Perusahaan Daerah. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp935.516.216,51 atau 0,28% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp329.282.384.072,12, sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.262 Perkembangan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025

BUMD	% Kepemilikan	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
Metode Ekuitas (Equity Method)					
- PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	41,07%	34.926.999.775,86	32.180.833.948,78	2.746.165.827,08	8,53
- PT BPR Artha Perwira (Perseroda)	100,00%	27.361.396.812,00	27.612.373.802,00	(250.976.990,00)	(0,91)
- PT BPRS Buana Mitra Perwira	56,80%	9.281.341.939,75	14.417.835.374,34	(5.136.493.434,59)	(35,63)
- Perumda Owabong	100%	84.071.908.052,00	82.448.706.835,00	1.623.201.217,00	1,97
- Perumda Air Minum Tirta Perwira	100%	131.511.158.706,00	129.984.379.775,00	1.526.778.931,00	1,17
- Perumda Puspahastama	100%	1.928.062.570,00	3.372.254.337,00	(1.444.191.767,00)	(42,83)
Metode Biaya (Cost Method)					
- PT Bank BPD Jawa Tengah	0,83%	36.605.000.000,00	36.605.000.000,00	0,00	0,00
- PT BKK Jawa Tengah (Perseroda)	0,69%	2.540.000.000,00	2.540.000.000,00	0,00	0,00
- PT PRPP Jawa Tengah	0,16%	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		328.346.867.855,61	329.282.384.072,12	(935.516.216,51)	(0,28)

Untuk BUMD yang pencatatan investasinya menggunakan metode ekuitas, nilai investasi permanen diperoleh dengan cara mengalikan persentase kepemilikan saham Pemerintah pada masing-masing BUMD dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), sedangkan untuk nilai investasi pada perusahaan minoritas dicatat sesuai dengan jumlah penyertaan yang telah disetorkan sampai dengan tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.263 Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMD / Perusahaan per 31 Desember 2025

BUMD / Perusahaan	Laporan Keuangan		Ekuitas BUMD 31 Des 2025	% Kepemilikan	Investasi Permanen 31 Des 2025
	Status	Opini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4x5)
Metode Ekuitas (Equity Method)					
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	A	WTP	85.042.609.632,00	41,07%	34.926.999.775,86
PT BPR Artha Perwira (Perseroda)	A	WTP	27.361.396.812,00	100,00%	27.361.396.812,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira	A	WTP	16.340.390.739,00	56,80%	9.281.341.939,75
Perumda OWABONG	A	WTP	84.071.908.052,00	100,00%	84.071.908.052,00
Perumda Air Minum Tirta Perwira	A	WTP	131.511.158.706,00	100,00%	131.511.158.706,00
Perumda Puspahastama	A	WDP	1.928.062.570,00	100,00%	1.928.062.570,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

BUMD / Perusahaan	Laporan Keuangan		Ekuitas BUMD 31 Des 2025	% Kepemilikan	Investasi Permanen 31 Des 2025
	Status	Opini			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4x5)
Metode Biaya (Cost Method)					
PT BPD Jawa Tengah	A	WTP		0,83%	36.605.000.000,00
PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	A	WTP		0,69%	2.540.000.000,00
PT PRPP Jawa Tengah	A	WTP		0,16%	121.000.000,00
			346.255.526.511,00		328.346.867.855,61

(1) Metode Ekuitas (Equity Method)

- (a) Laporan Keuangan PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00003/2.0282/AU.8/07/0182-2/1/II/2026 tanggal 12 Februari 2026.

Nilai Investasi pada PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp34.926.999.775,86 merupakan nilai yang telah diaudit oleh KAP. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda) adalah sebagai berikut.

Saldo awal 1 Januari 2025	:	32.180.833.948,78
Mutasi Tahun Berjalan		
Penambahan Modal	:	0,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	:	7.277.183.904,01
Pembagian Dividen	:	(3.115.074.928,00)
Mutasi Tahun Berjalan Lainnya	:	(1.415.943.149,50)
Kenaikan/(Penurunan) Lainnya	:	0,57
Saldo Akhir 31 Desember 2025	:	34.926.999.775,86

Mutasi tahun berjalan lainnya sebesar (Rp1.415.943.149,50) merupakan proporsi Pemkab Purbalingga sebesar 41,07% atas pembagian CSR sebesar Rp413.716.041,00, tantiem sebesar Rp551.621.388,00, dan jasa produksi sebesar Rp2.482.296.244,00.

Sedangkan kenaikan/(penurunan) lainnya sebesar 0,57 merupakan selisih antara nilai investasi permanen berdasarkan ekuitas BUMD per 31 Desember 2025 dengan nilai ekuitas berdasarkan mutasi investasi permanen tahun 2025.

- (b) Laporan Keuangan PT BPR Artha Perwira (Perseroda) tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00021/2.0282/AU.8/07/0182-2/1/II/2026 tanggal 20 Februari 2026.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Nilai Investasi pada PT BPR Artha Perwira (Perseroda) yang tersaji sebesar Rp27.361.396.812,00 merupakan nilai yang telah diaudit oleh KAP. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPR Artha Perwira (Perseroda) adalah sebagai berikut.

Saldo awal 1 Januari 2025	:	27.612.373.802,00
Mutasi Tahun Berjalan		
Penambahan Modal	:	1.062.500.000,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	:	1.652.803.634,00
Pembagian Dividen	:	(1.308.849.179,00)
Mutasi Tahun Berjalan Lainnya	:	(594.931.444,00)
Kenaikan/(Penurunan) Lainnya	:	(1.062.500.001,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2025	:	27.361.396.812,00

Mutasi tahun berjalan lainnya sebesar (Rp594.931.444,00) merupakan proporsi Pemkab Purbalingga sebesar 100,00% atas CSR sebesar Rp71.391.773,00, tantiem sebesar Rp 95.189.031,00, jasa produksi sebesar Rp190.378.062,00, dan dana kesejahteraan BUMD sebesar Rp237.972.578,00.

Sedangkan kenaikan/(penurunan) lainnya sebesar (Rp1.062.500.001,00) merupakan selisih antara nilai investasi permanen berdasarkan ekuitas BUMD per 31 Desember 2025 dengan nilai ekuitas berdasarkan mutasi investasi permanen tahun 2025.

- (c) Laporan Keuangan PT BPRS Buana Mitra Perwira tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Darsono dan Budi Cahyo Santoso dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00020/2.0282/AU.8/07/0183-1/1/II/2026 tanggal 19 Februari 2026.

Nilai Investasi pada PT BPRS Buana Mitra Perwira yang tersaji sebesar Rp9.281.341.939,75 merupakan nilai yang telah diaudit oleh KAP. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT BPRS Buana Mitra Perwira adalah sebagai berikut.

Saldo awal 1 Januari 2025	:	14.417.835.374,34
Mutasi Tahun Berjalan		
Penambahan Modal	:	0,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	:	(3.350.781.487,38)
Pembagian Dividen	:	(1.540.076.964,00)
Mutasi Tahun Berjalan Lainnya	:	(700.034.983,58)
Kenaikan/(Penurunan) Lainnya	:	454.400.000,37
Saldo Akhir 31 Desember 2025	:	9.281.341.939,75

Mutasi tahun berjalan lainnya sebesar (700.034.983,58) merupakan proporsi Pemkab Purbalingga sebesar 56,80% atas jasa produksi sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp985.964.766,00, dan dana kesejahteraan BUMD sebesar Rp246.491.191,00.

Sedangkan kenaikan/(penurunan) lainnya sebesar Rp454.400.000,37 merupakan selisih antara nilai investasi permanen berdasarkan ekuitas BUMD per 31 Desember 2025 dengan nilai ekuitas berdasarkan mutasi investasi permanen tahun 2025.

- (d) Laporan Keuangan Perumda Owabong tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Sarastanto & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00007/2.1137/AU.2/05/1326-2/1/II/2026 tanggal 4 Februari 2026.

Nilai Investasi pada Perumda Owabong yang tersaji sebesar Rp84.071.908.052,00 merupakan nilai yang telah diaudit oleh KAP. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Owabong adalah sebagai berikut.

Saldo awal 1 Januari 2025	:	82.448.706.835,00
Mutasi Tahun Berjalan		
Penambahan Modal	:	0,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	:	3.431.712.383,00
Pembagian Dividen	:	(1.103.342.298,00)
Mutasi Tahun Berjalan Lainnya	:	(300.910.635,00)
Kenaikan/(Penurunan) Lainnya	:	(404.258.233,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2025	:	84.071.908.052,00

Mutasi tahun berjalan lainnya sebesar (Rp300.910.635,00) merupakan proporsi Pemkab Purbalingga sebesar 100,00% atas pembagian CSR sebesar Rp100.303.545,00, pembagian tantiem dan bonus sebesar Rp100.303.545,00, dan dana pendidikan dan kesejahteraan sebesar Rp100.303.545,00.

Sedangkan kenaikan/(penurunan) lainnya sebesar (Rp404.258.233,00) merupakan selisih antara nilai investasi permanen berdasarkan ekuitas BUMD per 31 Desember 2025 dengan nilai ekuitas berdasarkan mutasi investasi permanen tahun 2025.

- (e) Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Perwira tahun 2025 telah diaudit oleh KAP I. Soetikno dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00005/2.0393/AU.8/04/0370-3/1/III/2026 tanggal 5 Maret 2026.

Nilai Investasi pada Perumda Air Minum Tirta Perwira yang tersaji sebesar Rp131.511.158.706,00 merupakan nilai yang telah diaudit oleh KAP. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Perwira adalah sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo awal 1 Januari 2025	:	129.984.379.775,00
Mutasi Tahun Berjalan		
Penambahan Modal	:	0,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	:	4.604.458.904,00
Pembagian Dividen	:	(4.975.314.535,00)
Mutasi Tahun Berjalan Lainnya	:	0,00
Kenaikan/(Penurunan) Lainnya	:	1.897.634.562,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	:	131.511.158.706,00

Kenaikan/(penurunan) lainnya sebesar Rp1.897.634.562,00 merupakan selisih antara nilai investasi permanen berdasarkan ekuitas BUMD per 31 Desember 2025 dengan nilai ekuitas berdasarkan mutasi investasi permanen tahun 2025.

- (f) Laporan Keuangan Perumda Puspahastama tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Tarmizi Achmad dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00046/2.0604/AU.2/05/0430-1/I/IV/2026 tanggal 8 April 2026. Pengecualian atas Laporan Keuangan Perumda Puspahastama tahun 2025 disebabkan karena dalam penyajian laporan keuangannya terdapat akun piutang usaha sebesar Rp663.066.251,00 yang termasuk di dalamnya piutang sebesar Rp266.215.500,00 tidak didukung bukti yang cukup, serta belum membentuk Imbalan Pasca Kerja yang diatur dalam SAK EP Bab 28 tentang Imbalan Kerja.

Nilai Investasi pada Perumda Puspahastama yang tersaji sebesar Rp1.928.062.570,00 merupakan nilai yang telah diaudit oleh KAP. Rincian saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Puspahastama adalah sebagai berikut.

Saldo awal 1 Januari 2025	:	3.372.254.337,00
Mutasi Tahun Berjalan		
Penambahan Modal	:	0,00
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	:	(1.444.191.765,00)
Pembagian Dividen	:	0,00
Mutasi Tahun Berjalan Lainnya	:	0,00
Kenaikan/(Penurunan) Lainnya	:	(2,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2025	:	1.928.062.570,00

Kenaikan/(penurunan) lainnya sebesar (Rp2,00) merupakan selisih antara nilai investasi permanen berdasarkan ekuitas BUMD per 31 Desember 2025 dengan nilai ekuitas berdasarkan mutasi investasi permanen tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(2) Metode Ekuitas (Equity Method)

- (a) Laporan Keuangan PT BPD Jateng tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00013/2.1133/AU.1/07/0354-2/1/I/2026 tanggal 21 Januari 2026.

Nilai investasi permanen pada PT BPD Jateng tahun 2025 sama dengan tahun 2024 karena di tahun 2025, Pemkab Purbalingga tidak melakukan tambahan penyertaan modal kepada PT BPD Jateng.

- (b) Laporan Keuangan PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00004/3.0384/AU.8/07/1358-1/1/II/2026 tanggal 26 Januari 2026.

Nilai investasi permanen pada PT BPR BKK Jateng (Perseroda) tahun 2025 sama dengan tahun 2024 karena di tahun 2025, Pemkab Purbalingga tidak melakukan tambahan penyertaan modal kepada PT BPR BKK Jateng (Perseroda).

- (c) Laporan Keuangan PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) tahun 2025 telah diaudit oleh KAP Heliantono & Rekan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00021/3.0217/AU.8/05/1430-1/1/II/2026 tanggal 18 Februari 2026.

Nilai investasi permanen pada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda) tahun 2025 sama dengan tahun 2024 karena di tahun 2025, Pemkab Purbalingga tidak melakukan tambahan penyertaan modal kepada PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda).

Ikhtisar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Tahun 2025 (*audited*) disajikan pada Lampiran 5.37 dan Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Tahun 2025 (*audited*) disajikan pada Lampiran 5.38.

V.3.a.3). Aset Tetap Rp2.414.338.062.682,48

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.414.338.062.682,48 yang berasal dari nilai perolehan sebesar Rp4.696.260.907.080,00 dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp2.281.922.844.397,52. Nilai buku aset tetap tersebut mengalami penurunan sebesar Rp6.904.236.526,07 atau turun 0,29% dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.264 Komposisi Aset Tetap per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Tanah	685.747.832.590,00	683.559.784.876,00	2.188.047.714,00	0,32
Peralatan dan Mesin	796.865.641.715,00	742.428.607.922,00	54.437.033.793,00	7,33
Gedung dan Bangunan	1.302.541.748.145,00	1.293.576.233.651,00	8.965.514.494,00	0,69
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.756.951.177.248,00	1.654.016.817.579,00	102.934.359.669,00	6,22
Aset Tetap Lainnya	125.790.578.868,00	115.075.721.186,00	10.714.857.682,00	9,31
Konstruksi dalam Pengerjaan	28.363.928.514,00	28.109.553.514,00	254.375.000,00	0,90
Nilai Perolehan	4.696.260.907.080,00	4.516.766.718.728,00	179.494.188.352,00	3,97
Akumulasi Penyusutan	(2.281.922.844.397,52)	(2.095.524.419.519,45)	(186.398.424.878,07)	8,90
Nilai Buku	2.414.338.062.682,48	2.421.242.299.208,55	(6.904.236.526,07)	(0,29)

Nilai perolehan aset tetap tahun 2025 sebesar Rp4.696.260.907.080,00, mengalami peningkatan sebesar Rp179.494.188.352,00 atau meningkat 3,97% dibandingkan nilai perolehan aset tetap per 31 Desember 2024. Kenaikan tersebut lebih tinggi dari kenaikan perolehan aset tetap tahun 2024 yang hanya mencapai 2,42%. Hal ini sejalan dengan kenaikan realisasi Belanja Modal pada APBD Kabupaten Purbalingga TA-2025 sebesar Rp145.614.833.288,00, naik 39,55% dari realisasi Belanja Modal tahun 2024 yang hanya sebesar Rp104.346.734.234,00.

Nilai Perolehan Aset Tetap per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Awal per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.516.766.718.728,00, mutasi tambah sebesar Rp445.300.414.525,00 dan mutasi kurang sebesar Rp265.806.226.173,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.265 Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-25
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Tanah	683.559.784.876,00	3.739.267.714,00	1.551.220.000,00	685.747.832.590,00
Peralatan dan Mesin	742.428.607.922,00	175.765.704.536,00	121.328.670.743,00	796.865.641.715,00
Gedung dan Bangunan	1.293.576.233.651,00	73.650.994.213,00	64.685.479.719,00	1.302.541.748.145,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.654.016.817.579,00	181.064.965.380,00	78.130.605.711,00	1.756.951.177.248,00
Aset Tetap Lainnya	115.075.721.186,00	10.739.857.682,00	25.000.000,00	125.790.578.868,00
KDP	28.109.553.514,00	339.625.000,00	85.250.000,00	28.363.928.514,00
Nilai Perolehan	4.516.766.718.728,00	445.300.414.525,00	265.806.226.173,00	4.696.260.907.080,00
Akumulasi Penyusutan	(2.095.524.419.519,45)	(333.323.867.000,29)	(146.925.442.122,22)	(2.281.922.844.397,52)
Nilai Buku	2.421.242.299.208,55			2.414.338.062.682,48

Total mutasi tambah aset tetap Tahun 2025 sebesar Rp445.300.414.525,00 berasal dari (a) Belanja Modal (BMD), (b) Belanja Barang Jasa (NBM), (c) Hibah (HBH), (d) Reklasifikasi Masuk (RKM), (e) Reklasifikasi Masuk Aset Lain-lain (ASL), dan (f) Inventarisasi (Temuan). Sedangkan mutasi kurang aset tetap Tahun 2025 sebesar Rp265.806.226.173,00 bersumber dari (a) Reklasifikasi Keluar (RKL); (b) Reklasifikasi ke Aset Lain-lain; (c) Reklasifikasi Keluar Ekstrakomptabel; dan (d)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Koreksi Keluar. Secara rinci, rekapitulasi mutasi tambah dan mutasi keluar aset tetap tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.266 Rincian Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aset Tetap Per 31 Des 2024	683.559.784.876,00	742.428.607.922,00	1.293.576.233.651,00	1.654.016.817.579,00	115.075.721.186,00	28.109.553.514,00	4.516.766.718.728,00
Penambahan Aset Tetap							
- Belanja Modal	0,00	44.599.235.265,00	6.157.257.385,00	83.284.964.526,00	10.692.623.660,00	0,00	144.734.080.836,00
- Belanja Barang dan Jasa	0,00	672.354.207,00	1.363.649.296,00	224.185.082,00	94.000,00	0,00	2.260.282.585,00
- Hibah	1.931.508.000,00	1.957.657.606,00	13.597.112.630,00	12.229.947.326,00	0,00	0,00	29.716.225.562,00
- Reklasifikasi Masuk	0,00	6.750.954.512,00	48.970.000,00	0,00	25.000.000,00	339.625.000,00	7.164.549.512,00
- Reklasifikasi Masuk Aset Lain-lain	0,00	308.484.479,00	947.096.454,00	3.113.864.259,00	0,00	0,00	4.369.445.192,00
- Inventarisasi (Temuan)	1.563.968.700,00	121.477.018.467,00	51.536.908.448,00	82.212.004.187,00	22.140.022,00	0,00	256.812.039.824,00
- Reklasifikasi dari Properti Investasi	243.791.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.791.014,00
Jumlah Mutasi Tambah	3.739.267.714,00	175.765.704.536,00	73.650.994.213,00	181.064.965.380,00	10.739.857.682,00	339.625.000,00	445.300.414.525,00
Pengurangan Aset Tetap							
- Reklasifikasi Keluar	0,00	6.519.038.012,00	194.136.500,00	426.375.000,00	25.000.000,00	0,00	7.164.549.512,00
- Reklasifikasi Keluar Aset Lain-lain	449.350.000,00	433.925.984,00	133.509.500,00	0,00	0,00	0,00	1.016.785.484,00
- Reklasifikasi Keluar Ektrakomptabel	0,00	1.231.877.525,00	49.892.828,00	0,00	0,00	0,00	1.281.770.353,00
- Koreksi Keluar	1.101.870.000,00	113.143.829.222,00	64.307.940.891,00	77.704.230.711,00	0,00	85.250.000,00	256.343.120.824,00
Jumlah Mutasi Kurang	1.551.220.000,00	121.328.670.743,00	64.685.479.719,00	78.130.605.711,00	25.000.000,00	85.250.000,00	265.806.226.173,00
Mutasi Bersih	2.188.047.714,00	54.437.033.793,00	8.965.514.494,00	102.934.359.669,00	10.714.857.682,00	254.375.000,00	179.494.188.352,00
Aset Tetap Per 31 Des 2025	685.747.832.590,00	796.865.641.715,00	1.302.541.748.145,00	1.756.951.177.248,00	125.790.578.868,00	28.363.928.514,00	4.696.260.907.080,00

Penjelasan secara lebih lengkap mengenai saldo aset tetap per 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut.

V.3.a.3).a) Tanah Rp685.747.832.590,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp685.747.832.590,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.188.047.714,00 atau 0,32% dari nilai Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp683.559.784.876,00. Rincian mutasi saldo Tanah tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.267 Rincian Mutasi Tanah Tahun 2025

Uraian	Nilai
Saldo Awal 1 Januari 2025	683.559.784.876,00
Mutasi Tambah:	
Hibah	1.931.508.000,00
Inventarisasi/Koreksi Tambah	1.563.968.700,00
Reklas dari Properti Investasi	243.791.014,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	449.350.000,00
Koreksi Keluar	1.101.870.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	685.747.832.590,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(1) Mutasi Tambah Tanah

- Penambahan Tanah yang berasal dari Hibah tahun 2025 sebesar Rp1.931.508.000,00 seluruhnya terdapat pada Dinrumkim. Penambahan Tanah tersebut merupakan hibah fasum fasos dari kelompok masyarakat yang ada di 4 perumahan berupa tanah untuk jalan perumahan, tempat ibadah, ruang terbuka hijau dan makam sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.268 Rincian Hibah Tanah pada Dinrumkim Tahun 2025

No.	Lokasi	Uraian	Luas (m2)	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perum Ayana Bumi Wirasana Kel. Wirasana	Jalan Perumahan	958,00	170.524.000,00
		Ruang Terbuka Hijau	270,00	48.060.000,00
2	Perum Ayana Bumi Wirasana 2 Kel. Wirasana	Jalan Perumahan	922,00	164.116.000,00
		Ruang Terbuka Hijau	376,00	66.928.000,00
		Tempat Ibadah	84,00	14.952.000,00
		Makam	176,00	31.328.000,00
3	Perum Taman Mutiara 2 Wirasana Kel. Wirasana	Jalan Perumahan	4.509,00	901.800.000,00
		Ruang Terbuka Hijau	383,00	76.600.000,00
4	Perum Gondang Village Ds. Penaruban	Jalan Perumahan	1.913,00	382.600.000,00
		Ruang Terbuka Hijau	373,00	74.600.000,00
Jumlah				1.931.508.000,00

- Penambahan Tanah yang berasal dari Barang Temuan/Inventarisasi tahun 2025 sebesar Rp1.563.968.700,00 berasal dari inventarisasi tanah yang belum tercatat atau koreksi pemutakhiran data tanah, yang terdapat pada 3 SKPD:

Tabel V.269 Inventarisasi Tanah per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	1.101.870.000,00
2	Kecamatan Kalimanah	453.223.400,00
3	Kecamatan Padamara	8.875.300,00
Jumlah		1.563.968.700,00

Penambahan Tanah pada Dindikbud sebesar Rp1.101.870.000,00 merupakan pencatatan kembali terhadap bidang tanah setelah dilakukan koreksi pemecahan aset.

Penambahan Tanah pada Kecamatan Kalimanah sebesar Rp453.223.400,00 berasal dari inventarisasi atas bidang tanah yang belum tercatat dalam KIB yang terdiri dari 1 bidang tanah untuk bangunan kantor, 2 bidang tanah sawah irigasi, dan 1 bidang tanah untuk lapangan sepak bola seperti tersaji pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.270 Rincian Inventarisasi Tanah pada Kecamatan Kalimanah Tahun 2025

No.	Uraian	Luas	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanah untuk Kantor UPTD Pertanian (Kel. Mewek)	5.340 m2	127.092.000,00
2	Tanah untuk Sawah Pertanian (Kel. Mewek)	8.854 m2	210.725.200,00
3	Tanah untuk Sawah Pertanian (Kel. Mewek)	3.510 m2	83.538.000,00
4	Tanah untuk Lapangan Bola (Kel. Mewek)	1.339 m2	31.868.200,00
Jumlah			453.223.400,00

Penambahan Tanah pada Kecamatan Padamara sebesar Rp8.875.300,00 berasal dari inventarisasi atas bidang tanah yang belum tercatat dalam KIB berupa 1 (satu) bidang tanah yang digunakan untuk jalan masuk Kelurahan Karangsantul seluas 409 m² yang berada di Jalan MT Haryono Kelurahan Karangsantul.

- Penambahan Tanah yang berasal dari Reklasifikasi Properti Investasi tahun 2025 sebesar Rp243.791.014,00 terdapat pada Kecamatan Purbalingga berupa sebidang tanah yang digunakan untuk makam di Kelurahan Kembaran Kulon.

(2) Mutasi Kurang Tanah

- Pengurangan tanah karena reklasifikasi keluar ke aset lainnya sebesar Rp372.910.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Setda sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.271 Mutasi Kurang Tanah karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	372.910.000,00
2	Setda	76.440.000,00
Jumlah		449.350.000,00

Pengurangan tanah karena reklasifikasi ke Aset Lainnya pada Dindikbud sebesar Rp372.910.000,00 merupakan tanah seluas 2.045 m² yang berada di Jalan Letnan Kusni Desa Jatisaba yang dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Purbalingga untuk lokasi Rupbasan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor 000.2.5/05/HBH/2025 dan Nomor B-547/M.3.23/Cpl.1/09/2025 tanggal 29 September 2025 tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Kejaksaan Negeri Purbalingga Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang Terletak di Jalan Letnan Kusni Desa Jatisaba Kecamatan serta Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Purbalingga kepada Kejaksaan Negeri Purbalingga Nomor 000.2.5/06/BSAT/HBH/2025 dan Nomor B-548/M.3.23/Cpl.1/09/2025 tanggal 29 September 2025.

Pengurangan tanah karena reklasifikasi ke Aset Lainnya pada Setda sebesar Rp76.440.000,00 merupakan tindak lanjut koreksi terhadap dobel catat tanah yang berlokasi di Kelurahan Bojong (dobel catat dengan tanah dengan no sertifikat 00033 seluas 923 M2). Aset tanah tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya karena akan diusulkan penghapusan.

- Mutasi kurang tanah karena koreksi kurang sebesar Rp1.101.870.000,00 terdapat pada Dindikbud. Koreksi kurang tanah tersebut merupakan transaksi koreksi pemecahan aset yang selanjutnya dicatat kembali pada KIB yang sama sebagai inventarisasi pemecahan aset.

Rincian Saldo Tanah Per SKPD tahun 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.39**.

Per tanggal 31 Desember 2025 terdapat Aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dimanfaatkan oleh pihak lain dalam bentuk pinjam pakai dan sewa. Aset tetap tanah yang dipinjam pakai oleh pihak lain sejumlah 7 bidang tanah, yang secara rinci disajikan pada **Lampiran 5.45**. Sedangkan aset tetap tanah yang disewa oleh pihak lain merupakan aset tetap tanah di bawah pengelolaan DPUPR dan Dinrumkim.

V.3.a.3).b) Peralatan dan Mesin **Rp796.865.641.715,00**

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp796.865.641.715,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.437.033.793,00 atau naik 7,33% dari nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.272 Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Alat Besar	26.993.920.843,00	26.071.909.574,00	922.011.269,00	3,54
Alat Angkutan	112.224.762.387,00	106.507.229.388,00	5.717.532.999,00	5,37
Alat Bengkel dan Alat Ukur	9.626.196.537,00	6.605.500.578,00	3.020.695.959,00	45,73
Alat Pertanian	2.203.880.810,00	2.601.188.660,00	(397.307.850,00)	(15,27)
Alat Kantor dan Rumah Tangga	189.037.998.005,00	179.587.251.563,00	9.450.746.442,00	5,26
Alat Studio Komunikasi Pemancar	19.523.724.923,00	16.696.086.736,00	2.827.638.187,00	16,94
Alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	199.558.494.052,00	187.866.644.984,00	11.691.849.068,00	6,22
Alat Laboratorium	57.662.101.549,00	54.358.295.964,00	3.303.805.585,00	6,08
Alat Persenjataan	346.426.098,00	560.166.962,00	(213.740.864,00)	(38,16)
Alat Komputer	161.934.920.254,00	153.100.769.430,00	8.834.150.824,00	5,77
Alat Eksplorasi	38.186.000,00	37.486.000,00	700.000,00	1,87
Alat Produksi, Pengel, Pemurnian	25.316.400,00	18.730.400,00	6.586.000,00	35,16
Alat Keselamatan Kerja	498.179.447,00	308.709.350,00	189.470.097,00	61,37
Alat Peraga	1.281.730.796,00	372.921.180,00	908.809.616,00	243,70
Peralatan Proses/Produksi	3.500.415,00	1.300.415,00	2.200.000,00	169,18



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Rambu-rambu	12.889.345.672,00	4.727.991.325,00	8.161.354.347,00	172,62
Peralatan Olah Raga	3.016.957.527,00	3.006.425.413,00	10.532.114,00	0,35
Jumlah	796.865.641.715,00	742.428.607.922,00	54.437.033.793,00	7,33

Kenaikan saldo Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp54.437.033.793,00 tersebut berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.273 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2025	742.428.607.922,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal	44.599.235.265,00
Belanja Barang Jasa	672.354.207,00
Hibah	1.957.657.606,00
Reklasifikasi Aset Tetap	6.750.954.512,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	308.484.479,00
Barang Temuan/Inventarisasi	121.477.018.467,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap	6.519.038.012,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	433.925.984,00
Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD)	1.231.877.525,00
Koreksi (KOR)	113.143.829.222,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	796.865.641.715,00

(1) Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin

- Total penambahan nilai Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal tahun 2025 adalah sebesar Rp44.599.235.265,00 baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS, maupun belanja modal BLUD. Nilai tersebut sedikit berbeda dengan nilai Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 yang mencapai Rp44.498.596.917,00 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp100.638.348,00. Perbedaan tersebut terdapat pada 2 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.274 Perbedaan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan Pencatatan di KIB B Tahun 2025

SKPD	BM Peralatan dan Mesin	Dicatat di KIB B	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Dindikbud	13.265.364.865,00	13.264.614.865,00	(750.000,00)
Dinkes	21.776.108.650,00	21.877.496.998,00	101.388.348,00
Jumlah	35.041.473.515,00	35.142.111.863,00	100.638.348,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Selisih kurang catat nilai aset Peralatan dan Mesin dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 pada Dindikbud sebesar Rp750.000,00 terjadi karena belanja modal digunakan untuk membeli kabel listrik.

Selisih lebih catat nilai aset Peralatan dan Mesin dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 pada Dinkes sebesar Rp101.388.348,00 terjadi karena:

- i. Terdapat realisasi Belanja Modal tahun 2025 yang digunakan untuk membayar Utang Belanja Modal tahun 2024 sebesar Rp38.120.700,00 pada BLUD RSUD Panti Nugroho.
- ii. Penambahan aset peralatan dan mesin yang berasal dari Utang Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp139.509.048,00 pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang berupa alat kedokteran umum dan personal komputer.

Tabel V.275 Selisih Pencatatan Modal Peralatan dan Mesin dengan Pencatatan di KIB B Tahun 2025 pada Dinkes

Uraian	BM Peralatan dan Mesin	Dicatat di KIB B	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)=(3-2)
Pembayaran utang belanja modal 2024	38.120.700,00	0,00	(38.120.700,00)
Utang belanja modal tahun 2025 pada RSUD dr. R. Goeteng T.	0,00	139.509.048,00	139.509.048,00
Jumlah			101.388.348,00

- Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp672.354.207,00, terdapat pada 5 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.276 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	SKPD	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	605.229.355,00
2	Dinkes	39.987.866,00
3	DLH	10.950.000,00
4	Dinkominfo	2.427.000,00
5	Kecamatan Bukateja	13.759.986,00
Jumlah		672.354.207,00

- Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Hibah tahun 2025 sebesar Rp 1.957.307.606,00 terdapat pada 7 SKPD sebagaimana tabel di bawah.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.277 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Hibah Tahun 2025

No.	SKPD	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	364.664.780,00
2	Dinkes	1.544.524.826,00
3	Dinpertan	23.870.000,00
4	Bakeuda	1.600.000,00
5	Kecamatan Kejobong	2.149.000,00
6	Kecamatan Kaligondang	4.699.000,00
7	Kecamatan Karangreja	15.800.000,00
Jumlah		1.957.307.606,00

Hibah Peralatan dan Mesin pada Dindikbud sebesar Rp364.664.780,00 merupakan Hibah aset tetap yang berasal dari Komite Sekolah pada SMP Negeri 3 Karangreja berupa masing sebesar Rp6.000.000,00 dan hibah aset dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp358.664.780,00 dengan perincian seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.278 Rincian Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin pada Dindikbud Tahun 2025

No.	Pemberi Hibah (Penerima)	Jenis Barang	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Komite Sekolah (SMP N 3 Karangreja)	Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00
2	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Peralatan SAR Mountenering	1.600.000,00
	(Dindikbud, SMPN 2 Kutasari, SMPN 1 Karangjambu, SMPN 4 Bobotsari, SDN 1 Slinga)	Alat Penyimpan	5.525.000,00
		Perlengkapan Kantor	
		Alat Kantor Lainnya	13.619.000,00
		Mebel	326.320.780,00
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.800.000,00
		Alat Kedokteran Umum	2.600.000,00
		Alat Penolong	3.200.000,00
Jumlah			364.664.780,00

Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinkes sebesar Rp1.544.524.826,00 merupakan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Organisasi Swasta sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel V.279 Rincian Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinkes Tahun 2025

No.	Sub Unit	Pemberi Hibah	Item Barang	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinkes	Dinkes Provinsi Jawa Tengah	Alat kedokteran umum	3.365.000,00
			Alat kedokteran anak	2.950.000,00
			Alat kedokteran jantung	860.000,00
		Kementerian Kesehatan	Alat Kedokteran Gigi	112.000.000,00
			Alat Laboratorium umum	1.339.855.148,00
			Alat Laboratorium Penunjang	3.658.635,00
			Personal Komputer	7.610.043,00
			Peralatan Personal Komputer	5.370.000,00
		PT. Biontech Sinergi Medikatama	Alat kedokteran umum	43.956.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Sub Unit	Pemberi Hibah	Item Barang	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	RSUD Panti Nugroho	PT. Mitra Asa Pratama	Alat kedokteran anak	3.900.000,00
		Bank Jateng	Meubelair	13.000.000,00
			Alat kedokteran umum	8.000.000,00
			Jumlah	1.544.524.826,00

Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinperten sebesar Rp23.870.000,00 merupakan hibah aset tetap dari Dinperten dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan perincian sebagai berikut.

Tabel V.280 Rincian Penerimaan Hibah Peralatan dan Mesin pada Dinperten Tahun 2025

No.	Jenis Barang dan Spesifikasi	Jumlah	Harga/unit	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3x4)
1	Printer Epson L3210	1 unit	2.450.000,00	2.450.000,00
2	Scanner EPSON DS C330	1 unit	5.500.000,00	5.500.000,00
3	Hardisk Eksternal WD Elements	2 unit	985.000,00	1.970.000,00
4	Laptop Asus Vivobook GO-14	2 unit	6.975.000,00	13.950.000,00
Jumlah				23.870.000,00

Hibah Peralatan dan Mesin pada Bakeuda sebesar Rp1.600.000,00 merupakan Hibah aset tetap yang berasal dari perorangan berupa 2 unit printer merek Canon Pixma Tipe E410.

Hibah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Kejobong sebesar Rp2.149.000,00 merupakan Hibah aset tetap yang berasal dari Bank Jateng berupa 1 unit printer merek HP Smart Tank 580.

Hibah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Kaligondang sebesar Rp4.699.000,00 merupakan Hibah aset tetap yang berasal dari Bank Jateng berupa 1 unit personal komputer merek Advan All In One PC AMD Ryzen5.

Hibah Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Karangreja sebesar Rp15.800.000,00 merupakan Hibah aset tetap yang berasal dari Bank Jateng berupa 1 unit kendaraan bermotor beroda dua merek Honda Beat Sporty CBS.

- Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap tahun 2025 merupakan penambahan karena adanya perbedaan rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan jenis aset yang dihasilkan sehingga direklasifikasi meskipun terdapat dalam KIB yang sama, dengan nilai sebesar Rp6.750.954.512,00 terdapat pada 12 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.281 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2025

No.	SKPD	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	238.916.820,00
2	Dinkes	4.040.728.200,00
3	DPUPR	1.733.317.992,00
4	Dinpendukcapil	145.693.500,00
5	Dinhub	86.750.000,00
6	Dinpertan	2.133.000,00
7	Dinperindag	162.390.000,00
8	Setda	259.252.000,00
9	Setwan	63.298.000,00
10	Bakeuda	8.850.000,00
11	Kecamatan Kejobong	8.950.000,00
12	Kecamatan Purbalingga	675.000,00
Jumlah		6.750.954.512,00

- Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Reklasifikasi Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp308.484.479,00 terdapat pada 6 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.282 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Lainnya Tahun 2025

No.	SKPD	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	99.895.000,00
2	Dinkes	167.325.879,00
3	Satpol PP	5.000.000,00
4	BPBD	25.663.600,00
5	Setwan	6.500.000,00
6	Inspektorat	4.100.000,00
Jumlah		308.484.479,00

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Aset Lainnya pada Dindikbud sebesar Rp99.895.000,00 merupakan peralatan dan mesin (lemari, komputer, laptop dan alat kantor lainnya) yang terdapat pada 2 SMP Negeri dan 9 SD Negeri yang berdasarkan hasil inventarisasi mandiri masih berfungsi dengan baik.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Aset Lainnya pada Dinkes sebesar Rp167.325.879,00 merupakan peralatan dan mesin (alat kedokteran, alat laboratorium, meubelair dan komputer) di Puskesmas Kaligondang, Kemangkon dan Bobotsari yang berdasarkan hasil inventarisasi mandiri masih berfungsi dengan baik.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Aset Lainnya pada Satpol PP sebesar Rp5.000.000,00 merupakan 1 (satu) buah sepeda merk Thrill yang dilaporkan hilang sehingga dihapuskan dari catatan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

sesuai Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 000.2.4/260 Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025, namun kemudian ditemukan kembali dalam kondisi baik.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Aset Lainnya pada BPBD sebesar Rp25.663.600,00 merupakan peralatan mesin berupa UPS, notebook, proyektor, dan *trolley* laptop yang berdasarkan hasil inventarisasi mandiri masih berfungsi dengan baik.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Aset Lainnya pada Setwan sebesar Rp6.500.000,00 merupakan 1 (satu) unit notebook yang semula rusak namun bisa diperbaiki sehingga digunakan kembali untuk operasional kantor.

Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari reklasifikasi Aset Lainnya pada Inspektorat sebesar Rp4.100.000,00 merupakan 1 (satu) unit sepeda motor yang semula rusak namun bisa diperbaiki sehingga digunakan kembali untuk operasional kantor.

- Penambahan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Inventarisasi tahun 2025 sebesar Rp121.477.018.467,00 terdapat pada 45 SKPD sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.283 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Inventarisasi Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	14.956.518.848,00
2	Dinkes	50.705.083.143,00
3	DPUPR	9.105.553.532,00
4	Dinrumkim	459.292.500,00
5	Satpol PP	1.649.841.485,00
6	BPBD	162.140.985,00
7	DinsosdaldukBKP3A	1.612.743.912,00
8	Dinnaker	905.217.565,00
9	DKPP	1.813.706.375,00
10	DLH	3.430.499.110,00
11	Dinpendukcapil	1.529.758.940,00
12	Dinpermasdes	356.156.840,00
13	Dinhub	12.814.986.899,00
14	Dinkominfo	1.028.073.083,00
15	Dinkop UKM	486.165.900,00
16	DPMPTSP	523.399.900,00
17	Dinporapar	892.685.500,00
18	Dinarpus	855.660.500,00
19	Dinpertan	1.967.467.480,00
20	Dinperindag	2.185.914.660,00
21	Setda	6.584.859.065,00
22	Setwan	196.847.468,00
23	Bappelitbangda	243.071.000,00
24	Bakeuda	2.981.100.504,00
25	BKPSDM	151.828.750,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
26	Inspektorat	262.110.000,00
27	Kecamatan Kemangkon	177.475.787,00
28	Kecamatan Bukateja	153.099.375,00
29	Kecamatan Kejobong	182.849.375,00
30	Kecamatan Kaligondang	144.199.375,00
31	Kecamatan Purbalingga	479.371.274,00
32	Kecamatan Kalimanah	233.911.411,00
33	Kecamatan Kutasari	162.479.375,00
34	Kecamatan Mrebet	156.561.875,00
35	Kecamatan Bobotsari	189.204.375,00
36	Kecamatan Karangreja	135.699.375,00
37	Kecamatan Karanganyar	137.499.375,00
38	Kecamatan Karangmoncol	179.447.659,00
39	Kecamatan Rembang	139.849.375,00
40	Kecamatan Bojongsari	161.399.375,00
41	Kecamatan Padamara	216.969.120,00
42	Kecamatan Pengadegan	164.750.787,00
43	Kecamatan Karangjambu	148.021.860,00
44	Kecamatan Kertanegara	168.649.375,00
45	Bakesbangpol	284.896.000,00
Jumlah		121.477.018.467,00

Total penambahan Peralatan dan Mesin dari Inventarisasi tahun 2025 adalah sebesar Rp121.477.018.467,00. Dari jumlah tersebut, penambahan aset baru yang belum tercatat pada KIB B hanya sejumlah Rp163.732.500,00, sedangkan sisanya merupakan transaksi pencatatan kembali atas aset-aset yang telah dilakukan koreksi baik koreksi akumulasi penyusutan, koreksi pemecahan aset, koreksi nilai aset, dan koreksi reklasifikasi kode barang.

Penambahan aset yang belum tercatat pada KIB B sejumlah Rp163.732.500,00 ini terdapat pada Dindikbud sebesar Rp13.000.000,00 dan Dinkes sebesar Rp 150.732.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.284 Rincian Inventarisasi Peralatan dan Mesin Belum Tercatat pada KIB B Tahun 2025

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dindikbud	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.160.000,00
		Meubelair	5.670.000,00
		Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.170.000,00
		Subjumlah	13.000.000,00
2	Dinkes	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.700.000,00
		Alat Kedokteran Gigi	146.032.500,00
		Subjumlah	150.732.500,00
Jumlah			163.732.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(2) Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin

- Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp6.519.038.012,00 merupakan transaksi perubahan kode barang KIB Peralatan dan Mesin yang terdapat pada 11 SKPD sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.285 Pengurangan Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	238.916.820,00
2	Dinkes	4.068.726.200,00
3	DPUPR	1.733.317.992,00
4	Dinpendukcapil	145.693.500,00
5	Dinpertan	2.133.000,00
6	Dinperindag	112.480.000,00
7	Setda	135.997.500,00
8	Setwan	63.298.000,00
9	Bakeuda	8.850.000,00
10	Kecamatan Kejobong	8.950.000,00
11	Kecamatan Purbalingga	675.000,00
Jumlah		6.519.038.012,00

- Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp433.925.984,00. Reklasifikasi ini dilakukan terhadap Peralatan dan Mesin yang sudah dalam kondisi Rusak Berat/Tidak Ada dan sudah diusulkan untuk dihapuskan. Pengurangan ini terdapat pada 6 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.286 Pengurangan Peralatan dan Mesin Karena Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	141.472.234,00
2	Dinkes	205.116.650,00
3	Dinrumkim	16.910.000,00
4	Dinkominfo	21.828.100,00
5	Setda	8.800.000,00
6	Kecamatan Purbalingga	39.799.000,00
Jumlah		433.925.984,00

- Pengurangan Peralatan dan Mesin yang disebabkan karena adanya Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) merupakan pengurangan atas aset tetap karena nilai perolehan aset tetap berada di bawah satuan minimum kapitalisasi (*minimum capitalization threshold*) dan direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel. Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) tahun 2025 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp1.231.877.525,00 terdapat pada 7 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.287 Pengurangan Peralatan dan Mesin Karena Kebijakan Akuntansi Daerah Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	1.121.467.865,00
2	Dinkes	66.611.678,00
3	Dinpendukcapil	1.380.000,00
4	Dinhub	25.850.000,00
5	Dinporapar	1.920.000,00
6	Inspektorat	887.996,00
7	Kecamatan Bukateja	13.759.986,00
Jumlah		1.231.877.525,00

- Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Koreksi tahun 2025 sebesar Rp113.143.829.222,00 terdapat pada 45 SKPD sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.288 Pengurangan Peralatan dan Mesin Karena Koreksi Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	14.961.958.870,00
2	Dinkes	50.623.350.643,00
3	DPUPR	9.238.981.532,00
4	Dinrumkim	459.292.500,00
5	Satpol PP	1.649.841.485,00
6	BPBD	162.140.985,00
7	DinsosdaldukKBP3A	1.612.743.912,00
8	Dinnaker	905.217.565,00
9	DKPP	1.813.706.375,00
10	DLH	3.028.273.110,00
11	Dinpendukcapil	1.529.758.940,00
12	Dinpermasdes	356.156.840,00
13	Dinhub	4.825.034.132,00
14	Dinkominfo	1.028.073.083,00
15	Dinkop UKM	486.165.900,00
16	DPMTSP	523.399.900,00
17	Dinporapar	892.685.500,00
18	Dinarpus	855.660.500,00
19	Dinpertan	1.967.467.480,00
20	Dinperindag	2.185.914.660,00
21	Setda	6.584.859.065,00
22	Setwan	196.847.468,00
23	Bappelitbangda	237.225.000,00
24	Bakeuda	2.981.100.504,00
25	BKPSDM	151.828.750,00
26	Inspektorat	262.110.000,00
27	Kecamatan Kemangkon	177.475.787,00
28	Kecamatan Bukateja	153.099.375,00
29	Kecamatan Kejobong	182.849.375,00
30	Kecamatan Kaligondang	144.199.375,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
31	Kecamatan Purbalingga	484.371.274,00
32	Kecamatan Kalimanah	233.911.411,00
33	Kecamatan Kutasari	162.479.375,00
34	Kecamatan Mrebet	156.561.875,00
35	Kecamatan Bobotsari	189.204.375,00
36	Kecamatan Karangreja	135.699.375,00
37	Kecamatan Karanganyar	140.199.375,00
38	Kecamatan Karangmoncol	179.447.659,00
39	Kecamatan Rembang	139.849.375,00
40	Kecamatan Bojongsari	161.399.375,00
41	Kecamatan Padamara	216.969.120,00
42	Kecamatan Pengadegan	164.750.787,00
43	Kecamatan Karangjambu	148.021.860,00
44	Kecamatan Kertanegara	168.649.375,00
45	Bakesbangpol	284.896.000,00
Jumlah		113.143.829.222,00

Pengurangan Peralatan dan Mesin tersebut merupakan transaksi koreksi akumulasi penyusutan, koreksi pemecahan aset, koreksi nilai aset, koreksi kapitalisasi, dan koreksi reklas kode barang.

Selain saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang telah diuraikan di atas, terdapat aset-aset yang masuk dalam kelompok peralatan dan mesin tetapi memiliki nilai satuan di bawah Kebijakan Akuntansi Daerah untuk Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp500.000,00 sehingga tidak disajikan pada Neraca. Total nilai aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp43.308.863.702,00 yang terdapat pada 45 SKPD. Rincian saldo ekstrakomptabel peralatan dan mesin per SKPD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.45**.

Selain itu, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan hibah berupa 1 unit mobil pemadam kebakaran tahun 2009 dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 33 Tahun 2025 dan Nomor 000.2.5/07/XII/HBH/2025 tanggal 23 Desember 2025. Aset tersebut belum disajikan di Neraca karena belum diketahui nilai wajar saat penerimaan hibah dan baru akan diproses pengusulan penilaian ke KPKNL di tahun 2026.

Rincian Saldo Peralatan dan Mesin Per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.40**.

Per tanggal 31 Desember 2025 terdapat Aset Tetap Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dipinjam pakai oleh pihak lain yang secara rinci disajikan pada **Lampiran 5.45**.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.3.a.3).c) Gedung dan Bangunan Rp1.302.541.748.145,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.302.541.748.145,00, mengalami kenaikan sebesar Rp8.965.514.494,00 atau naik 0,69% dari nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.289 Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Bangunan Gedung	1.283.868.752.000,00	1.276.951.602.119,00	6.917.149.881,00	0,54
Monumen	5.243.153.461,00	7.354.762.111,00	(2.111.608.650,00)	(28,71)
Bangunan Menara	12.492.278,00	1.503.075.973,00	(1.490.583.695,00)	(99,17)
Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.417.350.406,00	7.766.793.448,00	5.650.556.958,00	72,75
Jumlah	1.302.541.748.145,00	1.293.576.233.651,00	8.965.514.494,00	0,69

Kenaikan saldo Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp8.965.514.494,00 tersebut berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.290 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2025	1.293.576.233.651,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD)	6.157.257.385,00
Belanja Barang dan Jasa (NBM)	1.363.649.296,00
Hibah (HBH)	13.597.112.630,00
Reklasifikasi Aset Tetap (RKM)	48.970.000,00
Reklasifikasi masuk Aset Lainnya (ASL)	947.096.454,00
Barang Temuan atau Inventarisasi (INV)	51.536.908.448,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap Keluar (RKL)	194.136.500,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (KIBL)	133.509.500,00
Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD)	49.892.828,00
Koreksi Kurang (KOR)	64.307.940.891,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	1.302.541.748.145,00

(1) Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan

- Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Modal tahun 2025 sebesar Rp6.157.257.385,00, baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS maupun belanja modal BLUD.

Nilai penambahan tersebut lebih besar dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2025 yang sebesar Rp6.011.415.635,00 atau terdapat akumulasi selisih lebih sebesar Rp145.841.750,00. Realisasi Belanja Modal



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Gedung dan Bangunan tahun 2025 terdapat pada 8 SKPD, sedangkan selisih lebih catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat pada 4 SKPD sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel V.291 Perbedaan Pencatatan di KIB C dengan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025

No.	SKPD	BM Gedung dan Bangunan	Dicatat di KIB C	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)
1	Dindikbud	1.723.093.428,00	1.716.413.428,00	(6.680.000,00)
2	Dinkes	3.204.576.642,00	3.366.776.642,00	162.200.000,00
3	DPUPR	465.557.000,00	463.215.000,00	(2.342.000,00)
4	DinsosdaldukKBP3A	31.677.315,00	31.677.315,00	0,00
5	DLH	454.365.000,00	454.365.000,00	0,00
6	Dinperindag	57.246.250,00	49.910.000,00	(7.336.250,00)
7	Kecamatan Bukateja	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00
8	Kecamatan Padamara	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Jumlah		6.011.415.635,00	6.157.257.385,00	145.841.750,00

Perbedaan nilai perolehan aset Gedung dan Bangunan dalam KIB C dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2024 secara umum terjadi karena terdapat aset yang diperoleh dari hasil belanja modal Gedung dan Bangunan dicatat pada selain KIB C atau sebaliknya terdapat aset yang termasuk kelompok Gedung dan Bangunan tetapi sumber perolehannya adalah selain Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Pada Dindikbud, selisih kurang nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.800.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk pemeliharaan gedung berupa pengecatan sehingga tidak dicatat pada KIB C.

Pada Dinkes, selisih lebih nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp162.200.000,00 merupakan pencatatan aset yang berasal dari utang belanja modal bangunan kesehatan pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.

Pada DPUPR, selisih kurang nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.342.000,00 merupakan koreksi kurang nilai aset karena kekurangan volume pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bina Marga yang dilaksanakan oleh CV Tungga Dewi.

Pada Dinperindag, selisih kurang catat nilai aset Gedung dan Bangunan dalam KIB dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.336.250,00 terjadi karena realisasi belanja modal digunakan untuk membeli bahan pakai habis.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 merupakan kapitalisasi terhadap belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sesuai kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Nilai penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp1.363.649.296,00 terdapat pada 7 SKPD sebagai berikut.

Tabel V.292 Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinkes	259.471.100,00
2	DinsosdaldukBP3A	143.784.696,00
3	Dinnaker	133.213.000,00
4	Dinpertan	67.900.000,00
5	Dinperindag	119.950.000,00
6	Setda	622.080.500,00
7	Kecamatan Rembang	17.250.000,00
Jumlah		1.363.649.296,00

- Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Hibah tahun 2025 sebesar Rp13.597.112.630,00, terdapat pada 2 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.293 Penambahan Gedung dan Bangunan dari Hibah Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	12.581.515.130,00
2	Dinrumkim	1.015.597.500,00
Jumlah		13.597.112.630,00

Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari hibah pada Dindikbud sebesar Rp12.581.515.130,00 berasal dari hibah aset tetap dari Komite Sekolah sebesar Rp13.889.000,00 dan hibah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp12.567.626.130,00 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel V.294 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan pada DINDIKBUD Tahun 2025

No.	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Komite Sekolah	Bangunan Gudang	13.889.000,00
2	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Bangunan Gedung Kantor	774.813.954,00
		Bangunan Gudang	159.860.820,00
		Bangunan Gedung Laboratorium	208.422.666,00
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	9.794.791.156,00
		Kamar Mandi	1.578.589.046,00
		Sarana Pelengkap	51.148.488,00
Jumlah			12.581.515.130,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari hibah pada Dinrumkim sebesar Rp1.015.597.500,00 merupakan hibah fasum fasos dari kelompok masyarakat yang ada di 4 perumahan dengan perincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.295 Rincian Hibah Gedung dan Bangunan pada DINRUMKIM Tahun 2025

No.	Lokasi	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perum Ayana Bumi Wirasana Kel. Wirasana	Jalan	122.737.500,00
		LPJU	5.000.000,00
2	Perum Ayana Bumi Wirasana 2 Kel. Wirasana	Jalan	125.040.000,00
		Mushola	30.375.000,00
		TPS	1.500.000,00
3	Perum Taman Mutiara 2 Kel Wirasana	Jalan	537.420.000,00
		LPJU	1.125.000,00
		TPS	1.500.000,00
4	Perum Gondang Village Ds. Penaruban	Jalan	184.900.000,00
		Groundtank	4.500.000,00
		TPS	1.500.000,00
Jumlah			1.015.597.500,00

- Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp48.970.000,00, terdapat pada 2 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.296 Penambahan Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Tetap Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	20.972.000,00
2	Dinkes	27.998.000,00
Jumlah		48.970.000,00

- Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Reklasifikasi Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp947.096.454,00, terdapat pada 2 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.297 Penambahan Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Lainnya Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	652.523.454,00
2	Dinhub	294.573.000,00
Jumlah		947.096.454,00

Penambahan Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Lainnya pada Dindikbud sebesar Rp652.523.454,00 merupakan pencatatan kembali ke aset tetap berupa pagar yang semula sudah direklasifikasi ke Aset Lainnya pada SMPN 2 Pengadegan, sedangkan secara fisik aset tersebut adalah



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

bangunan gedung kantor dan ruang kelas sehingga direklasifikasikan kembali ke aset tetap.

Penambahan Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Lainnya pada Dinhub sebesar Rp294.573.000,00 berupa bangunan pemancar radio yang berada di Jalan Raya Bojong.

- Penambahan Gedung dan Bangunan yang berasal dari Inventarisasi tahun 2025 sebesar Rp51.536.908.448,00 terdapat pada 31 SKPD sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.298 Penambahan Gedung dan Bangunan dari Inventarisasi Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	5.660.361.292,00
2	Dinkes	10.547.026.692,00
3	DPUPR	3.034.279.590,00
4	Dinrumkim	3.697.611.700,00
5	BPBD	93.550.000,00
6	Dinnaker	1.580.784.500,00
7	DKPP	1.824.229.175,00
8	DLH	9.478.442.150,00
9	DPMPTSP	78.900.000,00
10	Dinporapar	2.154.650.430,00
11	Dinarpus	1.872.297.500,00
12	Dinpertan	2.925.420.600,00
13	Dinperindag	179.320.000,00
14	Setda	4.627.764.680,00
15	Setwan	107.736.000,00
16	Bappelitbangda	52.400.000,00
17	Bakeuda	150.325.000,00
18	BKPSDM	13.000.000,00
19	Kecamatan Kemangkon	378.920.000,00
20	Kecamatan Bukateja	283.757.680,00
21	Kecamatan Kejobong	211.277.560,00
22	Kecamatan Purbalingga	124.995.760,00
23	Kecamatan Kalimanah	386.528.716,00
24	Kecamatan Kutasari	200.091.000,00
25	Kecamatan Mrebet	75.827.563,00
26	Kecamatan Bobotsari	518.108.600,00
27	Kecamatan Karangreja	291.024.000,00
28	Kecamatan Karanganyar	436.063.000,00
29	Kecamatan Bojongsari	26.065.260,00
30	Kecamatan Pengadegan	14.000.000,00
31	Kecamatan Karangjambu	512.150.000,00
Jumlah		51.536.908.448,00

Seluruh mutasi tambah Gedung dan Bangunan yang berasal dari Inventarisasi tersebut di atas merupakan pencatatan kembali atas aset-aset yang dilakukan koreksi akumulasi penyusutan sebesar Rp 27.196.406.608,00, koreksi nilai aset sebesar Rp1.315.910.300,00,



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

koreksi kapitalisasi sebesar Rp22.102.336.212,00, dan koreksi reklasifikasi kode barang sebesar Rp1.618.307.580,00.

(2) Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan

- Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp194.136.500,00 terdapat pada 3 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.299 Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	20.972.000,00
2	Dinperindag	49.910.000,00
3	Setda	123.254.500,00
Jumlah		194.136.500,00

- Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp133.509.500,00 merupakan gedung dan bangunan dengan kondisi rusak berat, tidak digunakan ataupun akan dimutasikan ke instansi lain dan telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan yang terdapat pada 2 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.300 Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Aset Lainnya per SKPD Tahun 2025

No	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinkominfo	32.800.000,00
2	Dinpertan	100.709.500,00
Jumlah		133.509.500,00

Pengurangan Gedung dan Bangunan pada Dinkominfo sebesar Rp32.800.000,00 merupakan bangunan menara telekomunikasi yang kondisinya sudah rusak berat.

Pengurangan Gedung dan Bangunan pada Dinpertan merupakan bangunan eks BPP Pertanian Kecamatan Kertanegara yang dihibahkan ke Pemerintah Desa Kasih sebagaimana Naskah Hibah antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Pemerintah Desa Kasih Nomor 000.2.5/01/I/HBH/2025 dan Nomor 01/Pemdes Kasih/3303182008/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan BAST Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Pemerintah Desa Kasih Kecamatan Kertanegara Nomor 000.2.5/02/I/BAST/HBH/2025 dan Nomor 02/BA/Pemdes Kasih/3303182008/I/2025 tanggal 2 Januari 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Pengurangan Gedung dan Bangunan yang disebabkan karena Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) merupakan pengurangan atas aset tetap yang diperoleh di tahun 2025 karena nilainya berada di bawah satuan minimum kapitalisasi (*minimum capitalization threshold*) sehingga direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Ekstrakomptabel. Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Kebijakan Akuntansi Daerah (KAD) tahun 2025 sebesar Rp49.892.828,00 terdapat pada 3 SKPD seperti sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.301 Pengurangan Gedung dan Bangunan karena KAD tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	13.267.828,00
2	Dinrumkim	31.625.000,00
3	Kecamatan Purbalingga	5.000.000,00
Jumlah		49.892.828,00

- Pengurangan Gedung dan Bangunan karena Koreksi Kurang tahun 2025 sebesar Rp64.307.940.891,00 terdapat pada 32 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.302 Rincian Koreksi Kurang Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	5.651.064.492,00
2	Dinkes	10.547.026.692,00
3	DPUPR	3.034.279.590,00
4	Dinrumkim	3.697.611.700,00
5	BPBD	93.550.000,00
6	Dinnaker	1.580.784.500,00
7	DKPP	1.824.229.175,00
8	DLH	17.461.121.400,00
9	Dinhub	4.802.649.993,00
10	DPMTSP	78.900.000,00
11	Dinporapar	2.154.650.430,00
12	Dinarpus	1.872.297.500,00
13	Dinpertan	2.925.420.600,00
14	Dinperindag	179.320.000,00
15	Setda	4.627.764.680,00
16	Setwan	107.736.000,00
17	Bappelitbangda	52.400.000,00
18	Bakeuda	150.325.000,00
19	BKPSDM	13.000.000,00
20	Kecamatan Kemangkon	378.920.000,00
21	Kecamatan Bukateja	283.757.680,00
22	Kecamatan Kejobong	211.277.560,00
23	Kecamatan Purbalingga	119.995.760,00
24	Kecamatan Kalimanah	386.528.716,00
25	Kecamatan Kutasari	200.091.000,00
26	Kecamatan Mrebet	75.827.563,00
27	Kecamatan Bobotsari	518.108.600,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
28	Kecamatan Karangreja	291.024.000,00
29	Kecamatan Karanganyar	436.063.000,00
30	Kecamatan Bojongsari	26.065.260,00
31	Kecamatan Pengadegan	14.000.000,00
32	Kecamatan Karangjambu	512.150.000,00
Jumlah		64.307.940.891,00

Koreksi kurang Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.307.940.891,00 tersebut merupakan koreksi kurang atas aset-aset yang akan dilakukan koreksi akumulasi penyusutan, koreksi nilai aset, koreksi kapitalisasi, dan koreksi reklas kode barang. Rincian Saldo Gedung dan Bangunan Per SKPD tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 5.41**.

Selain saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang telah diuraikan di atas, terdapat aset-aset yang masuk dalam kelompok gedung dan bangunan tetapi memiliki nilai di bawah satuan minimum kapitalisasi sebesar Rp10.000.000,00 sehingga tidak disajikan pada Neraca. Total nilai aset ekstrakomptabel gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.504.755.721,00 yang terdapat pada 13 SKPD. Rincian saldo ekstrakomptabel gedung dan bangunan per SKPD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.47**.

Per tanggal 31 Desember 2025, terdapat gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dipinjam pakai dan disewa oleh pihak lain. Rincian gedung dan bangunan yang dipinjam pakai oleh pihak lain sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.45**.

V.3.a.3).d) Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.756.951.177.248,00

Nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.756.951.177.248,00, mengalami kenaikan sebesar Rp102.934.359.669,00 atau naik 6,22% dari nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2024.

Tabel V.303 Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Jalan dan Jembatan	1.503.308.213.057,00	1.408.614.809.655,00	94.693.403.402,00	6,72
Bangunan Air	130.839.350.500,00	139.682.326.800,00	(8.842.976.300,00)	(6,33)
Instalasi	48.652.841.105,00	48.042.958.939,00	609.882.166,00	1,27
Jaringan	74.150.772.586,00	57.676.722.185,00	16.474.050.401,00	28,56
Jumlah	1.756.951.177.248,00	1.654.016.817.579,00	102.934.359.669,00	6,22

Kenaikan saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp102.934.359.669,00 berasal dari mutasi kurang dan mutasi tambah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.304 Rincian Mutasi Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2025	1.654.016.817.579,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD)	83.284.964.526,00
Belanja Barang dan Jasa (NBM)	224.185.082,00
Hibah	12.229.947.326,00
Reklasifikasi masuk Aset Lainnya (ASL)	3.113.864.259,00
Barang Temuan atau Koreksi Tambah (INV)	82.212.004.187,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Aset Tetap Keluar (RKL)	426.375.000,00
Koreksi Kurang	77.704.230.711,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	1.756.951.177.248,00

(1) Mutasi Tambah Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Belanja Modal tahun 2025 adalah sebesar Rp83.284.964.526,00 baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS maupun belanja modal BLUD.

Nilai tersebut berbeda dengan nilai Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp83.718.907.106,00 atau terdapat kumulatif selisih kurang sebesar Rp433.942.580,00. Perbedaan pencatatan nilai aset tersebut terdapat pada DPUPR.

Selisih kurang nilai penambahan aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tahun 2025 tersebut terjadi karena:

- kelebihan pembayaran belanja modal pada pekerjaan pemeliharaan jalan ruas Siwarak - Dukuh Krete dan ruas Kutasari - Beji sebesar Rp226.651.000,00;
- belanja modal direalisasikan untuk membayar jasa konsultasi pada paket pekerjaan EPAKSI sebesar Rp128.250.000,00;
- kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Karangkabur – Kalitinggar sebesar Rp18.039.000,00;
- kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Pagembrungan – Pengadegan sebesar Rp21.172.580,00;
- kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Kalikajar – Sidanegara sebesar Rp33.220.000,00;
- kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Kalikajar – Sidanegara (lanjutan) sebesar Rp3.346.000,00; dan
- kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan berkala ruas jalan Kalimanah – Kedungwuluh sebesar Rp3.264.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa (NBM) tahun 2025 sebesar Rp224.185.082,00 terdapat pada 5 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.305 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinkes	29.946.722,00
2	DPUPR	45.975.000,00
3	DLH	10.000.000,00
4	Inspektorat	38.268.360,00
5	Kecamatan Padamara	99.995.000,00
Jumlah		224.185.082,00

- Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Hibah sebesar Rp12.229.947.326,00 terdapat pada 2 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.306 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Hibah Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	DPUPR	11.882.245.326,00
2	Dinrumkim	347.702.000,00
Jumlah		12.229.947.326,00

Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada DPUPR dari hibah sebesar Rp11.882.245.326,00 merupakan jembatan pada jalan kabupaten dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 2 meter yang berlokasi di Desa Sidareja Kecamatan Kaligondang. Jembatan tersebut merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinrumkim yang berasal dari hibah sebesar Rp347.702.000,00 merupakan hibah fasum fasos dari kelompok masyarakat pada 4 perumahan yang terdiri dari saluran drainase, *groundtank*, tempat pembuangan sampah, dan lampu penerangan jalan umum sebagaimana rincian pada tabel berikut.

Tabel V.307 Rincian Hibah Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Dinrumkim Tahun 2025

No.	Lokasi	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perum Taman Mutiara 2 Kel Wirasana	PSU Groundtank	4.500.000,00
		PSU Drainase	78.880.000,00
2	Perum Ayana Bumi Wirasana 2 Kel. Wirasana	PSU Groundtank	4.500.000,00
		PSU Drainase	75.776.000,00
		PSU LPJU	2.000.000,00
3	Perum Gondang Village Ds. Penaruban	PSU Drainase	98.310.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Lokasi	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Perum Ayana Bumi Wirasana 2 Kel. Wirasana	PSU LPJU	2.700.000,00
		PSU TPS	1.500.000,00
		PSU Drainase	75.036.000,00
		PSU Groundtank	4.500.000,00
Jumlah			347.702.000,00

- Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya tahun 2025 sebesar Rp3.113.864.259,00 terdapat pada Dinhub merupakan pemanfaatan kembali aset yang sudah berada di KIB L setelah diperbaiki berupa Lampu Penerangan Jalan Umum dan Jaringan Transmisi.
- Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Inventarisasi tahun 2025 sebesar Rp82.212.004.187,00 terdapat pada 40 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.308 Penambahan Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Inventarisasi Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	1.164.034.936,00
2	Dinkes	16.730.673.831,00
3	DPUPR	17.230.535.900,00
4	Dinrumkim	3.610.729.100,00
5	Satpol PP	13.300.000,00
6	BPBD	219.318.000,00
7	Dinnaker	275.609.425,00
8	DKPP	1.493.658.550,00
9	DLH	11.136.067.500,00
10	Dinpendukcapil	43.521.455,00
11	Dinhub	24.706.192.781,00
12	Dinkominfo	64.534.300,00
13	Dinkop UKM	6.900.000,00
14	DPMPSTSP	5.600.000,00
15	Dinporapar	34.843.120,00
16	Dinarpus	33.932.000,00
17	Dinpertan	1.842.565.249,00
18	Dinperindag	1.897.710.000,00
19	Setda	650.050.200,00
20	Setwan	45.942.100,00
21	Bappelitbangda	49.146.000,00
22	Bakeuda	204.963.400,00
23	BKPSDM	13.640.500,00
24	Inspektorat	24.550.000,00
25	Kecamatan Kemangkon	6.000.000,00
26	Kecamatan Bukateja	13.830.500,00
27	Kecamatan Kaligondang	5.000.000,00
28	Kecamatan Purbalingga	287.034.500,00
29	Kecamatan Kalimanah	99.459.000,00
30	Kecamatan Kutasari	7.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
31	Kecamatan Mrebet	6.401.000,00
32	Kecamatan Bobotsari	9.063.840,00
33	Kecamatan Karanganyar	7.836.000,00
34	Kecamatan Karangmoncol	6.255.000,00
35	Kecamatan Rembang	16.225.000,00
36	Kecamatan Bojongsari	8.500.000,00
37	Kecamatan Padamara	8.148.000,00
38	Kecamatan Karangjambu	217.433.000,00
39	Kecamatan Kertanegara	1.500.000,00
40	Bakesbangpol	14.300.000,00
Jumlah		82.212.004.187,00

Penambahan nilai aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Inventarisasi sebesar Rp82.212.004.187,00 seluruhnya merupakan transaksi pencatatan kembali terhadap aset-aset yang telah dilakukan koreksi akumulasi penyusutan, koreksi nilai aset, koreksi kapitalisasi, dan koreksi reklas kode barang.

(2) Mutasi Kurang Jalan, Jaringan, dan Irigasi

- Pengurangan nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi karena Reklasifikasi Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp426.375.000,00 terdapat pada 2 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.309 Pengurangan Jalan, Jaringan, dan Irigasi
karena Reklasifikasi ke Aset Tetap Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	DPUPR	339.625.000,00
2	Dinhub	86.750.000,00
Jumlah		426.375.000,00

- Pengurangan nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi karena Koreksi Kurang tahun 2025 sebesar Rp77.704.230.711,00 terdapat pada 40 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.310 Pengurangan Jalan, Jaringan, dan Irigasi karena Koreksi Kurang Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	1.174.084.936,00
2	Dinkes	16.661.673.831,00
3	DPUPR	17.171.716.900,00
4	Dinrumkim	3.610.729.100,00
5	Satpol PP	13.300.000,00
6	BPBD	219.318.000,00
7	Dinnaker	275.609.425,00
8	DKPP	1.493.658.550,00
9	DLH	3.555.614.250,00
10	Dinpendukcapil	43.521.455,00
11	Dinhub	27.893.495.555,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
12	Dinkominfo	64.534.300,00
13	Dinkop UKM	6.900.000,00
14	DPMPTSP	5.600.000,00
15	Dinporapar	34.843.120,00
16	Dinarpus	33.932.000,00
17	Dinpertan	1.842.565.249,00
18	Dinperindag	1.897.710.000,00
19	Setda	650.050.200,00
20	Setwan	45.942.100,00
21	Bappelitbangda	54.992.000,00
22	Bakeuda	204.963.400,00
23	BKPSDM	13.640.500,00
24	Inspektorat	24.550.000,00
25	Kecamatan Kemangkon	6.000.000,00
26	Kecamatan Bukateja	13.830.500,00
27	Kecamatan Kaligondang	5.000.000,00
28	Kecamatan Purbalingga	287.034.500,00
29	Kecamatan Kalimanah	99.459.000,00
30	Kecamatan Kutasari	7.000.000,00
31	Kecamatan Mrebet	6.401.000,00
32	Kecamatan Bobotsari	9.063.840,00
33	Kecamatan Karanganyar	5.136.000,00
34	Kecamatan Karangmoncol	6.255.000,00
35	Kecamatan Rembang	16.225.000,00
36	Kecamatan Bojongsari	8.500.000,00
37	Kecamatan Padamara	8.148.000,00
38	Kecamatan Karangjambu	217.433.000,00
39	Kecamatan Kertanegara	1.500.000,00
40	Bakesbangpol	14.300.000,00
Jumlah		77.704.230.711,00

Rincian Saldo Jalan, Jaringan, dan Irigasi Per SKPD tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 5.42**.

V.3.a.3).e) Aset Tetap Lainnya Rp125.790.578.868,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp125.790.578.868,00, mengalami kenaikan sebesar Rp10.714.857.682,00 atau naik 9,31% dari nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.311 Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Bahan Perpustakaan	111.813.349.153,00	101.188.538.493,00	10.624.810.660,00	10,50
Barang Bercorak Keseniaan	12.204.366.546,00	12.114.319.524,00	90.047.022,00	0,74
Hewan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00
Biota Perairan	15.336.000,00	15.336.000,00	0,00	0,00
Tanaman	578.333.169,00	578.333.169,00	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.165.394.000,00	1.165.394.000,00	0,00	0,00
Jumlah	125.790.578.868,00	115.075.721.186,00	10.714.857.682,00	9,31



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kenaikan saldo Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp10.714.857.682,00 berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.312 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2025	115.075.721.186,00
Mutasi Tambah:	
Belanja Modal (BMD)	10.692.623.660,00
Belanja Barang dan Jasa	94.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap (RKM)	25.000.000,00
Barang Temuan atau Koreksi Tambah (INV)	22.140.022,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	25.000.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	125.790.578.868,00

(1) Mutasi Tambah Aset Tetap Lainnya

- Total nilai penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Modal tahun 2025 adalah sebesar Rp10.692.623.660,00 baik yang berasal dari belanja modal APBD, belanja modal BOS maupun belanja modal BLUD.

Nilai tersebut sama dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2025 yaitu sebesar Rp10.692.623.660,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.313 Perbandingan Pencatatan di KIB dengan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

No.	SKPD	BM Aset Tetap Lainnya	Dicatat di KIB Aset Tetap Lainnya	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4-3)
1	Dindikbud	10.672.648.660,00	10.672.648.660,00	0,00
2	Dinarpus	19.975.000,00	19.975.000,00	0,00
	Jumlah	10.692.623.660,00	10.692.623.660,00	0,00

- Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp94.000,00 terdapat pada Dindikbud berupa buku yang berasal dari belanja alat kantor lainnya.
- Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap tahun 2025 sebesar Rp25.000.000,00 terdapat pada Dindikbud transaksi reklasifikasi kode barang yang berasal dari KIB yang sama.
- Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari inventarisasi sebesar Rp22.140.022,00 terdapat pada Dindikbud merupakan pencatatan kembali aset-aset yang telah dilakukan koreksi reklasifikasi kode barang.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(2) Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya

- Pengurangan nilai Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp25.000.000,00 terdapat pada Dindikbud merupakan koreksi terhadap aset yang akan dilakukan koreksi kode barang masih dalam KIB yang sama.

Rincian saldo aset tetap lainnya per SKPD disajikan dalam **Lampiran 5.43**.

V.3.a.3).f) Konstruksi Dalam Pengerjaan _____ **Rp28.363.928.514,00**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp28.363.928.514,00, mengalami kenaikan sebesar Rp254.375.000,00 atau naik 0,90% dibandingkan nilai per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.109.553.514,00.

Tabel V.314 Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2025	28.109.553.514,00
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	339.625.000,00
Mutasi Kurang:	
Koreksi Kurang	85.250.000,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	28.363.928.514,00

Tabel di atas menunjukkan penambahan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan di tahun 2025 sebesar Rp254.375.000,00 tersebut berasal dari mutasi tambah dan mutasi kurang.

(1) Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Mutasi tambah KDP yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tetap sebesar Rp339.625.000,00 terdapat pada DPUPR dengan perincian sebagai berikut.

Tabel V.315 Penambahan KDP dari Reklasifikasi Aset Tetap pada DPUPR Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kuripan Kec. Karangmoncol	58.750.000,00
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Metenggeng Kec. Bojongsari	42.800.000,00
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Karangduwur Kec. Bobotsari	46.800.000,00
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Badak Kec. Bojongsari	45.800.000,00
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tuk Arus Kec. Mrebet	46.800.000,00
Kajian Penyelidikan Tanah Bendung Sijati Kec. Karanmoncol	98.675.000,00
Jumlah	339.625.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(2) Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan

- Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan yang berasal dari koreksi kurang tahun 2025 sebesar Rp85.250.000,00 terdapat pada DPUPR sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.316 Koreksi kurang KDP pada DPUPR Tahun 2025

Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
Perencanaan dll. Pembangunan Jembatan Wirasana - Kalikajar	2024	25.850.000,00
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Bojongsari - Kutasari	2024	29.750.000,00
Perencanaan Teknis Pemeliharaan Berkala Jalan Koprul Tanwir	2024	29.650.000,00
Jumlah		85.250.000,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2025 sebesar Rp28.363.928.514,00 di atas terdapat pada 3 SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.317 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	31-Des-24	Tambah	Kurang	31-Des-25
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 + 4 - 5
1	Dinkes	4.769.473.000,00	0,00	0,00	4.769.473.000,00
2	DPUPR	21.491.696.700,00	339.625.000,00	85.250.000,00	21.746.071.700,00
3	DLH	1.848.383.814,00	0,00	0,00	1.848.383.814,00
	Jumlah	28.109.553.514,00	339.625.000,00	85.250.000,00	28.363.928.514,00

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.44.**

V.3.a.3).g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap _____ (Rp2.281.922.844.397,52)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar (Rp2.281.922.844.397,52) bertambah sebesar (Rp186.398.424.878,07) atau 8,90% dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024.

Tabel V.318 Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(661.413.849.149,38)	(591.889.183.323,69)	(69.524.665.825,69)	11,75
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(332.714.057.248,92)	(307.662.916.472,64)	(25.051.140.776,28)	8,14
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(1.286.837.531.743,22)	(1.195.282.764.317,12)	(91.554.767.426,10)	7,66
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(957.406.256,00)	(689.555.406,00)	(267.850.850,00)	38,84
Jumlah	(2.281.922.844.397,52)	(2.095.524.419.519,45)	(186.398.424.878,07)	8,90

Secara umum, ringkasan mutasi Akumulasi Penyusutan tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.319 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2025	(2.095.524.419.519,45)
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	(1.861.488.075,11)
Inventarisasi	(151.841.004.371,42)
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(442.308.830,20)
Koreksi pencatatan aset tetap	(146.483.133.292,02)
Beban Penyusutan 2025	179.621.374.553,76
Saldo Akhir 31 Desember 2025	(2.281.922.844.397,52)

(1) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya sebesar (Rp1.861.488.075,11) merupakan pencatatan atas akumulasi penyusutan aset tetap yang berasal reklasifikasi masuk dari Aset Lainnya pada 7 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.320 Penambahan Akumulasi Penyusutan dari Reklasifikasi Aset Lainnya Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	(229.984.281,53)
2	Dinkes	(161.052.094,40)
3	Satpol PP	(3.750.000,00)
4	BPBD	(25.663.600,00)
5	Dinhub	(1.430.438.099,18)
6	Setwan	(6.500.000,00)
7	Inspektorat	(4.100.000,00)
Jumlah		(1.861.488.075,11)

- Penambahan saldo Akumulasi Penyusutan yang berasal dari inventarisasi yaitu sebesar (Rp151.841.004.371,42) merupakan pencatatan akumulasi penyusutan atas aset tetap yang diperoleh berasal dari transaksi pencatatan aset tetap yang telah dilakukan koreksi terhadap akumulasi penyusutan, pemecahan aset, nilai aset, kapitalisasi maupun reklas kode barang. Terdapat 45 SKPD yang mengalami penambahan akumulasi penyusutan sebagai dampak dari transaksi tersebut, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.321 Rincian Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan dari Inventarisasi Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	(15.413.410.691,13)
2	Dinkes	(54.686.960.779,18)
3	DPUPR	(12.885.052.894,18)
4	Dinrumkim	(2.101.824.434,33)
5	Satpol PP	(1.647.260.338,37)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
6	BPBD	(212.819.505,00)
7	DinsosdaldukBP3A	(1.612.743.912,00)
8	Dinnaker	(1.038.060.094,14)
9	DKPP	(3.699.620.502,50)
10	DLH	(11.497.194.189,00)
11	Dinpendukcapil	(1.486.187.624,92)
12	Dinpermasdes	(356.156.840,00)
13	Dinhub	(17.583.630.349,23)
14	Dinkominfo	(1.027.706.208,82)
15	Dinkop UKM	(488.125.650,00)
16	DPMPTSP	(538.649.903,34)
17	Dinporapar	(1.621.548.730,00)
18	Dinarpus	(1.124.323.598,33)
19	Dinpertan	(3.273.673.993,62)
20	Dinperindag	(3.672.888.821,66)
21	Setda	(7.026.999.328,31)
22	Setwan	(240.129.528,00)
23	Bappelitbangda	(272.266.175,00)
24	Bakeuda	(3.019.038.199,00)
25	BKPSDM	(158.254.300,00)
26	Inspektorat	(273.151.666,67)
27	Kecamatan Kemangkon	(252.437.253,67)
28	Kecamatan Bukateja	(212.201.233,27)
29	Kecamatan Kejobong	(231.850.001,40)
30	Kecamatan Kaligondang	(145.824.375,00)
31	Kecamatan Purbalingga	(751.202.903,38)
32	Kecamatan Kalimanah	(440.502.257,35)
33	Kecamatan Kutasari	(236.271.395,00)
34	Kecamatan Mrebet	(173.338.962,60)
35	Kecamatan Bobotsari	(283.210.772,33)
36	Kecamatan Karangreja	(180.583.425,00)
37	Kecamatan Karanganyar	(210.430.828,00)
38	Kecamatan Karangmoncol	(170.065.561,75)
39	Kecamatan Rembang	(149.664.375,00)
40	Kecamatan Bojongsari	(183.377.446,60)
41	Kecamatan Padamara	(220.285.761,67)
42	Kecamatan Pengadegan	(166.430.787,00)
43	Kecamatan Karangjambu	(412.926.734,00)
44	Kecamatan Kertanegara	(169.699.375,00)
45	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(293.022.666,67)
Jumlah		(151.841.004.371,42)

(2) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- Pengurangan saldo Akumulasi Penyusutan karena reklasifikasi ke aset lainnya sebesar (Rp442.308.830,20) merupakan pengurangan saldo akumulasi penyusutan karena reklasifikasi aset tetap kondisi rusak berat ke dalam kelompok aset lainnya, sehingga saldo akumulasi penyusutan tercatat juga ikut direklasifikasi. Pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena reklasifikasi ke aset lainnya terdapat pada 7 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.322 Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan
karena Reklasifikasi ke Aset Lainnya Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	(113.669.070,20)
2	Dinkes	(199.984.000,00)
3	Dinrumkim	(16.910.000,00)
4	Dinkominfo	(34.948.100,00)
5	Dinpertan	(28.198.660,00)
6	Setda	(8.800.000,00)
7	Kecamatan Purbalingga	(39.799.000,00)
Jumlah		(442.308.830,20)

- Pengurangan saldo akumulasi penyusutan karena koreksi pencatatan aset tetap sebesar (Rp146.483.133.292,02) merupakan pengurangan akumulasi penyusutan yang disebabkan oleh koreksi pencatatan yang terdapat pada 45 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.323 Rincian Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan
karena Koreksi Pencatatan Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dindikbud	(16.098.187.121,32)
2	Dinkes	(56.007.723.296,06)
3	DPUPR	(12.536.414.394,42)
4	Dinrumkim	(3.002.432.561,00)
5	Satpol PP	(1.651.033.985,00)
6	BPBD	(327.138.485,00)
7	DinsosdaldukKBP3A	(1.612.743.912,00)
8	Dinnaker	(1.176.529.778,19)
9	DKPP	(2.648.920.235,00)
10	DLH	(8.523.755.753,34)
11	Dinpendukcapil	(1.487.360.958,25)
12	Dinpermasdes	(356.156.840,00)
13	Dinhub	(13.371.520.508,34)
14	Dinkominfo	(1.029.605.708,83)
15	Dinkop UKM	(488.305.650,00)
16	DPMPSTSP	(538.649.903,34)
17	Dinporapar	(1.619.356.730,00)
18	Dinarpus	(1.137.541.840,00)
19	Dinpertan	(3.192.168.883,61)
20	Dinperindag	(3.753.218.847,38)
21	Setda	(7.080.142.984,04)
22	Setwan	(235.234.493,00)
23	Bappelitbangda	(266.748.233,33)
24	Bakeuda	(3.029.698.199,00)
25	BKPSDM	(158.254.300,00)
26	Inspektorat	(264.404.166,67)
27	Kecamatan Kemangkon	(251.895.587,00)
28	Kecamatan Bukateja	(214.061.691,70)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
29	Kecamatan Kejobong	(231.850.001,40)
30	Kecamatan Kaligondang	(145.824.375,00)
31	Kecamatan Purbalingga	(762.642.464,74)
32	Kecamatan Kalimanah	(440.415.374,02)
33	Kecamatan Kutasari	(236.521.395,00)
34	Kecamatan Mrebet	(173.338.962,60)
35	Kecamatan Bobotsari	(287.347.439,00)
36	Kecamatan Karangreja	(185.622.795,00)
37	Kecamatan Karanganyar	(212.545.828,00)
38	Kecamatan Karangmoncol	(171.333.892,00)
39	Kecamatan Rembang	(145.983.125,00)
40	Kecamatan Bojongsari	(183.377.446,60)
41	Kecamatan Padamara	(220.613.261,67)
42	Kecamatan Pengadegan	(166.430.787,00)
43	Kecamatan Karangjambu	(400.636.557,50)
44	Kecamatan Kertanegara	(170.149.375,00)
45	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(289.295.166,67)
Jumlah		(146.483.133.292,02)

(3) Beban Penyusutan Aset Tetap

Beban penyusutan merupakan nilai penyusutan untuk periode tahun berjalan yang secara kumulatif dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan mengurangi nilai buku aset tetap. Beban Penyusutan tahun 2025 sebesar Rp179.621.374.553,76. Rincian beban penyusutan per SKPD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.70**.

Rincian saldo Akumulasi Penyusutan per SKPD per 31 Desember 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.46**.

V.3.a.4). Aset Lainnya Rp7.949.434.861,01

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp7.949.434.861,01 mengalami penurunan sebesar Rp2.868.763.520,48 atau turun 26,52% dari saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024. Saldo Aset Lainnya tersebut terdiri dari:

Tabel V.324 Daftar Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Tagihan Jangka Panjang	25.638.189,00	25.638.189,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	3.936.202.110,00	3.119.452.140,00	816.749.970,00	26,18
Aset Lain-lain	33.596.881.066,00	46.370.854.462,00	(12.773.973.396,00)	(27,55)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.861.735.338,38)	(2.293.579.980,90)	(568.155.357,48)	24,77
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(26.747.551.165,61)	(36.404.166.428,61)	9.656.615.263,00	(26,53)
Jumlah	7.949.434.861,01	10.818.198.381,49	(2.868.763.520,48)	(26,52)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.3.a.4).a) Tagihan Jangka Panjang Rp25.638.189,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah Rp25.638.189,00 atau sama dengan posisi per 31 Desember 2024 merupakan Tuntutan Perbendaharaan terhadap Sdr. Eko Kartiko, PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang melakukan penggelapan uang Daerah. Sekarang yang bersangkutan sudah diberhentikan dari PNS sehingga angsuran pengembaliannya menjadi macet.

V.3.a.4).b) Aset Tak Berwujud Rp3.936.202.110,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.936.202.110,00, mengalami kenaikan sebesar Rp816.749.970,00 atau naik 26,18% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.119.452.140,00. Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2025 tersebut seluruhnya berupa *software*.

Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2025 berasal dari saldo awal tahun 2025 sebesar Rp3.119.452.140,00 dan penambahan perolehan *software* baru maupun pemeliharaan *software* di tahun 2025 sebesar Rp816.749.970,00. Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2025 terdapat pada 13 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.325 Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

No.	SKPD	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-25	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6:3)
1	Dindikbud	670.878.590,00	693.289.970,00	0,00	1.364.168.560,00	203,34
2	Dinkes	952.096.000,00	6.325.000,00	0,00	958.421.000,00	100,66
3	Dinrumkim	99.591.000,00	0,00	0,00	99.591.000,00	100,00
4	Dinnaker	44.800.000,00	0,00	0,00	44.800.000,00	100,00
5	Dinhub	297.240.150,00	30.000.000,00	0,00	327.240.150,00	110,09
6	DPMPTSP	24.808.500,00	0,00	0,00	24.808.500,00	100,00
7	Dinarpus	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	100,00
8	Dinperindag	101.840.000,00	0,00	0,00	101.840.000,00	100,00
9	Bappelitbangda	50.565.000,00	0,00	0,00	50.565.000,00	100,00
10	Bakeuda	768.632.900,00	87.135.000,00	0,00	855.767.900,00	111,34
11	BKPSDM	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	100,00
12	Kecamatan Purbalingga	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	100,00
13	Kecamatan Kalimanah	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Jumlah		3.119.452.140,00	816.749.970,00	0,00	3.936.202.110,00	126,18

Penambahan Aset Tak Berwujud pada Dindikbud sebesar Rp693.289.970,00 berasal dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud berupa pembelian aplikasi pembelajaran digital E-GURU E-TEACHING sebanyak 211 unit pada 211 satuan pendidikan.

Penambahan Aset Tak Berwujud pada Dinkes sebesar Rp6.325.000,00 berasal dari kapitalisasi belanja pemeliharaan *software* mesin antrian pada BLUD Puskesmas Purbalingga.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Penambahan Aset Tak Berwujud pada Dinhub sebesar Rp30.000.000,00 berasal dari kapitalisasi belanja pemeliharaan *software* pengujian kendaraan bermotor.

Penambahan ATB pada Bakeuda sebesar Rp87.135.000,00 merupakan kapitalisasi dari biaya Pengembangan aplikasi SIM Aset yang berasal dari Belanja Jasa Konsultansi.

V.3.a.4).c) Aset Lain-lain Rp33.596.881.066,00

Aset Lain-lain merupakan aset tetap rusak berat maupun tidak ada yang sampai tanggal laporan belum dihapuskan atau aset tetap yang direklasifikasi ke dalam akun Aset Lainnya karena dihentikan dari operasional pemerintah daerah.

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp33.596.881.066,00, berkurang sebesar Rp12.773.973.396,00 atau berkurang 27,55% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.370.854.462,00.

Saldo Aset Lain-lain tersebut merupakan nilai perolehan yang berasal dari saldo awal sebesar Rp46.370.854.462,00, mutasi tambah sebesar Rp1.098.169.064,00 dan mutasi kurang sebesar Rp13.872.142.460,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.326 Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2025	46.370.854.462,00
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari:	
- Aset Tetap Tanah	449.350.000,00
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	433.925.984,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	133.509.500,00
Kurang volume pekerjaan:	
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.342.000,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	79.041.580,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke:	
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin	308.484.479,00
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan	947.096.454,00
- Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.113.864.259,00
Penjualan	8.212.843.541,00
Lain-lain	1.289.853.727,00
Saldo Akhir 31 Desember 2025	33.596.881.066,00

(1) Mutasi Tambah Aset Lain-lain

- Mutasi tambah Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap tanah sebesar Rp449.350.000,00 terdapat pada 2 SKPD yaitu Dindikbud sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp372.910.000,00 dan Setda sebesar Rp76.440.000,00 sebagaimana telah dijelaskan pada bagian V.3.a.3).a).(2) Mutasi Kurang Tanah.

- Mutasi tambah Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Peralatan dan Mesin sebesar Rp433.925.984,00 merupakan reklasifikasi atas Peralatan dan Mesin yang sudah dalam kondisi rusak berat/tidak ada dan sudah diusulkan untuk dihapuskan yang terdapat pada 6 SKPD sebagaimana dijelaskan pada bagian V.3.a.3).b).(2) Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin.
- Mutasi tambah Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp133.509.500,00 merupakan gedung dan bangunan dengan kondisi rusak berat, tidak digunakan ataupun akan dimutasikan ke instansi lain dan telah diusulkan untuk dilakukan penghapusan yang terdapat pada 2 SKPD sebagaimana dijelaskan pada bagian V.3.a.3).c).(2) Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan.
- Mutasi tambah Aset Lain-lain yang berasal dari kurang volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.342.000,00 merupakan kurang volume pekerjaan Rehabilitasi Gedung Bina Marga yang dilaksanakan oleh CV Tungga Dewi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian V.3.a.3).c).(2) Mutasi Kurang Gedung dan Bangunan.
- Mutasi tambah Aset Lain-lain yang berasal dari kurang volume pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp79.041.580,00 merupakan kurang volume atas 5 paket pekerjaan pemeliharaan jalan pada DPUPR sebagaimana telah dijelaskan pada bagian V.3.a.3).d).(1) Mutasi Kurang Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

Secara rinci, reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.48**.

(2) Mutasi Kurang Aset Lain-lain

- Mutasi kurang Aset Lain-lain karena reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp308.484.479,00 merupakan reklasifikasi atas Aset Lain-lain yang berdasarkan hasil inventarisasi mandiri masih dalam keadaan baik sehingga dikembalikan ke KIB B, terdapat pada 6 SKPD sebagaimana telah dijelaskan pada bagian V.3.a.3).b).(1). Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin.
- Mutasi kurang Aset Lain-lain karena reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp947.096.454,00 merupakan reklasifikasi atas Aset Lain-lain yang berdasarkan hasil inventarisasi mandiri masih dalam keadaan baik sehingga dikembalikan ke KIB C, terdapat pada Dindikbud serta Dinkominfo sebagaimana telah dijelaskan pada bagian V.3.a.3).c).(1). Mutasi Tambah Gedung dan Bangunan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Mutasi kurang Aset Lain-lain karena reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.113.864.259,00 merupakan reklasifikasi atas Aset Lain-lain yang berdasarkan hasil inventarisasi mandiri masih dalam keadaan baik sehingga dikembalikan ke KIB C yang berupa *guardrail* dan LPJU pada Dinhub sebagaimana telah dijelaskan pada bagian V.3.a.3).d).(1). Mutasi Tambah Jalan, Jaringan, dan Irigasi.
- Mutasi kurang Aset Lain-lain karena penjualan sebesar Rp8.212.843.541,00 merupakan pengurangan aset lain-lain karena dilakukan penjualan sesuai Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.2.4/60 Tahun 2025 tanggal 13 November 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas, Peralatan Berat, dan Peralatan Kedokteran dan Kesehatan, yang terdapat pada 19 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.327 Mutasi Kurang Aset Lain-lain karena Penjualan
per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinkes	6.293.131.574,00
2	DPUPR	530.040.000,00
3	Satpol PP	6.000.000,00
4	DinsosdaldukKBP3A	356.872.592,00
5	DLH	8.800.000,00
6	Dinpendukcapil	172.000.000,00
7	Dinpertan	4.400.000,00
8	Dinperindag	78.750.000,00
9	Setda	290.350.000,00
10	Bappelitbangda	68.500.000,00
11	Bakeuda	283.600.000,00
12	Inspektorat	13.000.000,00
13	Kecamatan Kemangkon	11.650.000,00
14	Kecamatan Bukateja	11.650.000,00
15	Kecamatan Kaligondang	16.900.000,00
16	Kecamatan Purbalingga	23.300.000,00
17	Kecamatan Karanganyar	14.900.000,00
18	Kecamatan Karangjambu	16.699.375,00
19	Kecamatan Kertanegara	12.300.000,00
Jumlah		8.212.843.541,00

- Mutasi kurang Aset Lain-lain karena transaksi lainnya sebesar Rp1.289.853.727,00 terdapat pada 3 SKPD yang merupakan pengurangan aset lain-lain karena dihibahkan sebesar Rp473.619.500,00 dan pemusnahan sebesar Rp816.234.227,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.328 Mutasi Kurang Aset Lain-lain karena Lain-lain
per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1 Hibah		473.619.500,00
- Dindikbud		372.910.000,00
- Dinperten		100.709.500,00
2 Pemusnahan		816.234.227,00
- Dindikbud		765.584.227,00
- Dinkes		16.000.000,00
- Dinperten		34.650.000,00
	Jumlah	1.289.853.727,00

Mutasi kurang Aset Lain-lain karena hibah Pada Dindikbud sebesar Rp372.910.000,00 merupakan hibah 1 (satu) bidang tanah seluas 2.045 m2 berlokasi di Jalan Letnan Kusni Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga untuk Rupbasan Kejaksaan Negeri. Hibah ini ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.2/55 Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Jalan Letnan Kusni Desa Jatisaba Kecamatan Purbalingga Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang Telah Dihilangkan Kepada Kejaksaan Negeri Purbalingga.

Mutasi kurang Aset Lain-lain karena hibah pada Dinperten sebesar Rp100.709.500,00 merupakan hibah gedung eks Balai Penyuluh Pertanian Kertanegara kepada Pemerintah Desa Kasih Kecamatan Kertanegara sebagaimana telah diuraikan pada mutasi kurang aset tetap pada bagian V.3.a.3.c) Gedung dan Bangunan.

Mutasi kurang Aset Lain-lain karena pemusnahan pada Dindikbud, Dinkes dan Dinperten total sebesar Rp816.234.227,00 merupakan pemusnahan terhadap aset-aset yang hilang karena kecurian. Penghapusan aset tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 000.2.4/260 Tahun 2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Peralatan dan Mesin Dalam Kondisi Tidak Ada Karena Kecurian dan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 000.2/61 Tahun 2025 tanggal 27 November 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa 1 (Satu) Kendaraan Dinas Nomor Polisi R 9737 NC dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Jika dibandingkan dengan nilai aset yang dihapuskan sesuai surat keputusan di atas, terdapat selisih kurang sebesar Rp5.000.000,00. Hal ini terjadi karena terdapat aset yang telah dilaporkan hilang dan sudah tercantum dalam SK penghapusan namun ditemukan kembali, sehingga tidak dilakukan penghapusbukuan tetapi direklasifikasi ke aset tetap. Aset



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

tersebut berupa 1 unit sepeda roda 2 senilai Rp5.000.000,00 yang tercatat pada Satpol PP.

Secara lengkap, Rekapitulasi pengurangan Aset Lain-lain per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.49**.

Rincian Saldo Aset Lain-lain per SKPD tahun 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.50**.

V.3.a.4).d) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud __ (Rp2.861.735.338,38)

Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebesar (Rp2.861.735.338,38), bertambah sebesar (Rp568.155.357,48) atau naik 24,77% dari saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar (Rp2.293.579.980,90).

Sebagaimana Aset Tak Berwujud yang terdapat pada 13 SKPD, Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2025 juga terdapat pada 13 SKPD yang secara rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel V.329 Daftar Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025

No.	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dindikbud	(534.013.586,55)	(251.191.090,00)	(282.822.496,55)	112,59
2	Dinkes	(938.417.000,00)	(891.459.000,00)	(46.958.000,00)	5,27
3	Dinrumkim	(99.591.000,00)	(99.591.000,00)	0,00	0,00
4	Dinnaker	(44.800.000,00)	(39.200.000,00)	(5.600.000,00)	14,29
5	Dinhub	(327.240.150,00)	(293.115.150,00)	(34.125.000,00)	11,64
6	DPMP TSP	(21.707.437,50)	(15.505.312,50)	(6.202.125,00)	40,00
7	Dinarpus	(50.000.000,00)	(50.000.000,00)	0,00	0,00
8	Dinperindag	(95.590.000,00)	(83.090.000,00)	(12.500.000,00)	15,04
9	Bappelitbangda	(50.565.000,00)	(50.565.000,00)	0,00	0,00
10	Bakeuda	(640.811.164,33)	(460.863.428,40)	(179.947.735,93)	39,05
11	BKPSDM	(48.000.000,00)	(48.000.000,00)	0,00	0,00
12	Kecamatan Purbalingga	(6.500.000,00)	(6.500.000,00)	0,00	0,00
13	Kecamatan Kalimanah	(4.500.000,00)	(4.500.000,00)	0,00	0,00
Jumlah		(2.861.735.338,38)	(2.293.579.980,90)	(568.155.357,48)	24,77

Rincian jenis Aset Tak Berwujud di masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 5.51**.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.3.a.4).e) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain _____(Rp26.747.551.165,61)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar (Rp26.747.551.165,61) berkurang sebesar Rp9.656.615.263,00 atau berkurang 26,53% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar (Rp36.404.166.428,61).

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2025 tersebut berasal dari saldo awal sebesar (Rp36.404.166.428,61), mutasi tambah sebesar (Rp442.308.830,20) dan mutasi kurang sebesar (Rp10.098.924.093,20) sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.330 Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2025	(36.404.166.428,61)
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	(442.308.830,20)
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	(1.604.564.166,18)
Penjualan	(7.828.025.917,25)
Lain-lain	(638.135.349,77)
Koreksi	(28.198.660,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2025	(26.747.551.165,61)

(1) Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp442.308.830,20) berasal dari pencatatan atas saldo akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah disebabkan kondisi aset rusak berat sehingga sudah tidak bisa digunakan, hilang, atau dihibahkan ke pihak lain. Jumlah ini sama dengan nilai pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya sebagaimana dijelaskan pada bagian V.3.a.4).c).

(2) Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp10.098.924.093,20) terjadi karena (i) Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar (Rp1.604.564.166,18) terdapat pada 7 SKPD, (ii) penjualan sebesar (Rp7.828.025.917,25) terdapat pada 19 SKPD, (iii) lain-lain sebesar (Rp638.135.349,77) terdapat 3 SKPD, dan (iv) koreksi sebesar (Rp28.198.660,00) terdapat pada 1 SKPD sebagaimana telah dijelaskan pada bagian V.3.a.4).c).

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per SKPD tahun 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.50**.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.3.a.5). **Properti Investasi** Rp65.129.410.463,36

Nilai buku Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp65.129.410.463,36 berasal dari perolehan Properti Investasi sebesar Rp69.696.646.787,00 dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi sebesar Rp4.567.236.323,64. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai buku Properti Investasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp791.480.854,41 atau turun 1,20% sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.331 Komposisi Properti Investasi per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Properti Investasi - Tanah	45.871.036.195,00	46.114.827.209,00	(243.791.014,00)	(0,53)
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	23.825.610.592,00	23.825.610.592,00	0,00	0,00
Nilai Perolehan	69.696.646.787,00	69.940.437.801,00	(243.791.014,00)	(0,35)
Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi	(4.567.236.323,64)	(4.019.546.483,23)	(547.689.840,41)	13,63
Nilai Buku	65.129.410.463,36	65.920.891.317,77	(791.480.854,41)	(1,20)

Nilai perolehan Properti Investasi tahun 2025 sebesar Rp69.696.646.787,00 mengalami penurunan sebesar Rp243.791.014,00 dari nilai perolehan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena terdapat mutasi kurang sebesar Rp243.791.014,00 tanpa adanya mutasi tambah. Kenaikan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi terjadi karena adanya penambahan beban penyusutan pada periode berjalan. Mutasi Properti Investasi secara lengkap seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel V.332 Rincian Mutasi Properti Investasi Tahun 2025

Uraian	31-Des-24	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31-Des-25
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2+3-4)
Properti Investasi - Tanah	46.114.827.209,00	0,00	243.791.014,00	45.871.036.195,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan	23.825.610.592,00	0,00	0,00	23.825.610.592,00
Nilai Perolehan	69.940.437.801,00	0,00	243.791.014,00	69.696.646.787,00
Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi	(4.019.546.483,23)	(547.689.840,41)	0,00	(4.567.236.323,64)
Nilai Buku	65.920.891.317,77			65.129.410.463,36

V.3.a.5).a) **Properti Investasi – Tanah** Rp45.871.036.195,00

Saldo Properti Investasi – Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp45.871.036.195,00, berkurang sebesar Rp243.791.014,00 atau 0,53% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.114.827.209,00. Pengurangan tersebut terjadi karena adanya reklasifikasi Properti Investasi-Tanah ke Aset Tetap Tanah berupa tanah makam senilai Rp243.791.014,00 pada SKPD Kecamatan Purbalingga di sub unit Kelurahan Kembaran Kulon.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Properti Investasi-Tanah per 31 Desember 2025 merupakan tanah eks bengkok yang terdapat pada 3 (tiga) kecamatan yaitu Purbalingga, Kalimanah, dan Padamara sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.333 Rincian Properti Investasi-Tanah per SKPD Tahun 2025

SKPD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kecamatan Purbalingga	35.652.034.195,00	35.895.825.209,00	(243.791.014,00)	(0,68)
Kecamatan Kalimanah	8.976.152.000,00	8.976.152.000,00	0,00	0,00
Kecamatan Padamara	1.242.850.000,00	1.242.850.000,00	0,00	0,00
Jumlah	45.871.036.195,00	46.114.827.209,00	(243.791.014,00)	(0,53)

Di tahun 2025, nilai pendapatan yang dihasilkan dari Properti Investasi-Tanah sebesar Rp1.144.864.115,00 berupa Retribusi Penyewaan Tanah baik untuk pertanian maupun usaha lainnya. Pengelolaan retribusi atas Properti Investasi-Tanah tersebut seluruhnya dikelola oleh Dinrumkim.

V.3.a.5).b) Properti Investasi – Gedung dan Bangunan _ Rp23.825.610.592,00

Saldo Properti Investasi – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.825.610.592,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2024 yang terdapat pada 4 (empat) SKPD yaitu DKPP, Dinhub, Dinperindag, serta Kecamatan Purbalingga sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.334 Rincian Properti Investasi-Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2025

SKPD	31-Des-2025	31-Des-2024	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DKPP	1.950.088.076,00	1.950.088.076,00	0,00	0,00
Dinhub	929.603.073,00	929.603.073,00	0,00	0,00
Dinperindag	20.932.348.403,00	20.932.348.403,00	0,00	0,00
Kecamatan Purbalingga	13.571.040,00	13.571.040,00	0,00	0,00
Jumlah	23.825.610.592,00	23.825.610.592,00	0,00	0,00

Properti Investasi-Gedung dan Bangunan pada DKPP merupakan bangunan kolam ikan dan kios di TPI Kembaran Kulon serta kios di Balai Benih Kutasari. Di tahun 2025, pendapatan retribusi yang dihasilkan dari Properti Investasi-Gedung dan Bangunan pada DKPP adalah sebesar Rp233.195.000,00 yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp136.278.000,00 dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp96.917.000,00.

Properti Investasi-Gedung dan Bangunan pada Dinhub merupakan bangunan kios yang terdapat di Terminal Purbalingga, Terminal Bukateja, Terminal Penaruban dan Terminal Jompo. Di tahun 2025, pendapatan retribusi yang dihasilkan dari Properti



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Investasi-Gedung dan Bangunan pada Dinhub adalah sebesar Rp39.816.000,00 yang berupa Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha.

Properti Investasi-Gedung dan Bangunan pada Dinperindag merupakan bangunan kios yang tersebar di beberapa lokasi antara lain Kompleks GOR Mahesa Jenar, Jl. MT Haryono, Jl. Pujowiyoto, Depan GOR Goentoer Darjono, Jl. AW Sumarmo, Kompleks Taman Bojong, serta Kios Kompleks IKM Logam di Jl. Koprak Tanwir. Di tahun 2025, pendapatan retribusi yang dihasilkan dari Properti Investasi-Gedung dan Bangunan pada Dinperindag adalah sebesar Rp880.540.500,00 yang berupa Retribusi Penyewaan Bangunan.

Properti Investasi-Gedung dan Bangunan pada Kecamatan Purbalingga merupakan bangunan kios yang terdapat di Kedungmenjangan dan Jl. Achmad Yani. Retribusi atas kios tersebut dikelola oleh Dinperindag.

V.3.a.5).c) Akumulasi Penyusutan – Properti Investasi (Rp4.567.236.323,64)

Saldo Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi per 31 Desember 2025 sebesar (Rp4.567.236.323,64), bertambah sebesar (Rp547.689.840,41) atau bertambah 13,63% dari saldo per 31 Desember 2024. Saldo Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi tahun 2025 berasal dari saldo awal sebesar (Rp4.019.546.483,23) ditambah Beban Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp547.689.840,40 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.335 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan - Properti Investasi Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Saldo Awal 1 Januari 2025	(4.019.546.483,23)
Mutasi Tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	0,00
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi ke Aset Tetap	0,00
Beban Penyusutan 2025	547.689.840,41
Saldo Akhir 31 Desember 2025	(4.567.236.323,64)

Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2025 sebesar Rp547.689.840,41 terdapat pada 4 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.336 Beban Penyusutan Properti Investasi per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	DKPP	110.333.817,76
2	Dinhub	18.431.719,86
3	Dinperindag	418.652.881,99
4	Kecamatan Purbalingga	271.420,80
Jumlah		547.689.840,41



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.3.b. Kewajiban Rp92.143.575.763,60

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2025 sebesar Rp92.143.575.763,60, bertambah sebesar Rp34.983.097.703,18 atau 61,20% dari nilai kewajiban per 31 Desember 2024. Nilai kewajiban tersebut terdiri dari:

Tabel V.337 Daftar Kewajiban Daerah per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Kewajiban Jangka Pendek	89.411.997.040,72	53.944.818.738,79	35.467.178.301,93	65,75
Kewajiban Jangka Panjang	2.731.578.722,88	3.215.659.321,63	(484.080.598,75)	(15,05)
Jumlah	92.143.575.763,60	57.160.478.060,42	34.983.097.703,18	61,20

V.3.b.1). Kewajiban Jangka Pendek Rp89.411.997.040,72

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan.

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 sebesar Rp89.411.997.040,72, bertambah sebesar Rp35.467.178.301,93 atau 65,75% dari saldo per 31 Desember 2024. Jumlah kewajiban tersebut terdiri dari:

Tabel V.338 Daftar Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	86.747.400,00	114.898.750,00	(28.151.350,00)	(24,50)
Pendapatan Diterima Dimuka	1.153.943.957,97	1.051.497.621,00	102.446.336,97	9,74
Utang Belanja	87.687.225.084,00	52.294.341.769,04	35.392.883.314,96	67,68
Utang Jangka Pendek Lainnya	484.080.598,75	484.080.598,75	0,00	0,00
Jumlah	89.411.997.040,72	53.944.818.738,79	35.467.178.301,93	65,75

V.3.b.1).a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp86.747.400,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, Taperum, Iuran Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.747.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp28.151.350,00 atau turun 24,50% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.339 Daftar Utang PFK per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang PPh 23	0,00	3.000,00	(3.000,00)	(100,00)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	86.747.400,00	114.895.750,00	(28.148.350,00)	(24,50)
Jumlah	86.747.400,00	114.898.750,00	(28.151.350,00)	(24,50)

Saldo Utang PFK tahun 2025 merupakan Utang PFK Lainnya sebesar Rp86.747.400,00 yang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

(1) Utang PPh Pasal 23 _____ Rp0,00

Saldo Utang PPh Pasal 23 per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.000,00 atau turun 100,00% dibandingkan posisi 31 Desember 2024 sebesar Rp3.000,00.

Penurunan saldo Utang PPh Pasal 23 tahun 2025 yang mencapai 100,00% terjadi karena seluruh utang PPh Pasal 23 tahun 2024 telah dibayar pada tahun 2025 serta tidak adanya utang baru pada periode berjalan. Sehingga saldo Utang PPh Pasal 23 per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00.

(2) Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya _____ Rp86.747.400,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp86.747.400,00, mengalami penurunan sebesar Rp28.148.350,00 atau turun 24,50% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024. Saldo utang PFK Lainnya tahun 2024 tersebut merupakan utang PFK Lainnya pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata yang berada di bawah Dinkes dan Dinrumkim sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.340 Rincian Utang PFK Lainnya per Unit Kerja per 31 Desember 2025

SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Dinkes (RSUD Goeteng T.)	55.347.400,00	114.895.750,00	(59.548.350,00)	(51,83)
Dinrumkim	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	
Jumlah	86.747.400,00	114.895.750,00	(28.148.350,00)	(24,50)

Saldo Utang PFK Lainnya pada Dinkes terdapat pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, merupakan jaminan pemeliharaan atas pekerjaan konstruksi yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2025. Saldo Utang PFK Lainnya tersebut berasal dari utang tahun 2013, 2014, 2016, dan tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.341 Rincian Utang PFK Lainnya pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Tahun 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Tahun 2013	4.495.000,00	4.495.000,00	0,00	0,00
Tahun 2014	9.467.500,00	9.467.500,00	0,00	0,00
Tahun 2016	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00
Tahun 2023	0,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(100,00)
Tahun 2024	0,00	94.183.250,00	(94.183.250,00)	(100,00)
Tahun 2025	36.834.900,00	0,00	36.834.900,00	
Jumlah	55.347.400,00	114.895.750,00	(59.548.350,00)	(51,83)

Sedangkan saldo Utang PFK Lainnya pada Dinrumkim sebesar Rp31.400.000,00 merupakan uang jaminan dari 46 orang penyewa Rusunawa. Rincian uang jaminan dari para penyewa Rusunawa tersebut sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian V.3.a.1).f). Kas Lainnya.

V.3.b.1).b) Pendapatan Diterima di Muka Rp1.153.943.957,97

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.153.943.957,97 mengalami kenaikan sebesar Rp102.446.336,97 atau naik 9,74% dibandingkan saldo tahun 2024. Pendapatan Diterima di Muka tahun 2025 terdapat pada 5 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.342 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per SKPD per 31 Desember 2025

No	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dinkes	54.669.597,98	35.417.534,71	19.252.063,27	54,36
2	Dinrumkim	560.791.586,76	524.212.494,49	36.579.092,27	6,98
3	Dinhub	34.325.427,02	55.777.232,55	(21.451.805,53)	(38,46)
4	Dinperindag	179.865.500,00	120.782.500,00	59.083.000,00	48,92
5	Bakeuda	324.291.846,21	315.307.859,25	8.983.986,96	2,85
	Jumlah	1.153.943.957,97	1.051.497.621,00	102.446.336,97	9,74

(1) Dinas Kesehatan Rp54.669.597,98

Pendapatan diterima di muka pada Dinkes tahun 2025 sebesar Rp54.669.597,98 merupakan pendapatan dari biaya pendidikan dan pelatihan, magang ataupun penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi baik Negeri/Swasta dengan perjanjian/MOU antara pihak Perguruan Tinggi dengan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, sewa konter oleh pihak swasta maupun sewa lahan ATM dan kantor kas Bank BPD Jawa Tengah pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.343 Rincian Pendapatan Diterima Dinkes per 31 Desember 2025

No.	Sub Unit	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(2)	(3)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	36.041.550,36	22.816.220,36	13.225.330,00	57,96
2	RSUD Panti Nugroho	18.628.047,62	12.601.314,35	6.026.733,27	47,83
Jumlah		54.669.597,98	35.417.534,71	19.252.063,27	54,36

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dan RSUD Panti Nugroho Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.52**.

(2) Dinas Perumahan dan Permukiman _____ Rp560.791.586,76

Pendapatan Diterima di Muka pada Dinrumkim tahun 2025 sebesar Rp560.791.586,76 merupakan pendapatan sewa lahan milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berupa tanah untuk tempat usaha dan tanah sawah eks bengkok di beberapa kelurahan wilayah Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, dan Kecamatan Padamara. Secara rinci Pendapatan Diterima di Muka pada Dinrumkim sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.53**.

(3) Dinas Perhubungan _____ Rp 34.325.427,02

Saldo Pendapatan Diterima di Muka pada Dinhub merupakan pendapatan diterima di muka yang berasal dari retribusi pemberian ijin trayek yang diterbitkan di tahun 2021, 2022, 2023, 2024 dan tahun 2025. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.325.427,02 berkurang sebesar Rp21.451.805,53 atau berkurang 38,46% dibandingkan dengan saldo tahun 2024. Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada Dinhub per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.54**.

(4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan _____ Rp179.865.500,00

Pendapatan diterima di muka pada Dinperindag per 31 Desember 2025 sebesar Rp179.865.500,00, bertambah sebesar Rp59.083.000,00 atau 48,92% dari tahun 2024. Saldo pendapatan diterima dimuka tersebut merupakan Sewa Kios-kios milik Pemda yang pengelolaannya di bawah Dinperindag yang secara rinci disajikan pada **Lampiran 5.55**.

(5) Badan Keuangan Daerah _____ Rp324.291.846,21

Pendapatan diterima dimuka pada Bakeuda per 31 Desember 2025 senilai Rp324.291.846,21 mengalami kenaikan sebesar Rp8.983.986,96 atau naik 2,85% dibandingkan saldo tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo pendapatan diterima di muka tersebut terdiri dari Sewa Bangunan Gedung Diterima Di Muka dan Pajak Reklame Papan Diterima di Muka sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.344 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Bakeuda per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Sewa Bangunan Gedung Diterima Di Muka	7.835.616,44
Pajak Reklame Papan Diterima Di Muka	316.456.229,77
Jumlah	324.291.846,21

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada Bakeuda tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.56**.

V.3.b.1).c) Utang Belanja Rp87.687.225.084,00

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada pegawai maupun pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi maupun penyerahan barang/jasa yang sampai dengan akhir tahun 2025 belum dilaksanakan pembayarannya. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua, utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 sebesar Rp87.687.225.084,00 mengalami kenaikan sebesar Rp35.392.883.314,96 atau naik 67,68% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.345 Daftar Utang Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Pegawai	57.177.596.186,00	19.229.422.803,00	37.948.173.383,00	197,34
Utang Belanja Barang dan Jasa	29.052.640.050,00	32.440.162.666,04	(3.387.522.616,04)	(10,44)
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.509.048,00	38.120.700,00	101.388.348,00	265,97
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	162.200.000,00	0,00	162.200.000,00	
Utang Belanja Bagi Hasil	1.155.279.800,00	586.635.600,00	568.644.200,00	96,93
Jumlah	87.687.225.084,00	52.294.341.769,04	35.392.883.314,96	67,68

(1) Utang Belanja Pegawai Rp57.177.596.186,00

Utang Belanja Pegawai merupakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang berupa pembayaran gaji maupun tunjangan, dan kompensasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sampai dengan akhir tahun 2025 belum terbayar.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Total Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp57.177.596.186,00 yang terdapat pada 45 SKPD. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.948.173.383,00 atau naik 197,34% dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.346 Rincian Utang Belanja Pegawai per Jenis Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	794.418.574,00	882.095.315,00	(87.676.741,00)	(9,94)
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	56.213.342.877,00	8.789.510.001,00	47.423.832.876,00	539,55
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	0,00	9.296.500.884,00	(9.296.500.884,00)	(100,00)
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	169.834.735,00	261.316.603,00	(91.481.868,00)	(35,01)
Jumlah	57.177.596.186,00	19.229.422.803,00	37.948.173.383,00	197,34

Rincian Utang Belanja Pegawai per jenis per SKPD disajikan dalam **Lampiran 5.57**.

(a) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 sebesar Rp794.418.574,00, berkurang sebesar Rp87.676.741,00 atau berkurang 9,94% dari saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.347 Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Gaji Pokok PNS	4.847.000,00	13.802.345,00	(8.955.345,00)	(64,88)
Utang Belanja Tunjangan Keluarga PNS	642.222,00	778.280,00	(136.058,00)	(17,48)
Utang Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.629.950,00	2.354.000,00	(724.050,00)	(30,76)
Utang Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.000,00	0,00	185.000,00	
Utang Belanja Tunjangan Beras PNS	289.680,00	144.840,00	144.840,00	100,00
Utang Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.448.400,00	0,00	1.448.400,00	
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunj Khusus PNS	234.406.524,00	350.391.614,00	(115.985.090,00)	(33,10)
Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunj Khusus PPPK	464.164,00	278.164,00	186.000,00	66,87
Utang Belanja Pembulatan Gaji PNS	328,00	915,00	(587,00)	(64,15)
Utang Belanja Iuran Jaminan Kes. PNS	460.180.551,00	471.073.243,00	(10.892.692,00)	(2,31)
Utang Belanja Iuran Jaminan Kes. PPPK	89.973.001,00	43.144.725,00	46.828.276,00	108,54
Utang Belanja Iuran JKK PNS	87.938,00	31.804,00	56.134,00	176,50
Utang Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	263.816,00	95.385,00	168.431,00	176,58
Jumlah	794.418.574,00	882.095.315,00	(87.676.741,00)	(9,94)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 tersebut terdapat pada 45 SKPD, sama dengan posisi tahun 2024 yang juga terdapat pada 45 SKPD.

(b) Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 sebesar Rp56.213.342.877,00, mengalami peningkatan sebesar Rp47.423.832.876,00 atau meningkat 539,55% dari saldo tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.348 Rincian Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Tamsil Beban Kerja PNS	6.624.606.964,00	8.086.055.912,00	(1.461.448.948,00)	(18,07)
Utang Belanja Tamsil Beban Kerja PPPK	816.441.516,00	703.454.089,00	112.987.427,00	16,06
Utang Belanja Tamsil Kondisi Kerja PNS	666.688.165,00	0,00	666.688.165,00	
Utang Belanja Tamsil Kondisi Kerja PPPK	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	
Utang Belanja Tamsil Kelangkaan Profesi PNS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Reklame	13.718.250,00	0,00	13.718.250,00	
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	4.814.350,00	0,00	4.814.350,00	
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak MBLB	13.951.850,00	0,00	13.951.850,00	
Utang Belanja Insentif atas Pemungutan PBB-P2	361.581.820,00	0,00	361.581.820,00	
Utang Belanja Insentif atas Pemungutan BPHTB	132.509.790,00	0,00	132.509.790,00	
Utang Belanja Insentif atas Pemungutan PBJT	86.072.910,00	0,00	86.072.910,00	
Utang Belanja Insentif Retribusi Pelayanan Pasar	79.997.288,00	0,00	79.997.288,00	
Utang Belanja Insentif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.112.107,00	0,00	5.112.107,00	
Utang Belanja Insentif Retribusi Tempat Khusus Parkir	50.141.520,00	0,00	50.141.520,00	
Utang Belanja Insentif Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.822.600,00	0,00	3.822.600,00	
Utang Belanja Insentif Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	28.515.000,00	0,00	28.515.000,00	
Utang Belanja TPG PNSD	25.338.129.900,00	0,00	25.338.129.900,00	
Utang Belanja Tamsil Guru PNSD	59.000.000,00	0,00	59.000.000,00	
Utang Belanja Jaspel Kesehatan bagi ASN	10.869.270.347,00	0,00	10.869.270.347,00	
Utang Belanja TPG PPPK	10.918.318.500,00	0,00	10.918.318.500,00	
Utang Belanja Tamsil Guru PPPK	121.000.000,00	0,00	121.000.000,00	
Jumlah	56.213.342.877,00	8.789.510.001,00	47.423.832.876,00	539,55

Pada tahun 2025, saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN ini meningkat sangat signifikan. Hal ini terjadi karena terdapat penambahan utang belanja yang berasal dari Utang Jasa Pelayanan Kesehatan ASN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

pada BLUD dan Utang Belanja Insentif atas pemungutan pajak dan retribusi yang pada periode sebelumnya dicatat di kelompok Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN. Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tersebut terdapat pada 45 SKPD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.57**.

(c) Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN

Saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp9.296.500.884,00 atau turun 100,00% dari saldo Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.349 Rincian Utang Belanja Tamsil Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Reklame	0,00	11.830.650,00	(11.830.650,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	5.055.450,00	(5.055.450,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak MBLB	0,00	7.457.375,00	(7.457.375,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan PBB-P2	0,00	641.368.000,00	(641.368.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan BPHTB	0,00	127.867.700,00	(127.867.700,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi PTJU	0,00	12.971.750,00	(12.971.750,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	0,00	43.187.500,00	(43.187.500,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Kekayaan Daerah	0,00	44.044.995,00	(44.044.995,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	2.408.230,00	(2.408.230,00)	(100,00)
Utang Belanja TPG PNSD	0,00	19.221.600,00	(19.221.600,00)	(100,00)
Utang Belanja Jaspel ASN	0,00	7.966.559.334,00	(7.966.559.334,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan PBJT	0,00	389.528.300,00	(389.528.300,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	9.296.500.884,00	(9.296.500.884,00)	(100,00)

Penurunan saldo utang sebesar 100,00% ini terjadi karena berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tanggal 27 Agustus 2024, pada tahun 2025 rekening Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN ini telah dinonaktifkan.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(d) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 sebesar Rp169.834.735,00, berkurang sebesar Rp91.481.868,00 atau berkurang 35,01% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp261.316.603,00 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.350 Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Reklame	3.000.000,00	2.553.600,00	446.400,00	17,48
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Air Tanah	1.097.900,00	1.089.800,00	8.100,00	0,74
Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak MBLB	3.039.800,00	1.600.000,00	1.439.800,00	89,99
Utang Belanja Insentif Pemungutan PBB-P2	77.139.900,00	138.320.000,00	(61.180.100,00)	(44,23)
Utang Belanja Insentif Pemungutan BPHTB	30.000.000,00	27.600.000,00	2.400.000,00	8,70
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi PTJU	0,00	3.998.250,00	(3.998.250,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Pasar	16.409.700,00	0,00	16.409.700,00	
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Kekayaan Daerah	2.091.595,00	1.114.112,00	977.483,00	87,74
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.285.440,00	0,00	10.285.440,00	
Utang Belanja Insentif Pemungutan PBJT	19.398.400,00	84.145.000,00	(64.746.600,00)	(76,95)
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.564.000,00	895.841,00	668.159,00	74,58
Utang Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.808.000,00	0,00	5.808.000,00	
Jumlah	169.834.735,00	261.316.603,00	(91.481.868,00)	(35,01)

Saldo Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 terdapat pada 3 SKPD sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.351 Rincian Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD/Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Dinporapar	3.655.595,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.091.595,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.564.000,00
2	Dinperindag	32.503.140,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	16.409.700,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.285.440,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.808.000,00
3	Bakeuda	133.676.000,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Reklame	3.000.000,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.097.900,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan Pajak MBLB	3.039.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD/Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan PBB P2	77.139.900,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan BBPHTB	30.000.000,00
	- Utang Belanja Insentif atas Pemungutan PBJT	19.398.400,00
	Jumlah	169.834.735,00

(2) Utang Belanja Barang dan Jasa Rp29.052.640.050,00

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban Pemerintah Daerah pihak ketiga yang terkait dengan konsumsi barang/jasa tahun 2025 yang sampai dengan 31 Desember 2025 belum dilakukan pembayaran. Total Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp29.052.640.050,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.387.522.616,04 atau turun 10,44% dibandingkan nilai Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2024. Utang Belanja Barang dan Jasa tersebut terdiri dari:

Tabel V.352 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Barang	23.162.766.739,00	28.132.899.669,00	(4.970.132.930,00)	(17,67)
Utang Belanja Jasa	5.760.183.911,00	4.283.542.329,04	1.476.641.581,96	34,47
Utang Belanja Pemeliharaan	129.689.400,00	23.720.668,00	105.968.732,00	446,74
Jumlah	29.052.640.050,00	32.440.162.666,04	(3.387.522.616,04)	(10,44)

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa tahun 2025 terdapat pada 45 SKPD, dengan saldo terbesar terdapat pada Dinkes yang mencapai 90,24% dari nilai total Utang Belanja Barang dan Jasa.

Rincian dan mutasi Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD tahun 2025 disajikan pada **Lampiran 5.58**.

(a) Utang Belanja Barang

Saldo Utang Belanja Barang tahun 2025 sebesar Rp23.162.766.739,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.970.132.930,00 atau turun 17,67% dari saldo Utang Belanja Barang tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel V.353 Rincian Utang Belanja Barang per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Bahan Kimia	32.245.575,00	99.677.529,00	(67.431.954,00)	(67,65)
Utang Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	24.019.958,00	3.839.500,00	20.180.458,00	525,60
Utang Belanja Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	1.032.000,00	(1.032.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Isi Tabung Gas	0,00	17.213.550,00	(17.213.550,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Bahan Lainnya	10.485.020.417,00	9.022.051.295,00	1.462.969.122,00	16,22
Utang Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	1.931.200,00	(1.931.200,00)	(100,00)
Utang Belanja Alat Tulis Kantor	180.681.144,00	99.550.700,00	81.130.444,00	81,50
Utang Belanja Kertas dan Cover	25.266.047,00	5.500.000,00	19.766.047,00	359,38
Utang Belanja Bahan Komputer	20.934.747,00	0,00	20.934.747,00	0,00
Utang Belanja Perabot Kantor	98.067.312,00	5.060.000,00	93.007.312,00	1.838,09
Utang Belanja Alat Listrik	27.108.883,00	0,00	27.108.883,00	0,00
Utang Belanja Perlengkapan Dinas	1.487.400,00	0,00	1.487.400,00	0,00
Utang Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	97.209.787,00	5.760.000,00	91.449.787,00	1.587,67
Utang Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan	11.650.182.613,00	18.648.865.346,00	(6.998.682.733,00)	(37,53)
Utang Belanja Natura dan Pakan-Natura	27.755.800,00	104.839.600,00	(77.083.800,00)	(73,53)
Utang Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.741.000,00	1.000.000,00	73.741.000,00	7.374,10
Utang Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.025.000,00	0,00	11.025.000,00	0,00
Utang Belanja Makanan dan Minuman pd Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	407.021.056,00	116.578.949,00	290.442.107,00	249,14
Jumlah	23.162.766.739,00	28.132.899.669,00	(4.970.132.930,00)	(17,67)

Saldo Utang Belanja Barang tersebut seluruhnya terdapat pada Dinkes dan sub unit di bawahnya sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.58**.

(b) Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.760.183.911,00, mengalami kenaikan sebesar Rp1.476.641.581,96 atau naik 34,47% dari saldo per 31 Desember 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.354 Rincian Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Honor Narsum Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	66.700.000,00	0,00	66.700.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.600.000,00	48.000.000,00	(40.400.000,00)	(84,17)
Utang Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	596.573.150,00	232.749.700,00	363.823.450,00	156,32
Utang Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	0,00	183.030.000,00	(183.030.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	0,00	35.043.029,00	(35.043.029,00)	(100,00)
Utang Belanja Jasa Tenaga Administrasi	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0,00	5.700.000,00	(5.700.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	16.270.000,00	16.000.000,00	270.000,00	1,69
Utang Belanja Jasa Tenaga Supir	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
Utang Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	2.610.000,00	0,00	2.610.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Jasa Kalibrasi	22.378.798,00	0,00	22.378.798,00	0,00
Utang Belanja Jasa Pengolahan Sampah	79.838.316,00	48.148.370,00	31.689.946,00	65,82
Utang Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	9.074.250,00	86.109.631,00	(77.035.381,00)	(89,46)
Utang Belanja Tagihan Telepon	7.511.591,00	9.685.242,00	(2.173.651,00)	(22,44)
Utang Belanja Tagihan Air	63.096.510,00	66.466.357,55	(3.369.847,55)	(5,07)
Utang Belanja Tagihan Listrik	498.436.330,00	495.832.863,49	2.603.466,51	0,53
Utang Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	174.845.652,00	191.559.543,00	(16.713.891,00)	(8,73)
Utang Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	63.271.700,00	90.390.130,00	(27.118.430,00)	(30,00)
Utang Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kes. Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	5.306.300,00	498.400,00	4.807.900,00	964,67
Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.507.628,00	6.163.255,00	12.344.373,00	200,29
Utang Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	25.862.909,00	0,00	25.862.909,00	0,00
Utang Belanja Sewa Alat Pendingin	8.753.320,00	0,00	8.753.320,00	0,00
Utang Belanja Sewa Alat Kedokteran Lainnya	540.360.000,00	164.976.000,00	375.384.000,00	227,54
Utang Belanja Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	123.885.000,00	(123.885.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.632.500,00	0,00	12.632.500,00	0,00
Utang Belanja Insentif atas Pajak Reklame	999.900,00	1.573.000,00	(573.100,00)	(36,43)
Utang Belanja Insentif atas Pajak Air Tanah	572.300,00	663.000,00	(90.700,00)	(13,68)
Utang Belanja Insentif atas Pajak MBLB	1.903.200,00	942.500,00	960.700,00	101,93
Utang Belanja Insentif atas Pajak PBB-P2	40.865.200,00	84.810.000,00	(43.944.800,00)	(51,82)
Utang Belanja Insentif atas BPHTB	14.677.500,00	17.030.000,00	(2.352.500,00)	(13,81)
Utang Belanja Insentif atas Retribusi Pelayanan PTJU	0,00	5.530.000,00	(5.530.000,00)	(100,00)
Utang Belanja Insentif atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.099.798,00	2.444.493,00	2.655.305,00	108,62
Utang Belanja Insentif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.813.400,00	0,00	3.813.400,00	0,00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	3.458.524.759,00	2.311.918.236,00	1.146.606.523,00	49,60
Utang Belanja Insentif atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.098.900,00	52.228.000,00	(43.129.100,00)	(82,58)
Utang Belanja Insentif atas Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	0,00	1.965.579,00	(1.965.579,00)	(100,00)
Jumlah	5.760.183.911,00	4.283.542.329,04	1.476.641.581,96	34,47

Saldo Utang Jasa tersebut terdapat pada 45 SKPD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 5.58**.

(c) Utang Belanja Pemeliharaan

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp129.689.400,00, mengalami kenaikan sebesar Rp105.968.732,00 atau naik 446,74% dari saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.720.668,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan tahun 2025 tersebut terdapat pada Dinkes sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.355 Rincian Utang Belanja Pemeliharaan per SKPD per 31 Desember 2025

No.	SKPD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	Dinkes	129.689.400,00	23.056.668,00	106.632.732,00	462,48
2	DKPP	0,00	664.000,00	(664.000,00)	(100,00)
Jumlah		129.689.400,00	23.720.668,00	105.968.732,00	446,74

Saldo Utang Belanja Pemeliharaan tahun 2025 pada Dinkes tersebut merupakan utang belanja pemeliharaan peralatan mesin pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebesar Rp121.124.400,00, utang belanja pemeliharaan peralatan mesin sebesar Rp7.500.000,00 serta utang belanja pemeliharaan bangunan gedung sebesar Rp1.065.000,00 pada BLUD RSUD Panti Nugroho.

(3) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin _____ Rp139.509.048,00

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp139.509.048,00, bertambah sebesar Rp101.388.348,00 atau bertambah 265,97% dari saldo tahun 2024. Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 tersebut terdapat pada Dinkes yang merupakan utang belanja BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebagaimana dirinci pada tabel berikut.

Tabel V.356 Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No.	BLUD	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3-4)	(6)=(5:4)
1	BLUD RSUD dr. R. Goeteng T.	139.509.048,00	0,00	139.509.048,00	0,00
2	BLUD RSUD Panti Nugroho	0,00	38.120.700,00	(38.120.700,00)	(100,00)
Jumlah		139.509.048,00	38.120.700,00	101.388.348,00	265,97

Saldo Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata tahun 2025 tersebut merupakan utang atas pengadaan Alat Kedokteran Umum senilai Rp53.363.047,00 dan Personal Computer senilai Rp86.146.001,00.

(4) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan _____ Rp162.200.000,00

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp162.200.000,00, bertambah sebesar Rp162.200.000,00 dari saldo tahun 2024 yang sebesar Rp0,00. Saldo utang belanja modal tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

tersebut terdapat pada Dinkes yang merupakan utang belanja BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.

Saldo Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata tahun 2025 tersebut merupakan utang atas pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Toilet Ruang Cempaka, Partisi IGD dan Doorlop IPAL yang telah dilaksanakan oleh CV Maju Sejahtera sesuai SPK Nomor 050/002/SPK/X/2025 tanggal 27 Oktober 2025.

(5) Utang Belanja Bagi Hasil _____ **Rp1.155.279.800,00**

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.155.279.800,00, mengalami kenaikan sebesar Rp568.644.200,00 atau naik 96,93% dari saldo tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.357 Daftar Saldo Utang Belanja Bagi Hasil per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	990.031.400,00	502.740.400,00	487.291.000,00	96,93
Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa	165.248.400,00	83.895.200,00	81.353.200,00	96,97
Jumlah	1.155.279.800,00	586.635.600,00	568.644.200,00	96,93

Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp990.031.400,00 merupakan kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah tahun 2025 kepada 61 Desa di 14 Kecamatan. Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa tahun 2025 secara rinci disajikan pada **Lampiran 5.59**.

Sedangkan saldo Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp165.248.400,00 merupakan kurang salur Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun 2025 kepada 61 Desa di 14 Kecamatan. Saldo Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa tahun 2025 secara rinci disajikan pada **Lampiran 5.60**.

Penundaan atas penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada 61 desa yang terdapat pada 14 kecamatan tersebut dilakukan karena sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, masih terdapat tagihan PBB-P2 yang belum terbayar. Sesuai dengan Perbup Purbalingga Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Perbup Purbalingga Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Purbalingga, pencairan dana BHPR tahap kedua



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

TA-2025 dilakukan setelah tagihan PBB-P2 untuk masa pajak tahun 2025 dilunasi seluruhnya.

V.3.b.1).d) Utang Jangka Pendek Lainnya _____Rp484.080.598,75

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp484.080.598,75, sama dengan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp484.080.598,75. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2025 merupakan Bagian Lancar Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Pasar Segamas. Saldo tersebut merupakan porsi tahun 2025 atas pembayaran sewa kios Pasar Segamas sebesar Rp484.080.598,75.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Diterima Dimuka atas sewa kios pasar segamas dapat dilihat pada penjelasan atas Utang Jangka Panjang Lainnya.

V.3.b.2). Kewajiban Jangka Panjang _____Rp2.731.578.722,88

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.731.578.722,88, mengalami penurunan sebesar Rp484.080.598,75 atau turun 15,05% dari posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.215.659.321,63. Seluruh saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 merupakan Utang Jangka Panjang Lainnya.

V.3.b.2).a) Utang Jangka Panjang Lainnya _____Rp2.731.578.722,88

Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.731.578.722,88 mengalami penurunan sebesar Rp484.080.598,75 atau turun 15,05% dari posisi per 31 Desember 2024. Saldo Utang Jangka Panjang Lainnya tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.358 Rincian Utang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2025

Uraian	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan/ (penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)=(2-3)	(5)=(4:3)
Kelebihan Setor Dividen Perumda Owabong	1.521.377.226,00	1.521.377.226,00	0,00	0,00
Pendapatan atas Sewa Pasar Segamas	1.210.201.496,88	1.694.282.095,63	(484.080.598,75)	(28,57)
Jumlah	2.731.578.722,88	3.215.659.321,63	(484.080.598,75)	(15,05)

(1) Kelebihan Setor Dividen Perumda Owabong _____Rp1.521.377.226,00

Saldo utang tersebut merupakan pencatatan atas Kelebihan Pembayaran Dividen tahun 2010 dan 2011 dari Perumda Owabong. Sesuai dengan LHP Kepatuhan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010, terdapat kelebihan setor dividen dari PD Owabong kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga di tahun 2010 sebesar Rp1.138.164.318,00 dan tahun 2011 sebesar Rp383.212.908,00 atau total sebesar Rp1.521.377.226,00. Kelebihan setor ini terjadi karena terdapat perbedaan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

ketentuan persentase bagian laba untuk Pemerintah Daerah antara Perda Nomor 38 Tahun 2005 (75%) dengan UU Nomor 5 Tahun 1962 (55%).

Atas kelebihan setor dividen di tahun 2010 dan 2011 tersebut, Perumda Owabong telah mencatat adanya uang muka kepada Pemda dan BPK RI dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2010 memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kabupaten Purbalingga memperjelas status kelebihan setor dividen dari Perumda Owabong tersebut.

Oleh karena itu, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK dimaksud, Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam LKPD tahun 2019 melakukan pengakuan dan pencatatan terhadap kelebihan setor dividen tersebut sebagai Utang Jangka Panjang.

Sampai dengan akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum melakukan pembayaran atas Utang tersebut sehingga per 31 Desember 2025 masih tercatat sebagai Utang Jangka Panjang.

(2) Pendapatan atas Sewa Pasar Segamas _____ Rp1.210.201.496,88

Saldo utang tersebut merupakan saldo Pendapatan Diterima di Muka Sewa Pasar Segamas. Pada tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerima pendapatan sewa kios/lapak/pelataran Pasar Segamas dari para pengguna/penyewa sebesar Rp9.681.611.975,00 untuk periode 5 tahun sebagaimana diatur dalam Perbup Purbalingga Nomor 21 tentang Harga Sewa Kios, Kios Dalam Los/Lapak, Los/Lapak, Pelataran dan *Service Charge* Pada Pasar Segamas Purbalingga dan Perbup Nomor 68 Tahun 2009 tentang Harga Sewa Kios Dalam Los/Lapak dan Pelataran Pada Pasar Segamas Purbalingga.

Kemudian dengan diterbitkannya Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Segamas, dijelaskan pada Ketentuan Peralihan Pasal 32 bahwa Wajib Retribusi yang telah membayar uang sewa tempat usaha di Pasar Segamas sebagaimana diatur dalam Perbup Nomor 21 Tahun 2009 dan Perbup Nomor 68 Tahun 2009, tidak diwajibkan melakukan pembayaran retribusi jasa tempat usaha berdasarkan Perda ini selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak diterbitkan surat pernyataan sewa.

Atas kondisi ini, BPK-RI dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2010 melakukan koreksi pencatatan untuk mengakui adanya kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada para penyewa kios/los/lapak/pelataran, yang mulai disajikan dalam LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010. Rincian alokasi pendapatan sewa per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.359 Daftar Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025

Tahun	Sewa Dibayar Dimuka	Biaya Sewa
(1)	(2)	(3)
01-Jun-09	9.681.611.975,00	Rp242.040.299,38
2010	9.439.571.675,63	Rp484.080.598,75
2011	8.955.491.076,88	Rp484.080.598,75
2012	8.471.410.478,13	Rp484.080.598,75
2013	7.987.329.879,38	Rp484.080.598,75
2014	7.503.249.280,63	Rp484.080.598,75
2015	7.019.168.681,88	Rp484.080.598,75
2016	6.535.088.083,13	Rp484.080.598,75
2017	6.051.007.484,38	Rp484.080.598,75
2018	5.566.926.885,63	Rp484.080.598,75
2019	5.082.846.286,88	Rp484.080.598,75
2020	4.598.765.688,13	Rp484.080.598,75
2021	4.114.685.089,38	Rp484.080.598,75
2022	3.630.604.490,63	Rp484.080.598,75
2023	3.146.523.891,88	Rp484.080.598,75
2024	2.662.443.293,13	Rp484.080.598,75
2025	2.178.362.694,38	Rp484.080.598,75
2026	1.694.282.095,63	Rp484.080.598,75
2027	1.210.201.496,88	Rp484.080.598,75
2028	720.120.898,13	Rp484.080.598,75
2029	242.040.299,38	Rp242.040.299,38

Setiap tahun, dilakukan reklasifikasi terhadap porsi Kewajiban Jangka Panjang yang akan jatuh tempo tahun berikutnya ke dalam rekening Bagian Lancar-Utang Jangka Panjang pada kelompok Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp484.080.598,75.

V.3.c. Ekuitas Rp2.914.434.105.083,57

Nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.914.434.105.083,57, mengalami kenaikan sebesar Rp15.807.193.857,43 atau naik 0,55% dari posisi Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.898.626.911.226,14. Ekuitas menggambarkan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berasal dari total aset dikurangi dengan kewajiban.

V.4. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Secara ringkas laporan operasional Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dan 2024 dapat digambarkan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.360 Ringkasan Laporan Operasional Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN-LO	1.950.737.353.352,51	1.906.857.000.069,25	43.880.353.283,26	2,30
BEBAN	1.924.884.681.509,49	1.973.118.438.251,62	(48.233.756.742,13)	(2,44)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	25.852.671.843,02	(66.261.438.182,37)	92.114.110.025,39	(139,02)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.726.343.848,37	118.313.714,33	5.608.030.134,04	4.739,97
DEFISIT NON OPERASIONAL	7.753.057.934,49	5.533.658.985,74	2.219.398.948,75	40,11
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASIONAL	(2.026.714.086,12)	(5.415.345.271,41)	3.388.631.185,29	(62,57)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	23.825.957.756,90	(71.676.783.453,78)	95.502.741.210,68	(133,24)
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA	154.750.000,00	355.255.690,00	(200.505.690,00)	(56,44)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(154.750.000,00)	(355.255.690,00)	200.505.690,00	(56,44)
SURPLUS/DEFISIT LO	23.671.207.756,90	(72.032.039.143,78)	95.703.246.900,68	(132,86)

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa laporan operasional terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu: (i) Kegiatan Operasional; (ii) Kegiatan Non Operasional; dan (iii) Pos Luar Biasa.

Kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2025 mengalami surplus sebesar Rp25.852.671.843,02, meningkat sebesar Rp92.114.110.025,39 atau naik 139,02% dari tahun 2024. Sedangkan kegiatan non operasional selama tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp2.026.714.086,12, turun sebesar Rp3.388.631.185,29 atau turun 62,57% dari defisit tahun 2024. Sehingga dari kegiatan operasional dan kegiatan non operasional terdapat surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp23.825.957.756,90 meningkat sebesar Rp95.502.741.210,68 atau naik 133,24% dari defisit tahun 2024.

Pos luar biasa selama tahun 2025 mengalami defisit sebesar Rp154.750.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp200.505.690,00 atau naik 56,44% dari tahun 2024.

Dengan adanya surplus sebelum pos luar biasa sebesar Rp23.825.957.756,90 dan defisit pos luar biasa sebesar Rp154.750.000,00, maka terdapat surplus LO sebesar Rp23.671.207.756,90. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp95.703.246.900,68 atau naik 132,86% dibandingkan tahun 2024.

Penjelasan terinci atas masing-masing akun pada Laporan Operasional dapat dijabarkan sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.a. Pendapatan-LO Rp1.950.737.353.352,51

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Purbalingga yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi Pendapatan-LO tahun 2025 sebesar Rp1.950.737.353.352,51 mengalami kenaikan sebesar Rp43.880.353.283,26 atau naik 2,30% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.906.857.000.069,25.

Pendapatan-LO tersebut terdiri dari PAD-LO sebesar Rp443.980.551.942,88, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.441.875.609.881,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp64.881.191.528,63.

Dari ketiga komponen Pendapatan Daerah di atas, kelompok Pendapatan Daerah yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu PAD-LO mengalami kenaikan sebesar 19,50%, Pendapatan Transfer-LO mengalami penurunan sebesar 2,64%, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO mengalami kenaikan sebesar 19,37% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel V.361 Pendapatan-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	443.980.551.942,88	371.543.724.740,15	72.436.827.202,73	19,50
Pendapatan Transfer-LO	1.441.875.609.881,00	1.480.958.570.269,00	(39.082.960.388,00)	(2,64)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	64.881.191.528,63	54.354.705.060,10	10.526.486.468,53	19,37
Jumlah	1.950.737.353.352,51	1.906.857.000.069,25	43.880.353.283,26	2,30

Realisasi masing-masing akun Pendapatan Daerah – LO sebagai berikut.

V.4.a.1). Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Rp443.980.551.942,88

Total PAD-LO tahun 2025 sebesar Rp443.980.551.942,88 mengalami kenaikan sebesar Rp72.436.827.202,73 atau naik 19,50% dari saldo PAD-LO tahun 2024, dengan rincian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel V.362 Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Daerah-LO	154.869.641.060,04	88.087.107.286,27	66.782.533.773,77	75,81
Retribusi Daerah-LO	202.995.529.225,45	190.237.158.005,18	12.758.371.220,27	6,71
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	23.230.148.515,63	32.542.873.308,66	(9.312.724.793,03)	(28,62)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	62.885.233.141,76	60.676.586.140,04	2.208.647.001,72	3,64
Jumlah	443.980.551.942,88	371.543.724.740,15	72.436.827.202,73	19,50



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi PAD-LRA, jumlah PAD-LO tahun 2025 sebesar Rp443.980.551.942,88, lebih tinggi sebesar Rp2.449.868.293,45 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.363 Perbandingan PAD-LO dan PAD-LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pajak Daerah	154.869.641.060,04	154.684.911.472,00	184.729.588,04
Retribusi Daerah	202.995.529.225,45	202.866.867.694,46	128.661.530,99
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.230.148.515,63	23.101.620.847,00	128.527.668,63
Lain-lain PAD yang Sah	62.885.233.141,76	60.877.283.635,97	2.007.949.505,79
Jumlah	443.980.551.942,88	441.530.683.649,43	2.449.868.293,45

V.4.a.1).a) Pajak Daerah-LO Rp154.869.641.060,04

Pajak Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Perda Kabupaten Purbalingga. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Bakeuda Kabupaten Purbalingga.

Saldo Pajak Daerah-LO tahun 2025 sebesar Rp154.869.641.060,04 atau mengalami kenaikan sebesar Rp66.782.533.773,77 atau naik 75,81% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah-LO tahun 2024. Saldo tersebut seluruhnya terdapat pada SKPD Bakeuda selaku pengelola pajak daerah. Rincian saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.364 Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pajak Hotel-LO	0,00	1.375.668.382,00	(1.375.668.382,00)	(100,00)
Pajak Restoran-LO	0,00	9.585.044.166,00	(9.585.044.166,00)	(100,00)
Pajak Hiburan-LO	0,00	2.575.917.578,00	(2.575.917.578,00)	(100,00)
Pajak Reklame-LO	1.750.848.638,04	1.596.520.631,27	154.328.006,77	9,67
Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	30.904.409.175,00	(30.904.409.175,00)	(100,00)
Pajak Parkir-LO	0,00	169.606.463,00	(169.606.463,00)	(100,00)
Pajak Air Tanah-LO	633.043.820,00	582.689.880,00	50.353.940,00	8,64
Pajak MBLB-LO	611.529.087,00	388.955.979,00	222.573.108,00	57,22
Pajak PBB-P2-LO	31.778.932.908,00	26.812.781.137,00	4.966.151.771,00	18,52
BPHTB-LO	18.474.047.698,00	14.095.513.895,00	4.378.533.803,00	31,06
PBJT-LO	43.793.462.909,00	0,00	43.793.462.909,00	0,00
Opsen PKB-LO	40.258.331.000,00	0,00	40.258.331.000,00	0,00
Opsen BBNKB-LO	17.569.445.000,00	0,00	17.569.445.000,00	0,00
Jumlah	154.869.641.060,04	88.087.107.286,27	66.782.533.773,77	75,81

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA, saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO tersebut lebih besar sebesar Rp184.729.588,04. Perbedaan tersebut disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.365 Perbedaan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pajak Reklame	1.750.848.638,04	1.635.661.205,00	115.187.433,04
Pajak Air Tanah	633.043.820,00	602.225.520,00	30.818.300,00
Pajak MBLB	611.529.087,00	611.529.087,00	0,00
PBB-P2	31.778.932.908,00	30.351.387.751,00	1.427.545.157,00
BPHTB	18.474.047.698,00	18.004.780.412,00	469.267.286,00
PBJT	43.793.462.909,00	45.651.551.497,00	(1.858.088.588,00)
Opsen PKB	40.258.331.000,00	40.258.331.000,00	0,00
Opsen BBNKB	17.569.445.000,00	17.569.445.000,00	0,00
Jumlah	154.869.641.060,04	154.684.911.472,00	184.729.588,04

Perbedaan Pajak Daerah-LO dengan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp184.729.588,04 karena adanya transaksi yang tidak mempengaruhi Pajak Daerah-LRA tetapi mempengaruhi Pendapatan Pajak Daerah-LO, sebagai berikut:

Tabel V.366 Perhitungan Pajak Daerah-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Pajak Daerah - LRA	154.684.911.472,00
Menambah Pajak Daerah-LO:	
(+) Piutang Pajak Daerah tahun 2025	5.544.971.572,00
• Piutang Pajak Reklame	157.128.087,00
• Piutang Pajak Air Tanah	37.425.740,00
• Piutang PBB-P2	2.129.593.907,00
• Piutang BPHTB	469.267.286,00
• Piutang BPJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	2.751.556.552,00
(+) Pendapatan Diterima Dimuka - Proporsi Pajak Diterima Dimuka tahun 2024 yang menjadi bagian tahun 2025	307.472.242,81
• Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	301.637.800,26
• Pajak Reklame Kain	5.037.401,55
• Pajak Reklame Melekat/Stiker	797.041,00
Mengurangi Pajak Daerah-LO:	
(-) Piutang Pajak Daerah tahun sebelumnya yang diterima di tahun 2025	(5.351.257.997,00)
• Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	32.956.667,00
• Piutang Pajak Air Tanah	6.607.440,00
• Piutang PBB-P2	702.048.750,00
• Piutang BPJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	2.607.382.514,00
• Piutang BPJT-Restoran	845.032.195,00
• Piutang BPJT-Hotel	1.155.960.731,00
• Piutang BPJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	1.269.700,00
(-) Pendapatan Diterima Dimuka - Pajak Reklame yang merupakan porsi tahun 2026 dan seterusnya	(316.456.229,77)
Pajak Daerah-LO	154.869.641.060,04



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.a.1).b) Retribusi Daerah-LO Rp203.741.081.725,45

Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui Perda terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing unit SKPD sebagai unit penghasil.

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2025 mencapai sebesar Rp203.741.081.725,45, mengalami kenaikan sebesar Rp13.503.923.720,27 atau naik 7,10% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.367 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Retribusi Jasa Umum-LO	194.245.368.549,62	181.865.375.800,26	12.379.992.749,36	6,81
Retribusi Jasa Usaha-LO	7.477.922.552,30	6.300.539.513,65	1.177.383.038,65	18,69
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	2.017.790.623,53	2.071.242.691,27	(53.452.067,74)	(2,58)
Jumlah	203.741.081.725,45	190.237.158.005,18	13.503.923.720,27	7,10

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA, saldo Pendapatan Retribusi Daerah-LO tersebut lebih besar sebesar Rp874.214.030,99. Perbedaan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.368 Perbedaan Pendapatan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Retribusi Jasa Umum	194.245.368.549,62	193.350.194.197,46	895.174.352,16
Retribusi Jasa Usaha	7.477.922.552,30	7.519.780.639,00	(41.858.086,70)
Retribusi Perizinan Tertentu	2.017.790.623,53	1.996.892.858,00	20.897.765,53
Jumlah	203.741.081.725,45	202.866.867.694,46	874.214.030,99

Perbedaan antara Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp874.214.030,99, karena adanya transaksi yang tidak mempengaruhi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA tetapi mempengaruhi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.369 Perhitungan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Retribusi Daerah - LRA	202.866.867.694,46
Menambah Retribusi Daerah-LO:	
(+) Piutang Retribusi Daerah tahun 2025	17.961.608.233,00
• Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.920.389.631,00
• Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	15.491.564.055,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
- Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis 22.075.500,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis 66.294.000,00 - Piutang Retribusi Penyewaan Tanah 2.500.000,00 - Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 38.107.500,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 93.449.000,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 144.025.000,00 - Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan 122.712.000,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 2.400.000,00 - Piutang Retribusi Penyewaan Tanah 55.291.547,00 - Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan 2.800.000,00	
(+) Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Daerah tahun sebelumnya	744.025.378,19
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 7.835.616,44 - Retribusi Penyewaan Tanah 536.463.170,42 - Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 55.777.232,55 - Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 4.448.801,49 - Retribusi Penyewaan Bangunan-LO 139.500.557,29	
(+) Koreksi lebih saji piutang retribusi tahun sebelumnya (penerimaan piutangnya lebih kecil dari pada piutang yang dicatat)	62.012.161,00
- Dinkes 49.132.161,00 - Dinas Perhubungan 12.880.000,00	
(+) Koreksi Pengembalian Klaim Bedah Mulut RSUD Panti Nugroho tahun sebelumnya	899.766.200,00
Mengurangi Retribusi Daerah-LO:	
(-) Piutang Retribusi Daerah tahun sebelumnya yang diterima di tahun 2025	(18.701.214.084,00)
- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 97.519.000,00 - Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung 554.040,00 - Piutang Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO 78.312.500,00 - Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan 61.117.000,00 - Piutang retribusi penyewaan tanah 22.833.816,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 2.102.489.346,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah 16.109.981.874,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan lainnya yang Sejenis 57.116.000,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis 31.240.000,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 200.000,00 - Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 95.860.000,00 - Piutang Retribusi Los 19.412.448,00 - Piutang Retribusi Kios 24.578.060,00	
(-) Pendapatan Diterima Dimuka - Retribusi Daerah tahun 2025 yang merupakan porsi tahun 2026 dan seterusnya	(837.487.728,20)
- Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah 7.835.616,44 - Retribusi Penyewaan Tanah 578.846.236,43 - Retribusi Penyewaan Bangunan 200.474.679,98 - Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 34.325.427,02 - Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 16.005.768,33	
(-) Koreksi kurang saji piutang retribusi tahun sebelumnya yang penerimaan piutangnya lebih besar dari pada jumlah utang yang dicatat yaitu piutang Retribusi Penyewaan Tanah pada Dinrumkim	(48.629,00)
Retribusi Daerah-LO	202.995.529.225,45



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(1) Retribusi Jasa Umum-LO Rp194.245.368.549,62

Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2025 sebesar Rp194.245.368.549,62, meningkat sebesar Rp12.379.992.749,36. atau naik 6,81% dari saldo tahun 2024. Rincian Retribusi Jasa Umum-LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.370 Retribusi Jasa Umum-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	186.960.368.309,46	175.166.247.190,26	11.794.121.119,20	6,73
Retribusi Pelayanan Persampahan -LO	1.456.096.009,00	1.293.874.000,00	162.222.009,00	12,54
Retribusi Pelayanan PTJU -LO	1.756.610.000,00	1.795.335.000,00	(38.725.000,00)	(2,16)
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	3.471.650.198,00	3.454.553.210,00	17.096.988,00	0,49
Retribusi Pengujian Kendaraan-LO	76.340.000,00	144.126.400,00	(67.786.400,00)	(47,03)
Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	524.304.033,16	11.240.000,00	513.064.033,16	4.564,63
Jumlah	194.245.368.549,62	181.865.375.800,26	12.379.992.749,36	6,81

Retribusi Jasa Umum-LO terdapat pada 4 SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.371 Retribusi Jasa Umum-LO Per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinkes	187.484.672.342,62	175.177.487.190,26	12.307.185.152,36	7,03
DLH	1.456.096.009,00	1.293.874.000,00	162.222.009,00	12,54
Dinhub	1.832.950.000,00	1.939.461.400,00	(106.511.400,00)	(5,49)
Dinperindag	3.471.650.198,00	3.454.553.210,00	17.096.988,00	0,49
Jumlah	194.245.368.549,62	181.865.375.800,26	12.379.992.749,36	6,81

(2) Retribusi Jasa Usaha-LO Rp7.477.922.552,30

Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2025 sebesar Rp7.477.922.552,30, meningkat sebesar Rp1.177.383.038,65 atau naik 18,69% dari saldo tahun 2024. Rincian retribusi jasa usaha-LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.372 Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	3.308.007.747,30	3.171.562.013,65	136.445.733,65	4,30
Retribusi Terminal-LO	39.816.000,00	84.216.000,00	(44.400.000,00)	(52,72)
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	3.294.287.805,00	2.410.750.000,00	883.537.805,00	36,65
Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	45.450.000,00	54.215.000,00	(8.765.000,00)	(16,17)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	194.044.000,00	164.386.000,00	29.658.000,00	18,04
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	576.317.000,00	415.410.500,00	160.906.500,00	38,73
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Jumlah	7.477.922.552,30	6.300.539.513,65	1.177.383.038,65	18,69

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Retribusi Jasa Usaha-LO tahun 2025 terdapat pada 10 (sepuluh) SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.373 Retribusi Jasa Usaha-LO Per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinkes	365.010.403,57	239.000.000,00	126.010.403,57	52,72
DPUPR	55.821.019,00	39.534.578,00	16.286.441,00	41,20
Dinrumkim	1.307.644.124,73	1.358.547.599,63	(50.903.474,90)	(3,75)
DKPP	271.302.500,00	268.185.000,00	3.117.500,00	1,16
DLH	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
Dinhub	39.816.000,00	84.216.000,00	(44.400.000,00)	(52,72)
Dinporapar	501.694.000,00	508.736.000,00	(7.042.000,00)	(1,38)
Dinpertan	524.850.000,00	374.486.000,00	150.364.000,00	40,15
Dinperindag	4.381.784.505,00	3.405.901.100,00	975.883.405,00	28,65
Bakeuda	20.000.000,00	21.933.236,02	(1.933.236,02)	(8,81)
Jumlah	7.477.922.552,30	6.300.539.513,65	1.177.383.038,65	18,69

(3) Retribusi Perizinan Tertentu-LO Rp2.017.790.623,53

Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2025 sebesar Rp2.017.790.623,53, mengalami penurunan sebesar Rp53.452.067,74 atau turun 2,58% dari saldo tahun 2024. Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.374 Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	22.426.805,53	46.048.017,27	(23.621.211,74)	(51,30)
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.695.997.418,00	1.737.692.674,00	(41.695.256,00)	(2,40)
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	299.366.400,00	287.502.000,00	11.864.400,00	4,13
Jumlah	2.017.790.623,53	2.071.242.691,27	(53.452.067,74)	(2,58)

Retribusi Perizinan Tertentu-LO tahun 2025 terdapat pada 3 (tiga) SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.375 Retribusi Perizinan Tertentu-LO Per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DPUPR	1.695.997.418,00	1.737.692.674,00	(41.695.256,00)	(2,40)
Dinnaker	299.366.400,00	287.502.000,00	11.864.400,00	4,13
Dinhub	22.426.805,53	46.048.017,27	(23.621.211,74)	(51,30)
Jumlah	2.017.790.623,53	2.071.242.691,27	(53.452.067,74)	(2,58)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.a.1).c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan-LO Rp23.230.148.515,63

Saldo Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO tahun 2025 sebesar Rp23.230.148.515,63. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.312.724.793,03 atau turun 28,62% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp32.542.873.308,66.

Saldo tersebut merupakan hasil pengelolaan kekayaan daerah atas investasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada BUMD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.376 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO 2025 per BUMD

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	7.277.183.904,01	5.663.772.596,36	1.613.411.307,65	28,49
PT BPR Artha Perwira (Perseroda)	1.652.803.634,00	2.379.725.780,00	(726.922.146,00)	(30,55)
PT BPRS Buana Mitra Perwira	(3.350.781.487,38)	2.800.139.934,30	(6.150.921.421,68)	(219,66)
Perumda OWABONG	3.431.712.383,00	3.600.847.205,00	(169.134.822,00)	(4,70)
Perumda Air Minum Tirta Perwira	4.604.458.904,00	9.046.026.427,00	(4.441.567.523,00)	(49,10)
Perumda Puspahastama	(1.444.191.765,00)	(81.006.607,00)	(1.363.185.158,00)	1.682,81
PT BPD Jawa Tengah	10.917.475.561,00	9.133.367.973,00	1.784.107.588,00	19,53
PT BKK Jawa Tengah (Perseroda)	141.487.382,00	0,00	141.487.382,00	0,00
PT PRPP (Perseroda)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	23.230.148.515,63	32.542.873.308,66	(9.312.724.793,03)	(28,62)

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta 3 penyertaan modal pada BUMD Provinsi Jawa Tengah, terdapat 1 BUMD yang menunjukkan kinerja yang positif di tahun 2025 yaitu PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda).

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, PT. BPR BKK Purbalingga mengalami kenaikan laba bersih tertinggi, yaitu sebesar Rp1.613.411.307,65.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO lebih besar sebesar Rp128.527.668,63 dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA sebesar Rp23.101.620.847,00.

Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan sebagai konsekuensi penerapan kebijakan akuntansi dalam pencatatan hasil investasi menggunakan metode ekuitas dan biaya. Untuk investasi permanen yang dicatat dengan metode ekuitas, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO berasal dari pengakuan laba/rugi BUMD sesuai dengan porsi kepemilikan. Sedangkan untuk investasi permanen yang pencatatannya menggunakan metode biaya yaitu PT BPD Jawa Tengah dan PT BKK Jawa Tengah (Perseroda), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO hanya berasal dari pengakuan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

atas dividen tunai tahun buku 2024 yang diterima di tahun 2025 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.377 Perhitungan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO Tahun 2025

BUMD	Laba/Rugi 2025	% Kepemilikan Saham 2025	Bagian Laba / Rugi	Dividen Tunai	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO
(1)	(2)	(3)	(4=2x3)	(5)	(6=4+5)
Metode Ekuitas (Equity Method)					
PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	17.718.977.122,00	41,07%	7.277.183.904,01		7.277.183.904,01
PT BPR Artha Perwira (Perseroda)	1.652.803.634,00	100,00%	1.652.803.634,00		1.652.803.634,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira	(5.899.263.182,00)	56,80%	(3.350.781.487,38)		(3.350.781.487,38)
Perumda OWABONG	3.431.712.383,00	100,00%	3.431.712.383,00		3.431.712.383,00
Perumda Air Minum Tirta Perwira	4.604.458.904,00	100,00%	4.604.458.904,00		4.604.458.904,00
Perumda Puspahastama	(1.444.191.765,00)	100,00%	(1.444.191.765,00)		(1.444.191.765,00)
Metode Biaya (Cost Method)					
PT BPD Jawa Tengah	1.629.535.262.000,00	0,83%		10.917.475.561,00	10.917.475.561,00
PT BKK Jawa Tengah (Perseroda)	28.713.691.423,00	0,69%		141.487.382,00	141.487.382,00
PT PRPP (Perseroda)	(1.557.453.600,00)	0,16%			0,00
Jumlah			25.894.452.718,05		23.230.148.515,63

V.4.a.1).d) Lain-lain PAD yang Sah-LO Rp62.139.680.641,76

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari SKPD. Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp62.139.680.641,76 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.463.094.501,72 atau naik 2,41% dari realisasi pendapatan tahun 2024, dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.378 Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	86.760.760,00	148.225.000,00	(61.464.240,00)	(41,47)
Jasa Giro-LO	1.378.686.781,00	1.025.697.519,00	352.989.262,00	34,41
Pendapatan Bunga-LO	263.013.696,00	1.719.681.965,00	(1.456.668.269,00)	(84,71)
Penerimaan TGR Keuangan Daerah-LO	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	53.017.876,00	710.859.331,44	(657.841.455,44)	(92,54)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	556.486.092,79	378.881.069,33	177.605.023,46	46,88
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	18.621.220,00	23.061.490,00	(4.440.270,00)	(19,25)
Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan-LO	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan dari Pengembalian-LO	6.023.747.290,00	746.644.819,00	5.277.102.471,00	706,78
Pendapatan BLUD-LO	53.745.446.925,97	55.348.766.619,27	(1.603.319.693,30)	(2,90)
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO	0,00	257.755.690,00	(257.755.690,00)	(100,00)
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-LO	0,00	6.240.137,00	(6.240.137,00)	(100,00)
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	0,00	210.772.500,00	(210.772.500,00)	(100,00)
Jumlah	62.139.680.641,76	60.676.586.140,04	1.463.094.501,72	2,41



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Lain-lain PAD yang Sah-LO tahun 2025 terdapat pada 6 (enam) SKPD sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.379 Lain-lain PAD yang Sah-LO per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dindikbud	0,00	8.526.795,00	(8.526.795,00)	(100,00)
Dinkes	53.745.446.925,97	55.349.437.884,27	(1.603.990.958,30)	(2,90)
DLH	299.300,00	1.377.970,00	(1.078.670,00)	(78,28)
Dinhub	9.348.200,00	17.391.900,00	(8.043.700,00)	(46,25)
Dinperindag	8.973.720,00	4.291.620,00	4.682.100,00	109,10
Bakeuda	8.375.612.495,79	5.295.559.970,77	3.080.052.525,02	58,16
Jumlah	62.139.680.641,76	60.676.586.140,04	1.463.094.501,72	2,41

Dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA, saldo Lain-lain PAD yang Sah-LO tersebut lebih besar sebesar Rp1.262.397.005,79 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.380 Perbedaan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	86.760.760,00	749.507.060,00	(662.746.300,00)
Jasa Giro-LO	1.378.686.781,00	1.378.686.781,00	0,00
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
Pendapatan Bunga-LO	263.013.696,00	263.013.696,00	0,00
Penerimaan atas TGR Keuangan Daerah-LO	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan-LO	53.017.876,00	53.017.876,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	556.486.092,79	325.534.645,00	230.951.447,79
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	18.621.220,00	18.621.220,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi Jaminan-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	6.023.747.290,00	6.023.747.290,00	0,00
Pendapatan BLUD-LO	53.745.446.925,97	52.050.255.067,97	1.695.191.858,00
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf-LO	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian-LO	0,00	0,00	0,00
Jumlah	62.139.680.641,76	60.877.283.635,97	1.262.397.005,79

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya transaksi yang tidak mempengaruhi Lain-lain PAD yang Sah-LRA tetapi mempengaruhi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.381 Perhitungan Lain-lain PAD yang Sah-LO dengan LRA Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	60.877.283.635,97
Menambah Lain-lain PAD yang Sah-LO:	
(+) Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025:	533.556.014,79



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
- Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 18.993.200,94 - Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 1.713.569,40 - Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 79.888.083,34 - Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak 75.305.340,00 - Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran 47.149.235,12 - Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel 82.738.189,19 - Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir 1.117.396,80 - Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten 226.651.000,00	
(+) Koreksi lebih saji piutang lain-lain PAD yang sah karena piutang yang dicatat lebih besar dari pada realisasi penerimaan piutangnya yaitu Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	463.959,14
(+) Koreksi pendapatan kapitasi BPJS Puskesmas karena pemotongan sesuai audit PBI JK, BPKP, dan BPK	2.440.944.358,00
Mengurangi Lain-lain PAD yang Sah-LO:	
(-) Piutang Lain-lain PAD yang Sah tahun sebelumnya yang diterima di tahun 2025	(52.594.320,87)
- Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron 2.106.551,14 - Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah 135.527,60 - Piutang Pendapatan Denda (PBBP2)-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 50.352.242,13	
(-) Koreksi kurang saji lain-lain PAD yang sah karena adanya koreksi penerimaan piutang yang jumlah penerimaan piutangnya lebih besar dari pada piutang yang dicatat pada pada Bakeuda dan Dinkes	(24.023.205,27)
(-) Penerimaan piutang lainnya (eks. dana bergulir) yang telah direklasifikasi ke piutang lainnya	(1.000.000,00)
(-) Pencatatan piutang kelebihan bayar belanja modal pada DPUPR	(226.651.000,00)
(-) Reklasifikasi rekening hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan-LO ke rekening surplus penjualan aset lainnya - aset lain-lain-LO	(662.746.300,00)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	62.885.233.141,76

V.4.a.2). Pendapatan Transfer-LO Rp1.441.875.609.881,00

Realisasi Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 sebesar Rp1.441.875.609.881,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar Rp39.082.960.388,00 atau turun sebesar 2,64% dari Pendapatan Transfer-LO tahun 2024.

Penurunan terjadi pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO dari semula Rp1.332.650.695.444,00 di tahun 2024 menjadi Rp1.329.015.772.561,00 atau turun sebesar Rp3.634.922.883,00 atau 0,27% dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO mengalami penurunan sebesar Rp35.448.037.505,00 dari realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2024 sebesar Rp148.307.874.825,00.

Penjelasan lebih detail mengenai penurunan realisasi Pendapatan Transfer dapat dilihat pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.a.2) Pendapatan Transfer-LRA dan Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer-LO dapat disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.382 Pendapatan Transfer Pemerintah-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	1.329.015.772.561,00	1.332.650.695.444,00	(3.634.922.883,00)	(0,27)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	112.859.837.320,00	148.307.874.825,00	(35.448.037.505,00)	(23,90)
Jumlah	1.441.875.609.881,00	1.480.958.570.269,00	(39.082.960.388,00)	(2,64)

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA tahun 2025, realisasi Pendapatan Transfer-LO lebih kecil sebesar Rp234.396.380.939,00 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel V.383 Perbandingan Pendapatan Transfer-LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.329.015.772.561,00	1.339.025.205.653,00	(10.009.433.092,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	231.859.881.728,00	(231.859.881.728,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	112.859.837.320,00	105.386.903.439,00	7.472.933.881,00
Jumlah	1.441.875.609.881,00	1.676.271.990.820,00	(234.396.380.939,00)

V.4.a.2).a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO Rp1.329.015.772.561,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2025 sebesar Rp1.329.015.772.561,00, mengalami penurunan sebesar Rp3.634.922.883,00 atau turun 0,27% dibandingkan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tahun 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.384 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DTU- DBH Pajak-LO	44.628.453.900,00	32.541.761.000,00	12.086.692.900,00	37,14
DTU- DBH Bukan Pajak/SDA-LO	1.235.710.000,00	1.659.419.000,00	(423.709.000,00)	(25,53)
DTU- DAU-LO	927.949.143.497,00	920.284.294.344,00	7.664.849.153,00	0,83
DTK- DAK-LO	355.202.465.164,00	378.165.221.100,00	(22.962.755.936,00)	(6,07)
Jumlah	1.329.015.772.561,00	1.332.650.695.444,00	(3.634.922.883,00)	(0,27)

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2024, namun dari empat kelompok Dana Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO tersebut ada yang mengalami kenaikan yaitu DBH Pajak-LO yang naik sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp12.086.692.900,00 atau naik 37,14% dan DAU-LO mengalami kenaikan sebesar Rp7.664.849.153,00 atau naik 0,83%. Sedangkan DAK-LO mengalami penurunan sebesar Rp22.962.755.936,00 atau turun 6,07% dan DBH Bukan Pajak/SDA-LO turun sebesar Rp423.709.000,00 atau turun 25,53%.

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA, saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO tersebut lebih kecil sebesar Rp10.009.433.092,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel V.385 Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –
Dana Perimbangan LO dan LRA Tahun 2025**

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
DTU-DBH Pajak-LO	44.628.453.900,00	33.463.498.900,00	11.164.955.000,00
DTU-DBH Bukan Pajak/SDA-LO	1.235.710.000,00	1.078.458.000,00	157.252.000,00
DTU-DAU-LO	927.949.143.497,00	927.949.143.497,00	0,00
DTK-DAK-LO	355.202.465.164,00	376.534.105.256,00	(21.331.640.092,00)
Jumlah	1.329.015.772.561,00	1.339.025.205.653,00	(10.009.433.092,00)

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya transaksi yang menambah maupun mengurangi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.386 Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	1.339.025.205.653,00
Menambah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO:	
(+) Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2025 (Piutang DBH)	12.224.504.000,00
Mengurangi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO:	
(-) Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 yang diterima pembayarannya di tahun 2025 (Piutang DBH)	(902.297.000,00)
(-) Pendapatan DAK Non Fisik BOSP untuk Satdik Swasta (hanya dicatat di LRA dikarenakan penyalurannya langsung dari RKUN ke Satdik swasta yang bukan merupakan bagian dari entitas Pemerintah Kabupaten Purbalingga)	(21.331.640.092,00)
• BOS Satdik Swasta	(5.196.698.378,00)
• BOP PAUD Satdik Swasta	(10.528.156.664,00)
• BOP Kesetaraan Satdik Swasta	(5.606.785.050,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	1.329.015.772.561,00

(1) DTU-DBH Pajak-LO _____ Rp44.628.453.900,00

Realisasi DTU-DBH Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp44.628.453.900,00, mengalami kenaikan sebesar Rp12.086.692.900,00 atau naik 37,14 % dibandingkan Dana Transfer Umum -DBH-Pajak-LO tahun 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.387 Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil -Pajak-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DBH PBB-LO	2.748.628.000,00	2.156.501.000,00	592.127.000,00	27,46
DBH PPh Pasal 21-LO	19.080.314.300,00	14.560.584.000,00	4.519.730.300,00	31,04
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN-LO	2.151.231.600,00	1.348.311.000,00	802.920.600,00	59,55
DBH CHT-LO	20.648.280.000,00	14.476.365.000,00	6.171.915.000,00	42,63
Jumlah	44.628.453.900,00	32.541.761.000,00	12.086.692.900,00	37,14

Perbedaan antara DTU-DBH Pajak-LO dan LRA dikarenakan adanya pengakuan Piutang Pendapatan Transfer DBH tahun 2025 sebesar Rp11.993.557.000,00 dan penerimaan Piutang Pendapatan Transfer DBH tahun 2024 sebesar Rp828.602.000,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.388 Perbedaan antara Pendapatan Transfer DBH Pajak-LO dengan LRA Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	33.463.498.900,00
Menambah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak-LO:	
(+) Piutang DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2025	703.656.000,00
(+) Piutang DBH Pasal 21 Tahun 2025	6.144.149.000,00
(+) Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN Tahun 2025	1.385.158.000,00
(+) Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2025	3.760.594.000,00
Menambah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak-LO:	
(-) Piutang DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2024 diterima di tahun 2025	(49.124.000,00)
(-) Piutang DBH Pasal 21 Tahun 2024 diterima di tahun 2025	(302.082.000,00)
(-) Piutang DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN Tahun 2024 diterima di tahun 2025	(67.122.000,00)
(-) Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Tahun 2024 diterima di tahun 2025	(410.274.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak-LO	44.628.453.900,00

Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1a.2).a).(1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak.

(2) DTU-DBH Bukan Pajak/SDA-LO _____ **Rp1.235.710.000,00**

Realisasi DTU-DBH Bukan Pajak/SDA tahun 2025 sebesar Rp1.235.710.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp423.709.000,00 atau turun 25,53% jika dibandingkan dengan DTU-DBH Bukan Pajak/SDA-LO tahun 2024.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

**Tabel V.389 Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil – Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam-LO Tahun 2025**

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DBH SDA Minyak Bumi-LO	106.406.000,00	137.376.000,00	(30.970.000,00)	(22,54)
DBH SDA Gas Bumi-LO	29.977.000,00	96.119.000,00	(66.142.000,00)	(68,81)
DBH SDA Panas Bumi-LO	11.506.000,00	70.396.000,00	(58.890.000,00)	(83,66)
DBH SDA Minerba -Landrent-LO	4.672.000,00	1.972.000,00	2.700.000,00	136,92
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO	249.344.000,00	233.058.000,00	16.286.000,00	6,99
DBH SDA Perikanan-LO	833.805.000,00	1.120.498.000,00	(286.693.000,00)	(25,59)
Jumlah	1.235.710.000,00	1.659.419.000,00	(423.709.000,00)	(25,53)

Perbedaan antara Pendapatan Transfer Umum-DBH-Bukan Pajak/SDA-LO dan LRA sebesar Rp157.252.000,00 dikarenakan adanya pengakuan Piutang Pendapatan DBH Bukan Pajak/SDA tahun 2025 sebesar Rp230.947.000,00 yang menambah Pendapatan DBH Bukan Pajak/SDA LO tahun 2025 serta adanya Penerimaan Piutang DTU-DBH Bukan Pajak/SDA tahun 2024 sebesar Rp73.695.000,00, sebagaimana perhitungan yang disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel V.390 Perbedaan antara Pendapatan Transfer DBH -
Bukan Pajak/SDA-LO dengan LRA Tahun 2025**

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA - LRA	1.078.458.000,00
Menambah Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO:	
(+) Piutang DBH SDA Minyak Bumi Tahun 2025	94.468.000,00
(+) Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi Tahun 2025	7.068.000,00
(+) Piutang DBH SDA Mineral dan Batuan (<i>Landrent</i>) Tahun 2025	3.417.000,00
(+) Piutang DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Tahun 2025	125.994.000,00
Mengurangi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO:	
(-) Piutang DBH SDA Minyak Bumi 2024 yang diterima di tahun 2025	(51.052.000,00)
(-) Piutang DBH SDA Gas Bumi 2024 yang diterima di tahun 2025	(4.585.000,00)
(-) Piutang DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi 2024 yang diterima di tahun 2025	(14.161.000,00)
(-) Piutang DBH SDA Mineral dan Batubara- <i>Landrent</i> 2024 yang diterima di tahun 2025	(431.000,00)
(-) Piutang DBH SDA Kehutanan- (PSDH) 2024 yang diterima di tahun 2025	(3.466.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LO	1.235.710.000,00

Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1a.2).a).(2). Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak / Sumber Daya Alam.

(3) DTU-DAU-LO _____ Rp927.949.143.497,00

Realisasi Pendapatan Transfer DAU-LO tahun 2025 sebesar Rp927.949.143.497,00 sama dengan realisasi Pendapatan Transfer DAU-LRA



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

tahun 2025. Besarnya alokasi DAU yang diterima oleh Kabupaten Purbalingga di tahun 2025 sebesar Rp927.949.143.497,00. Alokasi DAU tahun 2025 telah diterima seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga sehingga tidak ada piutang Transfer DAU di tahun 2025.

Realisasi DAU-LO Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebesar Rp927.949.143.497,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.664.849.153,00 atau naik 0,83% dari realisasi DAU-LO tahun 2024. Rincian penerimaan DAU tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel V.391 Dana Alokasi Umum-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DAU-LO	829.776.202.698,00	811.324.472.000,00	18.451.730.698,00	2,27
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	8.657.338.799,00	7.332.835.344,00	1.324.503.455,00	18,06
DAU yang Ditentukan Pergunaannya Bidang Pendidikan-LO	64.639.072.000,00	59.456.806.000,00	5.182.266.000,00	8,72
DAU yang Ditentukan Pergunaannya Bidang Kesehatan-LO	21.876.530.000,00	19.710.143.000,00	2.166.387.000,00	10,99
DAU yang Ditentukan Pergunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	0,00	19.460.038.000,00	(19.460.038.000,00)	(100,00)
Jumlah	927.949.143.497,00	920.284.294.344,00	7.664.849.153,00	0,83

Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1a.2).a).(3). Dana Alokasi Umum.

(4) DTK-DAK-LO Rp355.202.465.164,00

Realisasi DTK-DAK-LO Tahun 2025 sebesar Rp355.202.465.164,00 mengalami penurunan sebesar Rp22.962.755.936,00 atau naik 6,07% dari realisasi DAK-LO Tahun 2024. DAK-LO terdiri dari DAK-Fisik-LO dan DAK-Nonfisik-LO.

Tabel V.392 Dana Alokasi Khusus-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DTK-DAK Fisik-LO	20.274.064.875,00	72.674.282.379,00	(52.400.217.504,00)	(72,10)
DTK-DAK Non Fisik-LO	334.928.400.289,00	305.490.938.721,00	29.437.461.568,00	9,64
Jumlah	355.202.465.164,00	378.165.221.100,00	(22.962.755.936,00)	(6,07)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Perbedaan antara DAK-LO dengan DAK-LRA tahun 2025 dikarenakan adanya penerimaan Dana BOS, Dana BOP PAUD dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2025 yang di peruntukkan untuk Satuan Pendidikan Swasta, sehingga tidak dicatat di pendapatan DAK-LO dan hanya di catat pada pendapatan DAK-LRA sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.393 Perbedaan antara Pendapatan DAK-LO dengan LRA Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus - LRA	376.534.105.256,00
Mengurangi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus-LO:	
(-) DAK Nonfisik - BOS Satdik Swasta	(5.196.698.378,00)
(-) DAK Nonfisik - BOP PAUD Satdik Swasta	(10.528.156.664,00)
(-) DAK Nonfisik - BOP Kesetaraan Satdik Swasta	(5.606.785.050,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO	355.202.465.164,00

(a) DAK-Fisik-LO

Realisasi DAK-Fisik-LO tahun 2025 adalah sebesar Rp20.274.064.875,00, mengalami penurunan sebesar Rp52.400.217.504,00 atau turun 72,10% jika dibandingkan dengan realisasi DAK-Fisik-LO tahun 2024. Pendapatan Transfer DAK Fisik-LO Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.394 Pendapatan Transfer DAK Fisik-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	1.090.719.273,00	3.356.363.000,00	(2.265.643.727,00)	(67,50)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	0,00	11.520.569.000,00	(11.520.569.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	171.720.000,00	5.015.359.000,00	(4.843.639.000,00)	(96,58)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	2.031.598.000,00	2.698.007.428,00	(666.409.428,00)	(24,70)
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO	0,00	9.660.061.250,00	(9.660.061.250,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	6.441.510.400,00	(6.441.510.400,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	11.512.873.220,00	(11.512.873.220,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	12.520.853.000,00	(12.520.853.000,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	0,00	2.598.947.700,00	(2.598.947.700,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan-LO	0,00	4.958.533.000,00	(4.958.533.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB-LO	0,00	2.391.205.381,00	(2.391.205.381,00)	(100,00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	16.980.027.602,00	0,00	16.980.027.602,00	
Jumlah	20.274.064.875,00	72.674.282.379,00	(52.400.217.504,00)	(72,10)

Realisasi DAK-Fisik-LO Tahun 2025 sama dengan realisasi DAK-Fisik-LRA Tahun 2025.

(b) DAK-Nonfisik-LO

Realisasi DAK-Nonfisik-LO tahun 2025 sebesar Rp334.928.400.289,00, meningkat sebesar Rp29.437.461.568,00 atau naik 9,64% jika dibandingkan dengan tahun 2024. Terdapat perbedaan antara Realisasi DAK-Nonfisik-LO tahun 2025 dengan Realisasi DAK-Nonfisik – LRA tahun 2025. Perbedaan ini dikarenakan adanya penerimaan DAK-Nonfisik-BOS, DAK-Nonfisik BOP PAUD dan DAK-Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahun 2025 yang diperuntukkan bagi Satuan Pendidikan Swasta, sehingga hanya dicatat pada penerimaan DAK Nonfisik – LRA saja. Pendapatan DAK – Nonfisik-LO tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.395 Pendapatan DAK – Nonfisik-LO tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DAK Nonfisik-TPG PNSD-LO	0,00	174.926.424.000,00	(174.926.424.000,00)	(100,00)
DAK Nonfisik-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	3.682.056.000,00	(3.682.056.000,00)	(100,00)
DAK Nonfisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum-LO	547.076.000,00	692.496.700,00	(145.420.700,00)	(21,00)
DAK Nonfisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	6.434.552.408,00	(6.434.552.408,00)	(100,00)
DAK Nonfisik-BOKKB-BOKB-LO	10.309.881.763,00	9.905.145.690,00	404.736.073,00	4,09
DAK Nonfisik-PK2UKM-LO	0,00	439.295.156,00	(439.295.156,00)	(100,00)
DAK Nonfisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	0,00	588.493.800,00	(588.493.800,00)	(100,00)
DAK Nonfisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	400.660.000,00	0,00	400.660.000,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-LO	0,00	1.777.300.000,00	(1.777.300.000,00)	(100,00)
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOS Reguler-LO	90.059.124.620,00	89.809.859.970,00	249.264.650,00	0,28
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOS Kinerja-LO	3.100.000.000,00	3.917.500.000,00	(817.500.000,00)	(20,87)
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	316.082.100,00	278.982.100,00	37.100.000,00	13,30



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota-LO	9.133.136.445,00	0,00	9.133.136.445,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	15.918.048.461,00	13.038.832.897,00	2.879.215.564,00	22,08
DAK Nonfisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-TPG-LO	202.430.384.900,00	0,00	202.430.384.900,00	0,00
DAK Nonfisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru LO	1.080.000.000,00	0,00	1.080.000.000,00	0,00
DAK Nonfisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO	186.326.000,00	0,00	186.326.000,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah LO	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - Pertanian-LO	697.680.000,00	0,00	697.680.000,00	0,00
Jumlah	334.928.400.289,00	305.490.938.721,00	29.437.461.568,00	9,64

Terdapat perbedaan antara Pendapatan DAK-Nonfisik-LO dengan LRA tahun 2025 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel V.396 Perbedaan antara Pendapatan DAK- Nonfisik -LO dengan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
DAK Nonfisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00
DAK Nonfisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00
DAK Nonfisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	547.076.000,00	547.076.000,00	0,00
DAK Nonfisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00
DAK Nonfisik-BOKKB-BOKB	10.309.881.763,00	10.309.881.763,00	0,00
DAK Nonfisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
DAK Nonfisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00	0,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	400.660.000,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOS Reguler	90.059.124.620,00	95.105.822.998,00	(5.046.698.378,00)
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	3.100.000.000,00	3.250.000.000,00	(150.000.000,00)
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	316.082.100,00	10.604.238.764,00	(10.288.156.664,00)
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	240.000.000,00	(240.000.000,00)
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	5.471.785.050,00	(5.471.785.050,00)
DAK Nonfisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	0,00	135.000.000,00	(135.000.000,00)
DAK Nonfisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.133.136.445,00	9.133.136.445,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
DAK Nonfisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.918.048.461,00	15.918.048.461,00	0,00
DAK Nonfisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-TPG	202.430.384.900,00	202.430.384.900,00	0,00
DAK Nonfisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00
DAK Nonfisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	186.326.000,00	186.326.000,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
DAK Nonfisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian - Pertanian	697.680.000,00	697.680.000,00	0,00
Jumlah	334.928.400.289,00	356.260.040.381,00	(21.331.640.092,00)

Perbedaan antara Pendapatan DAK-Nonfisik-LO dengan LRA dikarenakan adanya penyaluran dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan kepada satuan pendidikan swasta. Pendapatan tersebut tidak diakui sebagai pendapatan LO karena penerima dana tersebut bukan termasuk entitas pelaporan, sehingga hanya dicatat di dalam LRA.

Penjelasan lebih rinci tentang Pendapatan Transfer Umum DAK dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.a.2).a).(4) Dana Transfer Khusus-DAK (DAK).

V.4.a.2).b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -

Lainnya LO _____ **Rp0,00**

Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO tahun 2025 sebesar Rp0,00, tidak mengalami perubahan atau sama dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO tahun 2024.

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA, saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO tersebut lebih kecil sebesar Rp231.859.881.728,00.

Perbedaan tersebut dikarenakan pencatatan penerimaan transfer Dana Desa tahun 2025. Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Piutang Transfer, Dana Desa termasuk jenis Pendapatan Transfer yang bukan merupakan Pendapatan LO, sehingga hanya dicatat dalam LRA. Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.397 Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LRA	231.859.881.728,00
Mengurangi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO: (-) Dana Desa	(231.859.881.728,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO	0,00



Provinsi-LO **Rp112.859.837.320,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2025 sebesar Rp112.859.837.320,00, mengalami penurunan sebesar Rp35.448.037.505,00 atau turun 23,90% dibandingkan realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi -LO tahun 2024. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tahun 2025 sebesar Rp112.859.837.320,00 terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp106.884.696.921,00 dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp5.975.140.399,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.398 Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	106.884.696.921,00	141.195.086.825,00	(34.310.389.904,00)	(24,30)
Bantuan Keuangan-LO	5.975.140.399,00	7.112.788.000,00	(1.137.647.601,00)	(15,99)
Jumlah	112.859.837.320,00	148.307.874.825,00	(35.448.037.505,00)	(23,90)

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LRA, saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO tersebut lebih besar sebesar Rp7.472.933.881,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.399 Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.884.696.921,00	99.411.763.040,00	7.472.933.881,00
Bantuan Keuangan	5.975.140.399,00	5.975.140.399,00	0,00
Jumlah	112.859.837.320,00	105.386.903.439,00	7.472.933.881,00

Perbedaan tersebut dikarenakan adanya pencatatan piutang kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 sebesar Rp9.718.765.985,00 serta pencatatan penerimaan atas Piutang kurang salur Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebesar Rp7.751.364.405,00. Perhitungan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO disajikan dalam tabel di berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.400 Perhitungan Pendapatan Transfer Antar Daerah -LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LRA	105.386.903.439,00
Menambah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO:	
(+) Piutang Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025	9.718.765.985,00
Mengurangi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO:	
(-) Piutang Transfer Pemerintah Provinsi tahun sebelumnya yang diterima di tahun 2025	(2.245.832.104,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO	112.859.837.320,00

(1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2025 sebesar Rp106.884.696.921,00 mengalami penurunan sebesar Rp34.310.389.904,00 atau turun 24,30% dibandingkan tahun 2024.

Tabel V.401 Pendapatan Bagi Hasil-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Bagi Hasil PKB-LO	2.747.373.372,00	32.351.388.907,00	(29.604.015.535,00)	(91,51)
Pendapatan Bagi Hasil BBNKB-LO	187.076.525,00	16.850.714.162,00	(16.663.637.637,00)	(98,89)
Pendapatan Bagi Hasil PBBKB-LO	39.637.071.508,00	34.227.925.614,00	5.409.145.894,00	15,80
Pendapatan Bagi Hasil PAP-LO	257.124.873,00	278.596.117,00	(21.471.244,00)	(7,71)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	64.056.050.643,00	57.486.462.025,00	6.569.588.618,00	11,43
Jumlah	106.884.696.921,00	141.195.086.825,00	(34.310.389.904,00)	(24,30)

Realisasi Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2025 sebesar Rp106.884.696.921,00 berbeda dengan realisasi Bagi Hasil Pajak-LRA tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp99.411.763.040,00 atau terdapat perbedaan sebesar Rp7.472.933.881,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.402 Perbandingan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pendapatan Bagi Hasil PKB	2.747.373.372,00	3.393.412.938,00	(646.039.566,00)
Pendapatan Bagi Hasil BBNKB	187.076.525,00	1.519.074.123,00	(1.331.997.598,00)
Pendapatan Bagi Hasil PBBKB	39.637.071.508,00	35.715.069.096,00	3.922.002.412,00
Pendapatan Bagi Hasil PAP	257.124.873,00	233.688.541,00	23.436.332,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	64.056.050.643,00	58.550.518.342,00	5.505.532.301,00
Jumlah	106.884.696.921,00	99.411.763.040,00	7.472.933.881,00

Perbedaan antara Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi LO dengan LRA tahun 2025 sebesar Rp7.472.933.881,00 dikarenakan adanya pengakuan piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2025 sebesar Rp15.224.298.286,00 serta adanya penerimaan piutang Transfer Bagi Hasil



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2024 di tahun 2025 sebesar Rp7.751.364.405,00 sebagaimana disajikan pada perhitungan berikut.

Tabel V.403 Perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi - LRA	99.411.763.040,00
Menambah Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi	
(+) Piutang DBH PKB Tahun 2025	2.747.373.372,00
(+) Piutang DBH BBNKB Tahun 2025	187.076.525,00
(+) Piutang DBH PBBKB Tahun 2025	6.736.164.424,00
(+) Piutang DBH PAP Tahun 2025	48.151.664,00
(+) Piutang DBH Pajak Rokok Tahun 2025	5.505.532.301,00
Mengurangi Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi	
(-) Piutang DBH PKB Tahun 2024 yang diterima di tahun 2025	(3.393.412.938,00)
(-) Piutang DBH BBNKB Tahun 2024 yang diterima di tahun 2025	(1.519.074.123,00)
(-) Piutang DBH PBBKB Th 2024 yang diterima di tahun 2025	(2.814.162.012,00)
(-) Piutang DBH PAP Tahun 2024 yang diterima di tahun 2025	(24.715.332,00)
Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi-LO	106.884.696.921,00

(2) Bantuan Keuangan -LO

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan -LO tahun 2025 berasal dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp5.975.140.399,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bantuan-LO tahun 2024 sebesar Rp7.112.788.000,00, realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.137.647.601,00 atau turun 15,99%. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO sebesar Rp5.975.140.399,00 adalah Bantuan Gubernur untuk TMMD TNI Manunggal Membangun Desa sebesar Rp981.000.000,00, Rehabilitasi Jalan Bobotsari – Karanganyar sebesar Rp2.331.162.416,00, Rehabilitasi Jalan Bancar – Pagembrungan sebesar Rp1.300.001.023 dan untuk Rehabilitasi Jalan Pagembrungan – Pengadegan sebesar Rp1.362.976.960,00.

Realisasi Bantuan Keuangan-LO tahun 2025 sebesar Rp5.975.140.399,00 sama dengan realisasi Bantuan Keuangan – LRA tahun 2025.

Penjelasan mengenai realisasi pendapatan Bantuan Keuangan-LO ini bisa dilihat pada penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Poin V.1.a.2.d).

V.4.a.3). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Rp64.881.191.528,63

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO tahun 2025 sebesar Rp64.881.191.528,63 mengalami kenaikan sebesar Rp10.526.486.468,53 atau naik 19,37% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp54.354.705.060,10.

V.4.a.3).a) Pendapatan Hibah-LO Rp64.881.191.528,63

Pendapatan Hibah-LO tahun 2025 sebesar Rp64.881.191.528,63. Rincian Pendapatan Hibah-LO disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.404 Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat-LO	42.310.848.545,95	22.284.678.441,72	20.026.170.104,23	89,87
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	18.993.718.132,68	19.427.266.561,38	(433.548.428,70)	(2,23)
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	3.338.944.500,00	12.395.693.750,00	(9.056.749.250,00)	(73,06)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO	229.986.000,00	213.983.500,00	16.002.500,00	7,48
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	7.694.350,00	33.082.807,00	(25.388.457,00)	(76,74)
Jumlah	64.881.191.528,63	54.354.705.060,10	10.526.486.468,53	19,37

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025 mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LO tahun 2024. Kenaikan terbesar terdapat pada Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO, yaitu naik sebesar Rp20.026.170.104,23 atau naik 89,87% dari realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO tahun 2024. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO juga mengalami kenaikan sebesar Rp16.002.500,00 atau naik 7,48% dari realisasi tahun 2024.

Sedangkan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO mengalami penurunan sebesar Rp433.548.428,70 atau turun 2,23% dari realisasi tahun 2024. Demikian juga dengan Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan / Dalam Negeri-LO mengalami penurunan sebesar Rp9.056.749.250,00 atau turun 73,06% serta Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO mengalami penurunan sebesar Rp25.388.457,00 atau turun 76,74% dari realisasi tahun 2024.

Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hibah-LRA tahun 2025, terdapat perbedaan sebesar Rp51.524.096.682,63 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.405 Perbandingan Pendapatan Hibah-LO dan LRA Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	42.310.848.545,95	13.349.400.496,00	28.961.448.049,95
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	18.993.718.132,68	0,00	18.993.718.132,68
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	3.338.944.500,00	0,00	3.338.944.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	229.986.000,00	0,00	229.986.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	7.694.350,00	7.694.350,00	0,00
Jumlah	64.881.191.528,63	13.357.094.846,00	51.524.096.682,63

Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pengakuan terhadap Pendapatan Hibah Aset maupun Persediaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri, Badan Lembaga/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.406 Perhitungan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA	13.357.094.846,00
Menambah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO:	
(+) Hibah aset tetap dari Pemerintah Pusat	26.277.380.062,00
(+) Hibah aset tetap dari Pemerintah Provinsi/ Daerah Lainnya	31.045.000,00
(+) Hibah aset tetap dari Swasta/Perorangan/Masyarakat	3.407.800.500,00
(+) Hibah barang persediaan dari Pemerintah Pusat	2.684.067.987,95
(+) Hibah barang persediaan dari Pemerintah Provinsi/ Daerah Lainnya	18.962.673.132,68
(+) Hibah barang persediaan dari Swasta/Perorangan/Masyarakat	161.130.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	64.881.191.528,63

(1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO **Rp42.310.848.545,95**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO tahun 2025 sebesar Rp42.310.848.545,95 mengalami kenaikan sebesar Rp20.026.170.104,23 atau naik 89,87% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp22.284.678.441,72.

Dibandingkan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LRA, nilai tersebut lebih tinggi sebesar Rp28.961.448.049,95. Perbedaan tersebut karena adanya penerimaan hibah barang dari Pemerintah Pusat yang hanya dicatat pada LO dan tidak dicatat pada LRA. Hal ini dikarenakan tidak adanya aliran kas atas penerimaan hibah barang tersebut, sehingga tidak dilakukan pencatatan pada LRA. Rincian hibah barang tersebut sebagai berikut:

- Hibah dari Kemendikbud kepada Dindikbud berupa Peralatan dan Mesin serta Gedung Bangunan sebesar Rp12.926.640.910,00;
- Hibah dari Kemenkes kepada Dinkes sebesar Rp2.608.149.373,95 yang terdiri dari alat kedokteran, alat laboratorium dan komputer sebesar Rp1.468.493.826,00 serta obat-obatan dan bahan lainnya senilai Rp1.139.655.547,95;
- Hibah dari KemenPUPR kepada DPUPR berupa Jembatan sebesar Rp11.882.245.326,00;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Hibah dari BKKBN kepada DinsosdaldukKBP3A berupa alkon (barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat) senilai Rp1.544.412.440,00;

Sedangkan penjelasan mengenai Pendapatan Hibah UPLAND dapat dilihat pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.a.3).a). Pendapatan Hibah.

(2) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah

Lainnya-LO _____ **Rp18.993.718.132,68**

Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO tahun 2025 sebesar Rp18.993.718.132,68 menurun sebesar Rp433.548.428,70 atau turun 2,23% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp19.427.266.561,38.

Dibandingkan realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LRA, nilai tersebut lebih tinggi sebesar Rp18.993.718.132,68. Perbedaan tersebut karena seluruh realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO merupakan penerimaan hibah barang dari Pemerintah Daerah Lainnya yang hanya dicatat pada LO dan tidak dicatat pada LRA. Hal ini dikarenakan tidak adanya aliran kas atas penerimaan hibah barang tersebut, sehingga tidak dilakukan pencatatan pada LRA. Rincian hibah barang tersebut sebagai berikut:

- Hibah kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp18.969.848.132,68, berupa:
 - Alat kedokteran, Obat-obatan dan Bahan Lainnya total senilai Rp18.178.248.124,68 dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah;
 - Bahan medis habis pakai senilai Rp194.841.600,00 dari Dinkes Kabupaten Banjarnegara;
 - Obat-obatan dan bahan medis habis pakai senilai Rp28.096.408,00 dari Dinkes Kabupaten Banyumas;
 - Obat-obatan senilai Rp897.000,00 dari Dinkes Kabupaten Pati;
 - Bahan medis habis pakai senilai Rp473.137.500,00 dari Dinkes Kota Semarang; dan
 - Bahan medis habis pakai senilai Rp94.627.500,00 dari Dinkes Kota Tegal.
- Hibah dari Dinperten Provinsi Jawa Tengah kepada Dinperten Kabupaten Purbalingga berupa 1 unit *scanner*, 1 unit Printer, 2 unit Laptop dan 2 unit HDD Eksternal total sebesar Rp23.870.000,00.

(3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/

Perorangan Dalam Negeri- LO _____ **Rp3.338.944.500,00**

Realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO tahun 2025 sebesar Rp3.338.944.500,00, mengalami penurunan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

sebesar Rp9.056.749.250,00 atau turun 73,06% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp12.395.693.750,00.

Dibandingkan realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LRA, nilai tersebut lebih tinggi sebesar Rp3.338.944.500,00. Perbedaan tersebut karena seluruh realisasi Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO merupakan penerimaan hibah barang yang hanya dicatat pada LO dan tidak dicatat pada LRA. Hal ini dikarenakan tidak adanya aliran kas atas penerimaan hibah barang tersebut, sehingga tidak dilakukan pencatatan pada LRA. Rincian hibah barang tersebut yaitu:

- Dindikbud berupa Papan Mading senilai Rp6.000.000,00 dan Bangunan Gedung senilai Rp13.889.000,00 dari Komite;
- Dinrumkim berupa Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dari Pengembang Perumahan Gondang Village (PT Saka Qinarya) senilai Rp749.110.000,00, Pengembang Perumahan Ayana BM1 Wirasana 2 (PT Artha Griya Kusuma) senilai Rp516.515.000,00, Pengembang Perumahan Ayana BM1 Wirasana 1 (PT Artha Griya Kusuma) senilai Rp427.357.500,00, dan Pengembang Perumahan Taman Mutiara 2 (PT Putra Mutiara Permata) senilai Rp1.601.825.000,00;
- Bakeuda berupa 2 (dua) unit Printer senilai Rp1.600.000,00 dari individu;
- Kecamatan Karangreja berupa 1 unit Sepeda Motor (Beat Sporty CBS NJOB) senilai Rp15.800.000,00 dari PT BPD Jateng;
- Kecamatan Kaligondang berupa 1 unit Komputer Set Advan All In One PC AMD Ryzen 5 3500U 8GB/512 GB 24" senilai Rp4.699.000,00 dari PT BPD Jateng; dan
- Kecamatan Kejobong berupa 1 unit Printer Multifungsi (HP Printer Smart 580 Print/Scan/Copy 1F3Y2A) senilai Rp2.149.000,00 dari PT BPD Jateng.

(4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi

Dalam Negeri-LO _____ **Rp229.986.000,00**

Realisasi Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO tahun 2025 sebesar Rp229.986.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.002.500,00 atau naik 7,48% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp213.983.500,00.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri-LO tahun 2025 sebesar Rp229.986.000,00 seluruhnya merupakan hibah barang kepada Dinkes, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

- Mebel senilai Rp13.000.000,00 dan Alat Kedokteran senilai Rp8.000.000,00 dari PT BPD Jateng;
- Alat Kedokteran senilai Rp43.956.000,00 dari PT Biontech Sinergi Medikatama;
- Alat Kedokteran senilai Rp3.900.000,00 dari PT Mitra Asa Pratama; dan
- Bahan medis habis pakai senilai Rp161.130.000,00 dari PT Anugerah Putra Damai dan PT Berliana Sakha Medika.

(5) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO _____ **Rp7.694.350,00**

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO tahun 2025 sebesar Rp7.694.350,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.388.457,00 atau turu 76,74% dari realisasi Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya tahun 2024 sebesar Rp33.082.807,00.

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO tahun 2025 sebesar Rp7.694.350,00 seluruhnya merupakan hibah uang yang penjelasannya dapat dilihat pada bagian Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.a.3).a).(2.) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis,.

V.4.b. Beban _____ **Rp1.924.911.666.172,29**

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban tahun 2025 sebesar Rp1.924.911.666.172,29 mengalami penurunan sebesar Rp48.206.772.079,33 atau turun 2,44% dibandingkan realisasi tahun 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.407 Beban Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Pegawai	1.045.002.533.085,00	1.017.556.178.728,00	27.446.354.357,00	2,70
Beban Barang dan Jasa	509.246.000.708,17	545.629.275.850,12	(36.383.275.141,95)	(6,67)
Beban Subsidi	2.656.250,00	0,00	2.656.250,00	0,00
Beban Hibah	18.549.232.180,00	82.240.303.766,00	(63.691.071.586,00)	(77,45)
Beban Bantuan Sosial	4.601.600.000,00	5.521.200.000,00	(919.600.000,00)	(16,66)
Beban Penyisihan Piutang	631.780.934,67	1.170.433.277,45	(538.652.342,78)	(46,02)
Beban Penyusutan Dan Amortisasi	180.764.204.414,45	155.595.813.630,05	25.168.390.784,40	16,18
Beban Transfer	166.113.658.600,00	165.405.233.000,00	708.425.600,00	0,43
Jumlah	1.924.911.666.172,29	1.973.118.438.251,62	(48.206.772.079,33)	(2,44)

Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Beban tahun 2025 sebagai berikut:

V.4.b.1). Beban Pegawai _____ **Rp1.045.002.533.085,00**

Beban Pegawai adalah beban kompensasi untuk tahun berjalan, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal yang timbul selama periode pelaporan.

Beban Pegawai tahun 2025 sebesar Rp1.045.002.533.085,00, mengalami kenaikan sebesar Rp27.446.354.357,00 atau naik 2,70% dibandingkan realisasi beban pegawai tahun 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.408 Beban Pegawai Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	585.527.300.951,00	585.393.364.250,00	133.936.701,00	0,02
Beban Tambahan Penghasilan ASN	329.340.953.717,00	87.631.186.563,00	241.709.767.154,00	275,83
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	219.815.851.177,00	(219.815.851.177,00)	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.582.004.084,00	24.960.817.708,00	2.621.186.376,00	10,50
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	900.193.516,00	817.171.942,00	83.021.574,00	10,16
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	810.000.000,00	42.000.000,00	5,19
Beban Pegawai BLUD	100.800.080.817,00	98.127.787.088,00	2.672.293.729,00	2,72
Jumlah	1.045.002.533.085,00	1.017.556.178.728,00	27.446.354.357,00	2,70

Jika dilihat dari persentase kenaikan, maka Beban Tambahan Penghasilan ASN mengalami kenaikan yang paling tinggi yaitu naik sebesar Rp241.709.767.154,00 atau 275,83% dari realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2024, sedangkan Komponen Beban Pegawai yang mengalami penurunan adalah Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya yang turun sebesar Rp219.815.851.177,00 atau turun 100,00% dari realisasi tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan Belanja Pegawai, nilai Beban Pegawai tersebut lebih tinggi sebesar Rp37.956.272.509,00 dibandingkan Belanja Pegawai dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.409 Perbedaan Beban Pegawai dan Belanja Pegawai Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	585.527.300.951,00	585.653.579.799,00	(126.278.848,00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	329.340.953.717,00	293.710.334.136,00	35.630.619.581,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.582.004.084,00	27.582.004.084,00	0,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	900.193.516,00	991.675.384,00	(91.481.868,00)
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	100.800.080.817,00	98.256.667.173,00	2.543.413.644,00
Jumlah	1.045.002.533.085,00	1.007.046.260.576,00	37.956.272.509,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai sebesar Rp37.956.272.509,00, terdapat pada beberapa rekening yaitu Beban Gaji dan Tunjangan ASN, Beban Tambahan Penghasilan ASN, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKD dan Beban Pegawai BLUD.

Tabel V.410 Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Pegawai	1.007.046.260.576,00
Menambah Beban Pegawai:	
(+) Utang Belanja Pegawai tahun 2025	57.177.596.186,00
(+) Koreksi lebih saji Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya	12.495.183,00
Mengurangi Beban Pegawai:	
(-) Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(19.229.422.803,00)
(-) Koreksi kurang saji Utang Belanja Pegawai tahun sebelumnya	(4.396.057,00)
Beban Pegawai	1.045.002.533.085,00

Rincian Beban Pegawai per SKPD sebagaimana **Lampiran 5.61**.

V.4.b.1).a) Beban Gaji dan Tunjangan ASN _____ **Rp585.527.300.951,00**

Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 sebesar Rp585.527.300.951,00, mengalami kenaikan sebesar Rp133.936.701,00 atau naik 0,02% dari realisasi Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2024. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025, maka terdapat selisih kurang sebesar Rp126.278.848,00.

Selisih kurang tersebut terjadi karena Beban Gaji dan Tunjangan ASN bukan semata-mata memperhitungkan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN pada tahun berjalan, akan tetap juga memperhitungkan Utang Belanja Pegawai tahun 2025 dan Pembayaran Utang Belanja Pegawai tahun-tahun sebelumnya dan variabel lainnya sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.411 Perhitungan Beban Gaji dan Tunjangan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	585.653.579.799,00
Menambah Beban Gaji dan Tunjangan ASN:	
(+) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025	558.742.670,00
(+) Koreksi lebih saji Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun sebelumnya karena realisasi pembayaran di tahun 2025 lebih kecil dari utang yang dicatat di tahun 2024	2.951.974,00
Mengurangi Beban Gaji dan Tunjangan ASN:	
(-) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(687.973.492,00)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	585.527.300.951,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.b.1).b) Beban Tambahan Penghasilan ASN _____ Rp329.340.953.717,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 sebesar Rp329.340.953.717,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp241.709.767.154,00 atau naik 275,83% dari realisasi Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2024.

Jika Beban Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025, maka akan terjadi selisih lebih sebesar Rp35.630.619.581,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.412 Perhitungan Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	293.710.334.136,00
Menambah Beban Tambahan Penghasilan ASN:	
(+) Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun 2025	43.092.236.108,00
(+) Koreksi lebih saji Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun sebelumnya	1.206.393,00
Mengurangi Beban Tambahan Penghasilan ASN:	
(-) Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(6.132.881.370,00)
(-) Utang Belanja Tamsil berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(1.329.941.550,00)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	329.340.953.717,00

V.4.b.1).c) Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN _____ Rp0,00

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2025 sebesar Rp0,00. Mengalami penurunan sebesar Rp219.815.851.177,00 atau turun 100% dari Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN tahun 2024.

Realisasi Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya tahun 2025 sebesar Rp0,00 sama dengan realisasi Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya – LRA tahun 2025.

V.4.b.1).d) Beban Gaji dan Tunjangan DPRD _____ Rp27.582.004.084,00

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2025 sebesar Rp27.582.004.084,00, Mengalami kenaikan sebesar Rp2.621.186.376,00 atau naik 10,50% dari realisasi Beban Gaji dan Tunjangan DPRD tahun 2024. Nilai tersebut sama dengan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD-LRA tahun 2025.

V.4.b.1).e) Beban Gaji dan Tunjangan KDH / WKDH-LO Rp900.193.516,00

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 sebesar Rp900.193.516,00, mengalami kenaikan sebesar 83.021.574,00 atau naik 10,16%.

Jika Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO dibandingkan dengan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LRA, terdapat selisih kurang sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp91.481.868,00. Selisih kurang tersebut terjadi karena adanya Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025 sebesar Rp169.834.735,00, sehingga menambah beban tahun 2025 serta adanya Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2024 yang dibayarkan di tahun 2025 sebesar Rp261.316.603,00 yang mengurangi beban tahun 2025, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.413 Perhitungan Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH-LO Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	991.675.384,00
Menambah Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH:	
(+) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun 2025	169.834.735,00
Mengurangi Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH:	
(-) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(261.316.603,00)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	900.193.516,00

V.4.b.1).f) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO Rp852.000.000,00

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO tahun 2025 sebesar Rp852.000.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp42.000.000,00.

Jika Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LO tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH-LRA, tidak terdapat selisih atau sama .

V.4.b.1).g) Beban Pegawai BLUD Rp100.800.080.817,00

Beban Pegawai BLUD tahun 2025 sebesar Rp100.800.080.817,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.672.293.729,00 atau naik 2,72% dari beban pegawai BLUD tahun 2024 sebesar Rp98.127.787.088,00. Jika dibandingkan antara Beban Pegawai BLUD tahun 2025 dengan realisasi Belanja Pegawai BLUD – LRA tahun 2025, maka terdapat selisih lebih sebesar Rp2.543.413.644,00 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Tabel V.414 Perbedaan Beban Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BLUD Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Pegawai BLUD	100.800.080.817,00	98.256.667.173,00	2.543.413.644,00
Jumlah	100.800.080.817,00	98.256.667.173,00	2.543.413.644,00

Selisih antara Beban Pegawai BLUD dan Belanja Pegawai BLUD tahun 2025 tersebut disebabkan oleh transaksi-transaksi sebagai berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.415 Perhitungan Beban Pegawai BLUD Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Pegawai BLUD	98.256.667.173,00
Menambah Beban Pegawai BLUD:	
(+) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (BLUD) tahun 2025	235.675.904,00
(+) Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN (BLUD) tahun 2025	13.121.106.769,00
(+) Koreksi lebih saji Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN (BLUD) tahun sebelumnya	8.336.816,00
Mengurangi Beban Pegawai BLUD:	
(-) Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (BLUD) tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(194.121.823,00)
(-) Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN (BLUD) tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(2.656.628.631,00)
(-) Utang Belanja Tamsil berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (BLUD) tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(7.966.559.334,00)
(-) Koreksi kurang saji Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (BLUD) tahun sebelumnya	(244,00)
(-) Koreksi kurang saji Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN (BLUD) tahun sebelumnya	(4.395.813,00)
Beban Pegawai BLUD	100.800.080.817,00

V.4.b.2). Beban Barang dan Jasa Rp509.246.000.708,17

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban Barang dan Jasa tahun 2025 sebesar Rp509.246.000.708,17, mengalami penurunan sebesar Rp36.383.275.141,95 atau turun 6,67% dari realisasi Beban Barang dan Jasa tahun 2024. Beban Barang dan Jasa di klasifikasikan menjadi 4 kelompok yaitu Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.416 Beban Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Persediaan	208.292.237.276,58	241.648.858.564,83	(33.356.621.288,25)	(13,80)
Beban Jasa	257.128.870.357,59	241.297.892.881,29	15.830.977.476,30	6,56
Beban Pemeliharaan	18.421.031.922,00	20.612.570.609,00	(2.191.538.687,00)	(10,63)
Beban Perjalanan Dinas	25.403.861.152,00	42.069.953.795,00	(16.666.092.643,00)	(39,62)
Jumlah	509.246.000.708,17	545.629.275.850,12	(36.383.275.141,95)	(6,67)

Penjelasan lebih rinci mengenai Belanja Barang dan Jasa dapat dilihat pada penjelasan Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.b.1).b).



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.b.2).a) Beban Persediaan Rp208.292.237.276,58

Beban Persediaan tahun 2025 sebesar Rp208.291.347.276,58, mengalami penurunan sebesar Rp33.356.621.288,25 atau turun 13,80% dari realisasi tahun 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.417 Beban Persediaan Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Barang Pakai Habis	207.607.168.520,58	241.457.485.564,83	(33.850.317.044,25)	(14,02)
Beban Barang Tak Habis Pakai	30.938.700,00	15.397.800,00	15.540.900,00	100,93
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	654.130.056,00	175.975.200,00	478.154.856,00	271,72
Jumlah	208.292.237.276,58	241.648.858.564,83	(33.356.621.288,25)	(13,80)

Jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa yang menghasilkan persediaan, terdapat selisih lebih sebesar Rp128.750.221.549,58 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.418 Perbandingan Beban Persediaan dan Belanja Persediaan Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Barang Pakai Habis	207.607.168.520,58	79.529.975.067,00	128.077.193.453,58
Beban Barang Tak Habis Pakai	30.938.700,00	2.320.000,00	28.618.700,00
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	654.130.056,00	9.720.660,00	644.409.396,00
Jumlah	208.292.237.276,58	79.542.015.727,00	128.750.221.549,58

Perbedaan sebesar Rp128.750.221.549,58 dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel V.419 Perhitungan Beban Persediaan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Persediaan	79.542.015.727,00
Menambah Beban Persediaan:	
(+) Persediaan tahun 2024	36.999.550.620,21
(+) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOSP tahun 2025	33.807.442.384,00
(+) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa BLUD tahun 2025	65.633.145.106,00
(+) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOK tahun 2025	9.412.488.965,00
(+) Hibah barang persediaan dari Pemerintah Pusat tahun 2025	2.684.067.987,95
(+) Hibah barang persediaan dari Pemerintah Provinsi tahun 2025	18.171.073.124,68
(+) Hibah barang persediaan dari Pemerintah Kabupaten/Kota Lain tahun 2025	791.600.008,00
(+) Hibah barang persediaan dari Swasta/Masyarakat/Perorangan tahun 2025	161.130.000,00
(+) Pembayaran utang belanja barang menggunakan belanja pemeliharaan tahun 2025	1.931.200,00
(+) Persediaan dari belanja modal/ aset tetap di bawah nilai KAD tahun 2025	1.282.776.617,00
(+) Utang belanja barang tahun 2025	23.162.766.739,00
(+) Koreksi lebih saji utang belanja barang tahun sebelumnya	7.374.423,00
(+) Mutasi persediaan antar SKPD	1.492.526.807,00

404



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(2) Beban Barang Tak Habis Pakai Rp30.938.700,00

Nilai Beban Barang Tak Habis Pakai tahun 2025 sebesar Rp30.938.700,00 mengalami peningkatan sebesar Rp15.540.900,00 atau naik 100,93% dari nilai Beban Barang Tak Habis Pakai tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.421 Beban Barang Tak Habis Pakai Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Komponen-komponen Jembatan Pratekan	0,00	1.615.000,00	(1.615.000,00)	(100,00)
Beban Komponen-komponen Peralatan	28.618.700,00	13.573.800,00	15.044.900,00	110,84
Beban Pipa-pipa Plastik PVC (UPVC)	420.000,00	209.000,00	211.000,00	100,96
Beban Pipa-pipa Lainnya	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	
Jumlah	30.938.700,00	15.397.800,00	15.540.900,00	100,93

Realisasi Beban Barang Tak Habis Pakai tahun 2025 terdapat pada empat SKPD yaitu Dindikbud, DPUPR, Dinkominfo dan Dinperindag sebesar. Realisasi terbesar terdapat di SKPD Dindikbud sebesar Rp29.395.100,00 dan Dinkominfo dengan realisasi sebesar Rp1.900.000,00. Beban Barang Tak Habis Pakai tersebut berupa Komponen Peralatan dan Komponen Pipa.

Tabel V.422 Beban Barang Tak Habis per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dindikbud	29.395.100,00	13.573.800,00	15.821.300,00	116,56
DPUPR	(776.400,00)	1.615.000,00	(2.391.400,00)	(148,07)
Dinkominfo	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
Dinperindag	420.000,00	209.000,00	211.000,00	100,96
Jumlah	30.938.700,00	15.397.800,00	15.540.900,00	100,93

(3) Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi

Kriteria Kapitalisasi Rp654.130.056,00

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi tahun 2025 sebesar Rp654.130.056,00, mengalami peningkatan sebesar Rp478.154.856,00 atau naik 271,72% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp175.975.200,00.

Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi merupakan Belanja Modal yang tidak menghasilkan Aset Tetap, karena harga perolehan barangnya di bawah nilai Kapitalisasi Harga Perolehan Aset Tetap. Beban Aset Tetap yang tidak menghasilkan Aset Tetap terdapat pada sepuluh (10) SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.423 Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi per SKPD Tahun 2025

SKPD	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dindikbud	537.536.338,00	48.734.000,00	488.802.338,00	1.003,00
Dinkes	39.251.872,00	78.592.400,00	(39.340.528,00)	(50,06)
DPUPR	776.000,00	0,00	776.000,00	
Dinrumkim	31.625.000,00	9.270.000,00	22.355.000,00	241,15
Dinnaker	0,00	31.890.300,00	(31.890.300,00)	(100,00)
Dinpendukcapil	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	
Dinhub	25.850.000,00	0,00	25.850.000,00	
Dinkop UKM	0,00	495.000,00	(495.000,00)	(100,00)
Dinporapar	1.920.000,00	1.676.500,00	243.500,00	14,52
Dinpertan	0,00	2.772.000,00	(2.772.000,00)	(100,00)
Dinperindag	7.336.250,00	2.120.000,00	5.216.250,00	246,05
Bappelitbangda	0,00	95.000,00	(95.000,00)	(100,00)
Bakeuda	0,00	330.000,00	(330.000,00)	(100,00)
Inspektorat	2.440.596,00	0,00	2.440.596,00	
Kecamatan Purbalingga	6.014.000,00	0,00	6.014.000,00	
Jumlah	654.130.056,00	175.975.200,00	478.154.856,00	271,72

V.4.b.2).b) Beban Jasa Rp257.128.870.357,59

Realisasi Beban Jasa tahun 2025 sebesar Rp257.128.870.357,59 mengalami kenaikan sebesar Rp15.830.977.476,30 atau naik 6,56% dari realisasi tahun 2024, dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.424 Beban Jasa Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Jasa Kantor	179.369.647.026,20	185.841.622.660,07	(6.471.975.633,87)	(3,48)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	35.238.912.010,39	26.509.900.635,22	8.729.011.375,17	32,93
Beban Sewa Tanah	14.570.000,00	14.860.000,00	(290.000,00)	(1,95)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	15.007.720.576,00	10.741.295.309,00	4.266.425.267,00	39,72
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	623.181.185,00	600.076.370,00	23.104.815,00	3,85
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.357.756.000,00	519.565.000,00	838.191.000,00	161,33
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	289.335.540,00	1.500.362.000,00	(1.211.026.460,00)	(80,72)
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.363.553.887,00	3.994.593.056,00	(631.039.169,00)	(15,80)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	32.000.000,00	(32.000.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.164.868.879,00	5.751.327.925,00	413.540.954,00	7,19
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	336.227.300,00	376.943.800,00	(40.716.500,00)	(10,80)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	30.511.562,00	30.366.263,00	145.299,00	0,48
Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah	520.000.000,00	0,00	520.000.000,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.657.376.536,00	4.904.165.000,00	9.753.211.536,00	198,88



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	136.509.856,00	480.814.863,00	(344.305.007,00)	(71,61)
Jumlah	257.128.870.357,59	241.297.892.881,29	15.830.977.476,30	6,56

Jika dibandingkan dengan Belanja Jasa, terdapat selisih lebih sebesar Rp92.415.617.901,59 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.425 Perbandingan Beban Jasa dan Belanja Jasa Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Jasa Kantor	179.369.647.026,20	95.896.125.691,00	83.473.521.335,20
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	35.238.912.010,39	33.199.095.370,00	2.039.816.640,39
Beban Sewa Tanah	14.570.000,00	10.000.000,00	4.570.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	15.007.720.576,00	10.763.190.804,00	4.244.529.772,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	623.181.185,00	597.814.685,00	25.366.500,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	1.357.756.000,00	1.352.449.000,00	5.307.000,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	18.700.000,00	0,00	18.700.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	289.335.540,00	289.335.540,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.363.553.887,00	3.083.378.887,00	280.175.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.164.868.879,00	3.891.984.296,00	2.272.884.583,00
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	336.227.300,00	425.356.800,00	(89.129.500,00)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	30.511.562,00	31.644.847,00	(1.133.285,00)
Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah	520.000.000,00	520.000.000,00	0,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.657.376.536,00	14.652.876.536,00	4.500.000,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	136.509.856,00	0,00	136.509.856,00
Jumlah	257.128.870.357,59	164.713.252.456,00	92.415.617.901,59

Perbedaan sebesar Rp92.415.617.901,59 berasal dari perhitungan sebagai berikut.

Tabel V.426 Perhitungan Beban Jasa Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Jasa	164.713.252.456,00
Menambah Beban Jasa:	
(+) Beban Dibayar Dimuka tahun sebelumnya	807.721.571,82
(+) Utang Belanja Jasa tahun 2025	5.714.183.911,00
(+) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOSP tahun 2025	31.293.701.065,00
(+) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa BLUD tahun 2025	59.358.951.559,01
(+) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOK tahun 2025	257.568.543,00
(+) Beban Jasa dari Belanja Modal tahun 2025	128.250.000,00
(+) Koreksi lebih saji utang belanja jasa tahun sebelumnya	7.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Mengurangi Beban Jasa:	
(-) Beban Dibayar Dimuka tahun 2025	(755.598.367,20)
(-) Utang Belanja Jasa tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(4.237.542.329,04)
(-) Belanja jasa menghasilkan aset tetap tahun 2025	(148.732.040,00)
(-) Koreksi kurang saji utang belanja jasa tahun sebelumnya	(2.893.512,00)
Beban Jasa	257.128.870.357,59

(1) Beban Jasa Kantor Rp179.369.647.026,20

Nilai Beban Jasa Kantor tahun 2025 sebesar Rp179.369.647.026,20, mengalami penurunan sebesar Rp6.471.975.633,87 atau turun 3,48% dari Beban Jasa Kantor tahun 2024 sebesar Rp185.841.622.660,07.

Beban Jasa Kantor per SKPD disajikan dalam **Lampiran 5.63** dan rincian Beban Jasa Kantor disajikan dalam **Lampiran 5.64**.

(2) Beban Iuran Jaminan/Asuransi Rp35.238.912.010,39

Nilai Beban Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2025 sebesar Rp35.238.912.010,39, mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp8.729.011.375,17 atau naik 32,93% dari nilai Beban Iuran Jaminan/Asuransi tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.427 Beban Iuran Jaminan/Asuransi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.570.963.016,00	0,00	2.570.963.016,00	0,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU & BP Kelas 3	26.936.959.000,00	21.185.348.800,00	5.751.610.200,00	27,15
Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.334.536.300,00	1.372.590.858,00	(38.054.558,00)	(2,77)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.758.797.758,00	2.566.358.573,00	192.439.185,00	7,50
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	303.917.787,67	329.800.606,74	(25.882.819,07)	(7,85)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	98.407.280,33	112.074.929,26	(13.667.648,93)	(12,20)
Beban Asuransi Barang Milik Daerah	835.423.668,39	834.661.268,22	762.400,17	0,09
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	238.040.000,00	64.920.000,00	173.120.000,00	266,67
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	161.867.200,00	44.145.600,00	117.721.600,00	266,67
Jumlah	35.238.912.010,39	26.509.900.635,22	8.729.011.375,17	32,93

Beban Iuran Jaminan/Asuransi per SKPD disajikan dalam **Lampiran 5.65**



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(3) Beban Sewa Tanah Rp14.570.000,00

Nilai Beban Sewa Tanah tahun 2025 sebesar Rp14.570.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp290.000,00 atau turun 1,95% dari nilai Beban Sewa Tanah tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.428 Beban Sewa Tanah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	1.070.000,00	2.360.000,00	(1.290.000,00)	(54,66)
Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
Beban Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam	10.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	11,11
Jumlah	14.570.000,00	14.860.000,00	(290.000,00)	(1,95)

Realisasi Beban Sewa Tanah terdapat pada 3 SKPD, yaitu Dindikbud sebesar Rp1.070.000,00, Dinkes sebesar Rp3.500.000,00 dan BPBD sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi terbesar pada BPBD yaitu senilai 68,63% dari total Beban Sewa Tanah tahun 2025, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.429 Beban Sewa Tanah per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2024 (Rp)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BPBD	10.000.000,00	68,63
2	Dinkes	3.500.000,00	24,02
3	Dindikbud	1.070.000,00	7,34
	Jumlah	14.570.000,00	100,00

(4) Beban Sewa Peralatan dan Mesin Rp15.007.720.576,00

Nilai Beban Sewa Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp15.007.720.576,00, mengalami kenaikan sebesar Rp4.266.425.267,00 atau naik 39,72% dari tahun 2024 sebesar Rp10.741.295.309,00.

Beban Sewa Peralatan dan Mesin per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.66** dan Rincian Beban Sewa Peralatan dan Mesin disajikan dalam **Lampiran 5.67**.

(5) Beban Sewa Gedung dan Bangunan Rp623.181.185,00

Nilai Beban Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp623.181.185,00, mengalami kenaikan sebesar Rp23.104.815,00 atau naik 3,85% dari nilai tahun 2024. Rincian Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA****Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.430 Beban Sewa Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Sewa Gedung Kantor	139.816.000,00	185.115.900,00	(45.299.900,00)	(24,47)
Beban Sewa Bangunan Gudang	12.226.500,00	0,00	12.226.500,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Kesehatan	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.940.000,00	47.391.600,00	(44.451.600,00)	(93,80)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.200.000,00	11.700.000,00	(7.500.000,00)	(64,10)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	32.300.000,00	55.220.000,00	(22.920.000,00)	(41,51)
Beban Sewa Hotel	392.398.685,00	300.648.870,00	91.749.815,00	30,52
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	33.300.000,00	0,00	33.300.000,00	0,00
Jumlah	623.181.185,00	600.076.370,00	23.104.815,00	3,85

Realisasi Beban Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2024 terdapat pada 9 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Setda yaitu Rp350.955.444,00 atau 56,32% dari total Beban Sewa Gedung dan Bangunan, sedangkan realisasi terkecil terdapat pada Dinporpar sebesar Rp11.920.000,00 atau hanya 1,91% dari total Beban Sewa Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.431 Beban Sewa Gedung dan Bangunan Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2024 (Rp)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Setda	350.955.444,00	56,32
2	Dinkop UKM	82.960.000,00	13,31
3	Bappelitbangda	49.900.000,00	8,01
4	DinsosdaldukKBP3A	42.443.241,00	6,81
5	Bakesbangpol	30.000.000,00	4,81
6	Dinkes	20.542.500,00	3,30
7	Dindikbud	18.360.000,00	2,95
8	Dinperindag	16.100.000,00	2,58
9	Dinporapar	11.920.000,00	1,91
	Jumlah	623.181.185,00	100,00

(6) Beban Sewa Aset Tetap Lainnya _____ Rp1.357.756.000,00

Nilai Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp1.357.756.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp838.191.000,00 atau 161,33% dari tahun 2024.

Tabel V.432 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Sewa Musik Lainnya	1.192.120.000,00	346.060.000,00	846.060.000,00	244,48
Beban Sewa Alat Musik	148.329.000,00	173.505.000,00	(25.176.000,00)	(14,51)
Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	5.307.000,00	0,00	5.307.000,00	0,00
Jumlah	1.357.756.000,00	519.565.000,00	838.191.000,00	161,33



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Realisasi Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2025 terdapat pada 16 SKPD. Realisasi terbesar terdapat pada Setwan sebesar Rp1.040.000.000,00. Realisasi terkecil terdapat pada DinsosdaldkKBP3A sebesar Rp1.500.000,00 atau 0,11% dari realisasi Beban Sewa Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah.

Tabel V.433 Beban Sewa Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dindikbud	163.000.000,00	12,01
2	Dinkes	5.307.000,00	0,39
3	DinsosdaldkKBP3A	1.500.000,00	0,11
4	Dinkominfo	4.800.000,00	0,35
5	Dinporapar	23.550.000,00	1,73
6	Setda	65.250.000,00	4,81
7	Setwan	1.040.000.000,00	76,60
8	Bappelitbangda	2.000.000,00	0,15
9	Inspektorat	3.870.000,00	0,29
10	Kecamatan Kaligondang	5.000.000,00	0,37
11	Kecamatan Kalimanah	6.179.000,00	0,46
12	Kecamatan Bobotsasri	5.500.000,00	0,41
13	Kecamatan Karangmoncol	10.000.000,00	0,74
14	Kecamatan Rembang	8.300.000,00	0,61
15	Kecamatan Karangjambu	10.000.000,00	0,74
16	Bakesbangpol	3.500.000,00	0,26
Jumlah		1.357.756.000,00	100,00

(7) Beban Sewa Aset Tidak Berwujud _____ Rp18.700.000,00

Beban Sewa Aset Tidak Berwujud tahun 2025 sebesar Rp18.700.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp18.700.000,00 dari realisasi tahun 2024. Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-*Software* terdapat pada Dinkes.

(8) Beban Jasa Konsultansi Konstruksi _____ Rp289.335.540,00

Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2025 sebesar Rp289.335.540,00, turun sebesar Rp1.211.026.460,00 atau turun 80,72% dari Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2024.

Tabel V.434 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	259.412.000,00	787.142.000,00	(527.730.000,00)	(67,04)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	0,00	123.885.000,00	(123.885.000,00)	(100,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	315.926.000,00	(315.926.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	24.933.540,00	223.609.000,00	(198.675.460,00)	(88,85)
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.990.000,00	0,00	4.990.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)	(100,00)
Jumlah	289.335.540,00	1.500.362.000,00	(1.211.026.460,00)	(80,72)

Realisasi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2025 terdapat pada 7 SKPD. Realisasi terbesar berada pada DPUPR sebesar Rp164.450.000,00 atau 56,84% dari total realisasi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2025 dan realisasi terkecil pada Dinnaker sebesar Rp8.900.540,00 atau 3,08% dari total realisasi Beban Jasa Konsultansi Konstruksi tahun 2024 sebagaimana dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.435 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025 (Rp)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	DPUPR	164.450.000,00	56,84
2	DLH	52.465.000,00	18,13
3	Kecamatan Purbalingga	31.460.000,00	10,87
4	Dinperindag	11.970.000,00	4,14
5	Bakeuda	10.650.000,00	3,68
6	Kecamatan Kalimanah	9.440.000,00	3,26
7	Dinnaker	8.900.540,00	3,08
Jumlah		289.335.540,00	100,00

(9) Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi _____ Rp3.363.553.887,00

Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2025 Rp3.363.553.887,00, turun sebesar Rp631.039.169,00 atau turun 15,80% dari Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2024.

Tabel V.436 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	234.175.000,00	179.000.000,00	55.175.000,00	30,82
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	84.260.000,00	10.000.000,00	74.260.000,00	742,60
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	524.646.000,00	0,00	524.646.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.324.070.887,00	3.805.593.056,00	(1.481.522.169,00)	(38,93)
Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	196.402.000,00	0,00	196.402.000,00	0,00
Jumlah	3.363.553.887,00	3.994.593.056,00	(631.039.169,00)	(15,80)

Realisasi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2025 terdapat pada 17 SKPD. Realisasi terbesar berada pada Setda sebesar Rp993.326.456,00 atau 29,53% dari total realisasi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2025 dan realisasi terkecil pada Dinhub sebesar Rp10.000.000,00 atau 0,10% dari total realisasi Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi tahun 2025 sebagaimana dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.437 Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksiper SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dindikbud	149.368.000,00	4,44
2	Dinkes	239.060.000,00	7,11
3	DPUPR	621.089.000,00	18,47
4	Dinrumkim	97.500.000,00	2,90
5	Satpol PP	69.375.000,00	2,06
6	BPBD	19.980.000,00	0,59
7	DinsosdaldukBP3A	149.102.459,00	4,43
8	DLH	130.500.000,00	3,88
9	Dinpermasdes	99.500.000,00	2,96
10	Dinhub	10.000.000,00	0,30
11	DPMPTSP	98.866.600,00	2,94
12	Dinporapar	149.466.772,00	4,44
13	Dinperindag	98.902.000,00	2,94
14	Setda	195.156.000,00	5,80
15	Setwan	993.326.456,00	29,53
16	Bappelitbangda	97.440.000,00	2,90
17	Bakeuda	144.921.600,00	4,31
Jumlah		3.363.553.887,00	100,00

(10)Beban Beasiswa Pendidikan PNS _____Rp0,00

Nilai Beban Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp32.000.000,00 atau turun 100,00% dari nilai Beban Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2024 sebesar Rp32.000.000,00 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.438 Beban Beasiswa PNS Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bbn Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(100,00)
Bbn Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	32.000.000,00	(32.000.000,00)	(100,00)

(11)Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan _____ **Rp6.164.868.879,00**

Nilai Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 sebesar Rp6.164.868.879,00, mengalami kenaikan sebesar Rp413.540.954,00 atau turun 7,19% dari nilai Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan tahun 2024.

Tabel V.439 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	4.187.400.629,00	3.134.707.425,00	1.052.693.204,00	33,58
Beban Bimbingan Teknis	1.977.468.250,00	2.357.735.500,00	(380.267.250,00)	(16,13)
Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	258.885.000,00	(258.885.000,00)	(100,00)
Jumlah	6.164.868.879,00	5.751.327.925,00	413.540.954,00	7,19

Realisasi Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan terdapat pada 13 SKPD, dengan realisasi terbesar pada Setwan yaitu Rp1.812.740.000,00 atau 29,40% dari total Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025, sedangkan realisasi terkecil terdapat pada DLH sebesar Rp2.500.000,00 atau hanya 0,04% dari total Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2025 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.440 Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2025	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dindikbud	1.494.744.200,00	24,25
2	Dinkes	1.515.443.389,00	24,58
3	DPUPR	23.930.000,00	0,39
4	Satpol PP	5.400.000,00	0,09
5	Dinnaker	350.000.000,00	5,68
6	DLH	2.500.000,00	0,04
7	Dinkop UKM	3.315.000,00	0,05
8	DPMPSTSP	3.998.000,00	0,06



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	2025	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
9	Setda	193.100.000,00	3,13
10	Setwan	1.812.740.000,00	29,40
11	Bakeuda	3.238.250,00	0,05
12	BKPSDM	518.176.000,00	8,41
13	Inspektorat	238.284.040,00	3,87
Jumlah		6.164.868.879,00	100,00

(12)Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Bagi Pegawai Non ASN _____Rp336.227.300,00

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN tahun 2025 sebesar Rp336.227.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp40.716.500,00 atau turun 10,80% jika dibandingkan dengan Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN tahun 2024 .

Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN tahun 2025 sebesar Rp336.227.300,00 merupakan Jasa Insentif Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, BPHTB, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Realisasi Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pegawai Non ASN terdapat pada 1 SKPD, yaitu Bakeuda.

(13)Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN

atas Pemungutan Retribusi _____Rp30.511.562,00

Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi tahun 2025 sebesar Rp30.511.562,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp145.299,00 atau naik 0,48% jika dibandingkan dengan Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi tahun 2024 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi tahun 2025 terdapat 4 SKPD yaitu Dinhub sebesar Rp12.355.000,00, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp8.913.198,00, Dinperten sebesar Rp8.698.264,00 dan Dinnaker Rp545.100,00.

Tabel V.441 Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN
atas Pemungutan Retribusi Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2024 (Rp)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinhub	12.355.000,00	40,49
2	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8.913.198,00	29,21
3	Dinperten	8.698.264,00	28,51
4	Dinnaker	545.100,00	1,79
Jumlah		30.511.562,00	100,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi tahun 2025 berupa Beban Insentif atas pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

(14) Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan

Retribusi Daerah _____ **Rp520.000.000,00**

Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp520.000.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp520.000.000,00 dari realisasi Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2024. Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2025 terdapat pada Dinperindag.

(15) Beban Uang Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/

Pihak Lain/Masyarakat _____ **Rp14.657.376.536,00**

Beban Uang Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 sebesar Rp14.657.376.536,00, mengalami kenaikan sebesar Rp9.753.211.536,00 atau naik 198,88% jika dibandingkan dengan Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024.

Tabel V.442 Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/
Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	308.380.000,00	338.645.000,00	(30.265.000,00)	(8,94)
Beban Beasiswa	1.623.696.536,00	1.675.300.000,00	(51.603.464,00)	(3,08)
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	3.125.300.000,00	2.845.220.000,00	280.080.000,00	9,84
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	9.600.000.000,00	0,00	9.600.000.000,00	0,00
Beban Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	0,00	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	14.657.376.536,00	4.904.165.000,00	9.753.211.536,00	198,88

Dari empat beban yang terdapat pada komponen Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025, yang paling besar adalah Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa TKDD) yaitu sebesar Rp9.600.000.000,00. Beban TKDD terdapat pada Dinperindag yang digunakan untuk kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani sebesar Rp4.200.000.000,00, pengadaan Rumah Jemur dan tempat penyimpanan Kapulaga sebesar Rp2.000.000.000,00, pembangunan Sarana Irigasi/ PIPANISASI sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Rp600.000.000,00, untuk pengadaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) sebesar Rp2.500.000,00 serta untuk Paket Kebun Induk Kapulaga sebesar Rp300.000.000,00.

Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan yang terdapat pada DinsosdaldukKBP3A sebesar Rp3.125.300.000,00 untuk kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting dan kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) serta untuk bantuan biaya pelayanan korban yang tidak dijamin BPJS.

Beban Beasiswa sebesar Rp1.623.696.536,00 terdapat pada 3 (dua) SKPD yaitu Dinporapar sebesar Rp300.000.000,00 yang diberikan kepada santri Tahfidz Al-Qur'an pada Pondok Pesantren yang ada di Purbalingga, Dindikbud sebesar Rp1.235.400.000,00 yang digunakan untuk beasiswa AUSTS, serta pada BKPSDM sebesar Rp88.296.536,00 yang digunakan untuk membayar Program Pembibitan Calon Aparatur Sipil Negara di bidang Keuangan Negara Melalui Penyelenggaraan Program Sarjana Terapan (D-IV).

Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 terdapat pada 11 SKPD. Realisasi terbesar terdapat pada SKPD Dinperten sebesar Rp9.600.000.000,00 atau sebesar 65,50% dari jumlah realisasi Beban Uang Yang diberikan kepada Pihak Ketiga sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.443 Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/
Pihak Lain/Masyarakat Per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2024 (Rp)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinperten	9.600.000.000,00	65,50
2	DinsosdaldukKBP3A	3.140.500.000,00	21,43
3	Dindikbud	1.273.050.000,00	8,69
4	Dinporapar	413.380.000,00	2,82
5	BKPSDM	88.296.536,00	0,60
6	Dinarpus	45.250.000,00	0,31
7	Dinkes	30.000.000,00	0,20
8	Setda	28.900.000,00	0,20
9	Dinpermasdes	24.800.000,00	0,17
10	DLH	12.000.000,00	0,08
11	Kecamatan Purbalingga	1.200.000,00	0,01
Jumlah		14.657.376.536,00	100,00

(16) Beban Jasa Yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/

Pihak Lain/Masyarakat Rp136.509.856,00

Beban Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2025 sebesar Rp136.509.856,00. Mengalami penurunan sebesar Rp344.305.007,00 atau turun 71,61% dari realisasi Beban Jasa Yang Diberikan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2024 yaitu sebesar Rp480.814.863,00. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain tahun 2025 merupakan reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa BLUD tahun 2025.

V.4.b.2).c) Beban Pemeliharaan **Rp18.421.031.922,00**

Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2025 sebesar Rp18.421.031.922,00, mengalami penurunan sebesar Rp2.191.538.687,00 atau turun 10,63% dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp20.612.570.609,00 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.444 Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.094.264.805,00	9.260.766.883,00	(166.502.078,00)	(1,80)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.216.816.399,00	8.849.209.049,00	(1.632.392.650,00)	(18,45)
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.021.100.718,00	2.430.075.677,00	(408.974.959,00)	(16,83)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	88.850.000,00	40.162.500,00	48.687.500,00	121,23
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	32.356.500,00	(32.356.500,00)	(100,00)
Jumlah	18.421.031.922,00	20.612.570.609,00	(2.191.538.687,00)	(10,63)

Jika dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan, terdapat selisih lebih sebesar Rp7.122.610.215,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.445 Perbandingan Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.094.264.805,00	4.831.474.012,00	4.262.790.793,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.216.816.399,00	4.340.056.110,00	2.876.760.289,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.021.100.718,00	2.015.891.585,00	5.209.133,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	88.850.000,00	81.000.000,00	7.850.000,00
Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
Jumlah	18.421.031.922,00	11.298.421.707,00	7.122.610.215,00

Perbedaan sebesar Rp7.122.610.215,00 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel V.446 Perhitungan Beban Pemeliharaan Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Pemeliharaan	11.298.421.707,00
Menambah Beban Pemeliharaan:	
(+) Utang Belanja Pemeliharaan tahun 2025	129.689.400,00
(+) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa BOSP tahun 2025	3.082.352.703,00
(+) Reklasifikasi dari beban barang dan jasa BLUD tahun 2025	5.491.209.318,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Mengurangi Beban Pemeliharaan:	
(-) Utang Belanja Pemeliharaan tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun 2025	(23.720.668,00)
(-) Belanja pemeliharaan menghasilkan aset tetap tahun 2025	(1.518.664.338,00)
(-) Belanja pemeliharaan menghasilkan persediaan tahun 2025	(1.931.200,00)
(-) Belanja pemeliharaan menghasilkan Aset Tak Berwujud tahun 2025	(36.325.000,00)
Beban Pemeliharaan	18.421.031.922,00

(1) Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin _____ **Rp9.094.264.805,00**

Nilai Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2025 sebesar Rp9.094.264.805,00, mengalami penurunan sebesar Rp166.502.078,00 atau turun 1,80% dibandingkan dengan nilai Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin tahun 2024 sebesar Rp9.260.766.883,00.

Tabel V.447 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Pemeliharaan Alat Besar	484.667.104,00	207.676.873,00	276.990.231,00	133,38
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan	2.908.844.046,00	3.245.229.103,00	(336.385.057,00)	(10,37)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.372.243.762,00	2.464.801.859,00	(92.558.097,00)	(3,76)
Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi	31.032.500,00	31.480.200,00	(447.700,00)	(1,42)
Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.408.748.916,00	1.332.082.855,00	76.666.061,00	5,76
Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium	54.367.500,00	70.468.660,00	(16.101.160,00)	(22,85)
Beban Pemeliharaan Komputer	1.660.609.977,00	1.744.134.333,00	(83.524.356,00)	(4,79)
Beban Pemeliharaan Alat Peraga	7.111.000,00	0	7.111.000,00	#DIV/0!
Beban Pemeliharaan Rambu-rambu	152.995.000,00	149.000.000,00	3.995.000,00	2,68
Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga	13.645.000,00	15.893.000,00	(2.248.000,00)	(14,14)
Jumlah	9.094.264.805,00	9.260.766.883,00	(166.502.078,00)	(1,80)

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin disajikan dalam **Lampiran 5.68**.

(2) Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan _____ **Rp7.216.816.399,00**

Realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2025 sebesar Rp7.216.816.399,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.632.392.650,00 atau turun 18,45% dari realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan tahun 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.448 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung	7.216.816.399,00	8.847.856.049,00	(1.631.039.650,00)	(18,43)
Beban Pemeliharaan Monumen	0,00	1.353.000,00	(1.353.000,00)	(100,00)
Jumlah	7.216.816.399,00	8.849.209.049,00	(1.632.392.650,00)	(18,45)

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan per SKPD tahun 2025 terdapat disajikan dalam **Lampiran 5.69**.

(3) Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi **Rp2.021.100.718,00**

Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 sebesar Rp2.021.100.718,00, mengalami penurunan sebesar Rp408.974.959,00 atau turun 16,83% dari Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024 sebesar Rp2.430.075.677,00. Rincian saldo beban pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.449 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Pemeliharaan Jalan & Jembatan	1.766.385.150,00	2.054.833.300,00	(288.448.150,00)	(14,04)
Beban Pemeliharaan Bangunan Air	5.980.000,00	169.545.000,00	(163.565.000,00)	(96,47)
Beban Pemeliharaan Instalasi	68.877.928,00	114.546.681,00	(45.668.753,00)	(39,87)
Beban Pemeliharaan Jaringan	179.857.640,00	91.150.696,00	88.706.944,00	97,32
Jumlah	2.021.100.718,00	2.430.075.677,00	(408.974.959,00)	(16,83)

Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2025 terdapat di 12 SKPD. Untuk Realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi terbesar terdapat di Kecamatan Purbalingga sebesar Rp1.363.070.900,00 atau 67,44%. Sedangkan realisasi Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi terkecil terdapat di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp300.000,00 atau 0,01% dari jumlah total Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2024. Berikut SKPD yang terdapat Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.450 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2025

No.	SKPD	2024 (Rp)	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kecamatan Purbalingga	1.363.070.900,00	67,44
2	Kecamatan Kalimanah	234.500.000,00	11,60
3	Dinkes	158.192.663,00	7,83
4	DPUPR	131.281.250,00	6,50
5	DLH	64.528.405,00	3,19
6	Setwan	22.027.000,00	1,09
7	Dindikbud	17.322.700,00	0,86
8	Dinporapar	15.762.800,00	0,78
9	Setda	8.565.000,00	0,42
10	Dinkominfo	5.000.000,00	0,25
11	Dinrumkim	550.000,00	0,03
12	Bappelitbangda	300.000,00	0,01
Jumlah		2.021.100.718,00	100,00

(4) Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp88.850.000,00

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp88.850.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp48.687.500,00 atau turun 121,23% jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2024 sebesar Rp40.162.500,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.451 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Pemeliharaan Buku Umum	600.000,00	11.802.500,00	(11.202.500,00)	(94,92)
Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan Musik Lainnya	3.000.000,00	9.700.000,00	(6.700.000,00)	(69,07)
Beban Pemeliharaan-Alat Musik	1.750.000,00	15.660.000,00	(13.910.000,00)	(88,83)
Beban Pemeliharaan Alat Peraga Kesenian	2.500.000,00	3.000.000,00	(500.000,00)	(16,67)
Beban Pemeliharaan Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00
Jumlah	88.850.000,00	40.162.500,00	48.687.500,00	121,23

Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 hanya terdapat di SKPD Dindikbud.

(5) Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud Rp0,00

Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud tahun 2025 sebesar Rp0,00. Mengalami penurunan sebesar Rp32.356.500,00 atau turun 100,00% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp32.356.500,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.b.2).d) Beban Perjalanan Dinas Rp25.403.861.152,00

Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2025 sebesar Rp25.403.861.152,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.666.092.643,00 atau turun 39,62% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp42.069.953.795,00.

Dibandingkan dengan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2025, terdapat selisih lebih sebesar Rp7.649.792.447,00 sebagaimana disajikan pada berikut.

Tabel V.452 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.403.861.152,00	17.754.068.705,00	7.649.792.447,00
Jumlah	25.403.861.152,00	17.754.068.705,00	7.649.792.447,00

Perbedaan sebesar Rp7.649.792.447,00 berasal dari perhitungan sebagaimana dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel V.453 Perhitungan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Perjalanan Dinas	17.754.068.705,00
Menambah Beban Perjalanan Dinas:	
(+) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOSP tahun 2025	3.769.821.000,00
(+) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2025	441.646.447,00
(+) Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOK tahun 2025	3.438.325.000,00
Beban Perjalanan Dinas	25.403.861.152,00

(1) Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp25.403.861.152,00

Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri tahun 2025 sebesar Rp25.403.861.152,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.666.092.643,00 atau turun 39,62% dari realisasi tahun 2024.

Tabel V.454 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	13.710.665.152,00	26.953.558.166,00	(13.242.893.014,00)	(49,13)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.542.680.000,00	10.885.004.129,00	(1.342.324.129,00)	(12,33)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.138.776.000,00	4.228.941.500,00	(2.090.165.500,00)	(49,43)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.740.000,00	2.450.000,00	9.290.000,00	379,18
Jumlah	25.403.861.152,00	42.069.953.795,00	(16.666.092.643,00)	(39,62)

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah tahun 2025 terdiri dari Beban Perjalanan Dinas Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota dan Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

(a) Beban Perjalanan Dinas Biasa _____ Rp13.710.665.152,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Biasa tahun 2025 sebesar Rp13.710.665.152,00, mengalami penurunan sebesar Rp13.242.893.014,00 atau turun 49,13% dari nilai Beban Perjalanan Dinas Biasa tahun 2024 sebesar Rp26.953.558.166,00.

(b) Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota _____ Rp9.542.680.000,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota tahun 2025 sebesar Rp9.542.680.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp1.342.324.129,00 atau turun 12,33% dari nilai Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota tahun 2024 sebesar Rp10.885.004.129,00.

(c) Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota _____ Rp2.138.776.000,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota Tahun 2025 senilai Rp2.138.776.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp2.090.165.500,00 atau turun 49,43% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp4.228.941.500,00.

(d) Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota _____ Rp11.740.000,00

Nilai Beban Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota Tahun 2025 senilai Rp11.740.000,00 dan hanya terdapat pada 2 SKPD yaitu Dindikbud sebesar Rp500.000,00 dan Dinkes sebesar Rp11.240.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp9.290.000,00 atau naik 379,18% dibandingkan nilai tahun 2024 sebesar Rp2.450.000,00.

V.4.b.3). Beban Subsidi _____ Rp 2.656.250,00

Realisasi Beban Subsidi tahun 2025 sebesar Rp 2.656.250,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.656.250,00 dari nilai Beban Subsidi tahun 2024.

Realisasi Beban Subsidi tahun 2025 sebesar Rp2.656.250,00 terdapat pada SKPD Dinperten. Beban Subsidi tersebut digunakan untuk pembayaran Subsidi Bunga Kegiatan *Microfinance* (akses layanan keuangan) kepada Petani, Kelompok Tani, KWT dan Korporasi Peserta Program UPLAND *Microfinance* untuk periode bulan Desember 2025.

Realisasi Beban Subsidi tahun 2025 sebesar Rp2.656.250,00 sama dengan realisasi Belanja Subsidi tahun 2025. Untuk penjelasan Belanja Subsidi lebih rinci bisa dilihat pada penjelasan Laporan Realisasi Anggaran poin V.1.b.1).c).



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.b.4). **Beban Hibah** Rp18.549.232.180,00

Beban Hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Purbalingga atas pemberian hibah yang dilakukan di tahun 2025. Realisasi Beban Hibah tahun 2025 sebesar Rp18.549.232.180,00 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar Rp63.691.071.586,00 atau turun 77,45% dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel V.455 Realisasi Beban Hibah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	745.427.500,00	30.777.153.239,00	(30.031.725.739,00)	(97,58)
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.591.916.680,00	950.695.087,00	641.221.593,00	67,45
Beban Hibah kepada BUMN	0,00	314.928.000,00	(314.928.000,00)	(100,00)
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.519.816.000,00	48.609.897.440,00	(34.090.081.440,00)	(70,13)
Beban Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.692.072.000,00	1.587.630.000,00	104.442.000,00	6,58
Beban Hibah Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	
Jumlah	18.549.232.180,00	82.240.303.766,00	(63.691.071.586,00)	(77,45)

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun 2025, terdapat selisih kurang sebesar Rp19.366.813.412,00. Selisih tersebut terdapat pada kelompok Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat, Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Beban Hibah Dana BOS dan Beban Hibah Dana BOSP sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.456 Perbandingan Realisasi Beban Hibah dengan Belanja Hibah Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	745.427.500,00	372.517.500,00	372.910.000,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.591.916.680,00	0,00	1.591.916.680,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.519.816.000,00	14.519.816.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOS	0,00	5.196.698.378,00	(5.196.698.378,00)
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.692.072.000,00	1.692.072.000,00	0,00
Beban Hibah Dana BOSP	0,00	16.134.941.714,00	(16.134.941.714,00)
Jumlah	18.549.232.180,00	37.916.045.592,00	(19.366.813.412,00)

Perbedaan sebesar Rp19.366.813.412,00 tersebut berasal dari beberapa transaksi sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.457 Perhitungan Beban Hibah Tahun 2025

Uraian	Nilai (Rp)
(1)	(2)
Belanja Hibah	37.916.045.592,00
Menambah Beban Hibah:	
(+) Hibah aset tetap kepada Pemerintah Pusat tahun 2025	372.910.000,00
(+) Hibah aset tetap kepada Pemerintah Provinsi tahun 2025	72.510.840,00
(+) Hibah barang persediaan kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2025	1.519.405.840,00
Mengurangi Beban Hibah:	
(-) Belanja hibah BOSP Satdik Swasta bukan merupakan beban hibah tahun 2025	(5.196.698.378,00)
(-) Belanja hibah BOSP PAUD Satdik Swasta bukan merupakan beban hibah tahun 2025	(10.528.156.664,00)
(-) Belanja hibah BOSP Kesenak Satdik Swasta bukan merupakan beban hibah tahun 2025	(5.606.785.050,00)
Beban Hibah	18.549.232.180,00

Perbedaan antara Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat dengan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat tahun 2025 sebesar Rp372.910.000,00 yaitu hibah aset tetap dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga berupa Tanah RUPBASAN kepada Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Neraca bagian V.3.a.3).a).(1).

Perbedaan antara Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dengan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2025 sebesar Rp1.591.916.680,00 merupakan hibah Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dari Dinkes Kabupaten Purbalingga kepada Dinkes Pemerintah Daerah Lainnya senilai Rp1.519.405.840,00 sebagaimana BAST Perbekalan Farmasi Nomor 001/DINKES/FARM/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 serta Hibah Bangunan Eks BPP Kertanegara ke Desa Kasih, Kecamatan Kertanegara senilai Rp72.510.840,00 sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan Pos-Pos Neraca bagian V.3.a.3).c).(2).

Perbedaan antara Beban Hibah Dana BOS dengan Belanja Hibah Dana BOS tahun 2025 sebesar Rp5.196.698.378,00 dikarenakan pencatatan atas Hibah Dana BOS Satdik Swasta hanya dicatat sebagai Belanja dan tidak dicatat sebagai Beban.

Perbedaan antara Beban Hibah Dana BOSP dengan Belanja Hibah Dana BOSP tahun 2025 senilai Rp16.134.941.714,00 dikarenakan Pencatatan atas Hibah Dana BOSP Satdik Swasta hanya dicatat sebagai Belanja dan tidak dicatat sebagai Beban.

V.4.b.5). Beban Bantuan Sosial _____ Rp4.601.600.000,00

Beban Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Beban Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp4.601.600.000,00, mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp919.600.000,00 atau turun 16,66% dibandingkan nilai tahun 2024 sebesar Rp5.521.200.000,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.458 Beban Bantuan Sosial Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Bantuan Sosial kepada Individu	3.901.600.000,00	4.120.300.000,00	(218.700.000,00)	(5,31)
Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	60.000.000,00	740.900.000,00	(680.900.000,00)	(91,90)
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	640.000.000,00	660.000.000,00	(20.000.000,00)	(3,03)
Jumlah	4.601.600.000,00	5.521.200.000,00	(919.600.000,00)	(16,66)

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2025 sebesar Rp4.601.600.000,00 sama dengan jumlah realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2025. Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2025 tersebut terdapat di tiga SKPD yaitu Dinkes sebesar Rp162.000.000,00, Dinrumkim sebesar Rp146.000.000,00 serta DinsosdaldukKBP3A sebesar Rp4.293.600.000,00.

Beban Bantuan Sosial pada Dinkes senilai Rp162.000.000,00 merupakan Bantuan Sosial kepada Perhimpunan Orang Tua Penderita Talasemia (POPTI) Kabupaten Purbalingga. Beban Bantuan Sosial pada Dinrumkim senilai Rp146.000.000,00 digunakan untuk kegiatan RTLH dan Pembangunan Rumah Korban Bencana. Beban Bantuan Sosial pada DinsosdaldukKBP3A senilai Rp4.293.600.000,00 adalah untuk BLT DBHCHT, ODKB (Orang Dengan Kecacatan Berat), Yatim Piatu, Panti Rehabilitasi, Panti Wreda, Panti Asuhan, Yayasan Sosial dan PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia).

Penjelasan lebih rinci mengenai Beban Bantuan Sosial, bisa merujuk pada penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran-Belanja Bantuan Sosial.

V.4.b.6). Beban Penyisihan Piutang Rp631.780.934,67

Beban penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada setiap periode akuntansi yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang yang diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Nilai Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp631.780.934,67, mengalami penurunan sebesar Rp538.652.342,78 atau turun 46,02% dibandingkan dengan nilai Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.459 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	171.287.466,60	196.273.883,40	(24.986.416,80)	(12,73)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	371.261.959,00	929.650.068,30	(558.388.109,30)	(60,06)
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	89.231.509,07	44.509.325,75	44.722.183,32	100,48
Jumlah	631.780.934,67	1.170.433.277,45	(538.652.342,78)	(46,02)

Beban Penyisihan Piutang dihitung dengan cara mengurangkan Akumulasi Penyisihan Piutang tahun 2025 sesuai dengan perhitungan umur piutang dengan Akumulasi Penyisihan Piutang tahun 2024.

V.4.b.6).a) Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah _____ Rp171.287.466,60

Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp171.287.466,60. Mengalami penurunan sebesar Rp24.986.416,80 atau turun 12,73% dari Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2024.

Tabel V.460 Beban Penyisihan Piutang- Pajak Daerah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	30.598.477,50	(30.598.477,50)	(100,00)
Beban Penyisihan Pajak Restoran	0,00	17.273.564,00	(17.273.564,00)	(100,00)
Beban Penyisihan Pajak Reklame	12.225.535,95	23.372.497,00	(11.146.961,05)	(47,69)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	8.590.988,00	8.855.862,00	(264.874,00)	(2,99)
Beban Penyisihan Piutang PBBP2	149.283.467,65	116.173.482,90	33.109.984,75	28,50
Beban Penyisihan Piutang PBJT	1.187.475,00	0,00	1.187.475,00	0,00
Jumlah	171.287.466,60	196.273.883,40	(24.986.416,80)	(12,73)

V.4.b.6).b) Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah __ Rp371.261.959,00

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp371.261.959,00. Mengalami penurunan sebesar 558.388.109,30 atau turun 60,06% dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pajak Daerah tahun 2024.

Tabel V.461 Beban Penyisihan Piutang- Retribusi Daerah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	285.751.785,75	197.031.408,55	88.720.377,20	45,03
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	83.925.029,25	731.033.515,75	(647.108.486,50)	(88,52)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	1.585.144,00	1.585.144,00	0,00	0,00
Jumlah	371.261.959,00	929.650.068,30	(558.388.109,30)	(60,06)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.b.6).c) Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD

Yang Sah Rp89.231.509,07

Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2025 sebesar Rp89.231.509,07. Mengalami kenaikan sebesar Rp44.722.183,32 atau naik 100,48% dari Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah tahun 2024 sebesar Rp44.509.325,75.

Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.69**.

V.4.b.7). Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp180.737.219.751,65

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan Beban Penyusutan Aset Tetap, Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud serta Beban Penyusutan Properti Investasi tahun 2025. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2025 sebesar Rp180.737.219.751,65. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp25.141.406.121,60 atau naik 16,16% dari Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel V.462 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	63.499.889.288,97	65.365.237.636,55	(1.865.348.347,58)	(2,85)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	26.750.362.847,20	26.474.606.959,36	275.755.887,84	1,04
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	89.103.271.567,59	62.537.724.762,72	26.565.546.804,87	42,48
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	267.850.850,00	276.306.650,00	(8.455.800,00)	(3,06)
Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	568.155.357,48	394.247.781,02	173.907.576,46	44,11
Beban Penyusutan Properti Investasi	547.689.840,41	547.689.840,40	0,01	0,00
Jumlah	180.737.219.751,65	155.595.813.630,05	25.141.406.121,60	16,16

Sesuai dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan BMD dan Perbup Purbalingga Nomor 64 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, aset tetap dalam kondisi rusak berat atau hilang yang direklasifikasi ke dalam kelompok aset lain-lain tidak disusutkan.

Beban Penyusutan Aset Tetap per SKPD tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam **Lampiran 5.70**, sedangkan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD tahun 2025 disajikan dalam **Lampiran 5.71**.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.b.8). Beban Transfer Rp166.113.658.600,00

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi Beban Transfer tahun 2025 sebesar Rp166.113.658.600,00 mengalami peningkatan sebesar Rp708.425.600,00 atau naik 0,43% dari saldo Beban Transfer tahun 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.463 Beban Transfer tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.711.300.000,00	8.023.723.000,00	687.577.000,00	8,57
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.416.902.600,00	1.301.865.000,00	115.037.600,00	8,84
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	155.985.456.000,00	156.079.645.000,00	(94.189.000,00)	(0,06)
Jumlah	166.113.658.600,00	165.405.233.000,00	708.425.600,00	0,43

Beban Transfer tahun 2025 sebesar Rp166.113.658.600,00, berbeda dengan realisasi Belanja Transfer-LRA tahun 2025 yang mencapai Rp397.404.896.128,00 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp231.291.237.528,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel V.464 Perbandingan Beban Transfer dengan Belanja Transfer Tahun 2025

Uraian	LO 2025 (Rp)	LRA 2025 (Rp)	Perbedaan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.711.300.000,00	8.224.009.000,00	487.291.000,00
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.416.902.600,00	1.335.549.400,00	81.353.200,00
Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	155.985.456.000,00	387.845.337.728,00	(231.859.881.728,00)
Jumlah	166.113.658.600,00	397.404.896.128,00	(231.291.237.528,00)

Selisih kurang sebesar Rp231.291.237.528,00 tersebut berasal dari beberapa transaksi sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.465 Perhitungan Beban Transfer Tahun 2025

Uraian	Nilai
(1)	(2)
Belanja Transfer Tahun 2025	397.404.896.128,00
Menambah Beban Transfer:	
(+) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 2025	990.031.400,00
(+) Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2025	165.248.400,00



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Nilai
(1)	(2)
(-) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa 2024 yang dibayar di tahun 2025	(502.740.400,00)
(-) Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa 2024 yang dibayar di tahun 2025	(83.895.200,00)
(-) Dana Desa 2025	(231.859.881.728,00)
Beban Transfer Tahun 2025	166.113.658.600,00

Kebijakan pengakuan Dana Desa di mana sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Piutang Transfer, Dana Desa termasuk jenis Pendapatan Transfer yang bukan merupakan Pendapatan LO. Demikian juga pada saat transfer Dana Desa ke desa tidak disajikan sebagai bagian dari Beban Transfer-LO tetapi hanya dicatat dalam kelompok Transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan atas Pos-Pos Neraca poin V.3.b.1).c).

V.4.b.8).a) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Kepada Pemerintahan Desa _____ Rp8.711.300.000,00

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa tahun 2025 sebesar Rp8.711.300.000,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp687.577.000,00 atau naik 8,57% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp8.023.723.000,00.

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa tersebut merupakan Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 224 desa yang ada di 18 kecamatan. Penjelasan rinci mengenai Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa dapat dilihat pada penjelasan Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.c.1).a).

V.4.b.8).b) Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Kepada Pemerintah Desa _____ Rp1.416.902.600,00

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2025 sebesar Rp1.416.902.600,00. Mengalami peningkatan sebesar Rp115.037.600,00 atau naik 8,84% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp1.301.865.000,00.

Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2025 tersebut merupakan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 224 desa yang ada di 18 kecamatan.

Penjelasan rinci mengenai Belanja Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa dapat dilihat pada penjelasan Laporan Realisasi Anggaran bagian V.1.c.1).b).



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.b.8).c) Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi

Atau Kabupaten/Kota Ke Desa _____ Rp155.985.456.000,00

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tahun 2025 sebesar Rp155.985.456.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp94.189.000,00 atau turun 0,06% dari nilai tahun 2024 sebesar Rp156.079.645.000,00.

Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa tahun 2025 berbeda dengan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa – LRA tahun 2025. Perbedaan tersebut karena di Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa tidak termasuk Dana Transfer Dana Desa sebesar Rp231.859.881.728,00.

Hal ini sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Akrual yang mengatur bahwa Transfer Dana Desa ke RKUD tidak dicatat sebagai Beban sebagaimana Pendapatan Transfer Dana Desa – LO juga tidak dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Transfer Dana Desa – LO.

Penjelasan rinci mengenai Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Ke Desa dapat dilihat pada penjelasan Laporan Realisasi Anggaran poin V.1.c.2).b).

V.4.c. Surplus/Defisit Dari Operasi _____ Rp25.852.671.843,02

Dengan total realisasi Pendapatan-LO sebesar Rp1.950.737.353.352,51 dan Beban sebesar Rp1.924.884.681.509,49 maka pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengalami Surplus dari Kegiatan Operasi sebesar Rp25.852.671.843,02.

Nilai surplus ini mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu bertambah sebesar Rp92.114.110.025,39 atau naik 139,02%, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.466 Surplus/Defisit Dari Operasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN-LO	1.950.737.353.352,51	1.906.857.000.069,25	43.880.353.283,26	2,30
BEBAN	1.924.884.681.509,49	1.973.118.438.251,62	(48.233.756.742,13)	(2,44)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	25.852.671.843,02	(66.261.438.182,37)	92.114.110.025,39	(139,02)

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan realisasi Surplus Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran yang nilainya mencapai Rp49.124.316.796,42.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.4.d. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional merupakan kegiatan entitas pelaporan baik yang berupa pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin yang terdiri dari:

Tabel V.467 Kegiatan Non Operasional Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	662.746.300,00	0,00	662.746.300,00	0,00
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	5.063.597.548,37	118.313.714,33	4.945.283.834,04	4.179,81
Defisit Penjualan/ Pertukaran/ Pelepasan Aset Non Lancar-LO	562.916.500,98	0,00	562.916.500,98	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	7.190.141.433,51	5.533.658.985,74	1.656.482.447,77	29,93
Surplus/(Defisit) dari Non Operasional	(2.026.714.086,12)	(5.415.345.271,41)	3.388.631.185,29	(62,57)

V.4.d.1). Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan

Aset Non Lancar-LO Rp662.746.300,00

Saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2025 sebesar Rp662.746.300,00, mengalami kenaikan sebesar Rp662.746.300,00 dari Saldo Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar tahun 2024. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar merupakan hasil dari penjualan Aset Lain-lain. Aset Lain-lain tersebut berupa aset yang sudah rusak berat dan sudah tidak digunakan lagi untuk operasional. Sesuai dengan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar disajikan pada kegiatan non operasional.

V.4.d.2). Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya-LO Rp5.063.597.548,37

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO tahun 2025 sebesar Rp5.063.597.548,37, mengalami kenaikan sebesar Rp4.945.283.834,04 atau naik 4.179,81% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp118.313.714,33. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2025 merupakan kenaikan nilai Investasi Permanen dari selisih perhitungan mutasi dengan persentase ekuitas BUMD pada PT BPR Artha Perwira (Perseroda) dan PT BPRS Buana Mitra Perwira sebagai berikut.

V.4.d.3). Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan

Aset Non Lancar-LO Rp562.916.500,98

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO tahun 2025 sebesar Rp562.916.500,98, mengalami kenaikan sebesar Rp562.916.500,98 dari realisasi Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar tahun 2024. Defisit



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO merupakan penghapusan Aset Lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tercatat pada Neraca Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Defisit ini terjadi karena aset lain-lain yang dihapuskan masih memiliki nilai ekonomis atau akumulasi penyusutannya belum sama besar dengan nilai aset lain-lain yang dihapuskan dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.468 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	384.817.623,75	0,00	384.817.623,75	0,00
Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	178.098.877,23	0,00	178.098.877,23	0,00
Jumlah	562.916.500,98	0,00	562.916.500,98	0,00

V.4.d.4). Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Lainnya-LO _____ **Rp7.190.141.433,51**

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2025 sebesar Rp7.190.141.433,51. Mengalami kenaikan sebesar Rp1.656.482.447,77 atau naik 29,93% dari realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2024 sebesar Rp5.533.658.985,74. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2025 merupakan koreksi penurunan nilai investasi karena Jasa Produksi, Tantiem, CSR, Dana Kesejahteraan, Insentif KPM masuk dalam komponen LPE BUMD dan Koreksi penurunan nilai investasi permanen dari selisih perhitungan mutasi dengan persentase ekuitas BUMD (PT. BPR BKK Purbalingga, Perumda OWABONG, Perumda Air Minum Tirta Perwira).

V.4.e. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (Rp2.026.714.086,12)

Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami Defisit sebesar Rp2.026.714.086,12, bertambah sebesar Rp3.388.631.185,29 atau naik 62,57% dari tahun 2024 yang mengalami Defisit sebesar Rp5.415.345.271,41.

V.4.f. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa _____ **Rp23.825.957.756,90**

Saldo Surplus Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp23.825.957.756,90 diperoleh dari hasil penjumlahan Surplus dari Operasi sebesar Rp25.852.671.843,02 dengan saldo Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.026.714.086,12.

Saldo Surplus Sebelum Pos Luar Biasa ini mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar Rp95.502.741.210,68 atau naik 133,24% dibandingkan saldo tahun 2024 yang mengalami Defisit Rp71.676.783.453,78, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.469 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Surplus/Defisit dari Operasi	25.852.671.843,02	(66.261.438.182,37)	92.114.110.025,39	(139,02)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.026.714.086,12)	(5.415.345.271,41)	3.388.631.185,29	(62,57)
Jumlah	23.825.957.756,90	(71.676.783.453,78)	95.502.741.210,68	(133,24)

V.4.g. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan pos yang menyajikan kejadian luar biasa yang terjadi pada entitas pelaporan yang mempunyai karakteristik (i) tidak dapat diramalkan akan terjadi pada awal tahun anggaran; (ii) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan (iii) kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

V.4.g.1). Beban Luar Biasa Rp154.750.000,00

Saldo Beban Luar Biasa per tahun 2025 sebesar Rp154.750.000,00 mengalami penurunan sebesar 200.505.690,00 atau turun 56,44% dari saldo tahun 2024 sebesar Rp355.255.690,00.

Nilai Beban Tak Terduga tahun 2025 sebesar Rp154.750.000,00 sama dengan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2025 yaitu sebesar Rp154.750.000,00.

V.4.h. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa (Rp154.750.000,00)

Saldo Defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2025 sebesar Rp154.750.000,00 berasal dari Pendapatan Luar Biasa-LO sebesar Rp0,00 dikurangi Beban Luar Biasa sebesar Rp154.750.000,00. Saldo Defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp200.505.690,00 atau naik 56,44% dari saldo Defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.470 Surplus/Defisit Pos Luar Biasa Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	154.750.000,00	355.255.690,00	(200.505.690,00)	(56,44)
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(154.750.000,00)	(355.255.690,00)	200.505.690,00	(56,44)

V.4.i. Surplus/Defisit-LO Rp23.671.207.756,90

Surplus-LO tahun 2025 sebesar Rp23.671.207.756,90 berasal dari total Surplus Kegiatan Operasi sebesar Rp25.852.671.843,02 ditambah dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasi sebesar Rp2.026.714.086,12 ditambah Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp154.750.000,00, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.471 Surplus/Defisit LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Surplus/Defisit dari Operasi	25.852.671.843,02	(66.261.438.182,37)	92.114.110.025,39	(139,02)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(2.026.714.086,12)	(5.415.345.271,41)	3.388.631.185,29	(62,57)
Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(154.750.000,00)	(355.255.690,00)	200.505.690,00	(56,44)
Surplus/Defisit LO	23.671.207.756,90	(72.032.039.143,78)	95.703.246.900,68	(132,86)

V.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi yang terjadi pada RKUD yang dikelola oleh Bakeuda selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, kas yang dikelola oleh BLUD Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan, kas BOS yang dikelola oleh Sekolah-sekolah Negeri, dan Kas BOK yang dikelola oleh Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Sesuai dengan PSAP No. 13 tentang Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Paragraf 119 yang menyebutkan bahwa Laporan Arus Kas BLU harus dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas Unit Pemerintah Pusat/Daerah. Selain itu sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, bahwa Kas Pemerintah Daerah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Kas Pemerintah Daerah dan Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan BUD. Sehingga Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah tidak hanya menyajikan arus kas masuk dan keluar ke dari Rekening Kas Umum Daerah, tetapi juga menyajikan arus kas masuk dan keluar milik Pemerintah Daerah baik yang meliputi RKUD, BLUD dan BOS serta kas lainnya (jika ada).

Ikhtisar Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.472 Ikhtisar Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	193.989.643.024,42	48.157.154.339,20	145.832.488.685,22	302,83
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(145.927.826.228,00)	(99.118.916.808,00)	(46.808.909.420,00)	47,23
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(28.151.350,00)	(36.580.551,00)	8.429.201,00	(23,04)
Kenaikan/ (Penurunan) Kas Bersih selama Periode	48.033.665.446,42	(50.998.343.019,80)	99.032.008.466,22	(194,19)
Saldo Awal Kas	55.820.195.861,05	106.818.538.880,85	(50.998.343.019,80)	(47,74)
Saldo Akhir Kas	103.853.861.307,47	55.820.195.861,05	48.033.665.446,42	86,05



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.5.a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp193.989.643.024,42

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Tabel V.473 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arus Kas Masuk	2.130.410.262.255,43	2.108.077.808.409,35	22.332.453.846,08	1,06
Arus Kas Keluar	1.936.420.619.231,01	2.059.920.654.070,15	(123.500.034.839,14)	(6,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	193.989.643.024,42	48.157.154.339,20	145.832.488.685,22	302,83

Nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar Rp193.986.871.024,42 berasal dari selisih antara arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp2.130.410.262.255,43 dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp1.936.420.619.231,01 dengan penjelasan sebagai berikut:

V.5.a.1). Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Rp2.130.410.262.255,43

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi berasal dari Pendapatan Daerah yang diterima selama tahun anggaran 2025 baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun Lain-lain PD yang Sah. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi tahun 2025 sebesar Rp2.130.410.262.255,43 mengalami kenaikan sebesar Rp22.332.453.846,08 atau naik 1,06% dari realisasi tahun 2024. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel V.474 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Pajak Daerah	154.684.911.472,00	86.005.311.246,00	68.679.600.226,00	79,86
Penerimaan Retribusi Daerah	202.866.867.694,46	184.531.795.418,97	18.335.072.275,49	9,94
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.101.620.847,00	21.449.060.132,00	1.652.560.715,00	7,70
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	60.127.776.575,97	61.253.943.308,38	(1.126.166.732,41)	(1,84)
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.339.025.205.653,00	1.351.914.475.005,00	(12.889.269.352,00)	(0,95)
Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	231.859.881.728,00	257.444.509.000,00	(25.584.627.272,00)	(9,94)
Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi	105.386.903.439,00	144.668.207.492,00	(39.281.304.053,00)	(27,15)
Penerimaan Hibah	13.357.094.846,00	810.506.807,00	12.546.588.039,00	1.547,99
Jumlah	2.130.410.262.255,43	2.108.077.808.409,35	22.332.453.846,08	1,06

V.5.a.1).a) Penerimaan Pajak Daerah Rp154.684.911.472,00

Arus Kas yang berasal dari penerimaan Pajak Daerah tahun 2025 sebesar Rp154.684.911.472,00, meningkat sebesar Rp68.679.600.226 atau 79.86 % dari



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

penerimaan Pajak Daerah tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.475 Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Pajak Hotel	0,00	709.283.297,00	(709.283.297,00)	(100,00)
Penerimaan Pajak Restoran	0,00	8.847.629.791,00	(8.847.629.791,00)	(100,00)
Penerimaan Pajak Hiburan	0,00	2.575.917.578,00	(2.575.917.578,00)	(100,00)
Penerimaan Pajak Reklame	1.635.661.205,00	1.595.426.919,00	40.234.286,00	2,52
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan	0,00	30.864.731.183,00	(30.864.731.183,00)	(100,00)
Penerimaan Pajak Parkir	0,00	163.586.863,00	(163.586.863,00)	(100,00)
Penerimaan Pajak Air Tanah	602.225.520,00	588.352.440,00	13.873.080,00	2,36
Penerimaan Pajak MBLB	611.529.087,00	388.955.979,00	222.573.108,00	57,22
Penerimaan PBBP2	30.351.387.751,00	26.175.913.301,00	4.175.474.450,00	15,95
Penerimaan BPHTB	18.004.780.412,00	14.095.513.895,00	3.909.266.517,00	27,73
Penerimaan PBJT	45.651.551.497,00	0,00	45.651.551.497,00	
Penerimaan Opsen PKB	40.258.331.000,00	0,00	40.258.331.000,00	
Penerimaan Opsen BBNKB	17.569.445.000,00	0,00	17.569.445.000,00	
Jumlah	154.684.911.472,00	86.005.311.246,00	68.679.600.226,00	79,86

V.5.a.1).b) Penerimaan Retribusi Daerah Rp202.866.867.694,46

Arus Kas yang berasal dari penerimaan Retribusi Daerah tahun 2025 sebesar Rp202.866.867.694,46, meningkat sebesar Rp18.335.072.275,49 atau naik 9,94% dari penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.476 Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan	186.101.675.482,46	169.873.741.088,97	16.227.934.393,49	9,55
Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.460.166.009,00	1.196.355.000,00	263.811.009,00	22,05
Penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.695.565.000,00	1.722.100.000,00	(26.535.000,00)	(1,54)
Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar	3.515.640.706,00	3.455.093.210,00	60.547.496,00	1,75
Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	76.340.000,00	144.126.400,00	(67.786.400,00)	(47,03)
Penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan	500.807.000,00	0,00	500.807.000,00	
Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.273.953.334,00	3.038.503.845,00	235.449.489,00	7,75
Penerimaan Retribusi Terminal	39.816.000,00	84.216.000,00	(44.400.000,00)	(52,72)
Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir	3.291.887.805,00	2.395.394.000,00	896.493.805,00	37,43
Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan	45.450.000,00	54.215.000,00	(8.765.000,00)	(16,17)
Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	194.044.000,00	164.386.000,00	29.658.000,00	18,04



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	654.629.500,00	337.098.000,00	317.531.500,00	94,20
Penerimaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	
Penerimaan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	975.000,00	15.775.000,00	(14.800.000,00)	(93,82)
Penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.696.551.458,00	1.763.289.875,00	(66.738.417,00)	(3,78)
Penerimaan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	299.366.400,00	287.502.000,00	11.864.400,00	4,13
Jumlah	202.866.867.694,46	184.531.795.418,97	18.335.072.275,49	202.866.867.694,46

V.5.a.1).c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan Rp23.101.620.847,00

Arus Kas yang berasal dari penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (dividen BUMD) tahun 2025 sebesar Rp23.101.620.847,00, meningkat sebesar Rp1.652.560.715,00 atau naik 3,37% dari penerimaan tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.477 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	18.126.306.312,00	16.576.752.471,00	1.549.553.841,00	2,11
Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	4.975.314.535,00	4.872.307.661,00	103.006.874,00	9,34
Jumlah	23.101.620.847,00	21.449.060.132,00	1.652.560.715,00	7,70

V.5.a.1).d) Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Rp60.127.776.575,97

Arus Kas yang berasal dari penerimaan Lain-lain PAD yang Sah tahun 2025 sebesar Rp60.127.776.575,97, menurun sebesar Rp1.126.166.732,41 atau turun 1,84% dari penerimaan tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel V.478 Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Jasa Giro	1.378.686.781,00	1.025.697.519,00	352.989.262,00	34,41
Penerimaan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	1.000.000,00	16.387.000,00	(15.387.000,00)	(93,90)
Penerimaan Bunga	263.013.696,00	1.719.681.965,00	(1.456.668.269,00)	(84,71)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	13.900.000,00	0,00	13.900.000,00	
Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	53.017.876,00	755.864.290,00	(702.846.414,00)	(92,99)
Penerimaan Denda Pajak Daerah	325.534.645,00	139.542.247,00	185.992.398,00	133,29
Penerimaan Denda Retribusi Daerah	18.621.220,00	23.061.490,00	(4.440.270,00)	(19,25)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
Penerimaan dari Pengembalian	6.023.747.290,00	746.644.819,00	5.277.102.471,00	706,78
Penerimaan BLUD	52.050.255.067,97	56.252.295.651,38	(4.202.040.583,41)	(7,47)
Penerimaan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	0,00	257.755.690,00	(257.755.690,00)	(100,00)
Penerimaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	6.240.137,00	(6.240.137,00)	(100,00)
Penerimaan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	0,00	210.772.500,00	(210.772.500,00)	(100,00)
Jumlah	60.127.776.575,97	61.253.943.308,38	(1.126.166.732,41)	(1,84)

Nilai Arus Kas Masuk dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp60.127.776.575,97 berbeda dengan nilai Lain-lain PAD yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp60.874.626.635,97 atau terdapat perbedaan sebesar Rp746.850.060,00. Perbedaan tersebut merupakan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan yang disajikan sebagai Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi.

V.5.a.1).e) Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat –

Dana Perimbangan **Rp1.339.025.205.653,00**

Arus Kas yang berasal dari penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan tahun 2025 sebesar Rp1.339.025.205.653,00, menurun sebesar Rp12.889.269.352,00 atau turun 0,95% dari penerimaan tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.479 Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan DTU-DBH Pajak	33.463.498.900,00	30.617.045.000,00	2.846.453.900,00	9,30
Penerimaan DTU-DBH Bukan Pajak/SDA	1.078.458.000,00	1.520.750.000,00	(442.292.000,00)	(29,08)
Penerimaan DTU-DAU	927.949.143.497,00	920.284.294.344,00	7.664.849.153,00	0,83
Penerimaan DTK-DAK	376.534.105.256,00	399.492.385.661,00	(22.958.280.405,00)	(5,75)
Jumlah	1.339.025.205.653,00	1.351.914.475.005,00	(12.889.269.352,00)	(0,95)

V.5.a.1).f) Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat –

Lainnya **Rp231.859.881.728,00**

Arus Kas yang berasal dari penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tahun 2025 sebesar Rp231.859.881.728,00, menurun sebesar Rp25.584.627.272,00 atau turun 9,94% dari penerimaan tahun 2024 sebesar Rp257.444.509.000,00. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan penyaluran Dana Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.5.a.1).g) Penerimaan Transfer Pemerintah

Provinsi _____ **Rp105.386.903.439,00**

Arus Kas yang berasal dari penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2025 sebesar Rp105.386.903.439,00, menurun sebesar Rp39.281.304.053,00 atau turun 27,15% dari penerimaan tahun 2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.480 Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	99.411.763.040,00	137.555.419.492,00	(38.143.656.452,00)	(27,73)
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.975.140.399,00	7.112.788.000,00	(1.137.647.601,00)	(15,99)
Jumlah	105.386.903.439,00	144.668.207.492,00	(39.281.304.053,00)	(27,15)

V.5.a.1).h) Penerimaan Hibah _____ **Rp13.357.094.846,00**

Arus Kas yang berasal dari Penerimaan Hibah tahun 2025 sebesar Rp13.357.094.846,00, meningkat sebesar Rp12.546.588.039,00 atau naik 1.547,99% dari pendapatan tahun 2024.

Tabel V.481 Penerimaan Hibah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat	13.349.400.496,00	777.424.000,00	12.571.976.496,00	1.617,13
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	7.694.350,00	33.082.807,00	(25.388.457,00)	(76,74)
Jumlah	13.357.094.846,00	810.506.807,00	12.546.588.039,00	1.547,99

V.5.a.2). Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi _____ **Rp1.936.420.619.231,01**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan nilai transaksi kas keluar yang berupa pembayaran atas Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 sebesar Rp1.936.420.619.231,01, menurun sebesar Rp123.500.034.839,14 atau turun 6,00% dari pembayaran tahun 2024. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi tersebut terdiri dari:

Tabel V.482 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembayaran Pegawai	1.007.046.260.576,00	1.030.762.789.336,00	(23.716.528.760,00)	(2,30)
Pembayaran Barang dan Jasa	489.294.410.685,01	524.452.011.683,15	(35.157.600.998,14)	(6,70)
Pembayaran Subsidi	2.656.250,00	0,00	2.656.250,00	
Pembayaran Hibah	37.916.045.592,00	76.309.211.561,00	(38.393.165.969,00)	(50,31)
Pembayaran Bantuan Sosial	4.601.600.000,00	5.521.200.000,00	(919.600.000,00)	(16,66)
Pembayaran Tidak Terduga	154.750.000,00	355.255.690,00	(200.505.690,00)	(56,44)
Pembayaran Bagi Hasil	9.559.558.400,00	8.996.031.800,00	563.526.600,00	6,26
Pembayaran Bantuan Keuangan	387.845.337.728,00	413.524.154.000,00	(25.678.816.272,00)	(6,21)
Jumlah	1.936.420.619.231,01	2.059.920.654.070,15	(123.500.034.839,14)	(6,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.5.a.2).a) Pembayaran Pegawai Rp1.007.046.260.576,00

Arus Kas Keluar untuk keperluan pembayaran pegawai tahun 2025 sebesar Rp1.007.046.260.576,00, menurun sebesar Rp23.716.528.760,00 atau turun 2,30% dari pembayaran pegawai tahun 2024. Arus kas untuk pembayaran pegawai tahun 2025 terdiri dari 7 jenis belanja sebagaimana dapat disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.483 Pembayaran Pegawai Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	585.653.579.799,00	584.993.798.683,00	659.781.116,00	0,11
Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN	293.710.334.136,00	87.892.851.206,00	205.817.482.930,00	234,17
Pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	233.560.215.912,00	(233.560.215.912,00)	(100,00)
Pembayaran Gaji dan Tunjangan DPRD	27.582.004.084,00	24.960.817.708,00	2.621.186.376,00	10,50
Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	991.675.384,00	679.999.739,00	311.675.645,00	45,83
Pembayaran Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	810.000.000,00	42.000.000,00	5,19
Pembayaran Pegawai BLUD	98.256.667.173,00	97.865.106.088,00	391.561.085,00	0,40
Jumlah	1.007.046.260.576,00	1.030.762.789.336,00	(23.716.528.760,00)	(2,30)

V.5.a.2).b) Pembayaran Barang dan Jasa Rp489.294.410.685,01

Arus Kas Keluar untuk keperluan pembayaran barang dan jasa tahun 2025 sebesar Rp489.294.410.685,01, menurun sebesar Rp35.157.600.998,14 atau turun 6,70% dari pembayaran barang dan jasa tahun 2024. Arus kas keluar untuk pembayaran barang dan jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.484 Pembayaran Barang dan Jasa Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembayaran Barang	79.542.015.727,00	102.098.439.953,00	(22.556.424.226,00)	(22,09)
Pembayaran Jasa	150.060.375.920,00	139.567.694.081,00	10.492.681.839,00	7,52
Pembayaran Pemeliharaan	11.298.421.707,00	11.038.501.728,00	259.919.979,00	2,35
Pembayaran Perjalanan Dinas	17.754.068.705,00	33.718.099.497,00	(15.964.030.792,00)	(47,35)
Pembayaran Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.652.876.536,00	27.136.317.000,00	(12.483.440.464,00)	(46,00)
Pembayaran Barang dan Jasa BOS	0,00	78.715.510.578,00	(78.715.510.578,00)	(100,00)
Pembayaran Barang dan Jasa BOSP	71.953.317.152,00	0,00	71.953.317.152,00	
Pembayaran Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.108.382.508,00	13.486.334.982,00	(377.952.474,00)	(2,80)
Pembayaran Barang dan Jasa BLUD	130.924.952.430,01	118.691.113.864,15	12.233.838.565,86	10,31
Jumlah	489.294.410.685,01	524.452.011.683,15	(35.157.600.998,14)	(6,70)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.5.a.2).c) Pembayaran Subsidi 2.656.250,00

Arus Kas Keluar untuk keperluan pembayaran subsidi tahun 2025 sebesar Rp2.656.250,00. Pembayaran subsidi digunakan untuk pembayaran subsidi kepada BUMD.

V.5.a.2).d) Pembayaran Hibah Rp37.916.045.592,00

Arus Kas Keluar untuk keperluan pembayaran hibah tahun 2025 sebesar Rp37.916.045.592,00, menurun sebesar Rp38.393.165.969,00 atau turun 50,31% dari pembayaran hibah tahun 2024 yang digunakan untuk 5 jenis hibah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.485 Pembayaran Hibah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembayaran Hibah kepada Pemerintah Pusat	372.517.500,00	27.077.905.000,00	(26.705.387.500,00)	(98,62)
Pembayaran Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.519.816.000,00	42.417.712.000,00	(27.897.896.000,00)	(65,77)
Pembayaran Hibah Dana BOS	5.196.698.378,00	5.225.964.561,00	(29.266.183,00)	(0,56)
Pembayaran Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.692.072.000,00	1.587.630.000,00	104.442.000,00	6,58
Pembayaran Hibah Dana BOSP	16.134.941.714,00	0,00	16.134.941.714,00	
Jumlah	37.916.045.592,00	76.309.211.561,00	(38.393.165.969,00)	(50,31)

V.5.a.2).e) Pembayaran Bantuan Sosial Rp4.601.600.000,00

Arus Kas Keluar untuk keperluan pembayaran bantuan sosial tahun 2025 sebesar Rp4.601.600.000,00, menurun sebesar Rp919.600.000,00 atau turun 16,66% dari pembayaran bantuan sosial tahun 2024 yang digunakan untuk 3 jenis bantuan sosial sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.486 Pembayaran Bantuan Sosial Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembayaran Bansos kepada Individu	3.901.600.000,00	4.120.300.000,00	(218.700.000,00)	(5,31)
Pembayaran Bansos kepada Keluarga	60.000.000,00	740.900.000,00	(680.900.000,00)	(91,90)
Pembayaran Bansos kepada Kelompok Masyarakat	640.000.000,00	660.000.000,00	(20.000.000,00)	(3,03)
Jumlah	4.601.600.000,00	5.521.200.000,00	(919.600.000,00)	(16,66)

V.5.a.2).f) Pembayaran Tidak Terduga Rp154.750.000,00

Arus Kas Keluar untuk keperluan pembayaran tak terduga Tahun 2025 sebesar Rp154.750.000,00, menurun sebesar Rp200.505.690,00 atau turun 56,44% dari pembayaran tak terduga tahun 2024 sebesar Rp355.255.690,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.5.a.2).g) Pembayaran Bagi Hasil Rp9.559.558.400,00

Arus Kas Keluar untuk keperluan pembayaran bagi hasil tahun 2025 sebesar Rp9.559.558.400,00, meningkat sebesar Rp563.526.600,00 atau naik 6,26% dari pembayaran bagi hasil tahun 2024 sebesar Rp8.996.031.800,00 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.487 Pembayaran Bagi Hasil Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.224.009.000,00	7.719.107.400,00	504.901.600,00	6,54
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.335.549.400,00	1.276.924.400,00	58.625.000,00	4,59
Jumlah	9.559.558.400,00	8.996.031.800,00	563.526.600,00	6,26

V.5.a.2).h) Pembayaran Bantuan Keuangan Rp387.845.337.728,00

Arus Kas Keluar untuk keperluan pembayaran bantuan keuangan tahun 2025 sebesar Rp387.845.337.728,00, menurun sebesar Rp25.678.816.272,00 atau turun 6,21% dari pembayaran bantuan keuangan tahun 2024 sebesar Rp413.524.154.000,00.

Penjelasan lebih rinci atas komponen Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi APBD Bagian V.1.b.

V.5.b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi (Rp145.927.826.228,00)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Tabel V.488 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arus Kas Masuk	749.507.060,00	6.264.762.817,00	(5.515.255.757,00)	(88,04)
Arus Kas Keluar	146.677.333.288,00	105.383.679.625,00	41.293.653.663,00	39,18
Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(145.927.826.228,00)	(99.118.916.808,00)	(46.808.909.420,00)	47,23

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2025 sebesar (Rp145.927.826.228,00) berasal dari selisih antara Arus Kas Masuk dari Investasi sebesar Rp749.507.060,00 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi sebesar Rp146.677.333.288,00 dengan penjelasan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

V.5.b.1). Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi _____ Rp749.507.060,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi tahun 2025 sebesar Rp749.507.060,00, menurun sebesar Rp5.515.255.757,00 atau turun 88.04% dari penerimaan tahun 2024, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.489 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	65.000.000,00	62.150.000,00	2.850.000,00	4,59
Hasil Penjualan Aset Lain-lain	684.507.060,00	86.075.000,00	598.432.060,00	695,24
Pencairan Dana Cadangan	0,00	6.116.537.817,00	(6.116.537.817,00)	(100,00)
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi	749.507.060,00	6.264.762.817,00	(5.515.255.757,00)	(88,04)

V.5.b.1).a) Hasil Penjualan atas Aset Tetap Lainnya _____ Rp65.000.000,00

Arus kas masuk dari hasil penjualan aset tetap lainnya tahun 2025 sebesar Rp65.000.000,00, meningkat sebesar Rp2.850.000,00 atau naik 4,59% dari hasil penjualan aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp62.150.000,00. Hasil penjualan atas aset tetap lainnya ini merupakan penjualan kayu turus ruas jalan yang ada di wilayah Purbalingga.

V.5.b.1).b) Hasil Penjualan atas Aset Lain-lain _____ Rp684.507.060,00

Arus kas masuk dari hasil penjualan atas aset lainnya tahun 2025 sebesar Rp684.507.060,00, meningkat sebesar Rp598.432.060,00 atau naik 695,24% dari hasil penjualan atas aset lain-lain tahun 2024. Kenaikan yang signifikan tersebut karena di tahun 2025 ada transaksi penjualan atas aset lain-lain. Aset lain-lain yang dilakukan penjualan tersebut merupakan aset rusak berat berupa kendaraan yang diproses melalui KPKNL sehingga terjual lebih dari harga limitnya.

V.5.b.1).c) Pencairan Dana Cadangan _____ Rp0,00

Tidak ada arus kas masuk dari pencairan dana cadangan tahun 2025, nilai tersebut menurun sebesar Rp6.116.537.817,00 atau 100,00% dari tahun 2024.

Penjelasan atas masing-masing komponen Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dapat dilihat pada penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi ABD bagian V.1.a.

V.5.b.2). Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi _____ Rp146.677.333.288,00

Arus kas keluar dari aktivitas investasi tahun 2025 sebesar Rp146.677.333.288,00, meningkat sebesar Rp41.293.653.663,00 atau naik 39,18% dari tahun 2024 sebesar Rp105.383.679.625,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.490 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perolehan Tanah	0,00	310.275.000,00	(310.275.000,00)	(100,00)
Perolehan Peralatan dan Mesin	44.498.596.917,00	30.619.825.107,00	13.878.771.810,00	45,33
Perolehan Gedung dan Bangunan	6.011.415.635,00	35.273.448.678,00	(29.262.033.043,00)	(82,96)
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.718.907.106,00	29.428.006.850,00	54.290.900.256,00	184,49
Perolehan Aset Tetap Lainnya	10.692.623.660,00	8.261.178.599,00	2.431.445.061,00	29,43
Perolehan Aset Lainnya	693.289.970,00	454.000.000,00	239.289.970,00	52,71
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	36.945.391,00	(36.945.391,00)	(100,00)
Penyertaan Modal Daerah	1.062.500.000,00	1.000.000.000,00	62.500.000,00	6,25
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	146.677.333.288,00	105.383.679.625,00	41.293.653.663,00	39,18

V.5.b.2).a) Perolehan Tanah 0,00

Tidak ada arus kas keluar untuk perolehan tanah tahun 2025, nilai tersebut menurun sebesar Rp310.275.000,00 atau 100,00% dari tahun 2024.

V.5.b.2).b) Perolehan Peralatan dan Mesin Rp44.498.596.917,00

Arus kas keluar untuk perolehan peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp44.498.596.917,00, meningkat sebesar Rp13.878.771.810,00 atau naik 45,33% dari perolehan peralatan dan mesin tahun 2024 sebesar Rp30.619.825.107,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.491 Perolehan Peralatan dan Mesin 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perolehan Alat Besar	2.103.247.845,00	74.588.200,00	2.028.659.645,00	2.719,81
Perolehan Alat Angkutan	4.845.801.000,00	4.289.351.500,00	556.449.500,00	12,97
Perolehan Alat Bengkel dan Alat Ukur	16.488.676,00	194.637.000,00	(178.148.324,00)	(91,53)
Perolehan Alat Pertanian	0,00	193.734.000,00	(193.734.000,00)	(100,00)
Perolehan Alat Kantor Rumah Tangga	3.080.763.120,00	8.209.168.293,00	(5.128.405.173,00)	(62,47)
Perolehan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	510.964.868,00	1.196.203.340,00	(685.238.472,00)	(57,28)
Perolehan Alat Kedokteran Kesehatan	15.327.946.782,00	7.039.161.434,00	8.288.785.348,00	117,75
Perolehan Alat Laboratorium	364.353.250,00	638.969.750,00	(274.616.500,00)	(42,98)
Perolehan Komputer	2.474.353.219,00	8.495.659.590,00	(6.021.306.371,00)	(70,88)
Perolehan Alat Keselamatan Kerja	19.319.997,00	1.250.000,00	18.069.997,00	1.445,60
Perolehan Rambu-rambu	35.995.000,00	52.052.500,00	(16.057.500,00)	(30,85)
Perolehan Peralatan Olahraga	42.892.200,00	235.049.500,00	(192.157.300,00)	(81,75)
Perolehan Peralatan dan Mesin BOSP	11.489.766.495,00	0,00	11.489.766.495,00	
Perolehan Peralatan dan Mesin BLUD	4.186.704.465,00	0,00	4.186.704.465,00	
Jumlah	44.498.596.917,00	30.619.825.107,00	13.878.771.810,00	45,33

V.5.b.2).c) Perolehan Gedung dan Bangunan Rp6.011.415.635,00

Arus kas keluar untuk perolehan gedung dan bangunan tahun 2025 sebesar Rp6.011.415.635,00, menurun sebesar Rp29.262.033.043,00 atau turun 82,96%



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

dari perolehan gedung dan bangunan tahun 2024 sebesar Rp35.273.448.678,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.492 Perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perolehan Bangunan Gedung	4.988.464.993,00	35.273.448.678,00	(30.284.983.685,00)	(85,86)
Perolehan Gedung dan Bangunan BLUD	1.022.950.642,00	0,00	1.022.950.642,00	
Jumlah	6.011.415.635,00	35.273.448.678,00	(29.262.033.043,00)	(82,96)

V.5.b.2).d) Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp83.718.907.106,00

Arus kas keluar untuk perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2025 sebesar Rp83.718.907.106,00, meningkat sebesar Rp54.290.900.256,00 atau naik 184,49% dari perolehan jalan, irigasi dan jaringan tahun 2024 sebesar Rp29.428.006.850,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.493 Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perolehan Jalan dan Jembatan	81.909.607.106,00	25.065.068.800,00	56.844.538.306,00	226,79
Perolehan Bangunan Air	1.480.585.000,00	3.105.283.350,00	(1.624.698.350,00)	(52,32)
Perolehan Instalasi	0,00	244.364.200,00	(244.364.200,00)	(100,00)
Perolehan Jaringan	192.515.000,00	1.013.290.500,00	(820.775.500,00)	(81,00)
Perolehan Jalan, Jaringan, Irigasi BLUD	136.200.000,00	0,00	136.200.000,00	
Jumlah	83.718.907.106,00	29.428.006.850,00	54.290.900.256,00	184,49

V.5.b.2).e) Perolehan Aset Tetap Lainnya Rp10.692.623.660,00

Arus kas keluar untuk perolehan aset tetap lainnya tahun 2025 sebesar Rp10.692.623.660,00, meningkat sebesar Rp2.431.445.061,00 atau naik 29,43% dari perolehan aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp8.261.178.599,00 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.494 Perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perolehan Bahan Perpustakaan	519.515.000,00	8.102.590.599,00	(7.583.075.599,00)	(93,59)
Perolehan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0,00	158.588.000,00	(158.588.000,00)	(100,00)
Perolehan Aset Tetap Lainnya BOSP	10.173.108.660,00	0,00	10.173.108.660,00	
Jumlah	10.692.623.660,00	8.261.178.599,00	2.431.445.061,00	29,43

V.5.b.2).f) Perolehan Aset Lainnya Rp693.289.970,00

Arus Kas Keluar untuk Perolehan Aset Tetap Lainnya tahun 2025 sebesar Rp693.289.970,00, meningkat sebesar Rp239.289.970,00 atau naik 52.71% dari perolehan aset tetap lainnya tahun 2024 sebesar Rp454.000.000,00,00. Perolehan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

aset lainya ini merupakan pembelian 211 paket *software E-guru E-Teaching* untuk aplikasi pembelajaran digital.

V.5.b.2).g) Pembentukan Dana Cadangan Rp0,00

Tidak adan arus kas keluar untuk pembentukan dana cadangan tahun 2025, nilai tersebut menurun sebesar Rp36.945.391.00 atau 100,00% dari pembentukan dana cadangan tahun 2024.

V.5.b.2).h) Penyertaan Modal/Investasi

Pemerintah Daerah Rp1.062.500.000,00

Arus kas keluar untuk penyertaan modal/investasi pemerintah daerah tahun 2025 sebesar Rp1.062.500.000,00, meningkat sebesar Rp62.500.000,00 atau naik 6,25% dari penyertaan modal/investasi pemerintah daerah tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00.

Penjelasan lebih rinci atas komponen Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi dapat dilihat pada penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi APBD bagian V.1.d.

V.5.c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp0,00

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00 karena tidak ada transaksi pendanaan selama tahun 2025.

V.5.d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (Rp28.151.350,00)

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta koreksi SILPA. Termasuk ke dalam kategori Arus Kas dari Aktivitas Transitoris adalah arus kas yang terkait dengan transaksi PFK pada Bendahara BOS maupun Bendahara BLUD.

Tabel V.495 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arus Kas Masuk	115.032.685.450,00	118.519.949.099,00	(3.487.263.649,00)	(2,94)
Arus Kas Keluar	115.060.836.800,00	118.556.529.650,00	(3.495.692.850,00)	(2,95)
Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	(28.151.350,00)	(36.580.551,00)	8.429.201,00	(23,04)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 sebesar (Rp28.151.350,00) berasal dari selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp115.032.685.450,00 dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp115.060.836.800,00, dengan penjelasan sebagai berikut:

V.5.d.1). Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris Rp115.032.685..450,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris tahun 2025 sebesar Rp115.032.685.450,00 seluruhnya berasal dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga yang merupakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh BUD maupun Bendahara Pengeluaran. Saldo tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 3.487.263.649,00 atau turun 2,94% dari saldo tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.496 Ikhtisar Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan PFK	114.862.917.701,00	118.519.949.099,00	(3.657.031.398,00)	(3,09)
Penerimaan Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat	169.767.749,00	0,00	169.767.749,00	
Jumlah	115.032.685.450,00	118.519.949.099,00	(3.487.263.649,00)	(2,94)

V.5.d.1).a) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga ____Rp114.862.917.701,00

Arus kas masuk dari aktivitas transitoris yang berasal dari penerimaan perhitungan fihak ketiga tahun 2025 sebesar Rp114.862.917.701,00, menurun sebesar Rp3.657.031.398,00 atau turun 3,09% dari tahun 2024. Penerimaan PFK tersebut merupakan penerimaan PFK BUD sebesar Rp114.778.523.551,00, penerimaan PFK BLUD (neto) sebesar Rp52.994.150,00, dan penerimaan PFK kas lainnya sebesar Rp31.400.000,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.497 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan PFK-Kas Daerah	114.778.523.551,00	118.406.919.849,00	(3.628.396.298,00)	(3,06)
Penerimaan PFK-Bendahara Pengeluaran	0,00	3.000,00	(3.000,00)	(100,00)
Penerimaan PFK-BLUD	52.994.150,00	113.026.250,00	(60.032.100,00)	(53,11)
Penerimaan PFK-Kas Lainnya	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	
Jumlah	114.862.917.701,00	118.519.949.099,00	(3.657.031.398,00)	(3,09)

(1) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga-BUD ____Rp114.778.523.551,00

Saldo Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga-BUD sebesar Rp114.778.523.551,00, terdiri dari penerimaan pajak pusat yang dipungut oleh BUD maupun dipungut oleh Bendahara Pengeluaran selama tahun anggaran 2025 berdasarkan hasil rekonsiliasi pajak pusat antara Pemerintah Kabupaten



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Purbalingga dengan KPP Pratama Purbalingga dan KPPN Purwokerto serta Berita Acara Rekonsiliasi IW Taspen dan BPJS antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan PT Taspen (Persero), BPJS Kesehatan, serta KPPN Purwokerto. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar Rp3.628.396.298,00 atau turun 3,06% dari tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.498 Penerimaan PFK pada Kas Daerah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan PFK-Iuran Wajib Pegawai 1%	0,00	3.952.571.763,00	(3.952.571.763,00)	(100,00)
Penerimaan PFK-Iuran Wajib Pegawai 8%	27.693.814.504,00	31.620.574.102,00	(3.926.759.598,00)	(12,42)
Penerimaan PFK-BPJS Kesehatan	38.878.202.315,00	29.952.698.321,00	8.925.503.994,00	29,80
Penerimaan PFK-Jaminan Kecelakaan Kerja	1.139.052.144,00	969.336.752,00	169.715.392,00	17,51
Penerimaan PFK-Jaminan Kematian	2.858.973.653,00	2.752.352.890,00	106.620.763,00	3,87
Penerimaan PFK-PPN	8.037.919.451,00	14.155.722.442,00	(6.117.802.991,00)	(43,22)
Penerimaan PFK-PPh Ps. 21	14.755.473.596,00	32.413.071.185,00	(17.657.597.589,00)	(54,48)
Penerimaan PFK-PPh Ps. 22	587.272.795,00	777.067.418,00	(189.794.623,00)	(24,42)
Penerimaan PFK-PPh Ps. 23	522.124.069,00	653.212.622,00	(131.088.553,00)	(20,07)
Penerimaan PFK-PPh Ps. 4(2)	137.116.099,00	1.158.549.876,00	(1.021.433.777,00)	(88,16)
Penerimaan PFK-PPh Ps. 15	20.168.574.925,00	0,00	20.168.574.925,00	
Penerimaan PFK-Lainnya	0,00	1.762.478,00	(1.762.478,00)	(100,00)
Jumlah	114.778.523.551,00	118.406.919.849,00	(3.628.396.298,00)	(3,06)

(2) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga-

Bendahara Pengeluaran (neto) _____ Rp0,00

Tidak adan penerimaan perhitungan fihak ketiga bendahara pengeluaran tahun 2025, menurun sebesar Rp3.000,00 atau turun 100,00% dari tahun 2024

(3) Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga-BLUD (neto) __ Rp52.994.150,00

penerimaan perhitungan fihak ketiga BLUD tahun 2025 sebesar Rp52.994.150,00, menurun sebesar Rp60.032.100,00 atau turun 53,11% dari tahun tahun 2024. Penerimaan perhitungan fihak ketiga BLUD ini terdiri dari jaminan pemeliharaan (retensi) pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadirata dan penerimaan fihak ketiga BLUD lainnya berupa kelebihan pembayaran Erhanif GCU dan dobel transfer RS Siaga Medika sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.499 Penerimaan PFK pada BLUD Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan PFK-BLUD-Retensi	51.290.950,00	104.708.250,00	(53.417.300,00)	(51,02)
Penerimaan PFK-BLUD-Lainnya	1.703.200,00	8.318.000,00	(6.614.800,00)	(79,52)
Jumlah	52.994.150,00	113.026.250,00	(60.032.100,00)	(53,11)



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(4) Penerimaan Piutang Fihak Ketiga Kas Lainnya _____ Rp31.400.000,00

Penerimaan perhitungan fihak ketiga kas lainnya tahun 2025 sebesar Rp31.400.000,00, merupakan uang jaminan sewa Rusunawa dari penyewa sebesar 2 bulan periode sewa per masing-masing penyewa.

V.5.d.1).b) Penerimaan Pengembalian Dana Transfer

Pemerintah Pusat _____ Rp169.767.749,00

Arus kas masuk dari penerimaan pengembalian dana transfer pemerintah pusat tahun 2025 sebesar Rp169.767.749,00, Penerimaan PFK tersebut merupakan penerimaan pengembalian temuan kelebihan pembayaran dana transfer pemerintah pusat sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.500 Penerimaan Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penerimaan Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat-Dana BOSP-BOP PAUD	3.921.000,00	0,00	3.921.000,00	
Penerimaan Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat-Dana BOSP-BOP Kesetaraan	155.006.059,00	0,00	155.006.059,00	
Penerimaan Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat-Dana Hibah	10.840.690,00	0,00	10.840.690,00	
Jumlah	169.767.749,00	0,00	169.767.749,00	

Penerimaan tersebut merupakan penerimaan RKUD atas pengembalian yang berasal dari:

- Kelebihan transfer dana BOP PAUD TK Pertiwi Jatisaba tahun 2024 karena perbedaan data dapodik untuk penyaluran dana BOP PAUD tahun 2024 senilai Rp3.921.000,00.
- Pengembalian atas temuan kelebihan pembayaran belanja yang menggunakan dana BOP Kesetaraan pada (i) PKBM AL Ridlo senilai Rp125.647.500,00 (Rp55.647.500,00 dan Rp70.000.000,00); (ii) PKBM Bina Bangsa senilai Rp10.800.000,00; dan (iii) PKBM Cakra senilai Rp18.558.559,00.
- Pengembalian atas temuan kelebihan pembayaran belanja hibah UPLAND senilai Rp10.840.690,00 (Rp4.530.000,00 dan Rp6.310.690,00).

V.5.d.2). Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris _____ Rp115.060.836.800,00

Arus kas keluar dari aktivitas transitoris tahun 2025 sebesar Rp115.060.836.800,00, menurun sebesar Rp3.495.692.850,00 atau turun 2,95% dari tahun 2024. Arus kas keluar dari aktivitas transitoris tersebut berasal dari Pengeluaran PFK sebesar Rp114.891.069.051,00 dan pengeluaran pengembalian dana transfer pemerintah pusat sebesar Rp169.767.749,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.501 Ikhtisar Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran PFK	114.891.069.051,00	118.548.503.272,00	(3.657.434.221,00)	(3,09)
Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	8.026.378,00	(8.026.378,00)	(100,00)
Pengeluaran Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat	169.767.749,00	0,00	169.767.749,00	
Jumlah	115.060.836.800,00	118.556.529.650,00	(3.495.692.850,00)	(2,95)

V.5.d.2).a) Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga **Rp114.891.069.051,00**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris untuk PFK tahun 2025 adalah sebesar Rp114.891.069.051,00, yang merupakan penyetoran atas Pemotongan PFK di tahun 2025, baik yang berasal dari transaksi Penerimaan PFK tahun 2025 maupun penyetoran atas pemungutan PFK tahun 2024 yang masih terutang.

Pengeluaran fihak ketiga tersebut berasal dari PFK BUD sebesar Rp114.778.523.551,00, PFK Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.000,00, dan PFK BLUD (neto) sebesar Rp112.542.500,00. Nilai Pengeluaran PFK tahun 2025 tersebut menurun sebesar Rp3.657.434.221,00 atau turun 3,09% dari tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel V.502 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran PFK-Kas Daerah	114.778.523.551,00	118.406.919.849,00	(3.628.396.298,00)	(3,06)
Pengeluaran PFK-Bendahara Pengeluaran	3.000,00	48.800,00	(45.800,00)	(93,85)
Pengeluaran PFK-BLUD	112.542.500,00	141.534.623,00	(28.992.123,00)	(20,48)
Jumlah	114.891.069.051,00	118.548.503.272,00	(3.657.434.221,00)	(3,09)

(1) Pengeluaran PFK-BUD **Rp114.778.523.551,00**

Arus Kas Keluar untuk Pengeluaran PFK-BUD tahun 2025 sebesar Rp114.778.523.551,00, menurun sebesar Rp 3.628.396.298,00 atau turun 3,06% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp118.406.919.849,00. Nilai tersebut merupakan penyetoran atas PFK yang dipungut oleh BUD yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel V.503 Pengeluaran PFK Kas Daerah Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran PFK-luran Wajib Pegawai 1%	0,00	3.952.571.763,00	(3.952.571.763,00)	(100,00)
Pengeluaran PFK-luran Wajib Pegawai 8%	27.693.814.504,00	31.620.574.102,00	(3.926.759.598,00)	(12,42)
Pengeluaran PFK-BPJS Kesehatan	38.878.202.315,00	29.952.698.321,00	8.925.503.994,00	29,80
Pengeluaran PFK-Jaminan Kecelakaan Kerja	1.139.052.144,00	969.336.752,00	169.715.392,00	17,51



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran PFK-Jaminan Kematian	2.858.973.653,00	2.752.352.890,00	106.620.763,00	3,87
Pengeluaran PFK-PPN	8.037.919.451,00	14.155.722.442,00	(6.117.802.991,00)	(43,22)
Pengeluaran PFK-PPh Ps. 21	14.755.473.596,00	32.413.071.185,00	(17.657.597.589,00)	(54,48)
Pengeluaran PFK-PPh Ps. 22	587.272.795,00	777.067.418,00	(189.794.623,00)	(24,42)
Pengeluaran PFK-PPh Ps. 23	522.124.069,00	653.212.622,00	(131.088.553,00)	(20,07)
Pengeluaran PFK-PPh Ps. 4(2)	137.116.099,00	1.158.549.876,00	(1.021.433.777,00)	(88,16)
Pengeluaran PFK-PPh Ps. 15	20.168.574.925,00	0,00	20.168.574.925,00	
Pengeluaran PFK-Lainnya	0,00	1.762.478,00	(1.762.478,00)	(100,00)
Jumlah	114.778.523.551,00	118.406.919.849,00	(3.628.396.298,00)	(3,06)

(2) Pengeluaran PFK-Bendahara Pengeluaran _____ **Rp3.000,00**

Pengeluaran PFK-Bendahara Pengeluaran tahun 2025 sebesar Rp3.000,00 merupakan penyeteroran atas saldo utang PPh 23 tahun 2024 pada Kecamatan Padamara yang telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 03 Februari 2025.

(3) Pengeluaran PFK-BLUD (neto) _____ **Rp112.542.500,00**

Pengeluaran PFK BLUD tahun 2025 sebesar Rp112.542.500,00 merupakan pembayaran atas pencairan jaminan pemeliharaan pada BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebesar Rp110.839.300,00, dan pengembalian kelebihan pembayaran Erhanif (GCU) dan dobel transfer RS Siaga Medika sebesar Rp1.703.200,00, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Tabel V.504 Pengeluaran PFK BLUD Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran PFK-BLUD-Retensi	110.839.300,00	133.216.623,00	(22.377.323,00)	(16,80)
Pengeluaran PFK-BLUD-Lainnya	1.703.200,00	8.318.000,00	(6.614.800,00)	(79,52)
Jumlah	112.542.500,00	141.534.623,00	(28.992.123,00)	(20,48)

V.5.d.2).b) Koreksi SILPA Tahun Sebelumnya _____ **Rp0,00**

Tidak ada pengeluaran transitoris atas koreksi SILPA tahun sebelumnya tahun 2025. Sedangkan tahun 2024 ada pengeluaran transitoris atas koreksi SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp8.026.378,00 yang merupakan koreksi atas lebih saji SILPA tahun 2023 karena pengembalian kelebihan belanja yang bersumber dari dana hibah UPLAND tahun 2024 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke RKUN dan baru dilakukan pengembalian pada tanggal 22 Oktober 2024.

V.5.d.2).c) Pengeluaran Pengembalian Dana

Transfer Pemerintah Pusat _____ **Rp169.767.749,00**

Arus kas keluar dari pengeluaran pengembalian dana transfer pemerintah pusat tahun 2025 sebesar Rp169.767.749,00, Penerimaan PFK tersebut merupakan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

pengeluaran atas pengembalian temuan kelebihan pembayaran dana transfer pemerintah pusat sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.505 Penerimaan Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pengeluaran Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat-Dana BOSP- BOP PAUD	3.921.000,00	0,00	3.921.000,00	
Pengeluaran Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat-Dana BOSP- BOP Kesetaraan	155.006.059,00	0,00	155.006.059,00	
Pengeluaran Pengembalian Dana Transfer Pemerintah Pusat-Dana Hibah	10.840.690,00	0,00	10.840.690,00	
Jumlah	169.767.749,00	0,00	169.767.749,00	

Pengeluaran tersebut merupakan penyetoran ke RKUN atas pengembalian dari:

- Kelebihan transfer dana BOP PAUD TK Pertiwi Jatisaba tahun 2024 karena perbedaan data dapodik untuk penyaluran dana BOP PAUD tahun 2024 senilai Rp3.921.000,00.
- Pengembalian atas temuan kelebihan pembayaran belanja yang menggunakan dana BOP Kesetaraan pada (i) PKBM AL Ridlo senilai Rp125.647.500,00 (Rp55.647.500,00 dan Rp70.000.000,00); (ii) PKBM Bina Bangsa senilai Rp10.800.000,00; dan (iii) PKBM Cakra senilai Rp18.558.559,00.
- Pengembalian atas temuan kelebihan pembayaran belanja hibah UPLAND senilai Rp10.840.690,00 (Rp4.530.000,00 dan Rp6.310.690,00).

V.5.e. Kenaikan/(Penurunan) Kas Rp48.033.665.446,42

Dengan adanya Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp193.989.643.024,42, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar (Rp145.927.826.228,00) dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar (Rp28.151.350,00), maka pada tahun 2025 terdapat kenaikan kas bersih sebesar Rp48.033.665.446,42. Nilai tersebut meningkat sebesar Rp99.032.008.466,22 atau naik 194,19% dari tahun 2024 yang sebesar (Rp50.998.343.019,80).

V.5.f. Saldo Awal Kas Rp55.820.195.861,05

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2025 sebesar Rp55.820.195.861,05, menurun sebesar Rp50.998.343.019,80 atau turun 47,74% dibandingkan dengan saldo awal Kas 1 Januari 2024. Saldo awal tersebut berupa Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOS, dan Kas Dana BOK Puskesmas sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.506 Saldo Awal Kas Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kas di Kas Daerah	41.945.247.990,00	85.740.955.742,00	(43.795.707.752,00)	(51,08)
Kas di Bendahara Penerimaan	8.500.000,00	17.296.000,00	(8.796.000,00)	(50,86)
Kas di Bendahara Pengeluaran	3.000,00	48.800,00	(45.800,00)	(93,85)
Kas di BLUD	12.257.952.000,05	14.653.335.239,85	(2.395.383.239,80)	(16,35)
Kas Dana BOS	355.901.333,00	2.863.431.996,00	(2.507.530.663,00)	(87,57)
Kas Dana BOK Puskesmas	1.252.591.538,00	3.543.471.103,00	(2.290.879.565,00)	(64,65)
Jumlah	55.820.195.861,05	106.818.538.880,85	(50.998.343.019,80)	(47,74)

V.5.g. Saldo Akhir Kas Rp103.853.861.307,47

Dengan adanya saldo awal Kas sebesar Rp55.820.195.861,05 serta kenaikan kas bersih sebesar Rp48.033.665.446,42, maka total Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp103.853.861.307,47.

Saldo akhir Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp103.853.861.307,47 merupakan total Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di BLUD, Kas Lainnya, Kas Dana BOSP, dan Kas Dana BOK Puskesmas sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah.

Tabel V.507 Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kas di Kas Daerah	85.300.189.280,00	41.945.247.990,00	43.354.941.290,00	103,36
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(100,00)
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.000,00	(3.000,00)	(100,00)
Kas di BLUD	16.693.871.990,47	12.257.952.000,05	4.435.919.990,42	36,18
Kas Dana BOS	0,00	355.901.333,00	(355.901.333,00)	(100,00)
Kas Lainnya	31.400.000,00	0,00	31.400.000,00	
Kas Dana BOSP	214.915.746,00	0,00	214.915.746,00	
Kas Dana BOK Puskesmas	1.613.338.291,00	1.252.591.538,00	360.746.753,00	28,80
Jumlah	103.853.861.307,47	55.820.195.861,05	48.033.665.446,42	86,05

Saldo akhir kas tahun 2025 sebesar Rp103.853.861.307,47, sedangkan SILPA tahun 2025 sebesar Rp103.767.113.907,47. Sehingga terdapat perbedaan nilai antara saldo akhir kas dengan SILPA tahun 2025 sebesar Rp86.747.400,00. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya utang PFK pada:

- RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata sebesar Rp55.347.400,00, merupakan jaminan pemeliharaan (retensi) atas penyelesaian pekerjaan konstruksi milik rekanan yang bekerja sama dengan RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata.
- Dinrumkim sebesar Rp31.400.000,00, merupakan jaminan sewa Rusunawa dari para penghuni Rusunawa dengan besaran dua bulan dari tarif sewa.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kedua transaksi tersebut tidak dapat diakui sebagai pendapatan, sehingga tidak berpengaruh pada Laporan Realisasi Anggaran serta SILPA tahun 2025. Namun transaksi tersebut berpengaruh terhadap saldo akhir kas karena adanya pengakuan utang PFK atas transaksi tersebut. Hal tersebutlah yang menyebabkan saldo akhir kas tahun 2025 tidak sama dengan SILPA tahun 2025.

Penjelasan atas masing-masing jenis kas disajikan pada penjelasan pos-pos Neraca bagian V.3.a.1). Aset Lancar.

V.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.

Total ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.914.434.105.083,57, mengalami kenaikan sebesar Rp15.807.193.857,43 atau naik 0,55% dari ekuitas per 31 Desember 2024.

Ekuitas tahun 2025 tersebut berasal dari ekuitas awal tahun sebesar Rp2.898.626.911.226,14, Surplus-LO sebesar Rp23.671.207.756,90, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (Rp7.864.013.899,47) sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel V.508 Perhitungan Ekuitas Per 31 Desember 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Ekuitas Awal	2.898.626.911.226,14	2.973.392.134.735,89	(74.765.223.509,75)	(2,51)
Surplus/Defisit LO	23.671.207.756,90	(72.032.039.143,78)	95.703.246.900,68	(132,86)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(7.864.013.899,47)	(2.733.184.365,97)	(5.130.829.533,50)	187,72
Ekuitas Akhir	2.914.434.105.083,57	2.898.626.911.226,14	15.807.193.857,43	0,55

V.6.a. Ekuitas Awal Rp2.898.626.911.226,14

Ekuitas awal tahun 2025 merupakan nilai ekuitas akhir tahun 2024 sebesar Rp2.898.626.911.226,14.

V.6.b. Surplus/(Defisit)-LO Rp23.671.207.756,90

Surplus/(Defisit)-LO tahun 2025 sebesar Rp23.671.207.756,90 berasal dari Surplus Kegiatan Operasi sebesar Rp25.852.671.843,02, Defisit Kegiatan Non Operasi sebesar Rp2.026.714.086,12, dan Defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp154.750.000,00. Surplus-LO tahun 2025 di atas mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari posisi tahun 2024 yaitu sebesar Rp95.703.246.900,68 atau naik 132,86% dari Defisit-LO tahun 2024 sebesar Rp72.032.039.143,78 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.509 Surplus/(Defisit)-LO Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN-LO	1.950.737.353.352,51	1.906.857.000.069,25	43.880.353.283,26	2,30
BEBAN	1.924.884.681.509,49	1.973.118.438.251,62	(48.233.756.742,13)	(2,44)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	25.852.671.843,02	(66.261.438.182,37)	92.114.110.025,39	(139,02)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL	5.726.343.848,37	118.313.714,33	5.608.030.134,04	4.739,97
DEFISIT NON OPERASIONAL	7.753.057.934,49	5.533.658.985,74	2.219.398.948,75	40,11
SURPLUS/DEFISIT DARI NON OPERASIONAL	(2.026.714.086,12)	(5.415.345.271,41)	3.388.631.185,29	(62,57)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	23.825.957.756,90	(71.676.783.453,78)	95.502.741.210,68	(133,24)
POS LUAR BIASA				
BEBAN LUAR BIASA	154.750.000,00	355.255.690,00	(200.505.690,00)	(56,44)
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(154.750.000,00)	(355.255.690,00)	200.505.690,00	(56,44)
SURPLUS/DEFISIT LO	23.671.207.756,90	(72.032.039.143,78)	95.703.246.900,68	(132,86)

V.6.c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar _____(Rp7.864.013.899,47)

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar menggambarkan pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi maupun transaksi selama tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas bersih tahun 2025. Total nilai dampak kumulatif perubahan kebijakan tahun 2025 sebesar (7.864.013.899,47)mengalami penurunan sebesar Rp5.130.829.533,50 atau turun 187,72% dari saldo tahun 2024 dengan rincian disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel V.510 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Tetap	(5.145.875.988,33)	(2.272.655.632,86)	(2.873.220.355,47)	126,43
Koreksi Ekuitas - Pencatatan Pendapatan - LO	(3.340.710.558,00)	(487.308.502,00)	(2.853.402.056,00)	585,54
Koreksi Ekuitas - Pencatatan Piutang	125.906.494,11	(638.551.902,53)	764.458.396,64	(119,72)
Koreksi Ekuitas - Pencatatan Utang	496.666.152,75	603.793.848,75	(107.127.696,00)	(17,74)
Koreksi Ekuitas - Lainnya	0,00	61.537.822,67	(61.537.822,67)	(100,00)
Jumlah	(7.864.013.899,47)	(2.733.184.365,97)	(5.130.829.533,50)	187,72

V.6.c.1). Koreksi Ekuitas-Mutasi Aset Tetap _____(Rp5.145.875.988,33)

Nilai Koreksi Ekuitas karena Mutasi Aset Tetap sebesar Rp(5.145.875.988,33) merupakan total nilai yang berasal dari transaksi mutasi aset tetap, baik reklasifikasi antar KIB, reklasifikasi ke aset lainnya, mutasi antar SKPD maupun mutasi keluar masuk pemerintah daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Nilai Koreksi Ekuitas-Mutasi Aset Tetap tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.873.320.355,47 atau turun 126,43% dari nilai tahun 2024 sebesar (Rp2.272.655.632,86).

Saldo Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Tetap tahun 2025 berasal dari beberapa jenis transaksi sebagai berikut:

Tabel V.511 Rekapitulasi Saldo Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Tetap Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Koreksi Aset belum tercatat	608.131.200,00
2	Koreksi Penyesuaian Penyesuaian Masa Manfaat	90.264.089,56
3	karena Koreksi Pemecahan Aset	5.670.000,00
4	Koreksi Nilai Aset	(137.732.840,46)
5	Koreksi Kapitalisasi Aset	(7.801.887,20)
6	Koreksi Reklas Kode Barang	(5.447.482.641,30)
7	Koreksi Reklas Aset Tetap – Aset Lain-lain	(256.923.908,93)
		(5.145.875.988,33)

- Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap Karena Inventarisasi Aset belum tercatat tahun 2025 sebesar Rp608.131.200,00 merupakan pencatatan atas aset tetap yang baru ditemukan (hasil inventarisasi) maupun transaksi lainnya yang terkait, yang terdapat pada 3 (tiga) SKPD sebagai berikut:

Tabel V.512 Transaksi Koreksi Ekuitas Mutasi AT – Inventarisasi Aset Tahun 2025

No.	SKPD	Koreksi Pencatatan		Koreksi Ekuitas	
		Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinkes (Pencatatan Kendaraan Bermotor dan Alat Kedokteran Gigi)	150.732.500,00	4.700.000,00	146.032.500,00	Selisih antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan
2	Kecamatan Kalimanah (Pencatatan Tanah)	453.223.400,00	-	453.223.400,00	Selisih antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan
3	Kecamatan Padamara (Pencatatan Tanah)	8.875.300,00	-	8.875.300,00	Selisih antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan
	Jumlah			608.131.200,00	

- Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap Karena Penyesuaian Masa Manfaat sebesar Rp90.264.089,56 koreksi ini terdapat pada 10 SKPD sebagai berikut:

Tabel V.513 Transaksi Koreksi Ekuitas Mutasi AT – Akumulasi Penyusutan Tahun 2025

No.	SKPD	Koreksi Pencatatan		Koreksi Ekuitas	
		Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dindikbud	1.579.645.053,00	1.940.736,00	1.940.736,00	TL rekomendasi BPK pada pemeriksaan tahun sebelumnya Jaringan Telepon dan Kendaraan Bermotor
2	Satpol PP	1.000.000,00	(58.333,33)	(58.333,33)	
3	Setda	3.597.383.088,00	(89.218.995,31)	(89.218.995,31)	
4	Inspektorat	50.000,00	(8.333,33)	(8.333,33)	



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

No.	SKPD	Koreksi Pencatatan		Koreksi Ekuitas	
		Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Kecamatan Purbalingga	1.000.000,00	(666.666,67)	(666.666,67)	a. Kebijakan Akuntansi 30 th (60 Semester), di SIM Aset tercatat 20 th (40 semester), b. Kebijakan Akuntansi Kendaraan Bermotor seharusnya 8 th (16 Semester), di SIM Aset tercatat 7 tahun (14 Semester)
6	Kecamatan Bobotsari	400.000,00	(86.666,67)	(86.666,67)	
7	Kecamatan Karangmoncol	61.147.659,00	(1.268.330,25)	(1.268.330,25)	
8	Kecamatan Rembang	400.000,00	(120.000,00)	(120.000,00)	
9	Kecamatan Padamara	1.275.000,00	(327.500,00)	(327.500,00)	
10	Kecamatan Kertanegara	1.500.000,00	(450.000,00)	(450.000,00)	
	Jumlah	5.243.800.800,00	(90.264.089,56)	(90.264.089,56)	

- Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap karena Koreksi Pemecahan Aset sebesar Rp5.670.000,00 merupakan tindak lanjut atas LHR Inspektorat pada Dindikbud berupa koreksi atas pencatatan aset semula dicatat menjadi 5 item barang dikoreksi menjadi 31 item barang sesuai BAST, atas Alat kantor rumah tangga yang terdapat pada SD N 2 Purbalingga Wetan.
- Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap Karena Koreksi Nilai Aset sebesar (Rp137.732.840,46) terdapat pada 2 (dua) SKPD yaitu Dindikbud dan DPUPR sebagai berikut.

Tabel V.514 Transaksi Koreksi Ekuitas Mutasi AT – Koreksi Nilai Tahun 2025

No.	SKPD	Koreksi Pencatatan		Koreksi Ekuitas	
		Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dindikbud (SD N 2 Purbalingga Wetan)	32.736.800,00	8.698.832,00	24.037.968,00	Tindak Lanjut Inspektorat atas aset yang di entri tidak sesuai BAST nya
2	Dindikbud (SD N 1 Kebutuh)	-	700.000,00	(700.000,00)	Kesalahan input tahun perolehan
3	Dindikbud (SMP N 4 Karangmoncol)	(16.740.000,00)	(152.237,69)	(16.587.762,31)	Tindak Lanjut BPK pengembalian karena kurang Volume
4	DPUPR	(159.859.000,00)	(15.375.953,85)	(144.483.046,15)	Tindak Lanjut BPK pengembalian karena kurang Volume
	Jumlah			(137.732.840,46)	

- Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap atas Kapitalisasi Aset sebesar (Rp7.801.887,20) merupakan koreksi atas pemeliharaan yang berdiri sendiri dikapitalisasikan ke aset induknya pada Setda berupa bangunan gedung tempat kerja.
- Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap karena Reklasifikasi Kode Barang tahun 2025 sebesar (Rp5.447.482.641,30) merupakan pencatatan atas transaksi reklasifikasi barang yang tidak sesuai dengan kode barang di SIM Aset sehingga dilakukan pencatatan ulang untuk memasukkan ke kode barang yang sesuai, pada 33 (tiga puluh tiga) SKPD yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.515 Transaksi Koreksi Ekuitas Mutasi AT – Reklasifikasi Kode Barang Tahun 2025

No.	SKPD	Koreksi Pencatatan		Koreksi Ekuitas	
		Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dindikbud	-	(690.243.760,50)	690.243.760,50	Koreksi Tindak Lanjut Temuan BPK pada Pemeriksaan Sebelumnya
2	Dinkes	-	(1.325.462.516,88)	1.325.462.516,88	
3	DPUPR	-	364.014.453,61	(364.014.453,61)	
4	Dinrumkim	-	(900.608.126,67)	900.608.126,67	
5	Satpol PP	-	(3.715.313,30)	3.715.313,30	
6	BPBD	-	(114.318.980,00)	114.318.980,00	
7	Dinnaker	-	(138.469.684,05)	138.469.684,05	
8	DKPP	-	1.050.700.267,50	(1.050.700.267,50)	
9	DLH	-	2.973.438.435,66	(2.973.438.435,66)	
10	Dinpendukcapil	-	(1.173.333,33)	1.173.333,33	
11	Dinhub	-	4.212.109.840,89	(4.212.109.840,89)	
12	Dinkominfo	-	(1.899.500,01)	1.899.500,01	
13	Dinkop UKM	-	(180.000,00)	180.000,00	
14	Dinporapar	-	2.192.000,00	(2.192.000,00)	
15	Dinarpus	-	(13.218.241,67)	13.218.241,67	
16	Dinpertan	-	81.505.110,01	(81.505.110,01)	
17	Dinperindag	-	(80.330.025,72)	80.330.025,72	
18	Setda	-	28.273.452,38	(28.273.452,38)	
19	Setwan	-	4.895.035,00	(4.895.035,00)	
20	Bappelitbangda	-	5.517.941,67	(5.517.941,67)	
21	Bakeuda	-	(10.660.000,00)	10.660.000,00	
22	Inspektorat	-	8.755.833,33	(8.755.833,33)	
23	Kecamatan Kemangkon	-	541.666,67	(541.666,67)	
24	Kecamatan Bukateja	-	(1.860.458,43)	1.860.458,43	
25	Kecamatan Purbalingga	-	(10.772.894,69)	10.772.894,69	
26	Kecamatan Kalimanah	-	86.883,33	(86.883,33)	
27	Kecamatan Kutasari	-	(250.000,00)	250.000,00	
28	Kecamatan Bobotsari	-	(4.050.000,00)	4.050.000,00	
29	Kecamatan Karangreja	-	(5.039.370,00)	5.039.370,00	
30	Kecamatan Karanganyar	-	(2.115.000,00)	2.115.000,00	
31	Kecamatan Rembang	-	3.801.250,00	(3.801.250,00)	
32	Kecamatan Karangjambu	-	12.290.176,50	(12.290.176,50)	
33	Bakesbangpol	-	3.727.500,00	(3.727.500,00)	
	Jumlah			5.447.482.641,30	

- Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap karena Reklasifikasi Aset Tetap - Aset Lain-lain tahun 2025 sebesar (Rp256.923.908,93) merupakan pencatatan atas transaksi mutasi aset lain-lain kembali ke aset tetap dan transaksi masuk ke aset lain-lain pada 4 (empat) SKPD yaitu:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.516 Transaksi Koreksi Ekuitas Mutasi AT – Reklasifikasi Aset Lain-lain Tahun 2025

No.	SKPD	Koreksi Pencatatan		Koreksi Ekuitas	
		Nilai Perolehan	Penyusutan	Nilai	Keterangan
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dindikbud	-	16.817.361,25	(16.817.361,25)	Koreksi mutasi aset lain-lain yang masih memiliki nilai buku ke aset tetap, sehingga nilai akumulasi penyusutannya berubah (dihitung berdasarkan tahun perolehannya)
2	Dinkes	-	3.087.802,00	(3.087.802,00)	
3	Satpol PP	-	625.000,00	(625.000,00)	
4	Dinhub	-	236.393.745,68	(236.393.745,68)	
	Jumlah			(256.923.908,93)	

V.6.c.2). Koreksi Ekuitas-Pencatatan Pendapatan-LO (Rp3.340.710.558,00)

Nilai Koreksi Ekuitas-Pencatatan Pendapatan LO tahun 2025 sebesar (Rp3.340.710.558,00) mengalami penurunan sebesar Rp2.853.402.056,00 atau turun 585,54% dari saldo tahun 2024. Nilai koreksi tersebut berasal dari pencatatan atas pengembalian kelebihan pendapatan kapitasi BPJS Kesehatan pada 22 Puskesmas yang merupakan Pencatatan pendapatan - LO atas pemotongan kapitasi pada 22 Puskesmas serta pengembalian Klaim Bedah Mulut RSUD Panti Nugroho Bulan September 2023 s/d Mei 2025 sesuai dengan hasil Audit PBI JK BPKP 2021 dan BPK RI 2022 pada entitas BPJS Kesehatan, dan Pencatatan pendapatan - LO atas pemotongan klaim BPJS tahun 2025 karena kelebihan pembayaran klaim tahun sebelumnya pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.517 Transaksi Koreksi Ekuitas – Pencatatan Pendapatan LO Tahun 2025

No.	Uraian	Nilai
(1)	(2)	(3)
1	Pencatatan pendapatan - LO atas pemotongan kapitasi pada 22 Puskesmas	1.695.391.858,00
2	Pencatatan pendapatan - LO atas pemotongan klaim bedah mulut pada RSUD Panti Nugroho	899.766.200,00
3	Pencatatan pendapatan - LO atas pemotongan klaim BPJS tahun 2025 karena kelebihan pembayaran klaim tahun sebelumnya pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	745.552.500,00
	Jumlah	3.340.710.558,00

V.6.c.3). Koreksi Ekuitas - Pencatatan Piutang _____Rp125.906.494,11

Nilai Koreksi Ekuitas karena Kesalahan Pencatatan Piutang tahun 2025 sebesar Rp125.906.494,11 mengalami kenaikan sebesar Rp764.458.396,64 atau naik 119,72% dari saldo tahun 2024 sebesar (Rp638.551.902,53) Nilai tersebut berasal dari beberapa transaksi antara lain:



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel V.518 Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang Tahun 2025

No.	Uraian	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Penerimaan piutang di tahun 2025 lebih besar dari piutang tercatat tahun 2024	DINRUMKIM	48.629,00
		BAKEUDA	23.359.246,13
2	Penerimaan piutang di tahun 2025 lebih kecil dari piutang tercatat tahun 2024	DINKES	(48.932.161,00)
3	Koreksi eliminasi piutang tahun 2024 yang ternyata telah dibayar di tahun sebelumnya	DINHUB	(12.880.000,00)
4	Koreksi terhadap penyisihan piutang atas piutang yang telah dikoreksi atau diterima pembayarannya	DINKES	16.195.305,75
		DINHUB	7.898.750,00
		DINRUMKIM	2.568.908,50
		DINPERINDAG	39.695.254,00
		BAKEUDA	97.952.561,73
		Jumlah	(125.906.494,11)

1. Koreksi ekuitas karena penerimaan piutang di tahun 2025 **lebih besar** dari piutang yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2024 pada Dinrumkim sebesar Rp48.629,00 merupakan selisih antara penerimaan piutang sewa eks bengkok pada Kelurahan Purbalingga Kulon a.n. Djatun sebesar Rp2.480.227,00 dibandingkan dengan piutang tercatat per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.431.598,00.

Koreksi ekuitas karena penerimaan piutang di tahun 2025 **lebih besar** dari piutang yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2024 pada Bakeuda sebesar Rp23.359.246,13 merupakan selisih antara penerimaan piutang denda pajak reklame, piutang denda pajak air tanah, dan piutang denda PBB-P2 sebesar Rp75.953.567,00 dibandingkan dengan piutang tercatat per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.594.320,87.

2. Koreksi ekuitas karena penerimaan piutang di tahun 2025 **lebih kecil** dari piutang yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2024 pada Dinkes sebesar Rp48.932.161,00 merupakan selisih antara penerimaan piutang pelayanan kesehatan pada Puskesmas Bojongsari, Puskesmas Kejobong, Puskesmas Karanganyar, Puskesmas Bobotsari, RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, dan RSUD Panti Nugroho sebesar Rp1.557.757.920,00 dibandingkan dengan pengakuan piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.606.690.081,00.
3. Koreksi ekuitas karena eliminasi piutang tahun 2024 pada Dinhub sebesar Rp12.880.000,00 merupakan total nilai piutang tahun 2022 dan 2023 yang telah diterima pembayarannya di tahun 2023 dan 2024 yang berasal dari 32 orang.
4. Koreksi ekuitas karena koreksi terhadap penyisihan piutang yang telah diterima pembayarannya di tahun 2025 merupakan nilai penyisihan yang dieliminasi bersamaan dengan pelunasan piutang di tahun 2025 yang terdapat pada Dinkes



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan), Dinrumkim (Piutang Retribusi Pengelolaan Kekayaan Daerah), Dinhub (Piutang Retribusi Pelayanan PJTU), Dinperindag (Piutang Retribusi Pelayanan Pasar, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir, dan Piutang Lainnya), serta Bakeuda (Piutang Pajak Daerah dan Piutang Denda Pajak Daerah).

V.6.c.4). Koreksi Ekuitas - Pencatatan Utang Rp496.666.152,75

Nilai koreksi ekuitas pencatatan utang tahun 2025 sebesar Rp496.666.152,75 mengalami penurunan sebesar Rp107.127.696,00 atau turun 17,74% dari saldo tahun 2024.

Nilai tersebut berasal dari selisih pembayaran utang di tahun 2025 dengan saldo utang yang tercatat di neraca tahun 2024, baik selisih lebih maupun selisih kurang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.519 Koreksi Kesalahan Pencatatan Utang Tahun 2025

No.	URAIAN	SKPD	Nilai
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Pembayaran utang belanja pegawai di tahun 2025 lebih besar dari utang tercatat di tahun 2024	DINKES	(3.696.057,00)
2	Pembayaran utang belanja barang dan jasa di tahun 2025 lebih besar dari utang tercatat di tahun 2024	DINPERINDAG	(284.378,00)
		DPMPSTP	(1.000,00)
		DINPORAPAR	(106.411,00)
		BAKESBANGPOL	(2.900,00)
3	Pembayaran utang belanja pegawai di tahun 2025 lebih kecil dari utang tercatat di tahun 2024	DINPERTAN	2.251.974,00
		DINPORAPAR	1.006.393,00
		KEC. PENGADEGAN	200.000,00
4	Pembayaran utang belanja barang dan jasa di tahun 2025 lebih kecil dari utang tercatat di tahun 2024	DINKES	13.217.933,00
5	Koreksi reklasifikasi utang jangka panjang ke utang jangka pendek	DINPERINDAG	484.080.598,75
		Jumlah	496.666.152,75

1. Koreksi ekuitas karena pembayaran utang belanja pegawai di tahun 2025 **lebih besar** dari utang yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2024 pada Dinkes sebesar Rp3.696.057,00 merupakan selisih antara nilai utang belanja pegawai yang tercatat di tahun 2024 sebesar Rp122.706.173,00 dengan realisasi pembayaran di tahun 2025 sebesar Rp122.006.173,00.
2. Koreksi ekuitas karena pembayaran utang belanja barang dan jasa di tahun 2025 **lebih besar** dari utang yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp394.689,00 merupakan selisih antara nilai utang belanja listrik, air, telepon, internet, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi NonASN yang tercatat di tahun 2024 sebesar Rp140.708.854,00 dengan realisasi pembayaran di tahun 2025 sebesar Rp141.103.543,00.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

3. Koreksi ekuitas karena pembayaran utang belanja pegawai di tahun 2025 **lebih kecil** dari utang yang tercatat pada neraca per 31 Desember 2024 pada Dinpertan, Dinporapar serta Kecamatan Pengadegan sebesar Rp3.458.367,00 merupakan selisih antara nilai utang belanja pegawai yang tercatat di tahun 2024 sebesar Rp122.706.173,00 dengan realisasi pembayaran di tahun 2025 sebesar Rp122.006.173,00.
4. Koreksi Ekuitas Pembayaran utang belanja barang dan jasa di tahun 2025 **lebih kecil** dari utang yang tercatat di tahun 2024 sebesar Rp13.217.933,00 sehingga menambah saldo koreksi Ekuitas, merupakan selisih antara nilai utang belanja barang dan jasa yang tercatat di tahun 2024 sebesar Rp17.211.855.108,00 dengan realisasi pembayaran di tahun 2025 sebesar Rp 17.198.178.873,00
5. Reklasifikasi saldo utang jangka panjang ke utang jangka pendek sebesar Rp484.080.598,75 berupa porsi atas saldo utang jangka panjang pada Dinperindag yang akan segera jatuh tempo dalam periode 1 (satu) tahun yang akan datang yang berasal dari pembayaran di muka atas sewa kios Pasar Segamas sebagaimana dijelaskan pada poin V.3.b.2).a) Utang Jangka Panjang Lainnya.

V.6.c.5). Koreksi Ekuitas Lainnya _____Rp0,00

Nilai koreksi ekuitas lainnya tahun 2025 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp61.537.822,67 atau turun 100,00%.

V.6.d. Ekuitas Akhir _____Rp2.914.434.105.083,57

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.914.434.105.083,57 yang berasal dari ekuitas awal Rp2.898.626.911.226,14 ditambah Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp23.671.207.756,90 dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp7.864.013.899,47)

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp15.807.193.857,43 atau naik 0,55% dari nilai ekuitas per 31 Desember 2024.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

(1) Dasar Hukum dan Tempat Kedudukan

Kabupaten Purbalingga dibentuk melalui UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).

Kantor Bupati Purbalingga beralamatkan di Jl. Onje No. 1B, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

(2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2025 yaitu H. Fahmi Muhammad Hanif dan Dimas Prasetyahani, S.E., M.M. yang merupakan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, H. Fahmi Muhammad Hanif dan Dimas Prasetyahani, S.E., M.M. resmi ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Periode 2025-2030.

(3) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pelantikan anggota DPRD dilaksanakan pada hari Senin, 19 Agustus 2024.

Susunan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga Periode 2024-2029 terdiri dari:

Tabel VI.1 Daftar Nama Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga 2024-2029

No.	Nama	Jabatan
1	HR. Bambang Irawan, S.H., S.Sos., M.M.	Ketua
2	H. Aman Waliyudin, M.Si.	Wakil Ketua
3	Aris Widiarso, S.H.	Wakil Ketua
4	Hj. Tenny Juliawaty, S.E.	Wakil Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(4) Geografis

(a) Luas dan Letak Geografis

Kabupaten Purbalingga memiliki luas wilayah 77.764,122 hektar atau 2,39% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3.254 ribu ha). Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Rembang dengan luas 74,49 km² sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purbalingga dengan luas 14,72 km².

Secara rinci, luas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel VI.2 Luas Wilayah Purbalingga Menurut Kecamatan Tahun 2025

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kemangkon	45,13	5,80
2	Bukateja	42,40	5,45
3	Kejobong	39,99	5,14
4	Pengadegan	41,75	5,37
5	Kaligondang	50,54	6,50
6	Purbalingga	14,72	1,89
7	Kalimanah	22,51	2,89
8	Padamara	17,27	2,22
9	Kutasari	52,90	6,80
10	Bojongsari	29,25	3,76
11	Mrebet	47,89	6,16
12	Bobotsari	32,28	4,15
13	Karangreja	74,49	9,58
14	Karangjambu	46,09	5,93
15	Karanganyar	30,55	3,93
16	Kertanegara	38,02	4,89
17	Karangmoncol	60,27	7,75
18	Rembang	91,59	11,78
Purbalingga		777,64	100,00

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2025

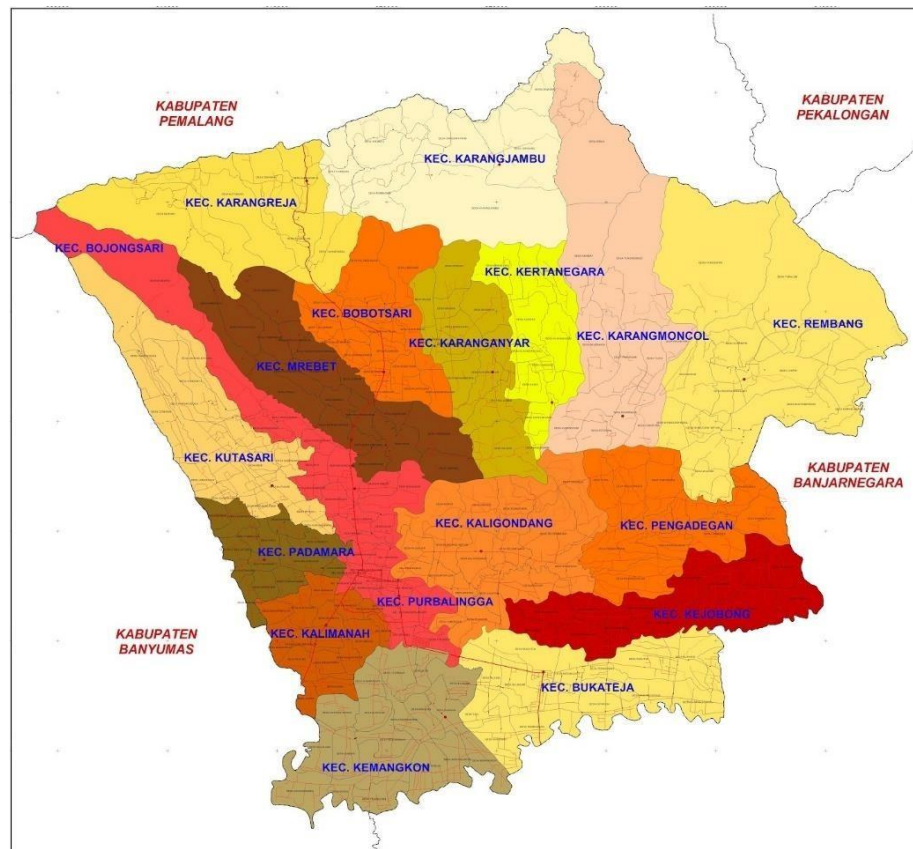
Secara geografis dan administratif, Kabupaten Purbalingga berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang dan Pekalongan di sebelah Utara, Kabupaten Banjarnegara di sebelah Timur dan Selatan, serta Kabupaten Banyumas di sebelah Barat.

Bagian selatan merupakan bagian dari DAS Kali Serayu dengan sungai-sungai anakan seperti Kali Pekacangan, Klawing, Gintung dan sebagainya. Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu wilayah di kawasan andalan Jawa Tengah Selatan (Hal. 13, Lampiran IX, PP No. 26 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah), terletak pada posisi 109°11' -

109°35' Bujur Timur dan 7°10' – 7°29' Lintang Selatan, di bagian Barat Daya Ibukota Provinsi Jawa Tengah.

Jarak dari Purbalingga ke beberapa kabupaten di sekitarnya antara lain: (i) Semarang, 191 km; (ii) Purwokerto, 20 km; (iii) Cilacap 60 km; (iv) Banjarnegara 45 km; dan (v) Wonosobo, 75 km.

Peta wilayah Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada gambar di bawah.



Gambar VI Peta Wilayah Kabupaten Purbalingga

(b) Kondisi Topografi dan Geomorfologi

Secara topografi, Kabupaten Purbalingga yang berada di sebelah Timur hingga Timur Laut Gunung Slamet, pada bagian utara termasuk dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kemiringan tanah lebih dari 40% dan ketinggian mencapai lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Kemudian berangsur-angsur melandai ke arah Selatan dengan ketinggian 15 meter dari permukaan laut dan kemiringan tanah 25%, adapun pembagian bentang alamnya adalah sebagai berikut:

- Bagian Utara, merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40%, meliputi Kecamatan Karangreja,



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

- Bagian Selatan, merupakan daerah yang relatif rendah dengan nilai faktor kemiringan berada antara 0% sampai dengan 25% meliputi wilayah Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkong, Bukateja, Kejobong, Pengadegan. Sebagian Wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Mrebet.

Iklim tropis dan curah hujan di Purbalingga merupakan penentu keberhasilan dalam sektor pertanian, apalagi Purbalingga masih banyak bergantung pada sektor pertanian. Jumlah curah hujan tertinggi berada di Kecamatan Karangmoncol, sedangkan curah hujan terendah di Kecamatan Kejobong. Suhu udara di wilayah Kabupaten Purbalingga antara 23.20 °C – 32.88 °C dengan rata-rata 24.49 °C. Selama tahun 2015 Purbalingga memiliki rata-rata curah hujan 2.502 mm yang terendah selama lima tahun terakhir. Selama tahun 2015 ada satu bulan yang benar-benar tidak turun hujan di bulan tersebut, yaitu pada bulan September. Sedangkan banyaknya curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dan Maret.

Menurut Klasifikasi ketinggian, Kabupaten Purbalingga hanya menempati lima kelas dengan klasifikasi sebagai berikut: 15–25 m (0,56%), 25–100 m (27,02%), 100–500 (44,13%), 500–1000 m (23,05%), di atas 1000 m (5,24%).

Jenis tanah di Kabupaten Purbalingga sebagian besar di dominasi oleh tanah latosol coklat dan regosol, tanah aluvial dan grumusol kelabu berdasarkan data dari Pusat Penelitian Tanah Bogo Tahun 1969. persentase jenis tanah dan luasannya adalah latosol coklat dan regosol 19,22%, aluvial coklat tua 17,79%, latosol coklat dari bahan induk vulkanik 10,92%, latosol merah kuning 5,78%, latosol coklat tua 8,02%, andosol coklat 7,28%, litosol 0,74%, padmolik merah-kuning 12,92%, grumusol kelabu 17,33%.

Kondisi Hidrologi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim terutama curah hujan, jenis tanah dan batuan yang ada serta topografi. Jenis tanah ini akan berpengaruh kepada kemampuan tanah untuk menyimpan (*storage*) dan meloloskan air (*porositas tanah*).

Sungai di Kabupaten Purbalingga terdiri dari dua aliran. Sungai yang mengalir melewati Kabupaten Purbalingga dan sekitarnya yaitu Sungai Pekacangan, Serayu dan Klawing serta sungai yang mengalir di Kabupaten Purbalingga saja yaitu Ponggawa, Gemuruh, Kajar, Lembereng, Tlahab,



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Soso, Lebak, Tuntung Gunung, Laban, Kuning, Wotan, Ginyung, Tambra dan Sungai Muli.

(5) Administratif dan Pemerintahan

Secara administratif, Kabupaten Purbalingga terbagi atas 18 kecamatan yang membawahi 224 desa dan 15 kelurahan. Pada tahun 2017 semua desa/kelurahan sudah mempunyai sarana pemerintahan berupa Kantor Desa maupun Kantor Kelurahan. Jumlah rukun tetangga (RT) sebanyak 5.092 RT dan rukun warga (RW) sebanyak 1.558 RW .

Kecamatan Rembang dengan luas 9.159 hektar, merupakan wilayah terluas dengan 12 desa, 68 RW dan 338 RT. Sementara itu, luas wilayah yang paling sedikit adalah Kecamatan Purbalingga, yaitu 1.472 hektar, terdiri dari dua desa dan 11 kelurahan. Rukun Warga di Kecamatan Purbalingga sebanyak 66 buah dan Rukun Tetangga sebanyak 235 buah.

Daftar nama Kecamatan dan Desa di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel VI.3 Daftar Kecamatan dan Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
33.03.09	Bobotsari	16	Banjarsari
			Bobotsari
			Dagan
			Gandasuli
			Gunungkarang
			Kalapacung
			Karangduren
			Karangmalang
			Karangtalun
			Limbahari
			Majapura
			Pakuncen
			Palumbungan
			Palumbungan Wetan
			Talagening
			Tlagayasa
33.03.14	Bojongsari	13	Banjaran
			Beji
			Bojongsari
			Brobot
			Bumisari
			Galuh
			Gembong
			Kajongan
			Karangbanjar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Metenggeng
			Pagedangan
			Patemon
			Pekalongan
33.03.02	Bukateja	14	Bajong
			Bukateja
			Cipawon
			Karangcengis
			Karanggedang
			Karangangka
			Kebutuh
			Kedungjati
			Kembangan
			Kutawis
			Majasari
			Penaruban
			Tidu
			Wirasaba
33.03.04	Kaligondang	18	Arenan
			Brecek
			Cilapar
			Kaligondang
			Kalikajar
			Kembaran Wetan
			Lamongan
			Pagerandong
			Penaruban
			Penolih
			Selakambang
			Selanegara
			Sempor Lor
			Sidanegara
			Sidareja
			Sinduraja
			Slinga
			Tejasari
33.03.06	Kalimanah	14	Babakan
			Blater
			Grecol
			Jompo
			Kalimanah Kulon
			Kalimanah Wetan
			Karangpetir
			Karangsari
			Kedungwuluh
			Klapasawit
			Manduraga



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Rabak
			Selabaya
			Sidakangen
33.03.11	Karanganyar	13	Banjarkerta
			Brakas
			Buara
			Bungkanel
			Jambudesa
			Kabunderan
			Kalijaran
			Kaliori
			Karanganyar
			Karanggedang
			Lumpang
			Maribaya
			Ponjen
33.03.17	Karangjambu	6	Danasari
			Jingkang
			Karangjambu
			Purbasari
			Sanguwatang
			Sirandu
33.03.12	Karangmoncol	11	Baleraksa
			Grantung
			Karangsari
			Kramat
			Pekiringan
			Pepedan
			Rajawana
			Sirau
			Tajug
			Tamansari
			Tunjungmuli
33.03.10	Karangreja	7	Gondang
			Karangreja
			Kutabawa
			Serang
			Siwarak
			Tlahab Kidul
			Tlahab Lor
33.03.03	Kejobong	13	Bandingan
			Gumiwang
			Kedarpan
			Kejobong
			Krenceng
			Lamuk
			Langgar



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Nangkasawit
			Nangkod
			Pandansari
			Pangempon
			Sokanegara
			Timbang
33.03.01	Kemangkon	19	Bakulan
			Bokol
			Gambarsari
			Jetis
			Kalialang
			Karangkemiri
			Karantengah
			Kedungbenda
			Kedunglegok
			Kemangkon
			Majasem
			Majatengah
			Muntang
			Panican
			Pegandekan
			Pelumutan
			Senon
			Sumilir
			Toyareka
33.03.18	Kertanegara	11	Adiarsa
			Condong
			Darma
			Karang Tengah
			Karangasem
			Karangpucung
			Kasih
			Kertanegara
			Krangean
			Langkap
			Margasana
33.03.07	Kutasari	14	Candinata
			Candiwulan
			Cendana
			Karangaren
			Karangcegak
			Karangjengkol
			Karangklesem
			Karanglewas
			Karangleja
			Kutasari
			Limbangan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Meri
			Munjul
			Sumingkir
33.03.08	Mrebet	19	Binangun
			Bojong
			Campakoah
			Cipaku
			Karang Nangka
			Karangturi
			Kradenan
			Lambur
			Mangunegara
			Mrebet
			Onje
			Pager Andong
			Pengalusan
			Sangkanayu
			Selaganggeng
			Serayu Karanganyar
			Serayu Larangan
			Sindang
			Tangkisan
33.03.15	Padamara	13	Bojanegara
			Dawuhan
			Gemuruh
			Kalitinggar
			Kalitinggar Kidul
			Karanggambas
			Karangjambe
			Karangpule
			Mipiran
			Padamara
			Prigi
			Purbayasa
			Sokawera
33.03.16	Pengadegan	9	Bedagas
			Karangjoho
			Larangan
			Pangadegan
			Panunggalan
			Pasunggingan
			Tegalpingen
			Tetel
			Tumanggal
33.03.05	Purbalingga	2	Jatisaba
			Toyareja
33.03.13	Rembang	12	Bantarbarang



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Desa	Daftar Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
			Bodas Karangjati
			Gunungwuled
			Karangbawang
			Losari
			Makam
			Panusupan
			Sumampir
			Tanalum
			Wanogara Wetan
			Wlahar
			Wonogara Kulon
	Jumlah	224	

(6) Kepegawaian

Total Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 8.431 orang yang terdiri dari 5.642 PNS dan 2.789 PPPK dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel VI.4 Komposisi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025

GOLONGAN	ESELON				TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan IV/E	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Golongan IV/D	-	3	-	-	1	-	-	-	4
Golongan IV/C	-	18	3	-	108	12	1	-	142
Golongan IV/B	-	3	29	-	441	38	3	-	514
Golongan IV/A	-	-	67	15	260	49	29	8	428
SUB JUMLAH	-	24	99	15	810	100	33	8	1.089
Golongan III/D	-	-	20	123	762	280	103	59	1.347
Golongan III/C	-	-	1	89	466	145	36	84	821
Golongan III/B	-	-	-	38	491	216	34	128	907
Golongan III/A	-	-	-	1	426	174	115	249	965
SUB JUMLAH	-	-	21	251	2.145	815	288	520	4.040
Golongan II/D	-	-	-	-	1	56	4	155	216
Golongan II/C	-	-	-	-	6	40	35	119	200
Golongan II/B	-	-	-	-	-	-	-	29	29
Golongan II/A	-	-	-	-	-	-	-	54	54
SUB JUMLAH	-	-	-	-	7	96	39	357	499
Golongan I/D	-	-	-	-	-	-	-	12	12
Golongan I/C	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Golongan I/B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	14	14
TOTAL PNS	-	24	120	266	2.962	1.011	360	899	5.642



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Sedangkan rincian pegawai PPPK per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel VI.5 Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

GOLONGAN	ESELON				TENAGA FUNGSIONAL			STAFF	JUMLAH
	I	II	III	IV	PENDIDIKAN	KESEHATAN	LAINNYA		
Golongan XI	-	-	-	-	-	2	-	-	2
Golongan X	-	-	-	-	-	57	-	-	57
Golongan IX	-	-	-	-	2.141	40	43	6	2.230
Golongan VII	-	-	-	-	-	430	25	6	461
Golongan V	-	-	-	-	-	-	18	18	36
Golongan III	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Golongan I	-	-	-	-	-	-	-	2	2
TOTAL P3K	-	-	-	-	2.141	529	86	33	2.789

VI.2. AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN BLUD TAHUN 2025

Sesuai dengan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, laporan keuangan BLUD diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi ketentuan di atas, mulai tahun buku 2022 laporan keuangan BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Penunjukan KAP dilakukan oleh masing-masing BLUD dengan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Untuk audit atas LK BLUD Tahun 2025, daftar KAP yang ditunjuk terdiri dari:

Tabel VI.6 Daftar KAP yang Melakukan Audit LK BLUD Tahun 2025

NO	BLUD	NAMA KAP	SURAT PENUNJUKKAN	
			NO	TANGGAL
1	Puskesmas Purbalingga	KAP TARMIZI ACHMAD	900/15.a/PKMPBG/I/2025	13 Januari 2025
2	Puskesmas Bojong	KAP WAHYU SETYANINGSIH	900/055.1/2025	16 Januari 2025
3	Puskesmas Kutasari	KAP WAHYU SETYANINGSIH	020/033.1/2025	13 Januari 2025
4	Puskesmas Bojongsari	KAP WAHYU SETYANINGSIH	900/0385	16 Januari 2025
5	Puskesmas Kalimanah	KAP WAHYU SETYANINGSIH	900/72.a	16 Januari 2025
6	Puskesmas Padamara	KAP WAHYU SETYANINGSIH	027 - 055 A	13 Januari 2025
7	Puskesmas Kemangkon	KAP TARMIZI ACHMAD	900/671/2025	13 Januari 2025
8	Puskesmas Kaligondang	KAP TARMIZI ACHMAD	900/104/2025	13 Januari 2025
9	Puskesmas Kalikajar	KAP TARMIZI ACHMAD	900/018.8/2025	16 Januari 2025
10	Puskesmas Kejobong	KAP TARMIZI ACHMAD	000.3.2/011.a/2025	13 Januari 2025
11	Puskesmas Pengadegan	KAP TARMIZI ACHMAD	900/041.a/2025	13 Januari 2025
12	Puskesmas Bukateja	KAP TARMIZI ACHMAD	900/0050/2025	13 Januari 2025
13	Puskesmas Kutawis	KAP TARMIZI ACHMAD	900/0134/2025	13 Januari 2025
14	Puskesmas Rembang	KAP TARMIZI ACHMAD	900/064	14 Januari 2025
15	Puskesmas Karanganyar	KAP WAHYU SETYANINGSIH	930/013.A	15 Januari 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

NO	BLUD	NAMA KAP	SURAT PENUNJUKKAN	
			NO	TANGGAL
16	Puskesmas Karangmoncol	KAP TARMIZI ACHMAD	000.3.2/013.1/I/2025	16 Januari 2025
17	Puskesmas Karangtengah	KAP WAHYU SETYANINGSIH	900/026.1/I/2025	16 Januari 2025
18	Puskesmas Bobotsari	KAP WAHYU SETYANINGSIH	900/350/2025	16 Januari 2025
19	Puskesmas Mrebet	KAP TARMIZI ACHMAD	900/008.1	10 Januari 2025
20	Puskesmas Serayu L	KAP WAHYU SETYANINGSIH	900/168/II/2025	13 Januari 2025
21	Puskesmas Karangreja	KAP WAHYU SETYANINGSIH	900/018.1/I/2025	16 Januari 2025
22	Puskesmas Karangjambu	KAP WAHYU SETYANINGSIH	900.1.3.3/0015.1/2025	17 Januari 2025
23	Laboratorium Kesehatan Kab	KAP WAHYU SETYANINGSIH	900/0194	13 Januari 2025
24	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	KAP TARMIZI ACHMAD	000.3/191	14 Januari 2025
25	RSUD Panti Nugroho	KAP TARMIZI ACHMAD	027.1/0291	15 Januari 2025

Hasil audit dan opini KAP atas laporan keuangan BLUD tahun 2025 telah diserahkan seluruhnya kepada masing-masing BLUD dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel VI.7 Daftar Opini KAP atas LK BLUD Tahun 2025

No.	BLUD	Nama KAP	Opini
1.	Puskesmas Purbalingga	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
2.	Puskesmas Bojong	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
3.	Puskesmas Kutasari	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
4.	Puskesmas Bojongsari	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
5.	Puskesmas Kalimanah	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
6.	Puskesmas Padamara	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
7.	Puskesmas Kemangkon	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
8.	Puskesmas Kaligondang	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
9.	Puskesmas Kalikajar	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
10.	Puskesmas Kejobong	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
11.	Puskesmas Pengadegan	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
12.	Puskesmas Bukateja	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
13.	Puskesmas Kutawis	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
14.	Puskesmas Rembang	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
15.	Puskesmas Karanganyar	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
16.	Puskesmas Karangmoncol	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
17.	Puskesmas Karangtengah	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
18.	Puskesmas Bobotsari	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
19.	Puskesmas Mrebet	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
20.	Puskesmas Serayu Larangan	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
21.	Puskesmas Karangreja	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
22.	Puskesmas Karangjambu	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
23.	Laboratorium Kesehatan Kab	KAP WAHYU SETYANINGSIH	WTP
24.	RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP
25.	RSUD Panti Nugroho	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

Sedangkan laporan keuangan BUMD tahun 2025 telah diaudit oleh KAP dengan hasil sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

Tabel VI.8 Daftar Opini KAP atas LK BUMD Tahun 2025

No.	BUMD	Nama KAP	Opini
1.	PT BPR BKK Purbalingga (Perseroda)	KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso	WTP
2.	PT BPR Artha Perwira (Perseroda)	KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso	WTP
3.	PT BPRS Buana Mitra Perwira	KAP Darsono & Budi Cahyo Santoso	WTP
4.	Perumda OWABONG	KAP Sarastanto & Rekan	WTP
5.	Perumda Puspahastama	KAP Tarmizi Achmad	WDP
6.	Perumda Air Minum Tirta Perwira	KAP I. Soetikno	WTP



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

BAB VII PENUTUP

Demikian penjelasan atas laporan keuangan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Purbalingga. Semoga dapat memberikan gambaran secara lebih menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, operasional serta posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga tahun 2025.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Kabupaten Purbalingga tahun 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan beserta lampiran-lampirannya, diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga di tahun-tahun yang akan datang.

 **BUPATI PURBALINGGA,**

H. FAHMI MUHAMMAD HANIF

